


Ibnu Hajar Al Asqalani



# Talkhishul Habir

Pembahasan:  
Kitab Haid, Shalat,  
dan Shalat Jamaah





IMAM AL HAFIDZ IBNU HAJAR  
AL ASQALANI


# **TALKHISHUL HABIR**

Pembahasan:  
Kitab Haid  
Kitab Shalat  
Kitab Shalat Jamaah

2



Penerbit Buku Islam Rahmatan



v

## **Talkhishul Habir**

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog, Terbitan (KDT)*

**Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidz, Imam**

Talkhisul habir : pembahasan Kitab Ath-Tharah, Kitab At-Tayammum /  
Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Ali Murtadho,  
Anshari Taslim; editor, Ahmad Nur Hidayat. -- Jakarta : Pustaka Azzam,  
2011.

6 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : *Kitab At-Tamyiz fi talkhis takhrij ahadits syarh al wajiz al  
masyhur bi talkhis al habir.*

ISBN 978-602-8439-83-1 (no.jil.lengkap)

978-602-8439-85-5 (jil.2)

I. Bersuci                      I. Judul                      II. Ali Murtadho  
III. Anshari Taslim.        IV. Ahmad Nur Hidayat

297.411

Desain Cover        : A & M Desain  
Cetakan             : Pertama, Oktober 2011  
Penerbit             : **PUSTAKAAZZAM**  
                              **Anggota IKAPI DKI**  
Alamat                : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840  
Telp                    : (021) 8309105/8311510  
Fax                     : (021) 8299685  
                              E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com  
                              admin@pustakaazzam.com  
                              http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit  
*All Rights Reserved*  
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

**KITAB HAID ..... 2**

**KITAB SHALAT**

Bab: Waktu-Waktu Shalat ..... 50

Bab: Adzan ..... 138

Bab: Menghadap Kiblat ..... 227

Bab: Sifat Shalat ..... 241

Bab: Hadits-hadits yang Kontra dengan Hadits-hadits seputar  
    Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat ..... 269


Bab: Syarat-Syarat Shalat ..... 528

Bab: Sujud Sahwi ..... 592

Bab: Sujud Tilawah dan Syukur ..... 616

Bab: Shalat Sunnah ..... 636

**KITAB SHALAT JAMAAH ..... 702**





# كِتَابُ الْحَيْضِ

## KITAB HAID

٢٤٠. [٧٢٥] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تَمَكُّتُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ ذَهْرِهَا لَا تُصَلِّي.

240-[725]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,  
"Salah seorang dari kalian (kaum wanita) berdiam diri separuh umurnya  
tidak mendirikan shalat."

Redaksi ini tidak ada asalnya. Al Hafizh Abu Abdillah bin Mandah berkata –sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Daqiq Al Id dalam *Al Imam*,<sup>1</sup> "Sebagian ulama menyebutkan hadits ini, [tapi hadits ini tidak tetap berdasarkan salah satu aspek (alasan)]<sup>2</sup> dari berbagai aspeknya."

<sup>1</sup> Lih. *Al Imam* karya Ibnu Daqiq Al Id, (3/213).

<sup>2</sup> Antara dua tanda kurung siku ini tidak ada dalam manuskrip asli, dan aku menemukannya dalam manuskrip lain.

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*,<sup>3</sup> "Hadits ini disebutkan oleh sebagian fuqaha kami. Aku sering mengeceknya tapi tidak kutemukan dalam salah satu kitab hadits dan juga tidak kutemukan sanadnya."

Ibnu Al Jauzi berkata dalam *At-Tahqiq*,<sup>4</sup> "Redaksi ini disebutkan oleh sebagian teman kami, tapi aku tidak mengenalnya."

Syaikh Abu Ishaq berkata dalam *Al Muhadzdzab*,<sup>5</sup> "Redaksi ini tidak kutemukan kecuali dalam kitab-kitab para ulama fikih (fuqaha)."

An-Nawawi berkata dalam *Syarah*-nya,<sup>6</sup> "Hadits ini batil dan tidak dikenal."

Dia juga berkata dalam *Al Khulashah*,<sup>7</sup> "Hadits ini batil dan tidak ada asalnya (sanadnya)."

Al Mundziri berkata, "Sanadnya tidak ditemukan sama sekali."

Yang lebih mengherankan adalah pernyataan Ibnu Taimiyah dalam *Syarh Al Hidayah* karya Abu Al Khattab. Dia mengutip dari Al Qadhi Abu Ya'la bahwa dia berkata, "Hadits ini disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim Al Busti dalam kitab *As-Sunan* [karyanya]."<sup>8</sup> Demikianlah yang dikatakannya, padahal Ibnu Abi Hatim bukan Al Busti, [tapi Ar-Razi]<sup>9</sup>, dan dia tidak memiliki kitab yang disebut "*As-Sunan*."

---

<sup>3</sup> Lih. *Ma'rifatu As-Sunan wal Atsar*, (2/145, no. 2157).

<sup>4</sup> Lih. *At-Tahqiq* karya Ibnu Al Jauzi, (1/263).

<sup>5</sup> Lih. *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi, (1/39).

<sup>6</sup> Lih. *Al Majmu'*, (2/405).

<sup>7</sup> Lih. *Al Khulashah*, (1/177).

<sup>8</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam naskah asli, tapi terdapat dalam naskah-naskah lainnya.

<sup>9</sup> Dalam manuskrip asli tertulis "Rawi" dengan menggunakan huruf *wawu*. Penulisan ini salah, dan yang benar adalah yang terdapat dalam naskah lainnya.

## Talkhishul Habir

Catatan:

Hadits-hadits yang maknanya sama:

[726]. Hadits yang sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>10</sup> dari Abu Sa'id, beliau ﷺ berkata,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهِ.

*"Bukankan bila dia haid tidak shalat dan tidak puasa? Itulah kekurangan agamanya."*

[727]. Dan Muslim<sup>11</sup> meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan redaksi,

تَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ

دِينِهَا

*"Dia berdiam diri beberapa malam tanpa menunaikan shalat dan berbuka di bulan Ramadhan. Itulah kekurangan agamanya."*

[728]. Hadits riwayat Abu Hurairah<sup>12</sup> juga dengan redaksi yang sama.

[729]. Dan dalam *Al Mustadrak*<sup>13</sup> diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan makna hadits yang sama, dengan redaksi,

<sup>10</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.304) dan *Shahih Muslim*, (no.80).

<sup>11</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.79).

<sup>12</sup> Lih. *Shahih Muslim* setelah hadits riwayat Ibnu Umar (no.80).

<sup>13</sup> Lih. *Al Mustadrak*, (4/602-603).

فَإِنْ إِحْدَاهُنَّ تَقَعْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً.

“*Karena sesungguhnya salah seorang dari mereka (kaum wanita) duduk sepanjang hari dan malam tanpa melakukan sujud kepada Allah satu kali pun.*”

Menurutku, meskipun hadits ini mirip dengan arti yang pertama, tapi maksudnya tidak sama dengan yang pertama, melainkan secara zahir hanya cabang darinya. *Wallahu A'lam.*

Para fuqaha menjadikan hadits-hadits di atas sebagai dalil bahwa haid pada umumnya 15 hari, padahal hadits-hadits tersebut bukan dalil yang menunjukkan hal tersebut. *Wallahu A'lam*

٢٤١. [٧٣٠] - حَدِيثٌ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا كَمَا

تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيَطْهَرْنَ.

241-[730]. Hadits: “*Kamu akan menjalani haid selama 6 hari atau 7 hari sesuai ketetapan Allah, seperti halnya para wanita menjalani masa haid dan menjalani masa suci.*”

Redaksi ini merupakan ujung hadits yang penggalannya telah disebutkan ulang oleh Ar-Rafi'i pada [bagian]<sup>14</sup> lain dari bab ini. Ini merupakan hadits panjang yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>15</sup> Ahmad,<sup>16</sup> Abu Daud,<sup>17</sup> At-Tirmidzi,<sup>18</sup> Ibnu Majah,<sup>19</sup> Ad-Daraquthni<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Dalam naskah asli tertulis, "Pada tempat-tempat lain -dengan bentuk jamak." Yang tepat adalah sebagaimana yang terdapat dalam naskah lainnya, dan itu adalah ungkapan jelas dalam *Al Badrul Munir*, (3/57).

<sup>15</sup> Lih. *Al Musnad*, (hal 310).

<sup>16</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad*, (no. 6/381-382, 439).

<sup>17</sup> Lih. *Sunan Abi Daud*, (no. 287).

<sup>18</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi*, (no. 128).

<sup>19</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah*, (no. 627).



## Talkhishul Habir

dan Al Hakim<sup>21</sup> dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dari pamannya yaitu Imran bin Thalhah, dari ibunya Hamnah binti Jahsy, dia berkata, "Aku menderita darah kotor yang sangat banyak, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta fatwa beliau..." Dengan redaksinya yang panjang.

Dalam hadits ini disebutkan "*Ikattlah (sumbatlah) dengan kain seperti kekang kuda.*" Hamnah binti Jahsy berkata, "*Darah yang keluar lebih banyak dari itu.*"

At-Tirmidzi berkata, "*Hadits ini hasan.*"<sup>22</sup> Dia berkata lebih lanjut, "Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad dan Al Bukhari."

Al Baihaqi<sup>23</sup> berkata, "Ibnu Aqil menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Dia orang yang diperselisihkan dalam hal boleh atau tidaknya menjadikan riwayatnya sebagai acuan."

Ibnu Mandah<sup>24</sup> berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dilihat dari berbagai sisi manapun, karena para ulama sepakat untuk meninggalkan hadits Ibnu Aqil." Demikianlah yang dikatakannya, tapi Ibnu Daqiq Al Id mengomentarnya<sup>25</sup> dan mengingkari pernyataan tersebut secara mutlak. Tapi menurutku yang dimaksud Ibnu Mandah dengan pernyataannya adalah para ulama yang meriwayatkan hadits-hadits *shahih*, dan memang demikian adanya.

---

20 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni*, (1/214).

21 Lih. *Al Mustadrak*, (1/172-173).

22 Dalam naskah versi cetak tertulis, "*Hasan shahih.*"

23 Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/159-160/no.2196).

24 Ibnul Qayyim mengutipnya dalam *Tahdzib As-Sunan*, (1/184).

25 Lih. *Al Imam* (3/310). Dia berkata, "Yang dikatakan Ibnu Mandah tidak benar, meskipun dia salah satu pakar dalam bidang ini. Karena At-Tirmidzi menyatakan bahwa Al Humaidi, Ahmad dan Ishaq menjadikan hadits Abdullah bin Aqil sebagai acuan." Muhammad berkata, "Jadi haditsnya hanya mirip ?!" Sungguh apa yang dikatakan Ibnu Mandah sangat aneh!"

Ibnu Abi Hatim<sup>26</sup> berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang Ibnu Aqil, ternyata dia memvonisnya *waahin (dha'if)* dan menilai sanadnya tidak kuat."

٢٤٢. [٧٣١] - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: تَلَحَّمِي وَاسْتَنْفِرِي.

242.[731]. Redaksi: Dalam suatu riwayat disebutkan "*Ikatlah (sumbatlah) dengan kain dan pakailah cawat!*"

Perlu diteliti lagi siapa yang menambah kata "Pakailah cawat." karena telah kami sebutkan riwayat, "Ikatlah (sumbatlah) dengan kain." Kemudian aku menemukan dalam *Al Mustadrak*<sup>27</sup> sebuah hadits dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah tentang kisah Fatimah binti Abi Hubaisy, dia berkata, "*Dan hendaklah dia membersihkan dirinya lalu menyumbat (vaginanya) dengan kapas.*"

[732]. Al Baihaqi<sup>28</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abu Umamah dengan redaksi,

وَلتَحْتَشِي كُرْسُفًا.

"*Dan hendaklah dia menyumbat vaginanya dengan kapas.*"

26 Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim*, (1/51).

27 Lih. *Al Mustadrak*, (1/175).

28 Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/326).

## Talkhishul Habir

### Catatan:

Ibnu Abdil Barr<sup>29</sup> berkata, "Ada yang mengatakan bahwa ketiga putri Jahsy yaitu Zainab, Hamnah dan Ummu Habibah<sup>30</sup> menderita darah kotor (*Istihadhah*)."

Di antara riwayat yang ganjil (*gharib*) adalah yang diriwayatkan oleh As-Suhaili dari gurunya, Muhammad bin Najah, bahwa Ummu Habibah juga bernama Zainab. Zainab, isteri Nabi ﷺ sering dipanggil dengan namanya, sementara Ummu Habibah sering dipanggil dengan nama gelarnya (*Kunyah*-nya). Yang dimaksud adalah hendak meralat hadits yang terdapat dalam *Al Muwaththa*<sup>31</sup> yang menyebutkan bahwa Zainab binti Jahsy adalah isteri Abdurrahman bin Auf.

٢٤٣. [٧٣٣] - قَوْلُهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا

نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

243-[733]. Redaksi hadits: Aisyah berkata, "Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."

<sup>29</sup> Lih. *Al Isti'ab*, (4/1928).

<sup>30</sup> Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Al Isti'ab* (4/1928), "Para Sejarawan mengatakan bahwa yang menderita darah kotor adalah Hamnah, padahal yang benar menurut ulama hadits adalah bahwa keduanya sama-sama menderita darah kotor (*Istihadhah*). Ada pula yang mengatakan bahwa Zainab binti Jahsy juga terkena darah kotor, padahal ini tidak benar."

<sup>31</sup> Lih. *Al Muwaththa*, (1/62).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>32</sup> dari hadits Mu'adzah, dari Aisyah. Sedangkan redaksinya merupakan salah satu riwayat Muslim.<sup>33</sup>

Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi<sup>34</sup> dan Ad-Darimi<sup>35</sup> dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, "Kami terkena haid pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintah kami mengqadha shalat."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

٢٤٤-قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ  
الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أُحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟!.....  
الْحَدِيثُ.

244. Redaksi hadits: Diriwayatkan bahwa Mu'adzah Al Adawiyah berkata kepada Aisyah, "*Mengapa wanita haid hanya mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?*" Maka Aisyah berkata, "*Apakah kamu penganut Haruriyah (Khawarij)?*" Hingga akhir hadits.

Ini adalah hadits sebelumnya dalam salah satu<sup>36</sup> riwayat Muslim.<sup>37</sup> Abdul Ghani menyatakan dalam *Al Umdah* bahwa hadits ini

32 Lih. *Shahih Al Bukhari*, (no.321) dan *Shahih Muslim* (no.335).

33 Lih. *Shahih Muslim*, (no. 335) (69).

34 Lih. *Sunan At-Tirmidzi*, (no.787).

35 Lih. *Sunan Ad-Darimi*, (no.979).

36 Dalam naskah asli tertulis, "*Wa 'ihda*" dan yang tepat adalah sebagaimana yang terdapat dalam naskah lainnya.

37 Lih. *Shahih Muslim*, (no.335) (69).



## Talkhishul Habir

sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun alaih*),<sup>38</sup> dan memang demikian adanya. Hanya saja dalam riwayat Al Bukhari tidak terdapat kata “Mengqadha puasa.”

حَدِيثُ: إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ.

\* Hadits, “*Bila datang haid maka tinggalkanlah shalat!*”

Hadits ini telah diuraikan dalam bahasan tentang mandi.

٢٤٥. [٧٣٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ - وَقَدْ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ -: اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

245-[734]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah yang sedang ihram dalam keadaan haid, “*Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh thawaf di Baitullah.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>39</sup> dari hadits Aisyah yang disebutkan dalam sebuah kisah.

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي وَلَا تُصَلِّي.

[735]- Diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>40</sup> dari Jabir (Dengan redaksi), “*Hanya saja engkau tidak boleh thawaf dan tidak boleh shalat.*”

<sup>38</sup> Lih. *Umdatul Ahkam*, (no.43).

<sup>39</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari*, (no.305) dan *Shahih Muslim* (no.1211) (120).

Hadits ini disebutkan di akhir kitab.

\* حَدِيثُ: لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

\* Hadits, “*Aku tidak membolehkan masjid bagi wanita haid dan orang yang sedang junub.*”

Hadits ini telah diuraikan dalam bahasan tentang mandi.

\* حَدِيثُ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

\* Hadits, “*Orang yang sedang junub dan wanita haid tidak boleh membaca Al Qur’an.*”

Hadits ini telah diuraikan dalam bahasan tentang mandi.

\* حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومِ.

\* Hadits Abu Sa’id, “*Bila perempuan mendapatkan haid, maka dia tidak boleh shalat dan tidak boleh berpuasa.*”

Komentor penting tentang hadits ini telah diuraikan di awal bab. Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Abu Sa’id.

[736-737]. Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

---

40 Lih. *Shahih Al Bukhari*, (no. 7230).

٢٤٦. [٧٣٨] - حَدِيثٌ: افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجَمَاعَ.

246-[748]. Hadits, “Lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh (berjimak).”

Ini adalah sabda Nabi ﷺ ketika menafsirkan firman Allah SWT, “Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 222). Redaksi hadits ini merupakan ringkasan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>41</sup> dari Anas, yang di dalamnya terdapat kisahnya.

Ada yang berpendapat bahwa orang yang menanyakan hal tersebut adalah Abu Ad-Dahdah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Waqidi. Tapi yang benar sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahih* adalah bahwa yang bertanya Usaid bin Al Hudhair dan Abbad bin Bisyr.

Adapun redaksi riwayat Muslim adalah, “Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah.”

٢٤٧. [٧٣٩] - قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ لِلْوَأْطِيِّ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ

بِدِينَارٍ إِنْ جَامَعَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ، وَيُنْصَفُهُ إِنْ جَامَعَ فِي إِدْبَارِهِ، لِرُؤُودِ الْخَبَرِ  
بِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ.

247-[739]. Perkataan penulis, “Orang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haid disunnahkan bersedekah satu dinar bila dia menyetubuhinya saat haid datang dan setengah dinar bila dia menyetubuhinya setelah haid selesai, karena ada hadits yang menjelaskan hal tersebut.” Kemudian dia berkata setelah itu, “Haditsnya

<sup>41</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.302).

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.” Lalu dia menyebutkannya dengan makna hadits yang sama.

وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا وَطَّئَهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فِدِينَارٌ وَإِنْ وَطَّئَهَا فِي إِدْبَارِ  
الدَّمِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْعُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Bila dia menyetubuhinya saat datang haid, maka sedekahnya satu dinar. Bila dia menyetubuhinya setelah haid selesai sebelum mandi, maka sedekahnya setengah dinar.”

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ  
وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

*“Bila seorang laki-laki menyetubuhi isterinya yang sedang haid, bila darahnya merah maka sedekahnya satu dinar. Dan bila darahnya kuning maka sedekahnya setengah dinar.”*

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

*“Barangsiapa menyetubuhi wanita yang sedang haid, hendaknya dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.”*



## Talkhishul Habir

Riwayat pertama diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>42</sup> dari hadits Ibnu Juraij, dari Abu Umayyah, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

"Bila salah seorang dari kalian menyeturubuhi isterinya yang sedang haid, hendaknya dia bersedekah satu dinar. Dan bila dia menyeturubuhinya setelah suci sebelum mandi, hendaknya dia bersedekah setengah dinar."

Dia juga meriwayatkan hadits Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas secara *mauquf*.

Adapun riwayat kedua, Al Baihaqi<sup>43</sup> meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Abdul Karim Abu Umayyah secara *marfu'*.

Dia menyatakan bahwa tafsirnya (penjelasannya) merupakan perkataan Miqsam. Dia berkata, "Miqsam menafsirkannya dengan mengatakan, 'Bila sang suami menyeturubuhinya saat sedang haid, maka sedekahnya satu dinar. Dan bila dia menyeturubuhinya setelah berhentinya darah sebelum (isterinya) mandi, maka sedekahnya setengah dinar'."

Adapun riwayat ketiga, At-Tirmidzi<sup>44</sup> dan Al Baihaqi<sup>45</sup> meriwayatkannya dari sisi ini dengan redaksi,

إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

42 Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/316).

43 Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/318).

44 Lih. *Sunan At-Tirmidzi*, (no.137).

45 Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/317).

"Bila darahnya merah, maka sedekahnya satu dinar. Sedangkan bila darahnya kuning (berwarna kekuningan), maka sedekahnya setengah dinar."

Ath-Thabarani<sup>46</sup> meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauroi dari Khushaif dan Ali bin Budzaimah serta Abdul Karim dari Miqsam dengan redaksi,

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ  
فَنَصَفَ دِينَارٍ.

"Barangsiapa mendatangi isterinya (menyetubuhinya) yang sedang haid, dia harus bersedekah satu dinar. Dan barangsiapa

<sup>46</sup> Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi ini dalam *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani. Sirajuddin Ibnu Al Mulaqqin berkata dalam *Al Badr Al Munir*, "Dia meriwayatkannya dari Sufyan Ats-Tsauroi dari Abdul Karim, Ali bin Badzimah dan Khushaif, dari Miqsam dengan redaksi yang sama." Tapi dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (no. 12135) dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq, dari Miqsam dengan redaksi yang sama secara *marfu'*.

Adapun jalur Ibnu Badzimah, Ath-Thabarani meriwayatkannya pada (no. 12256) dari jalur Al Walid bin Muslim: Abdurrahman bin Yazid bin Tamim menceritakan kepadaku, dari Ali bin Badzimah, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki datang, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyetubuhi isteriku yang sedang haid." Maka Nabi ﷺ menyuruhnya memerdekakan seorang budak, dimana harga seorang budak saat itu satu dinar.

Adapun jalur Khushaif, Ath-Thabarani meriwayatkannya pada (no. 12025) dari jalur Abdurrahman bin Syaibah Al Jaddi: Syarik menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki menyetubuhi isterinya yang sedang haid, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya bersedekah setengah dinar.

Adapun alur redaksi yang disebutkan oleh Al Hafizh, aku tidak menemukannya dalam kitab tersebut. Ibnul Qayyim juga menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabarani dalam *Tahdzib Mukhtashar Sunan Abi Daud* (1/173) tanpa menyebutkan redaksinya. *Wallahu a'lam*.

## Talkhishul Habir

mendatanginya (menyetubuhnya) setelah darahnya kuning (berwarna kekuningan), maka sedekahnya setengah dinar.”

Ad-Daraquthni<sup>47</sup> juga meriwayatkannya dari sisi ini. Dia berkata pada riwayat pertama, “Pada darah.”

Abu Ya’la<sup>48</sup> dan Ad-Darimi<sup>49</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Ja’far Ar-Razi, dari Abdul Karim dengan sanadnya, tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya yang sedang haid. Nabi ﷺ bersabda, “*Bila darahnya segar, dia harus bersedekah satu dinar .....*” Hingga akhir hadits.

Adapun riwayat keempat, Ibnu Al Jarud meriwayatkannya dalam *Al Muntaqa*<sup>50</sup>, dari jalur Abdul Hamid, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas (dengan redaksi), “*Hendaknya dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>51</sup> *Ashabus Sunan*<sup>52</sup> dan Ad-Daraquthni.<sup>53</sup> Dalam *As-Sunan* terdapat beberapa jalur selain jalur ini, tapi Syu’bah ragu-ragu dalam meriwayatkannya secara *marfu’* dari Al Hakam, dari Abdul Hamid.

### Catatan:

Perkataan Ar-Rafi’i, “Dalam sebuah riwayat disebutkan, ‘*Hendaklah dia bersedekah satu dinar dan setengah dinar*’. Pernyataan

47 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni*, (3/287).

48 Lih. *Musnad Abi Ya’la*, (no.2432).

49 Lih. *Sunan Ad-Darimi*, (no.1111)

50 Lih. *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud, (no.108).

51 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad*, (no.2032).

52 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.264), *Sunan At-Tirmidzi* (no.136), *Sunan An-Nasa’i* (no.370) dan *Sunan Ibnu Majah* (no.640).

53 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni*, (3/287).

ini salah karena huruf *alif* telah hilang. Yang benar adalah '*Atau setengah dinar* (bukan setengah dinar)', sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya."

Adapun seluruh riwayat sebelumnya, semuanya bermuara pada Abdul Karim Abu Umayyah. Para ulama hadits sepakat bahwa dia divonis *matruk*. Hanya saja sebagian haditsnya bisa dikuatkan dengan riwayat dari jalur Khushaif dan jalur Ali bin Badzimah. Tapi keduanya masih diperbincangkan. Semua jalurnya dinilai cacat karena *mudhtharib*. Adapun riwayat terakhir yaitu riwayat Abdul Hamid, semua perawinya disebutkan dalam *Ash-Shahih* kecuali Miqsam yang hanya disebutkan oleh Al Bukhari saja. Tapi dia tidak meriwayatkan kecuali satu hadits dalam pembahasan tafsir An-Nisaa' yang dijadikan sebagai *mutabi'*.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim,<sup>54</sup> Ibnu Al Qaththan<sup>55</sup> dan Ibnu Daqiq Al Id.<sup>56</sup>

Al Khallal<sup>57</sup> berkata: Dari Abu Daud, dari Ahmad (bahwa dia berkata), "Alangkah bagusya<sup>58</sup> hadits Abdul Hamid." Maka dia ditanya, "Kamu mengambil haditsnya?" Jawabnya, "Ya."

Abu Daud<sup>59</sup> berkata, "Riwayat tersebut *shahih*. Barangkali Syu'bah tidak meriwayatkannya secara *marfu'*."

---

<sup>54</sup> Lih. *Al Mustadrak*, (1/171-172). Dia berkata, "Hadits ini *shahih*. Al Bukhari dan Muslim sama-sama menjadikan Miqsam bin Najdah sebagai acuan. Adapun Abdul Hamid bin Abdurrahman ....., dia adalah perawi yang *tsiqah* lagi terpercaya."

<sup>55</sup> Lih. *Fi Bayan Al Wahm Wa I Iham*, (5/271-280).

<sup>56</sup> Lih. *Al Imam*, (3/249-270).

<sup>57</sup> Ibnu Daqiq Al Id menyebutkannya dalam *Al Imam*, (3/258).

<sup>58</sup> [Q/104].

<sup>59</sup> Lih. *As-Sunan*, (1/69) setelah hadits no. 264.

## Talkhishul Habir

Qasim bin Ashbagh berkata, "Ghundar meriwayatkannya secara *marfu'*. Hadits ini merupakan bagian dari hadits-hadits yang telah ditetapkan bahwa Al Hakam mendengarnya dari Miqsam."

Adapun sikap Ibnu Hazm yang memvonis *dha'if* Miqsam,<sup>60</sup> kami telah menelitinya.

Abu Hatim<sup>61</sup> berkata tentangnya, "Dia *shalihul hadits*."

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al 'Ilal*,<sup>62</sup> "Aku bertanya kepada ayahku tentangnya. Dia menjawab, 'Para perawi berselisih pendapat tentangnya. Ada yang menganggap haditsnya *mauquf* dan ada yang menganggap haditsnya *musnad*'."

Adapun tentang hadits Syu'bah, Yahya bin Sa'id meriwayatkannya secara *musnad*. Diriwayatkan dari Syu'bah bahwa dia berkata, "Terkadang Al Hakam meriwayatkannya kepadaku secara *musnad*, dan terkadang meriwayatkannya secara *mauquf*."

Al Baihaqi<sup>63</sup> menjelaskan dalam riwayatnya bahwa Syu'bah menarik kembali periwayatannya secara *marfu'*.

Ad-Daraquthni<sup>64</sup> meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara *mauquf*. Syu'bah berkata, "Adapun berdasarkan hapalanku hadits tersebut *marfu'*, sedangkan menurut fulan dan fulan serta fulan hadits tersebut tidak *marfu'*."<sup>65</sup>

---

60 Lih. *Al Muhalla* (2/189). Dia berkata, "Dia orang yang tidak kuat." Dia juga berkata pada (5/219), "*Dha'if*."

61 Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil*, (8/414).

62 Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim*, (1/50).

63 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/314).

64 Dalam *As-Sunan* hadits ini tidak diriwayatkan secara *mauquf*. Oleh karena itu hendaklah diteliti lagi *Ilal*-nya.

65 Lih. Perkataan Syu'bah ini dalam *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud setelah hadits (no. 109).

Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i berkata dalam *Ahkam Al Qur'an*,<sup>66</sup> "Kalau hadits ini benar (*tsabit*) pasti kami akan mengambilnya." Hingga selesai.

Kerancuan pada sanad dan redaksi hadits ini banyak sekali.

Al Khaththabi<sup>67</sup> berkata, "Mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa. Mereka mengklaim bahwa hadits ini *mursal* atau *mauquf* pada Ibnu Abbas."

Dia berkata lebih lanjut, "Yang paling benar adalah bahwa hadits ini *muttashil marfu'* (sanadnya bersambung). Akan tetapi tidak ada beban dalam hal ini, kecuali bila hadits ini dijadikan sebagai acuan."

Ibnu Abdil Barr<sup>68</sup> berkata, "Hadits yang *mudhtharib* ini dijadikan dalil oleh orang yang tidak mewajibkan kafarat, dan bahwasanya tidak ada beban dalam hal ini (bebas dari tanggungan). Adalah tidak wajib menetapkan sesuatu untuk orang yang dangkal pengetahuan atau selain dia kecuali dengan dalil yang bebas dari kritikan. Dan ini tidak terdapat dalam masalah ini."

Ibnu Al Qaththan<sup>69</sup> berkomentar sangat bagus dalam men-*shahih*-kan hadits ini. Dia menjawab berbagai kritikan terhadap hadits ini. Ibnu Daqiq Al Id mengakui pen-*tashih*-an Ibnu Al Qaththan terhadap

---

<sup>66</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/319).

<sup>67</sup> Lih. *Ma'alim As-Sunan* (1/137).

Ada yang keliru ketika dia mengutip perkataan Al Hafizh tentang kebenaran bahwa hadits ini *marfu'*, kemudian dia membantahnya dengan tidak adanya tanggungan. Padahal redaksi perkataannya adalah, "Mayoritas ulama berkata, 'Tidak apa-apa.'" dan perlu dilakukan istighfar kepada Allah. mereka mengklaim bahwa hadits ini *mursal* atau *mauquf* pada Ibnu Abbas dan tidak benar bahwa ia *muttashil*. Tidak ada beban dalam hal ini kecuali bila hadits ini dijadikan acuan. Secara zahir dia mengutip perkataan ulama lain dalam masalah ini. *Wallahu a'lam*.

<sup>68</sup> Lih. *At-Tamhid*, (3/178).

<sup>69</sup> Lih. *Bayan Al Wahm wal Iham* (5/271-280).

## Talkhishul Habir

hadits ini dan mendukungnya dalam *Al Imam*.<sup>70</sup> Inilah yang benar, karena berapa banyak hadits yang dijadikan landasan hukum oleh para ulama padahal tingkat kekontroversialnya lebih banyak dari hadits ini. Seperti hadits “Sumur Budha’ah” hadits “Qullatain” dan lainnya.

Hal ini sekaligus membantah imam Nawawi yang mengklaim dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,<sup>71</sup> *At-Tanqih* dan *Al Khulashah*<sup>72</sup> bahwa seluruh imam tidak sependapat dengan pen-*tashih*-an Al Hakim, dan yang benar bahwa dia *dha'if* menurut kesepakatan mereka. Dan sebagian pernyataan An-Nawawi ini diikuti (diperkuat) oleh Ibnu Shalah. *Wallahu A'lam*

٢٤٨. [٧٤٠] - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

248-[740]. Hadits Mu'adz bin Jabal, “Aku bertannya kepada Rasulullah ﷺ tentang sesuatu yang boleh dilakukan seorang suami terhadap isterinya yang sedang haid. Beliau menjawab, '(Daerah yang dibolehkan berhubungan suami istri ketika sang istri haid) adalah apa yang di atas kain sarung.’”

<sup>70</sup> Lih. *Kitab Al Imam* (3/249-270).

<sup>71</sup> Lih. *Al Majmu'* (2/390).

<sup>72</sup> Lih. *Al Khulashah* (1/230-231).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>73</sup> Dia berkata, "Hadits ini tidak kuat. Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah (yang meriwayatkan) dari Sa'id bin Abdullah Al Aghthas."

Ath-Thabarani<sup>74</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ismail bin Ayyasy, dari Sa'id bin Abdullah Al Khuza'i. Bila dia adalah Al Aghthasy, maka hadits Baqiyyah bisa dijadikan penguat. Tapi status Sa'id tetap *majhul* (tidak diketahui), karena sejauh yang kami ketahui tidak ada orang yang menilainya *tsiqah*. Disamping itu tentang Abdurrahman bin A'idz, orang yang meriwayatkan dari Mu'adz, Abu Hatim<sup>75</sup> berkata tentangnya, "Riwayatnya dari Ali *mursal*." Bila demikian halnya, maka riwayatnya dari Mu'adz lebih *mursal*.

### Hadits lain yang berkaitan dengan bab ini:

[741]. Dari Haram bin Hakim dari pamannya, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي  
وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

"Apa yang boleh kulakukan terhadap isteriku yang sedang haid?" Nabi ﷺ menjawab, "Bagimu apa-apa yang ada di atas kain sarung."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.213).

<sup>74</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (20/99-100/no.194).

<sup>75</sup> Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/270) dan *Jami' At-Tahsil* (hal. 223).

<sup>76</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.212).



٢٤٩. [٧٤٢] - حَدِيثٌ مِنْ رَتَعَ حَوْلَ الْجِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

249-[742]. Hadits, “Barangsiapa menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, tidak lama lagi dia akan jatuh ke dalamnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun 'alaih*)<sup>77</sup>, dari hadits An-Nu'man bin Basyir. Riwayatnya dengan beberapa redaksi juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta imam-imam lainnya.

٢٥٠. [٧٤٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَحِضْتُ، فَأَنْسَلْتُ، فَقَالَ: أَنْفِسْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: خُذِي ثِيَابَ حَيْضَتِكَ، وَعُودِي إِلَى مَضْجَعِكَ، وَتَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إِلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ.

250-[743]. Hadits riwayat Aisyah: Ketika aku sedang bersama Rasulullah ﷺ dalam satu selimut, aku mendapat haid, lalu aku menyelinap keluar. Maka Nabi ﷺ bertanya, “Apakah kamu mendapat haid?” Jawabku, “Ya” Sabda Nabi ﷺ, “Ambillah pakaian haidmu, lalu kembalilah ke tempat tidurmu.” Lalu beliau mendapatkan dariku sebagaimana seorang suami mendapatkan dari istrinya kecuali apa yang terdapat di bawah sarung.

<sup>77</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.52) dan *Shahih Al Bukhari* (1599).

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*<sup>78</sup> dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>79</sup> dari hadits Aisyah dengan arti yang sama.

Sanad hadits ini yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi *shahih*.<sup>80</sup> Tapi di dalamnya tidak ada redaksi, "*Lalu beliau mencumbuiku (mendapatkan sesuatu dariku) seperti halnya suami mencumbui (mendapatkan itu dari) isterinya.*"

Dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>81</sup> An-Nawawi mengingkari Al Ghazali yang menuliskan hadits ini dalam *Al Wasith*-nya.<sup>82</sup> Dalam hal ini dia mengikuti imamnya dalam *An-Nihayah*.

An-Nawawi berkata, "Tambahan ini tidak dikenal dalam kitab-kitab hadits.<sup>83</sup> Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*<sup>84</sup> salah satu hadits Aisyah, 'Apabila salah seorang dari kami mengalami haid, Rasulullah ﷺ menyuruhnya agar memakai kain sarung lalu beliau mencumbuinya'. Redaksi hadits ini diriwayatkan oleh Muslim."

251-[744]. Perkataan penulis, "Hadits yang sama dengan hadits Aisyah juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah."

---

<sup>78</sup> Lih. *Al Muwaththa*' (1/58).

<sup>79</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/311).

<sup>80</sup> Bagaimana bisa dikatakan *Shahih*?! Sedang hadits ini merupakan riwayat Khalid bin Makhlad Al Qathwani. Meskipun haditsnya diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, tapi dia seorang perawi yang meriwayatkan hadits-hadits *munkar*, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama.

Lih. *Adh-Dhu'afa* (2/15), *At-Ta'dil wa At-Tajrih* (2/553) dan *Tahdzib Al Kamal* (8/163).

<sup>81</sup> Lih. *Al Majmu'* (2/392-393).

<sup>82</sup> Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/413).

<sup>83</sup> [Q/105].

<sup>84</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (302) dan *Shahih Muslim* (no.293).

Menurutku, hadits Ummu Salamah<sup>85</sup> dengan makna hadits yang sama, telah sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, tanpa ada tambahan redaksi yang diingkari.

Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim adalah:

يِينَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ  
إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، فَقَالَ: أَنْفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،  
فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

Ketika aku sedang berbaring bersama Rasulullah ﷺ dalam satu selimut, aku mendapatkan haid, lalu aku menyelinap keluar dan mengambil baju haidku.<sup>86</sup> Maka Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu terkena haid?" Jawabku, "Ya." Maka beliau memanggilkku lalu aku tidur bersamanya dalam satu selimut (beludru).

٢٥٢. [٧٤٥] - حَدِيثُ: عَائِشَةُ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي  
حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ  
أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ  
بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ  
الِدَّمَ وَصَلِّي.

<sup>85</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.298) dan *Shahih Muslim* (no.296).

<sup>86</sup> Dalam naskah asli tertulis "حمضي" sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang tertera dalam naskah lainnya yaitu "حمضتي"

252-[745]. Hadits riwayat Aisyah, dia berkata, "Fatimah binti Abi Hubaisy menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku perempuan yang menderita darah kotor dan tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Jawab Nabi ﷺ, "*Tidak boleh, itu hanyalah kotoran (darah penyakit) dan bukan haid. Bila haid datang, tinggalkanlah shalat! Dan bila haid berlalu (selesai), bersihkanlah darah dari tubuhmu dan shalatlah!*"

Redaksi riwayat At-Tirmidzi<sup>87</sup> adalah dari riwayat Waki', Abdah dan Abu Muawiyah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Dia menambahkan: Abu Muawiyah berkata dalam haditsnya, "*Berwudhulah untuk setiap shalat sampai datang waktu tersebut.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>88</sup> dan Ibnu Majah<sup>89</sup> dari hadits Waki' yang di dalamnya disebutkan, "*Dan berwudhulah!*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam (*Shahihnya*),<sup>90</sup> Abu Daud<sup>91</sup> dan An-Nasa'i<sup>92</sup> dari riwayat Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, dari Urwah yang di dalamnya disebutkan, "*Berwudhu dan shalatlah!*"

---

<sup>87</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.125).

<sup>88</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.298) dengan redaksi, "*Kemudian berwudhulah untuk setiap shalat dan shalatlah!*"

<sup>89</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.624) dengan redaksi "*Berwudhulah untuk setiap shalat!*"

<sup>90</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.1348).

<sup>91</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no.286).

<sup>92</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.363).

## Talkhishul Habir

Sementara dari jalur Abu Hamzah As-Sukkari dari Hisyam bin Urwah disebutkan dengan redaksi, “*Maka mandilah dan berwudhulah untuk setiap shalat.*”<sup>93</sup>

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Ash-Shahih*<sup>94</sup> tanpa redaksi, “*Dan berwudhulah!*” dari hadits Hisyam.

Kemudian dia meriwayatkannya dari Khalaf, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam, lalu berkata di akhirnya, “Dalam hadits Hammad terdapat kekeliruan sehingga kami meninggalkannya.”

Al Baihaqi<sup>95</sup> berkata: Yaitu redaksi “*Dan berwudhulah!*” karena tambahan redaksi ini tidak *mahfuzh*. Abu Muawiyah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa tambahan ini merupakan perkataan Urwah. Sepertinya Muslim menilai *dha'if* riwayat ini karena bertentangan dengan seluruh perawi (yang meriwayatkan) dari Hisyam.”

Menurutku, selain ada yang menambahkan redaksi tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. [Ad-Darimi]<sup>96 97</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Hammad bin Salamah, Ath-Thahawi<sup>98</sup> dan Ibnu Hibban<sup>99</sup> dari hadits Abu Awanah dan Ibnu Hibban<sup>100</sup> dari hadits Abu Hamzah As-Sukkari.

---

93 Lih. *Al Ihsan* (no.1354).

94 Lih. *Shahih Muslim* (no.333).

95 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/116).

96 Dalam naskah asli tertulis “At-Tirmidzi” dan yang tepat diambil dari naskah-naskah lainnya. Dalam “B” ditulis “Demikian dia diriwayatkannya” dengan menggunakan *dhamir muannats* karena menunjuk pada tambahan yang dimaksud.

97 Lih. *Sunan Ad-Darimi* (779).

98 Aku tidak menemukannya dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* dari jalur Abu Awanah, tapi berasal dari jalur lain dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Lih. (1/102-103) dan *Ithaf Al Mahrah* (17/286/no.22260)

99 Lih. *Al Ihsan* (no.1355).

100 Lih. *Al Ihsan* (no.1354).

Menurutku, riwayat Abu Muawiyah secara detail diriwayatkan oleh Al Bukhari,<sup>101</sup> tapi alurnya menunjukkan bahwa hadits tersebut *mudraj*, sebagaimana yang telah kujelaskan dalam *Al Mudraj*.

Abu Daud<sup>102</sup> dan Ibnu Majah<sup>103</sup> juga meriwayatkan dari jalur Al A'masy dari Habib bin Abi Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah. Abu Daud tidak menisbatkannya kepada Urwah dalam riwayatnya, sementara Ibnu Majah menisbatkannya dalam riwayatnya. Dia berkata "Ibnu Az-Zubair" dan begitu pula Ad-Daraquthni.<sup>104</sup>

Ali bin Al Madini dan lainnya<sup>105</sup> berkata, "Habib tidak mendengar dari Urwah bin Az-Zubair, akan tetapi mendengar dari Urwah Al Muzani."

At-Tirmidzi berkata dalam *Al Hajj*<sup>106</sup> dari Al Bukhari, "Habib tidak mendengar apa-apa dari Urwah bin Az-Zubair."

Al Bazzar dan Ishaq bin Rahawaih<sup>107</sup> meriwayatkan hadits ini dalam biografi 'Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah." Bila Urwah disini adalah Al Muzani, maka dia *majhul* (tidak dikenal identitasnya), tapi bila dia Ibnu Az-Zubair, maka sanadnya *munqathi'*, karena Habib bin Abi Tsabit seorang *muddallis*.

---

101 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.325).

102 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.298).

103 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.624).

104 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/212).

105 Lih. *Jami' At-Tahshil* (hal 158).

106 Lih. *Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Haji, (3/274) setelah hadits (no.936), pembahasan: Bersuci, (1/134) setelah hadits (no.86).

107 Lih. *Musnad Ishaq bin Rahawaih* (no.564).

## Talkhishul Habir

[746]. Al Hakim<sup>108</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah tentang kisah Fatimah binti Abi Hubaisy,

ثُمَّ لَتَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

“Kemudian hendaknya dia mandi satu kali setiap hari, lalu bersuci setiap kali akan shalat.”

[747]. Pengarang kitab-kitab *Sunan*<sup>109</sup> selain An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*,

أَنَّهُ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan perempuan yang mendapatkan darah kotor (*Istihadhah*) untuk meninggalkan shalat pada masa-masa haidnya, lalu mandi dan berwudhu setiap kali akan shalat.” Sanadnya *dha'if*.

[748]. Dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

bahwa Nabi ﷺ menyuruh perempuan yang mengalami darah kotor (*Istihadhah*)<sup>110</sup> untuk berwudhu setiap kali akan shalat.

<sup>108</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/175).

<sup>109</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.297), *Sunan At-Tirmidzi* (no.126) dan *Sunan Ibnu Majah* (625).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la<sup>111</sup> dengan sanad yang *dha'if*. Dan jalur ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.<sup>112</sup>

[749]. Diriwayatkan pula dari Saudah binti Zam'ah dengan redaksi yang sama, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.<sup>113</sup>

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمَّةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أُنْعَتِ لَكَ الْكُرْسُفَ؟ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا، الْحَدِيثُ.

\* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Hamnah binti Jahsy, “Sudahkah kamu menyumbat dengan kapas?” Hamnah menjawab, “Darah yang keluar lebih banyak dari itu.” Sabda Nabi ﷺ bersabda, “Sumbatlah dengan kain.” Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan pada bab pertama.

\* Hadits Aisyah, “Fatimah binti Abi Hubaisy datang....” Hingga akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya tanpa redaksi “*Dan berwudhulah!*” Penulis berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*.”

Memang hadits tersebut [seperti yang dikatakannya],<sup>114</sup> sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

---

110 [Q/106].

111 Lih. *Al Mathalib Al Aliyah* (no.212).

112 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/347).

113 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.9184).



## Talkhishul Habir

٢٥٣-[٧٥٠]. - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ

بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَاعْتَسَلِي وَصَلِّي.

253-[750]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, “*Sesungguhnya darah haid itu hitam dan telah dikenal serta bau. Bila yang keluar demikian, tinggalkanlah shalat! Dan bila yang keluar bukan itu, mandilah dan dirikan shalat!*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>115</sup> dan An-Nasa’i<sup>116</sup>, dari Urwah, dari Fatimah binti Abi Hubaisy dengan redaksi yang sama. An-Nasa’i menambahkan, “Itu hanyalah kotoran (darah penyakit).” Hanya saja dalam riwayat keduanya tidak ada redaksi, “Serta bau.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban<sup>117</sup> dan Al Hakim.<sup>118</sup>

### Catatan:

Dalam *Al Wasith* ada tambahan setelah kata “Sesungguhnya ia hanyalah kotoran (darah penyakit).” Yaitu kata “Yang putus.” Tambahan ini mengikuti redaksi yang terdapat dalam *An-Nihayah*. Tapi tambahan kata “Yang putus” ini diingkari oleh Ibnu Shalah, An-

114 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam naskah asli dan aku menuliskannya dengan mengambil dari naskah-naskah lainnya.

115 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.304) tanpa ada kata “Mandilah!”

116 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.358, 359).

117 Lih. *Al Ihsan* (no.1348) dengan redaksi “Berwudhulah dan shalatlah!” tanpa ada redaksi “Kotoran.”

118 Lih. *Al Mustadrak* (1/174) dengan redaksi “*Berwudhulah dan shalatlah, karena ia hanyalah kotoran.*”

Nawawi<sup>119</sup> dan Ibnu Rif'ah. Tambahan ini terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni*,<sup>120</sup> dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>121</sup> dan Al Baihaqi<sup>122</sup> dari jalur Ibnu Abi Mulaikah: Bibiku, Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Aisyah ..... Lalu dia menyebutkan haditsnya yang di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya ia adalah penyakit yang datang tiba-tiba atau hentakan syetan atau kotoran (darah penyakit) yang putus."

254- Perkataan penulis, "Disebutkan bahwa sifat darah haid adalah hitam, menyala (membakar atau sangat panas), merah sekali hingga kehitam-hitaman dan memiliki beberapa semburan.

Perkataan ini diikuti oleh Al Ghazali<sup>123</sup> dan dia mengikuti (yang tertulis) dalam *Al Imam*.

[751]. Dalam *Tarikh Al Uqaili*<sup>124</sup> disebutkan dengan makna hadits yang sama dari Aisyah.

---

119 Lih. *Al Majmu'* (2/398).

120 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/216).

121 Lih. *Al Mustadrak* (1/175).

122 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/354).

123 Dalam *Al Wasith* (1/423).

124 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/83) dari jalur Muhammad bin Abi Asy-Syamal Al Utharidi. Al Uqaili mengutip perkataan Al Bukhari, ".....haditsnya tidak dijadikan penguat dan tidak *shahih*." Dalam *At-Tarikh Al Kabir* (1/115) disebutkan, "Tidak *shahih*."

## Talkhishul Habir

قَالَتْ: دَمُ الْحَيْضِ أَحْمَرٌ بَحْرَانِيٌّ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَغَسَالَةِ اللَّحْمِ،  
وَضَعْفَةٌ.

Dia berkata, "Darah haid berwarna sangat merah (hingga kehitam-hitaman), sementara darah *istihadhah* seperti air bekas cucian daging." Tapi dia menilai *dha'if* riwayat ini.

Sifat yang disebutkan di atas disebutkan pula oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*.<sup>125</sup>

255. Perkataan penulis, "Disebutkan bahwa sifat darah haid adalah merah, halus dan menyala (membakar) serta keluar berkali-kali."

Tapi aku tidak menemukan kata ini, justru:

[752]. Ad-Daraquthni,<sup>126</sup> Al Baihaqi<sup>127</sup> dan Ath-Thabarani<sup>128</sup> meriwayatkan dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*,

دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ خَائِرٌ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرٌ  
رَفِيقٌ.

"Darah haid berwarna hitam beku (kental) dan nampak kemerah-merahan, sementara darah *istihadhah* berwarna kuning halus."

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

<sup>125</sup> Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (7/208).

<sup>126</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/218).

<sup>127</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/326).

<sup>128</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (7586).

وَدَمُّ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُّ  
الاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ.

“Darah haid berwarna hitam kental dan kemerah-merahan, sementara darah *istihadhah* halus (encer) dan kekuning-kuningan.”

٢٥٦. [٧٥٣] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَاءَ  
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِيَنْتَظِرْ عَدَدَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ  
الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَرْكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ،  
فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَطَهَّرْ ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِيُصَلِّ.

256-[753]. Hadits Ummu Salamah: Bahwa seorang perempuan mengeluarkan darah pada masa Rasulullah ﷺ, lalu dia meminta fatwa untuknya kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Hendaknya dia memperhatikan berapa hari dan berapa malam dia biasa menjalani haid dalam satu bulan sebelum dia mengalami apa yang sedang menyimpannya saat ini, kemudian hendaknya dia meninggalkan shalat selama masa itu dalam satu bulan. Bila waktu tersebut telah selesai, hendaknya dia bersuci lalu menyumbat vaginanya dengan kain, lalu shalat.*”

## ***Talkhishul Habir***

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,<sup>129</sup> Asy-Syafi'i,<sup>130</sup> Ahmad,<sup>131</sup> Abu Daud,<sup>132</sup> An-Nasa'i,<sup>133</sup> Ibnu Majah<sup>134</sup> dan lainnya dari hadits Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah.

An-Nawawi<sup>135</sup> berkata, "Sanad hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim."

Al Baihaqi<sup>136</sup> berkata, "Ini merupakan hadits yang terkenal (*masyhur*). Hanya saja Sulaiman tidak mendengarnya dari Ummu Salamah."

Dalam riwayat Abu Daud<sup>137</sup> dari Sulaiman disebutkan bahwa seorang laki-laki mengabarkan kepadanya dari Ummu Salamah.

Sedangkan dalam riwayat Ad-Daraquthni<sup>138</sup> dari Sulaiman disebutkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah kotor, lalu Ummu Salamah menyuruhnya ..... Dan selanjutnya.

Al Mundziri berkata, "Sulaiman tidak mendengar hadits ini (dari Ummu Salamah)."

Musa bin Uqbah meriwayatkan hadits ini dari Nafi', dari Sulaiman, dari Mirjanah, dari Ummu Salamah.

Ad-Daraquthni<sup>139</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Sakhr bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Sulaiman bahwa seorang laki-laki menceritakan kepadanya dari Ummu Salamah.

---

129 Lih. *Al Muwaththa'* (1/62).

130 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 311).

131 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/293, 320, 322).

132 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.274).

133 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.355).

134 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.623).

135 Lih. *Al Majmu'* (2/415).

136 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/332).

137 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.275).

138 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/208).

٢٥٧. [٧٥٤] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعِيَ

الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ.

257-[754]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tinggalkanlah shalat selama masa haidmu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>140</sup> dan An-Nasa'i<sup>141</sup> dari hadits Fatimah binti Abi Hubaisy, bahwa dia mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang darahnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَاكَ قُرُوكِ فَلَا تُصَلِّ، وَإِذَا مَرَّ قُرُوكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّ مَا بَيْنَ الْقُرُوءِ إِلَى الْقُرُوءِ

"Bila datang masa haidmu, janganlah shalat. Dan bila haidmu telah selesai, bersucilah lalu shalatlah sejak haidmu berhenti sampai datang haid lagi (pada bulan berikutnya)."

An-Nasa'i<sup>142</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Ummu Habibah terkena darah kotor, lalu menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ.<sup>143</sup> Maka Rasulullah ﷺ menyuruhnya meninggalkan shalat selama masa haidnya.

Ibnu Hibban<sup>144</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah dengan makna hadits yang sama.

139 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/217).

140 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.280).

141 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.358).

142 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.357).

143 [Q/107].

144 Lih. *Al Ihsan* (no.1351).

## Talkhishul Habir

Al Baihaqi<sup>145</sup> meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* dan Ath-Thabarani<sup>146</sup> dalam *Ash-Shaghir* secara *marfu'* dari jalur Qumair, isteri Masruq dari Aisyah dengan redaksi yang sama dengan tambahan, "Seperti hari-hari haidhnya." Ad-Daraquthni<sup>147</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur dari Ummu Salamah. Hadits ini juga disebutkan dalam *Sunan Abi Daud* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Ad-Darimi<sup>148</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>149</sup> Abu Daud<sup>150</sup> dan Ibnu Majah<sup>151</sup> dengan redaksi yang berkenaan dengan wanita yang mendapat darah kotor,

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا النَّبِيِّ كَأَنَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

"Hendaknya dia meninggalkan shalat (yang lamanya) seperti masa haidnya yang dia biasa menjalani haid di dalamnya, kemudian hendaknya dia mandi lalu shalat."

Tapi sanad hadits ini lemah.

## Hadits yang berkenaan dengan bab ini adalah:

[755]. Diriwayatkan dari Saudah binti Zam'ah dengan makna hadits yang sama dengan tambahan,

ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

145 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/329).

146 Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no.1187).

147 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/207-208, 217).

148 Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no.793).

149 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.126).

150 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.297).

151 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.625).

“Kemudian hendaknya dia berwudhu untuk setiap shalat.”

Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*.<sup>152</sup>

[756]. Dalam kitab yang sama<sup>153</sup> juga diriwayatkan hadits dengan makna hadits yang sama dari Jabir.

٢٥٨. [٧٥٧] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ حَيْضًا.

258-[757]. Hadits Aisyah, “Kami menganggap bahwa darah kuning dan darah keruh merupakan haid.”

Penulis berkata, “Ini merupakan pemberitahuan tentang sesuatu yang biasa terjadi pada masa Nabi ﷺ.”

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*,<sup>154</sup> “Aku tidak tahu siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ini.”

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>155</sup> dari Amrah dari Aisyah bahwa dia melarang kaum wanita melihat diri mereka pada malam hari saat sedang haid. Dia berkata, “Terkadang darah tersebut kuning dan terkadang keruh.”

Disebutkan dalam *Al Muwaththa*<sup>156</sup> dari hadits Ummu Alqamah dari Aisyah tentang kisah kaum wanita yang mengirim kepadanya kapas berisi darah haid berwarna kekuningan, lalu dia berkata, “Janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian mengetahui dengan jelas kisah tersebut.”

<sup>152</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.9184).

<sup>153</sup> Rujukan sebelumnya (no.1597).

<sup>154</sup> Lih. *Al Majmu'* (2/416).

<sup>155</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/336).

<sup>156</sup> Lih. *Al Muwaththa* (1/59).



## Talkhishul Habir

Al Bukhari<sup>157</sup> meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*, dan ini mirip dengan hadits yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Al Baihaqi<sup>158</sup> berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang *dha'if*. Aisyah berkata, "Kami tidak menganggap darah berwarna kekuningan dan keruh sebagai darah haid. Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ .....” Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dalam sanadnya terdapat Bahr As-Saqa', yaitu seorang perawi yang lemah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ilal*<sup>159</sup> dari jalurnya, yaitu kebalikan dari hadits yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Al Baihaqi<sup>160</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dengan makna hadits yang sama.

٢٥٩. [٧٥٨] - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكَذْرَةَ شَيْئًا.

259-[758]. Hadits Ummu Athiyah: Dia termasuk salah seorang perempuan yang berbaiat kepada Nabi ﷺ. Dia berkata, "Kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah berwarna kekuningan dan darah keruh."

157 Lih. *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: *Haid*, bab: *Menyetubuhi wanita haid dan meninggalkannya*, (1/500 dalam *Al Fath*).

158 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/337).

159 Lih. *Ilal Ibn Abi Hatim* (1/50).

160 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/337).

Al Bukhari<sup>161</sup> meriwayatkan hadits ini darinya. Sementara Abu Daud<sup>162</sup> dan Al Hakim<sup>163</sup> menambahkan dalam redaksinya "Setelah suci."

Al Isma'ili meriwayatkan hadits ini dalam *Mustakhraj*-nya dengan redaksi, "Kami tidak menganggap apa-apa terhadap darah (cairan) berwarna kekuningan dan keruh." Yakni darah haid.

Dalam riwayat Ad-Darimi<sup>164</sup> disebutkan, "Setelah mandi,"

**Catatan:**

Dalam *An-Nihayah* dan *Al Wasith*<sup>165</sup> terdapat tambahan redaksi, yaitu "Di luar kebiasaan." Tapi tambahan ini tidak benar (batil).

٢٦٠. [٧٥٩] - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: أَنَّهَا أُسْتَحِيضَتْ فَأَتَتْ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

260-[759]. Hadits Sahlah binti Suhail, bahwa dia terkena darah kotor, lalu menemui Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ menyuruhnya mandi setiap kali akan shalat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>166</sup> dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi yang sama.

161 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.326).

162 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.307).

163 Lih. *Al Mustadrak* (1/174).

164 Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no.871).

165 Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (1/438).

166 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.295), tapi hadits ini *dha'if*.

## Talkhishul Habir

Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Ishaq keliru dalam meriwayatkannya.

٢٦١. [٧٦٠] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَتْ التُّنْفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

261-[760]. Hadits Ummu Salamah, “Wanita-wanita yang terkena nifas duduk (di rumahnya tidak beribadah) pada masa Rasulullah ﷺ selama 40 hari.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>167</sup> Abu Daud,<sup>168</sup> At-Tirmidzi,<sup>169</sup> Ibnu Majah,<sup>170</sup> Ad-Daraquthni<sup>171</sup> dan Al Hakim<sup>172</sup> dari hadits Abu Sahl Katsir bin Ziyad dari Mussah Al Azdiyyah dari Ummu Salamah.

Hadits ini memiliki beberapa versi redaksi dan ada tambahannya, yaitu: “Dan kami melumuri wajah kami dengan daun Waras dan Za’faran.”

Abu Daud menambahkan, “Nabi ﷺ tidak menyuruhnya mengqadha shalat (yang ditinggalkan) saat nifas.”

Abu Sahl dinilai *tsiqah* oleh Al Bukhari<sup>173</sup> dan Ibnu Ma’in,<sup>174</sup> tapi divonis *dha’if* oleh Ibnu Hibban.<sup>175</sup> Sementara Ummu Bussah Mussah tidak dikenal identitasnya.

<sup>167</sup> Lih. *Al Musnad* (6/300,302,304,309-310).

<sup>168</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.311).

<sup>169</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.139).

<sup>170</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (648).

<sup>171</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/221).

<sup>172</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/175).

<sup>173</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/256) setelah hadits (no.139).

Ad-Daraquthni<sup>176</sup> berkata, "Haditsnya tidak bisa dijadikan acuan."

Ibnu Al Qaththan<sup>177</sup> berkata, "Identitasnya tidak dikenal."

Yang aneh adalah Ibnu Hibban yang menilai *dha'if* hadits ini karena ada Katsir bin Ziyad.<sup>178</sup> Tapi klaimnya ini tidak benar.

An-Nawawi<sup>179</sup> berkata, "Menurut pendapat sekelompok fuqaha, hadits ini *dha'if* dan tidak dapat diterima."

[761]. Hadits ini memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>180</sup>, dari jalur Sallam dari Humaid, dari Anas,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا  
أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

bahwa Rasulullah ﷺ memberi tempo waktu 40 hari untuk wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas, kecuali bila mereka merasa telah suci sebelum itu.

Dia<sup>181</sup> berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan dari Humaid selain Sallam. Dia adalah perawi yang *dha'if*."

---

174 Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/151).

175 Lih. *Kitab Al Majruhin* (2/224).

176 Lih. *Mizan Al 'I'tidal* (4/610).

177 Lih. *Bayan Al Wahm wal Iham* (3/329). Redaksinya adalah, "Identitasnya tidak dikenal dan dia tidak dikenal di selain hadits ini. Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam *Ilal-nya*."

178 Lih. *Kitab Al Majruhin* (2/224-225).

179 Lih. *Al Majmu'* (3/541).

180 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.649)

181 Yakni An-Nawawi.

## Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq<sup>182</sup> dari jalur lain dari Anas secara *marfu'*.

[762]. Al Hakim<sup>183</sup> meriwayatkan dari hadits Al Hasan, dari Utsman bin Abi Al Ash,

قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ فِي نَفْسِهِنَّ  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

Dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi waktu 40 hari bagi para wanita yang terkena nifas."

Dia (Al Hakim) berkata, "Hadits ini *shahih* bila terbebas dari Abu Bilal Al Asy'ari."<sup>184</sup>

Menurutku, "Dia divonis *dha'if* oleh Ad-Daruquthni.<sup>185</sup> Riwayat Al Hasan dari Utsman bin Abi Al Ash *munqathi'*. Yang terkenal dari Utsman adalah *mauquf*."<sup>186</sup>

182 Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (1/312 no.1198).

183 Lih. *Al Mustadrak* (1/176).

184 Pernyataannya adalah, "Ini merupakan Sunnah yang mulia bila sanadnya bebas dari Abu Bilal, karena dia *mursal shahih*, karena Al Hasan tidak mendengar dari Utsman bin Abi Al Ash."

185 Lih. *Sunan Ad-Daruquthni* (1/220).

186 *Ibid*

٢٦٢. [٧٦٣] - حَدِيثُ: لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلٌ

حَتَّى تَحِيضَ.

262-[763]. Hadits, "*Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia haid.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>187</sup> Abu Daud<sup>188</sup> dan Al Hakim<sup>189</sup> dari hadits Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan-tawanan wanita Authas, "*Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan dan wanita tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai menjalani haid satu kali.*"

Sanad hadits ini *hasan*.<sup>190</sup>

[764]. Ad-Daraquthni<sup>191</sup> meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Imran Al Abidi, dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Muslim Al Jundi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوْطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ.

Dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang wanita hamil disetubuhi atau wanita tidak hamil sampai dia haid."

<sup>187</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.11228).

<sup>188</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.2157).

<sup>189</sup> Lih. *Al Mustadrak* (2/195).

<sup>190</sup> Dalam sanadnya terdapat Syarik bin Abdullah Al Qadhi. Dia orang yang jelek haditsnya. Tapi hadits ini memiliki beberapa *syahid* yang menguatkannya.

<sup>191</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (3/257).

## Talkhishul Habir

Kemudian dia mengutip dari Ibnu Sha'id bahwa Al Abidi menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini secara *maushul*, sementara selain dia meriwayatkannya secara *mursal*.

[765]. Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam *Ash-Shaghir*<sup>192</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *dha'if*.

[766]. Abu Daud<sup>193</sup> meriwayatkan dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit dengan redaksi,

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyeturahi perempuan tawanan sampai perempuan tersebut menjalani satu kali haid.”

[767]. Ibnu Abi Syaibah<sup>194</sup> meriwayatkan dari Ali, dia berkata,

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

<sup>192</sup> Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no.262). Dia berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Daud bin Abi Hindun selain Al Hajjaj. Ismail bin 'Ayyasy meriwayatkannya secara menyendiri, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari dari Ismail kecuali Baqiyyah.”

<sup>193</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.2158).

<sup>194</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (4/270).

“Rasulullah ﷺ melarang wanita hamil disetubuhi sampai melahirkan atau wanita tidak hamil sampai dia menjalani satu kali masa haid.”

Tapi sanad hadits ini *dha'if* dan *munqathi'*.

٢٦٣. [٧٦٨] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَكَلِيلَةٌ.

263-[768]. Hadits Ali, “Minimal waktu haid adalah sehari semalam.”

Sepertinya yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq*<sup>195</sup> dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya membolehkan 3 kali haid dalam sebulan. Aku telah menyebutkan orang yang meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Taghliq At-Ta'liq*.<sup>196</sup>

264-[769]. Perkataan penulis, “Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Atha'.”

Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*<sup>197</sup> sementara Ad-Daraquthni meriwayatkannya secara *maushul*.<sup>198</sup>

٢٦٥. [٧٧٠] - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْعَدَاةِ وَتَطْهَرُ بِالْعَشِيِّ.

195 Lih. *Shahih Al Bukhari: Kitab Al Haidh, Bab Idza Hadhat Fi Syahrin Tsalatsa Hiyadhin* (1/505 bersama *Al Fath*).

196 Lih. *Taghliq At-Ta'liq* (2/179).

197 *Op.cit.*

198 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/208).



## Talkhishul Habir

265-[770]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Al Auza'i, "Di kalangan kami ada perempuan yang terkena haid pada pagi hari lalu suci pada sore hari."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>199</sup> dari jalur Muhammad bin Mush'ab. Aku mendengar Al Auza'i berkata, "Di kalangan kami ada perempuan yang mendapat haid pada pagi hari, lalu suci pada sore hari."

٢٦٦ [٧٧١] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: مَا زَادَ عَلِيٌّ خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ

اسْتِحَاضَةٌ.

266-[771]. Hadits Ali, "Yang lebih dari 15 hari adalah darah kotor (*istihadhah*)."

Redaksi ini tidak aku temukan dari Ali, tapi diambil dari kisah Ali dan Syuraih yang telah disebutkan tadi.

267-[772]. Perkataan penulis, "Hadits yang sama diriwayatkan dari Atha'."

Menurut Ad-Daraquthni<sup>200</sup> riwayat ini *shahih*. Al Bukhari juga meriwayatkannya secara *mu'allaq*.<sup>201</sup>

<sup>199</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/209).

<sup>200</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/208).

<sup>201</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Haid, bab: Apabila seorang wanita haid 3 kali dalam satu bulan (1/506 bersama *Al Fath*).



268-[773]. Perkataan penulis, “Pendapat Umar adalah, bahwa orang yang menyeturahi isterinya yang sedang haid wajib memerdekakan seorang budak.”

Aku tidak menemukan redaksi ini dari Umar, tapi:

[774]. Ath-Thabarani<sup>202</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas:

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ  
أَنْ يُعْتِقَ النَّسَمَةَ وَقِيمَةَ النَّسَمَةِ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

Seorang laki-laki datang lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku menyeturahi isteriku yang sedang haid.” Maka beliau menyuruhnya memerdekakan seorang budak. Dan harga budak saat itu satu dinar.

Tapi dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Yazid bin Tamim, seorang perawi yang *dha'if*.

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalam *Adh-Dhu'afa'*.<sup>203</sup>

Ad-Darimi<sup>204</sup> dan lainnya meriwayatkan bahwa kisah ini terjadi pada Umar. Dia memiliki isteri yang tidak mau diseturahi, lalu dia mengajaknya untuk bersetubuh, tapi isterinya beralasan bahwa dia sedang haid. Umar mengira isterinya telah berbohong sehingga dia tetap menyeturahinya, tapi ternyata isterinya benar. Lalu Umar menemui Nabi ﷺ, kemudian Nabi menyuruhnya bersedekah 5 dinar.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair.”

202 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (12256).

203 Lih. *Kitab Al Majruhin* (2/55).

204 Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no.1110).

## ***Talkhishul Habir***

Menurutku, tapi Ad-Darimi<sup>205</sup> meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Yang dilakukannya berbuah dosa tapi tidak wajib membayar kafarat.”

---

<sup>205</sup> Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no.1098).

كِتَابُ الصَّلَاةِ

# كِتَابُ الصَّلَاةِ

## KITAB SHALAT

### Bab Waktu-Waktu Shalat

٢٦٩. [٧٧٥] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَّنِي جِبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ  
مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ.

269-[775]. Hadits Ibnu Abbas, “*Jibril mengimamiku di dekat pintu Ka’bah dua kali. Dia mengimamiku shalat Zhuhur saat matahari tergelincir.*”

Diriwayatkan, “Bila bayang-bayang seperti tali terompah...”  
Hingga akhir hadits.

Di redaksi akhirnya disebutkan, “*Kemudian Jibril berpaling kepadaku seraya berkata, 'Wahai Muhammad, ini adalah waktu para Nabi sebelumnya. Waktunya antara dua waktu ini.'*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i,<sup>206</sup> Ahmad,<sup>207</sup> Abu Daud,<sup>208</sup> At-Tirmidzi,<sup>209</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>210</sup> Ad-Daraquthni<sup>211</sup> dan Al Hakim.<sup>212</sup>

<sup>206</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi’i* (hal 26).

<sup>207</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.3081).

<sup>208</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.393).

Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Al Harits bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Dia orang yang menjadi pro dan kontra. Tapi haditsnya diperkuat dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq<sup>213</sup> dari 'Al Umari, dari Umar bin Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dengan makna hadits yang sama.

Ibnu Daqiq Al Id<sup>214</sup> berkata, "Hadits ini merupakan *mutabi'* yang bagus."

Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Abu Bakar bin Al Arabi<sup>215</sup> dan Ibnu Abdil Barr.<sup>216</sup>

### Catatan:

An-Nawawi<sup>217</sup> mengkritik Al Ghazali<sup>218</sup> karena menyebutkan hadits ini dengan redaksi, "Di dekat pintu Ka'bah." Dia berkata: Yang terkenal adalah "Di dekat Ka'bah." Tapi kritiknya ini tidak bagus, karena redaksi tersebut juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>219</sup> yaitu:

[776]. Dia berkata: Amr bin Abi Salamah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz, dari Abdurrahman bin Al Harits yang di dalamnya disebutkan,

---

209 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.149).

210 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.325).

211 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/258).

212 Lih. *Al Mustadrak* (1/193).

213 Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no.2029).

214 Lih. *Al Imam* (4/34).

215 Lih. *'Aridhah Al Ahwadzi* (1/250).

216 Lih. *At-Tamhid* (8/28).

217 Lih. *Al Majmu'* (3/21).

218 Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/7).

219 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 26).

أَمَّنِي جِبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ.....

“Jibril mengimamiku di dekat pintu Ka’bah .....” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>220</sup> dan Ath-Thahawi dalam *Musykil Al Atsar*.<sup>221</sup>

Ibnu Abdil Barr<sup>222</sup> berkata: Tidak ditemukan redaksi ini, yaitu redaksi “*Ini adalah waktumu dan waktu para Nabi sesudahmu*” kecuali dalam hadits ini.

Menurutku, dalam hadits ini juga terdapat sesuatu yang diingkari, yaitu tentang shalat beliau menghadap Ka’bah, karena sebelum hijrah beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Tapi bisa saja saat itu shalatnya memang tidak menghadap kiblat.

#### Faidah:

Al Ghazali berkata dalam *Al Wasith*.<sup>223</sup> Nabi ﷺ bersabda, “*Shalat adalah tiang agama.*” An-Nawawi berkata dalam *At-Tanqih*, “Hadits ini *munkar batil*.”

Menurutku, apa yang dikatakan An-Nawawi tidak tepat, karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, gurunya imam Al Bukhari dalam *Kitab Ash-Shalat* dari Habib bin Sulaim dari Bilal bin Yahya, dia berkata: Seorang laki-laki menemui Nabi ﷺ, lalu bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, “*Shalat adalah tiang agama.*”

Hadits ini *mursal* dan para perawinya *tsiqah*.

<sup>220</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/367).

<sup>221</sup> Lih. *Musykil Al Atsar* (1/87).

<sup>222</sup> Lih. *At-Tamhid* (8/21).

<sup>223</sup> Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/5).

270-[777]. Perkataan penulis, "Diriwayatkan pula hadits yang sama dengan hadits Ibnu Abbas dari Ibnu Umar."

Hadits yang dimaksud terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni*<sup>224</sup> dengan sanad *hasan*. Tapi Ibnu Ishaq meriwayatkannya secara *'an'annah* (dengan menggunakan kata *'an* yang artinya 'dari').

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>225</sup> dan Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>226</sup> dari jalur lain yang dalam sanadnya terdapat *Mahbub bin Al Jahm*, seorang perawi yang *dha'if*. Dalam hadits ini terdapat sesuatu yang diingkari, yaitu permulaan dengan shalat Shubuh, padahal yang benar adalah tidak demikian.

271-[778]. Perkataan penulis, "Dan dari Abu Hurairah."

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>227</sup> dengan sanad *hasan* yang di dalamnya terdapat Muhammad bin Amr bin Alqamah. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim.<sup>228</sup> At-Tirmidzi berkata dalam *Al Ilal*,<sup>229</sup> "*Hasan*."

At-Tirmidzi<sup>230</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Abu Hurairah, tapi di dalamnya disebutkan, "Shalat Maghrib memiliki dua waktu." Dia mengutip dari Al Bukhari<sup>231</sup> bahwa terdapat kesalahan

224 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/262).

225 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/259).

226 Lih. *Kitab Al Majruhin* (3/41).

227 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.502).

228 Lih. *Al Mustadrak* (1/194). Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

229 Lih. *Al Ilal Al Kabir* (hal 63 cet. As-Samara'i).

230 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.151).

231 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/283).



## **Talkhishul Habir**

di dalamnya, karena Muhammad bin Fudhail meriwayatkannya dari Al A'masy dari Abu Shalih, padahal yang benar dari Al A'masy dari Mujahid. Dia berkata, "Dikatakan: ....., " lalu dia menyebutkannya.

Al Hakim<sup>232</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far bahwa dia mendengar Abu Hurairah. Lalu dia berkata, "Sanadnya *shahih*."

### **272. Perkataan penulis, "Dan dari Abu Musa."**

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Muslim.<sup>233</sup> Hanya saja di dalamnya disebutkan bahwa beliau menunda shalat Maghrib pada hari kedua, dan bahwasanya shalat tersebut merupakan shalat Nabi ﷺ di Madinah ketika ada orang yang menanyakan kepada beliau tentang waktu-waktu shalat. Berdasarkan hal ini maka hadits ini tidak seperti hadits Ibnu Abbas dari segala segi.

### **273-[779]. Perkataan penulis, "Dan dari Jabir."**

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>234</sup> dari hadits Burd dari Atha' dan dari hadits Wahb bin Kaisan.<sup>235</sup> Keduanya berasal dari Jabir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>236</sup> At-Tirmidzi,<sup>237</sup> Ibnu Hibban<sup>238</sup> dan Al Hakim<sup>239</sup> dari hadits Wahb bin Kaisan.

---

<sup>232</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/194).

<sup>233</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.614).

<sup>234</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.513).

<sup>235</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (526).

<sup>236</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.14538).

At-Tirmidzi<sup>240</sup> berkata: Muhammad berkata, "Hadits Jabir merupakan hadits yang paling *shahih* tentang waktu-waktu shalat."

Abdul Haq<sup>241</sup> berkata, "Yakni tentang kisah malaikat Jibril yang menjadi imam shalat."

### **274-[780]. Perkataan penulis "Dan dari Anas."**

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>242</sup> dan Ibnu As-Sakan dalam *Shahih*-nya, Al Isma'ili dalam *Mu'jam*-nya<sup>243</sup> dalam *Al Ahmadin* dari Qatadah dari Anas.

Ad-Daraquthni<sup>244</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Qatadah dari Al Hasan secara *Mursal*, dan At-Tirmidzi<sup>245</sup> juga meriwayatkannya.

### **Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:**

[781]. Dari Abu Mas'ud Al Anshari yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih<sup>246</sup> seperti alur pada riwayat Ibnu Abbas. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *Ad-Dala'il*<sup>247</sup> yang aslinya terdapat dalam

---

237 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.150).

238 Lih. *Al Ihsan* (1472).

239 Lih. *Al Mustadrak* (1/195-196).

240 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/281).

241 Lih. *Al Ahkam Al Wustha*.

242 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/260).

243 Lih. *Mu'jam Syuyukh Abi Bakr Al Isma'ili* (no.32).

244 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/260).

245 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/278) setelah hadits no.149.

246 Lih. *Al Musnad* dan *Al Mathalib Al 'Aliyah* (no.263).

247 Lih. *Dala'il An-Nubuwwah* karya Al Baihaqi.

## Talkhishul Habir

*Ash-Shahihain*<sup>248</sup> tanpa perincian, lalu Abu Daud<sup>249</sup> juga meriwayatkannya secara terperinci.

[782]. Dari Amr bin Hazm yang juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih<sup>250</sup> dan Abdurrazzaq dalam *Mushanna*f-nya.<sup>251</sup>

[783]. Dari Abu Sa'id yang haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya<sup>252</sup> dan juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.<sup>253</sup>

### Catatan:

Yang terkenal berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas adalah dimulainya waktu pada shalat Zhuhur.

[784]. Ibnu Abi Khaitamah meriwayatkan dalam *Tarikh*-nya dari Ahmad bin Muhammad: Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Uqbah bin Muslim, dari Nafi' bin Jubair yang banyak riwayatnya, dari Ibnu Abbas,

قال: لَمَّا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا  
جَبْرِيلُ فَصَلَّيْتُ بِهِ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ..... الْحَدِيثُ.

248 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.521) dan *Shahih Al Bukhari* (no.610).

249 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.394).

250 Lih. *Al Musnad* dan *Al Mathalib Al 'Aliyah* (no.266).

251 Lih. *Al Mushanna*f karya Abdurrazzaq (1/534/no.2032).

252 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.11249).

253 Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/147).

Dia berkata, "Ketika shalat diwajibkan atas Rasulullah ﷺ, Jibril AS mendatangnya, lalu mengimaminya shalat Shubuh saat fajar terbit .....” Hingga akhir hadits.

Hadits ini juga terdapat dalam riwayat Ibnu Umar yang dalam sanadnya terdapat Mahbub bin Al Jahm. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Ini adalah Jibril AS yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Lalu dia shalat Shubuh saat fajar terbit ..... Hingga akhir hadits.

٢٧٥. [٧٨٥] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ

العَصْرِ.

275-[785]. Hadits Ibnu Umar, "Waktu Zhuhur berlangsung selama belum masuk waktu Ashar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>254</sup> dari hadits<sup>255</sup> Ibnu Amr bin Al Ash. Sepertinya huruf *wawu* hilang dalam naskah Ar-Rafi'i. Adapun redaksinya menurut versi Muslim adalah, "Waktu Zhuhur adalah sejak matahari tergelincir dimana bayang-bayang seorang laki-laki sebagaimana tingginya, selama waktu Ashar belum tiba."

Dalam redaksi riwayatnya juga disebutkan,<sup>256</sup> "Bila kalian shalat Zhuhur, maka waktunya sampai tiba waktu Asar."

<sup>254</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.612) (173).

<sup>255</sup> [Q/110].

<sup>256</sup> *Op.cit* (no.612) (171)

٢٧٦. [٧٨٦] - حَدِيثٌ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ  
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ  
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ.

276-[786]. Hadits, “Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat Shubuh. Dan barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati shalat Ashar.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>257</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi ini.

Dalam redaksi riwayat keduanya<sup>258</sup> disebutkan, “Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat, maka dia telah mendapati shalat tersebut.”

An-Nasa’i menambahkan,<sup>259</sup> “Hanya saja dia harus mengqadha rakaat yang tertinggal.”

Dalam riwayat Ibnu Hibban<sup>260</sup> disebutkan, “Hendaknya dia menyempurnakan rakaat yang tersisa.”

[787]. Muslim<sup>261</sup> menyendiri dalam meriwayatkan hadits dari Aisyah dengan redaksi,

257 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.579) dan *Shahih Muslim* (no.608) (163).

258 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.580) dan *Shahih Muslim* (607) (161).

259 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.558).

260 Lih. *Al Ihsan* (no.1486).

261 Lih. *Shahih Muslim* (no.609).

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ  
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

*"Barangsiapa mendapati satu sujud shalat Ashar sebelum matahari terbenam atau satu sujud shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat tersebut."*

Yang dimaksud sujud di sini adalah rakaat.

Al Muhib Ath-Thabari berkata dalam *Al Ahkam*, "Kemungkinan kata terakhir merupakan sisipan (*mudraj*)."

٢٧٧. [٧٨٨] - حَدِيثٌ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ  
الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

277-[788]. Hadits: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Itulah shalat orang munafik, dia duduk mengawasi matahari sampai matahari tersebut berada di antara dua tanduk syaitan, lalu dia berdiri dan shalat empat rakaat tanpa menyebut Nama Allah kecuali sedikit."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>262</sup> dari hadits Al Ala' bin Abdurrahman dari Anas. Abu Daud<sup>263</sup> meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama dengan mengulang redaksi, "Itulah shalat orang-orang munafik."

<sup>262</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.622).

<sup>263</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.413).

٢٧٨. [٧٨٩] - حَدِيثٌ: إِذَا أَقْبَلَ الظَّلَامُ مِنْ هَهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

278-[789]. Hadits, “Bila kegelapan datang dari sana – seraya menunjuk ke arah timur- dan siang berlalu dari sana –seraya menunjuk ke arah barat-, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>264</sup> dari hadits Umar dengan redaksi, “Bila malam datang .....” Dan di dalamnya ada tambahan, “Dan matahari terbenam.”<sup>265</sup>

[790]. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan<sup>266</sup> hadits ini dari hadits Abdullah bin Abi Aufa dengan makna hadits yang sama.

٢٧٩. [٧٩١] - حَدِيثٌ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ....، يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

279-[791]. Hadits Buraidah: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang waktu shalat, lalu beliau menjawab, “Marilah menunaikan dua shalat ini bersama kami .....” yakni dua hari, sampai redaksi, “Beliau mengimamiku shalat Maghrib pada hari kedua sebelum

<sup>264</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1954) dan *Shahih Muslim* (no.1100).

<sup>265</sup> Ini adalah redaksi riwayat Al Bukhari, sementara redaksi riwayat Muslim adalah “Dan terbenamnya matahari.”

<sup>266</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1955) dan *Shahih Muslim* (no.1101).

tenggelamnya *syafaq* (sinar merah matahari sebelum tenggelam).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>267</sup> dengan redaksi yang panjang.

Al Baihaqi berkata, “Kisah tentang malaikat Jibril yang menjadi imam terjadi di Makkah, sementara kisah tentang tanya jawab seputar waktu shalat terjadi di Madinah, sedangkan waktu lain shalat Maghrib merupakan sebuah *rukhsah* (keringanan).”

Demikianlah yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya.

٢٨٠. [٧٩٢] - حَدِيثٌ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.

280-[792]. Hadits: Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Waktu shalat Maghrib berlangsung selama syafaq belum tenggelam.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>268</sup> dari hadits Abdullah bin Amr bin Al 'Ash dengan redaksinya.

Dalam redaksi riwayatnya<sup>269</sup> disebutkan, “*Waktu shalat Maghrib adalah sejak matahari terbenam selama syafaq belum tenggelam.*”

267 Lih. *Shahih Muslim* (no.613).

268 Lih. *Shahih Muslim* (no.612).

269 Lih. *Shahih Muslim* (612) (147).



٢٨١- [٧٩٣] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ

الأعرافِ فِي الْمَغْرِبِ.

281-[793]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al A’raaf dalam shalat Maghrib.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>270</sup> dari hadits Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah, dari Marwan, dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata kepada Marwan, “Mengapa engkau membaca surah-surah pendek dalam shalat Maghrib, padahal aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca dua surah panjang dalam shalat Maghrib?”

Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Yaitu Al A’raaf dan Al Maa`idah.”

Dalam riwayat An-Nasa’i<sup>271</sup> disebutkan, “Aku melihat Rasulullah ﷺ membaca dua surah panjang yang paling panjang, yaitu *Alif Laam Miim Shaad*.”

Dalam riwayat Al Hakim<sup>272</sup> disebutkan: Dari hadits Hisyam, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, “Nabi ﷺ membaca surah Al A’raaf dalam shalat Mahgrib pada dua rakaat sekaligus.”

[794]- An-Nasa’i<sup>273</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah. Tapi hadits ini *ma’lul* (memiliki cacat).

Ibnu As-Sakan juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub.

<sup>270</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.764).

<sup>271</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.989).

<sup>272</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/237).

<sup>273</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.991).

۲۸۲. [۷۹۵] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.

282-[795]. Hadits Ibnu Umar, “*Syafaq* adalah sinar merah (sebelum matahari terbenam). Bila *Syafaq* telah tenggelam maka wajib menunaikan shalat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam *Ghara'ib Malik*: Zahir menceritakan kepada kami, Al Baihaqi menceritakan kepada kami, Al Hakim mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami.

Ad-Daraquthni berkata dalam *As-Sunan*:<sup>274</sup> Aku membaca dalam kitab asli Ahmad bin Amr bin Jabir, keduanya berkata:<sup>275</sup> Ali bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harun bin Sufyan menceritakan kepada kami, Atiq bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu*<sup>276</sup> dengan redaksi yang sama dengan redaksi yang telah disebutkan tadi.

Al Baihaqi membenarkan status *mauquf*<sup>277</sup> hadits ini. Ibnu Asakir meriwayatkannya dari Abu Hudzafah, dari Malik. Dia berkata, “Hadits Atiq lebih bagus sanadnya.”

<sup>274</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/269).

<sup>275</sup> Yakni Ali bin Abdul Aziz dan Ahmad bin Amr bin Jabir.

<sup>276</sup> [Q/111].

<sup>277</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/373).

## Talkhishul Habir

Al Hakim menyebutkan hadits Abu Hudzafah dalam *Al Madkhal* dan menjadikannya contoh hadits *mauquf* yang dijadikan *marfu'* oleh perawi-perawi yang mendapat kritikan (*Jarh*).

### Catatan:

[796]. Ibnu Khuzaimah berkata dalam *Shahih*-nya:<sup>278</sup> 'Ammar bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Yazid -Al Wasithi- menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amr secara *marfu'*, "Waktu shalat Maghrib berlangsung sampai merah *Syafaq* hilang." Hingga akhir hadits.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Bila redaksi ini benar, maka Muhammad bin Yazid menyendiri dalam meriwayatkannya, karena teman-teman Syu'bah menyebutkan "*Tsaur*<sup>279</sup> *Syafaq*" sebagai ganti dari "Merah *Syafaq*."<sup>280</sup>

Menurutku, Muhammad bin Yazid adalah perawi yang *Shaduq*.

Al Baihaqi<sup>281</sup> berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ubadah bin Ash-Shamit, Syaddad bin Aus dan Abu Hurairah, tapi tidak ada yang *shahih*."

---

<sup>278</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.354).

<sup>279</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan "Cahaya." Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya dan *Shahih Ibnu Khuzaimah*.

<sup>280</sup> Redaksinya adalah, "Apabila redaksi ini benar, maka hadits ini menjelaskan bahwa *Syafaq* adalah sinar merah matahari (Sebelum tenggelam). Hanya saja redaksi ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Muhammad bin Yazid bila memang redaksi ini dihapal darinya. Teman-teman Syu'bah menyebutkan kata "*Tsaur Syafaq*" sebagai ganti dari kata "Merah *Syafaq*" yang disebutkan oleh Muhammad bin Yazid.

<sup>281</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/273).



٢٨٣. [٧٩٧] - حَدِيثٌ: لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ  
بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَاخْرَتُ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

283-[797]. Hadits, "*Seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak menunaikan shalat, dan akan kutunda shalat Isya hingga tengah malam.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>282</sup> dari jalur Abdullah, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "*Akan kuwajibkan mereka bersiwak bersamaan dengan wudhu .....*" Sedangkan redaksi selanjutnya sama dengannya.

Al Baihaqi<sup>283</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama. Sementara At-Tirmidzi,<sup>284</sup> Ibnu Majah<sup>285</sup> dan Ibnu Hibban<sup>286</sup> meriwayatkannya dari jalur ini tanpa menyebutkan kata "Siwak."

Al Bazzar<sup>287</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Shafwan bin Sulaim, dari Humaid bin Abdurrahman darinya dengan redaksi, "*Seandainya tidak akan memberatkan umatku, pasti akan kutunda waktu Isya sampai tengah malam .....*" Hingga akhir hadits.

Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abi Farwah, seorang perawi yang *matruk*.

282 Lih. *Al Mustadrak* (1/146).

283 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/36).

284 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.167).

285 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.691).

286 Lih. *Al Ihsan* (no.1583).

287 Lih. *Musnad-nya (Kasyf Al Astar no.377)*.

## Talkhishul Habir

Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini:

[798]. Hadits dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>288</sup> An-Nasa'i<sup>289</sup> dan Ibnu Majah<sup>290</sup> dengan sanad yang *shahih*.

[799]. Hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.<sup>291</sup>

[800]. Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi<sup>292</sup> dalam biografi Yahya bin Ayyub yang berasal dari riwayatnya, dari Humaid, darinya dengan redaksi

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menunda shalat Isya sampai tengah malam lalu beliau menunaikan shalat."

\* حَدِيثٌ: وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ.

\* Hadits, "*Waktu Isya adalah antara engkau (saat ini) sampai tengah malam.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr yang telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi,

فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

288 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.422).

289 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.538).

290 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.693).

291 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.1959,1983).

292 Lih. *Al Kamil* (7/217).

*“Bila kalian shalat Isya, waktunya adalah hingga tengah malam.”*

Dalam riwayatnya disebutkan, “Sampai tengah malam pertengahan.”

[801]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>293</sup> dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

وَأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ  
يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ.

*“Waktu shalat Isya adalah sejak tenggelamnya syafaq, dan akhir waktunya sampai tengah malam.”*

Iniilah yang pernah kami kutip dari Al Bukhari bahwa Muhammad bin Fudhail keliru dalam meriwayatkannya secara *maushul*.

٢٨٤ - حَدِيثُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ  
فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

284- Hadits, *“Shalat malam adalah dua rakaat-dua rakaat. Bila salah seorang dari kalian khawatir waktu Shubuh (datang), hendaknya dia menunaikan shalat witr satu rakaat.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti dalam Bab shalat sunnah.

<sup>293</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.151).

٢٨٥. [٨٠٢] - حَدِيثُ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّقْرِيطُ فِي الْيَقِظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى.

285-[802]. Hadits, "Tidur itu tidak menyia-nyiakan waktu. Akan tetapi yang menyia-nyiakan waktu adalah ketika sedang terjaga, lalu menunda shalat sampai masuk waktu berikutnya."<sup>294</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>295</sup> dari Abu Qatadah dengan redaksi ini dan sanadnya sesuai syarat Muslim.

At-Tirmidzi<sup>296</sup> meriwayatkan hadits ini dari sisi ini dengan redaksi yang sama sampai kata "Ketika terjaga." Setelah itu Nabi ﷺ bersabda,

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Bila salah seorang dari kalian lupa menunaikan shalat atau ketiduran, hendaknya dia menunaikannya ketika teringat." Kemudian dia (At-Tirmidzi) berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Muslim<sup>297</sup> meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama, yaitu tentang kisah para sahabat yang ketiduran sehingga terlambat menunaikan shalat Shubuh (bangun ketika matahari telah terbit), dengan redaksi, "Tidur itu tidak menyia-nyiakan waktu. Yang dimaksud menyia-nyiakan waktu adalah orang yang tidak menunaikan

<sup>294</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan "Waktu shalat lain." Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya. Redaksi inilah yang sesuai dengan redaksi yang terdapat dalam *Sunan Abi Daud*.

<sup>295</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.441).

<sup>296</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.177).

<sup>297</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.681).

shalat sampai datang waktu shalat lain. Barangsiapa yang melakukannya, hendaknya dia menunaikannya ketika teringat. Kemudian esok harinya hendaknya dia menunaikannya pada waktunya .....” Hingga akhir hadits.

۲۸۶-[۸۰۳] - حَدِيثٌ: لَا يَغْرَتُكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فَكُلُوا  
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ.

286-[803]. Hadits, “Janganlah kalian tertipu oleh fajar yang memanjang. Makan dan minumlah sampai terbit fajar yang mengembang.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>298</sup> dari hadits Samurah dengan redaksi,

لَا يَغْرَتُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ  
الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْأُفُقِ.

“Janganlah kalian tertipu<sup>299</sup> dengan adzan Bilal saat sahur dan jangan pula terpedaya dengan fajar yang memanjang, tapi fajar yang mengembang di ufuk.”

Hadits ini juga disebutkan dalam *shahih Muslim*<sup>300</sup> dengan beberapa redaksi.<sup>301</sup> Di antaranya,

<sup>298</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.706).

<sup>299</sup> Redaksinya adalah “Janganlah kalian terhalangi oleh .....” Dia berkata, “Hadits *Hasan*.”

<sup>300</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.1094).

<sup>301</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.1094) (43).



## Talkhishul Habir

لَا يُغَرِّتُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ  
هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ.

“Janganlah kalian tertipu saat sahur dengan adzan Bilal atau ufuk yang putih memanjang seperti ini, sampai ufuk tersebut mengembang.”

Redaksi riwayat At-Tirmidzi lebih mirip dengan alur yang diriwayatkan pengarang.

[804]. Ath-Thahawi<sup>302</sup> meriwayatkan hadits ini dari Anas secara ringkas.

[805]. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*<sup>303</sup> dari Ibnu Mas'ud,

إِنَّ الْفَجَرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا - وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى  
الْأَرْضِ - وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُولُ: هَكَذَا - وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ  
يَدَهُ.

“*Sesungguhnya fajar bukanlah yang seperti ini* -seraya menghimpun jari jemarinya lalu membalikkannya ke tanah-, *tapi yang seperti ini* -seraya meletakkan jari telunjuk di atas jari telunjuk lalu membentangkan tangannya-.”

Al Bukhari menambahkan, “Dari sebelah kanan dan sebelah kiri.” Dia juga meriwayatkan dengan beberapa redaksi.

<sup>302</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/140).

<sup>303</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.621) dan *Shahih Muslim* (no.1093).

[806]. Abu Daud,<sup>304</sup> At-Tirmidzi<sup>305</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>306</sup> meriwayatkan dari hadits Qais bin Thalq bin Ali dari ayahnya dengan redaksi,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهْدِئْكُمْ.

“Makan dan minumlah kalian dan jangan terpedaya oleh .....”

Dalam redaksi lain disebutkan,

وَلَا يَغْرَبُكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْبِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ  
الْأَحْمَرُ.

“Janganlah kalian terpedaya dengan fajar yang memanjang. Makan dan minumlah sampai nampak sinar merah (fajar shadiq).”

[807]. Ad-Daraquthni<sup>307</sup> meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Aisy,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلَا يَمْنَعُنَا السُّحُورَ وَلَا  
يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَحَلَّتِ الْعِدَاةُ الصَّلَاةُ.

“Fajar itu ada dua. Fajar yang memanjang di langit, maka ia tidak menghalangi makan sahur dan tidak membolehkan menunaikan shalat pada waktu tersebut. Namun bila fajarnya telah mengembang, maka haram makan dan boleh menunaikan shalat Shubuh.”

304 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.2348).

305 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.705).

306 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/166).

307 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/165). Dia berkata, “Sanadnya Shahih.”

## Talkhishul Habir

[808]. Al Hakim<sup>308</sup> meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Jabir dengan redaksi,

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ  
وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأَفْقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ  
وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ.

"Fajar itu ada dua. Fajar yang seperti ekor serigala tidak membolehkan shalat dan tidak mengharamkan makan. Sedangkan fajar yang memanjang di ufuk membolehkan shalat dan mengharamkan makan."

Al Baihaqi<sup>309</sup> berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dan *mursal*. Tapi yang *mursal* lebih *shahih*."

Hadits *mursal* yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi*<sup>310</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>311</sup> dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban bahwa dia mendapat khabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ..... Hingga akhir hadits.

[809]. Ibnu Khuzaimah,<sup>312</sup> Ad-Daraquthni<sup>313</sup> dan Al Hakim<sup>314</sup> juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Abbas.

308 Lih. *Al Mustadrak* (1/191).

309 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/377).

310 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.97).

311 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/165).

312 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.1927).

313 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/165-166).

314 Lih. *Al Mustadrak* (1/191).



Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* selain Abu Ahmad Az-Zubairi dari Ats-Tsauri dari Ibnu Juraij."

Al Firyabi dan lainnya meriwayatkannya secara *mauquf* dari Ats-Tsauri, dan teman-teman Ibnu Juraij juga meriwayatkannya secara *mauquf* darinya.

Al Qanazi'<sup>315</sup> membuat kesalahan dalam *Syarh Al Muwaththa'* karena mengklaim hadits tersebut berasal dari riwayat Tsauban *maula* Rasulullah ﷺ.

Al Azhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab *Ma'rifatu Waqti Ash-Shubhi* dari Ibnu Abbas secara *mauquf* dengan redaksi, "Yang dimaksud bukanlah fajar yang memanjang di langit, tapi fajar yang mengembang (menebar) di atas wajah orang-orang."

\* حَدِيثٌ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ  
أَدْرَكَ الصُّبْحَ.

\* Hadits, "Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat Shubuh."

Hadits ini telah disebutkan pada bab pertama.

<sup>315</sup> Dia adalah Abdurrahman bin Marwan bin Abdurrahman Al Anshari Al Maliki yang terkenal dengan sebutan Al Qanazi'i, seorang ulama Qurthubah (Cordoba). Dia seorang ulama dan ahli fikih, saleh dan taat beragama. Kitabnya *Syarh Al Muwaththa'* merupakan kitab yang bagus. Dia wafat pada tahun 413 H. Lih. biografinya dalam *Kitab Ash-Shilah* karya Ibnu Syakwal (1/309-311).

## Talkhishul Habir

۲۸۷. [۸۱۰] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَيْلِيلًا، فَكَلُّوا  
وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

287-[810]. Hadits Ibnu Umar, “*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>316</sup>

[811]. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari Aisyah.<sup>317</sup>

**Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini, adalah:**

[812-813]. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Samurah yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>318</sup>

[814-815]. Juga hadits yang diriwayatkan dari Anas dan Abu Dzar.

### Catatan:

[816]. Ahmad,<sup>319</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>320</sup> dan Ibnu Hibban<sup>321</sup> meriwayatkan hadits ini dari Unaisah binti Khabib dengan redaksi,

<sup>316</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.622) dan *Shahih Muslim* (no.1092).

<sup>317</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.623) dan *Shahih Muslim* (2/768).

<sup>318</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.1928, 1929).

<sup>319</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/433).

<sup>320</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.404).



إِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ بِلَالٌ.

“*Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Bilal mengumandangkan adzan.*”

[817]. Ibnu Khuzaimah<sup>322</sup> meriwayatkan hadits yang sama dari Aisyah. Dia berkata, “Bila hadits ini *shahih*, maka Bilal dan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan secara bergantian. Bila giliran Bilal adzan lebih dulu maka dia akan adzan pada malam hari, dan begitu pula bila gilirannya Ibnu Ummi Maktum.”

Hadits ini diperkuat dengan riwayat Ad-Darawardi dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dia berkata, “Abu Ishaq juga meriwayatkan dari Al Aswad dari Aisyah.” Dia berkata, “Ini perlu diteliti lagi, karena aku tidak meneliti apakah Abu Ishaq mendengar hadits ini dari Al Aswad atau tidak?”

Ibnu Hibban<sup>323</sup> berpendapat lebih berani dengan menyatakan bahwa Nabi ﷺ menetapkan adzan antara keduanya secara bergiliran. Tapi pendapatnya ini diingkari oleh Adh-Dhiya' Al Maqdisi.

Adapun Ibnu Abdil Barr<sup>324</sup> dan Ibnu Al Jauzi<sup>325</sup> serta Al Mizzi,<sup>326</sup> mereka menilai lemah hadits Unaisah dan menyatakan bahwa statusnya *maqlub*.

<sup>321</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.3474).

<sup>322</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.406).

<sup>323</sup> Lih. *Al Ihsan* (8/252-253).

<sup>324</sup> Lih. *Al Isti'ab* (4/1791).

<sup>325</sup> Lih. *Jami' Al Masanid* dan *Al Badr Al Munir* (3/203).

<sup>326</sup> Lih. *Tahdzib Al Kamal* (35/134) dan *Tuhfatu Al Asyraf* (11/270/no.15783).

## Talkhishul Habir

### Faidah:

Al Baihaqi berkata: Adzan Shubuh pada malam hari benar adanya dan ditetapkan oleh para ulama berdasarkan hadits tersebut. Ulama Hanafiyah menafsirkannya sebagai adzan untuk selain shalat. Mereka melarangnya dengan berlandaskan dalil berikut ini:

[818]. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>327</sup> dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar:

أَنَّ بِلَالَ أَدَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.

Bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya pulang seraya mengumumkan, "Ketahuilah, bahwa seorang hamba masih tidur."

Ali bin Al Madini<sup>328</sup> berkata, "Riwayat ini tidak *mahfuzh*. Hammad bin Salamah keliru dalam meriwayatkannya."

Hadits ini diperkuat dengan riwayat Sa'id bin Zarbi<sup>329</sup> dari Ayyub. Dia seorang perawi *dha'if*. Yang terkenal dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Umar memiliki muadzin yang bernama Masruh.

Abu Daud berkata, "Riwayat ini lebih *shahih*."<sup>330</sup>

Ad-Daruquthni<sup>331</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Yusuf Al Qadhi dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas.

<sup>327</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.532).

<sup>328</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (1/383).

<sup>329</sup> Lih. Sumber sebelumnya.

<sup>330</sup> Lih. *As-Sunan* (1/147) setelah hadits no.533.

Ad-Daraquthni berkata, "Yusuf menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini, sementara yang lain meriwayatkannya secara *mursal*, sedang riwayat yang *mursal* lebih *shahih*."

Abu Daud<sup>332</sup> meriwayatkan dari Syaddad bin Iyadh<sup>333</sup> dari Bilal, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Jangan mengumandangkan adzan sampai fajar terlihat dengan jelas.*"

٢٨٨ [٨١٩] - حَدِيثُ سَعْدِ الْقَرَظِ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ لِسَبْعِ بَقِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ وَفِي الصَّيْفِ لِنِصْفِ سَبْعِ بَقِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ.

288-[819]. Hadits Sa'd Al Qarazh, "*Adzan pada masa Rasulullah ﷺ saat musim dingin dikumandangkan pada sepertujuh malam yang tersisa. Sedangkan saat musim panas dikumandangkan pada separuh dari sepertujuh malam yang tersisa.*"

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ma'rifah*.<sup>334</sup> Az-Za'farani berkata: Asy-Syafi'i berkata [yakni dalam *Qaul Qadim*-nya].<sup>335</sup> Sebagian teman kami mengabarkan kepada kami dari Al A'raj, dari Ibrahim bin Muhammad bin Ammar, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sa'd Al Qurzh. Dia berkata,

<sup>331</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/245).

<sup>332</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.534).

<sup>333</sup> Demikianlah yang tertulis dalam semua manuskrip. Yang benar adalah "Syaddad *Maula* `Iyadh." Dia adalah Syaddad *maula* Iyadh bin Amir bin Al Asla Al Amiri Al Jazari. Dia meriwayatkan dari Bilal, muadzin Rasulullah ﷺ.

<sup>334</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/412).

<sup>335</sup> Kata ini tidak terdapat dalam manuskrip asli, tapi terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain.



## Talkhishul Habir

أَذَّنَا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ وَفِي زَمَانِ عُمَرَ  
بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ أَذَانُنَا لِلصُّبْحِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ فِي الشَّتَاءِ لِسَبْعٍ وَنِصْفِ سُبْعٍ  
يَبْقَى وَفِي الصَّيْفِ لِسَبْعٍ يَبْقَى.

“Keduanya mengumandangkan adzan pada masa Rasulullah ﷺ di Quba’, dan pada zaman Umar di Madinah. Sedangkan adzan Shubuh pada masa kami dilakukan satu kali sekaligus saat musim dingin, yaitu pada sepertujuh dan separuh dari sepertujuh malam yang tersisa, sedangkan saat musim panas dikumandangkan pada sepertujuh malam yang tersisa.”

Konteks ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah dan An-Nawawi<sup>336</sup> berbeda dengan hadits yang disebutkan oleh Ar-Rafi’i, karena mengikuti Al Ghazali.<sup>337</sup> Hal ini juga dikatakan oleh Imam Al Haramain sebelum keduanya dan pengarang *At-Taqrib*.

An-Nawawi<sup>338</sup> berkata, “Hadits ini disamping sanadnya *dha’if* juga direkayasa. Dan riwayat yang disebutkan disamping *dha’if* juga bertentangan dengan dalil yang dijadikan rujukan. *Wallahu A’lam*”

### Catatan:

Dalam catatan Ar-Rafi’i dan yang tertulis dalam *Al Wasith*<sup>339</sup> disebutkan “Sa’d Al Qurazhi” dengan menggunakan huruf *Ya` nasab*.

<sup>336</sup> Dalam *Tanqih*-nya terhadap *Al Wasith*, sebagaimana disebutkan pula dalam *Al Badr Al Munir* (3/204).

<sup>337</sup> Lih. *Al Wasith*, karya Al Ghazali (2/20).

<sup>338</sup> Lih. *Raudhatuth Thalibin* (1/208).

<sup>339</sup> Dalam *Al Wasith* versi cetak (2/20) ditulis dengan benar, yaitu “Sa’d Al Qarazh.” Umumnya kesalahan tulis terdapat dalam manuskrip-manuskrip *Al Wasith*, tapi tidak semuanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam *Al Badr Al Munir* (3/205).

Ibnu Ash-Shalah mengomentarnya dengan berkata, "Banyak fuqaha yang salah dalam menulisnya karena menganggapnya berasal dari Bani Quraizhah, padahal yang benar adalah Sa'd Al Qarazh, *mudhaf* kepada Qarazh, yaitu daun pohon yang dapat digunakan untuk menyamak. Dia terkenal dengan nama ini karena bisnisnya menjual Qarazh dan mendapat untung, lalu ditekuninya sehingga dinisbatkan kepada profesinya. *Wallahu A'lam.*"

\* حَدِيثُ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَيْتِمَ صَلَاتَهُ... الْحَدِيثُ.

\* Hadits, "*Bila salah seorang dari kalian mendapatkan satu sujud dalam shalat Ashar sebelum matahari terbenam, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya .....*" Hingga akhir hadits.

Imam Al Bukhari<sup>340</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ini dari Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam redaksi riwayat Muslim<sup>341</sup> disebutkan,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

"*Barangsiapa mendapati satu rakaat dalam shalat bersama imam, berarti dia telah mendapati seluruh shalat tersebut.*"

[820]. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*<sup>342</sup> dari jalur Zaid bin Aslam, dari Al A'raj dan lainnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

<sup>340</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.556).

<sup>341</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.607) (162).

## Talkhishul Habir

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ،  
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ.

*“Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat fajar sebelum matahari terbit, maka dia tidak tertinggal shalat tersebut. Dan barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia tidak tertinggal shalat tersebut.”*

[821]. Disebutkan dalam *Ghara'ib Malik* dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'* dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan,

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتُهَا.

*“Maka dia telah mendapatkan shalat tersebut dan waktunya.”*

\* Perkataan Penulis, “Masjid Nabi ﷺ memiliki dua muadzin. Salah satunya (mengumandangkan adzan) sebelum fajar dan yang satunya lagi setelah fajar.”

Pernyataan ini diambil dari hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya.

Disebutkan dalam *shahih Muslim*<sup>343</sup> dari Ibnu Umar, “Rasulullah ﷺ memiliki dua muadzin, yaitu: Bilal dan Ibnu Umri Maktum. Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari .....!'” Hingga akhir hadits.

342 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.2966).

343 Lih. *Shahih Muslim* (no.1092).

٢٨٩. [٨٢٢] - حَدِيثُ: الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرَ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ.

289-[822]. Hadits, "Shalat pada awal waktu (akan mendapatkan) keridhaan Allah, dan shalat pada akhir waktu (akan mendapatkan) ampunan dari Allah."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>344</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>345</sup> dari Ya'qub bin Al Walid Al Madani, dari Abdullah Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama.

Tentang Ya'qub, Ahmad bin Hanbal<sup>346</sup> berkata, "Dia termasuk salah seorang pendusta besar."

Ibnu Ma'in memvonisnya *dha'if*.<sup>347</sup>

An-Nasa'i<sup>348</sup> berkata, "Matruk."

Ibnu Hibban<sup>349</sup> berkata, "Dia seorang pemalsu hadits, dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain dia."

Al Hakim<sup>350</sup> berkata, "Dia orang yang divonis."

Al Baihaqi<sup>351</sup> berkata, "Ya'qub divonis pendusta oleh para Huffazh yang lain. Mereka memvonisnya sebagai pemalsu hadits."

Ibnu Adi<sup>352</sup> berkata: Ibnu Hammad<sup>353</sup> berkata berkenaan dengan hadits ini "Ubaidullah [dengan menggunakan *Tashghir*]." Katanya, "Adalah salah bila dikatakan Abdullah atau Ubaidillah."

344 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.172).

345 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/249).

346 Lih. *Al Ilal Wa Ma'rifati Ar-Rijal* (1/548/no.1305).

347 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/448).

348 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya An-Nasa'i (hal 106/no.615).

349 Lih. *Kitab Al Majruhin* (3/137).

350 Lih. *Mukhtashar Khilafiyat Al Baihaqi* karya Ibnu Farh Al Isybili (1/526).

351 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/435).

## Talkhishul Habir

Ibnu Al Qaththan<sup>354</sup> mengomentari Abdul Haq<sup>355</sup> yang memvonis *dha'if* hadits ini karena adanya Abdullah Al Umari. Dia meninggalkannya karena dianggap memiliki cacat karena adanya Ya'qub.

Hadits seputar bab ini juga diriwayatkan dari Jarir, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Anas, Abu Mahdzurah dan Abu Hurairah, yaitu:

[823]. Hadits Jarir diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,<sup>356</sup> yang dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.<sup>357</sup>

[824]. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*<sup>358</sup> yang di dalamnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, seorang perawi yang *matruk*.

[825]. Hadits Ali diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>359</sup> dari hadits Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali.

---

<sup>352</sup> Lih. *Al Kamil* (7/149).

<sup>353</sup> Dalam seluruh manuskrip tertulis "Ibnu Hammad." Yang benar adalah "Ibnu Humaid" sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*. Dia adalah Muhammad bin Harun bin Humaid, syekhnya Ibnu Adi dalam hadits ini, dan yang benar terdapat dalam *Al Badr Al Munir* (3/208).

<sup>354</sup> Lih. *Bayan Al Wahm wal Iham* (4/198).

<sup>355</sup> Lih. *Al Ahkam* karya Al Wasithi.

<sup>356</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/249).

<sup>357</sup> Kemungkinan dia Farj bin 'Ubaid Al Muhallabi. Lih. *Al Imam* (4/74). Akan tetapi di dalamnya ada *'Illat* yang lebih kuat darinya, yaitu 'Ubaid bin Al Qasim Al Asadi, seorang pendusta yang keji. Lih. biografinya dalam *Tahdzib Al Kamal* (9/229).

<sup>358</sup> Lih. *Mukhtashar Khilafiyat Al Baihaqi* (1/525-526).

<sup>359</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/436).

Dia berkata,<sup>360</sup> “Menurutku sanadnya paling *shahih* dalam bab ini karena bersanad ‘Ali meskipun *ma’lul* (terdapat cacat). Karena yang *mahfuzh* adalah riwayatnya dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya secara *mauquf*.”

Al Hakim<sup>361</sup> berkata, “Aku tidak menghapalnya dari Nabi ﷺ dari jalur yang *shahih* dan tidak pula dari para sahabatnya. Karena riwayat di dalamnya adalah dari Abu Ja’far Muhammad bin Ali Al Baqir.”

Al Maimuni<sup>362</sup> berkata: Ahmad berkata, “Aku tidak mengetahui hadits yang tetap (*shahih*) dalam hal ini.” Yakni dalam bab ini.

[826]. Hadits Anas diriwayatkan oleh Ibnu Adi<sup>363</sup> dan Al Baihaqi<sup>364</sup> dari riwayat Baqiyah dari Abdullah *maula* Utsman dari Abdul Aziz dari Muhammad bin Sirin darinya.

Ibnu Adi<sup>365</sup> berkata, “Baqiyah meriwayatkannya secara menyendiri dari seorang perawi *majhul* dari orang yang sama. Jadi hadits ini tidak *Shahih*.”

[827]. Hadits Abu Mahdzurah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>366</sup> yang dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Zakariya Al ‘Ijli, seorang yang dituduh berdusta.

---

<sup>360</sup> Dalam *Al Khilafiyat*. Lih. *Mukhtashar*-nya (1/528).

<sup>361</sup> Pernyataan ini juga disebutkan dalam *Mukhtashar Khilafiyat Al Baihaqi* (1/526).

<sup>362</sup> Ibnu Daqiq Al Id mengutipnya dalam *Al Imam* (4/75).

<sup>363</sup> Lih. *Al Kamil* (2/77).

<sup>364</sup> *Al Khilafiyat*.

Lih. *Mukhtashar*-nya karya Ibnu Farh (1/525).

<sup>365</sup> Lih. *Al Kamil* (2/77).

<sup>366</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/250).

## Talkhishul Habir

At-Taimi berkata dalam *At-Targhib Wa At-Tarhib*, "Dia menyebut waktu pertengahan, tapi aku tidak mengetahuinya kecuali dalam riwayat ini."

Dia berkata, "Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia berkata setelah mendengar hadits ini, 'Keridhaan Allah lebih kami sukai daripada ampunan-Nya'."

[828]. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Baihaqi.<sup>367</sup> Dia berkata, "Hadits ini *ma'lul*."

\* حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ  
الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

\* Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Amal perbuatan paling utama adalah menunaikan shalat pada awal waktunya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>368</sup> dari Ibnu Mas'ud dan telah disebutkan pada bahasan sebelumnya.

[829]. At-Tirmidzi<sup>369</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ummu Farwah dengan redaksi ini.

---

<sup>367</sup> Dalam *Al Khilafiyat*, dan juga disebutkan dalam *Mukhtashar*-nya (1/528).

<sup>368</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/188).

<sup>369</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.170).



۲۹۰. [۸۳۰-۸۳۱] - حَدِيثٌ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

290-[830-831]. Hadits, “Bila panas menyengat, maka tundalah shalat, karena panas yang menyengat berasal dari hawa panas Neraka Jahannam yang menyebarkan.”

Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun 'alaih*)<sup>370</sup> dari hadits Abu Hurairah dan Abu Dzar.

[832]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>371</sup> dari Ibnu Umar. Dan redaksi riwayat Ibnu Majah<sup>372</sup> adalah, “Tundalah shalat *Zhuhur*.”

Hadits-hadits seputar bab ini juga diriwayatkan dari Abu Musa, Aisyah, Al Mughirah, Abu Sa'id, Amr bin [Absah],<sup>373</sup> Shafwan orang tua Al Qasim, Anas, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Alqamah, Abdurrahman bin Jariyah dan seorang sahabat yang tidak diketahui namanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik<sup>374</sup> dari Atha' bin Yasar secara *mursal* dan juga diriwayatkan dari Umar secara *mauquf*.

[833]. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>375</sup> dengan redaksi,

370 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.533,536) dan *Shahih Muslim* (no.615,616).

371 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.534).

372 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.678).

373 Dalam manuskrip asli disebutkan “Uyainah.” Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya, dan ralat inilah yang benar.

374 Lih. *Al Muwaththa'* (1/15).

375 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.501).



## Talkhishul Habir

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

“Tundalah shalat Zhuhur, karena panas menyengat yang kalian rasakan berasal dari hawa panas Neraka Jahannam yang menyebar.”

[834]. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah<sup>376</sup> dengan redaksi,

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ.

“Tundalah shalat Zhuhur saat cuaca panas menyengat.”

[835]. Hadits Al Mughirah diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>377</sup> Ibnu Majah<sup>378</sup> dan Ibnu Hibban.<sup>379</sup> Ishaq bin Al Azraq menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Syarik dari Thariq<sup>380</sup> dari Qais, darinya.

Dalam riwayat Al Khallal disebutkan, “Yang terakhir dari dua hal yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah menunda shalat.”

Imam Al Bukhari<sup>381</sup> ditanya tentang hadits ini. Dia menjawab bahwa hadits ini tergolong *mahfuzh*.

<sup>376</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.331).

<sup>377</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.18185).

<sup>378</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.680).

<sup>379</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.1505,1508).

<sup>380</sup> Demikianlah yang tertulis dalam seluruh manuskrip. Padahal yang benar adalah “Dari Bayan bin Bisyr.” Riwayat Thariq tidak ada pada mereka. Hal ini telah dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al Ilal* (1/136) dari jalur Abu 'Awanah dari Thariq dari Qais. Dia berkata, “Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, “Tundalah shalat.” Dia berkata, “Sepertinya hadits ini lebih mirip”, yakni daripada hadits Al Mughirah. Uraian Ibnu Abi Hatim ini dikutip oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam *Al Badr Al Munir* (3/217).

<sup>381</sup> Al Baihaqi mengutipnya dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/439) dari At-Tirmidzi darinya.

Al Maimuni meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia (Ahmad) menilai *shahih* hadits ini.

Pernyataan senada juga dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi.<sup>382</sup> Dia berkata, "Menurutku hadits ini *shahih*."

Tapi Ibnu Ma'in<sup>383</sup> menganggap hadits ini memiliki *illat* karena adanya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dari Thariq, dari Qais, dari Umar secara *mauquf*.

Dia berkata, "Kalau riwayat Qais dari Al Mughirah statusnya *marfu'*, maka tidak diperlukan lagi riwayat dari Umar yang *mauquf*."

Dia semakin mantap dengan pendapatnya karena menurutnya Abu Awanah lebih teguh dari Syarik. *Wallahu A'lam*.

[836]. Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>384</sup> dengan redaksi, "*Tundalah shalat Zhuhur!*"

[837]. Hadits Amr bin Absah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.<sup>385</sup>

[838]. Hadits Shafwan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,<sup>386</sup> Al Hakim<sup>387</sup> dan Al Baghawi<sup>388</sup> dari jalur Al Qasim bin Shafwan dari

---

<sup>382</sup> Yang dimaksud Abu Hatim adalah hadits Abu Hurairah, bukan hadits Al Mughirah. Lih. *Al Ilal* karya putranya.

<sup>383</sup> Dalam *Ilal Ibn Hatim* (1/136). Dia meriwayatkan perkataan ini dari ayahnya dan bukan dari Ibnu Ma'in.

<sup>384</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.538).

<sup>385</sup> Lih. *Majma' Az-Zawa'id* (1/312). Hadits ini dinisbatkan kepada Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*. Dia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Salamah Al Khabari yang para ulama hadits telah sepakat bahwa dia *dha'if*."

## Talkhishul Habir

ayahnya dengan redaksi, “*Tundalah shalat Zhuhur .....*” Hingga akhir hadits.

[839] Hadits Anas diriwayatkan oleh .....<sup>389</sup> Hingga akhir hadits.

[840] Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan redaksi, “Pada waktu perang Tabuk Rasulullah ﷺ menunda shalat Zhuhur sampai cuaca tidak panas, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar .....” Hingga akhir hadits.

Dalam sanad hadits ini Umar bin Shahban, seorang perawi yang *dha'if*.<sup>390</sup>

[841]. Hadits Abdurrahman bin Jariyah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.<sup>391</sup>

[842]. Hadits Abdurrahman bin Alqamah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.

---

<sup>386</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/325).

<sup>387</sup> Lih. *Al Mustadrak* (3/251).

<sup>388</sup> Dalam *Mu'jam Syuyukh-nya*.

<sup>389</sup> Dalam manuskrip asli kosong (tidak ada tulisannya), sementara dalam manuskrip “M” tertulis “At-Tirmidzi”, kemudian di atasnya dikosongkan lalu diralat. Ibnu Al Mulaqqin mencantumkan hadits ini dalam *Al Badr Al Munir* (2/220) bersama hadits Ibnu Abbas ﷺ lalu mengatakan, “Keduanya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.”

<sup>390</sup> Dia seorang perawi yang haditsnya *munkar*.

Lih. *Tahdzib At-Tahdzib* (7/407).

<sup>391</sup> Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawaid* (1/312) menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*.

[843]. Hadits sahabat yang namanya tidak jelas (*majhul ha*) diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.<sup>392</sup>

[844]. Hadits Umar telah disebutkan bersama hadits Al Mughirah.

### Faidah:

Ibnu Al Arabi berkata dalam *Al Qabas*,<sup>393</sup> "Tidak ada batasan dalam menunda shalat kecuali dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud."

Yakni hadits:

[845]. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>394</sup> An-Nasa'i<sup>395</sup> dan Al Hakim<sup>396</sup> dari jalur Al Aswad dari Ibnu Mas'ud,

كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ  
ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.

"Rasulullah ﷺ menunda shalat Zhuhur saat musim panas ketika bayang-bayang telah mencapai 3 telapak kaki atau 5 telapak kaki, dan saat musim dingin ketika bayang-bayang telah mencapai 5 telapak kaki hingga 7 telapak kaki."

<sup>392</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.3222) dan no. (9793). Dia berkata, "Dari seorang laki-laki Sahabat Nabi ﷺ. Menurutku dia adalah Abdullah bin Mas'ud ﷺ."

<sup>393</sup> Lih. *Al Qabas* (1/)

<sup>394</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.400).

<sup>395</sup> Lih. *Sunan A-Nasa'i* (no.503).

<sup>396</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/199).

## Talkhishul Habir

### Catatan:

Hadits-Hadits yang bertentangan dengan hadits menunda waktu adalah sebagai berikut:

[846]. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>397</sup> dari Khabbab,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي  
جِبَاهِنَا وَأَكْفُنَا فَلَمْ يُشْكِنَا.

“Kami mengeluhkan kepada Rasulullah ﷺ tentang panas menyengat yang membakar dahi dan telapak tangan kami, tapi beliau tidak memberi dispensasi kepada kami.”

Ada yang mengatakan bahwa artinya “Beliau tidak memberi toleransi kepada kami dan tidak mengindahkan pengaduan kami.” Hamzah disini bermakna *salb* seperti kata “*A'jamtu al Kitab*” yakni aku menghilangkannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa artinya beliau tidak menjadikan kami mengadu kepada beliau, tapi justru memberi dispensasi dengan membolehkan kami menunda shalat. Pendapat pertama ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi<sup>398</sup> dari hadits Sa'id bin Wahb, dari Khabbab, “Kami mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang panas yang menyengat, tapi beliau tidak mempedulikan keluhan kami. Beliau malah bersabda, *'Bila matahari telah tergelincir, shalatlah kalian.'*”

---

<sup>397</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.619).

<sup>398</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/438).

Al Atsram dan Ath-Thahawi<sup>399</sup> cenderung berpendapat bahwa hadits Khabbab telah di-*nasakh*.

Ath-Thahawi berkata: Dalilnya adalah:

[847]. Hadits Al Mughirah,

كُنَّا نُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا، فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ  
التَّهَجِيرِ.

“Kami shalat pada tengah hari yang sangat panas, lalu Nabi ﷺ bersabda kepada kami, *Tundalah shalat (sampai cuaca tidak terlalu panas)*! Ini menunjukkan bahwa menunda shalat adalah setelah tengah hari yang sangat panas.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadits menunda shalat hingga ketika bayang-bayang menaunginya dan hadits Khabbab ketika kerikil belum dingin, karena kerikil tidak akan dingin sampai matahari menguning. Karena itulah Nabi ﷺ memberi dispensasi untuk menunda shalat tapi tidak memberi dispensasi untuk menunda shalat sampai waktunya habis.

\* حَدِيثٌ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلْثِ  
اللَّيْلِ أَوْ نَصْفِهِ.

\* Hadits, “*Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, pasti akan kuperintahkan mereka untuk menunda shalat Isya sampai sepertiga malam atau tengah malam.*”

<sup>399</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/187).

## Talkhishul Habir

Hadits ini telah diuraikan sebelumnya.

٢٩١. [٨٤٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَنْصَرِفْنَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مُتَلَفَعَاتُ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفَنَّ مِنَ الْعَلَسِ.

291-[847]. Hadits Aisyah, “Kaum wanita pulang dari shalat Shubuh bersama Nabi ﷺ dengan berselimutkan mantel. Mereka tidak dapat dikenali karena saat itu kondisi masih gelap.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>400</sup> dengan beberapa redaksi. Di antara redaksi riwayat Al Bukhari adalah, “Sebagian mereka tidak mengenal sebagian lainnya”, dan di antara redaksi Muslim adalah, “Karena Rasulullah ﷺ shalat saat kondisi masih gelap.”

### Faidah:

[849]. Hadits Rafi' bin Khadij,

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

“Tunaikanlah shalat Shubuh ketika suasana telah terang, karena pahalanya lebih besar.”

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah.

---

<sup>400</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.578) dan *Shahih Muslim* (no.645).

Hadits ini diriwayatkan oleh *Ashabu As-Sunan*,<sup>401</sup> Ibnu Hibban<sup>402</sup> dan lain-lain. Dalam redaksi riwayat Ath-Thabarani<sup>403</sup> dan Ibnu Hibban<sup>404</sup> disebutkan, “Bila kalian menunaikan shalat Shubuh ketika suasana telah terang, maka pahalanya lebih besar.”

Perlu dijawab berkenaan dengan hadits ini, bahwa yang dimaksud “Ketika suasana telah terang” adalah ketika fajar benar-benar telah terbit.<sup>405</sup>

At-Tirmidzi<sup>406</sup> berkata: Asy-Syafi’i dan Ahmad serta Ishaq berkata, “Artinya ketika fajar telah terlihat jelas dan tidak diragukan lagi.”

Dia berkata, “Mereka tidak berpendapat bahwa artinya menunda shalat.”

Dikatakan *Wadhaha Al Fajru Yadhihu*, yaitu bila fajar telah terang.

Riwayat ini ditolak oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah<sup>407</sup> dan Ishaq serta lain-lainnya dengan redaksi,

تَوْبٌ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ يَا بَلَّالُ حَتَّى يُنْصِرَ الْقَوْمَ مَوَاقِعَ نَيْلِهِمْ مِنَ

الإِسْفَارِ.

401 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.424), *Sunan At-Tirmidzi* (no.154), *Sunan An-Nasa’i* (no.548,549) dan *Sunan Ibnu Majah* (no.672).

402 Lih. *Al Ihsan* (no.1489,1491).

403 Lih. *Al Mu’jam Al Kabir* (no.4294) dengan redaksi, “Bila kalian menunaikan shalat Subuh ketika suasana telah terang, maka pahalanya akan lebih besar.”

404 Lih. *Al Ihsan* (no.1489).

405 Lih. *Al Ihsan* (4/357).

406 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/289/no.154).

407 Dalam *Musnad*-nya, sebagaimana disebutkan pula dalam *Al Mathalib Al Aliyah* (no.270).



## Talkhishul Habir

“Wahai Bilal, bacalah adzan shalat Shubuh (*Ash-Shalatu Khairun Minan Naum*) sampai orang-orang melihat tempat anak panah mereka karena suasana telah terang.”

Tapi Al Hakim<sup>408</sup> meriwayatkan dari jalur Al-Laits, dari Abu An-Nadhr, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata,

مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ لِرُفْتِهَا الْآخِرِ  
حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat pada waktu terakhir sampai beliau wafat.”

٢٩٢. [٨٥٠] - حَدِيثُ: الْمُؤَذِّنُونَ [أَمْنَاءُ النَّاسِ] عَلَى صَلَاتِهِمْ.

292-[850]. Hadits, “Para muadzin adalah [orang-orang kepercayaan manusia]<sup>409</sup> dalam shalat mereka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>410</sup> dari hadits Abu Mahdzurah dengan tambahan, “Dan sahur mereka.”

Dalam sanad hadits ini terdapat Yahya Al Hammani,<sup>411</sup> seorang perawi yang menjadi pro dan kontra.

<sup>408</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/190).

<sup>409</sup> Dalam manuskrip asli “Orang-orang kepercayaan Allah.” Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya dan sumber *takhrij*.

<sup>410</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/426).

<sup>411</sup> Al Hammani adalah seorang perawi yang dituduh mencuri hadits dan mengklaim mendengar hadits yang tidak dia dengar. Tentang ucapan Ibnu Adi “Aku tidak melihat hadits *munkar* dalam *Musnad*-nya”, pernyataan ini

Ibnu Adi<sup>412</sup> berkata, "Aku tidak melihat hadits *munkar* dalam *Musnad*-nya."

[851]. Ibnu Majah<sup>413</sup> meriwayatkan dari Ibnu Umar,

خَصَلْتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتِهِمْ

وَصِيَامِهِمْ.

"Ada dua hal yang dibebankan di leher para muadzin kaum muslimin, yaitu shalat mereka dan puasa mereka."<sup>414</sup>

Dalam sanad hadits ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari, seorang perawi yang *dha'if*.<sup>415</sup>

[852]. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Al Umm*<sup>416</sup> dari Abdul Wahhab dari Yunus dari Al Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal*.

tidak cukup untuk membelanya. Karena bila seorang perawi dituduh mencuri hadits, maka tidak cukup membelanya dengan alasan tidak adanya hadits *munkar* dalam kitabnya. Karena yang menjadi sumber pro dan kontra bukan masalah tidak memiliki hadits-hadits *munkar*, karena bisa saja pencuri hadits tersebut cerdas sehingga bisa memilih pokok-pokok riwayat yang redaksinya shahih lalu dia mengklaim mendengarnya dari para *huffazh*, padahal sebenarnya dia tidak mendengarnya dari mereka. *Jarh* yang disematkan padanya berdasarkan pertimbangan ini, dan bukan karena riwayat-riwayat yang dicurinya merupakan hadits-hadits *munkar* yang redaksinya tidak sah lalu diralat bahwa ia bukan hadits *munkar*.

412 Lih. *Al Kamil* (7/239).

413 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.712).

414 [Q/116].

415 Justru dia seorang perawi yang *matruk*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh sendiri dalam *At-Taqrib*. Lih. pernyataan para kritikus hadits dalam *Tahdzib Al Kamal* (27/392).

416 Lih. *Al Umm* (1/87).

## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*,<sup>417</sup> “Ini adalah hadits *shahih* tapi *mursal*. Adapun yang diriwayatkan dari Al Hasan dari Abu Hurairah, statusnya adalah *dha'if*.”

Al Baihaqi berkata, “Diriwayatkan pula sebuah hadits dari Jabir tapi tidak *mahfuzh*, dan diriwayatkan pula dari Abu Umamah yang berasal dari perkataanya.”

Nanti akan disebutkan hadits, “Imam adalah penanggung jawab sementara muadzin orang yang dipercaya.” Yakni dalam adzan.

\* Atsar riwayat Abdurrahman bin 'Auf dan Ibnu Abbas

Atsar ini akan disebutkan di akhir bab.

٢٩٣. [٨٥٣] - حَدِيثُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

293-[853]. Hadits, “Pena diangkat dari tiga orang (tidak dicatat): Dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari orang gila sampai dia sembuh (sadar).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>418</sup> Abu Daud,<sup>419</sup> An-Nasa'i,<sup>420</sup> Ibnu Majah,<sup>421</sup> Ibnu Hibban<sup>422</sup> dan Al Hakim<sup>423</sup> dari hadits Aisyah.

417 Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (8/251-252/no.1555).

418 Lih. *Al Musnad* (6/100-101,144).

419 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.4398).



Yahya bin Ma'in berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Hammad bin Salamah, dari Hammad Ibnu Abi Sulaiman, yakni dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah."

[854]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>424</sup> An-Nasa'i,<sup>425</sup> Ahmad,<sup>426</sup> Ad-Daraquthni,<sup>427</sup> Al Hakim,<sup>428</sup> Ibnu Hibban<sup>429</sup> dan Ibnu Khuzaimah<sup>430</sup> dari beberapa jalur dari Ali. Di dalamnya terdapat kisah antara dia dengan Umar yang dikomentari oleh Al Bukhari.

Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Zhabyan, dari keduanya baik hadits maupun kisahnya.

[855]. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas. Lalu dia menyebutkannya. Hadits ini merupakan riwayat Jarir bin Hazim dari Al A'masy, dari Ibnu Abbas. Sedangkan Al Hakim meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Al A'masy dengan redaksi yang sama tapi statusnya *mauquf*.

Al Baihaqi<sup>431</sup> berkata, "Jarir bin Hazim menyendiri dalam meriwayatkannya secara *marfu'*."

---

420 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.3432).

421 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (2041).

422 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no.142)*.

423 Lih. *Al Mustadrak* (2/59).

424 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.4402).

425 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.7344).

426 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.940,1328).

427 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (3/138).

428 Lih. *Al Mustadrak* (1/258).

429 Lih. *Al Ihsan* (no.143).

430 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.3048).

431 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/264).

## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*,<sup>432</sup> “Abdullah bin Wahb meriwayatkannya secara menyendiri dari Jarir.”

Tapi Fudhail dan Waki' berselisih pendapat dengannya. Keduanya meriwayatkannya dari Al A'masy secara *mauquf*. Begitu pula yang dikatakan oleh Abu Hashin dari Abu Zhabyan. [Tapi Ammar bin Zuraiq tidak sependapat dengan mereka. Dia meriwayatkannya dari Al A'masy tanpa menyebut Ibnu Abbas. Dan begitu pula yang dikatakan oleh Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Zhabyan]<sup>433</sup> dari Ali dan Umar secara *marfu'*. Adapun pendapat yang lebih cenderung kepada kebenaran adalah pendapat Waki' dan Ibnu Fudhail.

An-Nasa'i<sup>434</sup> berkata, “Hadits Abu Hashin Utsman bin Ashim Al Asadi lebih mirip kepada kebenaran.”

Menurutku, Abu Daud<sup>435</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Adh-Dhuha dari Ali, hanya haditsnya saja, tapi kisahnya tidak.

Tentang Abu Adh-Dhuha,<sup>436</sup> Abu Zur'ah berkata, “Haditsnya dari Ali *mursal*.”

Ibnu Majah<sup>437</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Al Qasim bin Yazid, dari Ali yang juga *mursal*, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah.<sup>438</sup>

At-Tirmidzi<sup>439</sup> meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan Al Bashri dari Ali yang statusnya juga *mursal*.

---

<sup>432</sup> Lih. *Al Ilal* (3/72-73).

<sup>433</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Aku meralatnya dengan mengambilnya dari “M”, “J”, “W”, “D.” Adapun dalam “B”, beberapa hadits hilang di tempat ini.

<sup>434</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (4/323/no.7345).

<sup>435</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.4403).

<sup>436</sup> Lih. *Marasil Ibnu Abi Hatim* (hal 218/no.821).

<sup>437</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (2042).

<sup>438</sup> Lih. *Marasil Ibnu Abi Hatim* (hal 176/no.646).

Abu Zur'ah berkata,<sup>440</sup> "Al Hasan tidak mendengar apa pun dari Ali."

[856]. Ath-Thabarani<sup>441</sup> meriwayatkan dari jalur Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Abu Idris Al Khaulani: Beberapa sahabat Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku, Tsauban, Malik bin Syaddad<sup>442</sup> dan lainnya. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

Tapi sanad hadits ini masih diperbincangkan apakah bersambung atau tidak?, sementara Burd masih diperselisihkan.

[857]. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Abbas,<sup>443</sup> tapi sanadnya *dha'if*.<sup>444</sup>

### Catatan:

Pengangkatan (tidak dicatatnya amal) adalah majaz yang maksudnya tidak ada pembebanan atau tanggungan, karena bila mereka melakukan perbuatan baik maka akan dicatat pahalanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.<sup>445</sup>

---

439 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.1423).

440 Lih. *Marasil Ibnu Abi Hatim* (hal 31/no.92).

441 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (7/287/no.7156).

442 Dalam *Al Mu'jam* disebutkan "Syaddad bin Aus." Inilah yang benar.

443 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (11141).

444 Dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin 'Ubaidillah, seorang syeikh yang tidak menceritakan hadits kecuali kepada Ibnu 'Ayyasy. Dia divonis *dha'if* oleh Yahya bin Ma'in dan lain-lainnya.

Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/21) dan *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/387).

445 Lih. *Shahih-nya* (*Al Ihsan* 1/357).

٢٩٤. [٨٥٨] - حَدِيثٌ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

294-[858]. Hadits, “Perintahlah anak-anak kalian untuk menunaikan shalat saat berusia 7 tahun, pukullah mereka saat berusia 10 tahun (dalam urusan shalat), lalu pisahkanlah antara mereka di tempat tidur.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>446</sup> dan Al Hakim<sup>447</sup> dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Keduanya,<sup>448</sup> At-Tirmidzi<sup>449</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>450</sup> meriwayatkan dari hadits Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah Al Juhani dengan makna hadits yang sama, tanpa menyebut kata “Memisahkan” (di tempat tidur).

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini adalah:

[859]. Diriwayatkan dari Abu Rafi', dia berkata, “Kami menemukan dalam sarung pedang Rasulullah ﷺ<sup>451</sup> setelah beliau wafat sebuah lembaran yang berisi tulisan,

وَجَدْنَا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِيهَا مَكْتُوبٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ

446 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.495).

447 Lih. *Al Mustadrak* (1/197).

448 Yakni Abu Daud (no.494) dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/201).

449 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.407).

450 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/230).

451 Dari kata “SAW .....diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Mahdzurah .....” tidak ada dalam “B.”

وَالْحَوَارِي وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا، أَظْنُهُ تِسْعَ سِنِينَ.

*"Bismillahirrahmanirrahim. Pisahkanlah tempat tidur pembantu laki-laki dengan pembantu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah anak-anak kalian bila tidak menunaikan shalat setelah baligh!"* Menurutku yang dimaksud adalah ketika mereka berusia 9 tahun.

[860]. Abu Daud<sup>452</sup> meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Sa'd: Mu'adz bin Abdullah bin Khabib<sup>453</sup> Al Juhani menceritakan kepadaku, dia berkata:

دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَامْرَأَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ لَامْرَأَةٍ - مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟  
فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  
إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمَرُّهُ بِالصَّلَاةِ.

Kami masuk menemuinya lalu dia berkata kepada seorang perempuan. -Dalam riwayat lain disebutkan, "Kepada isterinya"-, "Kapan anak kecil itu harus menunaikan shalat?" Isterinya menjawab, "Salah seorang laki-laki dari kalangan kami menceritakan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, 'Bila dia telah mengetahui arah kanan dari arah kiri, perintahkanlah dia untuk menunaikan shalat!'"

Ibnu Al Qathtan<sup>454</sup> berkata, "Status perempuan ini tidak dikenal, dan laki-laki yang meriwayatkan darinya juga tidak dikenal."<sup>455</sup> Sekian.

<sup>452</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.497).

<sup>453</sup> [Q/117].



## Talkhishul Habir

Ath-Thabarani<sup>456</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur ini. Dia berkata: Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda demikian.

Dia berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Khubaib –salah seorang sahabat- kecuali dengan sanad ini. Abdullah bin Nafi' meriwayatkannya secara menyendiri dari Hisyam."

Ibnu Sha'id berkata, "Sanadnya *hasan gharib*."

[861]. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dengan makna yang sama seperti redaksi yang pertama. Al Uqaili<sup>457</sup> meriwayatkannya dalam biografi Muhammad bin Al Hasan bin Athiyah Al Aufi, dari Muhammad bin Abdurrahman dengan redaksi yang sama.

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman secara *mursal*, dan riwayat inilah yang lebih baik.<sup>458</sup> Tapi riwayat dalam bab ini *layyin*."

[862]. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ma'rifah*<sup>459</sup> dari hadits Abdullah bin Malik Al Khats'ami, tapi sanadnya *dha'if*.

---

454 Lih. *Bayan Al Wahm wal Iham* (3/340).

455 Lengkapnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan adalah, "Tidak benar bahwa perempuan tersebut seorang Shahabiyah (Sahabat perempuan)."

456 Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no.274).

457 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/50).

458 Al Uqaili menyebutkan sanadnya. Dia berkata: Mu'adz bin Al Muatsanna menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id bin 'Athiyah, dari Muhammad bin Abdurrahman dari Nabi ﷺ .....

459 Lih. *Ma'rifati Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim (4/1809/no.4574).



[863]. Diriwayatkan pula dari Anas dengan redaksi,

مُرُّهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَةِ عَشْرَ.

“*Suruhlah mereka menunaikan shalat saat berusia 7 tahun, dan pukullah mereka saat berusia 13 tahun (ketika dia enggan shalat).*” HR. Ath-Thabarani.<sup>460</sup>

Dalam sanadnya terdapat Daud bin Al Muhabbar, seorang perawi yang *matruk*. Dia meriwayatkannya secara menyendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Thabarani.

\* حَدِيثٌ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

\* Hadits, “*Bila salah seorang dari kalian lupa mendirikan shalat atau tertidur, hendaknya dia menunaikannya ketika ingat.*”

Hadits ini telah diuraikan sebelumnya dalam bahasan tentang tayammum yang diriwayatkan oleh enam perawi dari Anas. Sedangkan kata ‘ketiduran’ diriwayatkan secara menyendiri oleh Muslim.

٢٩٥- [٨٦٤] - حَدِيثٌ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

295-[864]. Hadits, “*Tidak ada shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam.*”

<sup>460</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.4129).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>461</sup> dari hadits Abu Sa'id.

Dalam redaksi riwayat Al Bukhari<sup>462</sup> disebutkan, "Sampai matahari meninggi."

[865]. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini<sup>463</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ... الْحَدِيثُ.

"Nabi ﷺ melarang menunaikan shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit ..... " Hingga akhir hadits.

[866-867]. Hadits dengan makna yang sama juga diriwayatkan dari Umar<sup>464</sup> dan Ibnu Umar.<sup>465</sup>

[868-870]. Muslim meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Absah,<sup>466</sup> Uqbah bin Amir<sup>467</sup> dan Aisyah.<sup>468</sup>

[871] Al Bukhari<sup>469</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Muawiyah.

---

461 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.586) dan *Shahih Muslim* (no.827).

462 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.586).

463 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.558) dan *Shahih Muslim* (no.825).

464 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.581) dan *Shahih Muslim* (no.826).

465 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.582) dan *Shahih Muslim* (no.828).

466 Lih. *Shahih Muslim* (no.832).

467 Lih. *Shahih Muslim* (no.831).

468 Lih. *Shahih Muslim* (no.833).

[872]. Abu Daud<sup>470</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ali,

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

“Janganlah kalian melaksanakan shalat setelah Ashar kecuali bila kalian shalat sementara matahari masih tinggi.”

Secara zahir hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya meskipun sanadnya *shahih*.

At-Tirmidzi<sup>471</sup> berkata, “Hadits yang berkenaan dengan bab ini juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Sa’id, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Ibnu Umar, [Samurah]<sup>472</sup> bin Jundub, Salamah bin Al Akwa’, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Amr, Mu’adz bin Afra’, Ka’b bin Murrhah, Abu Umamah Al Bahili, Amr bin Absah, Ya’la bin Umayyah, Muawiyah dan Ash-Shunabihi.” Sekian.

Hadits yang berkenaan dengan bab ini juga diriwayatkan dari Sa’d bin Abi Waqqash, Aisyah, Abu Dzar, Abu Qatadah, Hafshah, Abu Ad-Darda’, Shafwan bin Al Mu’aththal dan lainnya.

469 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.587).

470 Lih. *Sunan* (no.1274) dengan redaksi, “*Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah Asar kecuali bila matahari masih tinggi.*” Adapun redaksi yang disebutkan penulis (pengarang) adalah redaksi riwayat imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no.1073), An-Nasa’i dalam *As-Sunan Al Kubra* (no.1552), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (no.1285), Ibnu Hibban (no.1547) dan lain-lain.

471 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/343 setelah hadits no.183). Akan tetapi dalam buku versi cetak tidak ada kata “Abu Sa’id.” Kata ini hanya disebutkan dalam *Tuhfatu Al Ahwadzi* (1/540).

472 Dalam manuskrip asli tertulis “Salamah.” Penulisan ini salah. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lain.

٢٩٦. [٨٧٣] - حَدِيثُ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ إِلَى الْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ.

296-[873]. Hadits, “*Sesungguhnya matahari terbit bersama tanduk syaitan. Bila ia telah meninggi maka syetan akan berpisah dengannya. Bila ia berada di tengah-tengah langit, syetan akan bersamanya lagi. Bila ia tergelincir, syetan akan berpisah dengannya (meninggalkannya). Bila ia hampir tenggelam, syetan akan bersamanya lagi, dan bila ia terbenam maka syetan akan berpisah dengannya.*” Maka Allah ﷻ melarang shalat pada waktu-waktu tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*<sup>473</sup> Asy-Syafi'i<sup>474</sup> meriwayatkan darinya (Malik), An-Nasa'i<sup>475</sup> dan Ibnu Majah<sup>476</sup> dari riwayat Atha' bin Yasar dari Abdullah Ash-Shunabihi.

Ibnu Abdil Barr<sup>477</sup> berkata, “Jumhur perawi Malik sepakat meriwayatkan darinya sesuai konteksnya.”

Mutharrif, Ishaq bin Ath-Thabba' dan lainnya berkata, “Dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi.” Inilah yang benar. Dia adalah Abdurrahman bin Usailah, seorang tabiin senior dan bukan seorang sahabat.

Ibnu Al Qatthan<sup>478</sup> berkata, “Hafsh bin Maisarah menyatakan bahwa dia mendengar dari Nabi ﷺ dan Ibnu As-Sakan menyebut biografinya dengan menyebut namanya di kalangan sahabat.”

473 Lih. *Al Muwaththa'* (1/219).

474 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 166).

475 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.559).

476 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.1253) dari jalur Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Abdillah Ash-Shunabihi dengan redaksi yang sama.

477 Lih. *At-Tamhid* (4/1-2) dan *Al Isti'ab* (3/1002).

Abbas mengatakan (meriwayatkan) dari Ibnu Ma'in,<sup>479</sup> "Bisa jadi dia seorang sahabat." Kemudian dia menguraikan<sup>480</sup> pro dan kontra dalam masalah ini, lalu dia berkata, "Aku tidak menyatakan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Usailah, dan aku juga tidak menyatakan bahwa dia seorang sahabat." Sekian.

[874]. Muslim<sup>481</sup> meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Absah dalam hadits yang panjang.

[875]. Hadits ini juga diriwayatkan<sup>482</sup> oleh Ibnu Hibban,<sup>483</sup> Ibnu Majah,<sup>484</sup> Al Hakim<sup>485</sup> dan Ath-Thabarani dari hadits Abu Hurairah. Dia berkata: Shafwan bin Al Mu'aththal bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksinya yang panjang.

[876]. Ath-Thabarani<sup>486</sup> meriwayatkan hadits ini dari Murrh bin Ka'b dengan makna hadits yang sama.

---

478 Lih. *Bayan Al Wahm wal Iham* (2/615-616). Di dalamnya dibahas tentang bantahan kekeliruan dari Malik ﷺ.

479 Lih. *Riwayat Ad-Duri* (3/38).

480 Yakni Ibnu Al Qaththan.

481 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

482 [Q/118].

483 Lih. *Al Ihsan* (no.1542).

484 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.1252).

485 Lih. *Al Mustadrak* (3/518).

486 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (20/320/no.757).

٢٩٧. [٨٧٧] - حَدِيثٌ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ.

297-[877]. Hadits, "*Barangsiapa tertidur hingga meninggalkan shalat atau lupa, hendaknya dia shalat ketika ingat, karena itulah waktunya dan tidak ada waktu lagi selain itu.*"

[Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>487</sup> dan Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*<sup>488</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *dha'if*<sup>489</sup> tanpa kata "Tidak ada waktu lagi selain itu."<sup>490</sup>

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan Tayammum dan asalnya terdapat dalam *Ash-Shahihain* tanpa redaksi "*Karena itulah waktunya.*"

٢٩٨. [٨٧٨] - حَدِيثٌ: يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُ أَرْبَعًا: الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ...، الْحَدِيثُ.

298-[878]. Hadits, "*Wahai Ali, janganlah engkau menunda empat hal: Jenazah ketika telah siap .....*"  
Hingga akhir hadits.

<sup>487</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/423) dengan redaksi, "Barangsiapa lupa shalat, maka waktunya ketika dia ingat."

<sup>488</sup> Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (2/149-150).

<sup>489</sup> Sanadnya sangat *dha'if*. Di dalamnya terdapat Hafsh bin Umar bin Abi Al Aththaf, seorang perawi yang *matruk* sebagaimana dikatakan oleh Bukhari dan lain-lain.

<sup>490</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Aku meralatnya dengan mengambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

Yang tertulis dalam kitab-kitab hadits adalah,

لَا تُؤَخَّرُ ثَلَاثًا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كَفَاءً.

“Janganlah engkau menunda tiga hal: Shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan seorang gadis bila telah mendapatkan pasangan yang sekufu dengannya.”

Pengarang mencantumkan hadits ini dalam pembahasan nikah dengan benar, lalu menyebutkannya lagi sebagaimana yang tertulis di sini. Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>491</sup> dari hadits Ali.

Dia berkata, “Hadits ini gharib dan sanadnya tidak *muttashil*. Hadits ini merupakan riwayat Ibnu Wahb dari Sa'id bin Abdullah Al Juhani, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari ayahnya dari Ali.”

Sa'id adalah seorang perawi yang *majhul*.<sup>492</sup> Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam *Adh-Dhu'afa'*.<sup>493</sup> Dia berkata, “Sa'id Ibnu Abdirrahman bin Abdullah.”

Al Hakim<sup>494</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur ini dan mengganti namanya menjadi Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi. Ini merupakan salah satu kesalahannya yang fatal.<sup>495</sup>

<sup>491</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.1075).

<sup>492</sup> Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/37).

<sup>493</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/323). Dia berkata di dalamnya, “Dia meriwayatkan dari 'Ubaidillah bin 'Amru dan perawi-perawi lainnya yang *Tsiqah* hadits-hadits palsu yang akan dianggap hadits-hadits pegangan oleh orang yang mendengarnya.” Dia menyebutkan hadits ini sebagai salah satu contohnya.

<sup>494</sup> Lih. *Al Mustadrak* (2/162-163).

<sup>495</sup> Ini adalah pernyataan Ibnu Hibban dalam *Kitab Al Majruhin*. Sepertinya Al Hafizh tidak memperhatikan kesepakatan keduanya dalam masalah



## Talkhishul Habir

Ibnu Majah<sup>496</sup> meriwayatkan hadits ini dengan hanya menyebutkan redaksi, “*Janganlah engkau menunda jenazah bila telah siap.*”

Akan tetapi ada hadits lain yang kontra dengan hadits ini, yaitu:

[879]. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>497</sup> dari Uqbah bin Amir Al Juhani,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً.....،  
الْحَدِيثُ.

“Ada tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami shalat di dalamnya dan mengubur orang-orang yang wafat di antara kami, yaitu ketika matahari terbit .....” Hingga akhir hadits.

Sebagian ulama menafsirkannya hanya saat memakamkan saja. Akan tetapi dalam *Al Jana'iz* karya Ibnu Syahin disebutkan dengan redaksi, “*Kami menshalati orang-orang yang wafat di antara kami pada waktu tersebut.*” Tapi dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mush'ab, seorang perawi yang *dha'if*.

Al Baihaqi<sup>498</sup> berkata, “Hadits terbaik tentang masalah *kafa'ah* adalah hadits Ali yang disebutkan disini.”

---

pencampur-adukan antara dua biografi sehingga hanya menyebutkan kesalahan Al Hakim saja.

496 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (1486).

497 Lih. *Shahih Muslim* (no.831).

498 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (7/132).

٢٩٩. [٨٨٠] - حَدِيثٌ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ  
حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

299-[880]. Hadits, "Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai menunaikan shalat dua rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>499</sup> dari hadits Abu Qatadah.

[881]. Ibnu Adi<sup>500</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan menambahkan, "Karena Allah akan menjadikan dua rakaat tersebut sebagai kebaikan untuknya."

Al Uqaili<sup>501</sup> berkata, "Hadits ini tidak ada asalnya."

Ibrahim bin Zaid bin Qudaid menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Al Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah darinya.

Ibnu Adi<sup>502</sup> berkata, "Aku tidak mengenalnya."

٣٠٠. [٨٨٢] - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا  
يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

499 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1167) dan *Shahih Muslim* (no.714).

500 Lih. *Al Kamil* (1/252).

501 Lih. *Adh-Dhu'afa'* (1/72) dengan redaksi, ".....Tidak ada asalnya, dari hadits Al Auza'i."

502 Lih. *Al Kamil* (1/252) dengan redaksi, "Aku tidak mengetahui hadits Ibrahim bin Yazid selain hadits ini. Hadits dengan sanad ini *munkar*."

Al Uqaili berkata (*Adh-Dhu'afa'* 1/71), "Haditsnya keliru dan salah."

**Talkhishul Habir**

300-[882]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Janganlah salah seorang dari kalian sengaja menunaikan shalat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>503</sup> dari hadits Ibnu Umar dengan tambahan,

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

*“Karena ia terbit bersamaan dengan dua tanduk syaitan.”*

[883]. Muslim<sup>504</sup> meriwayatkan hadits ini dari Aisyah dengan makna hadits yang sama.

٣٠١. [٨٨٤] - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ:  
حَدَّثَنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلِكَ بَيْنَ  
يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَنْطَهِّرْ  
طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ  
أُصَلِّيَ.

301-[884]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal, *“Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan dalam Islam, karena aku mendengar suara kedua terompahmu di hadapanku di Surga”* Jawab Bilal, *“Aku tidak melakukan amal perbuatan*

<sup>503</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.585) dan *Shahih Muslim* (no.828).

<sup>504</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.833).

yang lebih kuharapkan daripada amalan bersuciku ini, yaitu setiap kali aku bersuci pada malam hari atau siang hari aku menunaikan shalat sesuai yang diperintahkan kepadaku.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>505</sup> dari Abu Hurairah.

[885]. Ibnu Hibban<sup>506</sup> dan Al Hakim<sup>507</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Buraidah dengan tambahan,

مَا أَحَدَنْتُ إِلَّا تَوَضَّأْتُ وَلَا تَوَضَّأْتُ إِلَّا صَلَّيْتُ.

“Setiap kali aku terkena hadats aku selalu berwudhu, dan setiap kali aku berwudhu aku selalu menunaikan shalat.”

**Catatan:**

*Duffu Na'laika* (suarkan kedua terompahmu) adalah gerakan terompah tersebut.

٣٠٢. [١٨٨٦] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ أُمَّ سَلْمَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَا هَاتَانِ.

302-[886]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ masuk ke rumah Ummu Salamah setelah shalat Ashar, lalu beliau

<sup>505</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1149) dan *Shahih Muslim* (no.2458).

<sup>506</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.7085).

<sup>507</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/313, 3/285).

## Talkhishul Habir

menunaikan shalat dua rakaat, maka Ummu Salamah bertanya kepada beliau tentang shalat dua rakaat tersebut. Maka Nabi ﷺ menjawab, “Tadi ada beberapa orang Bani Abdul Qais yang menemuiku dan mereka membuatku sibuk sehingga aku tidak sempat menunaikan shalat dua rakaat setelah Zhuhur, shalat ini adalah sebagai gantinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>508</sup> dari hadits *Kuraib*, dari Ummu Salamah yang di dalamnya terdapat kisah yang panjang.

[887, 888]. Muslim<sup>509</sup> meriwayatkan dari hadits Aisyah, sedangkan Ahmad<sup>510</sup> dari hadits Maimunah,

أَنَّ دَاوَمَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ.

“Bahwa Nabi ﷺ menunaikannya secara rutin setelah itu.”

[889]. At-Tirmidzi<sup>511</sup> dan Ibnu Hibban<sup>512</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

إِنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَلٌّ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ  
بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا.

“Nabi ﷺ menunaikan shalat dua rakaat setelah Ashar karena beliau diberi harta yang menyibukkannya sehingga beliau tidak sempat

508 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1233) dan *Shahih Muslim* (no.834).

509 Lih. *Shahih Muslim* (no.835).

510 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/334-335).

511 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.184).

512 Lih. *Al Ihsan* (no.1575).

menunaikan shalat dua rakaat setelah Zhuhur, maka beliau pun menunaikannya setelah Ashar, tapi setelah itu beliau tidak mengulanginya.”

At-Tirmidzi<sup>513</sup> berkata: Hadits Ibnu Abbas lebih *shahih*<sup>514</sup> karena dia berkata, “Beliau tidak mengulanginya.” Hadits serupa juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.

Menurutku, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>515</sup> tapi hadits Aisyah lebih kuat (*shahih*) sanadnya. Adapun redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim adalah, “Kemudian beliau menetapkannya (menunaikannya secara rutin). Apabila beliau menunaikan suatu shalat maka beliau akan menetapkannya.” Sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>516</sup> dari hadits Aisyah yang dijadikan pegangan dalam hal ini adalah bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan shalat tersebut sampai menghadap Allah.

**Catatan:**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesibukan beliau disebabkan kedatangan delegasi Abdul Qais.

[890]. Ath-Thabarani<sup>517</sup> meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah:

---

513 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/345).

514 [Q/119].

515 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (5/185).

516 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.590).

517 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (23/400-401/no.959).

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ وَفَدُّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَأْنِ مَا صَنَعَ  
بِهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika beliau kedatangan delegasi Bani Al Mushtaliq yang membahas tentang perbuatan Al Walid bin Uqbah yang dilakukan terhadap mereka.

Tapi sanad hadits ini sangat lemah (*dha'if jiddan*).<sup>518</sup>

Sedangkan menurut versi riwayat Ibnu Majah<sup>519</sup> adalah:

قَدِمَ عَلَيْهِ وَفَدُّ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ صَدَقَةَ شَعَلَةَ عَنْهُمَا بِقِسْمَتِهِ.

Bahwa Nabi ﷺ kedatangan delegasi Bani Tamim atau diberi zakat (shadaqah) yang menyebabkan beliau sibuk membaginya sehingga tidak sempat menunaikan shalat dua rakaat setelah Zhuhur.

[891]. Ahmad<sup>520</sup> meriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit:

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَجِيرٍ فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ وَيُقْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَاَنْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا..... الْحَدِيثَ.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika beberapa orang Baduwi menemui Rasulullah ﷺ saat tengah hari yang panas. Mereka duduk dan menanyakan sesuatu kepada beliau, lalu beliau memberi fatwa kepada mereka sampai beliau shalat Ashar, kemudian beliau pulang ke

<sup>518</sup> Dalam sanadnya terdapat Musa bin 'Ubaidah Ar-Rabadzi, seorang perawi yang *dha'if*.

<sup>519</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.1159).

<sup>520</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (5/185).

rumahnya dan teringat bahwa beliau belum menunaikan shalat sunnah sesudah Zhuhur ..... Hingga akhir hadits.

Dalam sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah.

[892]. Dalam riwayat At-Tirmidzi<sup>521</sup> dari Ibnu Abbas disebutkan,

شَغَلَهُ مَالٌ

“Beliau disibukkan dengan harta (zakat).” Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

[893]. Dalam riwayat Ahmad<sup>522</sup> dari Maimunah disebutkan,

كَانَ يُجَهِّزُ بَعْنَا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

“Beliau menyiapkan delegasi militer, tapi beliau tidak memiliki unta tunggangan, lalu datanglah unta zakat.”

[894]. Dalam riwayat Muslim<sup>523</sup> dari Aisyah disebutkan,

فَشَغَلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا.

“Lalu pembagian zakat tersebut menyibukkan beliau sehingga tidak sempat menunaikan shalat dua rakaat setelah Zhuhur atau beliau lupa.”

521 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.184).

522 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/334-335).

523 Lih. *Shahih Muslim* (no.835).



## Talkhishul Habir

[895]. Adapun yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Al Azraq bin Qais, dari Dzakwan *maula* Aisyah darinya<sup>524</sup> adalah bahwa dia bertanya dalam kisah ini,

أَفْتَقِضِيهِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا فَاتَتْمَا؟ فَقَالَ: لَا.

“Wahai Rasulallah, apakah kita harus mengqadha shalat dua rakaat tersebut apabila tidak sempat menunaikannya?” Nabi ﷺ menjawab, “Tidak perlu!”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi,<sup>525</sup> tapi Al Baihaqi<sup>526</sup> memvonisnya *dha'if*.

۳۰۳. [۸۹۶] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَيْسَ بِنَ فَهَدِي يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ الرُّكْعَتَانِ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ

<sup>524</sup> Kata “Darinya”, secara zahir kata ganti ini kembali kepada Aisyah. Ini merupakan kekeliruan yang dilakukan Al Hafizh, karena hadits ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan bukan Aisyah. Aku tidak melihat bahwa ini merupakan haditsnya. Dzakwan *maula* Aisyah dan pembantunya dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/451). Ibnu Hibban berkata dalam *Masyahir Ulama Al Amshar* (hal 75), “Dzakwan Abu Amr adalah *maula* Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Statusnya adalah budak *mudabbar*. Dia mengimami Aisyah pada bulan Ramadhan dengan menghadap mushaf. Dia wafat pada malam *Al Harrah*.”

Lih. *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa'd (5/295). Yang mengherankan adalah meskipun riwayat ini terkenal dari Ummu Salamah, tapi aku tidak menemukan orang yang menyebutkan riwayat ini darinya, padahal mereka menyebutkan riwayat Al Azraq bin Qais darinya sehingga menjadikan sebagian mereka menduga bahwa yang ada dalam sanad ini adalah Abu Shalih As-Samman, padahal tidak demikian.

<sup>525</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/306) dari hadits Dzakwan dari Ummu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/315) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (*Al Ihsan* no.2653).

<sup>526</sup> Lih. *Al Khilafiyat* (2/254 secara ringkas).

أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ؟

303-[896]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ melihat Qais bin [Qahd]<sup>527</sup> shalat dua rakaat setelah Shubuh, lalu beliau bertanya, ‘Shalat apakah ini?’ Qais menjawab, “Tadi aku belum menunaikan shalat dua rakaat fajar.” Maka Nabi ﷺ diam saja dan tidak mengingkarinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.<sup>528</sup> Jalur ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.<sup>529</sup> Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim dari Qais bin Qahd dengan makna dan redaksi yang sama tanpa kata “Dan tidak mengingkarinya.” Arti hadits ini akan diuraikan di akhir bab.

Abu Daud<sup>530</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Numair dari Sa'd dengan redaksi yang sama. Akan tetapi dia berkata: Dari Qais bin Amr, dia berkata,

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ: أَصَلَاةُ الصُّبْحِ أَرْبَعًا؟

Nabi ﷺ melihatku menunaikan shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh. Maka beliau bersabda, “Apakah shalat Shubuh empat rakaat?”

<sup>527</sup> Dalam manuskrip asli dan “B” disebutkan dengan menggunakan Fa (Fahd). Yang benar adalah dalam “M” dan “J”, yaitu Qais bin Qahd Al Anshari. Lih. *Al Ishabah* (5/496) dan *At-Tarikh Al Kabir* (7/142).

<sup>528</sup> Lih. *Al Musnad* (hal 168).

<sup>529</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/456).

<sup>530</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.1267).

## Talkhishul Habir

At-Tirmidzi<sup>531</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Sa'd dengan redaksi, "Apakah ada dua shalat yang dilakukan bersamaan?!"

Dia berkata,<sup>532</sup> "Hadits ini gharib dan tidak dikenal kecuali dari hadits Sa'd."

Ibnu Uyainah berkata, "Atha' bin Abi Rabah mendengarnya dari Sa'd."

Dia berkata, "Sanadnya tidak *muttashil*, Muhammad bin Ibrahim tidak mendengar dari Qais."

Abu Daud berkata,<sup>533</sup> "Abdurabbih bin Sa'id dan Yahya bin Sa'id meriwayatkan hadits ini secara *mursal*. Bahwa kakek mereka menunaikan shalat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah<sup>534</sup> dan Ibnu Hibban<sup>535</sup> dalam kitab *Shahih* keduanya, dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>536</sup> dari jalur Al-Laits bin Sa'd dari Yahya bin Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Qais bin Qahd bahwa dia datang ketika Nabi ﷺ sedang menunaikan shalat Shubuh, lalu dia ikut shalat bersama beliau. Setelah beliau salam dia menunaikan shalat dua rakaat fajar. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya ..... Maka Qais berkata, "Tadi aku belum menunaikan shalat dua rakaat fajar sebelum shalat Shubuh." Ternyata Nabi ﷺ diam saja (pertanda beliau mengakuinya dan tidak mengingkarinya).

---

531 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.422).

532 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/284).

533 Lih. *Sunan Abi Daud* (2/22).

534 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.1116). Di dalamnya disebutkan "Qais bin 'Amru."

535 Lih. *Al Ihsan* (no.1563).

536 Lih. *Al Mustadrak* (1/274-275).

Faidah:

Al Askari mengatakan bahwa Qahd adalah *laqb* (julukan) Amr, ayah Qais. Berdasarkan penjelasan ini maka pro dan kontra mengenai nama ayahnya dapat dikompromikan. Telah kami uraikan sebelumnya bahwa sebagian ulama hadits mengatakan “Qais bin Qahd.” Sementara sebagian lainnya mengatakan “Qais bin Amr.” Adapun Ibnu As-Sakan, dia berpendapat bahwa dua nama tersebut adalah dua sahabat yang berbeda.

٣٠٤. [٧٩٨] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

304-[798]. Hadits, “Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang shalat pada tengah hari sampai matahari tergelincir, kecuali hari Jum’at.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i<sup>537</sup> dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, dari Sa’id, dari Abu Hurairah.

Ishaq dan Ibrahim<sup>538</sup> adalah dua perawi *dha’if*.<sup>539</sup>

Al Baihaqi<sup>540</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Abdullah, seorang syaikh penduduk Madinah, dari Sa’id dengan redaksi yang sama.

537 Lih. *Musnad Asy-Syafi’i* (hal 63).

538 [Q/120].

539 Justru keduanya perawi yang sangat *dha’if* (*dha’if jiddan*).

540 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/464).

## Talkhishul Habir

Al Atsram meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang di dalamnya terdapat Al Waqidi, dan dia adalah seorang perawi yang *matruk*.

Al Baihaqi<sup>541</sup> meriwayatkan hadits ini dengan sanad lain yang di dalamnya terdapat Atha' bin Ajlan, yaitu seorang perawi yang juga divonis *matruk*.

Pengarang *Al Imam* berkata: Asy-Syafi'i menilai kuat hadits ini berdasarkan hadits yang diriwayatkannya:

[898]. Dari Tsa'labah bin Abi Malik dari kebanyakan sahabat Nabi ﷺ,

أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

bahwa mereka menunaikan shalat pada tengah hari saat hari Jum'at.

## Hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini adalah:

[899]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>542</sup> dari Watsilah dengan sanad yang lemah (*waahin*).

<sup>541</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*.

<sup>542</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (22/60/no.144), dari jalur Bisyr bin 'Aun dari Bakkar bin Tamim dari Makhul dengan redaksi yang sama. Redaksi ini batil, karena Bakkar bin 'Aun seorang perawi yang *majhul*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* (2/408). Tentang Bisyr bin 'Aun Al Qurasyi Asy-Syami, Ibnu Hibban berkata dalam *Al Majruhin* (1/190), "Dia meriwayatkan dari Bakkar bin Tamim dari Makhul dari Watsilah sebuah naskah yang di dalamnya terdapat 600 hadits yang semuanya palsu dan tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali."

Dan juga dari Abu Qatadah sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Di antara hadits yang menguatkan pokok masalah ini adalah:

[900]. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>543</sup> dari Salman secara *marfu'*,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ  
أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ،  
ثُمَّ يُنْصَتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

*"Tidaklah seseorang mandi' pada hari Jum'at lalu bersuci semampunya, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi, lalu keluar tanpa memisahkan antara dua orang dan kemudian shalat sesuai yang ditetapkan baginya, lalu diam ketika imam berbicara, melainkan akan diampuni dosa-dosanya sejak Jum'at itu sampai Jum'at berikutnya."*

Dalam hadits ini bisa disimpulkan bahwa yang menghalangi shalat adalah keluarnya imam pada tengah hari.<sup>544</sup>

---

Lih. *Lisan Al Mizan* (2/28).

<sup>543</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.883).

<sup>544</sup> Menurutku, kesimpulan yang diambil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar ؒ dari hadits ini tidak tepat.

٣٠٥.[٩٠١]- حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

305-[901]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak suka shalat pada tengah hari kecuali pada hari Jum'at. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Neraka Jahannam selalu dinyalakan kecuali pada hari Jum'at."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>545</sup> dan Al Atsram dari hadits Abu Qatadah. Dia berkata, "Hadits ini *mursal*, Abu Al Khalil tidak mendengar dari Abu Qatadah. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang perawi yang *dha'if*."

Al Atsram berkata, "Ahmad memprioritaskan Jabir Al Ju'fi atas Laits bin Abi Sulaim dalam masalah ke-*shahih*-an hadits."

٣٠٦.[٩٠٢]- حَدِيثُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ.

306-[902]. Hadits Mujahid dari Abu Dzar: *"Tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam, dan tidak ada shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit, kecuali di Makkah."*

<sup>545</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no.1083).

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i:<sup>546</sup> Abdullah bin Al Muammil mengabarkan kepada kami dari Humaid *maula* Ghafrah, dari Qais bin Sa'd dari Mujahid, yang di dalamnya terdapat sebuah kisah dan pengecualian disebutkan sampai tiga kali.

Ahmad<sup>547</sup> meriwayatkan hadits ini dari Yazid, dari Abdullah bin Al Muammil. Hanya saja dia tidak menyebut Humaid dalam sanadnya.

Ibnu Adi<sup>548</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Ilyasa' bin Thalhah: Aku mendengar Mujahid berkata, "Kami mendapat informasi bahwa Abu Dzar ....." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Abdullah adalah seorang perawi yang *dha'if*. Ibnu Adi menyebutkan hadits ini sebagai salah satu hadits yang diingkarinya.

Al Baihaqi<sup>549</sup> berkata, "Abdullah meriwayatkannya secara menyendiri. Tapi haditsnya diperkuat oleh Ibrahim bin Thahman. Kemudian dia menyebutkan sanadnya sampai Khallad bin Yahya. Dia berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, Humaid *maula Ghafrah* menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, dia berkata: Abu Dzar datang menemui kami, lalu dia memegang gagang pintu ....." Hingga akhir hadits.

Abu Hatim Ar-Razi<sup>550</sup> berkata, "Mujahid tidak mendengar dari Abu Dzar."

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh Ibnu Abdil Barr,<sup>551</sup> Al Baihaqi,<sup>552</sup> Al Mundziri dan lainnya.

---

546 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/461) dari jalur Syafi'i.

547 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (5/165).

548 Lih. *Al Kamil* (4/137).

549 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/461-462).

550 Lih. *Al Marasil* karya Ibnu Abi Hatim (hal 205/no.758).

551 Lih. *At-Tamhid* (13/45).

552 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/462).



## Talkhishul Habir

Al Baihaqi<sup>553</sup> berkata: Redaksi dalam riwayat Ibrahim bin Thahman, "Abu Dzar datang menemui kami." Maksudnya adalah datang ke negeri kami.

Menurutku, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya<sup>554</sup> dari hadits Sa'id bin Salim, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi. Dia berkata, "Aku ragu-ragu apakah Mujahid mendengar dari Abu Dzar atau tidak?"

۳۰۷. [۹۰۳] - حَدِيثٌ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ  
أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْتَعِنُ أَحَدًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ  
لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

307-[903]. Hadits, "*Wahai Bani Abdi Manaf, barangsiapa di antara kalian mengurus urusan-urusan manusia, janganlah melarang seseorang thawaf di Baitullah dan menunaikan shalat pada jam berapapun, baik di malam hari atau siang hari.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>555</sup> Ahmad,<sup>556</sup> *Ashabus As-Sunan* (pengarang kitab-kitab Sunan),<sup>557</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>558</sup> Ibnu Hibban,<sup>559</sup> Ad-Daraquthni<sup>560</sup> dan Al Hakim<sup>561</sup> dari hadits Abu Az-

553 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/462).

554 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.2748).

555 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 167).

556 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.16736,16753,16769).

557 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.1894), *Sunan At-Tirmidzi* (no.868), *Sunan An-Nasa'i* (no.2924) dan *Sunan Ibnu Majah* (1254).

558 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.1280,2747).

559 Lih. *Shahih Ibni Hibban* (no.1552,1553,1554).

Zubair, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im yang dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Ad-Daraquthni<sup>562</sup> meriwayatkan hadits ini dari dua jalur lain: Dari Nafi' bin Jubair dari ayahnya.

[904]. Diriwayatkan pula dari dua jalur lain dari Jabir,<sup>563</sup> tapi statusnya *ma'lul*,<sup>564</sup> karena yang *mahfuzh* adalah dari Abu Az-Zubair dari Abdullah bin Babah, dari Jubair, bukan dari Jabir.

[905]. Ad-Daraquthni<sup>565</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, darinya. Sedangkan Ath-Thabarani<sup>566</sup> meriwayatkannya dari Atha' dari Ibnu Abbas.

Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam *Tarikh Al Ashbahan*<sup>567</sup> dan Al Khathib dalam *At-Talkhish*<sup>568</sup> dari jalur Tsumamah bin Ubaidah dari Abu Az-Zubair, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, tapi statusnya *ma'lul*.

[906]. Ibnu Adi<sup>569</sup> meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Rasyid dari Atha', dari Abu Hurairah, yaitu hadits, "*Tidak ada shalat sesudah*

---

560 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/423).

561 Lih. *Al Mustadrak* (1/448).

562 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/424).

563 *Ibid.*

564 [Q/121].

565 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/426).

566 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.11359).

567 Lih. *Tarikh Al Ashbahan* (2/273).

568 Lih. *Talkhish Al Mutasyabih* (no.209).

569 Lih. *Al Kamil* (3/389).

## Talkhishul Habir

fajar sampai matahari terbit .....” Hingga akhir hadits. Dalam redaksi akhirnya ditambahkan,

مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيَّ حِينٍ طَافَ.

“Barangsiapa melakukan thawaf, hendaknya dia shalat kapan saja dia thawaf.”

Dia berkata, “Hadits ini tidak bisa dijadikan *mutabi*.” Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari.<sup>570</sup>

[907]. Al Baihaqi<sup>571</sup> meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Babah, dari Abu Ad-Darda`

أَنَّهُ طَافَ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ  
الْبَلَدَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا.

Bahwa dia melakukan thawaf saat matahari terbenam lalu menunaikan shalat dua rakaat. Dia berkata, “Sesungguhnya negeri ini tidak seperti negeri yang lain.”<sup>572</sup>

570 Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (3/492) dalam Biografi Sa'id bin Abdurrahman Abu Syaibah Az-Zubaidi.

571 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/463).

572 Redaksi atsar ini secara sempurna adalah: Dari Abu Ad-Darda', bahwa dia melakukan thawaf setelah Ashar saat matahari tenggelam lalu shalat dua rakaat sebelum matahari terbenam. Lalu dia ditanya, “Wahai Abu Ad-Darda', engkau adalah Sahabat Rasulullah ﷺ. Kalian para Sahabat Rasulullah ﷺ mengatakan, “Tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam” Abu Ad-Darda' menjawab, “Sesungguhnya negeri ini tidak seperti negeri-negeri lainnya.”



Catatan:

Al Majd Ibnu Taimiyah menisbatkan hadits Jubair kepada Muslim. Dia berkata,<sup>573</sup> "Hadits ini diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Al Bukhari."

Ini merupakan kesalahan yang dilakukannya. Pendapatnya ini diikuti oleh Al Muhib Ath-Thabari, dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh tujuh perawi hadits kecuali Al Bukhari."

Ibnu Ar-Rif'ah juga mengikuti pendapatnya. Dia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi,

لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

*"Janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah dan melakukan shalat pada jam berapapun baik di malam hari atau siang hari."*

Sepertinya -*wallahu a'lam*- ketika dia melihat Ibnu Taimiyah menisbatkan hadits ini kepada Jamaah selain Al Bukhari, dia menetapkan Muslim sebagai salah satu dari mereka, kemudian dia menyebutkan redaksi hadits yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sehingga kesalahan ini dilakukan berulang-ulang.

Faidah:

Al Baihaqi<sup>574</sup> berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan shalat ini adalah khusus shalat thawaf, dan ini yang lebih mirip (mendekati)

---

<sup>573</sup> Lih. *Muntaqa Al Akhbar* (3/115 bersama *Nailul Authar*).

## Talkhishul Habir

dengan *atsar-atsar*. Dan bisa pula yang dimaksud adalah semua jenis shalat.”

٣٠٨. [٩٠٨] - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعَتَا الْفَجْرِ.

308-[908]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada shalat setelah fajar kecuali dua rakaat fajar.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>575</sup> Abu Daud,<sup>576</sup> At-Tirmidzi<sup>577</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>578</sup> dari hadits Abu Alqamah, dari Yasar *maula* Ibnu Umar, dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat sebuah kisah.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali yang berasal dari hadits Qudamah bin Musa.”

Menurutku, ada perbedaan pendapat tentang nama gurunya. Ada yang mengatakan 'Ayyub bin Hushain', dan ada pula yang mengatakan 'Muhammad bin Hushain'. Sementara itu dia adalah seorang perawi yang *majhul*.

---

574. Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/461) dengan redaksi, “Bila yang dimaksud dengan shalat tersebut bersama thawaf adalah dua rakaat thawaf, maka artinya bahwa yang dibolehkan adalah shalat yang memiliki sebab. Jadi hal ini kembali kepada bab pertama tentang pengkhususan. Bila yang dimaksud adalah seluruh shalat sunah, maka pengkhususannya berlaku pada tempat tertentu. Yang pertama lebih mirip dengan *atsar-atsar* yang ada. Sedangkan yang menguatkan kemungkinan kedua merupakan hadits *munqathi*' yang keabsahannya dipertanyakan. *Wallahu A'lam*”

575 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.5811).

576 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.1278).

577 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.419).

578 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/419).

At-Tirmidzi<sup>579</sup> berkata, "Inilah yang disepakati para ulama. Mereka tidak menyukai seseorang menunaikan shalat setelah fajar terbit kecuali dua rakaat fajar." Sekian.

Abu Ya'la<sup>580</sup> dan Ath-Thabarani<sup>581</sup> meriwayatkan dari dua jalur lain<sup>582</sup> dari Ibnu Umar dengan makna hadits yang sama.

Ibnu Adi<sup>583</sup> meriwayatkan hadits ini dalam biografi Muhammad bin Al Harits dari riwayatnya dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar.

Dua Muhammad disini adalah dua perawi yang *dha'if*.

Ath-Thabarani<sup>584</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdurrazaq dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar ....., yaitu haditsnya saja tanpa kisahnya. Tapi sanadnya perlu diteliti lagi.

[909]. Ad-Daraquthni<sup>585</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, yang dalam sanadnya terdapat Al Ifriqi.

---

579 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/278).

580 Lih. *Musnad Abi Ya'la* (no.5745).

581 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.13291).

582 Keduanya dari jalur Yahya bin Ayyub dari 'Ubaidillah bin Zahr dari Muhammad bin Abi Ayyub Al Makhzumi dari Abu Alqamah dengan redaksi serupa, tapi sanadnya *dha'if* kalau tidak dikatakan *dha'if* sekali. Tentang 'Ubaidillah bin Zahr, hampir seluruh imam sepakat bahwa dia seorang perawi yang *dha'if*. Sementara Yahya bin Ayyub Al Ghafiqi bukanlah perawi yang kuat, sedangkan Muhammad bin Abi Ayyub Al Makhzumi tidak aku kenal.

583 Lih. *Al Kamil* (6/177).

584 Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (no.4760) dari Abu Bakar bin Muhammad dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi serupa. Abu Bakar, gurunya Abdurrazaq adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah, seorang perawi yang *matruk*. Imam Ahmad menuduhnya sebagai pemalsu hadits. Lih. *Al Kamil* (7/295-297).

585 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/146).

## Talkhishul Habir

Ath-Thabarani<sup>586</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Tapi dalam sanadnya terdapat Rawwad bin Al Jarrah.<sup>587</sup>

[910]. Al Baihaqi<sup>588</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Sa'id bin Al Musayyab secara *mursal*. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *maushul*, tapi tidak *shahih*."

Ath-Thabarani dan Ibnu Adi<sup>589</sup> juga meriwayatkan hadits ini secara *maushul*, tapi sanadnya *dha'if*, dan riwayat yang *mursal* lebih *shahih*.

### Catatan:

Klaim At-Tirmidzi tentang adanya ijma' tentang makruhnya hal ini (shalat selain dua rakaat fajar setelah fajar) adalah mengherankan, karena perbedaan pendapat tentang masalah ini sangat masyhur. Ibnu Al Mundzir<sup>590</sup> dan ulama lainnya meriwayatkan masalah ini. Al Hasan Al Bashri berkata, "Tidak apa-apa." Malik berpendapat bahwa shalat tersebut boleh dilakukan oleh orang yang ketinggalan shalat pada malam hari. Masalah ini telah dibahas secara detail oleh Muhammad bin Nashr dalam *Qiyam Al-Lail*.<sup>591</sup>

---

<sup>586</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.1544). Dia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mathr kecuali Sa'id. Rawwad menyendiri dalam meriwayatkannya."

<sup>587</sup> Dia adalah Abu Ashim Al Asqalani, seorang yang memiliki hadits-hadits *munkar* dan divonis *dha'if*. Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/68), *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/524), *Al Kasyif* (1/398).

<sup>588</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/466).

<sup>589</sup> Lih. *Al Kamil* (3/389).

<sup>590</sup> Lih. *Al Awsath* karya Ibnu Al Mundzir (2/399-400).

<sup>591</sup> Lih. *Qiyam Al-Lail* (.....).



٣٠٩. [٩١١] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَى الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

309-[911]. Hadits Ummu Salamah, "Rasulullah ﷺ menunaikan shalat dua rakaat setelah Ashar secara rutin."

Menurutku, hadits Ummu Salamah ada dalam *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab lainnya, namun tidak menyebutkan dengan tegas bahwa Rasulullah ﷺ menunaikannya secara rutin (terus menerus). Justru yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>592</sup> dari Ummu Salamah<sup>593</sup> bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ tidak menunaikan dua rakaat shalat baik sebelum (kejadian itu) maupun sesudahnya." Dan sanad hadits ini kuat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>594</sup> dan Ibnu Syahin dalam *An-Nasikh*<sup>595</sup> dari jalur lain.

An-Nasa'i<sup>596</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Ummu Salamah,

أَنَّ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

"Bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat setelah Ashar di rumah Ummu Salamah satu kali."

[912]. At-Tirmidzi<sup>597</sup> dan Ibnu Hibban<sup>598</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas yang di dalamnya disebutkan, "Kemudian beliau tidak

592 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.581).

593 [Q/122].

594 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/299).

595 Lih. *An-Nasikh wal Mansukh* karya Ibnu Syahin (Hal 238/no.255).

596 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.579).



## **Talkhishul Habir**

mengulanginya lagi (yaitu tidak mengulangi kembali dua rakaat setelah Ashar pada hari-hari berikutnya).”

Hadits ini merupakan riwayat Jarir dari Atha` bin As-Sa`ib. Dia mendengar darinya setelah hapalannya buruk (karena mengalami *ikhtilath*).

Memang benar bahwa hadits ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari<sup>599</sup> dan Muslim<sup>600</sup> dari hadits Aisyah, “Beliau tidak meninggalkan shalat dua rakaat tersebut di rumahnya.” Dalam suatu riwayat<sup>601</sup> disebutkan, “Beliau tidak meninggalkannya sampai menghadap Allah” sebagaimana yang akan diuraikan nanti setelah ini.

٣١٠. [٩١٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

310-[913]. Hadits Aisyah, “Tidaklah Rasulullah ﷺ menemuiku pada suatu hari setelah Ashar kecuali beliau akan shalat dua rakaat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>602</sup> dari Al Aswad dan Masruq dari Aisyah dengan redaksi,

مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا.

“Apabila hari dimana giliran beliau untuk berada di rumahku, beliau selalu menunaikan shalat dua rakaat setelah Ashar.”

597 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.184).

598 Lih. *Al Ihsan* (no.1575).

599 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.592).

600 Lih. *Shahih Muslim* (no.835).

601 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.590).

602 Lih. *Shahih Muslim* (no.835) (301).

Dalam riwayat Al Bukhari<sup>603</sup> disebutkan,

مَا تَرَكَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

“Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah Ashar saat di rumahku.” Riwayat Al Bukhari ini memiliki beberapa jalur.

**Faidah:**

[914]. Ahmad<sup>604</sup> meriwayatkan dari Ummu Salamah,

قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.... الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقُضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا.

dia berkata, “Rasulullah ﷺ shalat Ashar, lalu masuk ke rumahku dan kemudian menunaikan shalat dua rakaat .....” Hingga akhir hadits.

Dalam hadits ini disebutkan: Aku (Ummu Salamah) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita harus mengqadhanya bila tidak meninggalkannya?” Nabi ﷺ menjawab, “Tidak perlu.”

۳۱۱. [۹۱۵] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا.

603 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.591).

604 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/315).

## Talkhishul Habir

311-[915]. Hadits Aisyah, "Rasulullah ﷺ menunaikan shalat sesudah Ashar tapi beliau melarangnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>605</sup> dari hadits Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Dzakwan *maula* Aisyah, dari Aisyah dengan redaksi, "Nabi ﷺ shalat (setelah) Ashar, namun beliau melarangnya, dan beliau melakukan *wishal* (dalam puasa) tapi juga melarangnya."

Riwayat Muhammad bin Ishaq<sup>606</sup> secara *an'ayah* perlu diteliti.

٣١٢. [٩١٥] - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: فِي الْحَائِضِ  
تَطَهَّرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ يَلْزِمُهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ جَمِيعًا.

312-[916]. Hadits Abdurrahman bin Auf, "Wanita haid yang suci sebelum fajar terbit dengan jarak waktu satu rakaat, maka wajib baginya menunaikan (mengqadha) shalat Maghrib dan Isya sekaligus."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Atsram dan Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*<sup>607</sup> dari riwayat Muhammad bin Utsman bin Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu', dari kakeknya, dari *maula* Abdurrahman bin Auf darinya dengan redaksi yang sama. Dia menambahkan,

وَإِذَا طَهَّرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا.

<sup>605</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.2080).

<sup>606</sup> Berdasarkan penelitianku, dia tidak menyatakan dengan tegas bahwa dia mendengar hadits ini.

<sup>607</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/417/no.547).

“Apabila perempuan tersebut suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus.”

Muhammad bin Utsman dinilai *tsiqah* oleh Ahmad,<sup>608</sup> sementara *maula* Abdurrahman tidak diketahui identitasnya.

**313-[917]. Hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>609</sup> dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Thawus darinya. Hadits ini diperkuat oleh Laits bin Abi Sulaim, dari Thawus dan Atha'.

Dia berkata: Abu Bakar bin Ishaq berkata, “Sejauh yang kuketahui, tidak ada seorang pun sahabat yang kontra dengan keduanya.”

Dia berkata: Kami meriwayatkannya dari tujuh fuqaha Madinah dan segolongan tabiin. *Sekian*.

[918]. *Atsar* ini diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalam *Al Muwadhhdhah*.<sup>610</sup>

\*\*\*\*\*

---

608 Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/23).

609 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/387).

610 Lih. *Muwadhhdhah Auham Al Jam'i Wa At-Tafriq* (2/344). Tapi sanadnya rusak karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Sa'id Al Mashlub.

Bab Adzan

٣١٤. [٩١٩] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ مِنَ الثَّانِيَةِ.

314-[919]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ menggabungkan dua shalat dan mengugurkan adzan pada shalat kedua.”

Hadits ini diambil dari hadits Jabir yang panjang, yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>611</sup> dalam pembahasan sifat ibadah haji yang di dalamnya disebutkan,

أَنَّهُ حَظَبَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ أَدَانَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ  
وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

“Nabi ﷺ berpidato di Arafah lalu adzan dikumandangkan, kemudian iqamah dikumandangkan lalu beliau shalat Zhuhur, kemudian iqamah dikumandangkan lagi, lalu beliau shalat Ashar tanpa menunaikan shalat antara keduanya.”

[920]. Abu Daud<sup>612</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar,

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ  
بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِي الْأُولَى.

<sup>611</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.1218).

<sup>612</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.1926,1927).

“Nabi ﷺ menggabungkan shalat Maghrib dengan shalat Isya di *Jam'* dan satu iqamah untuk masing-masing shalat tanpa mengumandangkan adzan pada shalat pertama.”

Dalam suatu riwayat disebutkan,

أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالإِقَامَةِ.

“Tanpa dikumandangkan adzan antara keduanya dan tidak pula setelah salah satu dari keduanya, kecuali dengan iqamah.”

Hadits ini asalnya terdapat dalam *Ash-Shahihain*.<sup>613</sup>

Dalam riwayat Asy-Syafi'i<sup>614</sup> disebutkan,

لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ.

“Tanpa dikumandangkan adzan pada salah satu dari keduanya, kecuali dengan iqamah.”

Dalam riwayat Al Bukhari<sup>615</sup> disebutkan,

جَمَعَ بِجَمْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ.

“Nabi ﷺ menggabungkan (dua shalat) di *Jam'*, masing-masing dari keduanya ada menggunakan iqamah.” Di sini tidak disebutkan adzan.

[921]. Dalam riwayat Muslim<sup>616</sup> disebutkan, “Dengan satu iqamah.”

613 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1673) dan *Shahih Muslim* (no.1288).

614 Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/212).

615 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1672).

616 Lih. *Shahih Muslim* (no.1288) (290).

## Talkhishul Habir

Dia meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar. Tapi Abu Daud<sup>617</sup> menjelaskan dalam riwayatnya bahwa kata "Dengan satu iqamah" maksudnya adalah untuk setiap shalat.

Abu Asy-Syaikh Al Ashbahani<sup>618</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Tapi riwayat yang *mahfuzh* adalah yang berasal dari Ibnu Umar.

Ath-Thabari menyebutkan dalam *Tahdzib Al Atsar*<sup>619</sup> bahwa Nabi ﷺ menunaikan dua shalat tersebut dengan satu iqamah. Haditsnya berasal dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Khuzaimah bin Tsabit, Usamah bin Zaid dan Ibnu Umar.

Menurutku, inilah yang menjadi pro dan kontra dari Ibnu Umar, Usamah dan Ibnu Mas'ud, karena:

[922]. Hadits Usamah sama-sama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>620</sup> dengan redaksi:

فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ  
الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

"Lalu beliau shalat Maghrib, kemudian masing-masing orang menderumkan untanya di tempat istirahatnya, lalu iqamah pun dikumandangkan untuk shalat Isya', kemudian beliau shalat tanpa menunaikan shalat (sunah) antara keduanya."

<sup>617</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.1928).

<sup>618</sup> Lih. *Tarikh Ashbahan*.

<sup>619</sup> [Q/123].

<sup>620</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1672) dan *Shahih Muslim* (no.1280).

[923]. Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>621</sup> redaksinya sebagai berikut:

أَنَّهُ صَلَّى صَلَاتَهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ.

“Nabi ﷺ menunaikan dua shalat tersebut dengan dua adzan dan dua iqamah.”

٣١٥. [٩٢٤] - حَدِيثٌ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.

315-[924]. Hadits, *“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku menunaikan shalat, apabila telah tiba waktu shalat, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>622</sup> dari hadits Malik bin Al Huwairits dengan redaksi yang berbeda-beda. Redaksi yang telah disebutkan tadi diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan adzan, dengan menambahkan di awalnya sebuah kisah dan di akhirnya dengan redaksi,

ثُمَّ لِيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

621 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.1683).

622 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.631) dan *Shahih Muslim* (no.674).



“Kemudian hendaknya orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam.”

٣١٦. [٩٢٥] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إِنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ وَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَكَ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدْرٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

316-[925]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Sa'id Al Khudri, “Kamu adalah seorang laki-laki yang menyukai kambing dan kawasan pedusunan. Bila telah masuk waktu shalat, kumandangkanlah adzan dengan suara keras, karena tidaklah suaramu didengar oleh batu, pohon maupun lumpur kecuali ia akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat.”

Konteks hadits ini diikuti oleh Al Ghazali,<sup>623</sup> Al Imam, Qadhi Al Husain, Al Mawardi, Ibnu Daud pen-syarah *Al Mukhtashar*. Tapi redaksi ini berbeda dengan redaksi yang terdapat dalam *shahih Al Bukhari*,<sup>624</sup> *Al Muwaththa*<sup>625</sup> dan kitab-kitab hadits lainnya. Karena di dalamnya disebutkan: Dari Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Abi Sha'sha'ah dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

623 Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/44).

624 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.609).

625 Lih. *Al Muwaththa* karya imam Malik (1/69).

إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ  
فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعِ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ  
جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Aku melihatmu menyukai kambing dan kawasan pedusunan. Apabila kamu berada di tengah-tengah kambingmu dan dusunmu, adzanlah dengan suara keras, karena siapa saja yang mendengar suara muadzin baik dari kalangan Jin maupun manusia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat.”*

Abu Sa'id berkata, “Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.”

Imam Asy-Syafi'i<sup>626</sup> juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti ini dari Malik.

Kemudian syaikh Muhyiddin<sup>627</sup> mengomentarnya secara berlebihan sebagaimana kebiasaannya.

Ibnu Ar-Rif'ah mengomentari para imam yang menyebutkan hadits yang berbeda ini, bahwa bisa jadi mereka memahami perkataan Abu Sa'id, “Demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ” bahwa perkataan ini kembali kepada semua yang disebutkannya sehingga perkiraan artinya adalah “Aku mendengar semua yang telah kusampaikan padamu dari Rasulullah ﷺ.” Jadi sah-sah saja apa yang mereka uraikan berdasarkan arti ini, bukan berdasarkan bentuk redaksinya.

Jelas bahwa komentar ini berlebihan. Sementara Ar-Rafi'i menyebutkan hadits ini sebagai dalil tentang sunahnya orang yang

<sup>626</sup> Lih. *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i* (hal 33).

<sup>627</sup> Lih. *At-Tanqih* karya An-Nawawi, dan juga disebutkan dalam *Al Badr Al Munir* (3/311).

## Talkhishul Habir

sendirian mengumandangkan adzan. Tapi ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi, karena keduanya menerjemahkannya (menafsirkannya) bahwa mengumandangkan (mengucapkan) adzan dengan suara keras<sup>628</sup> akan mendapat pahala. Demikianlah yang dikatakannya, padahal ini perlu dikomentari lagi, mengingat penafsiran terhadap sebagian maksud hadits tidak mesti bahwa tidak ada penafsiran lain di dalamnya, karena:

[926]. An-Nasa'i<sup>629</sup> meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir secara *marfu'*:

يَعْحَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي  
فَيَقُولُ اللَّهُ: أَنْظَرُوا إِلَيَّ عَبْدِي.

Tuhanmu kagum terhadap seorang penggembala kambing di puncak bukit yang mengumandangkan adzan lalu shalat, sehingga Allah berfirman, "*Lihatlah hamba-Ku.*" Hingga akhir hadits.

٣١٧. [٩٢٧] - حَدِيثٌ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ  
وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ صَلَّى وَحْدَهُ، وَإِنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ  
صَلَّى بِإِقَامَتِهِ وَصَلَاتِهِ مَلَكَاةً، وَإِنْ صَلَّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ  
الْمَلَائِكَةِ أَوْلَهُمْ بِالْمَشْرِقِ وَآخِرُهُمْ بِالْمَغْرِبِ.

<sup>628</sup> An-Nasa'i menerjemahkannya (menafsirkannya) dalam *Al Mujtaba* (2/12) dan dalam *Al Kubra* (1/502), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/397) dengan judul "Bab: Membaca Adzan dengan Suara Keras."

<sup>629</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.666).

317-[927]. Hadits, “Apabila salah seorang dari kalian berada di padang sahara lalu masuk kepadanya waktu shalat, bila dia shalat tanpa adzan dan iqamah maka dia shalat sendirian. Bila dia shalat dengan iqamah, maka dia shalat dengan dua malaikatnya. Dan apabila dia shalat dengan adzan dan iqamah, maka satu shaf malaikat akan berdiri di belakangnya, yang pertama di timur dan yang terakhir di barat.”

Redaksi hadits ini tidak aku temukan.

An-Nasa'i meriwayatkan dalam pembahasan peringatan (pelajaran) pada kitab *Sunan*-nya<sup>630</sup> dari Suwaid bin Nashr: Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abdurrahman bin Mullin, dari Salman secara *marfu'*:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ قَبِيٍّ - أَيْ قَفْرٍ - فَتَوَضَّأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ  
تَيَمَّمَ ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُقِيمُهَا وَيُصَلِّيُهَا إِلَّا أُمَّ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ صَفًّا.

“Apabila seorang laki-laki berada di tanah tandus tak berpenghuni lalu berwudhu, bila dia tidak menemukan air maka hendaknya bertayammum, kemudian mengumandangkan adzan lalu iqamah<sup>631</sup> dan kemudian shalat, maka dia akan menjadi imam satu shaf tentara Allah (malaikat).”

<sup>630</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* -riwayat Hamzah bin Muhammad Al Kannani-, dan juga disebutkan dalam *Tuhfatu Al Asyraf* (4/32/no.4503).

<sup>631</sup> [Q/124].

## Talkhishul Habir

Abdullah berkata: Sufyan memberi riwayat tambahan kepadaku dari Daud, dari Abu Utsman, dari Salman yang berbunyi, “*Mereka ikut ruku dengan ruku dan ikut sujud dengan sujudnya.*”

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dalam *Mushannaf*-nya<sup>632</sup> dan Ibnu Abi Syaibah,<sup>633</sup> keduanya meriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi dari ayahnya dengan redaksi:

فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلَيَتِيَّمُمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى  
مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإِنْ أَدَنَّ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

“*Apabila tiba waktu shalat, hendaknya dia berwudhu. Apabila dia tidak menemukan air, hendaknya dia bertayammum. Apabila dia mengumandangkan iqamah, maka dua malaikat akan shalat bersamanya. Dan apabila dia mengumandangkan adzan dan iqamah sekaligus, maka para tentara Allah (malaikat) yang tidak dilihatnya akan shalat di belakangnya.*”

Al Baihaqi<sup>634</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdul Wahhab bin Atha', dari At-Taimi dengan makna hadits yang sama.

Dia juga meriwayatkannya dari hadits Yazid bin Harun, dari At-Taimi secara *mauquf*.<sup>635</sup> Dan yang dia *me-rajih*-kan riwayat yang *marfu'*.

Dia juga meriwayatkannya dari hadits Daud bin Abi Hind<sup>636</sup> sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

632 Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (1/510-511).

633 Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/147).

634 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/406).

635 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/405-406).

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami dengan redaksi hadits yang sama.

[928]. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *Al Hilyah*<sup>637</sup> dari hadits Ka'b Al Ahbar secara *mauquf* dengan makna hadits yang sama.

[929]. Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa*<sup>638</sup> dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia berkata,

مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، وَإِنْ  
أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ.

"Barangsiapa shalat di padang sahara, maka seorang malaikat akan shalat di samping kanannya dan seorang malaikat lagi di samping kirinya. Apabila dia mengumandangkan adzan dan iqamah, maka di belakangnya akan shalat para malaikat bagaikan gunung."

Dalam riwayat Ma'n dan Al Qa'nabi darinya disebutkan, "Adzan dan iqamah."

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*<sup>639</sup> "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Mu'adz bin Jabal, dan hadits ini lebih *shahih*."

636 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/406).

637 Lih. *Hilyatu Al Auliya* (6/32) dalam biografi Ka'b Al Ahbar.

638 Lih. *Al Muwaththa* (1/74).

639 Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (6/63) dengan redaksi, "Perkataan Al-Laits lebih *shahih*. Di antara kebiasaan Malik adalah meriwayatkan hadits secara *mursal* dan menggugurkan seorang laki-laki (perawi)."

[930]. Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Kabir* dari hadits Al Musayyab bin Rafi'. Aku tidak mengetahuinya kecuali dari [Zirr].<sup>640</sup> Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits Abdurrazzaq tadi.

٣١٨. [٩٣١] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: حُبِسْنَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، فَدَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ.

318-[931]. Hadits Abu Sa'id Al Khudri, "Kami tidak sempat menunaikan shalat saat perang Khandaq, kemudian pada malam hari beberapa saat setelah Maghrib Nabi ﷺ memanggil Bilal untuk mengumandangkan iqamah Zhuhur, lalu beliau menunaikan shalat Zhuhur. Kemudian dikumandangkan iqamah Ashar, lalu beliau menunaikan shalat Ashar. Kemudian dikumandangkan iqamah Maghrib, lalu beliau menunaikan shalat Maghrib. Kemudian dikumandangkan iqamah Isya, lalu beliau menunaikan shalat Isya tanpa mengumandangkan adzan bersama iqamah tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>641</sup> dari Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Abi Sa'id,

<sup>640</sup> Kata ini terdapat dalam "M" dan *Al Badr Al Munir* (3/314) serta manuskrip asli. Sedangkan dalam manuskrip-manuskrip lainnya tidak ada.

<sup>641</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 32), dan dalam redaksi akhirnya disebutkan shalat Isya.

dari ayahnya dengan redaksi seperti ini yang lebih sempurna, tapi di bagian akhirnya tidak ada kata "Shalat Isya" dan "Tanpa mengumandangkan adzan bersama iqamah tersebut."

Dia menambahkan: Yaitu sebelum turun ayat tentang shalat Khauf "*Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*"

An-Nasa'i<sup>642</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur ini yang di dalamnya disebutkan,

فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَدَّنَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا،  
ثُمَّ أَدَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا.

"Maka Bilal mengumandangkan adzan [untuk shalat Zhuhur]<sup>643</sup> lalu Nabi ﷺ menunaikan shalat Zhuhur pada waktunya (seperti menunaikannya pada waktunya [yakni empat rakaat]). Kemudian Bilal mengumandangkan adzan Ashar lalu Nabi ﷺ menunaikan shalat Ashar pada waktunya. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan Maghrib lalu Nabi ﷺ menunaikan shalat Maghrib pada waktunya."

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih* keduanya<sup>644</sup> dari hadits Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan redaksi serupa. Dalam redaksi akhirnya disebutkan,

ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا.

<sup>642</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.661).

<sup>643</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan "Lalu Bilal mengumandangkan adzan Zuhur." Seperti inilah yang tertulis di tempat-tempat lainnya. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>644</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.996) dan *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* no.2890).



## **Talkhishul Habir**

“Kemudian dikumandangkan iqamah shalat Maghrib, lalu beliau menunaikan shalat Maghrib sebagaimana menunaikannya pada waktunya (yakni tiga rakaat).” Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

Beberapa hadits *syahid* yang berkaitan dengan adzan, yaitu:

[932]. Hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>645</sup> dan An-Nasa’i.<sup>646</sup> At-Tirmidzi berkata, “Sanadnya tidak apa-apa (tidak cacat), Hanya saja Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya.”

Dalam riwayat An-Nasa’i<sup>647</sup> disebutkan, “Lalu disebutkan iqamah untuk setiap shalat tanpa disebutkan adzan.”

An-Nasa’i<sup>648</sup> berkata, “Hadits ini *gharib* yang berasal dari hadits Sa’id dari Hisyam. Tidak ada yang meriwayatkannya selain Za’idah.”

[933]. Hadits ini memiliki *syahid* lain dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq, seorang perawi yang *matruk*.

### **Catatan:**

Ath-Thahawi meriwayatkan,

---

<sup>645</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.179).

<sup>646</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.662).

<sup>647</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (1/506 no.1627).

<sup>648</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/506 setelah hadits no.1627).



أَنَّ اللَّهَ حَبَسَ الشَّمْسَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ شُغِلُوا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَرَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

“Allah ﷻ menahan matahari untuk Nabi ﷺ saat perang Khandaq ketika mereka sibuk sehingga tidak sempat menunaikan shalat Ashar sampai matahari terbenam. Lalu Allah mengembalikannya lagi hingga Nabi ﷺ shalat Ashar.”

An-Nawawi meriwayatkan darinya dalam *Syarah Muslim*<sup>649</sup> bahwa para perawinya *tsiqah*. Dia membahasnya dalam *Tahlil Al Ghana'im*.

٣١٩. [٩٣٤] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتِنَا، - يَعْنِي رَكَعَتِي الْفَجْرِ - فَضُرِبَ عَلَيَّ آذَانِهِمْ، فَمَا أَيْقَظُهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيْئَةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّؤُوا، وَأَذَنَ بِلَالٍ فَصَلُّوا رَكَعَتِي الْفَجْرِ، وَرَكِبُوا.

319-[934]. Hadits: Nabi ﷺ berada dalam perjalanan, lalu beliau bersabda, “*Jagalah untuk kita shalat kita*” –yakni dua rakaat fajar-. Ternyata telinga mereka tertutup (tertidur pulas) hingga tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Lalu mereka berdiri dan berjalan sebentar, kemudian mereka beristirahat dan berwudhu, lalu Bilal mengumandangkan adzan dan kemudian mereka shalat dua rakaat fajar, lalu naik kendaraan.”

<sup>649</sup> Lih. *Syarah Shahih Muslim* karya An-Nawawi (12/52).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>650</sup> dari hadits Abu Qatadah dengan redaksi yang panjang dan memiliki beberapa versi redaksi.

[935]. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Imran bin Hushain secara ringkas<sup>651</sup> yang di dalamnya terdapat sebuah kisah, tapi tidak disebutkan adzan dan iqamah.

Abu Daud<sup>652</sup> dan Ibnu Hibban<sup>653</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Hasan dari Imran. Di dalamnya disebutkan:

ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

Kemudian Nabi ﷺ menyuruh seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan, lalu dia adzan dan kemudian beliau shalat dua rakaat, lalu sang muadzin mengumandangkan iqamah dan kemudian beliau shalat Shubuh.

[936]. Al Hakim<sup>654</sup> menilai *shahih* hadits ini. Muslim<sup>655</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. Di dalamnya disebutkan, "Lalu dia mengumandangkan adzan dan iqamah."

Abu Al Abbas As-Sarraj menambahkan di dalamnya,

---

<sup>650</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.595) dan *Shahih Muslim* (no.681).

<sup>651</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.3571) dan *Shahih Muslim* (no.682).

<sup>652</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.443).

<sup>653</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.1461).

<sup>654</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/274).

<sup>655</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.680).

أَنَّهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي مَكَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْمَكَانِ،  
وَصَلُّوا الصُّبْحَ فِي مَكَانٍ آخَرَ.

“Bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di tempatnya, lalu beliau bersabda, *'Ikutilah kami dari tempat ini'*, lalu mereka shalat Shubuh di tempat lain.”

[937]. Ath-Thabarani<sup>656</sup> dan Al Bazzar<sup>657</sup> meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Bilal, tapi status haditsnya *munqathi'*.

[938]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i,<sup>658</sup> Ahmad<sup>659</sup> dan Ath-Thabarani<sup>660</sup> dari Jubair bin Muth'im.

[939]. Ahmad<sup>661</sup> dan Ibnu Hibban<sup>662</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Mas'ud.

[940, 941]. Abu Daud<sup>663</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dan Dzu Mikhbar.

656 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.1079).

657 Lih. *Musnad Al Bazzar* (no.1361).

658 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.624).

659 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.16746).

660 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.1565).

661 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.3657).

662 Aku tidak menemukannya. Dalam *Ithaf Al Maharah* (10/317) Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menisbatkan hadits ini kecuali hanya kepada Ahmad dan Ath-Thahawi saja.

663 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.444,445).

## Talkhishul Habir

[942]. An-Nasa'i<sup>664</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Maryam As-Saluli. Dalam hadits mereka disebutkan adzan dan iqamah.

[943]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>665</sup> dari jalur Ibnu Abbas yang di dalamnya disebutkan,

فَأَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ.

"Lalu Nabi ﷺ menyuruh muadzin (untuk adzan), lalu sang muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana dia biasa mengumandangkan adzan."

### Faidah:

[944]. Muslim<sup>666</sup> meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang isinya menjelaskan bahwa kisah tersebut terjadi di Khaibar. Karena itulah Ibnu Ishaq dan para pakar sejarah lainnya menegaskan, "Peristiwa tersebut terjadi sepulangnya beliau dari Khaibar."

Ibnu Abdil Barr<sup>667</sup> berkata, "Hadits ini *shahih*." Tapi ada pula yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi sepulangnya beliau dari Hunain.

<sup>664</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.41).

<sup>665</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no.5556).

<sup>666</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no.680) (309).

<sup>667</sup> Lih. *At-Tamhid* (6/388-389) dengan redaksi, "Perkataan Ibnu Syihab dalam hadits ini yang diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Al Musayyab Bahwa Rasulullah ﷺ sepulangnya dari Khaibar ..... " adalah lebih *shahih* daripada perkataan yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sepulangnya Nabi ﷺ dari perang Hunain. Karena Ibnu Syihab merupakan orang yang

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah.

[945]. Disebutkan dalam hadits Atha' bin Yasar yang diriwayatkan secara *mursal*, "Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat perang Tabuk."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurutku pendapat tersebut keliru." Al Ashili berkata, "Kasus tersebut tidak terjadi pada Nabi ﷺ kecuali hanya satu kali."

Ibnu Al Hashshar berkata, "Kejadian tersebut terjadi tiga kali dalam momen yang berbeda-beda."

\* Perkataan penulis, "Berdasarkan hadits Abu Sa'id, karena Nabi ﷺ tidak menyuruh mengumandangkan adzan untuk shalat Isya."

Hadits Abu Sa'id ini telah diuraikan sebelumnya.

\* أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي  
وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

\* Hadits, "Bahwa Nabi ﷺ menjamak (menggabungkan) shalat Zhuhur dengan shalat Ashar di Arafah pada waktu Zhuhur dengan satu adzan dan dua iqamah."

---

paling mengetahui sejarah dan peperangan; dan begitu pula Sa'id Ibnu Al Musayyab. Dan mengenai pendapat yang kontra dengan pendapat dua tokoh ini tidak perlu diperhitungkan.

## Talkhishul Habir

Hadits ini telah disebutkan dalam hadits Jabir yang redaksinya panjang.

\* أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ.

\* Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya di Muzdalifah pada waktu Isya dengan dua iqamah dan tanpa adzan.”

Hadits ini telah diuraikan pada awal bab.

٣٢٠. [٩٤٦] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى، إِلَّا أَنْ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.

320-[946]. Hadits Ibnu Umar, “Adzan pada masa Rasulullah ﷺ dilakukan dua kali-dua kali, sementara iqamah satu kali satu kali. Hanya saja dahulu muadzin mengucapkan ‘Qad qaamatish-Shalah’ dua kali.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>668</sup> Asy-Syafi'i,<sup>669</sup> Abu Daud,<sup>670</sup> An-Nasa'i,<sup>671</sup> Abu Awanah,<sup>672</sup> Ad-Daraquthni,<sup>673</sup> Ibnu

<sup>668</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.5569).

<sup>669</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (no.589).

<sup>670</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.510).

Khuzaimah,<sup>674</sup> Ibnu Hibban<sup>675</sup> dan Al Hakim<sup>676</sup> dari hadits Syu'bah, dari Abu Ja'far Al Muadzdzin, dari Muslim [Abu Al Mutsanna]<sup>677</sup> dari Ibnu Umar.

Syu'bah berkata, "Hadits Abu Ja'far tidak ada yang *mahfuzh* selain hadits ini."<sup>678</sup>

Ibnu Hibban berkata, "Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Mihran."

Al Hakim berkata, "Namanya adalah Umair bin Yazid bin Habib Al Khithmi." Tapi pernyataan Al Hakim ini keliru.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah<sup>679</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>680</sup> dari jalur Sa'id bin Al Mughirah Ash-Shayyad, dari Isa bin Yunus, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Menurutku Sa'id keliru dalam meriwayatkannya, karena Isa meriwayatkannya dari Syu'bah sebagaimana yang telah diuraikan, tapi Sa'id dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim.<sup>681</sup>

---

671 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.627) dan *As-Sunan Al Kubra* (no.1632).

672 Lih. *Mustakhraj Abu Awanah* (1/329).

673 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/239).

674 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.374).

675 Lih. *Al Ihsan* (no.1674,1677).

676 Lih. *Al Mustadrak* (1/197).

677 Dalam manuskrip asli disebutkan "Ibnu Al Mutsanna." Penulisan ini salah. Yang benar adalah yang terdapat pada manuskrip-manuskrip lainnya dan sumber *takhrij*.

678 Redaksi Syu'bah yang terdapat dalam *Musnad Al Imam Ahmad* adalah, "Aku tidak menghafal darinya selain hadits ini." Sementara dalam *Sunan Abi Daud*, *An-Nasa'i* dalam *Al Kubra* dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* disebutkan, "Aku tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini."

679 Lih. *Mustakhraj Abu Awanah* (1/329).

680 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/239).

681 Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/67).



## Talkhishul Habir

[947]. Ibnu Majah<sup>682</sup> meriwayatkan dari hadits Sa'd Al Qarzh secara *marfu'*,

كَانَ أَذَانَ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً.

“Adzan yang dikumandangkan oleh Bilal adalah dua kali-dua kali, sementara iqamahnya hanya satu kali.”

[948]. Diriwayatkan pula dengan makna hadits yang sama<sup>683</sup> dari Abu Rafi'. Tapi kedua hadits ini *dha'if*.

321-[949]. Perkataan penulis, “Ketika Abu Mahdzurah meriwayatkan redaksi adzan yang diajarkan Rasulullah ﷺ, dia membaca takbir di bagian pertama empat kali.”

Perkataan ini memang benar sesuai yang dikatakannya. Hadits Abu Mahdzurah yang menjelaskan tentang membaca takbir sebanyak empat kali di awal adzan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>684</sup> Abu Daud,<sup>685</sup> An-Nasa'i,<sup>686</sup> Ibnu Majah<sup>687</sup> dan Ibnu Hibban.<sup>688</sup>

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Abu Mahdzurah<sup>689</sup> dengan menyebutkan takbir dua kali di bagian awalnya.

682 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.731).

683 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.732).

684 Lih. *Al Musnad* (hal 31).

685 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.502,503).

686 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.631,632).

687 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.708,709).

688 Lih. *Al Ihsan* (no.1681).

689 Lih. *Shahih Muslim* (no.379).

Ibnu Al Qaththan<sup>690</sup> berkata, "Yang benar dalam masalah ini adalah membaca takbir sebanyak empat kali. Berdasarkan ini maka benar bahwa adzan berisi 19 kalimat. Hal ini telah ditetapkan dalam hadits yang sama -yakni yang akan disebutkan sebentar lagi-."<sup>691</sup>

Dia berkata, "Dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwa takbir dibaca empat kali. Inilah yang layak dianggap sebagai pendapat yang benar."

Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustakhra*<sup>692</sup> dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>693</sup> dari jalur Ishaq bin Ibrahim, dari Mu'adz bin Hisyam dengan sanadnya. Di dalamnya disebutkan, "Membaca takbir sebanyak empat kali."

Dia berkata<sup>694</sup> setelahnya, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ishaq."

Abu Awanah juga meriwayatkan hadits ini dalam *Mustakhrajnya*<sup>695</sup> dari jalur Ali bin Al Madini dari Mu'adz.

**322-[950].** Hadits Abdullah bin Zaid tentang adzan, "Di dalamnya disebutkan tentang membaca takbir sampai empat kali di bagian awalnya, dan ini merupakan kisah terkenal."

---

<sup>690</sup> Lih. *Al Wahm wal Iham* (5/602).

<sup>691</sup> Antara dua tanda pisah merupakan perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar .

<sup>692</sup> Lih. *Mustakhraj Abi Nu'aim*.

<sup>693</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/425/no.558).

<sup>694</sup> Yakni Al Baihaqi.

<sup>695</sup> Lih. *Mustakhraj Abu Awanah* (1/330).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>696</sup> Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* keduanya<sup>697</sup> dan Al Baihaqi<sup>698</sup> dari hadits Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya, dari [Ibnu]<sup>699</sup> Ishaq, Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih, ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata :

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَلِ النَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَإِفْرَادُ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ: فَقُمَ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْتَقِيَ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فليُؤَدِّنَ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْذَى صَوْتًا مِنْكَ. وَفِيهِ: أَنْ عُمَرَ جَاءَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى.

“Ketika Rasulullah ﷺ menyuruhku membuat kentongan untuk ditabuh guna mengundang orang-orang agar berkumpul untuk menunaikan shalat, saat aku tertidur, aku bermimpi ada seorang laki-laki yang mengelilingiku dengan membawa kentongan.” Lalu dia menyebutkan haditsnya. Di dalamnya disebutkan bahwa takbir dibaca empat kali sementara iqamah satu kali. Di dalamnya juga disebutkan (bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya), “*Berdirilah bersama Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpimu kepadanya, dan*

<sup>696</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.449).

<sup>697</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.371) dan *Shahih Ibni Hibban (Al Ihsan)* (no.1679).

Ibnu Khuzaimah berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya berkata, “Tentang hadits-hadits Abdullah bin Zaid seputar kisah adzan tidak ada hadits yang lebih shahih dari hadits ini.”

<sup>698</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/390-391).

<sup>699</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya dan sumber-sumber *takhrij*.

hendaknya Bilal mengumandangkan adzan karena suaranya lebih nyaring darimu." Di dalamnya juga disebutkan bahwa Umar berkata, "Aku juga bermimpi seperti yang dialaminya."

Ahmad<sup>700</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ya'qub dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>701</sup> dan Ibnu Majah<sup>702</sup> dari hadits Ibnu Ishaq.

Ahmad<sup>703</sup> dan Al Hakim<sup>704</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid.

Dia berkata, "Ini adalah riwayat-riwayat terbaik tentang kisah Abdullah bin Zaid, karena Sa'id bin Al Musayyab mendengar dari Abdullah bin Zaid. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yunus, Ma'mar, Syu'aib dan Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri."

Dia berkata, "Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan para perawi Kufah tentang kisah ini adalah bersumber pada hadits Abdurrahman bin Abi Laila, tapi masih diperselisihkan karena ada yang mengatakan "Dari Mu'adz bin Jabal" dan ada pula yang mengatakan, "Dari Abdullah bin Zaid" dan juga ada yang mengatakan selain itu. Sedangkan jalur anak Abdullah bin Zaid bukanlah jalur yang lurus sanadnya."

Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hakim. Jalur pertama dari riwayat Muhammad bin Abdullah bin Zaid dari ayahnya dinilai *shahih*

---

700 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.16478).

701 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.189). Dia berkata, "Hadits Abdullah bin Zaid adalah hadits *hasan shahih*."

702 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.706).

703 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.16477).

704 Lih. *Al Mustadrak* (3/336).

## Talkhishul Habir

oleh Al Bukhari, sesuai yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi darinya dalam *Al Ilal*.

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli<sup>705</sup> berkata, "Dalam hadits-hadits Abdullah bin Zaid tidak ada yang lebih *shahih* dari hadits Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi –yakni hadits ini-, karena Muhammad mendengar dari ayahnya, Abdullah bin Zaid, sementara Ibnu Abi Laila tidak mendengar dari Abdullah."

Ibnu Khuzaimah berkata dalam *Shahih-nya*,<sup>706</sup> "Hadits ini *shahih* dan benar dari segi periwayatan, karena Muhammad mendengar dari ayahnya dan Ibnu Ishaq mendengar dari At-Taimi. Ini bukanlah hadits *mudallas*."

Nanti akan disebutkan jalur lain dari hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Abu Daud, *insya Allah*.

### Catatan:

At-Tirmidzi<sup>707</sup> berkata, "Sejauh yang kami ketahui, tidak ada hadits Abdullah bin Zaid yang *shahih* kecuali hadits tentang adzan."

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Al Bukhari. Tapi ini perlu diteliti lagi, karena haditsnya yang selain hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>708</sup> dan imam-imam lainnya, yaitu hadits tentang sedekah. Sedangkan dalam riwayat Ahmad<sup>709</sup> juga disebutkan haditsnya yang lain tentang pembagian rambut dan kuku Nabi ﷺ kepada orang-orang yang tidak mendapatkan daging kurban.

---

<sup>705</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/193).

<sup>706</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/196).

<sup>707</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/358).

<sup>708</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.6313).

<sup>709</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no.16474).



۳۲۳. [۹۰۱] - حَدِيثُ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ

الإقامة.

323-[951]. Hadits Bilal, “Bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya membaca adzan dengan genap sementara iqamah dengan ganjil.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>710</sup> dari hadits Anas. Dia berkata:

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

“Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan genap sementara iqamah dengan ganjil.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa’i,<sup>711</sup> Ibnu Hibban<sup>712</sup> dan Al Hakim<sup>713</sup> dengan redaksi, “Rasulullah ﷺ menyuruh Bilal.”

Ibnu Hibban menganggap hadits ini *shahih* berdasarkan hadits yang diriwayatkannya<sup>714</sup> yang di dalamnya terdapat kisah di bagian awalnya, bahwa mereka mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk mengumumkan waktu shalat, lalu Bilal diperintahkan (untuk adzan).

Dia berkata lebih lanjut, “Ini menunjukkan bahwa yang menyuruh Bilal adalah Nabi ﷺ, bukan yang lain.”

710 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.603) dan *Shahih Muslim* (no.378).

711 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no.627).

712 Lih. *Al Ihsan* (no.1676).

713 Lih. *Al Mustadrak* (1/198).

714 Lih. *Al Ihsan* (no.1678).

## Talkhishul Habir

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bab ini:

[952]. Dari Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Tarikh*-nya,<sup>715</sup> Ad-Daraquthni<sup>716</sup> dan Ibnu Khuzaimah,<sup>717</sup> dengan redaksi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ.

“Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengumandangkan adzan secara genap dan iqamah secara ganjil.”

### Faidah:

Ada beberapa hadits tentang membaca iqamah dua kali dua kali, di antaranya:

[953]. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>718</sup> dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abdullah bin Zaid, dia berkata,

715 Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (1/304) dengan redaksi, “Nabi ﷺ mengajarnya adzan dua kali dua kali dan qamat satu kali satu kali.”

716 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/237) dengan redaksi, “Nabi ﷺ memanggil Abu Mahdzurah lalu mengajarnya membaca adzan. Beliau menyuruhnya mengumandangkan adzan di mihrab-mihrab Makkah “Allahu Akbar Allahu Akbar” dua kali, dan menyuruhnya membaca iqamah satu kali satu kali.”

717 Aku tidak menemukannya dengan redaksi ini. Yang terdapat dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/194-196) adalah bahwa Nabi ﷺ mengajarnya membaca iqamah dua kali. Dalam sebagian jalur periwayatannya tidak disebutkan adzan sama sekali.

718 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.194).

كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَعًا فِي الْأَذَانِ  
وَالْإِقَامَةِ.

“Adzan Rasulullah ﷺ adalah genap genap baik pada adzan atau iqamah.” Dia berkata, “Hadits ini *munqathi*’.”

Al Hakim<sup>719</sup> dan Al Baihaqi<sup>720</sup> berkata, “Riwayat-riwayat dari Abdullah bin Zaid dalam bab ini semuanya *munqathi*’, karena Abdullah bin Zaid mati syahid dalam perang Uhud.”

Kemudian dia meriwayatkan secara *musnad* dari Ad-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar, dia berkata: Putri Abdullah bin Zaid menemui Umar bin Abdul Aziz, lalu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku adalah putri Abdullah bin Zaid. Ayahku ikut perang Uhud dan gugur dalam perang Uhud.”

Keabsahan hadits ini perlu diteliti lagi, karena Ubaidullah bin Umar tidak semasa dengan terjadinya kisah ini. Abu Daud<sup>721</sup> dan lainnya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dia berkata, “Ayahku menceritakan kepadaku.”

At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Al Bukhari menilai *shahih* hadits ini.

Al Waqidi<sup>722</sup> meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dia berkata, “Ayahku wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriyah.”

Ibnu Sa’d<sup>723</sup> berkata, “Dia ikut perang Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan.”

719 Lih. *Al Mustadrak* (3/336).

720 Lih. *Al Khilafiyat* karya Al Baihaqi (*Mukhtashar-nya*:1/506)

721 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.499).

722 Lih. *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa’d (3/537).



## Talkhishul Habir

Kalau uraian di atas benar, maka putri Abdullah bin Zaid seharusnya seorang Shahabiyah (Sahabat perempuan).

[954]. Abdurrazzaq,<sup>724</sup> Ad-Daraquthni<sup>725</sup> dan Ath-Thahawi<sup>726</sup> meriwayatkan dari hadits Al Aswad bin Yazid:

أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُثْنِي الْأَذَانَ وَيُثْنِي الْإِقَامَةَ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ.

Bahwa Bilal membaca adzan dua kali-dua kali dan membaca iqamah dua kali dua kali. Dia memulai dengan takbir dan mengakhiri dengan takbir.

[955]. Al Hakim,<sup>727</sup> Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Khilafiyat*<sup>728</sup> dan Ath-Thahawi<sup>729</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Suwaid bin Ghafлах:

---

<sup>723</sup> Lih. *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa'id (3/536).

<sup>724</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no.1790).

<sup>725</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/342).

<sup>726</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/134).

<sup>727</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Al Mustadrak* dan Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menisbatkan hadits ini kepadanya dalam *Ithaf Al Muhrah* (2/641) dalam *Musnad Bilal*. Dia juga tidak menyebutkannya dalam *Musnad Suwaid bin Ghafлах* (6/156). Aku khawatir apa yang dikutip oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* dari perkataan Al Hakim berkenaan dengan riwayat ini merupakan sebab yang menjadikan Al Hafizh keliru dalam menduga bahwa hadits ini terdapat dalam *Al Mustadrak*. *Wallahu A'lam*

<sup>728</sup> Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (1/497).

<sup>729</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/134).

أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُشْنِي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ.

Bahwa Bilal membaca adzan dan iqamah dua kali-dua kali.

Al Hakim<sup>730</sup> mengkalim bahwa hadits ini *munqathi'*. Tapi dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Aku mendengar Bilal."

Hal ini diperkuat oleh:

[956]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah<sup>731</sup> dari Husain bin Ali, dari seorang syaikh bernama Al Hafsh, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Sa'd Al Qarzh, dia berkata,

أَذَّنَ بِلَالٌ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَذَّنَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يُؤَذَّنْ فِي زَمَانِ عُمَرَ.

"Bilal mengumandangkan adzan pada masa Rasulullah ﷺ dan masa Abu Bakar semasa hidupnya, namun dia tidak mengumandangkannya pada masa Umar." Sekian.

Suwaid bin Ghafalah hijrah pada masa Abu Bakar.

<sup>730</sup> Lih. *Al Khilafiyat (Mukhtashar-nya 1/197)*. Dia berkata, "Menurut kami riwayat ini lemah dari beberapa sisi. Di antaranya: Al Aswad bin Yazid dan Suwaid bin Ghafalah tidak bertemu Bilal bin Rabah, padahal Bilal bin Rabah itu hidup semasa dengan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Jadi jelas sekali bahwa hadits ini *Mursal* ....."

<sup>731</sup> Aku tidak menemukan hadits ini dalam *Mushannaf-nya*. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dalam *Musnad-nya (Al Muntakhab Minhu/no.361)* dari jalur Ibnu Abi Syaibah dari Husain bin Ali dengan redaksi serupa. Ar-Ruyani meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad-nya (no.734)* dari jalur Sufyan bin Waki' dari Husain bin Ali dengan redaksi serupa.

[957]. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>732</sup> dari jalur Sa'id bin Al Musayyab:

أَنْ بَلَالًا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: بَلْ تَكُونُ  
عِنْدِي، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي، وَإِنْ كُنْتُ أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ  
فَذَرْنِي أَذْهَبُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أَذْهَبْ، فَذَهَبَ فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

Bahwa ketika Bilal hendak pergi ke Syam Abu Bakar berkata kepadanya, "Tetaplah bersamaku!" Bilal berkata, "Jika engkau memerdekakan aku untuk dirimu, tahanlah aku! Dan jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkanlah aku pergi menuju (Ridha) Allah." Abu Bakar berkata, "Pergilah!" Maka Bilal pergi hingga wafat di sana (Syam)."

Hadits ini *mursal* dan dalam sanadnya terdapat Atha' Al Khurasani, seseorang yang meriwayatkan hadits *mudallas*. Tapi hadits ini dapat dikompromikan dengan hadits pertama.

[958]. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Musnad Asy-Syamiiyyin*<sup>733</sup> dari jalur Abu Junadah bin Abi Umayyah, dari Bilal,

<sup>732</sup> Pengarang juga menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud dalam kitabnya *Ad-Dirayah* (1/122), begitu pula Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/294). Tapi aku tidak menemukannya dalam *Sunan*-nya dan tidak pula dalam *Al Marasil*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar dalam *Jami*'-nya (Tambahan di akhir kitab *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq 11/234), Ibnu Al Mubarak dalam *Kitab Al Jihad* (no.102), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/419).

<sup>733</sup> Lih. *Musnad Asy-Syamiiyyin* (no.1334).



أَنَّ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى وَكَانَ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

“Bahwa dia mengumandangkan adzan dan iqamah dua kali dua kali dan meletakkan dua jarinya di kedua telinganya.”

Tapi sanad hadits ini *dha'if*.<sup>734</sup>

[959]. Hadits Abu Mahdzurah tentang membaca iqamah dua kali dua kali sangat terkenal, diriwayatkan oleh An-Nasa'<sup>735</sup> dan lainnya.

### Faidah:

Ar-Rafi'i menyebutkan hadits Bilal yang telah diuraikan di atas sebagai dalil untuk hadits sebelumnya tentang membaca iqamah satu kali satu kali. Tapi dalam *shahih Al Bukhari*<sup>736</sup> disebutkan hadits ini bahwa adzan dibaca genap sementara iqamah dibaca ganjil. Di dalamnya ada pembahasan yang aku uraikan dalam *Al Mudraj*.

[960]. Disebutkan dalam riwayat Abdurrazaq<sup>737</sup> dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Anas, dia berkata,

كَانَ بِلَالٌ يُثْنِي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

<sup>734</sup> Dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin 'Ubaidillah bin Hamzah, seorang perawi Dha'if yang meriwayatkan hadits-hadits *munkar*. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ismail bin 'Ayyasy. Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/21) dan *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/387).

<sup>735</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.631,632).

<sup>736</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.605).

<sup>737</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazaq (1/464/no.1794).

## Talkhishul Habir

"Bilal membaca adzan dua kali dua kali dan membaca iqamah secara ganjil, kecuali kalimat 'Qad qaamatish-shalaah' (dua kali)."

Abu Awanah<sup>738</sup> dan As-Sarraj juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama.

٣٢٤. [٩٦١] - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

324-[961]. Hadits Abu Mahdzurah, "Bahwa Nabi ﷺ mengajarkan adzan kepadanya 19 kalimat dan iqamah 17 kalimat."

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi,<sup>739</sup> At-Tirmidzi<sup>740</sup> dan An-Nasa'i.<sup>741</sup> Keduanya juga meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang.<sup>742</sup> Tapi Al Baihaqi<sup>743</sup> mengomentarnya dari sisi-sisi kelemahannya yang kemudian dibantah oleh Ibnu Daqiq Al Id dalam *Al Imam*<sup>744</sup> dengan menilai *shahih* hadits ini.

٣٢٥. [٩٦٢] - حَدِيثُ جَابِرٍ: إِذَا أذُنْتَ فَتَرَسَّلْ، فَإِذَا أَقَمْتَ

فَاخْذُرْ.

<sup>738</sup> Lih. *Mustakhraj Abu Awanah* (1/328).

<sup>739</sup> Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no.1197).

<sup>740</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.192). Dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

<sup>741</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.630).

<sup>742</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.633). Dalam riwayat At-Tirmidzi tidak diriwayatkan redaksi adzan dan qamat secara panjang lebar.

<sup>743</sup> Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (1/509-411).

<sup>744</sup> Az-Zaila'i mengutip hadits ini dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/267 dan sesudahnya).

325-[962]. Hadits Jabir, “Bila kamu adzan, maka kumandangkanlah dengan santai (lama), dan bila iqamah bacalah dengan cepat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>745</sup> Al Hakim,<sup>746</sup> Al Baihaqi<sup>747</sup> dan Ibnu Adi.<sup>748</sup> Tapi mereka memvonisnya *dha'if* selain Al Hakim. Dia berkata, “Dalam sanadnya tidak ada perawi yang cacat selain Amr bin Fa'id.”

Menurutku, itu tidak terjadi kecuali dalam riwayatnya ini dan tidak terjadi pula dalam riwayat perawi-perawi lainnya. Tapi menurut mereka dalam sanadnya terdapat Abdul Mun'im Shahib As-Siqa.<sup>749</sup> Ini sudah cukup untuk memvonis *dha'if* hadits ini.

[963]. Ad-Daraquthni<sup>750</sup> meriwayatkan dari hadits Suwaid bin Ghafalah, dari Ali, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُرْتِّلَ الْأَذَانَ وَنَحْذُرَ

الإقامة.

“Rasulullah ﷺ menyuruh kami mengumandangkan adzan dengan *tartil* dan membaca iqamah dengan cepat.”

Dalam sanadnya terdapat Amr bin Syimr, seorang perawi yang *matruk*.

<sup>745</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.195).

<sup>746</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/204).

<sup>747</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/428).

<sup>748</sup> Lih. *Al Kamil* (7/192) dalam biografi Yahya bin Muslim Al Buka'i Al Kufi.

<sup>749</sup> Dia adalah Abdul Mun'im bin Nu'aim Al Iswari, seorang perawi yang haditsnya *munkar*. Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/111) dan *Al Jarh wa At-Ta'dil* (6/67).

<sup>750</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/238).

## Talkhishul Habir

[964]. Al Baihaqi<sup>751</sup> berkata, "Hadits ini diriwayatkan dengan sanad lain dari Al Hasan dan Atha', dari Abu Hurairah." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Dia berkata, "Sanad pertama lebih terkenal." Yaitu dari jalur Jabir.

[965]. Ad-Daraquthni<sup>752</sup> meriwayatkan dari hadits Umar secara *mauquf* dengan makna hadits yang sama. Tidak ada dalam sanadnya selain Abu Az-Zubair, yaitu seorang muadzin Baitul Maqdis, dan juga tabiin senior yang terkenal.

### Catatan:

*At-Tarassul* adalah hati-hati (membaca dengan tenang dan lama), sedang *al hadar* adalah membaca dengan cepat. Boleh dibaca *fahdur* atau *fahdir*, dan ada pula yang meriwayatkan "*Fahdim*" yang artinya juga membaca dengan cepat. Tapi kata yang pertama lebih terkenal.

\* حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَلْقَى عَلِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ....

\* Hadits Abu Mahdzurah: Rasulullah ﷺ mengajarkan adzan kepadaku dengan redaksi darinya. Beliau bersabda, "*Bacalah: Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar .....*" Hingga akhir hadits.

751 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/428).

752 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/238).



Dalam hadits ini redaksi adzannya dibaca berulang-ulang. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>753</sup> dan lainnya, dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

326-[966]. Perkataan penulis, “Terdapat hadits tentang *tatswib* dalam adzan Shubuh.”

Memang benar apa yang dikatakannya. Ibnu Khuzaimah,<sup>754</sup> Ad-Daraquthni<sup>755</sup> dan Al Baihaqi<sup>756</sup> meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata,

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ:  
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

“Termasuk sunnah adalah bila muadzin telah mengucapkan ‘*Hayya ‘alal falah*’ dalam shalat Shubuh, dia mengucapkan ‘*Ash-shalaatu khairun minan-nauum*’.”

Ibnu As-Sakan menilai *shahih* hadits ini dengan redaksi, “Bacaan *tatswib* (*Ash-shalaatu khairun minan-nauum*) dalam shalat Shubuh adalah setelah muadzin mengucapkan ‘*Hayya ‘alal falaah*’.”

[967]. Ibnu Majah<sup>757</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Al Musayyab, dari Bilal,

753 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.503).

754 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.386).

755 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/243).

756 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/423).

757 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.716).



## Talkhishul Habir

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّئُهُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ. فَأَقْرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ، فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

Bahwa dia menemui Nabi ﷺ untuk mengumandangkan adzan Shubuh. Lalu ada yang berkata kepadanya, "Beliau masih tidur." Maka Bilal mengucapkan, "*Ash-shalaatu khairun-minan-nauum (Shalat lebih baik daripada tidur).*" Dua kali. Kemudian bacaan tersebut diakui dalam adzan Shubuh dan menjadi berlaku seterusnya."

Hadits ini *munqathi'* meski para perawinya *tsiqah*. Ibnu As-Sakan meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Bilal. Hadits ini terdapat dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>758</sup> melalui jalur Az-Zuhri, dari Hafsh bin Umar, dari Bilal, tapi statusnya juga *munqathi'*.

[968]. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ma'rifah*<sup>759</sup> dari jalur ini. Dia berkata: Dari Az-Zuhri, dari Hafsh bin Umar bin Sa'd Al Muadzdzin, bahwa Sa'd mengumandangkan adzan. Hafsh berkata: Keluargaku menceritakan kepadaku bahwa Bilal ..... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

[969]. Ibnu Majah<sup>760</sup> meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Dia menyebutkan kisah keseriusan mereka dalam usaha mengumpulkan massa sebelum disyariatkan adzan. Dalam redaksi akhirnya disebutkan,

<sup>758</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no.1081).

<sup>759</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (no.593).

<sup>760</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.707).

وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقْرَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Bilal menambah dalam adzan shalat Shubuh, ‘Ash-shalatu khairun minan-nauum’ dan diakui oleh Nabi ﷺ.”

Sanad hadits ini sangat *dha'if* (*dha'if jiddan*).

Akan tetapi dalam masalah *tatswib* ada jalur lain dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh As-Sarraj, Ath-Thabarani dan Al Baihaqi<sup>761</sup> dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

كَانَ الْأَذَانَ الْأَوَّلُ بَعْدَ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ  
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ.

“Adzan yang pertama setelah bacaan ‘Hayya ‘alash-shalaah, hayya ‘alal falah’ adalah ‘Ash-shalaatu khairun-minan-nauum’ dua kali.”

Sanad hadits ini *hasan*, dan hadits-hadits lainnya akan disebutkan setelah ini.

۳۲۷. [۹۷۰] - حَدِيثُ بِلَالٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ.

327-[970]. Hadits Bilal: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, “Janganlah membaca *tatswib* dalam shalat apapun kecuali dalam Shalat Shubuh.”

<sup>761</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/423).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>762</sup> Ibnu Majah<sup>763</sup> dan Ahmad<sup>764</sup> dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Bilal. Dalam sanadnya terdapat Abu Ismail Al Mula'i, seorang perawi yang *dha'if*. Sanad hadits ini terputus (*munqathi*) antara Abdurrahman dengan Bilal.

Ibnu As-Sakan berkata, "Sanadnya tidak *shahih*."

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dari [jalur]<sup>765</sup> lain dari Abdurrahman. Dalam sanadnya terdapat [Abu Sa'id]<sup>766</sup> Al Baqqal, seorang perawi *dha'if* seperti Abu Ismail.

٣٢٨. [٩٧١] - حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ، وَقَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الصُّبْحِ فَقُلْتَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

328-[971]. Hadits Abu Mahdzurah: Rasulullah ﷺ mengajarkan adzan kepadaku. Beliau bersabda, "*Bila kamu mengumandangkan adzan Shubuh,*

<sup>762</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no.198).

Dia berkata, "Hadits Bilal tidak kami kenal kecuali dari hadits Abu Israil Al Mula'i. Abu Israil tidak mendengar hadits ini dari Al Hakam bin Utaibah. Dia hanya meriwayatkan dari Al Hasan bin 'Umarah dari Al Hakam bin 'Utaibah. Nama Abu Israil adalah Ismail bin Abi Ishaq. Dia bukanlah perawi yang kuat menurut ulama ahli hadits."

<sup>763</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.715).

<sup>764</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (6/14).

<sup>765</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan, "Riwayat." Ralatnya diambil dari manuskrip lainnya.

<sup>766</sup> Dalam manuskrip asli ditulis salah menjadi "Abi Sa'id." Ralatannya adalah yang benar sebagaimana yang disebutkan dalam manuskrip-manuskrip lain. Nama Abu Sa'id adalah Sa'id bin Al Marzuban, seorang perawi yang haditsnya *dha'if*. Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (4/62) dan *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/383).



setelah membaca 'Hayya 'alal falah', bacalah 'Ash-shalaatu khairun minan-nauum' dua kali." Ar-Rafi'fi berkata, "Hadits ini tsabit (*shahih*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>767</sup> dan Ibnu Hibban<sup>768</sup> secara panjang lebar, dan di dalamnya terdapat tambahan ini.

Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, seorang yang identitasnya tidak dikenal. Sedangkan Al Harits bin Ubaid adalah seorang perawi yang diperbincangkan.<sup>769</sup>

Abu Daud<sup>770</sup> meriwayatkan hadits ini melalui berbagai jalur lain dari Abu Mahdzurah, yang salah satunya berupa hadits ringkas.

Ibnu Khuzaimah<sup>771</sup> menilai *shahih* hadits ini dari jalur Ibnu Juraij. Dia berkata: Utsman bin As-Sa'ib mengabarkan kepadaku, ayahku dan ibunda Abdul Malik bin Abi Mahdzurah mengabarkan kepadaku, dari Abu Mahdzurah.

Baqi bin Makhlad berkata: Yahya bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rufai' menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Mahdzurah berkata:

كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا فَأَذْنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: أَلْحِقْ فِيهَا  
 الصَّلَاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

<sup>767</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.500).

<sup>768</sup> Lih. *Al Ihsan* (no.1682).

<sup>769</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/212).

<sup>770</sup> Lih. *Sunan Abi Daud* (no.501).

<sup>771</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.385).

## Talkhishul Habir

Ketika aku masih kecil, aku mengumandangkan adzan Shubuh di hadapan Rasulullah ﷺ saat perang Hunain. Setelah aku membaca "Hayya 'alal falah" Nabi ﷺ bersabda, "Lanjutkanlah dengan kata 'Ash-shalaatu khairun minan-nauum'."

An-Nasa'i<sup>772</sup> meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Abu Ja'far, dari Abu Sulaiman, dari Abu Mahdzurah. Dan hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm.<sup>773</sup>

۳۲۹. [۹۷۲] - حَدِيثُ: أَنَّ الْمَلَكَ الَّذِي رَأَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ كَانَ قَائِمًا.

329-[972]. Hadits, "Bahwa malaikat yang dilihat Abdullah bin Zaid dalam mimpi, yaitu dalam posisi berdiri."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>774</sup> dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: Shalat dirubah sebanyak tiga kali. Teman-teman kami menceritakan kepada kami,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ

772 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.647).

773 Lih. *Al Muhalla* (3/151), dan hadits ini dijadikan dalil olehnya.

774 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.506).

ثُوبَانِ أَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ...، الْحَدِيثُ.

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Aku ingin bila shalat kaum muslimin menjadi satu .....*” Lalu dia menyebutkan haditsnya. Kemudian datanglah seorang laki-laki Anshar, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku pulang ketika melihat kesibukanmu. Aku melihat seorang laki-laki memakai dua jubah biru berdiri di atas masjid lalu mengumandangkan adzan, kemudian dia duduk dan kemudian berdiri lagi seraya mengumandangkan adzan yang dibaca sebelumnya, hanya saja dia mengucapkan, ‘*Qad qaamatish-shalah*’ .....

” Hingga akhir hadits.

Ad-Daraquthni<sup>775</sup> meriwayatkan hadits ini dari Al A’masy, dari Amr bin Murrah, dari Ibnu Abi Laila, dari Mu’adz bin Jabal dengan redaksi yang sama.

[973]. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan adzan, dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Zaid, dia berkata,

---

<sup>775</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/242), dia berkata, “Hadits ini tidak tetap (tidak sah).”

لَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ غَشِيَنِي النَّعَاسُ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ  
أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، فَقَامَ عَلَيَّ سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ  
أُصْبِعِي فِي أُذُنِيهِ وَنَادَى ..... الْحَدِيثُ.

“Pada malam hari sebelum fajar, aku terserang kantuk, lalu aku melihat seorang laki-laki yang memakai dua jubah biru. Saat itu aku setengah sadar dan setengah tidur. Dia berdiri di atas atap masjid lalu meletakkan dua jarinya di kedua telinganya seraya mengumandangkan adzan .....” Lalu dia menyebutkan hadits dengan redaksinya yang panjang.

Secara zahir hadits ini *munqathi*.<sup>776</sup>

Al Mundziri<sup>777</sup> berkata: Hanya saja redaksi [dalam riwayat Abu Daud],<sup>778</sup> “Teman-teman kami menceritakan kepada kami.” Apabila yang dimaksud adalah para sahabat, maka hadits ini *musnad*, tapi kalau tidak maka statusnya *mursal*.”

Menurutku, dalam riwayat Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah,<sup>779</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>780</sup> Ath-Thahawi<sup>781</sup> dan Al Baihaqi<sup>782</sup> disebutkan, “Teman-teman Muhammad menceritakan kepada kami.” Jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah yang pertama (Para sahabat Nabi ﷺ).

---

<sup>776</sup> Dalam footnote manuskrip asli disebutkan, “Karena Ibnu Abi Laila tidak bertemu Mu’adz dan Abdullah bin Zaid.”

<sup>777</sup> Lih. *Mukhtashar Abi Daud* (1/279).

<sup>778</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>779</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/203-204).

<sup>780</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.379).

<sup>781</sup> Lih. *Syarh Ma’ani Al Atsar* (1/131-132).

<sup>782</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/420).



Karena itulah Ibnu Hazm<sup>783</sup> dan Ibnu Daqiq Al Id menilai *shahih* hadits ini.

**Faidah:**

Al Faurani dan Al Ghazali<sup>784</sup> menyebutkan bahwa Abdullah bin Zaid meminta kepada Nabi ﷺ agar memberinya izin untuk mengumandangkan adzan satu kali, maka dia pun mengumandangkan adzan Zhuhur.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini batil, statusnya seperti yang dikatakannya."

Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq<sup>785</sup> dari hadits Sa'id bin Al Musayyab, dari Abdullah bin Zaid tentang kisah mimpinya yang dia laporkan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menyuruhnya untuk mengumandangkan adzan.

Tapi bisa saja ditafsirkan bahwa yang disuruh adalah Bilal. Jadi apa yang disebutkan oleh keduanya tidak perlu diperhitungkan. Disamping itu, dalam sanadnya terdapat Abu Jabir Al Bayadhi, seorang pendusta besar.

**330. Perkataan penulis, "Bilal dan para muadzin Rasulullah lainnya mengumandangkan adzan dengan berdiri."**

---

<sup>783</sup> Lih. *Al Muhalla* (3/157-158).

<sup>784</sup> Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/42).

<sup>785</sup> Lih. *Al Mushanna'f* karya Abdurrazzaq (1/455,456/no.1774).



## Talkhishul Habir

Adapun tentang berdiri Bilal (sewaktu adzan), haditsnya *tsabit* dan disebutkan dalam *Ash-Shahihain*,<sup>786</sup> yaitu:

[974]. Hadits Ibnu Umar yang di dalamnya disebutkan,

قُمْ يَا بِلَالُ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ.

*"Wahai Bilal, berdirilah dan umumkanlah (tentang datangnya waktu) shalat!"*

Menjadikan hadits ini sebagai dalil perlu diteliti lagi, karena artinya adalah "Pergilah ke tempat lapang dan umumkanlah di sana!" Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi.

[975]. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i<sup>787</sup> dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya ketika mengajarkan adzan kepadanya,

قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ.

*"Berdirilah dan adzanlah untuk (mengumumkan datangnya waktu) shalat!"*

Menjadikan hadits ini sebagai dalil juga seperti hadits sebelumnya.

[976]. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud<sup>788</sup> dari jalur Urwah, dari seorang perempuan Bani An-Najjar, dia berkata,

<sup>786</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (604) dan *Shahih Muslim* (no.377).

<sup>787</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.632).



كَانَ بَيْتِي أَطْوَلَ بَيْتِ حَوْلِ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ عَلَيْهِ  
الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظِرُ الْفَجْرَ، فَإِذَا رَأَاهُ تَمَطَّأَ.

“Rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Bilal mengumandangkan adzan Shubuh di atas rumahku. Dia datang pada waktu Sahur (sebelum Shubuh) lalu duduk di atas rumah menunggu datangnya fajar. Bila telah melihat fajar, dia membentangkan badannya.”

Ibnu Al Mundzir<sup>789</sup> berkata, “Para ulama sepakat bahwa yang sunah adalah muadzin mengumandangkan adzan dengan posisi berdiri.”

Dia berkata,<sup>790</sup> “Kami meriwayatkan dari Abu Zaid Al Anshari dan dia adalah seorang sahabat, bahwa dia mengumandangkan adzan dalam posisi duduk.”

Dia berkata lebih lanjut, “Benar bahwa Ibnu Umar mengumandangkan adzan di atas unta, lalu turun dan mengumandangkan iqamah.”

Sebentar lagi akan disebutkan hadits Wa’il bin Hujr, *insya Allah*.

331- Perkataan penulis, “Dan hendaknya muadzin menghadap kiblat (saat adzan).” Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan sebelumnya.

[977]. Ishaq berkata dalam *Musnad*-nya:

788 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.519).

789 Lih. *Al Ausath* (3/46) dan *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal 36/no.40).

790 Lih. *Al Ausath* (3/49).

### Talkhishul Habir

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَقَامَ عَلَيَّ جِدْمٌ حَائِطٌ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ..... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: Abdullah bin Zaid datang, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat (bermimpi) seorang laki-laki turun dari langit, lalu berdiri di atas tembok seraya menghadap kiblat .....” Lalu dia menyebutkan haditsnya.

[978]. Disebutkan dalam *Al Kamil*<sup>791</sup> karya Ibnu Adi dari jalur Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd Al Qarzh: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayah-ayahnya, bahwa Bilal menghadap kiblat saat membaca takbir dalam adzan.

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustadrak*<sup>792</sup> dari jalur Abdullah bin Ammar bin Sa'd Al Qarzh, dari ayahnya, dari kakeknya dengan makna hadits yang sama.

791 Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/313) dalam biografi Abdurrahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd.

792 Lih. *Al Mustadrak* (3/607).



٣٣٢. [٩٧٩] - حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطُحِ، فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوْى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدْبِرْ.

332-[979]. Hadits Abu Juhaifah, "Aku melihat Bilal keluar menuju *Al Abtah*. Setelah dia membaca ' *Hayya 'alash-shalaah, hayya 'alal falah*', dia memiringkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan tidak membelakangi."

[Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>793</sup> dari haditsnya, tanpa redaksi "Dan tidak membelakangi."]<sup>794</sup>

Abu Daud<sup>795</sup> meriwayatkan hadits ini dan di dalamnya disebutkan, "Dan tidak memutar." Sebagai ganti dari "Dan tidak membelakangi."

An-Nasa'i<sup>796</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Dia membaca dalam adzannya sambil bergerak-gerak." Yaitu memiringkan lehernya ke kanan dan ke kiri.

Ibnu Majah<sup>797</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Kulihat dia berputar dalam adzannya." tapi dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah.

793 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no.634) dan *Shahih Muslim* (no.503).

794 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Redaksi ini terdapat dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

795 Lih. *Sunan Abi Daud* (no.520).

796 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no.643).

797 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no.711) dengan redaksi, "Dia memutar dalam adzannya dan meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya."

## Talkhishul Habir

Al Hakim<sup>798</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abu Juhaifah dengan redaksi-redaksi tambahan. Dia berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hanya saja keduanya tidak menyebutkan dalam riwayatnya, "Memasukkan dua jari ke dalam kedua telinga." Redaksi yang menyebutkan "Memutar" adalah *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Ibnu Khuzaimah<sup>799</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, "Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dengan mengikutkan mulutnya sambil memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dari jalur lain<sup>800</sup> yang di dalamnya disebutkan, "Dia meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya."

Abu Awanah juga meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya.<sup>801</sup> Sementara Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Mustakhraj*-nya<sup>802</sup> dengan redaksi, "Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dengan memutar (kepalanya) sambil meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al Baihaqi<sup>803</sup> berkata: Masalah "Memutar" haditsnya tidak berasal dari jalur yang *shahih*, karena sumbernya ada pada Sufyan Ats-Tsauri sedang dia tidak mendengar dari Aun. Dia hanya meriwayatkannya dari seorang laki-laki, darinya." Laki-laki ini diduga Al Hajjaj, padahal Al Hajjaj bukanlah perawi yang bisa dijadikan pegangan haditsnya. Dia berkata lebih lanjut, "Abdurazzaq juga keliru karena meriwayatkannya secara *mudraj*."

798 Lih. *Al Mustadrak* (1/202).

799 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.387).

800 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.388).

801 Lih. *Mustakhraj Abu Awanah* (1/329).

802 Lih. *Mustakhraj Abu Nu'aim*.

803 Lih. *Al Khilafiyat (Mukhtashar-nya: 1/479)*.



Kemudian dia menjelaskannya sesuai yang aku jelaskan dalam *Al Mudraj*. Kemudian Ibnu Daqiq Al Id mengomentarnya dalam *Al Imam*<sup>804</sup> sesuai yang ditelitinya darinya.

Masalah “Memutar” juga diriwayatkan dari sisi lain yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan, dari jalur Hammad dan Husyaim sekaligus dari Aun.

Ath-Thabarani<sup>805</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Idris Al Audi darinya.

[980]. Disebutkan dalam *Al Afrad* karya Ad-Daraquthni dari Bilal,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّأْنَا أَوْ أَقَمْنَا أَنْ لَا نُزِيلَ  
أَقْدَامَنَا عَنْ مَوَاضِعِهَا.

“Rasulullah ﷺ menyuruh kami tidak menggeser telapak kaki kami dari tempatnya saat mengumandangkan adzan dan iqamah.”

Tapi sanad hadits ini lemah.

---

804 Az-Zaila'i mengutipnya darinya dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/277).

805 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz 22/101/no.247).

## Talkhishul Habir

۳۳۳. [۹۸۱] - حَدِيثُ: يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ.

333-[981]. Hadits, "Muadzin akan diampuni (dosa-dosanya) sejauh suaranya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>806</sup> An-Nasa'i,<sup>807</sup> Ibnu Majah,<sup>808</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>809</sup> dan Ibnu Hibban<sup>810/811</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi ini dan tambahan, "Dan akan disaksikan oleh segala yang basah dan kering."

Tentang Abu Yahya, perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Al Qaththan<sup>812</sup> berkata, "Dia tidak dikenal." Dalam *Ash-shahih*<sup>813</sup> Ibnu Hibban mengklaim bahwa namanya adalah Sam'an.

Al Baihaqi<sup>814</sup> meriwayatkan hadits ini dari dua jalur lain dari Al A'masy. Terkadang dia berkata, "Dari Abu Shalih." Dan terkadang berkata, "Dari Mujahid dari Abu Hurairah."

[982]. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain<sup>815</sup> dari Mujahid, dari Ibnu Umar.

Ad-Daraquthni berkata,<sup>816</sup> "Yang lebih mirip adalah bahwa hadits ini diriwayatkan dari Mujahid secara *mursal*."

---

806 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 515).

807 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 646).

808 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 724).

809 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 390).

810 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1666).

811 [Q/131].

812 Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (4/174).

813 Lih. (*Al Ihsan*:4/553).

814 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/431).

815 *Ibid*.

816 Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (8/238).



Dalam *Al Ilal*<sup>817</sup> karya Ibnu Abi Hatim disebutkan, “Abu Zur’ah ditanya tentang hadits Manshur dari Yahya bin Abbad dari Atha’, dari Abu Hurairah dengan redaksi seperti ini. Jarir juga meriwayatkannya dari Manshur dengan berkata: dari Atha’, seorang laki-laki Anshar (penduduk Madinah).” Dia meriwayatkannya secara *mauquf*. Abu Usamah juga meriwayatkannya dari Al Harits bin Al Hakam, dari Abu Hubairah Yahya bin Abbad, dari seorang syaikh Anshar.” Maka dia berkata, “Yang *shahih* adalah hadits Manshur.”

Dikatakan kepada Abu Zur’ah, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ma’mar dari Manshur, dari Abbad bin Unais, dari Abu Hurairah.” Maka dia berkata, “Itu keliru.” Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut dengan sanadnya dari Wuhaib. Dia berkata: Aku bertanya kepada Manshur, “Apakah Atha’ dalam sanad ini Ibnu Abi Rabah?” Manshur menjawab, “Bukan.”<sup>818</sup>

[983]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad<sup>819</sup> dan An-Nasa’i<sup>820</sup> dari hadits Al Barra’ bin Azib dengan redaksi,

المُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَطْبٍ  
وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

“*Muadzin akan diampuni (dosa-dosanya) sejauh (alunan) suaranya dan akan dibenarkan oleh setiap yang mendengarnya baik*

<sup>817</sup> Lih. *Al Ilal*/ karya Ibnu Abi Hatim (1/193-194).

<sup>818</sup> Lengkapnya adalah: Aku bertanya, “Apakah dia Atha’ bin Yasar?” Jawabnya, “Bukan” Tanyaku lagi, “Lalu siapakah dia?” Jawabnya, “Seorang laki-laki.”

<sup>819</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 18506).

<sup>820</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 646).



## Talkhishul Habir

*sesuatu yang basah maupun kering. Dia juga akan mendapat pahala seperti pahala orang yang shalat bersamanya."*

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Ahmad<sup>821</sup> dan Al Baihaqi<sup>822</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari Mujahid, dari Ibnu Umar sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

### Hadits-hadits lainnya seputar bab ini adalah:

[984-986]. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Adi<sup>823</sup> dari Anas dan dari Abu Sa'id Al Khudri yang disebutkan dalam *Ilal Ad-Daraquthni*<sup>824</sup> serta dari Jabir yang disebutkan dalam *Al Muwadhdhah*<sup>825</sup> karya Al Khathib, dan lainnya.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya oleh Al Baihaqi yang berasal dari hadits Ibnu Umar. Ahmad<sup>826</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari haditsnya dengan redaksi, "*Muadzin akan diampuni (dosa-dosanya) sejauh (alunan) suaranya dan akan disaksikan oleh segala yang basah dan kering yang mendengar suaranya."*

**334- Perkataan penulis:** Bahwa Nabi ﷺ mengajarkan adzan secara berurutan.

---

821 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 6201).

822 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/431).

823 Lih. *Al Kamil* (2/384) dalam biografi Hafsh bin Sulaiman Al Asadi. Dia adalah perawi yang haditsnya *Matruk*.

824 Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (11/265).

825 Lih. *Muwadhdhah Awham Al Jam'i wa At-Tafriq* (2/421).

826 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 6202). Di dalamnya disebutkan, "*Sejauh (suara) adzannya."*



Memang demikian sebagaimana yang dikatakan penulis. Inilah riwayat Abu Mahdzurah yang kuat dan riwayat Abdullah bin Zaid sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

۳۳۵. [۹۸۷] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَنْ لَا يُؤَذَّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

335-[987]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Adalah suatu keharusan dan sunnah agar muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan suci."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>827</sup> dan Ad-Daraquthni dalam *Al Afrad* serta Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan yang berasal dari hadits Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya, [Dia berkata],<sup>828</sup> "Adalah suatu keharusan dan sunnah seorang muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan suci, dan dia tidak boleh adzan kecuali dengan berdiri."

Sanad hadits ini *hasan*, hanya saja *munqathi'*, karena Abdul Jabbar berkata, "Aku masih kecil dan tidak memahami shalat ayahku." Sebagaimana yang disebutkan dalam *shahih Muslim*<sup>829</sup> yang berasal darinya.

<sup>827</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/392).

<sup>828</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>829</sup> Aku tidak menemukan redaksi ini dalam *Shahih Muslim*. Ini merupakan kekeliruan, dalam hal ini Ibnu Al Mulaqqin mengikuti Abu Al Hajjaj Al Mizzi. Al Hafizh Ibnu Hajar telah mengingatkan hal ini dalam *An-Nukat Azh-Zhiraf*. Lih. *Tuhfatu Al Asyraf* (9/88/No.11774). Redaksi ini disebutkan dalam *Mustakhraj Abi Awanah Ala; Shahih Muslim* (2/24/No.889); *Sunan Abu Daud* (no. 1/192 no. 723), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih-nya*

## Talkhishul Habir

An-Nawawi<sup>830</sup> mengutip kesepakatan para imam hadits bahwa Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya. Dia juga mengutip [dari]<sup>831</sup> sebagian ulama ahli hadits bahwa Abdul Jabbar lahir setelah ayahnya wafat. Tapi hal ini tidak benar sebagaimana riwayat kuat yang terdapat dalam *shahih Muslim*.

### Catatan:

Dalam kitab-kitab hadits tidak disebutkan dengan jelas nama Nabi ﷺ di dalamnya.

An-Nawawi berkata dalam *Al Khulashah*,<sup>832</sup> "Tidak ada asalnya." Dalam menyebutkan hadits ini Ar-Rafi'i mengikuti Ibnu Ash-Shabbagh dan pengarang *Al Muhadzdzab*<sup>833</sup> serta guru keduanya dalam *At-Ta'liqah*. Bisa jadi dia menyebutkannya secara maknawi, karena statusnya sama dengan *marfu'*, mengingat ucapan seorang sahabat bahwa 'sesuatu itu sunah' adalah bisa dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Jadi penyimpangannya dilakukan pengutip terakhir."

Dan hadits yang semakna dengannya adalah hadits setelahnya:

---

(2/55/No.905) dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (*Al Ihsan* 5/173/No.1826).

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (16/394-395) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (6/96).

<sup>830</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/112).

<sup>831</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli dan "B." Kami meralatnya dengan mengambil dari "M", "J" dan "D." Maksudnya adalah bahwa An-Nawawi ﷺ mengutip dari sebagian ulama perkataan tersebut. Lih. *Al Majmu'* (3/253,408).

<sup>832</sup> Lih. *Khulasatu Al Ahkam* (1/281) dengan redaksi, "*Mauquf* lagi *dha'if* karena *munqathi'*."

<sup>833</sup> Lih. *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi (1/57).



۳۳۶. [۹۸۸] - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤَذَّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا.

336-[988]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak boleh mengumandangkan adzan kecuali orang yang berwudhu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>834</sup> dari hadits Az-Zuhri, dari Abu Hurairah, tapi statusnya *munqathi'*. Perawi yang meriwayatkan dari Az-Zuhri statusnya *dha'if*.<sup>835</sup>

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Yunus dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah secara *mauquf* tapi statusnya lebih *shahih*.

[989]. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan adzan dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi:

إِنَّ الْأَذَانَ مُتَّصِلٌ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُؤَذَّنُ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

“*Sesungguhnya adzan bersambung dengan shalat, oleh karena itu janganlah salah seorang dari kalian adzan kecuali dalam keadaan suci.*”

Juga berdasarkan keumuman:

[990]. Hadits Al Muhajir bin Qunfudz yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>836</sup> yang di dalamnya disebutkan:

834 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 200).

835 Dia adalah Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi.

836 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 17).

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

“Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci.”

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.<sup>837</sup>

Tapi dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Harun Al Farwi, seorang perawi yang *dha'if*.<sup>838</sup>

\* حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ:  
أَلْقِيهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.

\* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam kisah Abdullah bin Zaid, “Sampaikanlah kepada Bilal, karena suaranya lebih nyaring dari suaramu.”

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits riwayat Abdullah bin Zaid. Hadits ini diriwayatkan oleh *Ashabus As-Sunan* (pengarang kitab-kitab *Sunan*) selain An-Nasa'i.

---

<sup>837</sup> Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya (*Al Ihsan* no. 803, 806) dari hadits Qunfudz bin Al Muhajir. Status hadits ini *shahih*.

<sup>838</sup> (3835). Pernyataannya ini merujuk pada sanad Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan yang diriwayatkannya sebagaimana disebutkan dalam *Nashb Ar-Rayah* (1/292), dia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku dari Abu Alqamah dari Muhammad bin Malik dari Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya dengan redaksi serupa. Abu Alqamah adalah Abdullah bin Harun Al Farwi yang disinggung oleh Al Hafizh ﷺ dalam perkataannya.

\* Perkataan penulis, “Karena itulah disunahkan bagi muadzin meletakkan dua jarinya pada dua lubang telinganya.”

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari beberapa jalur tanpa mericantumkan kata ‘*dua lubang telinga*’.

\* Perkataan penulis, “Dan hendaknya dia mengumandangkan adzan di atas tempat yang tinggi.”

Redaksi ini telah dibahas sebelumnya dalam perkataan “Dan seyogyanya muadzin mengumandangkan adzan dengan berdiri.”

[991]. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam pembahasan Adzan dari hadits Abu Barzah Al Aslami. Dia berkata, “Termasuk Sunnah adalah mengumandangkan adzan di menara dan iqamah di masjid.”

Hadits dengan redaksi yang sama terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*.

[992]. Disebutkan pula dalam kitab Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Umar, “Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan di atas rumah.”

337-[993]. Perkataan penulis, “Nabi ﷺ memilih Abu Mahdzurah karena suaranya yang bagus.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,<sup>839</sup> Ad-Darimi,<sup>840</sup> Abu Asy-Syaikh dan beberapa ulama lain yang berasal dari hadits Abu

---

<sup>839</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 377).

<sup>840</sup> Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no. 1196).

## Talkhishul Habir

Mahdzurah tentang kisahnya. Di dalamnya disebutkan, "Ternyata Nabi ﷺ kagum dengan suara Abu Mahdzurah."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah<sup>841</sup> disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنَ الصَّوْتِ.

"Aku mendengar di antara mereka ada orang yang suara adzannya bagus."

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

338-[994]. - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْأئِمَّةُ ضُمَّنَاءُ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَّنَاءُ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

338-[994]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Para imam adalah penanggung jawab sedang para muadzin orang-orang yang diberi amanah (kepercayaan). Allah akan memberi petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>842</sup> dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama.

Ibnu Hibban<sup>843</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ad-Darawardi, dari Suhail dengan redaksi yang sama. Juga diriwayatkan

<sup>841</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 385).

<sup>842</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 33).

<sup>843</sup> Lih. *Al Ihsan* (no. 1672). Lihat jalur Sufyan yang diriwayatkan olehnya pada (no. 1671).

dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "*Imam adalah penanggung jawab .....*" Hingga akhir hadits.

Ibnu Khuzaimah<sup>844</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrahman bin Ishaq dan Muhammad bin Umarah dari Suhail dengan redaksi yang sama.

Ahmad berkata dalam *Musnad*-nya:<sup>845</sup> Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Suhail dengan redaksi yang sama.

Ibnu Abdul Hadi<sup>846</sup> berkata, "Muslim meriwayatkan<sup>847</sup> sekitar 14 hadits yang sama dengan sanad ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>848</sup> Abu Daud,<sup>849</sup> At-Tirmidzi<sup>850</sup> dan Ibnu Hibban<sup>851</sup> dari hadits Al A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "*Imam adalah penanggung jawab sedang muadzin orang yang diberi kepercayaan (amanah).*" Hingga akhir hadits.

---

844 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1531).

845 Lih. *Musnad Ahmad* (9428).

846 Lih. *Tanqih At-Tahqiq* (2/38).

847 Dalam manuskrip asli disebutkan, "Diriwayatkan olehnya." Penulisan ini salah. Yang benar adalah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip lainnya. Yang ditulis oleh Ibnu Abdul Hadi adalah "Muslim meriwayatkan ....."

848 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 7818).

849 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 517).

850 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 207).

851 Lih. *Al Ihsan* (no. 1672).



## Talkhishul Habir

Disebutkan dalam riwayat Abu Daud<sup>852</sup> dari Al A'masy: Aku diberitahu dari Abu Shalih, dan aku tidak merasa kecuali telah mendengar hadits ini darinya.

At-Tirmidzi<sup>853</sup> memberi catatan yang sama tanpa redaksi, "Dan aku tidak merasa ....." Dan seterusnya. Dia berkata: Nafi' Ibnu Sulaiman meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Abi Shalih dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah berkata, "Hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah lebih *shahih* daripada hadits Abu Shalih dari Aisyah." Tapi Muhammad berkata sebaliknya. Dan diriwayatkan dari Ali bin Al Madini bahwa dia tidak menilai *tsabat* salah satu dari keduanya.

Ahmad berkata,<sup>854</sup> "Hadits Al A'masy tidak ada sumbernya."

Ibnu Al Madini<sup>855</sup> berkata, "Suhail tidak mendengar hadits ini dari ayahnya. Dia hanya mendengarnya dari Al A'masy, dan Al A'masy tidak mendengarnya dengan yakin dari Abu Shalih, karena dia berkata di dalamnya, 'Aku diberitakan dari Abu Shalih'."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*.<sup>856</sup>

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*:<sup>857</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, Rauh bin Al Qasim, Muhammad bin Ja'far dan lainnya dari Suhail, dari Al A'masy. Dia berkata: Abu Badr berkata: Dari

---

852 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 518).

853 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/404) setelah hadits no. (207).

854 Lih. *Al Ilal Al Mutanaahiyah* karya Ibnul Jauzi (1/433).

855 Ibnu Daqiq Al Id mengutipnya dalam *Al Imam* dan disebutkan pula dalam *Al Badr Al Munir* (3/396).

856 Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (1/450-451).

857 Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (10/191-193).



Al A'masy: Aku menceritakan dari Abu Shalih. Ibnu Fudhail berkata: Dari Al A'masy dari seorang laki-laki [dari Abu Shalih].<sup>858</sup>

Abbas berkata dari Ibnu Ma'in:<sup>859</sup> Ats-Tsauri berkata, "Al A'masy tidak mendengar hadits ini dari Abu Shalih."

Al Uqaili<sup>860</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>861</sup> menguatkan jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah atas jalur Abu Shalih dari Aisyah, sebagaimana yang dikutip oleh At-Tirmidzi dari Abu Zur'ah. Ibnu Hibban menilai *shahih* keduanya sekaligus. Kemudian dia berkata,<sup>862</sup> "Abu Shalih mendengar dua hadits ini dari Aisyah dan Abu Hurairah sekaligus."

Di antara perselisihan pendapat tentang Al A'masy adalah:

[995]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Thahman darinya, dari Mujahid, dari Ibnu Umar.

Abu Al Abbas As-Sarraj meriwayatkan hadits ini dari jalurnya, dan Adh-Dhiya' menilainya *shahih*<sup>863</sup> dalam *Al Mukhtarah*.

**Hadits-hadits seputar bab ini adalah:**

[996]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>864</sup> dari Abu Umamah.

---

<sup>858</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Kata ini terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain.

<sup>859</sup> Lih. *Tarikh Ad-Duri* (3/497) dan *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (1/82).

<sup>860</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'u* karya Al Uqaili (4/435).

<sup>861</sup> *Op.cit.*

<sup>862</sup> Lih. *Al Ihsan* (4/559).

<sup>863</sup> [Q/133].

<sup>864</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/260).

## Talkhishul Habir

[997]. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir dalam *Al Ilal*<sup>865</sup> karya Ibnul Jauzi.

### Catatan:

Al Bazzar<sup>866</sup> meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Hamzah As-Sukkari, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan menambahkan redaksi:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْنَا تَتَنَافَسُ فِي الْأَذَانِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ  
يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتَهُمْ مُؤَدِّتُهُمْ.

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau akan membiarkan kami berlomba-lomba dalam adzan sepeninggalmu." Nabi ﷺ bersabda, "Nanti setelah kalian akan ada kaum yang direndahkan oleh muadzin-muadzin mereka."

Ad-Daraquthni berkata,<sup>867</sup> "Tambahan ini tidak *mahfuzh*."

Ibnu Al Qaththan<sup>868</sup> menyatakan bahwa Al Bazzarah yang menyendiri (*fard ar-riwayah*) dalam meriwayatkan hadits ini. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena Ibnu Adi<sup>869</sup> telah menyatakan bahwa hadits ini termasuk hadits riwayat Abu Hamzah yang diriwayatkan

865 Lih. *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/436).

866 Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 357).

867 Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (10/193).

868 Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (5/603-605).

869 Lih. *Al Kamil* karya Ibnu 'Adi (5/358).

secara menyendiri olehnya. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Al Khalili dan Ibnu Abdil Barr.<sup>870</sup>

Al Baihaqi<sup>871</sup> meriwayatkan hadits ini dari selain jalur Al Bazzar sehingga hadits ini bebas dari tuduhan diriwayatkan secara menyendiri (*at-tafarrud fi ar-riwayah*).

Ibnu Adi juga meriwayatkan hadits ini dalam biografi Isa bin Abdullah<sup>872</sup> dari Yahya bin Isa Ar-Ramli, dari Al A'masy. Dia menuduh Isa dalam riwayat ini dengan mengatakan, "Tambahkan pada hadits ini hanya ada dalam riwayat Abu Hamzah."

Ibnu Al Qaththan<sup>873</sup> berkata, "Abu Hamzah adalah perawi yang *tsiqah*. Tidak ada aib dalam sanad ini kecuali statusnya yang *munqathi'*."

### **Faidah:**

Hadits ini disebutkan oleh Ar-Rafi'i yang dijadikan olehnya sebagai dalil tentang keutamaan adzan.

### **Hadits-hadits seputar bab ini adalah:**

[998]. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>874</sup> dari Muawiyah:

المُؤَدِّثُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْتَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Para muadzin adalah manusia yang lehernya paling panjang pada hari kiamat."

---

<sup>870</sup> Lih. *At-Tamhid* (19/225).

<sup>871</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/430).

<sup>872</sup> Lih. *Al Kamil* (5/258).

<sup>873</sup> Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (5/603).

<sup>874</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 387).

## Talkhishul Habir

Hadits-hadits yang semakna juga diriwayatkan:

[999, 1000]. Dari Ibnu Az-Zubair dan Abu Hurairah dengan redaksi yang berbeda-beda.

قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسَ يَعْطَشُونَ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا عَطِشَ الْإِنْسَانُ انْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَدِّثُونَ لَا يَعْطَشُونَ  
فَأَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ.

Ibnu Abi Daud<sup>875</sup> berkata: Aku mendengar ayahku berkata, "Artinya adalah bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan kehausan. Bila seseorang haus maka lehernya akan meliuk-liuk, sementara para muadzin tidak merasa kehausan dan leher mereka tetap tegak."

[1001]. Disebutkan dalam *shahih Ibnu Hibban*<sup>876</sup> dari hadits Abu Hurairah:

يُعْرَفُونَ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Mereka dikenal sebagai manusia dengan leher paling panjang pada hari kiamat."<sup>877</sup>

As-Sarraj menambahkan, "Karena mereka mengucapkan "La Ilaha Illallah."

<sup>875</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/432).

<sup>876</sup> Lih. *Al Ihsan* (no. 1670).

<sup>877</sup> Redaksinya adalah, "Para muadzin adalah manusia yang lehernya paling panjang pada hari kiamat."

Hadits-hadits seputar bab ini juga diriwayatkan:

[1002]. Dari Ibnu Abi Aufa:

إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَهْلَةَ  
لِلذِّكْرِ اللَّهِ.

"*Sesungguhnya hamba-hamba pilihan Allah adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, bulan, bintang dan bulan sabit untuk mengingat Allah.*" Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>878</sup>

[1003]. Hadits riwayat Abu Sa'id:

لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ.

"*Tidaklah suara muadzin didengar oleh jin atau manusia kecuali dia akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.<sup>879</sup>

[1004]. Hadits riwayat Anas,

إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ آمَنَهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

"*Bila adzan dikumandangkan di sebuah perkampungan, niscaya Allah akan melindunginya dari siksa-Nya pada hari itu.*" (Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani).<sup>880</sup>

878 Lih. *Al Mustadrak* (1/51).

879 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 609).

880 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 746).

۳۳۹. [۱۰۰۰] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
مَنْ أَدَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كَتَبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.

339-[1005]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengumandangkan adzan selama tujuh tahun dengan mengharap keridhaan Allah (pahala dari-Nya), maka dia akan dicatat sebagai orang yang bebas dari Neraka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>881</sup> dan Ibnu Majah<sup>882</sup> dari hadits Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju’fi, seorang perawi yang sangat lemah (*dha'if jiddan*).

[1006]. Ibnu Majah<sup>883</sup> dan Al Hakim<sup>884</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dengan redaksi:

مَنْ أَدَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“Barangsiapa mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka wajib baginya masuk Surga.” Hingga akhir hadits.

Di dalamnya disebutkan bahwa Abdullah bin Shalih meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Juraij, dari Nafi’, dari Ibnu Umar. Hadits ini merupakan salah satu yang diingkarinya.

881 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 206).

882 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 727).

883 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 728).

884 Lih. *Al Mustadrak* (1/204-205).

Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *At-Tarikh*<sup>885</sup> dari hadits Yahya bin Al Mutawakkil, dari Ibnu Juraij, dari Shadaqah, dari Nafi'. Dia berkata, "Hadits ini lebih mirip."

Akan tetapi Al Hakim<sup>886</sup> meriwayatkannya dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Nafi' dengan redaksi yang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ilal*<sup>887</sup> seperti hadits pertama yang berasal dari hadits Makhul dan Nafi'<sup>888</sup> dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah, seorang perawi yang *dha'if*.

٣٤٠. [١٠٠٧] - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ  
مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

340-[1007]. Hadits, "Bahwa Nabi ﷺ memiliki dua muadzin, yaitu: Bilal dan Ibnu Ummi Maktum."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>889</sup> dari hadits Al Qasim, dari Aisyah.

Ibnu As-Sakan dan Al Baihaqi<sup>890</sup> meriwayatkan dari hadits Aisyah, "Nabi ﷺ memiliki tiga muadzin." Lalu dia menyebut nama dua muadzin tersebut dengan menambahkan Abu Mahdzurah.

885 Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (8/306).

886 Lih. *Al Mustadrak* (1/209).

887 Lih. *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/396).

888 Dalam "B" dan "D" disebutkan "Dari Nafi'." Yang aku tulis disini terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain dan *Al Ilal Al Mutanahiyah* karya Ibnul Jauzi.

889 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 622); *Shahih Muslim* (no. 380).

890 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/429).



## Talkhishul Habir

Al Baihaqi<sup>891</sup> mengkompromikan antara dua hadits tersebut, bahwa yang dimaksud pada hadits pertama adalah di Madinah, sedang yang dimaksud pada hadits kedua adalah digabungkan dengan Makkah.

Menurutnya, berdasarkan hal ini maka bisa saja muadzin beliau ada empat orang, karena Sa'd Al Qarzh berada di Quba'.

[1008]. Ad-Darimi<sup>892</sup> dan lainnya meriwayatkan dalam hadits Abu Mahdzurah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan sekitar 20 orang untuk mengumandangkan adzan.

341- Perkataan penulis, "Dan tidak disunnahkan berlambat-lambat<sup>893</sup> dalam adzan, karena hal ini tidak dilakukan para muadzin Rasulullah ﷺ."

Pernyataan ini diambil dari:

[1009]. Hadits Ibnu Umar yang terdapat dalam kitab *Ash-shahih*,<sup>894</sup>

كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّتَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ  
لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزَلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

<sup>891</sup> Yang menggabungkan antara keduanya adalah Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Al Baihaqi hanya mengutip darinya. Lihat *As-Sunan Al Kubra* (1/429).

<sup>892</sup> Lih. *Sunan Ad-Darimi* (no. 1196).

<sup>893</sup> [Q/422].

<sup>894</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 622).

“Rasulullah ﷺ memiliki dua muadzin yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bila salah satunya turun maka yang satunya lagi naik.”

٣٤٢. [١٠١٠] - حَدِيثُ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ.

342-[1010]. Hadits, “*Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, pasti mereka akan melakukannya.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>895</sup> dari hadits Abu Hurairah yang lebih sempurna dari hadits di atas. Ibnu Abdil Barr membuat komentar bagus dalam *Al Istidzkar*<sup>896</sup> berkenaan dengan masalah ini.

٣٤٣. [١٠١١] - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَذَنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أذَّنَ وَمَنْ أذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

343-[1011]. Hadits Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda'i, “Rasulullah ﷺ menyuruhku mengumandangkan adzan shalat Shubuh, lalu aku mengumandangkan adzan, kemudian Bilal hendak mengumandangkan iqamah, maka Nabi ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya saudara Shuda’ telah adzan, barangsiapa*

<sup>895</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 615) dan *Shahih Muslim* (no. 437).

<sup>896</sup> Lih. *Al Istidzkar* (4/25-26).

## **Talkhishul Habir**

**yang mengumandangkan adzan maka dialah yang melakukan iqamah.”**

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>897</sup> Abu Daud,<sup>898</sup> At-Tirmidzi<sup>899</sup> dan Ibnu Majah<sup>900</sup> dari hadits Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami, dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shuda'i. Redaksinya adalah riwayat At-Tirmidzi, sementara itu Abu Daud menyebutkannya dengan redaksi yang panjang.

At-Tirmidzi<sup>901</sup> berkata, “Hadits ini dikenal dari riwayat Al Ifriqi, tapi Ibnu Al Qaththan dan lainnya memvonisnya *dha'if*.”

Dia berkata, “Aku melihat Muhammad bin Ismail menilainya kuat. Dia berkata, 'Haditsnya mirip satu sama lain'.”

Dia berkata lebih lanjut, “Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama.”

**344-[1012]. Perkataan penulis, “Dalam kisah tersebut Bilal sedang tidak ada, maka Ziyad mengumandangkan adzan atas seizin Nabi ﷺ.”**

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>902</sup> dan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>903</sup> serta Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan, dari hadits Sa'id bin Rasyid, dari Atha', dari Ibnu Umar:

---

<sup>897</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/169).

<sup>898</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 514).

<sup>899</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 199).

<sup>900</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 717).

<sup>901</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/384).

<sup>902</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13590).

<sup>903</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْرٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا ثُمَّ إِنَّ بِلَالَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلًا يَا بِلَالُ، فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ.

“Ketika Nabi ﷺ dalam perjalanan, waktu shalat pun tiba, lalu orang-orang beristirahat, kemudian mereka mencari Bilal namun tidak menemukannya. Maka berdirilah seorang laki-laki, lalu mengumandangkan adzan. Kemudian Bilal pun tiba, lalu orang-orang berkata, 'Tadi ada seorang laki-laki yang telah mengumandangkan adzan'. Kemudian orang-orang terdiam sesaat, lalu Bilal hendak iqamah. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *Tenanglah wahai Bilal, yang mengumandangkan iqamah adalah yang telah mengumandangkan adzan!*”

Nampaknya orang yang tidak jelas ini (orang yang mengumandangkan adzan yang tidak disebutkan namanya) adalah Ash-Shuda'i. Sa'id bin Rasyid yang meriwayatkan hadits ini adalah seorang perawi *dha'if*. Haditsnya divonis *dha'if* oleh Abu Hatim Ar-Razi<sup>904</sup> dan Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa'*.<sup>905</sup>

٣٤٥. [١٠١٣] - حَدِيثُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَلْقَى الْأَذَانَ عَلَى بِلَالٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقِمِ أَنْتَ.

<sup>904</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/122).

<sup>905</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (1/324).

## Talkhishul Habir

345-[1013]. Hadits: Bahwa Abdullah bin Zaid memberitahukan redaksi adzan kepada Bilal. Lalu Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, akulah yang bermimpi tentangnya dan aku menginginkannya." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Iqamahlah!*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>906</sup> dan Abu Daud<sup>907</sup> dari hadits Muhammad bin Amr dari Muhammad bin Abdullah dari pamannya, Abdullah bin Zaid. Dia berkata:

أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا فَأَرَى  
عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: أَلْقِيهِ  
عَلَى بِلَالٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ:  
فَأَقِمِ أَنْتَ.

Nabi ﷺ menginginkan sesuatu yang belum dilakukannya, lalu Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan, kemudian dia menghadap Nabi ﷺ dan mengabarkan hal itu kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Sampaikanlah kepada Bilal!*" lalu Bilal mengumandangkan adzan. Maka Abdullah berkata, "Akulah yang bermimpi tentang itu (adzan) dan aku ingin melakukannya" Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Iqamahlah!*"

Muhammad bin Amr adalah Al Waqifi, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi<sup>908</sup> dalam riwayatnya dan dia adalah seorang perawi *dha'if*, dan ada perbedaan pendapat tentang riwayatnya.

<sup>906</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16476).

<sup>907</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 512).

<sup>908</sup> Lih. *Musnad Ath-Thayalisi* (no. 1103).

Ada yang mengatakan, "Dari Muhammad bin Abdullah" dan ada yang mengatakan, "Dari Abdullah bin Muhammad."

Ibnu Abdil Barr<sup>909</sup> berkata, "Sanadnya lebih bagus dari hadits Al Ifriqi."

Al Baihaqi<sup>910</sup> berkata, "Apabila keduanya *shahih* maka tidak bertentangan, karena kisah Ash-Shuda'i terjadi setelahnya."

Ibnu Syahid menyebutkan hadits ini dalam *An-Nasikh*.<sup>911</sup>

Al Bukhari<sup>912</sup> berkata, "(Hadits ini diriwayatkan oleh) Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya." Dia tidak menjelaskan bahwa sebagian mereka mendengar dari sebagian lainnya.

Sepertinya dia merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>913</sup> dari jalur Abu Al Umair, dari Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa dia bermimpi adzan dan iqamah dikumandangkan dua kali dua kali, lalu dia menemui Nabi ﷺ dan mengabarkan kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Ajarkanlah kepada Bilal!' Dia berkata, 'Lalu aku maju dan Nabi ﷺ menyuruhku iqamah. Maka aku pun iqamah'."

Al Hakim<sup>914</sup> berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para hafizh dari kalangan sahabat Abu Al Umair, dari Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Zaid."

---

<sup>909</sup> Lih. *At-Tamhid* (24/32).

<sup>910</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/400).

<sup>911</sup> Lih. *An-Nasikh Wal Mansukh* (Hal 163).

<sup>912</sup> Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (5/183); *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/296).

<sup>913</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/399).

<sup>914</sup> Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (1/505).

## Talkhishul Habir

[1014]. Dalam riwayat Ibnu Syahin<sup>915</sup> disebutkan:

أَنَّ عُمَرَ جَاءَ، فَقَالَ: أَنَا رَأَيْتُ الرُّؤْيَا وَيُؤَدِّنُ بِلَالَ؟ قَالَ: فَأَقِمِ  
أَنْتَ.

Bahwa Umar datang, lalu dia berkata, “Aku yang bermimpi (tentang adzan). Sementara Bilal mengumandangkan adzan?”<sup>916</sup> Maka Nabi ﷺ bersabda, “*Iqamahlah engkau!*”

Dia berkata, “Hadits ini *gharib*, aku tidak mengetahui ada orang yang mengatakan dalam riwayatnya bahwa Umar mengumandangkan iqamah kecuali dalam riwayat ini. Yang terkenal adalah bahwa yang iqamah Abdullah bin Zaid.”

Dia memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan, yaitu:

[1015]. Hadits Al Hakam dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, Dia berkata,

كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَدَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
زَيْدٍ.

“Orang yang pertama kali adzan dalam Islam adalah Bilal, sedang orang yang pertama kali iqamah adalah Abdullah bin Zaid.”

Sanad hadits ini *munqathi'* (terputus) antara Al Hakam dan Miqsam, karena ini termasuk hadits-hadits dimana Al Hakam tidak mendengarnya dari Miqsam.

<sup>915</sup> Lih. *An-Nasikh Wal Mansukh* (Hal 164-165/No.170).

<sup>916</sup> [Q/135].

346-[1016]. Perkataan penulis: Di antara hal-hal yang disunahkan bagi muadzin dan orang yang mendengarnya untuk mendoakan Nabi ﷺ setelah adzan dengan membaca, “*Allahumma rabba hadzihid-da'watit-taammaati wash-shalatil qaa'imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilata wad-darajatar-raafi'ah, wab'atshul maqama-mahmudalladzi wa'adtahu (Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna (adzan) ini dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah wasilah, fadhilah dan derajat yang tinggi kepada Nabi Muhammad ﷺ. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan).*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>917</sup> dan imam-imam lainnya dari hadits Abdullah bin Amr bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ.....

“*Bila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan), bacalah seperti yang dibacanya, lalu bershalawatlah kepadaku .....*”  
Hingga akhir hadits.

[1017]. Al Bukhari<sup>918</sup> dan *Ashab As-Sunan*<sup>919</sup> meriwayatkan dari hadits Jabir secara *marfu'*, “Barangsiapa membaca saat mendengar adzan ‘*Allahumma rabba hadzihid-da'watit-taamaah.....*’ Hingga akhir hadits. Tapi di dalamnya tidak ada redaksi, “*Wad-darajatar-raafi'ah.*” Dan kata “*maqamaan mahmudan.*” Dalam riwayat An-Nasa'i

<sup>917</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 348).

<sup>918</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 614).

<sup>919</sup> *Sunan Abu Daud* (no. 529), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 211), *Sunan An-Nasa'i* (no. 680) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 722).



## Talkhishul Habir

dan Ibnu Khuzaimah<sup>920</sup> disebutkan dengan bentuk *ma'rifah (al maqam al mahmud)*, tapi pada berbagai jalurnya tidak ada kata "*Ad-darajah ar-rafi'ah*."

Ar-Rafi'i menambahkan dalam *Al Muharrar* pada redaksi akhirnya, "*Ya Arhamar-raahimiin*." Tapi redaksi ini juga tidak ada dalam jalur-jalurnya.

[1018]. Al Bazzar<sup>921</sup> meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah: Bahwa yang dimaksud "*Al Maqam Al Mahmuud*" adalah syafaat.

٣٤٧ [١٠١٩] - قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، الْحَدِيثُ.

347-[1019]. Perkataan penulis, "Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan Maghrib membaca '*Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika (Ya Allah malam-Mu telah tiba dan siang-Mu telah berlalu)*.'" Hingga akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>922</sup> dan At-Tirmidzi<sup>923</sup> dari hadits Ummu Salamah dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>924</sup>

920 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no.420).

921 Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 363).

922 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 530).

923 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3589).

924 Lih. *Al Mustadrak* (1/204).

348- Perkataan penulis: Dan hendaknya dia menjawab muadzin dengan mengucapkan seperti yang diucapkannya. Kecuali dalam *Al Hai'alatain* (ucapan *Hayya 'alahsh-shalah'* dan *Hayya 'alal falah'*), maka dia harus mengucapkan "*La haula wa la quwwata illa billah*" dan dalam dua kalimat iqamah, dia harus mengucapkan "*Aqamahallahu wa adamaha waja'alani min shaalihi ahliha*", dan dalam kalimat *tatswib* (*Ash-shalaatu khairun minan-nauum*), dia harus mengucapkan "*Shadaqta wa bararta.*"

[1020]. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri secara *Marfu'*:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

"Bila kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkannya." Hadits diriwayatkan oleh enam perawi hadits.<sup>925</sup>

[1021]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>926</sup> Ibnu Hibban<sup>927</sup> dan Al Hakim<sup>928</sup> dari hadits Abu Hurairah.

[1022]. Abu Daud<sup>929</sup> dan An-Nasa'i<sup>930</sup> meriwayatkan dari Abdullah bin Amr:

<sup>925</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 611), *Shahih Muslim* (no. 383), *Sunan Abu Daud* (no. 522), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 308), *Sunan An-Nasa'i* (no. 673) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 720).

<sup>926</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 408).

<sup>927</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1665).

<sup>928</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/204).

## Talkhishul Habir

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا، فَقَالَ: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلِّ تُعْطَهُ.

Bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin lebih utama dari kita." Rasulullah ﷺ bersabda, "Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan! Bila engkau telah selesai, maka berdoalah! Niscaya kamu akan diberi."

[1023]. Diriwayatkan pula dari Ummu Habibah secara *marfu'* yang berasal dari perbuatan Nabi ﷺ (*Sunnah fi'liyyah*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah<sup>931</sup> dan Al Hakim.<sup>932</sup>

[1024]. Al Bukhari<sup>933</sup> dan An-Nasa'i<sup>934</sup> meriwayatkan dari hadits Muawiyah secara *marfu'*:

الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا الْحَيْعَلَتَيْنِ.

"Bacaannya adalah seperti yang dibaca muadzin, kecuali Al Hai'alatain."

929 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 524).

930 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 9872).

931 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 215,216,413).

932 Lih. *Al Mustadrak* (1/204).

933 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 612,613).

934 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 677).

[1025]. Muslim<sup>935</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Umar.

[1026]. Al Bazzar<sup>936</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Rafi'.

**Adapun tentang dua kalimat iqamah:**

[1027]. Abu Daud<sup>937</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Umamah,

أَنَّ بِلَالَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا.

bahwa Bilal mengumandangkan iqamah, ketika dia sampai pada bacaan "Qad qaamatish-shalaah" Nabi ﷺ mengucapkan, "Aqamahallahu wa adamaha." (Allah yang mendirikannya dan memeliharanya).

Hadits ini *dha'if* dan tambahan redaksinya tidak ada sumbernya. Begitu pula tambahan pada kata "Ash-shalaatu khairun minan-nauum."

٣٤٩. [١٠٢٨] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْمُؤَذِّنُ أَمْلِكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلِكُ بِالْإِقَامَةِ.

935 Lih. *Shahih Muslim* (no. 385).

936 Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 360).

937 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 528).

## Talkhishul Habir

349-[1028]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Muadzin lebih berhak terhadap adzan sedang imam lebih berhak terhadap iqamah.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi<sup>938</sup> dalam biografi Syarik Al Qadhi dalam riwayatnya yang berasal dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Syarik menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Al Baihaqi<sup>939</sup> berkata, “Hadits ini tidak *mahfuzh.*”

[1029]. Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Al Jauza' dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Ma'arik ibnu Abbad, seorang periwat yang *dha'if.*

[1030]. Al Baihaqi<sup>940</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ali secara *mauquf.*

[1031]. Muslim<sup>941</sup> meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah,

كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

938 Lih. *Al Kamil* (4/12).

939 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/19).

940 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/19).

941 Lih. *Shahih Muslim* (no. 606).

"Bilal mengumandangkan adzan ketika matahari tergelincir dan tidak iqamah sampai Nabi ﷺ keluar."

۳۵۰. [۱۰۳۲] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ.

350-[1032]. Hadits Ibnu Umar, "Perempuan tidak wajib mengumandangkan adzan."

Al Baihaqi<sup>942</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Umar secara *mauquf* dengan sanad *shahih* dengan menambahkan, "Dan tidak wajib iqamah."

Ibnu Al Jauzi<sup>943</sup> berkata, "Hadits ini tidak diketahui diriwayatkan secara *marfu'*." Sekian.

[1033]. Ibnu Adi<sup>944</sup> dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari hadits Asma' secara *marfu'*. Dalam sanadnya terdapat Al Hakam bin Abdullah Al Aili, seorang perawi yang sangat *dha'if*.

۳۵۱. [۱۰۳۴] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَدِّنُ وَتُقِيمُ.

351-[1034]. Hadits Aisyah, "Bahwa dia mengumandangkan adzan sekaligus iqamah."

942 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/408).

943 Lih. *At-Tahqiq* (2/313).

944 Lih. *Al Kamil* (2/203).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>945</sup> dan Al Baihaqi<sup>946</sup> dengan menambahkan redaksi, “Dan dia mengimami kaum perempuan di tengah-tengah mereka.”

Al Baihaqi<sup>947</sup> meriwayatkan dari jalur Makhul, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, “Kami shalat tanpa iqamah.”

٣٥٢. [١٠٣٥] - حَدِيثُ عُمَرَ: لَوْلَا الْخَلِيفَا لَأَذَّنْتُ

352-[1035]. Hadits Umar, “Kalau bukan karena Khillifa (khalifah),<sup>948</sup> pasti aku akan mengumandangkan adzan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam pembahasan adzan, dan Al Baihaqi<sup>949</sup> yang berasal dari hadits Umar yang di dalamnya terdapat sebuah kisah.

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Qais, dia berkata:

قَالَ عُمَرُ: لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخَلِيفَا لَأَذَّنْتُ.

Umar berkata, “Andai saja aku mampu mengemban bersama tugas Khillifa (khalifah), pasti aku akan mengumandangkan adzan.”

٣٥٣. [١٠٣٦] - حَدِيثُ أَنْ عَثْمَانَ أَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ وَلَمْ

تَزِدِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَيَّ هَذَا الْعَدَدِ.

<sup>945</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/203-204).

<sup>946</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/408).

<sup>947</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/408).

<sup>948</sup> Dalam catatan kaki manuskrip asli tertulis “Yakni Khilafah.”

<sup>949</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/433).

353-[1036]. Hadits, "Bahwa Utsman mengangkat empat muadzin dan para *Khulafa Ar-Rasyidin* tidak menambah jumlah ini."

Atsar ini disebutkan oleh segolongan fuqaha dari kalangan teman-teman kami. Di antaranya pengarang *Al Muhadzdzab*.<sup>950</sup> Tapi Al Mundziri dan An-Nawawi tidak menyebutkannya, dan memang atsar ini tidak ada asalnya. Al Baihaqi menyebutkan dalam *Al Ma'rifah*<sup>951</sup> bahwa imam Asy-Syafi'i menjadikan kisah Utsman tentang bolehnya mengangkat lebih dari dua muadzin sebagai acuan dalam *Al Imla'*.

354. Perkataan penulis, "Adapun menggabungkan antara adzan dan menjadi imam,<sup>952</sup> hal ini tidak disunahkan, karena Rasulullah ﷺ tidak melakukannya dan tidak menyuruhnya serta tidak dilakukan para ulama Salaf sesudahnya."

Demikianlah yang dikatakannya!

[1037]. At-Tirmidzi,<sup>953</sup> Ahmad<sup>954</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>955</sup> meriwayatkan dari hadits Ya'la bin Murrâh,

---

950 Lih. *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazai (1/59).

951 Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (1/452).

952 Dalam "J" dan "D" tertulis "Qamat." Yang benar adalah yang telah aku tetapkan. Silahkan baca masalah ini dalam *Al Majmu'* karya imam An-Nawawi (3/88).

953 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 411).

954 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 17572).

955 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/380-381).



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَانَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

“Bahwa Nabi ﷺ mengumandangkan adzan di atas tunggangannya dan iqamah di atas tunggangannya.”

Adapun redaksi riwayat At-Tirmidzi adalah,

أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَتَتْهُمَا إِلَيَّ مَضِيقٌ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا، فَأَدَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً.

“Bahwa para sahabat mengadakan perjalanan bersama Nabi ﷺ lalu mereka sampai di sebuah jalan sempit, lalu tiba waktu shalat dan turun hujan. Kemudian Rasulullah ﷺ adzan dan iqamah lalu maju dan naik ke atas untanya, lalu shalat mengimami mereka dengan memberi isyarat.”

Dia berkata, “Umar bin Ar-Rammah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini.”

Abdul Haq<sup>956</sup> berkata, “Sanadnya *shahih*.”

An-Nawawi<sup>957</sup> berkata, “Sanadnya *hasan*.”

Hadits ini divonis *dha'if* oleh Al Baihaqi,<sup>958</sup> Ibnu Al Arabi<sup>959</sup> dan Ibnu Al Qaththan<sup>960</sup> karena status Amr bin Utsman.

<sup>956</sup> Dia tidak mengomentari hadits ini dalam *Al Ahkam Al Wustha* (2/41). Berdasarkan yang dia jelaskan dalam mukadimah kitabnya, nampaknya dia menilai *shahih* hadits ini. Oleh karena itu hendaknya hal ini diketahui.

<sup>957</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/115) dengan redaksi, “At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan sanad bagus.”

Ad-Daraquthni<sup>961</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur ini dengan redaksi,

فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا  
عَلَى رَاحِلَتِهِ.

“Lalu beliau menyuruh muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah, atau hanya iqamah tanpa adzan. Lalu beliau maju dan shalat mengimami kami di atas untanya.”

As-Suhaili menilai kuat riwayat ini karena menjelaskan sesuatu yang masih global dalam riwayat At-Tirmidzi, meskipun perawi yang meriwayatkan dari Umar bin Ar-Rammah menurutnya sangat *dha'if*.

[1038]. Ibnu Adi<sup>962</sup> meriwayatkan dari Anas secara *marfu'*,

يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا.

“Makruh bagi seorang imam menjadi muadzin.”

Ibnu Adi berkata, “Hadits ini *munkar*. Bencananya (Cacatnya) ada pada Salam Ath-Thawil atau Zaid Al Ammi.”

958 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/7). Dia berkata, “Sanadnya *dha'if*. Meskipun sebagian perawinya adil, tidak mesti hadits ini bisa diterima.”

959 Lih. *Aridhah Al Ahwadzi* (2/201). Dia berkata, “Adapun hadits Ya'la, sanadnya *dha'if* tapi artinya Shahih.”

960 Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (4/179). Dia berkata, “Umar bin Utsman tidak dikenal identitasnya, dan begitu pula dengan Abu Utsman.”

961 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/380).

962 Lih. *Al Kamil* (3/200).

## Talkhishul Habir

[1039]. Ibnu Hibban<sup>963</sup> meriwayatkan dalam biografi Al Mu'alla bin Hilal, dari Jabir dengan redaksi yang sama. Sementara itu Al Mu'alla adalah perawi yang dituduh berdusta.

[1040]. Empat ulama pengarang kitab *As-Sunan*<sup>964</sup> meriwayatkan hadits Utsman bin Abi Al Ash. Dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَأَتَّخِذُ  
مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku" Nabi ﷺ bersabda, "Kamu adalah imam bagi mereka, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari adzannya."

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>965</sup>

355. Perkataan penulis: Riwayat yang diinukil adalah bahwa Nabi ﷺ membaca dalam *tasyahhud*-nya, "*Asyhadu anni rasuulullah (Aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah).*"

Demikianlah yang dikatakannya. Tapi hadits ini tidak ada asalnya, karena redaksi-redaksi *tasyahhud* yang diriwayatkan dari beliau secara *mutawatir* adalah bahwa beliau membaca, "*Asyhadu anna Muhammadan rasuulullahi atau 'abduhu wa rasuuluh.*"

Hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan *tasyahhud*.

<sup>963</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (3/17).

<sup>964</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 531), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 209), *Sunan An-Nasa'i* (no. 672) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 714).

<sup>965</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/199).



[1041]. Empat penulis kitab *Sunan*<sup>966</sup> meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud tentang Khutbah Hajat, "*Wa asyhadu anna Muhammadan ar-rasulullah* (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)."

[1042]. Disebutkan dalam *shahih Al Bukhar*<sup>967</sup> dari Salamah bin Al Akwa',

لَمَّا خِيفَتْ أَرْوَادَ الْقَوْمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.

"Aku mengkhawatirkan bekal orang-orang .....” Lalu dia menyebutkan haditsnya tentang doa Nabi ﷺ, lalu beliau membaca "*Asyhadu alla ilaaha illallah wa anni rasulullah* (Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah)."

[1043]. Hadits ini memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>968</sup> dari Abu Hurairah.

٣٥٦. [١٠٤٤] - قَوْلُهُ: الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ.

356-[1044]. Nabi ﷺ bersabda, "*Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak.*"

<sup>966</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2118), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1105), *Sunan An-Nasa'i* (no. 3277) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1892).

<sup>967</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 2484).

<sup>968</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 111).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,<sup>969</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>970</sup> dan Ibnu Hibban<sup>971</sup> dari hadits Yazid bin Abi Maryam, dari Anas. Hadits ini juga diriwayatkan olehnya,<sup>972</sup> Abu Daud<sup>973</sup> dan At-Tirmidzi<sup>974</sup> dari jalur Muawiyah bin Qurrah, dari Anas.

[1045]. Abu Daud,<sup>975</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>976</sup> Ibnu Hibban<sup>977</sup> dan Al Hakim<sup>978</sup> meriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'd,

قَلْ مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعِ دَعْوَتِهِ عِنْدَ حُضُورِ النَّدَاءِ.

"Jarang sekali doa seseorang ditolak saat dikumandangkan adzan." Hingga akhir hadits.

\*\*\*\*\*

---

969 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 9895).

970 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 425,426).

971 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1696).

972 Mungkin yang dimaksud adalah An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (no. 9897), karena sanad ini tidak terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

973 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 521).

974 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 212,3595).

975 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2540).

976 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 419).

977 Lih. *Al Ihsan* (no. 1720).

978 Lih. *Al Mustadrak* (1/198).



Bab: Menghadap Kiblat

٣٥٧. [١٠٤٦] - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ  
الْبَيْتَ وَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ:  
هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

357-[1046]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ masuk Ka'bah dan berdoa di sudut-sudutnya, lalu beliau keluar dan shalat dua rakaat dengan menghadap Ka'bah, kemudian beliau bersabda, "Inilah kiblat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaun 'alaih*)<sup>979</sup> dari hadits Usamah bin Zaid.

[1047]. Disebutkan dalam riwayat keduanya<sup>980</sup> dari hadits Ibnu Umar,

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ.

"Lalu beliau shalat dua rakaat dengan menghadap Ka'bah."

Al Khaththabi berkata: Sabda Nabi ﷺ, "Inilah kiblat" artinya adalah, "Bahwa perintah menghadap kiblat telah ditetapkan pada bangunan ini (Ka'bah) dan tidak di-*nasakh* untuk selamanya. Maka shalatlah kalian dengan menghadap Ka'bah sebagai kiblat kalian."

An-Nawawi<sup>981</sup> berkata, "Bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud Ka'bah disini adalah Masjidil Haram yang kalian disuruh menghadap

<sup>979</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 398) dan *Shahih Muslim* (no. 1330).

<sup>980</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 397) dan *Shahih Muslim* (no. 1329).

## Talkhishul Habir

kepadanya, bukan seluruh kawasan Haram dan bukan pula seluruh Makkah dan bukan pula masjid-masjid di sekitarnya, tapi hanya Masjidil Haram saja.”

Ini merupakan penafsiran yang bagus. Bisa pula ditafsirkan bahwa artinya adalah pengajaran terhadap imam agar menghadap Ka'bah dan arahnya, meskipun shalat dengan menghadap [seluruh]<sup>982</sup> sisi Ka'bah diperbolehkan.

[1048]. Al Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Habasyi,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ  
وَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبَابَ قِبْلَةُ الْبَيْتِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat menghadap pintu Ka'bah, lalu bersabda, *Wahai kalian semua, sesungguhnya pintu Ka'bah adalah kiblat Baitullah!*”

Tapi sanad hadits ini *dha'if* (lemah).

[1049]. Al Baihaqi<sup>983</sup> meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*,

981 Lih. *Syarah Shahih Muslim* karya An-Nawawi (9/87).

982 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Redaksi ini ada pada manuskrip-manuskrip lainnya.

983 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/9-10). Dia berkata, “Umar bin Hafsh Al Makki menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Dia seorang perawi *dha'if* yang haditsnya tidak bisa dijadikan acuan. Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanad lain yang *dha'if* dari Abdullah bin Habsyi secara *marfu'*, tapi tetap tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallahu a'lam.*”

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي.

“Ka’bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang yang tinggal di kawasan Haram, dan kawasan Haram adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi baik di Timur maupun di Barat.”

Tapi sanad keduanya *dha’if* (lemah).

**Catatan:**

Hadits-hadits seputar bab ini bertentangan dengan:

[1050]. Hadits,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Antara Timur dan Barat adalah kiblat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>984</sup> dari Abu Hurairah secara *marfu’*. Dia berkata, “*Hasan shahih*.”

[1051]. Al Hakim<sup>985</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Syu’aib bin Ayyub, dari Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar.

984 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 342).

985 Lih. *Al Mustadrak* (1/205).





## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni mencatat hadits ini dalam *Al Ilal*<sup>986</sup> dan berkata, "Yang benar adalah: Dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari [Umar]<sup>987</sup> yang merupakan perkataannya."

٣٥٨. [١٠٥٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِنْ خِفْتُمْ

فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } قَالَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

358-[1052]. Hadits Ibnu Umar tentang firman Allah SWT, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239). Dia berkata, "Dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat." Nafi' berkata, "Menurutku dia tidak menyatakan demikian kecuali dari Rasulullah ﷺ."

[Hadits ini diriwayatkan oleh]<sup>988</sup> Al Bukhari<sup>989</sup> dari hadits Malik, dari Nafi' tentang tata cara shalat Khauf (shalat ketika berperang).

Ibnu Khuzaimah<sup>990</sup> meriwayatkan hadits ini dari Malik, tanpa diragukan lagi.

<sup>986</sup> Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (2/32/No.94).

<sup>987</sup> Kata ini tidak ada dalam manuskrip asli. Tapi kata ini terdapat dalam "M", "J" dan "D." Sedangkan dalam "B" tertulis kata "Perkataannya."

<sup>988</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan, "Hadits ini disebutkan oleh." Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lain.

<sup>989</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4535).

<sup>990</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1366) dari jalur Ishaq bin Isa Ath-Thabba' dari Malik dengan redaksi serupa.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Sahabat-sahabat Malik meriwayatkan hadits ini darinya dan berkata, "Nafi' berkata, "Menurutku Ibnu Umar tidak menyatakan demikian kecuali dari Rasulullah ﷺ."



Riwayat ini merupakan bantahan bagi orang yang mengklaim bahwa perkataan Nafi' "Menurutku dia tidak menyatakan demikian kecuali dari Rasulullah ﷺ" merupakan asal hadits tentang tata cara shalat Khauf dan bukan tambahan. Argumentasinya adalah bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini dari Musa, dari Nafi' dan menyatakan bahwa kata tersebut merupakan perkataan Umar.<sup>991</sup>

Al Baihaqi<sup>992</sup> meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan menggunakan lafadh *Jazm* (tanpa keraguan).

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,<sup>993</sup> "Kata tersebut adalah penjelasan tentang salah satu hukum shalat Khauf dan bukan penafsiran terhadap ayat tersebut."

٣٥٩. [١٠٥٣] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

359-[1053]. Hadits Ibnu Umar, dia berkata "Rasulullah ﷺ shalat dalam perjalanan di atas untanya (dengan menghadap) kemana pun unta itu berjalan (menghadap)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>994</sup>

Hadits ini memiliki beberapa redaksi, di antaranya:

<sup>991</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 839) (306).

<sup>992</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/260).

<sup>993</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/206).

<sup>994</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1105) dan *Shahih Muslim* (no. 700) (32).

## Talkhishul Habir

[1054]. Hadits riwayat Al Bukhari<sup>995</sup> dari Amir bin Rabi'ah,

كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

“Nabi ﷺ shalat sunah di atas untanya.”

[1055]. Hadits riwayat Al Bukhari<sup>996</sup> melalui jalur lain dari Ibnu Umar,

كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ قَبْلَ  
أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

“Nabi ﷺ shalat sunah di atas punggung untanya (dengan menghadap) ke manapun unta itu menghadap, seraya memberi isyarat dengan kepalanya ke arah mana saja unta itu menghadap. Beliau menunaikannya secara ganjil, hanya saja beliau tidak menunaikan shalat fardhu di atasnya.”

Al Bukhari<sup>997</sup> juga meriwayatkan dari jalur lain,

كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ يُومِيءُ بِرَأْسِهِ.

“Nabi ﷺ menunaikan shalat sunah di atas punggung untanya (dengan menghadap) ke arah mana saja unta itu menghadap, kalian memberi isyarat dengan kepalanya.”

<sup>995</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1097).

<sup>996</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1098).

<sup>997</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1105).

360-[1056]. Perkataan penulis, “Diriwayatkan pula hadits dengan redaksi yang sama dari Jabir.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>998</sup>

Hadits ini memiliki beberapa versi redaksi, di antaranya:

كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ  
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

“Nabi ﷺ shalat di atas untanya dengan menghadap ke arah mana saja unta itu menghadap. Bila beliau hendak menunaikan shalat fardhu, beliau turun lalu (shalat dengan) menghadap kiblat.”

Redaksi hadits ini merupakan riwayat Al Bukhari.<sup>999</sup> Sedangkan dalam redaksi riwayat Muslim tidak disebutkan kata “Turun.”

Asy-Syafi'i<sup>1000</sup> berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ  
النَّوَافِلِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat sunah di atas untanya.”

<sup>998</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1099). Aku tidak menemukan redaksinya dalam riwayat Muslim yang berasal dari hadits Jabir ﷺ.

<sup>999</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1099).

HR. Muslim (no. 700) (32) (37) dari hadits Ibnu Umar ﷺ dengan redaksi, “Bahwa Nabi ﷺ shalat di atas untanya (dengan menghadap) ke arah mana saja unta itu menghadap.”

<sup>1000</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 24). Lengkapnya adalah, “Ke semua arah.”

## Talkhishul Habir

Ibnu Khuzaimah<sup>1001</sup> meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij dengan konteks yang sama dan menambahkan,

وَلَكِنْ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِيءُ إِيمَاءً.

“Akan tetapi beliau menundukkan (kepala) pada dua sujud dalam satu rakaat dengan memberi isyarat.”

Ibnu Hibban<sup>1002</sup> juga meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama.

٣٦١- [١٠٥٧] - حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ وَرَكَابُهُ.

361-[1057]. Hadits Anas, “Apabila Nabi ﷺ dalam perjalanan dan hendak menunaikan shalat sunah, beliau menghadap kiblat di atas untanya lalu bertakbir, kemudian beliau shalat dengan menghadap ke arah mana saja unta itu menghadap.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1003</sup> dari hadits Al Jarud bin Abi Sabrah: Anas menceritakan kepadaku dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

<sup>1001</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1270).

<sup>1002</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no.2523)*.

<sup>1003</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1225) dengan redaksi, “.....lalu beliau takbir dan shalat dengan menghadap ke arah mana saja untanya menghadap.”

٣٦٢. [١٠٥٨] - حَدِيثٌ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ صَلُّوا إِلَى جِهَتَيْنِ.

362-[1058]. Hadits, "Bahwa penduduk Quba' shalat dengan menghadap dua arah."

Redaksi ini merupakan ringkasan dari hadits Ibnu Umar,

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Ketika orang-orang sedang shalat Subuh di Quba', tiba-tiba datang seseorang lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah diberi wahyu. Beliau menyuruh agar menghadap kiblat, maka menghadaplah ke arah kiblat." Saat itu wajah mereka menghadap ke arah Syam, lalu mereka memutar wajah mereka ke arah Ka'bah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1004</sup> dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi yang sama. Dan juga diriwayatkan dari:

[1059]. Hadits Al Barra' bin Azib dengan makna hadits yang sama.<sup>1005</sup>

[1060]. Muslim<sup>1006</sup> meriwayatkan dari hadits Anas dengan makna hadits yang sama.

<sup>1004</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 403) dan *Shahih Muslim* (no. 526).

<sup>1005</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 399) dan *Shahih Muslim* (no. 525).

Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Tsumamah dari Anas,

فَصَلُّوا الرُّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

“Maka mereka shalat dua rakaat yang tersisa dengan menghadap Ka’bah.”

۳۶۳-[۱۰۶۱] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنِ الصَّلَاةِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

363-[1061]. Hadits, “Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di atas Ka’bah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1007</sup> dari Ibnu Umar yang redaksi awalnya,

نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَحْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ،  
وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَمَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ.

“Nabi ﷺ melarang shalat di beberapa tempat: Tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan binatang ternak, pemakaman, pinggir jalan, kamar mandi (toilet), tempat penderuman unta dan di atas Baitullah (Ka’bah).”

[1062]. Ibnu Majah<sup>1008</sup> juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibnu Umar, dari Umar.

<sup>1006</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 527).

<sup>1007</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 346).



Dalam sanad riwayat At-Tirmidzi terdapat Zaid bin Hubairah. Dia perawi yang sangat lemah (*dha'if jiddan*).<sup>1009</sup>

Dalam sanad riwayat Ibnu Majah terdapat Abdullah bin Shalih.<sup>1010</sup> Dan Abdullah bin Umar Al Umari yang disebutkan dalam sanadnya juga perawi yang *dha'if*.

Dalam beberapa manuskrip nama Abdullah bin Umar tidak ada di antara Al-Laits dengan Nafi'. Jadi secara zahir hadits ini *shahih*.<sup>1011</sup>

Ibnu Abi Hatim berkata (meriwayatkan) dalam *Al Ilal*<sup>1012</sup> dari ayahnya, "Keduanya sama-sama perawi yang lemah."

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan dan Imam Al Haramain. Pengarang mencatat hadits ini dalam pembahasan syarat-syarat shalat. Dia menyebutkan "Bagian dalam lembah" sebagai ganti dari "Pemakaman." Tambahan ini batil dan tidak dikenal.

### Catatan:

Ar-Rafi'i tidak membahas dalil tentang bolehnya menunaikan shalat di dalam Ka'bah. Tapi hadits ini terdapat dalam *Ash-shahihain*<sup>1013</sup> dari:

[1063]. Ibnu Umar dari Bilal,

---

<sup>1008</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 747).

<sup>1009</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/71), *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (3/559), dan *Al Kamil* (3/202).

<sup>1010</sup> Dia adalah juru tulis Al-Laits, seorang yang hapalannya buruk.

<sup>1011</sup> Demikianlah yang tertulis dalam naskah cetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Silahkan menelitinya dalam *Tuhfatul Asyraf* karya Al Mizzi.

<sup>1012</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/148).

<sup>1013</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 397) dan *Shahih Muslim* (no. 1329).





أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ  
الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ shalat di dalam Ka’bah antara dua tiang Yamani.”

[1064]. Adapun tentang hadits Ibnu Abbas dari Usamah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ  
يُصَلِّ.

“Bahwa Nabi ﷺ ketika masuk Ka’bah, beliau berdoa di sudut-sudutnya dan tidak shalat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.<sup>1014</sup>

[1065]. Akan tetapi Ibnu Hibban<sup>1015</sup> meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Usamah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ.

“Bahwa Nabi ﷺ shalat di dalam Ka’bah di antara dua tiang.”

Ibnu Hibban mengkompromikan dua hadits ini, bahwa hadits Ibnu Umar terjadi pada saat penaklukan Makkah, sedangkan hadits Ibnu Abbas terjadi pada saat haji Wada'.<sup>1016</sup>

<sup>1014</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 398).

<sup>1015</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no.3205)*.



Pernyataan ini perlu dikaji ulang, karena Abu Daud<sup>1017</sup> meriwayatkan, sebagai berikut:

[1066]. Dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا مَسْرُورًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا وَهُوَ كَيْبٌ، فَقَالَ: إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ شَقِيقْتُ عَلَى أُمَّتِي.

Bahwa Nabi ﷺ keluar dari sisinya (yaitu Aisyah) dalam keadaan gembira tapi pulang menemuinya dalam keadaan murung. Lalu beliau bersabda, “*Aku masuk Ka’bah dan aku khawatir akan memecahbelah umatku.*” Tapi dalam haditsnya tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ shalat di dalamnya.

As-Suhaili<sup>1018</sup> menggabungkan dengan jalur lain, yaitu:

[1067]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1019</sup> dari hadits Yahya bin Ja’dah dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ دَخَلَهَا يَوْمًا فَلَمْ يُصَلِّ وَدَخَلَهَا مِنَ الْعَدْرِ فَصَلَّى.

1016 Lih. *Al Ihsan* (8/483-485).

1017 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2029).

1018 Lih. *Ar-Raudh Al Unuf* (4/172).

1019 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/51).

## **Talkhishul Habir**

“Bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ masuk Ka’bah tanpa menunaikan shalat, lalu masuk lagi pada esok harinya, lalu menunaikan shalat.”

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama.<sup>1020</sup>

364. Perkataan penulis, “Bahwa Ali adalah orang yang memasang kiblat Kufah, sementara Utbah bin Ghazwan adalah orang yang memasang kiblat Bashrah.”

Adapun tentang kisah Ali adalah tidak benar, karena dia masuk Kufah setelah kota tersebut dihuni dalam waktu lama. Sedangkan kisah Utbah bin Ghazwan diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam *Tarikh Al Bashrah*.

### **Faidah:**

Pengarang tidak menjelaskan tentang tata cara shalat Nabi ﷺ (saat di Makkah) dengan menghadap ke segala arah. Riwayat paling *shahih* dalam masalah ini adalah:

[1068]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1021</sup> Abu Daud<sup>1022</sup> dan Al Bazzar<sup>1023</sup> dari hadits Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

---

<sup>1020</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no. 3199)*.

<sup>1021</sup> Lih. *Musnad Ahmad (no. 2991)*.

<sup>1022</sup> Aku tidak menemukannya dalam riwayat Abu Daud.

<sup>1023</sup> Lih. *Kasyf Al Astar (no. 418)*.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ  
الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

“Saat di Makkah, Rasulullah ﷺ shalat dengan menghadap Baitul Maqdis sementara Ka’bah berada di hadapannya .....” Hingga akhir hadits.

Tapi ini bertentangan dengan hadits Jibril AS yang mengimami Nabi ﷺ di dekat pintu Ka’bah. Hadits ini telah dibahas dalam *Al Mawaqit* (pembahasan waktu shalat).

### Bab: Sifat Shalat

365-[1069]. حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لِلْأَعْرَابِيِّ: ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا.

365-[1069]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki Badui, “Kemudian rukulah hingga engkau tenang (*Thuma ‘ninah*) dalam ruku!”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun ‘alaih*)<sup>1024</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi yang panjang.

<sup>1024</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 757) dan *Shahih Muslim* (no. 397).

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

\* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang shalatnya tertinggal, “Hendaklah dia menunaikannya bila teringat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan telah disebutkan dalam pembahasan tayammum.

٣٦٦ [١٠٧٠] - حَدِيثُ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

366-[1070]. Hadits, “Pembuka (kunci) suatu shalat adalah suci, pengharamannya (dari makan, minum dan sebagainya) adalah takbir dan penghalalannya adalah salam.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>1025</sup> Ahmad,<sup>1026</sup> Al Bazzar<sup>1027</sup> dan *Ashab As-Sunan*<sup>1028</sup> selain An-Nasa'i.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim<sup>1029</sup> dan Ibnu As-Sakan dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibnu Al Hanafiyah, dari Ali.

<sup>1025</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal 36).

<sup>1026</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1006).

<sup>1027</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 633).

<sup>1028</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 61), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 275).

<sup>1029</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/132). Dia berkata, “Sanadnya Shahih sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”

Al Bazzar<sup>1030</sup> berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini dari Ali kecuali dari jalur ini."

Abu Nu'aim<sup>1031</sup> berkata, "Ibnu Aqil menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Al Hanafiyah, dari Ali."

Al Uqaili<sup>1032</sup> berkata, "Sanadnya *layyin*, tapi hadits ini lebih layak daripada hadits Jabir."

[1071]. Hadits Jabir yang disinggung tersebut diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1033</sup> Al Bazzar, At-Tirmidzi<sup>1034</sup> dan Ath-Thabarani<sup>1035</sup> dari hadits Sulaiman bin Qarm dari Abu Yahya Al Qattat, dari Mujahid, dari Jabir.

Abu Yahya Al Qattat adalah seorang perawi *dha'if*.

Ibnu Adi<sup>1036</sup> berkata, "Menurutku hadits-haditsnya *hasan*."

Ibnu Al Arabi<sup>1037</sup> berkata, "Hadits Jabir merupakan yang paling *shahih* dalam bab ini."

---

1030 Lih. *Musnad Al Bazzar* (2/236).

1031 Lih. *Hilyatul Auliya'* (8/372). Redaksinya adalah, "Hadits ini Masyhur tapi tidak dikenal kecuali dari jalur Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dengan redaksi ini dari Ali."

1032 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/137).

1033 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 14662).

1034 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 4).

1035 Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 596).

1036 Kutipan ini akan menimbulkan salah persepsi bahwa Ibnu Adi mengatakan ini ketika mengomentari Abu Yahya Al Qattat. Padahal ini adalah komentarnya tentang Sulaiman bin Qarm. Pernyataan lengkapnya sebagaimana disebutkan dalam *Al Kamil* (3/257) adalah, "Sulaiman bin Qarm memiliki beberapa hadits selain yang telah disebutkan, yaitu yang diriwayatkan dari orang-orang Kufah dan Bashrah. Hadits-hadits Hasan termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan secara menyendiri dan statusnya jauh lebih baik dari hadits Sulaiman bin Arqam."

## **Talkhishul Habir**

Begitulah yang dikatakannya! Tapi pendapat Al Uqaili bertentangan dengan pendapatnya. Dan dia lebih pakar dalam bidang ini daripada Ibnu Al Arabi.

[1072]. At-Tirmidzi<sup>1038</sup> dan Ibnu Majah<sup>1039</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Sa'id. Tapi dalam sanadnya terdapat Abu Sufyan Tharif, seorang perawi yang *dha'if*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ali lebih bagus sanadnya daripada hadits ini."

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustadrak*<sup>1040</sup> dari jalur Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Hadits ini *ma'lul* (catat), Ibnu Hibban berkata dalam Kitab *Ash-Shalat Al Mufrad (shalat sendirian)*, "Hadits ini tidak *shahih* karena memiliki dua jalur:

**Pertama:** Dari Ali yang dalam sanadnya terdapat Ibnu Aqil, seorang perawi yang *dha'if*.

**Kedua:** Dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Abu Sufyan menyendiri dalam meriwayatkan darinya. Hassan bin Ibrahim keliru dalam meriwayatkannya. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Masruq dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id. Dia keliru karena menganggap Abu Sufyan disini sebagai ayah dari Sufyan Ats-Tsauri, tanpa menyadari bahwa yang dimaksud adalah Abu Sufyan lain yaitu Tharif bin Syihab, seorang perawi yang lemah.

---

<sup>1037</sup> Lih. *Aridhah Al Ahwadzi* (1/15).

<sup>1038</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 238).

<sup>1039</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 276).

<sup>1040</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/132).



[1073]. Ad-Daraquthni<sup>1041</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdullah bin Zaid, tapi dalam sanadnya terdapat Al Waqidi.<sup>1042</sup>

[1074]. Ath-Thabarani<sup>1043</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abbas. Tapi dalam sanadnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, seorang perawi yang *matruk*.

[1075]. Ibnu Adi<sup>1044</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalurnya dan berkata, "Dari Anas."

[1076]. Abu Nu'aim berkata dalam pembahasan Shalat: Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash dari Abdullah. Dia menyebutkannya dengan redaksi,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَأَنْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ.

"Pembuka shalat adalah takbir dan penutupnya adalah salam."

Sanad hadits ini *shahih* tapi *mauquf*.

Ath-Thabarani<sup>1045</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Ishaq. Al Baihaqi<sup>1046</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Syu'bah dari Abu Ishaq. Dia berkata: Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *Al Qadim*.

---

1041 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/361).

1042 Dia perawi *matruk*, bahkan sebagian imam memvonisnya sebagai pendusta.

1043 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11369).

1044 Lih. *Al Kamil* (3/257).

1045 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 927).

1046 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/16).



## Talkhishul Habir

367. Perkataan penulis: Bahwa Nabi ﷺ memulai shalat dengan membaca "Allahu Akbar." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Aisyah.

Demikianlah yang dikatakannya! Padahal redaksi hadits ini tidak terdapat dalam hadits Aisyah. Justru yang terdapat dalam riwayat Muslim:<sup>1047</sup>

[1077]. Dari Aisyah adalah,

كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ.

"Nabi ﷺ memulai shalat dengan membaca takbir."

Dalam riwayat Muslim hadits ini berasal dari riwayat Abu Al Jauza', dari Aisyah.

Ibnu Abdil Barr<sup>1048</sup> berkata, "Hadits ini *mursal*, Abu Al Jauza' tidak mendengar darinya."

Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Hilyah*<sup>1049</sup> dalam biografi Abu Al Jauza' dengan redaksi, "Apabila Nabi ﷺ masuk dalam shalat (memulai shalat), beliau membaca 'Allahu Akbar'."

Tapi dalam sanadnya terdapat Aban bin Abi Ayyasy, seorang perawi *matruk*.

[1078]. Al Bukhari<sup>1050</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'*,

<sup>1047</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 498).

<sup>1048</sup> Lih. *At-Tamhid* (20/205).

<sup>1049</sup> Lih. *Hilyatul Auliya'* (3/81).

<sup>1050</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 735).

كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ.

“Apabila Nabi ﷺ masuk dalam shalat (memulai shalat), beliau membaca takbir.”

[1079]. Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1051</sup> dari Ali.

[1080]. Ahmad<sup>1052</sup> dan An-Nasa'i<sup>1053</sup> meriwayatkan dari Wasi' bin Hibban,

أَنَّ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ.

bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat Rasulullah ﷺ. Dia menjawab, “Beliau membaca ‘Allahu Akbar’ setiap kali turun dan setiap kali bangkit.”

Adapun redaksi hadits seputar bab ini adalah:

[1081]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1054</sup> dari jalur Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata,

1051 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3423).

1052 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 6397).

1053 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1320).

1054 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 803).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ  
الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

“Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya seraya membaca 'Allahu Akbar'.”

Jalur ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam pembahasan shalat. Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dalam kitab *shahih* keduanya.<sup>1055 1056</sup>

[1082]. Dalam pembahasan shalat karya Abu Nu'aim disebutkan: Zuhair menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Al Musayyab, dari Thalhah bin Yazid dari Hudzaifah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَبَّرَ، فَقَالَ:  
اللَّهُ أَكْبَرُ.

“Bahwa Nabi ﷺ shalat pada malam hari dan bertakbir dengan membaca 'Allahu Akbar'.”

Para perawinya *tsiqah*, tapi hadits ini *mursal*.

[1083]. Al Bazzar<sup>1057</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ali dengan sanad yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan,<sup>1058</sup>

<sup>1055</sup> Dalam manuskrip asli tertulis “Dalam *Shahih*-nya.” Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1056</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 643,652) dan *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)* no. 1866,1869).

<sup>1057</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 536).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَجْهَتْ وَجْهِي... الحديث

“Apabila Nabi ﷺ berdiri hendak shalat, maka beliau membaca 'Allahu akbar, wajjahtu wajhiya (Allah Maha Besar, aku menghadapkan wajahku).....” Hingga akhir hadits.

Ibnu Al Qaththan<sup>1059</sup> berkata, “Penyebutan kata 'Allahu Akbar' ini sangat langka dan haditsnya *gharib*, nyaris tidak ditemukan. Sampai-sampai Ibnu Hazm mengingkarinya dan berkata,<sup>1060</sup> “Hadits ini tidak dikenal sama sekali.”

Hadits ini terdapat dalam *Musnad Al Bazzar* dengan sanad yang *shahih*.

Menurutku hadits ini sesuai syarat Muslim.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي.

\* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat.*”

<sup>1058</sup> Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (5/617). Di Dalamnya tidak ada pernyataan yang menilai Shahih hadits tersebut, meskipun ini adalah berdasarkan komentarnya terhadap Abdul Haq Al Isybili pada pembahasannya.

<sup>1059</sup> Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (5/617). Di dalamnya tidak ada pernyataan “Dengan sanad yang Shahih.” Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pernyataan Ibnu Al Qaththan yang disebutkan oleh Al Hafizh banyak berbeda dengan yang tertulis dalam *Bayan Al Wahm Wal Iham*.

<sup>1060</sup> Lih. *Al Muhalla* (3/234).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

٣٦٨. [١٠٨٤] - حَدِيثُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ  
الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَيَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

368-[1084]. Hadits, “Allah tidak akan menerima shalat seseorang dari kalian sampai dia melaksanakan wudhu sebagaimana mestinya dan menghadap kiblat, lalu mengucapkan ‘Allahu Akbar’.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1061</sup> dari Rifa’ah bin Rafi’ tentang kisah orang yang salah dalam shalatnya, dengan redaksi,

لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوَضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ  
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ  
اللَّهُ... الْحَدِيثُ

“Tidak sempurna shalat seseorang dari kalian sampai dia berwudhu dengan sempurna sesuai yang diperintahkan Allah dengan membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai ke siku, mengusap kepalanya dan kedua kakinya sampai ke tumit, lalu membaca takbir ‘Allahu Akbar’ .....” Lalu dia menyebutkan keseluruhan haditsnya.

Redaksi yang terdapat dalam *As-Sunan* ini paling mirip dengan redaksi yang disebutkan oleh pengarang. Redaksi aslinya terdapat dalam kitab-kitab *Sunan* lainnya.<sup>1062</sup>

<sup>1061</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 858).

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad Rifa'ah*<sup>1063</sup> dari Ali bin Abdul Aziz, dari Hajjaj, dari Hammad bin Salamah dengan sanad dan redaksinya yang sesuai dengan redaksi riwayat Ar-Rafi'i.

[1085]. Muslim<sup>1064</sup> meriwayatkan hadits ini dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan redaksi,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ.

"Bila engkau berdiri hendak shalat, sempurnakanlah wudhu lalu menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah!"

369-[1086]. - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

369-[1086]. Hadits Ibnu Umar, "Bila Rasulullah ﷺ hendak memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1065</sup> dengan redaksi,

---

<sup>1062</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 302), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1053) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 460).

<sup>1063</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 4526).

<sup>1064</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 397) (46).

<sup>1065</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 735) dan *Shahih Muslim* (no. 390).

## Talkhishul Habir

وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ،  
فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

“Bila beliau bertakbir untuk ruku, dan bila mengangkat kepalanya dari ruku juga mengangkat kedua tangannya demikian seraya mengucapkan ‘*Sami’allahu liman hamidah (Allah mendengar hamba yang memuji-Nya)*!’.”

Al Baihaqi<sup>1066</sup> menambahkan,

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

“Itulah shalat yang senantiasa dilakukan beliau sampai menghadap Allah (wafat).”

Dalam riwayat Al Bukhari<sup>1067</sup> disebutkan,

وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

“Dan beliau tidak melakukan demikian saat sujud dan saat mengangkat kepalanya dari sujud.”

Ibnu Al Madini berkata, “Berkenaan dengan hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, menurutku hadits ini bisa dijadikan dalil bagi siapa

---

<sup>1066</sup> Tambahan ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/67). Aku menemukannya dalam hadits Ali bin Abi Thalib ؓ dengan redaksi, “*Itulah shalat yang senantiasa dilakukannya sampai menghadap Allah* ؓ.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini *mursal hasan*.”

Redaksi terakhir ini diriwayatkan dalam hadits *Maushul* dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah dari Abu Hurairah ؓ

.....  
Kemudian dia menyebutkan haditsnya dari riwayat Abu Hurairah ؓ.

<sup>1067</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 738).

saja, dan setiap orang yang mendengarnya harus mengamalkannya, karena sanadnya tidak bermasalah."<sup>1068</sup>

۳۷۰. [۱۰۸۷] - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

370-[1087]. Hadits Wa'il/<sup>1069</sup> bin Hujr, "Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika takbir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>1070</sup> dan Ahmad<sup>1071</sup> dari riwayat Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il dengan redaksi yang sama.

371-[1088]. Perkataan penulis, "Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sampai ke daun telinganya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>1072</sup> An-Nasa'i<sup>1073</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1074</sup> dari hadits Wa'il dengan redaksi,

---

<sup>1068</sup> Dalam pembahasan mengangkat kedua tangan karya imam Al Bukhari (hal 38/No.19) disebutkan: Ali bin Abdullah, seorang ulama yang paling alim pada zamannya berkata, "Mengangkat kedua tangan wajib dilakukan kaum muslimin (saat shalat), berdasarkan riwayat Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya."

<sup>1069</sup> [Q/141].

<sup>1070</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i*.

<sup>1071</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/316).

<sup>1072</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 737).

<sup>1073</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 882).

<sup>1074</sup> Lih. *Al Ihsan* (no. 1860).



يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

“Mengangkat dua ibu jarinya ke daun telinganya.”

Dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan,

حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

“Sampai-sampai dua ibu jarinya nyaris sejajar dengan daun telinganya.”

Dalam riwayat Abu Daud<sup>1075</sup> disebutkan,

وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ.

“Dua ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya.”

[1089]. Disebutkan dalam *Al Mustadrak*<sup>1076</sup> dan (*Sunan*) *Ad-Daraquthni*<sup>1077</sup> dari jalur Ashim Al Ahiwal, dari Anas, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ  
ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مِفْصَلٍ مِنْهُ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ takbir dengan dua ibu jari sejajar dengan kedua telinganya, lalu beliau ruku hingga setiap persendian tegak di tempatnya.” Hingga akhir hadits.

<sup>1075</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 724).

<sup>1076</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/226).

<sup>1077</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/345).

Diriwayatkan dari jalur Humaid<sup>1078</sup> dari Anas,

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ  
أُذُنَيْهِ.

“Bila Nabi ﷺ memulai shalat, beliau membaca takbir lalu mengangkat kedua tangannya hingga dua ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya.”

372-[1090]. Perkataan penulis, “Mengangkat (kedua tangannya) tanpa membaca takbir, lalu memulai takbir bersamaan dengan menurunkan tangan dan selesai saat tangan telah diturunkan.”

Redaksi hadits ini diriwayatkan dari Abu Humaid dari Nabi ﷺ. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1079</sup> dan empat imam pengarang kitab *sunan*.<sup>1080</sup>

Redaksi riwayat Abu Daud adalah,

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ  
كَبَّرَ حَتَّى يَقْرَأَ كُلَّ عَضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا.

“Apabila Nabi ﷺ berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, lalu membaca

<sup>1078</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/300).

<sup>1079</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 828).

<sup>1080</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1181) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1061).

## Talkhishul Habir

takbir hingga masing-masing anggota (tubuh)<sup>1081</sup> menetap di tempatnya dalam keadaan tegak.”

373-[1091]. Perkataan penulis, “Dikatakan bahwa mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir.”

Pendapat ini bersumber dari riwayat Wa'il bin Hujr. Inilah zahir dari konteks riwayat Ahmad bin Hanbal<sup>1082</sup> dan Abu Daud.<sup>1083</sup> Keduanya berkata dari Wa'il:

أَنَّ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ.

“Bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir.”

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>1084</sup> dari jalur lain dari Abdurrahman bin Amir Al Yahshubi, dari Wa'il, dia berkata,

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ

مَعَ التَّكْبِيرِ.

“Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ. Ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir.”

1081 Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, “Setiap tulang.”

1082 Lih. *Musnad Ahmad* (4/316).

1083 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 725).

1084 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/26).



374-[1092]. Perkataan penulis: Dikatakan, bahwa Nabi ﷺ mengangkat (kedua tangannya) tanpa membaca takbir, lalu beliau bertakbir sementara kedua tangannya tegak, lalu menurunkannya. Maka takbir dibaca antara mengangkat tangan dan menurunkannya." Ini diriwayatkan dari Umar.

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar aku tidak mendapati tata cara ini. Akan tetapi dalam redaksi riwayat Abu Daud<sup>1085</sup> disebutkan,

إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ  
وَهُمَا كَذَلِكَ.

"Bila Nabi ﷺ berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu membaca takbir dalam posisi kedua tangan demikian."

Hadits-hadits seputar bab ini adalah:

[1093]. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1086</sup> dari Malik bin Al Huwairits.

[1094]. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1087</sup> dan At-Tirmidzi<sup>1088</sup> dari Ali dan dinilai *shahih* oleh Ahmad sesuai yang diriwayatkan oleh Al Khallal.

---

<sup>1085</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 722).

<sup>1086</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 737) dan *Shahih Muslim* (no. 391).

<sup>1087</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 744).

<sup>1088</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3423).

## Talkhishul Habir

[1095]. Hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha' bahwa dia mendengar Abu Humaid bersama 10 orang sahabat Rasulullah ﷺ yang salah satunya adalah Abu Qatadah.

يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا:  
فَاغْرَضْ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى  
يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ.

[Dia berkata, "Akulah yang paling mengetahui Shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian"]<sup>1089</sup> Mereka berkata, "Tunjukkanlah kepada kami!" Abu Qatadah berkata, "Bila beliau berdiri hendak shalat, beliau berdiri dengan tegak dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1090</sup> dan At-Tirmidzi<sup>1091</sup> dan dinilai *shahih* olehnya.

[1096]. Diriwayatkan dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ  
وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya bila masuk dalam shalat (hendak memulai shalat), ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku."

<sup>1089</sup> Tambahan dari "D", dikeluarkan dalam "M" dan di-*shahih*-kan. Tapi kata ini tidak ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1090</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

<sup>1091</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304).



Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*-nya<sup>1092</sup> dengan redaksi yang sama. Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam *Juz*-nya,<sup>1093</sup> dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah<sup>1094</sup> dan Al Baihaqi.<sup>1095</sup>

[1097]. Diriwayatkan pula dari Jabir dengan redaksi yang sama.

Al Hakim<sup>1096</sup> meriwayatkan hadits ini dan berkata, "Kami tidak mencatatnya dari hadits Sufyan, dari Abu Az-Zubair darinya kecuali dari hadits guru kami, Abu Al Abbas Al Mahbubi. Dia adalah perawi yang *tsiqah* lagi terpercaya. Kami hanya mengenalnya dari hadits Ibrahim bin Thahman dari Abu Az-Zubair."

---

<sup>1092</sup> Aku tidak menemukannya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Anas. Al Hafizh menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban saja dalam *Ithaf Al Maharah* (1/401/No.308), tapi aku tidak menemukannya dalam *Al Ihsan* versi cetak. Kemudian kudapati bahwa ternyata Al Hafizh keliru, karena mereka menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah berdasarkan yang terdapat dalam manuskrip asli (*Al Badr Al Munir* 3/468), yaitu perkataannya, "Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Khilafiyat*-nya dari jalur Ibnu Khuzaimah ....."

<sup>1093</sup> Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (no. 46,118,130) yang diriwayatkan secara *mauquf* dari perbuatan Anas RA.

<sup>1094</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 866).

<sup>1095</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/86).

<sup>1096</sup> Dalam *Ma'rifah Ulum Al Hadits* (hal 121). Dia berkata setelahnya, "Hadits ini *syadz* baik dari segi sanad maupun redaksinya, karena kami tidak menemukan cacatnya dan hadits ini tidak terdapat dalam riwayat Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair. Tidak ada yang menyebutkan hadits tentang mengangkat kedua tangan baik dalam shalat Zhuhur maupun shalat-shalat lainnya. Dan sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Az-Zubair selain Ibrahim bin Thahman. Dia menyendiri dalam meriwayatkannya ....."

## Talkhishul Habir

Hadits Ibrahim juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1097</sup> dan dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi.

[1098]. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ  
مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

bahwa dia mengangkat kedua tangannya ketika hendak memulai shalat, ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ ...." Lalu dia menyebutkan dengan redaksi yang sama.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>1098</sup>, dan para perawinya *tsiqah*.

[1099]. Diriwayatkan dari Umar dengan makna hadits yang sama. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dalam *Ghara'ib Malik* dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.<sup>1099</sup> Al Hakim berkata, "Hadits ini *mahfuzh*."<sup>1100</sup>

[1100]. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,

---

<sup>1097</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 868).

<sup>1098</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/73).

<sup>1099</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/2/74).

<sup>1100</sup> [Q/142].

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ  
حِذَاءَ مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ  
ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

“Bila Rasulullah ﷺ membaca takbir untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Beliau juga melakukan hal yang sama ketika hendak ruku, ketika mengangkat<sup>1101</sup> kepalanya (dari ruku) hendak sujud dan ketika bangkit dari dua rakaat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1102</sup>, sementara itu para perawinya merupakan perawi-perawi yang *shahih*.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*,<sup>1103</sup> “Amr bin Ali meriwayatkan Ibnu Abi Adi dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيَقُولُ: أَنَا أَشْبَهُكُمْ  
صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1101 (4103)-: Dalam manuskrip-manuskrip lainnya disebutkan, “Ketika beliau membungkuk hendak sujud”, dengan huruf *wawu* di awalnya lalu huruf *qaf*. Hadits ini dicatat dalam *Sunan Abu Daud* sebagaimana yang tertulis dalam manuskrip asli. Ibnu 'Abdil Barr juga meriwayatkannya dalam *At-Tamhid* (23/160) dari jalur Abu Daud dengan sanadnya. Pengarang 'Aunul Ma'bud mensyaratkannya (2/308) dengan mengatakan, “Yakni ketika mengangkat kepalanya dari ruku' untuk sujud setelah berdiri tegak.”

1102 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 738).

1103 Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (9/283).



## Talkhishul Habir

“Bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam [setiap]<sup>1104</sup> turun dan bangkit, lalu berkata, 'Aku adalah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ'.”

[1101]. Dari Abu Musa,

قَالَ: أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا، وَلَا يُرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

Dia berkata, “Akan kuperlihatkan kepada kalian shalat Rasulullah ﷺ!” Lalu dia membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya, lalu takbir lagi dan mengangkat kedua tangannya hendak ruku, lalu membaca '*Sami'allahu liman hamidah*' dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia berkata, '*Beginilah shalatnya, maka lakukanlah!*' Dia tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1105</sup>, sementara itu para perawinya *tsiqah*.

[1102]. Dari Abdullah bin Az-Zubair,

<sup>1104</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1105</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/292).

أَنَّ صَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرُكِعُ وَحِينَ يَسْجُدُ  
وَحِينَ يَنْهَضُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْتَدِ بِابْنِ الزُّبَيْرِ.

Bahwa dia shalat mengimami mereka dan memberi isyarat dengan kedua telapak tangannya saat berdiri, saat ruku, saat sujud dan saat bangkit. Maka Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa yang ingin melihat shalat Rasulullah ﷺ, ikutilah Ibnu Az-Zubair.”

[1103]. Hadits tentang mengangkat (kedua tangan) dari jalur Thawus dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1106</sup> dan An-Nasa’i.<sup>1107</sup>

[1104]. Dari Ubaid bin Umair dari ayahnya, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي  
الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

“Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya setiap kali membaca takbir dalam shalat fardhu.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>1108</sup>

[1105]. Dari Al Barra’ bin Azib, dia berkata,

<sup>1106</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 740).

<sup>1107</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no. 732)

<sup>1108</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 861).

## Talkhishul Habir

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ،  
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat, saat hendak ruku dan saat mengangkat (kepalanya) dari ruku.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1109</sup> dan Al Baihaqi.<sup>1110</sup>

[1106]. Dari Humaid bin Hilal,

قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْأَعْرَابِيَّ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَيَرْفَعُ.

Dia berkata: Telah bercerita kepadaku orang yang pernah mendengar laki-laki Badui berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan mengangkat (kedua tangannya).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam pembahasan shalat.

<sup>1109</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Ithaf Al Maharah* karya pengarang (2/480/No.2093) yang dinisbatkan kepada Al Hakim. Hadits ini hanya dinisbatkan kepada Ath-Thahawi, Syafi’i, Ad-Daraquthni dan Ahmad. Al Baihaqi berkata dalam *Al Khilafiyat* (*Mukhtashar*-nya: 2/72). Dia menghitung nama-nama Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang mengangkat kedua tangan, “..... Al Hasan bin Ali dan Al Barra’ bin ‘Azib. Keduanya disebutkan oleh Al Hakim, tapi aku tidak menemukan sanadnya .....”

<sup>1110</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/76).

[1107]. Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa'*<sup>1111</sup> dari Sulaiman bin Yasar secara *mursal* dengan redaksi yang sama.

[1108]. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *Mushannafnya*<sup>1112</sup> dari Al Hasan secara *mursal* [dengan redaksi yang sama].<sup>1113</sup>

Asy-Syafi'i<sup>1114</sup> berkata, "Tentang mengangkat (kedua tangan) diriwayatkan oleh segolongan sahabat. Mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada hadits yang perawinya lebih banyak dari jumlah sahabat yang meriwayatkan hadits ini."

Ibnu Al Mundzir<sup>1115</sup> berkata, "Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya."

Al Bukhari berkata dalam pembahasan mengangkat kedua tangan,<sup>1116</sup> "Hadits tentang mengangkat kedua tangan diriwayatkan oleh 17 orang sahabat."

Dalam *As-Sunan*<sup>1117</sup> dan *Al Khilafiyat*<sup>1118</sup> Al Baihaqi mencantumkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadits tentang mengangkat kedua tangan, yaitu sekitar 30 sahabat. Dia berkata: Aku mendengar Al Hakim berkata, "Mengenai sunnah ini (mengangkat

---

<sup>1111</sup> Lih. *Al Muwaththa'* (1/76).

<sup>1112</sup> Lih. *Al Mushannaf* (no. 2509).

<sup>1113</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1114</sup> Lih. *Ikhtilaf Al Hadits* (Akhir Kitab *Al Umm* 10/168).

<sup>1115</sup> Lih. *Al Ausath* (3/137). Dia berkata dalam *Al Ijma'* karyanya (hal 37), "Para ulama sepakat bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya bila memulai shalat."

<sup>1116</sup> (Hal 22).

<sup>1117</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/74-75).

<sup>1118</sup> Lih. *Mukhtashar Khilafiyat Al Baihaqi* (2/71-72).

## Talkhishul Habir

kedua tangan) telah disepakati oleh 10 sahabat yang dijamin masuk Surga dan para sahabat senior setelah mereka.”

Al Baihaqi<sup>1119</sup> berkata, “Dan memang seperti yang dikatakannya.”

[1109]. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam *Tarikh*-nya<sup>1120</sup> dari jalur Abu Salamah Al A'raj. Dia berkata,

أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ.

“Aku mendapati semua orang mengangkat kedua tangannya saat turun (hendak sujud dan ruku) dan saat bangkit (dari duduk, ruku dan sujud).”

[1110]. Al Bukhari berkata dalam *Al Juz'u Al Masyhur*.<sup>1121</sup> Al Hasan dan Humaid bin Hilal berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ،  
وَلَمْ يَسْتَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ mengangkat tangan mereka.” Tidak ada satu pun dari mereka yang dikecualikan (dieksepsikan) oleh keduanya.

1119 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/74-75).

1120 Lih. Lih. *Tarikh Ibnu Asakir* (22/24).

1121 Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (Hal 21/No.10).

Al Bukhari<sup>1122</sup> berkata, "Tidak ada riwayat *shahih* bahwa salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya."

[1111]. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya<sup>1123</sup> dari Nafi', dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مُصَلِّيًا لَا يَرْفَعُ حَصْبَهُ.

"Bahwa bila dia melihat orang shalat yang tidak mengangkat kedua tangannya, maka dia akan melemparnya dengan kerikil."

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *Juz*-nya<sup>1124</sup> dengan redaksi,

رَمَاهُ بِالْحَصَى.

"Dia melemparnya dengan kerikil."

[1112]. Abdullah bin Ahmad<sup>1125</sup> berkata:

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: يُرَوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ: لَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ.

1122 *Ibid.*

1123 Dalam *Masa'il Abdillah* dan ayahnya (hal 70). As-Sahmi meriwayatkan hadits ini dalam *Tarikh Jurjan* (hal 433) dengan sanadnya sampai ke imam Ahmad dari Al Walid bin Muslim dari Zaid bin Waqid, dia berkata: Aku mendengar Nafi' *maula* Ibnu Umar berkata, (Lalu dia menyebutkannya).

1124 Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (Hal 53/No.36).

1125 Lih. *At-Tamhid* (9/255) dan *Syarh Az-Zarqani Ala Al Muwaththa'* (1/228).

## **Talkhishul Habir**

Aku mendengar ayahku berkata: Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa dia berkata tentang orang yang mengangkat kedua tangannya dalam shalat, "Setiap satu gerakan maka dia akan memperoleh 10 kebaikan."

[1113]. Ibnu Abdil Barr<sup>1126</sup> meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia berkata, "Kami akan mendidik pelakunya." Yakni yang tidak mengangkat kedua tangannya.

[1114]. Muhammad bin Sirin berkata, "Hal tersebut merupakan salah satu kesempurnaan shalat." (Ini diriwayatkan oleh Al Atsram).

[1115]. Sa'id bin Jubair berkata, "Hal tersebut dapat menghias seseorang dalam shalatnya." (Ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi).<sup>1127</sup>

[1116]. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Abi Ayyasy dengan redaksi yang sama. (Ini diriwayatkan oleh Al Atsram).

[1117]. Abdurrazzaq<sup>1128</sup> berkata, "Aku mengambil riwayat tersebut dari Ibnu Juraij, Ibnu Juraij mengambilnya dari Atha', Atha' mengambilnya dari Ibnu Az-Zubair, Ibnu Az-Zubair mengambilnya dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambilnya dari Nabi ﷺ."

---

<sup>1126</sup> Lih. *At-Tamhid* (9/219).

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam *Juz-nya* (Hal 57/No.82).

<sup>1127</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/75).

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam *Juz-nya* (Hal 95/No.82).

<sup>1128</sup> Lih. *At-Tahqiq Fi Ahadits Al Khilaf* karya Ibnu Al Jauzi (2/332).

Bab: Hadits-hadits yang Kontra dengan Hadits-hadits seputar Mengangkat Kedua Tangan dalam Shalat

[1118]. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أُذُنَابُ خَيْلٍ شَمَس! أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ.

Rasulullah ﷺ keluar menemui kami lalu bersbada, “Mengapa kulihat kalian mengangkat tangan kalian (saat shalat) seperti ekor kuda liar?! Tenanglah dalam shalat!” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.<sup>1129</sup>

Hadits ini bukan dalil yang melarang mengangkat kedua tangan dalam posisi tertentu di tempat tertentu, yaitu saat ruku dan bangkit dari ruku, karena hadits ini merupakan ringkasan dari hadits panjang. Penjelasananya adalah sebagai berikut: Bahwa Muslim juga meriwayatkan<sup>1130</sup> dari hadits Jabir bin Samurah, dia berkata,

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْحَانَيْنِ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أُذُنَابُ خَيْلٍ

1129 Lih. *Shahih Muslim* (no. 430).

1130 *Ibid.*



## Talkhishul Habir

شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أُخِيهِ  
مِنْ عَنِ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنِ شِمَالِهِ.

“Bila kami shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan ‘Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah, assalamu ‘alaikum wa wahmatullah’, seraya menunjuk dengan dua tangannya ke dua sisi. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada kami, ‘Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seperti ekor kuda liar? Sesungguhnya cukup bagi kalian meletakkan tangannya di atas pahanya lalu mengucapkan salam kepada saudaranya yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya.’”

Dalam suatu riwayat<sup>1131</sup> disebutkan,

إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدَيْهِ.

“Bila salah seorang dari kalian salam, hendaknya dia menoleh kepada temannya dan tidak memberi isyarat dengan kedua tangannya.”

Ibnu Hibban<sup>1132</sup> berkata, “Hadits yang menjelaskan kisah ringkas di atas menunjukkan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk tenang dalam shalat saat memberi isyarat dalam salam, bukan saat mengangkat tangan ketika ruku yang dalilnya *tsabit*.”

Kemudian dia meriwayatkannya<sup>1133</sup> seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

---

<sup>1131</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 431) (121).

<sup>1132</sup> Dalam *Shahih-nya (Al Ihsan: 5/199)*.

<sup>1133</sup> Lih. *Al Ihsan* (no. 1880).

Al Bukhari<sup>1134</sup> berkata, "Barangsiapa yang menjadikan hadits Jabir bin Samurah sebagai dalil untuk melarang mengangkat tangan saat ruku, dia bukanlah orang yang berilmu, karena telah *masyhur* dan tidak diperselisihkan lagi bahwa maksud hadits tersebut adalah saat sedang *tasyahhud*<sup>1135</sup>."

[1119]. Hadits lain: Dari Al Barra' bin Azib,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ  
إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat hingga mendekati kedua telinganya dan tidak mengulanginya lagi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1136</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>1137</sup> yang berasal dari riwayat Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al Barra'.

Para Huffazh sepakat bahwa kata "Dan tidak mengulanginya lagi" merupakan *mudraj* (sisipan) dalam hadits tersebut yang berasal dari perkataan Yazid bin Abi Ziyad. Sementara Syu'bah, Ats-Tsauri, Khalid Ath-Thahhan, Zuhair dan para Huffazh lainnya meriwayatkan hadits ini darinya tanpa menambahkan kata tersebut.

1134 Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (Hal 90/No.79).

1135 Dalam catatan kaki manuskrip asli disebutkan, "Larangan mengangkat kedua tangan hanyalah saat tasyahhud saja, dan ini tidak diperselisihkan lagi."

1136 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 749).

1137 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/293).

## **Talkhishul Habir**

Al Humaidi<sup>1138</sup> berkata, "Yang meriwayatkan tambahan tersebut adalah Yazid. Dialah yang memberi tambahan tersebut."

Utsman Ad-Darimi<sup>1139</sup> mengatakan (meriwayatkan) dari Ahmad bin Hanbal, "Hadits tersebut tidak *shahih*."

Hadits tersebut juga divonis *dha'if* oleh Al Bukhari,<sup>1140</sup> Ahmad,<sup>1141</sup> Yahya,<sup>1142</sup> Ad-Darimi, Al Humaidi<sup>1143</sup> dan ulama-ulama lainnya.<sup>1144</sup>

Yahya bin Muhammad bin Yahya berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits tersebut lemah, Yazid meriwayatkannya sejak lama tanpa menyebutkan redaksi 'Dan tidak mengulanginya lagi'. Setelah orang-orang mengajarkan kepadanya, dia pun menyebutkan kata tersebut."

Al Baihaqi<sup>1145</sup> berkata, "Hadits ini—diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, lalu riwayatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan: (Dia meriwayatkannya) dari saudara laki-lakinya, Isa, dari ayah keduanya. Ada pula yang mengatakan: Dari Al Hakam dari Ibnu Abi Laila. Dan ada pula yang mengatakan: Dari Yazid bin Abi Ziyad."

---

1138 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/76).

1139 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/76).

1140 Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (Hal 84,86/No.74,75).

1141 Lih. *Al Ilal wa Ma'rifati Ar-Rijal*, riwayat Abdullah (1/368-369/No.708).

1142 Lih. *Tarikh Ad-Duri* (3/264).

1143 Lih. *Musnad Al Humaidi* (no. 724).

1144 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/294) dan *At-Tamhid* (5/58, 9/220).

1145 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/77).

Utsman Ad-Darimi<sup>1146</sup> berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin Abi Laila yang lebih kuat dari riwayat Yazid bin Abi Ziyad."

Al Bazzar<sup>1147</sup> berkata: Perkataannya dalam hadits tersebut, "Kemudian tidak mengulangnya lagi" adalah tidak *shahih*.

Ad-Daraquthni<sup>1148</sup> meriwayatkan hadits ini/<sup>1149</sup> dari jalur Ali bin Ashim, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Yazid bin Abi Ziyad.

Al bin Ashim berkata: Lalu aku tiba di Kufah dan bertemu dengan Yazid bin Abi Ziyad, kemudian dia menceritakan kepadaku hadits tersebut tapi tidak berkata "Kemudian tidak mengulangnya lagi." Maka aku berkata kepadanya: Ibnu Abi Laila menceritakan kepadaku darimu dengan redaksi "Kemudian tidak mengulangnya lagi" Yazid menjawab, "Aku tidak hapal kata-kata itu."

Ibnu Hazm<sup>1150</sup> berkata, "Tentang Hadits Yazid, walaupun *shahih* hanyalah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melakukannya untuk menjelaskan dibolehkannya melakukan perbuatan tersebut. Jadi tidak ada kontradiksi antara hadits tersebut dengan hadits Ibnu Umar dan hadits-hadits lainnya."

[1120]. Hadits lain: Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

---

1146 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/78).

1147 Lih. *At-Tamhid* (5/58).

1148 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/294).

1149 [Q/144].

1150 Lih. *Al Muhalla* (3/235).

## Talkhishul Habir

لَأَصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

"Aku akan shalat mengimami kalian seperti shalatnya Rasulullah ﷺ." Lalu dia shalat dan tidak mengangkat kedua tangannya kecuali satu kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1151</sup> Abu Daud<sup>1152</sup> dan At-Tirmidzi<sup>1153</sup> dari hadits Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi hadits yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi,<sup>1154</sup> Ad-Daraquthni<sup>1155</sup> dan Al Baihaqi<sup>1156</sup> dari hadits Muhammad bin Jabir, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاكِ الصَّلَاةِ.

"Aku shalat bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak mengangkat tangan mereka kecuali saat memulai shalat."

Hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm.

<sup>1151</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 3681).

<sup>1152</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 748).

<sup>1153</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 256).

<sup>1154</sup> Lih. *Al Kamil* (6/152).

<sup>1155</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/295).

<sup>1156</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/79-80).



Ibnu Al Mubarak<sup>1157</sup> berkata, "Menurutku hadits ini tidak *tsabit* (*shahih*)."

Ibnu Abi Hatim<sup>1158</sup> mengatakan (meriwayatkan) dari ayahnya, dia berkata, "Hadits ini salah."

Ahmad bin Hanbal dan gurunya, Yahya bin Adam berkata, "Hadits ini *dha'if*, Al Bukhari mengutipnya dari keduanya."<sup>1159</sup> Dia memperkuat vonis keduanya.

Abu Daud<sup>1160</sup> berkata, "Hadits ini tidak *shahih*."

Ad-Daraquthni<sup>1161</sup> berkata, "Hadits ini tidak *tsabit*."

Ibnu Hibban berkata dalam pembahasan shalat, "Ini adalah hadits terbaik yang diriwayatkan penduduk Kufah tentang larangan mengangkat kedua tangan dalam shalat saat ruku dan bangun dari ruku. Padahal pada hakikatnya ini merupakan hadits paling lemah yang dijadikan sandaran mereka karena adanya beberapa cacat yang membatalkannya."

Seluruh imam menilai cacat hadits jalur Ashim bin Kulaib yang pertama.

---

<sup>1157</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/38) dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/79).

<sup>1158</sup> *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/96).

<sup>1159</sup> Lih. Pembahasan mengangkat kedua tangan dalam shalat (Hal 79-80/No.70) dan *Al Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal*, riwayat Abdullah (1/369-370).

<sup>1160</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 748).

<sup>1161</sup> Dia berkata dalam *Sunan-nya* (1/295), "Muhammad bin Jabir menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini -dia seorang perawi *dha'if* dari Hammad dari Ibrahim. Selain dari Hammad, dia meriwayatkannya dari Ibrahim secara *mursal* dari Abdullah, yang merupakan perbuatannya dan tidak *marfu'* kepada Nabi ﷺ. Inilah yang benar.

## Talkhishul Habir

Adapun jalur Muhammad bin Jabir, Ibnu Al Jauzi mencatatnya dalam *Al Maudhu'at*.<sup>1162</sup> Dia mengatakan (mengutip) dari Ahmad, "Muhammad bin Jabir bukan apa-apa, tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali orang yang lebih buruk darinya."<sup>1163</sup>

Menurutku, aku telah menjelaskan dalam *Al Mudraj* tentang status [hadits]<sup>1164</sup> ini dengan penjelasan yang lebih gamblang.

### Hadits-hadits seputar bab ini adalah:

[1121]. Dari Ibnu Umar,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ  
ثُمَّ لَا يَعُودُ.

"Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya saat memulai shalat dan tidak mengulanginya lagi."

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Khilafiyat*.<sup>1165</sup> Hadits ini *maqlub* lagi *maudhu'*.

[1122]. Dari Anas,

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

<sup>1162</sup> Lih. *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (2/96).

<sup>1163</sup> Lih. *Al Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal*, riwayat Abdullah (1/389/No.770, dan 374/No.719) yang merupakan perkataan Ibnu Ma'in.

<sup>1164</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan, "Al Mudraj." Penulisan ini salah, yang benar adalah yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain.

<sup>1165</sup> Lih. *Mukhtashar Khilafiyat Al Baihaqi* (2/85).

“Barangsiapa mengangkat kedua tangannya dalam shalat, maka tidak ada shalat baginya (tidak sah).”

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Madkhal* dan berkata, “Hadits ini *maudhu’* (palsu).”<sup>1166</sup>

[1123]. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi dan makna hadits yang sama.

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan hadits ini dalam *Al Maudhu’at*<sup>1167</sup> dan telah didahului oleh Al Jaurqani.<sup>1168</sup>

[1124]. Dari Ibnu Abbas,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا  
رَفَعَ، ثُمَّ صَارَ إِلَى افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ.

“Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya setiap kali ruku dan setiap kali bangkit dari ruku, lalu melakukannya lagi saat memulai shalat dan tidak melakukannya pada selain itu.”

Ibnu Al Jauzi berkata –setelah meriwayatkan hadits ini dalam *At-Tahqiq*,<sup>1169</sup> “Hadits ini tidak ada asalnya dan tidak diketahui siapa perawinya. Yang benar adalah bahwa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bertentangan dengan ini<sup>1170</sup>.”

<sup>1166</sup> HR. Ibnu Al Jauzi, *At-Tahqiq* (1/334).

<sup>1167</sup> Lih. *Al Maudhu’at* (2/96-97).

<sup>1168</sup> Lih. *Al Abathil wal Manakir* (2/15).

<sup>1169</sup> Lih. *At-Tahqiq Fi Ahadits Al Khilaf* (1/332,334).

<sup>1170</sup> *Ibid.*



## Talkhishul Habir

[1125]. Diriwayatkan pula dari Ibnu Az-Zubair dengan makna hadits yang sama.

[Ibnu Al Jauzi<sup>1171</sup> berkata, "Tidak ada asalnya dan tidak diketahui siapa perawinya. Yang benar adalah bahwa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bertentangan dengan ini].

Ibnu Al Jauzi berkata, "Alangkah bodohnya orang yang menjadikan hadits-hadits ini sebagai dalil untuk menentang hadits-hadits yang *shahih*."

### 375-[1126]. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi tentang Sifat Shalat Nabi ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>1172</sup> At-Tirmidzi,<sup>1173</sup> Ibnu Majah<sup>1174</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1175</sup> dari hadits Abdul Hamid bin Ja'far dari Muhammad bin Amr bin Atha':

سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتُ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

1171 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Aku meralatnya dengan mengambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

1172 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

1173 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304).

1174 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 304).

1175 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1870)*.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ  
ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَبْرُكَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ.....الحديث.

Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi bersama 10 orang sahabat Rasulullah ﷺ yang di antaranya adalah Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, "Aku-lah yang paling mengetahui shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian" Mereka berkata, "Bagaimana bisa begitu? Demi Allah, engkau bukanlah orang yang paling sering mengikuti beliau dan bukan sahabat yang paling lama menemani beliau di antara kita" [Abu Humaid berkata],<sup>1176</sup> "Memang benar" Mereka berkata, "Tunjukkanlah kepada kami!" Dia berkata, "Bila Rasulullah ﷺ berdiri hendak shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian beliau takbir hingga setiap [tulang]<sup>1177</sup> melekat di tempatnya ....." Dan seterusnya dengan redaksinya yang panjang.

Ath-Thahawi<sup>1178</sup> menganggap hadits ini memiliki cacat karena Muhammad bin Amr tidak bertemu dengan Abu Qatadah. Dia berkata: Hal ini semakin diperkuat dengan riwayat Aththaf bin Khalid yang meriwayatkan dari/<sup>1179</sup> Muhammad bin Amr. Dia berkata,

حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ وَجَدَ عَشْرَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا.

<sup>1176</sup> Dalam manuskrip asli tertulis [Mereka berkata]. Yang benar adalah yang telah kami tulis di atas, sebagaimana yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip lain.

<sup>1177</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan "Anggota." Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya dan sumber-sumber takhrij.

<sup>1178</sup> Lih. *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/259).

<sup>1179</sup> [Q/145].

## **Talkhishul Habir**

“Seorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa dia bertemu dengan 10 orang sahabat Rasulullah ﷺ yang sedang duduk.”

Ibnu Hibban<sup>1180</sup> berkata, “Muhammad bin Amr mendengar hadits ini dari Abu Humaid, Abu Humaid mendengarnya dari Abbas bin Sahl bin Sa’d, dari ayahnya. Dua jalur ini sama-sama *mahfuzh*.”

Aku mengatakan, “Konteksnya tidak demikian. Menurut penelitianku, Muhammad bin Amr yang Aththaf bin Khalid meriwayatkan darinya adalah: Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi Al Madani. Dia tidak bertemu dengan Abu Qatadah dan tidak sezaman dengannya. Dia hanya meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan para tabiin senior lainnya. Adapun Muhammad bin Amr yang Abdul Hamid bin Ja’far meriwayatkan darinya, dia adalah Muhammad bin Amr bin Atha’, seorang tabiin senior. Al Bukhari menyatakan bahwa dia mendengar dari Abu Humaid dan lainnya dan meriwayatkan hadits dari jalurnya.”<sup>1181</sup>

Hadits ini memiliki beberapa jalur dari Abu Humaid yang sebagiannya menyebutkan beberapa nama 10 sahabat tersebut, di antaranya: Muhammad bin Maslamah, Abu Usaid dan Sahl bin Sa’d. Ini adalah riwayat Ibnu Majah<sup>1182</sup> dari hadits Abbas bin Sahl bin Sa’d dari ayahnya. Ibnu Khuzaimah<sup>1183</sup> juga meriwayatkannya dari beberapa jalur.

---

<sup>1180</sup> Lih. *Al Ihsan* (1/182).

<sup>1181</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 828).

<sup>1182</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 863).

<sup>1183</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 637).



٣٧٦ . [١١٢٧] - حَدِيثُ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

376-[1127]. Hadits, "*Tiga hal yang termasuk salah satu dari sunah-sunah para Rasul: Menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1184</sup> dan Al Baihaqi<sup>1185</sup> dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرْنَا أَنْ نُؤَخَّرَ.....

"*Kami para Nabi diperintah menunda (mengakhirkan).....*" lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits tersebut.

Al Baihaqi berkata, "Dia dikenal dengan nama Thalhah bin Amr.<sup>1186</sup> Kemudian terdapat perselisihan pendapat tentang riwayatnya. Ada yang mengatakan, "Darinya, dari Atha', dari Ibnu Abbas." Ada pula yang mengatakan, "Dari Abu Hurairah."

[1128]. Keduanya (Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi) juga meriwayatkan<sup>1187</sup> dari hadits Muhammad bin Aban, dari Aisyah secara *mauquf*.

1184 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/284).

1185 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/29).

1186 Dia menambahkan, "Dia bukan perawi yang kuat."

1187 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/29).

## Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *shahih*. Hanya saja Muhammad bin Aban tidak diketahui, tentang penyimaknya dari Aisyah." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bukhari.<sup>1188</sup>

[1129]. Ibnu Hibban<sup>1189</sup> dan Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dalam *Al Ausath*<sup>1190</sup> dari hadits Ibnu Wahb dari Amr bin Al Harits, bahwa dia mendengar Atha' menceritakan dari Ibnu Abbas:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ  
أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخَّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجَّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمَسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا  
فِي صَلَاتِنَا.

Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami para Nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat."

Ibnu Hibban berkata setelahnya, "Ibnu Wahb mendengarnya dari Amr bin Al Harits dan dari Thalhah bin Amr sekaligus."

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Al Harits selain Ibnu Wahb. Sementara itu Harmalah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Aku berkata, "Aku khawatir kekeliruan terjadi karena Harmalah."

---

<sup>1188</sup> Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (1/32).

<sup>1189</sup> Lih. *Al Ihsan* (no. 1770).

<sup>1190</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1905)

[1130]. Hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Uqaili<sup>1191</sup> dan divonis *dha'if* olehnya. Dan juga hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Afrad*.

[1131]. Disebutkan dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*<sup>1192</sup> dari hadits Abu Ad-Darda' secara *mauquf*,

مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّنَ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

“Di antara akhlak para Nabi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat.”

[1132]. Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini dari haditsnya secara *marfu'* seperti hadits Abu Hurairah.

٣٧٧. [١١٣٣] - حَدِيثُ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

377-[1133]. Hadits Wa'il bin Hujr, “Bahwa Nabi ﷺ membaca takbir lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1193</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1194</sup> dari hadits Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wa'il. Dia berkata,

<sup>1191</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/404-405) dalam biografi “Yahya bin Sa'id bin Salim Al Qadah.” Dia berkata, “Hadits-haditsnya *munkar*.”

<sup>1192</sup> Lih. *Al Mushannaf* (1/342/No.3936).

<sup>1193</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 723).

كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي عُلَمَاءُ بَنِي وَائِلٍ، عَنْ  
وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ  
إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ التَّحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ  
شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَعَ، فَإِذَا  
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ.  
قال ابنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ.

Saat aku masih kecil dan belum memahami shalat ayahku, Alqamah bin Wa'il<sup>1195</sup> menceritakan kepadaku dari Wa'il bin Hujr, dia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ. Bila beliau masuk shaf, beliau mengangkat kedua tangannya dan membaca takbir, kemudian merapatkan jubahnya dan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bila hendak ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya dan mengangkatnya, lalu takbir dan kemudian ruku. Bila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya dan takbir lalu sujud dengan meletakkan dahinya di antara kedua telapak tangannya."

Ibnu Juhadah berkata: Lalu aku memberitahukannya kepada Al Hasan. Maka dia berkata, "Itulah shalat Rasulullah ﷺ, ada yang melakukannya dan ada pula yang meninggalkannya."

1194 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1826).

1195 Dalam catatan kaki manuskrip asli disebutkan: Dalam riwayat Ibnu Hibban tertulis "Wa'il bin 'Alqamah", dan memang demikian adanya.



Asal hadits ini terdapat dalam *shahih Muslim*.<sup>1196</sup> An-Nasa'i<sup>1197</sup> juga meriwayatkannya dengan redaksi,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ  
عَلَى شِمَالِهِ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat berdiri (dalam shalat).”

Ibnu Khuzaimah<sup>1198</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi,

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

“Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya.”

۳۷۸. [۱۱۳۴] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ  
الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

378-[1134]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas bagian luar telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>1199</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>1200</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1201</sup> dari hadits Wa'il bin Hujr.

<sup>1196</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 401).

<sup>1197</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 887).

<sup>1198</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 479).

<sup>1199</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 727).

<sup>1200</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 480).

<sup>1201</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1858).



Abu Daud meringkasnya dengan redaksi,

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

“Kemudian Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya bagian luar dan pergelangan tangannya.”

Ath-Thabarani<sup>1202</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi,

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنَ الرُّسْغِ.

“Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat shalat dekat pergelangan tangannya.”

٣٧٩- وَقَوْلُهُ: عَنِ الْعَزَالِيِّ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ

يُرْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

379. Perkataan penulis, “Diriwayatkan dari Al Ghazali: Dalam sebagian hadits diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menurunkan kedua tangannya saat takbir, dan bila hendak membaca beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.”

[1135]. Ath-Thabarani<sup>1203</sup> meriwayatkan dari hadits Mu'adz:

<sup>1202</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 52).

<sup>1203</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 139).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ قُبَالَ أذُنَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ سَكَتَ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ.

Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya saat shalat. Bila takbir beliau menurunkan kedua tangannya lalu diam. Terkadang aku melihatnya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya." Hingga akhir hadits.

Dalam sanadnya terdapat Al Khushaib bin Jahdar. Dia divonis pendusta oleh Syu'bah dan Al Qaththan.<sup>1204</sup>

**Catatan:**

Al Ghazali berkata: Aku mendengar sebagian muhaddits berkata, "Hadits ini hanya menjelaskan bahwa beliau menurunkan tangannya ke dadanya, bukan menurunkannya secara total lalu mengangkatnya lagi ke dadanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shalah dalam *Musykil Al Wasith*."

٣٨٠. [١١٣٦] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جَزْمٌ.

380-[1136]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Takbir adalah pemutusan (membaca huruf akhirnya dengan sukun yaitu membaca 'Allahu akbar')* dan salam adalah pemutusan (membaca huruf akhirnya

<sup>1204</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/30).

## Talkhishul Habir

dengan sukun yaitu membaca 'Assalamu 'alaikum warahmatullah')."

Redaksi ini tidak ada asalnya. Ini hanyalah perkataan Ibrahim An-Nakha'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1205</sup> darinya.

[1137]. Hadits yang semakna diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>1206</sup> Abu Daud<sup>1207</sup> dan Al Hakim dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ.

"Meringankan (menghapus ujung salam) salam adalah sunah."

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*,<sup>1208</sup> "Yang benar adalah bahwa hadits ini *mauquf*. Hadits ini merupakan riwayat Qurrāh bin Abdurrahman, seorang perawi *dha'if* yang menjadi perselisihan."

### Catatan:

Meringankan salam adalah mengucapkan salam dengan cepat. Inilah maksud dari kata "Pemutusan."

<sup>1205</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/93).

<sup>1206</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 297). Dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Dia berkata, "Inilah yang dianggap sunnah oleh para ulama."

<sup>1207</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1004). Abu Daud berkata: Isa berkata, "Ibnu Al Mubarak melarangku meriwayatkan hadits ini secara *marfu*." Abu Daud berkata: Aku mendengar Abu 'Umair Isa bin Yunus Al Farkhuri Ar-Ramli berkata: Setelah Al Firyabi pulang dari Makkah, dia tidak lagi meriwayatkan hadits ini secara *marfu*. Dia berkata, "Ahmad bin Hambal melarangku meriwayatkannya secara *marfu*."

<sup>1208</sup> Lih. *Al Ilal*.



Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah*<sup>1209</sup> berkata, “Artinya adalah bahwa takbir dan salam tidak dibaca lama, dan ucapan takbir tidak di-*i’rab* (dibaca dengan *harakat* pada huruf terakhirnya), tapi huruf terakhirnya dibaca *sukun*.”

Pendapat ini diperkuat oleh Al Muhib Ath-Thabari. Inilah inti dari perkataan Ar-Rafi’i yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bahwa takbir merupakan pemutusan sehingga tidak dibaca lama.

Menurutku, ini perlu dikaji ulang, karena penggunaan kata ‘Pemutusan [*Jazm/sukun*]’ dalam kaidah *i’rab* adalah istilah baru dalam Bahasa Arab, bagaimana bisa ia diterapkan dalam redaksi-redaksi hadits Nabi?!

۳۸۱. [۱۱۳۸] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ

بْنِ حُصَيْنٍ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

381-[1138]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Imran bin Hushain, “*Shalatlah dengan berdiri! Bila tidak mampu, shalatlah dengan duduk! Dan bila tidak mampu juga, shalatlah dengan berbaring!*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1210</sup> dan An-Nasa’i.<sup>1211</sup> Dia menambahkan,

<sup>1209</sup> Lih. *An-Nihayah Fi Gharib Al Hadits* (1/270).

<sup>1210</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1115).

<sup>1211</sup> Aku tidak menemukannya baik dalam *Ash-Shughra* maupun dalam *Al Kubra*. Al Mizzi juga tidak menisbatkan hadits ini kepadanya dalam *Tuhfatu Al Asyraf* (8/185). Ibnu Al Mulaqqin menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa’i dalam *Al Badr Al Munir* (3/519), dan beberapa ahli Takhrij hadits juga menisbatkan hadits ini kepadanya. Dari konteks riwayat mereka tampak sekali bahwa sebagian mereka mengambil dari sebagian lainnya. Lihat *Tuhfatu Al Muhtaj*

## Talkhishul Habir

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلَقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Bila tidak mampu, berbaringlah! Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya.”

Al Hakim<sup>1212</sup> meralat hadits ini, namun dia keliru.

۳۸۲. [۱۱۳۹] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفْعِيَ

الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ.

382-[1139]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang duduk berjongkok dalam shalatnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1213</sup> dan Ibnu Majah<sup>1214</sup> dari hadits Al Harits Al A'war, dari Ali dengan redaksi,

لَا تُقْعُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ.

“Janganlah kamu jongkok di antara dua sujud!”

[1140]. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*<sup>1215</sup> dari hadits Samurah bin Jundub.

---

(1/287), *Nashb Ar-Rayah* (2/175), *Ad-Dirayah* (1/209), dan *Subulus Salam* (1/200).

<sup>1212</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/315).

<sup>1213</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 282). Dia berkata, “Sejauh yang kami ketahui, hadits Ali ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalur Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali. Sebagian ulama memvonis *dha'if* Al Harits Al A'war. Hadits inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka tidak menyukai duduk jongkok dalam shalat.”

<sup>1214</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 894).



[1141]. Ibnu As-Sakan meriwayatkan dalam *shahih*-nya dari Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ وَالْإِقْعَاءِ فِي  
الصَّلَاةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ melarang merapatkan kain lalu memasukkan kedua tangan ke dalamnya dan (juga melarang) jongkok dalam shalat.”

[1142]. Diriwayatkan dari Anas dengan redaksi,

نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

“Nabi ﷺ melarang duduk *tawarruk* (seseorang duduk dengan berpegang pada pangkal pahanya dan mengangkat atau menegakkan kaki kananya sementara kaki kirinya berada di bawahnya) dan jongkok dalam shalat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al Baihaqi.<sup>1216</sup>

[1143]. Muslim meriwayatkan dalam *shahih*-nya<sup>1217</sup> dari hadits Aisyah,

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

<sup>1215</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/272).

<sup>1216</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/120).

<sup>1217</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 895).

## Talkhishul Habir

“Nabi ﷺ melarang duduk di ujung tumit yang ditegakkan sementara kedua tangannya di tanah.”

Abu Ubaid<sup>1218</sup> berkata, “Yaitu meletakkan bokong di atas kedua tumit di antara dua sujud. Inilah yang oleh sebagian orang dinamakan *iq'aa*.”

An-Nawawi berkata dalam *Al Khulashah*: Sebagian Hafizh berkata, “Tentang larangan *iq'aa* tidak ada hadits *shahih*-nya kecuali hadits Aisyah.”

Menurutku, nanti akan disebutkan hadits Thawus dari Ibnu Abbas bahwa *iq'aa* hukumnya sunah. Kemudian akan diuraikan tentang pendapat yang menggabungkan arti keduanya.

۳۸۳. [۱۱۴۴] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: لَا تُقَعُوا كِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ.

383-[1144]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, “*Janganlah kalian jongkok seperti jongkoknya anjing.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1219</sup> dari hadits Ali dan Abu Musa dengan redaksi,<sup>1220</sup>

لَا تُقَعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ.

“*Janganlah engkau jongkok seperti jongkoknya anjing.*”

Dalam sanadnya terdapat Al Harits Al A'war dan Abu Nu'aim An-Nakha'i.

<sup>1218</sup> Lih. *Gharib Al Hadits* karya Abu 'Ubaid (no. 895).

<sup>1219</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 895).

<sup>1220</sup> [Q/147].



[1145]. Ahmad<sup>1221</sup> dan Al Baihaqi<sup>1222</sup> meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah,

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدَّيْكِ  
وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الكَلْبِ.

“Rasulullah ﷺ melarangku sujud (sebentar) seperti (sebentarnya) patukan ayam jago, menoleh seperti menolehnya kelinci dan jongkok seperti jongkoknya anjing.”

Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim.<sup>1223</sup>

[1146]. Ibnu Majah<sup>1224</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Anas dengan redaksi,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الكَلْبُ، ضَعِ  
أَلْيَتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَالزَّقَ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ.

“Bila engkau mengangkat kepalamu dari sujud, janganlah jongkok seperti jongkoknya anjing. Letakkanlah bokongmu di antara kedua telapak kakimu dan lekatkanlah telapak kaki luarmu ke tanah.”

<sup>1221</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 8106).

<sup>1222</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/120).

<sup>1223</sup> Dalam sanad Ahmad tidak disebutkan nama Laits bin Abi Sulaim. Nama ini hanya disebut dalam riwayat Al Baihaqi. Ahmad meriwayatkannya dari jalur Syarik bin Abdullah Al Qadhi dari Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Abu Hurairah. Syarik dan Yazid adalah dua perawi *dha'if*.

<sup>1224</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 896).



## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam sanadnya terdapat Al Ala' bin Zaid. Dia seorang perawi *matruk* yang divonis pendusta oleh Ibnu Al Madini.<sup>1225</sup>

٣٨٤-[١١٤٧]- حديث: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى

جَالِسًا تَرْبَعًا.

384-[1147]. Hadits, “Bahwasanya bila Nabi ﷺ shalat dengan duduk, beliau duduk bersila.”

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,<sup>1226</sup> Ad-Daraquthni,<sup>1227</sup> Ibnu Hibban<sup>1228</sup> dan Al Hakim<sup>1229</sup> dari hadits Aisyah.

An-Nasa'i berkata, “Sejauh yang kuketahui, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Daud Al Hafri, dan menurutku dia keliru.” Sekian.

Ibnu Khuzaimah<sup>1230</sup> dan Al Baihaqi<sup>1231</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Sa'id [bin]<sup>1232</sup> Al Ashbahani dengan hadits penguat (*mutaba'ah*) riwayat Abu Daud sehingga kelihatannya hadits tersebut tidak salah.

<sup>1225</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/343), *Al Kamil* (5/220), *Al Majruhin* (2/180) dan *Tahdzib Al Kamal* (22/506).

<sup>1226</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1661).

<sup>1227</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/397).

<sup>1228</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2512).

<sup>1229</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/275).

<sup>1230</sup> Aku tidak menemukan sanad ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Dia meriwayatkannya dari jalur Abu Daud Al Hafri. Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1238).

<sup>1231</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/305).

<sup>1232</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

[1148]. Al Baihaqi<sup>1233</sup> meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah, dari Ibnu Ajan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ جَالِسٌ.

“Aku melihat Nabi ﷺ berdoa seperti ini. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan duduk bersila.”

[1149]. Al Baihaqi<sup>1234</sup> meriwayatkan hadits ini dari Humaid,

رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَيَّ فِرَاشِهِ.

“Aku melihat Anas shalat dengan duduk bersila di atas tempat tidurnya.”

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*.<sup>1235</sup>

٣٨٥. [١١٥٠] - حَدِيثٌ: رَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمًا، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ

<sup>1233</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/305).

<sup>1234</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/305).

<sup>1235</sup> Dia berkata: Anas berkata, “Anas shalat di atas tempat tidurnya”, tanpa menyebutkan kata “Duduk bersila.”

Lih. *Fathul Bari* (1/586).

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

385-[1150]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Orang yang sakit shalat dengan berdiri bila mampu. Bila tidak mampu, dia dapat shalat dengan duduk. Bila tidak mampu sujud, dia memberi isyarat dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku. Bila tidak mampu shalat dengan duduk, dia dapat shalat dengan berbaring di atas lambung kanannya sambil menghadap kiblat. Bila tidak mampu menunaikan shalat dengan berbaring di atas lambung kanannya, maka dia dapat shalat dengan terlentang dengan kedua kaki menghadap kiblat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1236</sup> dari hadits Ali dengan makna dan redaksi hadits yang sama. Dalam sanadnya terdapat Husain bin Zaid, seorang perawi yang divonis *dha'if* oleh Ibnu Al Madini, sementara itu Al Husain bin Al Husain Al Urani adalah seorang perawi yang *matruk*.

An-Nawawi<sup>1237</sup> berkata, “Hadits ini *dha'if*.”

### Catatan:

Ar-Rafi'i menambahkan dalam hadits tersebut tentang memberi isyarat. Tapi kata ini tidak terdapat di dalamnya. Disamping itu hadits tersebut statusnya lemah. Akan tetapi:

---

<sup>1236</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/42).

<sup>1237</sup> Lih. *Khulashatu Al Ahkam* (1/341) dan *Al Majmu'* (4/315-316).



[1151]. Al Bazzar dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Al Ma'rifah*<sup>1238</sup> dari jalur Sufyan: Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ،  
فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: صَلِّ  
عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَدْنَى مِنْ  
رُكُوعِكَ.

bahwa Nabi ﷺ menjenguk orang sakit dan melihatnya shalat di atas bantal, lalu beliau mengambilnya dan melemparnya. Kemudian dia mengambil sebatang kayu untuk shalat di atasnya, tapi beliau mengambilnya dan melemparnya seraya bersabda, "*Shalatlah di atas tanah bila mampu! Bila tidak mampu, berilah isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukumu.*"

Al Bazzar<sup>1239</sup> berkata, "Sejauh yang kuketahui, tidak ada yang meriwayatkan dari Ats-Tsauri [selain]<sup>1240</sup> Abu Bakar Al Hanafi."

Kemudian dia lalai dan meriwayatkannya dari jalur Abdul Wahhab bin Atha' dari Sufyan dengan makna hadits yang sama.<sup>1241</sup>

Abu Hatim<sup>1242</sup> pernah ditanya tentangnya. Dia menjawab, "Yang benar adalah dari Jabir diriwayatkan, secara *mauquf*."

<sup>1238</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 1083).

<sup>1239</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 568), *Mukhtashar Zawa'id Al Bazzar* (no. 404). Ibnu Hajar berkata, "Sanad ini *shahih*." Lih. *Ithaf Al Khiyarah Al Maharah* (2/208).

<sup>1240</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan "Dari." Yang benar adalah yang tertulis dalam manuskrip lainnya.

<sup>1241</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 568).

## Talkhishul Habir

Periwayatannya secara *marfu'* adalah keliru." Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Bukankah Abu Usamah meriwayatkan hadits ini dari Ats-Tsauri secara *marfu'*?" Jawabnya, "Dia bukan apa-apa."

Menurutku, maka bergabunglah tiga orang, yaitu: Abu Usamah, Abu Bakar Al Hanafi dan Abdul Wahhab.

[1152]. Ath-Thabarani<sup>1243</sup> meriwayatkan dari hadits Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar, dia berkata,

عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا.

"Nabi ﷺ menjenguk seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya yang sakit...." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

[1153]. Diriwayatkan pula<sup>1244</sup> dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*,

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَأَتْهُ مَشَقَّةٌ صَلَّى نَائِمًا يَوْمِي بِرَأْسِهِ  
إِيمَاءً، فَإِنْ نَأَتْهُ مَشَقَّةٌ سَبَحَ.

<sup>1242</sup> *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/113).

<sup>1243</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13082). Dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Sulaiman Al Asadi, seorang perawi yang haditsnya lemah.

<sup>1244</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3998). Dia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij selain Halbas. Muhammad bin Yahya bin Fayyadh menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini." Halbas, menurut *wazan* Ja'far, adalah Ibnu Muhammad Al Kalbi. Ibnu Hibban berkata tentangnya dalam *Al Majruhin* (1/277), "Dia seorang syaikh yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri sesuatu yang bukan haditsnya. Tidak boleh menjadikan haditsnya sebagai acuan sama sekali."



“Orang sakit shalat dengan berdiri. Bila dia mendapatkan kesulitan, maka dia dapat shalat dengan tidur (berbaring) seraya memberi isyarat dengan kepalanya. Bila dia mendapatkan kesulitan, maka dia dapat membaca tasbih.”

Sanad kedua hadits ini lemah.

\* حَدِيثُ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

\* Hadits, “Bila aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, lakukanlah semampu kalian.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1245</sup> dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tayammum.

Dalam redaksi riwayat Ahmad disebutkan,

فَاتَوُّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Lakukanlah semampu kalian.”

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*<sup>1246</sup> dengan redaksi,

فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

<sup>1245</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 7288) dan *Shahih Muslim* (no. 1338).

<sup>1246</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2715). Dia berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ayyub selain Hammad, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Hammad selain Ali.” Ayyub disini adalah As-Sakhtiyani, seorang perawi *Tsiqah* yang terkenal. Hammad disini adalah Ibnu Salamah, sedang Ali adalah Ibnu Utsman Al-Lahiqi; dia dinilai *Tsiqah* oleh Abu Hatim Ar-Razi. Lih. *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (6/196).

## Talkhishul Habir

“Tinggalkanlah semampu kalian.”

Beliau bersabda demikian dalam masalah larangan.

### Catatan:

Al Ghazali dan Al Imam mengeluarkan argumentasi yang kemudian diikuti oleh Ar-Rafi'i, bahwa duduk itu bukan bagian dari berdiri. Bila dia mampu duduk maka tidak mesti dia mampu melakukan sebagian yang diperintahkan karena tidak termasuk di dalamnya.

Ibnu Ash-Shalah mengomentari hal ini dengan berkata, “Sesungguhnya shalat baik yang dilakukan dengan duduk maupun selain duduk adalah tetap dinamakan shalat. Segala yang disebutkan ini merupakan jenis-jenis shalat yang sebagiannya lebih rendah dari sebagian lainnya. Bila seseorang tidak mampu melakukan yang lebih tinggi dan mampu melakukan yang lebih rendah, maka dia telah melaksanakan shalat semampunya.”

٣٨٦. [١١٥٤] - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ  
أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ  
نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

386-[1154]. Hadits Imran bin Hushain, “Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama. Barangsiapa shalat dengan duduk, maka dia memperoleh separuh pahala orang yang shalat dengan berdiri. Dan barangsiapa shalat dengan tidur (berbaring), dia akan memperoleh separuh pahala orang yang menunaikan shalat dengan duduk.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1247</sup> dengan redaksi,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا،  
فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ،  
وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا.... الْحَدِيثُ.

"Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalatnya seseorang dengan duduk." Nabi ﷺ menjawab, "Bila dia shalat dengan berdiri, maka itu lebih baik. Bila dia shalat dengan duduk, dia akan memperoleh separuh pahala orang yang menunaikan shalat dengan berdiri. Dan bila dia shalat dengan tidur (berbaring) ....." Hingga akhir hadits, dengan makna dan redaksi yang sama.

#### Catatan:

Yang dimaksud tidur disini adalah berbaring. Sebagian ulama ada yang keliru dalam memahami kata ini dengan berkata, "Maksudnya adalah shalat dengan memberi isyarat, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat di atas punggung unta dengan memberi isyarat." Orang tersebut berkata lebih lanjut, "Kalau yang dimaksud adalah tidur, maka ini akan bertentangan dengan larangan beliau yang melarang shalat bagi orang yang mengantuk berat."

Perkataan orang ini hanyalah berdasarkan asumsi bahwa yang dimaksud adalah tidur dalam artian yang sebenarnya. Bila kata tidur disini diartikan berbaring, maka tidak ada yang samar (masalah) dalam hal ini.

---

<sup>1247</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1115, 1116).



۳۸۷. [۱۱۰۰] - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى صَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ

صَلَاةِ الْقَاعِدِ.

387-[1155]. Perkataan penulis: Dirwayatkan, “*Shalatnya orang yang tidur (pahalanya) separuh orang yang shalat dengan duduk.*”

Menurutku, Ibnu Abdil Barr<sup>1248</sup> dan ulama lainnya meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti ini.

[As-Suhaili]<sup>1249</sup> berkata dalam *Ar-Raudh*,<sup>1250</sup>: Sebagian orang menilai An-Nasa'i melakukan kekeliruan dalam penulisan. Tapi asumsi ini terbantahkan, karena dalam riwayat kedua disebutkan, “*Shalatnya orang yang tidur (berbaring) separuh dari shalatnya orang yang duduk.*”

Menurutku, hadits ini membantah argumentasi orang pertama (yang mengatakan bahwa yang dimaksud tidur adalah memberi isyarat).

Ibnu Abdil Barr<sup>1251</sup> berkata, “Jumhur ulama tidak membolehkan menunaikan shalat sunah dengan berbaring. Bila ada orang yang membolehkan menunaikan shalat sunah dengan berbaring padahal dia mampu berdiri, maka hadits ini menjadi acuan baginya. Dan bila tidak ada yang membolehkannya, maka hadits ini kemungkinan salah atau *dinasakh* (dihapus hukumnya).”

---

<sup>1248</sup> HR. Ibnu Khuzaimah (no. 1249), Al Bazzar dalam *Musnad*-nya (no. 3513) dari hadits 'Imran bin Al Hushain dengan redaksi ini.

<sup>1249</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan, “As-Suhli” dengan meniadakan huruf *ya* setelah *ha*. Yang benar adalah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1250</sup> Lih. *Ar-Raudh Al Unuf* (3/28).

<sup>1251</sup> Lih. *At-Tamhid* (6/132).

Al Khaththabi<sup>1252</sup> berkata, “Sejauh yang kuketahui, tidak ada ulama yang memberi dispensasi shalat sunah dengan berbaring sebagaimana mereka memberi dispensasi shalat sunah dengan duduk. Bila kata ini benar dan bukan berasal dari perkataan sebagian perawi, maka kata ini merupakan tambahan yang terdapat dalam hadits tersebut yang meng-*qiyas*-kan dengan shalatnya orang yang duduk atau menganggapnya sebagai shalatnya orang sakit yang tidak mampu duduk, karena shalat sunah dengan berbaring bagi yang mampu duduk adalah [diperbolehkan]<sup>1253</sup>.” Sekian.

Adapun yang diklaim keduanya tentang kesepakatan adanya larangan tersebut adalah tertolak (terbantah). At-Tirmidzi<sup>1254</sup> meriwayatkannya dari Al Hasan Al Bashri. Riwayat ini merupakan yang paling *shahih* dari dua pendapat menurut kalangan Asy-Syafi’iyah.

٣٨٨. [١١٥٦] - قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ قَالَ لَهُ الْأَطْبَاءُ: إِنْ مَكَّنْتَ سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا عَالَجْنَاكَ، فَسَأَلَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكَ الْمُعَالَجَةَ وَكَفَّ بَصْرَهُ.

388-[1156]. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ketika air jatuh ke kedua matanya, seorang tabib berkata kepadanya, “Bila kamu berdiam diri selama tujuh hari dan tidak shalat kecuali dengan berbaring, kami akan

<sup>1252</sup> *Ma'alim As-Sunan* (1/445).

<sup>1253</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya dan dalam *Ma'alim As-Sunan*.

<sup>1254</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/208/setelah hadits no. 372).

### Talkhishul Habir

mengobatimu.” Lalu dia bertanya kepada Aisyah, Ummu Salamah dan Abu Hurairah serta para sahabat lainnya, tapi mereka tidak memberi keringanan kepadanya dalam masalah tersebut. Maka dia pun tidak jadi mengobati matanya sehingga dia buta.

Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dalam *Jami'*-nya dari Jabir, dari Abu Adh-Dhuha:

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَوْ غَيْرَهُ بَعَثَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْأَطِبَّاءِ عَلَى الْبُرْدِ  
وَقَدْ وَقَعَ الْمَاءُ فِي عَيْنَيْهِ، فَقَالُوا: تُصَلِّي سَبْعَةَ أَيَّامٍ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاكَ،  
فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَنَهَتَاهُ.

Bahwa Abdul Malik atau selain dia mengirim seorang tabib (dokter) kepada Ibnu Abbas dengan beberapa utusan. Saat itu air jatuh ke kedua matanya. Lalu mereka berkata, “Engkau harus shalat selama tujuh hari dengan berbaring di atas punggungmu.” Lalu dia bertanya kepada Ummu Salamah dan Aisyah, [tapi keduanya melarangnya].

Sisi (jalur) ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1255</sup> dan Al Baihaqi.<sup>1256</sup>

[1157]. Adapun tentang pertanyaannya (meminta fatwa) kepada Abu Hurairah, Ibnu Abi Syaibah<sup>1257</sup> dan Ibnu Al Mundzir

---

<sup>1255</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Al Mustadrak*. Ibnu Hajar juga tidak mencatatnya dalam *Ithaf Al Maharah* dari beberapa hadits Simak dari Ikrimah dalam (*Musnad Ibn Abbas*). *Wallahu a'lam*

<sup>1256</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/309).

<sup>1257</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (2/45/No.6285).



meriwayatkannya dari jalur Al A'masy dari Al Musayyab bin Rafi' dari Ibnu Abbas tentang kisah ini. Dia berkata,

فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا، قَالَ: فَكَلَّمُهُمْ قَالَ: إِنَّ  
مِتُّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَتَرَكَ عَيْنَهُ فَلَمْ يُدَاوِهَا.

"Lalu dia mengirim utusan untuk menemui Aisyah dan Abu Hurairah serta para sahabat lainnya. Ternyata semuanya mengatakan, "Kalau kamu mati pada tahun ini, apa yang akan kamu lakukan dengan shalatmu?" Katanya lebih lanjut, "Maka Ibnu Abbas membiarkan kedua matanya dan tidak mengobatinya."

Riwayat ini merupakan bantahan terhadap An-Nawawi<sup>1258</sup> yang mengingkari Al Ghazali -yang mengikuti Ibnu Ash-Shalah- dalam masalah riwayat Abu Hurairah ini. Dia berkata, "Riwayat tentang pertanyaan Ibnu Abbas kepada Abu Hurairah (untuk meminta fatwa) tidak ada asalnya."

Dia berkata dalam *At-Tanqih*, "Riwayat yang *shahih* dari Ibnu Abbas adalah bahwa dia tidak menyukai hal tersebut. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar darinya."

Aku mengatakan, "Riwayat yang disebutkan dari Amr statusnya *shahih* dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi.<sup>1259</sup> Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat pertama. *Wallahu A'lam.*"

### 389-[1158]. Hadits Ali tentang doa iftitah.

<sup>1258</sup> Lih. *Al Majmu'* karya An-Nawawi (4/369).

<sup>1259</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/308-309).

## Talkhishul Habir

Muslim<sup>1260</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang panjang.

Ibnu Hibban menambahkan,

إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

“Apabila hendak menunaikan shalat<sup>1261</sup> fardhu.”<sup>1262</sup>

[1159]. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa’i<sup>1263</sup> dari hadits Jabir,

كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّ صَلَاتِي..

“Bila Nabi ﷺ memulai shalat, beliau membaca ‘*Inna shalaatii* .....’”

Asy-Syafi’i berkata, “Menurutku sunah hukumnya seseorang membacanya dengan lengkap dan mengganti kata ‘*Wa ana awwalul muslimin*’ dengan kata ‘*Wa ana minal muslimin*’.”

Menurutku, redaksi ini juga terdapat dalam riwayat Muslim. Abu Daud<sup>1264</sup> menyebutkannya dengan status *mauquf* pada sebagian tabiin.”

---

<sup>1260</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 771).

<sup>1261</sup> [Q/149].

<sup>1262</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1771,1772,1774) dengan redaksi, “Bila beliau memulai shalat fardhu .....

<sup>1263</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 896).

<sup>1264</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 762) dari Syu’aib bin Abi Hamzah, dia berkata: Muhammad bin Al Munkadir, Ibnu Abi Farwah dan para Fuqaha Madinah lainnya berkata kepadaku, “Bila kamu mengucapkannya, bacalah ‘*Wa ana minal muslimin*’, yakni (sebagai ganti dari) kata ‘*Wa ana awwalul muslimin*.’”



Catatan:

Ar-Rafi'i menambahkan kata "*Musliman*" dalam alur riwayatnya setelah kata "*Hanifan*." Riwayat ini terdapat dalam:

[1160]. Hadits Ibnu Hibban<sup>1265</sup> yang berasal dari hadits Ali. Dia menambahkan kata "*Subhaanaka wa bihamdika*." Setelah kata "*La ilaha illa anta*." Hadits ini terdapat dalam riwayat Asy-Syafi'i<sup>1266</sup> dari Muslim bin Khalid dan Abdul Majid dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah dengan sanadnya.

Dia menambahkan kata "[*Wal mahdiyyu man hadait*]<sup>1267</sup> (Pemberi hidayah kepada orang-orang telah Engkau beri hidayah)" setelah kata "*Wal khairu kulluhu fi yadaik*<sup>1268</sup> (*Dan semua kebaikan berada di kedua tangan-Mu*)." Redaksi ini juga terdapat dalam riwayat Asy-Syafi'i.<sup>1269</sup>

390. Perkataan penulis: Sebagian teman berkata, "Sesungguhnya yang sunah dalam doa Istiftah adalah mengucapkan '*Subhanakallahumma wa bihamdika .....'*" Hingga akhir hadits.

<sup>1265</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no. 1771)*.

<sup>1266</sup> *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal 35).

<sup>1267</sup> Dalam "M", "B" dan "J" tertulis "*Biyadaik* (dengan kedua tanganmu)", sedangkan dalam "D" tertulis "*Biyadik* (dengan tanganmu)."

<sup>1268</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1771,1772,1774)*.

Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Pada tempat yang semestinya tertulis kata tersebut hanya tertulis "Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam haditsnya." Yang benar adalah yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1269</sup> *Musnad Asy-Syafi'i* (no. 35).

Hadits-hadits seputar bab ini adalah:

[1161]. Dari Abu Al Jauza' dari Aisyah, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ  
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

“Apabila Nabi ﷺ memulai shalat, maka beliau membaca ‘*Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta’ala jadduka wa la ilaha ghairuka* (Maha Suci Engkau dan dengan segala pujian-Mu, Maha Suci Nama-Mu, keagungan-Mu sangat tinggi dan tidak ada tuhan selain diri-Mu).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1270</sup> dan Al Hakim<sup>1271</sup> dengan para perawi yang *tsiqah*, namun *munqathi’*. Abu Daud menilai hadits ini memiliki cacat karena tidak terkenal dari Abdussalam bin Harb.<sup>1272</sup> Disamping itu segolongan perawi meriwayatkan kisah shalat dari Budail bin Maisarah tanpa menyebutkan kata-kata ini di dalamnya.

Ad-Daraquthni berkata, “Dia bukan perawi yang kuat.”

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1273</sup> dan Ibnu Majah<sup>1274</sup> dari jalur [Haritsah]<sup>1275</sup> bin Abi Ar-Rijal dari Amrah, dari Aisyah dengan makna hadits yang sama.

<sup>1270</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 776).

<sup>1271</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/235).

<sup>1272</sup> Thalq bin Ghanam menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Sa’d dan Al ‘Ajli. Ibnu Hibban mencatat namanya dalam *Ats-Tsiqat*.

Lih. *Ath-Thabaqat* (6/405) dan *Ma’rifatu Ats-Tsiqat* karya Al ‘Ajli (1/482).

<sup>1273</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 243). Dia berkata, “Hadits Aisyah ini tidak kami ketahui kecuali dari jalur ini. Haritsah adalah orang yang menjadi pro dan kontra dalam masalah hapalannya.”

Haritsah adalah perawi yang *dha'if*.

Ibnu Khuzaimah<sup>1276</sup> berkata, "Haritsah adalah orang Madinah yang tinggal di Kufah. Para ulama tidak menjadikan haditsnya sebagai acuan. Riwayat ini hanya *shahih* dari Umar dan bukan dari Nabi ﷺ."

Adapun perkataan At-Tirmidzi, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalur ini" maka perkataan ini bertentangan dengan jalur riwayat Abu Al Jauza' yang telah disebutkan sebelumnya dan hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Atha', dari Aisyah dengan makna hadits yang sama.

Hadits-hadits tentang bab ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Utsman, Abu Sa'id, Anas, Abu Umamah, Al Hakam bin Umair, Amr bin Al Ash dan Jabir.

Al Hakim<sup>1277</sup> berkata, "Riwayat ini *shahih* dari Umar." Kemudian dia menyebutkan *atsar*-nya.

[1162]. Hadits ini juga terdapat dalam *shahih Ibnu Khuzaimah*<sup>1278</sup> sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan juga terdapat dalam *shahih Muslim*.<sup>1279</sup> Dia menyebutkannya tidak pada tempatnya yang cocok.

Tapi sanad hadits ini *munqathi'*.<sup>1280</sup>

---

1274 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 471).

1275 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Tapi kata ini terdapat dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

1276 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/240).

1277 Lih. *Al Mustadrak* (1/235).

1278 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 471).

1279 Lih. *Shahih Muslim* (no. 399) (52).

1280 Karena hadits ini berasal dari riwayat 'Abdat bin Abi Lubabah Al Asadi, sedang riwayatnya darinya statusnya *Mursal*.



٣٩١. [١١٦٣] - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

391-[1163]. Hadits Jubair bin Muth'im, "Bahwa Nabi ﷺ membaca ta'awwudz sebelum membaca (Al Fatihah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1281</sup> Abu Daud,<sup>1282</sup> Ibnu Majah,<sup>1283</sup> Ibnu Hibban<sup>1284</sup> dan Al Hakim<sup>1285</sup> dari haditsnya dengan redaksi,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا -ثَلَاثًا- سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا-ثَلَاثًا- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَتَفْثِهِ وَهَمَزِهِ.

"Bila Rasulullah ﷺ masuk dalam shalat (memulai shalat), beliau mengucapkan "Allahu akbar kabiiran walhamdu lillahi katsiiraa (Allah Maha Besar, dan pujian yang banyak milik Allah)-3 kali- Subhanallahu bukratan wa ashiilaa (Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang)-3 kali- A'udzu billahi minasy-syaitanirrajiim min nafkhihi wa naftsihi wa hamzihi (Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dari hembusannya, semburannya dan himpitannya)."

Redaksi ini riwayat Ibnu Hibban.

1281 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16739).

1282 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 764).

1283 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 807).

1284 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1780).

1285 Lih. *Al Mustadrak* (1/235).

Ibnu Hibban meriwayatkan perbedaan redaksi di dalamnya,<sup>1286</sup> dan aku telah menjelaskan jalur-jalurnya dalam *Al Mudraj*.

٣٩٢. [١١٦٤] - قَوْلُهُ: وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

392-[1164]. Perkataan penulis, "Diriwayatkan dari selain Jubair bin Muth'im, bahwa Nabi ﷺ membaca ta'awudz sebelum membaca (Al Fatihah)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1287</sup> *Ashab As-Sunan*<sup>1288</sup> (pengarang kitab-kitab *Sunan*) dan Al Hakim<sup>1289</sup> dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ

<sup>1286</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/239/No.468).

<sup>1287</sup> *Musnad Ahmad* (no. 11473).

<sup>1288</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 775), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 242), *Sunan An-Nasa'i* (no. 889, 900) dan Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 804).

<sup>1289</sup> Aku khawatir orang-orang akan menisbatkan hadits ini kepada Al Hakim karena kekeliruan Al Hafizh, karena aku tidak menemukan hadits ini dalam *Al Mustadrak* versi cetak, dan pengarang juga tidak mencatat hadits ini dalam kitabnya *Ithaf Al Maharah* (5/356/No.5579) sehingga amat jauh kemungkinan hadits ini hilang dari *Al Mustadrak* versi cetak. Kemudian Ibnu Al Mulaqqin juga tidak menisbatkan hadits ini kepadanya dalam *Al Badr Al Munir* (3/537). *Wallahu a'lam*

## Talkhishul Habir

يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

“Bila Rasulullah ﷺ berdiri untuk shalat pada malam hari, beliau takbir lalu membaca ‘*Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta’ala jadduka wa la ilaha ghairuka.*’ Kemudian beliau membaca ‘*La ilaha illallah*’ -3 kali- lalu membaca ‘*Allahu akbar*’ -3 kali- lalu membaca ‘*A’udzu billahis-samii’il ‘aliim minasy-syaithaanirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi.*”<sup>0</sup>

At-Tirmidzi berkata, “Hadits Abu Sa’id adalah hadits yang paling masyhur dalam bab ini, tapi sanadnya masih diperbincangkan.”

Ahmad berkata, “Hadits ini tidak *shahih*.”

Ibnu Khuzaimah berkata,<sup>1290 1291</sup> “Menegenai doa Iftitah dengan bacaan ‘*Subhanakallahumma*’ tidak ada hadits *shahih*-nya menurut para ulama hadits. Dan sanad yang paling baik adalah hadits Abu Sa’id.”

[Kemudian]<sup>1292</sup> dia berkata, “Sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang pun yang mengamalkan hadits ini dan kami belum pernah mendengar ada orang yang mengamalkannya.”

[1165]. Ahmad<sup>1293</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Umamah dengan makna hadits yang sama. Di dalamnya disebutkan,

---

<sup>1290</sup> [Q/150].

<sup>1291</sup> Lih. *Ithaf Al Maharah* (5/356), dan redaksi yang mirip juga dicatat dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (1/238).

<sup>1292</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi kata ini ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1293</sup> Lih. *Musnad Al Imam* (5/253).

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"A'udzu billahi minasy-syaithanirrajiim (Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk)." Tapi dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya.

[1166]. Ibnu Majah<sup>1294</sup> dan Ibnu Khuzaimah<sup>1295</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَتَفْخِجِهِ وَتَفْيِئِهِ.

Bahwa Nabi ﷺ membaca, "*Allahumma inni a'udzu bika minasy-syaithanirrajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi (Aku berlindung dari godaan syetan yang terkutuk dari himpitannya, hembusannya dan semburannya).*"

[Al Hakim]<sup>1296</sup> dan Al Baihaqi<sup>1297</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi,

كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ.

"Bila Nabi ﷺ masuk memulai shalat."

<sup>1294</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 808).

<sup>1295</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 472).

<sup>1296</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad). Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya. Lihat *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/207).

<sup>1297</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/23).

## **Talkhishul Habir**

[1167]. Diriwayatkan pula dari Anas dengan makna hadits yang sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.<sup>1298</sup> Dalam sanadnya terdapat Al Husain bin Ali bin Al Aswad, seorang yang menjadi pro dan kontra. Hadits ini juga memiliki jalur lain yang dicatat oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Al Ilal*<sup>1299</sup> dari ayahnya tapi divonis *dha'if* olehnya.

### **Faidah:**

Perkataan Ar-Rafi'i menunjukkan bahwa tidak ada penggabungan antara kata "*Wajjahtu wajhiya (menghadapkan wajahku)*" dengan kata "*Subhanakallahumma (Maha Suci Engkau Ya Allah).*" Padahal tidak demikian, karena disebutkan dalam:

[1168]. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*.<sup>1300</sup> Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Amir Al Aslami, perawi yang meriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir darinya. Dia adalah seorang perawi *yang dha'if*.

[1169]. Di dalamnya disebutkan: Dari Jabir, Al Baihaqi<sup>1301</sup> meriwayatkannya dengan sanad bagus, tapi hadits ini merupakan riwayat Ibnu Al Munkadir darinya yang masih diperselisihkan (menjadi menjadi pro dan kontra).

---

<sup>1298</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/300).

<sup>1299</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/135).

<sup>1300</sup> Lih. *Majma' Az-Zawa'id* (2/109-110).

<sup>1301</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/35).



[1170]. Di dalamnya disebutkan: Dari Ali; Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya, tapi dinilai cacat oleh Abu Hatim.<sup>1302</sup>

٣٩٣-قَوْلُهُ: وَرَدَّ الْخَبْرُ بِأَنَّ صِيغَةَ التَّعَوُّذِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ.

393. Perkataan penulis: Terdapat hadits yang menyebutkan bahwa bentuk lafal *Ta'awwudz* adalah, "*A'udzu billahi minasy-syaithanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk).*"

Memang seperti yang dikatakannya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam uraian sebelumnya lafal *ta'awwudz* disebutkan dengan kata tambahan.

[1171]. Disebutkan dalam *Marasil Abi Daud*<sup>1303</sup> dari Al Hasan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

bahwa Rasulullah ﷺ membaca *Ta'awwudz*, "*A'udzu billahi minasy-syaithanirrajiim (Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk).*"

<sup>1302</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/147/No.410).

<sup>1303</sup> Lih. *Marasil Abi Daud* (no. 32).

394. Perkataan penulis, "Diriwayatkan dari sebagian teman kami bahwa yang lebih baik adalah mengucapkan "*A'udzu billahis-samii'il 'aliim minasy-syaithaanir-rajiim (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk).*"

Hadits ini merupakan riwayat Abu Sa'id Al Khudri yang telah diuraikan sebelumnya.

395. Perkataan penulis, "Yang masyhur dari perbuatan Rasulullah ﷺ adalah beliau membaca *ta'awwudz* pada rakaat pertama, dan tidak ada riwayat masyhur yang mengatakan bahwa beliau membacanya dalam seluruh rakaat."

Mengenai kemasyhuran bacaan *ta'awwudz* pada rakaat pertama diambil dari hadits-hadits sebelumnya. Adapun tentang ketidakmasyhuran bacaan *ta'awwudz* pada rakaat-rakaat selanjutnya adalah karena hal ini tidak disebutkan dalam hadits-hadits tersebut, karena bacaan *ta'awwudz* ini disebutkan dalam doa *istiftah* dan berdasarkan keumuman firman Allah,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

"Apabila kamu membaca Al Quran hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah." (Qs. An-Nahl [16]: 98).<sup>1304</sup> Ini menunjukkan bahwa *ta'awwudz* dibaca pada awal rakaat saat hendak mulai membaca (Al Fatihah). Sedangkan yang berpendapat bahwa membaca *ta'awwudz* hukumnya sunah pada setiap rakaat adalah Al

---

<sup>1304</sup> Antara dua tanda kurung siku merupakan tambahan dalam "B."

Hasan, Atha' dan Ibrahim. Ibnu Sirin biasa membaca *ta'awwudz* di awal [setiap]<sup>1305</sup> rakaat.

٣٩٦. [١١٧٢] - حَدِيثُ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

396-[1172]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit, "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surah Al Fatihah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>1306</sup>

Dalam riwayat Muslim,<sup>1307</sup> Abu Daud<sup>1308</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1309</sup> disebutkan dengan tambahan redaksi, "Dan lebih dari itu (yakni surah-surah lainnya)."

Ibnu Hibban berkata, "Ma'mar menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri."

Al Bukhari menganggap hadits ini cacat dalam pembahasan bacaan (surah).<sup>1310</sup>

<sup>1305</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Ralatnya aku ambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1306</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 756) dan *Shahih Muslim* (no. 394).

<sup>1307</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 394) (37).

<sup>1308</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 822).

<sup>1309</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1786)*.

<sup>1310</sup> Pembahasan bacaan di belakang imam (Hal 36/No.5). Redaksinya adalah, "Umumnya para perawi *tsiqah* tidak memperkuat redaksi riwayat Ma'mar 'Dan lebih dari itu' meskipun dia menetapkan riwayat tentang membaca surah Al Fatihah. Dan kata "Dan lebih dari itu" adalah tidak dikenal ....."



## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni<sup>1311</sup> meriwayatkannya dengan redaksi, “Tidak berpahala (*sah*) shalat seseorang yang tidak membaca surah Al Fatimah di dalamnya.”

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.<sup>1312</sup>

[1173]. Ibnu Khuzaimah<sup>1313</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1314</sup> meriwayatkannya dengan redaksi ini<sup>1315</sup> dari hadits Abu Hurairah yang di dalamnya disebutkan:

قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

Aku bertanya, “Meskipun aku berada di belakang imam?” Dia berkata lebih lanjut: Maka dia memegang tanganku seraya berkata, “*Bacalah dalam hati!*”

[1174]. Al Hakim<sup>1316</sup> meriwayatkan melalui jalur Asyhab dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi’, dari Ubadah secara *marfu’*,

<sup>1311</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/322). Dia berkata, “Sanad ini *shahih*.”

<sup>1312</sup> Lih. *Bayan Al Wahmi wal Iham* (4/161).

<sup>1313</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 489).

<sup>1314</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (*Al Ihsan*/No.776,1784,1795).

<sup>1315</sup> Redaksinya adalah, “*Barangsiapa menunaikan shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur’an di dalamnya, maka shalat tersebut kurang, shalat tersebut kurang, shalat tersebut kurang dan tidak sempurna.*”

<sup>1316</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/238).

أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَكَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا.

“Ummul Qur’an (Al Fatihah) adalah pengganti dari surah-surah lainnya, sedangkan surah-surah lainnya tidak bisa menggantikannya.”

Al Hakim berkata, “Hadits ini memiliki *Syahid-Syahid*.” lalu dia menguraikan hadits-hadits tersebut.

### Faidah:

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak wajib membaca surah Al Fatihah. Dalil yang mereka jadikan acuan adalah hadits tentang orang yang salah dalam shalatnya, yang di dalamnya terdapat sabda Nabi ﷺ, “*Kemudian bacalah surah-surah Al Qur’an yang mudah bagimu!*”

Mengenai hadits ini, para ulama Asy-Syafi’iyah memberikan jawaban. Yang paling kuat adalah hadits, “*Tidak sah shalat .....*” Yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan mengenai hadits tentang orang yang salah dalam shalatnya bisa ditafsirkan bahwa maksudnya adalah bagi orang yang tidak mampu mempelajarinya sementara dia termasuk orang yang wajib menunaikan shalat tersebut pada waktunya.

٣٩٧. [١١٧٥] - حَدِيثُ: انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنُ؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ.

397-[1175]. Hadits: Rasulullah ﷺ selesai menunaikan shalat yang di dalamnya dibaca (Al Qur'an) dengan suara keras. Lalu beliau bertanya, "Apakah ada orang yang ikut membaca bersamaku?" Seorang laki-laki menjawab, "Ya, wahai Rasulullah" Beliau bersabda, "Mengapa bacaan Al Qur'anku dikacaukan?!" Maka (sejak saat itu) orang-orang pun berhenti membaca dalam shalat yang didalamnya dibaca (Al Qur'an) dengan suara keras.

Malik meriwayatkan hadits ini dalam *Al Muwaththa*<sup>1317</sup> dan Asy-Syafi'i meriwayatkan darinya.<sup>1318</sup> Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1319</sup> empat imam<sup>1320</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1321</sup> dari hadits Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah, dari Abu Hurairah. Di dalamnya disebutkan, "Maka (sejak saat itu) orang-orang berhenti melakukan hal itu."

Redaksi "Maka (sejak saat itu) orang-orang berhenti ....." Sampai akhir redaksi adalah *mudraj* (tambahan atau sisipan) dalam hadits tersebut yang berasal dari perkataan Az-Zuhri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Khathib.<sup>1322</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh*,<sup>1323</sup> Abu Daud,<sup>1324</sup> Ya'qub bin Sufyan,<sup>1325</sup> Adz-Dzuhli,<sup>1326</sup> Al Khaththabi<sup>1327</sup> dan lainnya.

---

<sup>1317</sup> Lih. *Muwaththa' Al Imam Malik* (1/86).

<sup>1318</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 912) dari jalur Syafi'i dari Malik dengan redaksi serupa.

<sup>1319</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 7270).

<sup>1320</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 826), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 312), *Sunan An-Nasa'i* (no. 919), *Sunan Ibnu Majah* (no. 848).

<sup>1321</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1851).

<sup>1322</sup> Lih. *Al Fashl Li Al Washl Al Mudraj Fi An-Naqli* (1/209-301).

<sup>1323</sup> Lih. *At-Tarikh Al Ausath* (1/177), *Juz'u Al Qira'ah Khalfa Al Imam* (no. 28).

<sup>1324</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (1/219-220/no.827).

٣٩٨. [١١٧٦] - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا.

398-[1176]. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Kami shalat Shubuh di belakang Rasulullah ﷺ. Rupanya bacaan (kami) memberatkan beliau. Setelah selesai, beliau bertanya, “Sepertinya kalian ikut membaca di belakangku?” Kami menjawab, “Ya” Nabi ﷺ bersabda, “Jangan lakukan itu kecuali untuk surah Al Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah shalat seseorang yang tidak membacanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1328</sup> Al Bukhari dalam *Juz'u Al Qira'ah*<sup>1329</sup> yang dinilai *shahih* olehnya, Abu Daud,<sup>1330</sup> At-Tirmidzi,<sup>1331</sup> Ad-Daraquthni,<sup>1332</sup> Ibnu Hibban,<sup>1333</sup> Al Hakim<sup>1334</sup> dan Al Baihaqi<sup>1335</sup> dari jalur [Ibnu]<sup>1336</sup> Ishaq: Makhul menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Rabi'ah, dari Ubadah.

1325 Lih. *Al Ma'rifah wa At-Tarikh* karya Al Faswi (1/393-394).

1326 Lih. *Sunan Abu Daud* (1/219-220/no.827) dan *Tahdzib As-Sunan* karya Ibnu Al Qayyim (1/392).

1327 Lih. *Ma'alim As-Sunan* (1/391).

1328 Lih. *Musnad Ahmad* (5/313,316).

1329 Lih. *Juz'u Al Qira'ah Khalfa Al Imam* (no. 70).

1330 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 823).

1331 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 311).

1332 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/318-319).

1333 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.1785,1792,1848)*.

1334 Lih. *Al Mustadrak* (1/238).

1335 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/165).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diperkuat oleh Zaid bin Waqid dan perawi-perawi lainnya dari Makhul.

Di antara *syahid*-nya adalah:

[1177]- Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>1337</sup> dari jalur Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Muhammad bin Abi Syaibah, dari seorang laki-laki sahabat Nabi ﷺ, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟  
قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangkali kalian membaca (Al Qur'an) di saat imam sedang membaca?" Mereka menjawab, "Kami memang melakukannya" Nabi ﷺ bersabda, "Jangan lakukan itu! Kecuali membaca surah Al Fatihah."

Sanad hadits ini *hasan*.

[1178]. Ibnu Hibban<sup>1338</sup> meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas. Dia mengklaim bahwa dua jalur ini *mahfuzh*.

Tapi Al Baihaqi<sup>1339</sup> berselisih pendapat dengannya. Dia berkata, "Sesungguhnya jalur Abu Qilabah dari Anas tidak *mahfuzh*."

---

<sup>1336</sup> Kata ini tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya dan sumber-sumber *Takhrij*.

<sup>1337</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/236, 5/60).

<sup>1338</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1852)*.

<sup>1339</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/166).



٣٩٩. [١١٧٩] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

399-[1179]. Hadits Abu Sa'id, "Rasulullah ﷺ menyuruh kami membaca surah Al Fatihah dalam setiap rakaat."

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *At-Tahqiq*.<sup>1340</sup> Dia berkata, "Teman-teman kami meriwayatkan dari hadits Ubadah dan Abu Sa'id. Keduanya berkata, lalu dia menyebutkannya."

Dia berkata lebih lanjut, "Aku tidak mengenal hadits ini."

Ulama selain dia menisbatkan hadits ini kepada riwayat Ismail bin Sa'id Asy-Syalanji.

Ibnu Abdul Hadi berkata dalam *At-Tanqih*,<sup>1341</sup> "Hadits ini diriwayatkan oleh Ismail, teman imam Ahmad, dari keduanya dengan redaksi ini."

[1180]. Hadits yang semakna disebutkan dalam *Sunan Ibnu Majah*<sup>1342</sup> dari Abu Sa'id dengan redaksi,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

<sup>1340</sup> Lih. *At-Tahqiq* (1/372).

<sup>1341</sup> Lih. *Tanqih At-Tahqiq* karya Ibnu Abdil Hadi (1/384).

<sup>1342</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 839).

## Talkhishul Habir

“Tidak sah shalat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al Fatihah dan surah Al Qur`an lainnya dalam setiap rakaat, baik pada shalat fardhu maupun shalat-shalat lainnya.”

Sanad hadits ini lemah (*dha'if*).

Abu Daud<sup>1343</sup> meriwayatkan hadits ini melalui jalur Hammam dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا

تَيْسِرَ.

“Rasulullah ﷺ menyuruh kami membaca surah Al Fatihah dan surah-surah yang mudah dibaca.”

Sanad hadits ini *shahih*.

[1181]. Dalam riwayat Ahmad,<sup>1344</sup> Ibnu Hibban<sup>1345</sup> dan Al Baihaqi<sup>1346</sup> disebutkan tentang kisah seseorang yang keliru dalam shalat, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada orang tersebut di akhir sabdanya,

<sup>1343</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 818).

<sup>1344</sup> *Musnad Ahmad* (4/340) dengan redaksi, “Kemudian lakukanlah demikian dalam setiap rakaat dan sujud.”

<sup>1345</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1787)* dengan redaksi, “Kemudian lakukanlah demikian dalam setiap rakaat.”

<sup>1346</sup> *As-Sunan Al Kubra* (2/62), dia berkata, “Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali meriwayatkan hadits ini dari Abu Usamah dari 'Ubaidillah dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda di bagian terakhirnya, “Kemudian lakukanlah demikian dalam setiap rakaat.”

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

“Kemudian lakukanlah demikian dalam setiap rakaat!”

[1182]. Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari<sup>1347</sup> dari hadits Abu Qatadah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

“Bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Fatihah dalam setiap rakaat.”

Disamping itu sabda Nabi ﷺ “*Shalatlaha kalian sebagaimana melihatku shalat*” adalah dalil yang menunjukkan wajibnya mengulangi (bacaan surah Al Fatihah).

### Faidah:

Hadits

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

“Barangsiapa yang shalat dengan imam, maka bacaan imam merupakan bacaannya.”

Ini adalah hadits yang masyhur dari riwayat Jabir. Hadits ini memiliki beberapa jalur dari segolongan sahabat, tapi semuanya *ma'lul* (memiliki cacat).

<sup>1347</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 759).



٤٠٠. [١١٨٣] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَدَّهَا آيَةً.

400-[1183]. Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Fatihah. Beliau membaca ‘*Bismillahirrahmanirrahim*’ dan menghitungnya sebagai satu ayat.”

Asy-Syafi’i meriwayatkan hadits ini dalam riwayat Al Buwaithi<sup>1348</sup>: Beberapa orang mengabarkan kepadaku dari Hafsh bin Ghiyats dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah,

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَدَأَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ) فَعَدَّهَا آيَةً، ثُمَّ قَرَأَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَعَدَّهَا سِتَّ آيَاتٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ apabila membaca Al Qur’an, beliau memulai dengan ‘*Bismillahirrahmanirrahim*’ dan menghitungnya sebagai satu ayat. Lalu beliau membaca ‘*Alhamdu lillaahi rabbil ‘alamin* (Al Fatihah)’ dan menghitungnya sebagai enam ayat.”

Ath-Thahawi<sup>1349</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Umar bin Hafsh, dari ayahnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,<sup>1350</sup> Ad-Daraquthni<sup>1351/1352</sup> dan Al Hakim<sup>1353</sup> dari hadits Umar bin Harun, dari Ibnu Juraij dengan makna hadits yang sama.

1348 Lih. *Ma’rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 699).

1349 Lih. *Syarh Ma’ani Al Atsar* (1/199).

1350 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 493).

1351 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/307).

1352 [Q/152].

Umar adalah seorang perawi yang *dha'if*.

Ath-Thahawi menilai hadits ini cacat karena *munqathi'*. Dia berkata, "Ibnu Abi Mulaikah tidak mendengar dari Ummu Salamah." Dalil yang dia gunakan adalah riwayat Al-Laits dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummu Salamah, bahwa dia (Ya'la bin Mamlak) bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaan Rasulullah ﷺ. Lalu Ummu Salamah menjawab dan menjelaskan bahwa bacaan Nabi ﷺ adalah bacaan yang *mufassarah* (mendetail), yakni dibaca huruf demi huruf."

Yang dinilai cacat oleh Ath-Thahawi bukanlah cacat dalam hadits tersebut, karena At-Tirmidzi<sup>1354</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah tanpa perantara (tanpa ada orang antara dia dengan Ummu Salamah). Dia menilai *shahih* hadits ini dan menganggapnya lebih kuat dari sanad yang di dalamnya terdapat Ya'la bin Mamlak.<sup>1355</sup>

<sup>1353</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/232).

<sup>1354</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2927).

<sup>1355</sup> Justru faktanya adalah kebalikan dari apa yang dinyatakan oleh Al Hafizh, karena redaksi pernyataan At-Tirmidzi adalah "Hadits ini *gharib*." Tentang ini Abu 'Ubaid berkata, "Dan dia memilihnya." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Umawi dan perawi-perawi lainnya dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ummu Salamah. Tapi sanad hadits ini tidak *muttashil*, karena Al-Laits bin Sa'd meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah. Hadits Al-Laits statusnya lebih Shahih, tapi di dalamnya disebutkan "Dan beliau membaca '*Maliki Yaumid Diin*'." Ini jelas menunjukkan bahwa dia memvonis riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Ummu Salamah sebagai riwayat yang *munqathi'*, sedangkan riwayat Al-Laits bin Sa'd yang ada perantaranya dianggapnya sebagai riwayat yang kuat. *Wallahu a'lam*.

٤٠١. [١١٨٤] - حَدِيثُ: إِذَا قَرَأْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاقْرَءُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إِحْدَى آيَاتِهَا.

401-[1184]. Hadits, "Bila kalian membaca surah Al Fatihah, bacalah 'Bismillahirrahmanirrahim', karena ia merupakan (bagian dari) Ummul Qur'an dan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan 'Bismillahirrahmanirrahim' adalah satu dari ayat-ayatnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1356</sup> dari Ibnu Sha'id dan Ibnu Makhlad. Keduanya berkata: Ja'far bin Mukram menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hanafi, dari Abdul Hamid bin Ja'far, Nuh bin Abi Hilal mengabarkan kepadaku, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan redaksi yang sama.

Abu Bakar berkata, "Kemudian aku bertemu Nuh, lalu dia menceritakan hadits ini kepadaku tapi tidak secara *marfu'*."

Para perawi dalam sanad ini adalah perawi-perawi yang *tsiqah*. Beberapa imam menilai *shahih* status *mauquf* hadits ini dan tidak menilainya sebagai hadits *marfu'*. Ibnu Al Qaththan menilai cacat hadits ini karena kontradiksi di dalamnya.<sup>1357</sup> Ibnu Al Jauzi<sup>1358</sup> juga mempermasalahkannya karena ada Abdul Hamid bin Ja'far, seorang perawi yang diperbincangkan (menjadi pro dan kontra). Mengenai *mutaba'ah* Nuh terhadapnya yang menguatkan haditsnya, meskipun Nuh meriwayatkannya secara *mauquf*, tapi hukumnya tetap *marfu'* karena tidak ada ruang berijtihad dalam hitungan ayat-ayat Al Qur'an.

<sup>1356</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/312).

<sup>1357</sup> Lih. *Bayan Al Wahm Wal Iham* (2/221-223, 5/140-142).

<sup>1358</sup> Lih. *At-Tahqiq Li Ahadits Al Khilaf* (1/347).



Al Baihaqi<sup>1359</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far: Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, Nuh bin Abi Hilal menceritakan kepadaku. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi: Beliau berkata, "*Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, yaitu tujuh ayat yang salah satunya adalah 'Bismillahirrahmanirrahim'. Ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang (As-Sab'ul matsani), Ummul Qur'an dan pembuka Al Qur'an (Al Faatihaah).*"

**Hadits ini diperkuat dengan:**

[1185]. Riwayat Ad-Daraquthni<sup>1360</sup> dari jalur Abu Uwais, dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ يُؤْمِنُ النَّاسَ افْتَتَحَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

"Apabila Nabi ﷺ membaca dan menjadi imam, beliau memulai dengan '*Bismillahirrahmanirrahim*'."

Abu Hurairah, "Ia adalah ayat ketujuh."

**Catatan:**

Al Imam berkata dalam *An-Nihayah* dan diikuti oleh Al Ghazali dalam *Al Wasith*<sup>1361</sup> serta Muhammad bin Yahya dalam *Al Muhith*: Al Bukhari meriwayatkan,

1359 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/45).

1360 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/306).

1361 *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/110-111).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ آيَاتٍ، وَعَدَّ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) آيَةً مِنْهَا.

“Bahwa Nabi ﷺ menghitung surah Al Fatihah 7 ayat dan menganggap ‘*Bismillahirrahmanirrahim*’ sebagai salah satu ayatnya.”

Ini merupakan kekeliruan besar. An-Nawawi<sup>1362</sup> berkata, “Al Bukhari tidak meriwayatkannya dalam *shahih*-nya dan tidak pula dalam *Tarikh*-nya.”

٤٠٢-[١١٨٦]- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَتَيْنِ حَتَّى تَنْزَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

402-[1186]. Hadits Ibnu Abbas, “Rasulullah ﷺ tidak mengetahui pemisah antara dua surah sampai turunnya ‘*Bismillahirrahmanirrahim*’.”

Hadits riwayat Abu Daud<sup>1363</sup> dan Al Hakim.<sup>1364</sup> Dia (Al Hakim) menilainya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

Adapun Abu Daud,<sup>1365</sup> dia meriwayatkannya dalam *Al marasil* dari Sa’id bin Jubair secara *mursal*.

[Dia berkata]<sup>1366</sup>, “Riwayat yang *mursal* lebih *shahih*.”

<sup>1362</sup> Lih. *Al Majmu’* (3/294).

<sup>1363</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 788).

<sup>1364</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/231).

<sup>1365</sup> Lih. *Al Marasil* (no. 36).

403. Perkataan penulis, "Dengan berdalil pada pendapat yang *shahih*, basmalah adalah termasuk ayat Al Qur'an, karena dia ditulis di awal mushaf sehingga termasuk ayat Al Qur'an yang terdapat dalam Al Fatihah. Kalau tidak demikian, tentu mereka tidak akan menuliskannya dalam tulisan mushaf Al Qur'an."

Pernyataan ini diambil dari:

[1187]. Hadits Ibnu Abbas:

قُلْتُ لِعُثْمَانَ: مَا حَمَلَكُمُ إِلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمِثْنِ  
وَالِى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمِثْنِ فَجَعَلْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ، وَلَمْ تَكْتُبُوا  
بَيْنَهُمَا سَطْرًا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

Aku bertanya kepada Utsman, "Apa yang mendorong kalian menyandingkan surah Baraa'ah yang termasuk surah *Al-Mi'iin* (berjumlah ratusan ayat) dengan surah Al Anfaal yang merupakan surah *Al-Matsani* dan menjadikannya dalam golongan tujuh surah yang panjang tanpa menulis (memisahkan) antara keduanya dengan, 'Bismillahirrahmanirrahim'?"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1367</sup> dan At-Tirmidzi<sup>1368</sup>

1366 Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lain.

1367 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 786).

1368 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3086).

٤٠٤. [١١٨٨] - حَدِيثُ: سُورَةٌ تَشْفَعُ لِقَائِهَا وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

وَهِيَ {تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}.

404-[1188]. Hadits, "Ada surah yang akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jumlahnya 30 ayat, yaitu 'Tabaaraka<sup>1369</sup>lladzi biyadihil mulku' (Surah Al Mulk)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1370</sup> empat imam,<sup>1371</sup> Ibnu Hibban<sup>1372</sup> dan Al Hakim<sup>1373</sup> dari riwayat Abu Hurairah.

Al Bukhari menganggap hadits ini cacat dalam *At-Tarikh Al Kabir*,<sup>1374</sup> "Karena Abbas Al Jusyami tidak diketahui penyimakannya dari Abu Hurairah."

Akan tetapi Ibnu Hibban mencatat hadits ini dalam *Ats-Tsiqat*.<sup>1375</sup>

[1189]. Hadits ini memiliki *syahid*, yaitu hadits Tsabit dari Anas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*<sup>1376</sup> dengan sanad yang *shahih*.

---

<sup>1369</sup> [Q/153].

<sup>1370</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (2/299,321).

<sup>1371</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1400), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2891), *Sunan An-Nasa'i Al Kubra* (10546), *Sunan Ibnu Majah* (no. 3786).

<sup>1372</sup> *Ibnu Hibban* (no. 787).

<sup>1373</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/565).

<sup>1374</sup> Aku tidak menemukan biografi Abbas Al Jusyami dalam *At-Tarikh Al Kabir* (7/4) dan tidak menemukan tempatnya. *Wallahu a'lam*

<sup>1375</sup> *Ats-Tsiqat* (5/259).

<sup>1376</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Al Mu'jam Al Kabir* dan hanya menemukannya dalam *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3656) dan *Al Mu'jam Ash-*



٤٠٥ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

405. Hadits Ibnu Umar, "Aku menunaikan shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Ternyata mereka membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' dengan suara keras."

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' dengan suara keras dalam shalat di antara dua surah."

[1190]. Adapun hadits Ibnu Umar, Ad-Daraquthni<sup>1377</sup> meriwayatkannya dari jalur [Ibnu]<sup>1378</sup> Abi Dzi'b dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama.

Dalam sanadnya terdapat Abu Ath-Thahir Ahmad bin Isa [Al Alawi]<sup>1379</sup>, seseorang yang divonis pendusta oleh Abu Hatim<sup>1380</sup> dan lainnya. Dan perawi di bawahnya juga *dha'if* [dan]<sup>1381</sup> *majhul*.

*Shaghir* (no. 490). Al Haitsami menisbatkan hadits ini kepada keduanya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (7/30). As-Suyuthi menisbatkan hadits ini kepada Al Ausath saja dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/379). Hadits ini terdapat dalam *Majma' Al Bahrain* (2405). *Wallahu a'lam*

<sup>1377</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/305).

<sup>1378</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli. Aku meralatnya dengan mengambilnya dari manuskrip-manuskrip lainnya.



## Talkhishul Habir

Al Khathib meriwayatkannya dalam pembahasan mengeraskan suara (*Al Jarh*)<sup>1382</sup> melalui jalur lain dari Ibnu Umar. Di dalamnya disebutkan: Ubadah bin Ziyad Al Asadi, seorang adalah perawi yang *dha'if*.<sup>1383</sup> Dalam sanadnya juga terdapat Muslim bin Hayyan, seorang perawi yang *majhul*.<sup>1384</sup> Dia berkata,

أَنَّ صَلَّى ابْنَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِهَا فِي السُّورَتَيْنِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا فِي  
السُّورَتَيْنِ.

“Ibnu Umar shalat dan membaca basmalah dengan suara keras di antara dua surah, lalu dia mengatakan bahwa dia shalat di belakang

---

1379 Dalam manuskrip asli tertulis '*Al Ma'lu*'. Penulisan ini salah dan ralatnya aku ambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

1380 Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hafizh. Yang terdapat dalam sanad hadits adalah Ahmad bin Isa Abu Abdillah At-Tustari Al Mishri. Dia-lah orang yang diperbincangkan oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah dan lain-lainnya. Mereka menuduhnya berkenaan dengan kebenaran pendengarannya, sebagaimana disebutkan dalam *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (2/64). Adapun Abu Ath-Thahir Al 'Alawi, Ibnu Hibban hanya mencatat namanya tapi tidak membahas *Jarh* dan *Ta'dil*-nya. Ad-Daraquthni memvonisnya sebagai pendusta sebagaimana disebutkan dalam *Lisan Al Mizan* (1/241).

1381 Kata ini tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

1382 Yakni pembahasan basmalah bahwa ia termasuk ayat dari surah Al Fatihah. Al Hafizh Adz-Dzahabi mencatatnya dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (18/291).

1383 Dia termasuk salah seorang pemimpin Syi'ah di Kufah; *Shaduq* tapi memiliki hadits-hadits *munkar* tentang *Al Fadha'il*.

Lih. *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (6/97) dan *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/348-349).

1384 Al Bukhari mencatat hadits ini dalam *At-Tarikh Al Kabir* (7/259), Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (8/182). Tapi keduanya tidak membahas tentang *Jarh* dan *Ta'dil*-nya. Ibnu Hibban juga mencatatnya dalam *Ats-Tsiqat* (7/445).



Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar, mereka semua membaca basmalah dengan suara keras di antara dua surah.”

Yang benar adalah bahwa hadits tersebut dari Ibnu Umar dan tidak *marfu'*.

[1191]. Adapun hadits Ali, Ad-Daraquthni<sup>1385</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Jabir Al Ju'fi dari Abu Ath-Thufail dari Ali dan 'Ammar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوباتِ

—(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

“Bahwa Nabi ﷺ membaca ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dengan suara keras dalam shalat-shalat fardhu.”

Redaksi yang sama juga diriwayatkan olehnya tanpa menyebutkan kata “Dalam shalat-shalat fardhu.”

Dalam sanadnya terdapat Amr bin Syimr, seorang perawi *matruk*, dan Jabir juga divonis pendusta oleh para ulama hadits.

Hadits ini memiliki jalur lain dari Ali yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*,<sup>1386</sup> tapi dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Sa'd Al Muadzdzin yang divonis *dha'if* oleh Ibnu Ma'in.<sup>1387</sup>

1385 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/302-303).

1386 Lih. *Al Mustadrak* (1/299).

1387 Lih. *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (5/237).

## Talkhishul Habir

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *dha'if*, hanya saja hadits tersebut lebih bagus dari jalur Jabir Al Ju'fi."

Ad-Daraquthni<sup>1388</sup> meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, dari Ali, dari jalur Ahlul Bait yang statusnya antara *dha'if* dan *majhul*.

[1192]. Adapun hadits Ibnu Abbas, At-Tirmidzi<sup>1389</sup> meriwayatkannya sebagai berikut: Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ismail bin Hammad menceritakan kepadaku dari Abu Khalid darinya, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِخُ صَلَاتَهُ بِ (بِسْمِ اللهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

"Nabi ﷺ memulai shalatnya dengan (membaca) 'Bismillahirrahmanirrahim'."

At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya bukan yang demikian."

Abu Daud berkata, "Hadits ini *dha'if*."

Al Bazzar<sup>1390</sup> berkata, "Ismail bukan perawi yang kuat."

Al Uqaili<sup>1391</sup> berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh* dan Abu Khalid *majhul*."

<sup>1388</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/302).

<sup>1389</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 245).

<sup>1390</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (1/225/No.526).

<sup>1391</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (1/80).

Abu Zur'ah berkata, "Aku tidak tahu siapa dia."

Al Bazzar dan Ibnu Hibban<sup>1392</sup> berkata, "Dia adalah Al Walibi."

Ada juga yang mengatakan, "Hadits tersebut tidak *shahih*."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1393</sup> melalui jalur Abdullah bin Amr bin Hassan dari Syarik, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

كَانَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ.

"Nabi ﷺ membaca dalam shalat dengan suara keras."

Dia menilai *shahih* hadits ini. Tapi penilaiannya salah, karena Abdullah dinyatakan seorang pemalsu hadits oleh Ibnu Al Madini.<sup>1394</sup>

Abu Ash-Shalt Al Harawi mencuri (memalsukan) hadits ini dan dia adalah perawi yang *matruk*. Dia meriwayatkan dari Abbad bin Al Awwam dari Syarik yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.<sup>1395</sup> Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Yahya bin Adam dari Syarik, tapi tidak menyebut Ibnu Abbas dalam sanadnya, melainkan meriwayatkannya secara *mursal*. Inilah yang benar dari sisi ini.

Ad-Daraquthni<sup>1396</sup> dan Ath-Thabarani<sup>1397</sup> meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Amirul Mukminin Al Mahdi shalat Maghrib mengimami kami dengan mengeraskan bacaan

---

1392 *Masyahir 'Ulama Al Amshar* (1/118) dan *Ats-Tsiqat* (5/514).

1393 Lih. *Al Mustadrak* (1/208).

1394 *Lisan Al Mizan* (3/320) dan *Al Kasyf Al Hatsits* (Hal 155).

1395 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/303).

1396 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/303-304).

1397 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10651).

## Talkhishul Habir

basmalah, lalu aku bertanya, "Apa ini?" Jawabnya: Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ membaca '*Bismillahirrahmanirrahim*'<sup>1398</sup> dengan suara keras."

### Catatan:

Dalam semua jalur ini tidak ada tambahan redaksi yang menyebutkan bahwa bacaan basmalah dibaca di antara dua surah. Memang benar bahwa Ad-Daraquthni<sup>1399</sup> meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu/<sup>1400</sup> Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ selalu membaca '*Bismillahirrahmanirrahim*' dengan suara keras di antara dua surah."

Dalam sanadnya terdapat Umar bin Hafsh Al Makki, seorang perawi yang *dha'if*.

Dia (Ad-Daraquthni) juga<sup>1401</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Ahmad bin Rusyaid bin Khutsaim, dari pamannya, Sa'id bin Khutsaim, dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Ahmad adalah perawi yang sangat lemah (*dha'if jiddan*) dan pamannya juga lemah.

---

<sup>1398</sup> Sanad ini sangat lemah. Ahmad bin Muhammad bin Yahya meriwayatkan hadits-hadits *munkar*. Dia telah tua renta dan diajari secara lisan. Lih. *Lisan Al Mizan* (1/295). Ibnu Hibban berkata dalam biografi ayahnya (Muhammad bin Yahya bin Hamzah), "Seorang perawi *Tsiqah* untuk dirinya sendiri; hadits-haditsnya yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah dan saudara laki-lakinya 'Ubaid harus dihindari, karena keduanya memasukkan ke dalamnya segala hal." (*Ats-Tsiqat* 9/74).

<sup>1399</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/304).

<sup>1400</sup> [Q/154].

<sup>1401</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/304-305).

٤٠٦-قَوْلُهُ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَالِي فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ  
وَقَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

406. Perkataan penulis: Nabi ﷺ membaca surah Al Fatihah secara berturut-turut dan bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat!*”

Tentang hadits *muwalat* (berturut-turut), aku tidak melihatnya dengan jelas. Kemungkinan dia mengambilnya dari hadits Ummu Salamah, “Nabi ﷺ memotong bacaannya (memberi jeda) ayat demi ayat.”

Ibnu Daqiq Al Id<sup>1402</sup> membantah pendapat para fuqaha yang mengambil hadits ini sebagai dalil tentang wajibnya mengikuti seluruh perbuatan beliau, yakni berkenaan dengan hadits “*Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat*”, karena sabda ini ditujukan kepada Malik bin Al Huwairits dan sahabat-sahabatnya. Jadi tidak sempurna mengambil dalil dengan hadits ini kecuali yang benar-benar berasal dari perbuatan beliau saat perintah tersebut.<sup>1403</sup> Adapun yang bukan benar-benar perbuatan beliau, maka tidak wajib hukumnya.

Adapun yang kedua, maka telah disebutkan dalam pembahasan adzan.

\* حَدِيثُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

\* Hadits, “*Tidak sah shalat kecuali dengan (membaca) surah Al Fatihah.*”

1402 *Ihkam Al Ahkam* karya Ibnu Daqiq Al Id (1/216-217) dengan redaksi yang panjang.

1403 Dikuatkan dengan perbuatan beliau yang dilakukan secara terus menerus.

## Talkhishul Habir

Hadits ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ عَدَّ الْفَاتِحَةَ سَبْعَ آيَاتٍ.

\* Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ menganggap (menghitung) surah Al Fatihah 7 ayat.”

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang merupakan hadits riwayat Abu Hurairah dalam alur riwayat Al Baihaqi<sup>1404</sup> dari jalur Sa'd bin Abdul Hamid bin Ja'far. Dia juga meriwayatkan melalui jalur Sa'id Al Maqburi dari Abu Sa'id secara *marfu'* dengan redaksi yang sama. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Abdul Wahid Al Maushili, seorang perawi *matruk*.

[1193]. Al Hakim<sup>1405</sup> meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij: Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadanya tentang firman Allah SWT,

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

{ (AV) } قَالَ: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَقَرَأَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الْآيَةَ السَّابِعَةَ، قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: قَرَأَهَا عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكُمْ مَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ.

<sup>1404</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/45).

<sup>1405</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/550).

“Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.” (Qs. Al Hijr [15]: 87). Dia berkata, “Ia adalah Ummul Qur’an.” Sa’id bin Jubair membaca “*Bismillahirrahmanirrahim*” sebagai ayat ketujuh.

Ibnu Jubair berkata, “Abdullah bin Abbas membacakannya di hadapanku sesuai yang aku baca.” Ibnu Abbas berkata, “Allah mengeluarkannya untuk kalian yang belum pernah Dia turunkan kepada orang-orang sebelum kalian.”

Sanad hadits ini *shahih*.

٤٠٧. [١١٩٤]-حَدِيثُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ  
كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ  
وَلْيُكَبِّرْهُ.

407-[1194]. Hadits, “Bila salah seorang dari kalian hendak mendirikan shalat, hendaknya dia berwudhu sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ. Bila dia [tidak bisa]<sup>1406</sup> membaca Al Qur’an dengan baik, hendaknya dia memuji Allah (membaca hamdalah) dan membaca takbir.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1407</sup> dari hadits Rifa’ah bin Rafi’ dengan redaksi,

لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.

<sup>1406</sup> Kata ini tidak ada dalam manuskrip asli. Aku meralatnya dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1407</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/241).



## Talkhishul Habir

“Tidak sempurna shalat salah seorang dari kalian sampai dia berwudhu dengan sempurna sesuai yang diperintahkan Allah .....”

Dengan redaksinya yang panjang. Redaksinya adalah,

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ.

“Bila ada ayat/surah Al Qur’an yang kamu hapal, bacalah! Dan bila tidak, bacalah Hamdalah, Takbir dan Tahliil.”

Hadits ini telah disebutkan pada permulaan bab ini.

٤٠٨. [١١٩٥] - حَدِيثٌ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلَّمَنِي مَا يُجْزئُنِي فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

408-[1195]. Hadits: Bahwa seorang laki-laki menemui Nabi ﷺ dan berkata, “Aku tidak mampu membaca Al Qur’an sedikit pun. Ajarilah aku sesuatu yang dapat mencukupi shalatku” Nabi ﷺ bersabda, “Bacalah, ‘Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah).”



Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>1408</sup> Ahmad,<sup>1409</sup> An-Nasa'i,<sup>1410</sup> Ibnu Al Jarud,<sup>1411</sup> Ibnu Hibban,<sup>1412</sup> Al Hakim<sup>1413</sup> dan Ad-Daraquthni.<sup>1414</sup> Redaksinya adalah versi riwayatnya dari hadits Ibnu Abi Aufa dengan redaksi yang lebih sempurna.

Dalam sanadnya terdapat Ibrahim As-Saksaki. Dia termasuk perawi Al Bukhari, tapi beliau dicela karena mengeluarkan haditsnya. Dia divonis *Dha'if* oleh An-Nasa'i.<sup>1415</sup>

Ibnu Al Qaththan<sup>1416</sup> berkata, "Segolongan ulama memvonisnya *dha'if*, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan argumentasinya."

An-Nawawi menyebutkannya dalam *Al Khulashah*<sup>1417</sup> dalam pasal *Adh-Dha'if*.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,<sup>1418</sup> "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang *dha'if*. Sebabnya adalah Ibrahim menjadi perbincangan mereka (menjadi pro dan kontra di kalangan mereka)."

---

<sup>1408</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 832).

<sup>1409</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/253,356,382).

<sup>1410</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 924).

<sup>1411</sup> Lih. *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (no. 189).

<sup>1412</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1808,1809)*.

<sup>1413</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/241).

<sup>1414</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/313-314).

<sup>1415</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya An-Nasa'i (Hal 148/No.18). Dia berkata, "Dia bukan perawi yang kuat."

<sup>1416</sup> *Bayan Al Wahm Wal Iham* (3/306).

<sup>1417</sup> Lih. *Khulashatu Al Ahkam* karya An-Nawawi (1/383/No.1198).

<sup>1418</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/337).

## Talkhishul Habir

Ibnu Adi<sup>1419</sup> berkata, "Aku tidak menemukan haditsnya yang redaksinya (matan) *munkar*."

Dia tidak sendirian dalam meriwayatkannya, karena hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya<sup>1420</sup> dari jalur Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Abi Aufa.

Tapi dalam sanadnya terdapat Al Fadhl bin Muwaffaq, seorang perawi yang divonis *dha'if* oleh Abu Hatim.<sup>1421</sup>

**409.** Perkataan penulis, "Disunnahkan mengucapkan 'Amin' seusai membaca Al Fatihah. Hal ini telah tetap (sah) dari Rasulullah ﷺ."

Sepertinya yang dia maksud adalah:

[1196]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1422</sup> dan Al Hakim<sup>1423</sup> dari jalur Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمَّ الْقُرْآنِ  
رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ.

<sup>1419</sup> Lih. *Al Kamil Fi Dhu'afa' Ar-Rijal* (1/211). Lengkapnya adalah, ".....Dia lebih memiliki sifat jujur daripada perawi-perawi lainnya. Dia menulis haditsnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nasa'i."

<sup>1420</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1810)*.

<sup>1421</sup> *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (7/68).

<sup>1422</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/335).

<sup>1423</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/335).

“Rasulullah ﷺ mengucapkan 'Amin' dengan suara keras sesuai membaca Ummul Qur'an.”

Ad-Daraquthni berkata, “Sanadnya *hasan*.”

Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i<sup>1424</sup> dari jalur Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah,<sup>1425</sup>

صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ:  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُودٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Abu Hurairah shalat mengimami kami, dan setelah membaca "*Waladh-dhaallin*" dia mengucapkan "Amin." Lalu dia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku-lah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ."

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*.<sup>1426</sup>

٤١٠. [١١٩٧] - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ.

410-[1197]. Hadits Wa'il bin Hujr, "Aku shalat di belakang Nabi ﷺ. Beliau mengucapkan 'Amin' dengan suara panjang sesuai membaca '*Waladh-dhaallin*'."

<sup>1424</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 905).

<sup>1425</sup> [Q/155].

<sup>1426</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari*, di atas hadits no. (780).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>1427</sup> Abu Daud,<sup>1428</sup> Ad-Daraquthni<sup>1429</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1430</sup> dari jalur Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Abbas, dari Wa'il bin Hujr.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Beliau membacanya dengan suara keras."

Sanad hadits ini *shahih* dan dinilai *shahih* oleh Ad-Daraquthni.

Ibnu Al Qaththan<sup>1431</sup> menilai cacat hadits ini dengan dalih karena ada Hujr bin Abbas, seorang perawi yang tidak dikenal. Tapi penilaiannya salah, karena Hujr bin Abbas seorang perawi yang *tsiqah* lagi dikenal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia seorang sahabat. Dia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama hadits lainnya.<sup>1432</sup> Nama ayahnya ditulis salah oleh Ibnu Hazm. Dia mengatakan, "Hujr bin Qais." Nama ini adalah *majhul* dan tidak diterima.

Ibnu Majah<sup>1433</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Abdul Jabbar bin Wa'ilm, dari ayahnya, dia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ. فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ.

1427 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 248).

1428 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 932).

1429 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/333-334).

1430 Lih. *Shahih Ibnu Hibban*.

1431 Lih. *Bayan Al Wahm Wal Ihm* (3/374).

1432 Lih. *Tarikh Ad-Darimi* (Hal 94/No.254), *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (3/267), *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (4/177).

1433 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 855).



“Aku shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau mengucapkan ‘Amin’ setelah membaca ‘*Waladh-dhaallin*’ sementara kami mendengarnya.”

Ahmad<sup>1434</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>1435</sup> meriwayatkan dari jalur ini dengan redaksi, “Membacanya dengan suara panjang.”

At-Tirmidzi berkata dalam *Jami'-nya*:<sup>1436</sup> Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin Kuhail. Dia menyisipkan nama Alqamah bin Wa'il antara Hujr dengan Wa'il. Dia berkata, “Membacanya dengan suara lirin.”

Dia berkata: Aku mendengar Muhammad berkata, “Hadits Sufyan lebih *shahih*.” Syu'bah salah dalam beberapa tempat dengan mengatakan, “Dari Hujr Abu Al Anbas.” Padahal yang benar adalah Abu As-Sakan. Dan dia menambahkan “Alqamah” padahal di dalamnya tidak ada Alqamah. Dia meriwayatkan, “Membacanya dengan suara lirin”, padahal yang benar “Membacanya dengan suara panjang.”

Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zur'ah.<sup>1437</sup>

At-Tirmidzi<sup>1438</sup> berkata, “Al Ala' bin Shalih meriwayatkan dari Salamah seperti makna hadits riwayat Sufyan.”

Abu Bakar Al Atsram berkata, “Riwayat Syu'bah *mudhtharib* baik dalam sanad maupun redaksinya. Tapi Sufyan meriwayatkannya dengan teliti. Sanad dan redaksinya tidak *mudhtharib*.”

Ad-Daraquthni<sup>1439</sup> berkata, “Dikatakan bahwa Syu'bah keliru dalam meriwayatkannya. Dan Sufyan telah memperkuat riwayat Muhammad bin Maslamah bin Kuhail dari ayahnya.”

---

<sup>1434</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/318).

<sup>1435</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/334-335).

<sup>1436</sup> (2/28-29).

<sup>1437</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (Op.cit.)

<sup>1438</sup> *Ibid* (dalam *Op.cit.*)



## Talkhishul Habir

Ibnu Al Qaththan<sup>1440</sup> berkata, "Syu'bah dan Sufyan berselisih pendapat dalam hadits ini. Syu'bah berkata 'Menurunkan', sementara Ats-Tsauri berkata 'Mengeraskan'. Syu'bah berkata 'Hujr [Abi]<sup>1441</sup> Al Anbas', sementara Ats-Tsauri berkata 'Hujr bin Anbas'. Al Bukhari dan Abu Zur'ah membenarkan perkataan Ats-Tsauri. Aku tidak tahu mengapa keduanya tidak membenarkan dua pendapat tersebut sehingga Hujr bin Anbas sama dengan Abu Al Anbas."

Aku mengatakan, "Inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*,<sup>1442</sup> 'Bahwa *kunyah*-nya sama seperti nama ayahnya.'" Akan tetapi Al Bukhari<sup>1443</sup> mengatakan, "*Kunyah*-nya adalah Abu As-Sakan." Tapi bisa jadi dia memiliki dua *kunyah*.

Dia berkata,<sup>1444</sup> "Keduanya juga berselisih pendapat dalam hal lain. Ats-Tsauri mengatakan 'Hujr dari Wa'il', sementara Syu'bah mengatakan 'Hujr dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya.'"

Aku mengatakan, "Ibnu Al Qaththan tidak memeriksa hadits yang diriwayatkan oleh Abu Muslim Al Kajji dalam *Sunan*-nya: Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr, dari Alqamah Ibnu Wa'il, dari Wa'il." Dia berkata: Hujr mendengarnya dari Wa'il. Dia berkata, "Nabi ﷺ shalat ....." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya<sup>1445</sup> dari Syu'bah dari Salamah: Aku mendengar Hujr

---

1439 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/334).

1440 *Bayan Al Wahm Wal Iham* (3/374).

1441 Dalam manuskrip asli tertulis "Ibnu." Penulisan ini salah. Yang benar adalah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

1442 (4/177).

1443 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (*Op.cit.*).

1444 Yakni Ibnu Al Qaththan (*Op.cit.*).

Abu Al Anbas: Aku mendengar Alqamah bin Wa'il dari Wa'il, dia berkata: Aku mendengarnya dari Wa'il.

Dengan demikian maka tidak ada lagi *idhthirab* pada hadits ini. Yang masih diperselisihkan antara Syu'bah dengan Sufyan adalah tentang membaca dengan suara keras dan membaca dengan suara lirih. Aku memilih riwayat Sufyan yang diperkuat dengan dua hadits *mutabi'*. Berbeda dengan riwayat Syu'bah. Oleh karena itulah para kritikus hadits menyatakan bahwa riwayatnya lebih *shahih*. *Wallahu A'lam*

### **Catatan:**

Ar-Rafi'i menjadikan hadits Wa'il sebagai dalil tentang sunah-nya membaca 'Amin' dengan suara keras. Dia berkata dalam *Amal*-nya, "Boleh ditafsirkan bahwa beliau membacanya dengan suara panjang dari sisi katanya, tapi riwayat yang menyatakan bahwa beliau membacanya dengan suara keras menjauhkan penafsiran ini. Karena itulah At-Tirmidzi mengatakan setelahnya: Pendapat ini dinyatakan oleh beberapa ulama. Mereka mengatakan bahwa Nabi ﷺ membaca 'Amin' dengan suara keras."

### **Faidah:**

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al Ilal*<sup>1446</sup>: Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Utsman bin Hakim: Bakr/<sup>1447</sup> bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Isa bin Al Mukhtar, dari Ibnu Abi Laila, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujjiyyah bin Adi, dari Ali, bahwa dia mendengar

---

<sup>1445</sup> Lih. *Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi* (no. 1024).

<sup>1446</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/93).

<sup>1447</sup> [Q/156].





## Talkhishul Habir

Nabi ﷺ membaca 'Amin' setelah selesai membaca surah Al Fatihah. Maka ayahku menjawab, "Menurutku ini salah, karena yang benar adalah Hujr bin Anbas<sup>1448</sup> dari Wa'il. Sedang hadits ini dari Ibnu Abi Laila, seorang perawi yang buruk hapalannya."

Aku bertanya lagi, "Apakah Al Muththalib bin Ziyad juga meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari Adi bin Tsabit dari Zirr bin Hubaisy, dari Ali dengan redaksi yang sama?" Jawabnya, "Ini juga salah."

٤١١. [١١٩٨] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّىٰ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً.

411-[1198]. Hadits Abu Hurairah, "Bila Rasulullah ﷺ mengucapkan 'Amin', orang-orang yang di belakangnya ikut mengucapkan 'Amin' sehingga suara gaduh terdengar di masjid."

Aku tidak menemukan hadits ini dengan redaksi seperti ini. Akan tetapi hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1449</sup> dari hadits Bisyr bin Rafi', dari Abu Abdillah, putra paman Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

<sup>1448</sup> Dalam *Al Ilal* (Hujr Abi Al 'Anbas).

<sup>1449</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 853).

تَرَكَ النَّاسُ التَّائِمِينَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ:

{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ: آمِينَ، حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ  
الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدَ.

“Orang-orang tidak mengucapkan ‘Amin’, maka Rasulullah ﷺ mengucapkan ‘Amin’ setelah membaca ‘*Ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh-dhaalliin*’ hingga didengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka terdengarlah suara gaduh di masjid.”

Abu Daud<sup>1450</sup> meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, “Sampai orang-orang yang berada di shaf pertama mendengarnya.” Dia tidak menyebutkan perkataan Abu Hurairah. Bisyr bin Rafi’ adalah perawi *dha’if*, dan tentang putra paman Abu Hurairah ada yang mengatakan bahwa dia tidak dikenal, tapi Ibnu Hibban<sup>1451</sup> menilainya *tsiqah*.

#### Catatan:

Ibnu Ash-Shalah berkata dalam *Al Kalam Ala Al Wasith*: Hadits ini dicatat oleh Al Ghazali dengan redaksi tersebut karena mengikuti Imam Al Haramain. Dia menyebutkan dalam *Nihayah*-nya dengan redaksi demikian. Hadits ini tidak *shahih* dan tidak *marfu’*, karena Asy-Syafi’i<sup>1452</sup> hanya meriwayatkannya dari Atha’ bahwa dia berkata, “Aku mendengar para imam, Ibnu Az-Zubair dan imam-imam setelahnya mengucapkan ‘Amin’ sampai di masjid terdengar suara gaduh.”

1450 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 934).

1451 *Ats-Tsiqat* (5/97).

1452 Lih. *Ma’rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 740).

## Talkhishul Habir

An-Nawawi<sup>1453</sup> juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama lalu berkomentar, "Ini merupakan kesalahan dari keduanya."

Sepertinya yang dimaksud oleh dia dan Ibnu Ash-Shalah adalah redaksi haditsnya. Memang yang dikatakan keduanya benar, hanya saja alur riwayat Ibnu Majah sebagian maknanya sama, sebagaimana yang telah kami uraikan.

٤١٢. [١١٩٩] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ، فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

412-[1199]. Hadits Abu Hurairah, "Bila imam mengucapkan 'Amin', para malaikat akan ikut mengucapkan 'Amin'. Maka bacalah 'Amin', karena siapa saja yang bacaan 'Amin'-nya bersamaan dengan bacaan 'Amin' para malaikat, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun 'alaih*)<sup>1454</sup> dari jalur Az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah darinya. Kecuali redaksi "Para malaikat akan ikut mengucapkan 'Amin'." Redaksi ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara menyendiri. Redaksinya adalah,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ فَمَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينُهُ....

"Bila imam mengucapkan 'Amin', bacalah 'Amin', karena para malaikat akan ikut mengucapkan 'Amin'. Barangsiapa yang bacaan 'Amin'-nya bersamaan dengan ....."

<sup>1453</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/329).

<sup>1454</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 780) dan *Shahih Muslim* (no. 410).



Al Bukhari dan Muslim<sup>1455</sup> juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah dengan redaksi lain,

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ:  
آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Bila salah seorang dari kalian mengucapkan ‘Amin’ dalam shalatnya sementara para malaikat yang di langit juga mengucapkan ‘Amin’, bila bacaan keduanya bersamaan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”

Dalam suatu riwayat<sup>1456</sup> disebutkan,

إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: { وَلَا الضَّالِّينَ }، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ  
قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Bila seseorang membaca ‘Waladh-dhaallin’ lalu orang yang di belakangnya mengucapkan ‘Amin’, bila ucapannya bersamaan dengan ucapan penduduk langit, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”

Hadits ini memiliki beberapa jalur.

<sup>1455</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 781) dan *Shahih Muslim* (no. 410) (75).

<sup>1456</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 782) dan *Shahih Muslim* (no. 410) (76).

## Talkhishul Habir

### Catatan:

Al Ghazali menyebutkan dalam *Al Wasith*<sup>1457</sup> dan *Al Wajiz*<sup>1458</sup> sebuah tambahan redaksi, “Dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang.”

Ibnu Ash-Shalah berkata, “Tambahan ini tidak *shahih*.”

Tapi pernyataannya ini tidak benar, sebagaimana yang telah aku uraikan dalam jalur-jalur hadits yang berkaitan dengan masalah ini.

**413.** Perkataan penulis, “Dan hendaknya seseorang mengucapkan ‘Amin’ seusai membaca surah Al Fatihah, baik di luar shalat maupun di dalam shalat. Hal ini telah tetap dari Nabi ﷺ.”

Aku mengatakan: Al Bukhari meriwayatkan dalam *Ad-Da’awat* dalam *shahih*-nya<sup>1459</sup>:

[1200]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu’*,

إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا.

“Bila seseorang yang membaca (Al Fatihah) mengucapkan ‘Amin’, maka ucapkanlah ‘Amin.’” Kalimat ‘Seseorang membaca’ bersifat umum baik dalam shalat atau di luar shalat.

Dalam riwayat keduanya disebutkan,

---

<sup>1457</sup> *Al Wasith* (2/121-122).

<sup>1458</sup> Dalam catatan pinggir manuskrip asli disebutkan, “Yang benar adalah ‘Dalam *Al Basith*’, karena dia tidak menyebutkan hadits ini dalam *Al Wajiz*. Hadits yang disebutkan dalam dua kitab tersebut .....”

<sup>1459</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6402).

إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } فَقَالَ  
مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ.

"Bila seseorang membaca 'Ghairil maghdhuubi 'alaihim Waladh-dhaalliin' lalu orang yang di belakangnya membaca 'Amin' ..... " Hingga akhir hadits.

Sebelumnya telah disebutkan hadits Ad-Daraquthni dan Al Hakim dengan redaksi, "Bila beliau telah selesai membaca Ummul Qur'an,<sup>1460</sup> beliau mengucapkan 'Amin'."

٤١٤. [١٢٠١] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ.

414-[1201]. Hadits Abu Sa'id, "Bahwa Nabi ﷺ membaca pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur sekitar 30 ayat pada setiap rakaatnya, dan pada [dua rakaat terakhir]<sup>1461</sup> membaca sekitar 15 ayat atau separuhnya (pada setiap rakaatnya). Sedangkan pada dua rakaat

<sup>1460</sup> [Q/157].

<sup>1461</sup> Dalam manuskrip asli tertulis "Pada rakaat lainnya." Yang benar adalah yang tertulis pada manuskrip-manuskrip lainnya.

## Talkhishul Habir

pertama shalat Ashar beliau membaca sekitar 15 ayat pada setiap rakaatnya, dan pada dua rakaat terakhir membaca sekitar separuhnya (pada setiap rakaatnya).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*-nya<sup>1462</sup> dengan redaksi yang sama. Dalam redaksi riwayatnya disebutkan, “Seperti lamanya membaca ‘Alif laam-miim, tanzil’ (Qs. As-Sajdah)” sebagai ganti dari kata “Sekitar 30 ayat” tapi artinya sama.

Hadits ini tertulis dalam manuskrip asli mengikuti Al Ghazali<sup>1463</sup> yang mengikuti imam (Al Haramain) dengan redaksi, “Sekitar 70 ayat.”

Ibnu Ash-Shalah berkata, “Ini adalah kesalahan berantai yang dilakukan berturut-turut.”

٤١٥. [١٢٠٢] - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ.

415-[1202]. Hadits Abu Qatadah, “Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami. Beliau membaca surah Al Fatihah dan dua surah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan shalat Ashar, dan pada dua rakaat terakhirnya membaca surah Al Fatihah (tanpa membaca surah lainnya). Terkadang beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami. Pada rakaat

<sup>1462</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 452) (156,157).

<sup>1463</sup> Lih. *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/122).

pertama beliau membacanya lama, tidak seperti pada rakaat kedua.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1464</sup> dengan redaksi seperti ini. Asal hadits ini terdapat dalam *Ash-shahihain*<sup>1465</sup> dengan redaksi yang lebih lengkap.

Di dalamnya disebutkan shalat Subuh dan disebutkan pula shalat Ashar.

Redaksi riwayat Al Bukhari adalah,

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأَوَّلِينَ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي  
الْآخِرِينَ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيَطْوِلُ فِي الْأَوَّلَى مَا لَا يُطِيلُ فِي  
الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.

“Nabi ﷺ membaca Ummul Kitab dan dua surah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur, dan pada dua rakaat terakhir membaca surah Al Fatihah saja (tanpa membaca surah lainnya). Beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami dan memperlama bacaan pada rakaat pertama sementara pada rakaat kedua tidak. Beliau juga melakukan hal yang sama pada shalat Ashar dan shalat Subuh.”

Dalam riwayat Abu Daud<sup>1466</sup> disebutkan, “Kami menduga bahwa beliau melakukan demikian agar orang-orang bisa mendapati rakaat pertama.”

<sup>1464</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 798,799).

<sup>1465</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 759) dan *Shahih Muslim* (no. 451).

<sup>1466</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 500).



حَدِيثٌ: إِذَا كُنْتُمْ خَلْفِي فَلَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

\* Hadits, "Bila kalian berada di belakangku, janganlah membaca selain surah Al Fatihah."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

416. Perkataan penulis, "Hadits ini memiliki sebab (*Asbabal wurud*), yaitu seorang laki-laki Badui ikut membaca pelan-pelan bersama Rasulullah ﷺ dalam bacaan surah Adh-Dhuha sehingga beliau kesulitan membacanya. Setelah selesai shalat beliau bersabda demikian.

Aku tidak menemukan redaksi hadits ini. Tapi Ad-Daraquthni<sup>1467</sup> meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَةَ كَذَا؟ فَتَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

"Nabi ﷺ shalat mengimami orang-orang dan ada seorang laki-laki di belakangnya. Selesai shalat beliau bersabda, 'Siapakah yang mengacaukan bacaanku saat membaca surah ini?' Lalu beliau melarang mereka membaca di belakang imam."

Dalam *shahih*-nya<sup>1468</sup> Muslim menyebutkan bahwa surah tersebut adalah '*Sabbihisma rabbikal a'la*' (Qs. Al A'laa). Dan tidak di

<sup>1467</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/326-327).



menyebutkan redaksi "Lalu beliau melarang mereka membaca di belakang imam." Justru dia berkata di dalamnya: Syu'bah berkata: Aku bertanya kepada Qatadah, "Sepertinya beliau tidak menyukainya?" Jawabnya, "Kalau beliau tidak menyukai pasti beliau akan melarangnya."

Al Baihaqi<sup>1469</sup> berkata, "Ini menunjukkan bahwa riwayat yang pertama salah."

**417. Perkataan penulis, "Disunahkan membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan pada rakaat pertama shalat Subuh di hari Jum'at."**

Menurutku, dalam hal ini terdapat dua hadits *shahih*, yaitu:

[1203]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.<sup>1470</sup>

[1204]. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim.<sup>1471</sup>

**418. Perkataan penulis, "Bagi orang yang membaca baik di dalam shalat maupun di luar shalat disunahkan meminta Rahmat (kepada Allah) bila membaca ayat tentang Rahmat dan memohon perlindungan (kepada Allah) bila membaca ayat tentang adzab."**

---

<sup>1468</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 398).

<sup>1469</sup> Lih. *Juz'u Al Qira'ah Khalfa Al Imam* karya Al Baihaqi (Hal 164-165).

<sup>1470</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 891).

<sup>1471</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 879).

## Talkhishul Habir

Dalam hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab *Sunan*,<sup>1472</sup> yaitu:

[1205]. Hadits Hudzaifah dan Al Baihaqi<sup>1473</sup> dengan redaksi yang sama sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah.

419-[1206]. Perkataan penulis: Dikatakan bahwa disebutkan dalam hadits,

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَنِي حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ.

“Nabi ﷺ membungkuk (saat ruku) sampai kedua telapak tangannya melekat dengan kedua lututnya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari,<sup>1474</sup> Abu Daud,<sup>1475</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>1476</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1477</sup> dari hadits Abu Humaid,

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ.

“Bila beliau ruku, beliau melekatkan kedua tangannya dengan kedua lututnya kemudian membungkukkan punggungnya.” Redaksi hadits ini riwayat Al Bukhari.

---

<sup>1472</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (871), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 262), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1008,1009).

<sup>1473</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/310).

<sup>1474</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 828).

<sup>1475</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

<sup>1476</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 589).

<sup>1477</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1870).

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan,

ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَأْسَهُ  
وَلَا يُقْنِعُهُ.

“Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan meluruskan (punggungnya) tanpa mengangkat kepalanya dan tanpa menundukkannya (tapi pertengahan antara keduanya).”

Dia memiliki beberapa jalur dan redaksi hadits<sup>1478</sup> yang diriwayatkannya. Dan yang paling mirip dengan hadits yang disebutkan pengarang adalah:

[1207]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya<sup>1479</sup> melalui jalur Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang Anshar,

إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ  
امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَضْوٍ مَأْخِذَهُ.

“Bila kamu ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu kemudian renggangkan jari-jarimu dan tenanglah sampai/<sup>1480</sup> masing-masing anggota menetap di tempatnya.”

<sup>1478</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 731,732,733,734,735).

<sup>1479</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1887).

\* Hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang buruk dalam shalatnya.

Hadits ini telah disebutkan di awal bab.

[1208]. Hadits yang diriwayatkan oleh *Ashab As-Sunan*<sup>1481</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>1482</sup> yang telah dinilainya *shahih*, dari jalur Abu Ma'mar, dari Abu<sup>1483</sup> Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تُحْزَى صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud."

٤٢٠.[١٢٠٩]-حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ صَبَّ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ لَأَسْتَمْسَكَ.

420-[1209]. Hadits, "Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ meluruskan punggungnya saat ruku, yang sekiranya disiramkan air ke atas punggungnya, niscaya air itu tidak akan tumpah."

---

1480 [Q/158].

1481 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 855), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 265), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1027, 1111), *Sunan Ibnu Majah* (no. 348). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *Hasan Shahih*."

1482 (1/348). Dia berkata, "Ini adalah sanad yang *tsabit* lagi *shahih*."

1483 Dalam "M", "B", dan "J" tertulis "Ibnu Mas'ud" dan ditashih dalam "M." Penulisan ini salah, karena yang benar adalah Abu Mas'ud Al Badri. Namanya adalah 'Uqbah 'Amru bin Tsa'labah Al Anshari. Lih. *Thabaqat Khalifah bin Khayyath* (Hal 96).



[1210]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1484</sup> dari hadits Rasyid bin Sa'd, "Aku mendengar Wabishah bin Ma'bad ....." Dengan redaksi yang sama. Hadits ini akan disebutkan nanti.

Dalam sanadnya terdapat Thalhah bin Zaid yang divonis oleh Ahmad<sup>1485</sup> dan Ali bin Al Madini<sup>1486</sup> sebagai pemalsu hadits.

Ath-Thabarani<sup>1487</sup> meriwayatkannya dari jalur ini. Hanya saja dia mengatakan, "Dari Rasyid, dari Abu Rasyid."

[1211]. Abu Daud meriwayatkan hadits ini dalam *Marasilnya*<sup>1488</sup> dari hadits Abdurrahman bin Abi Laila, dan Ahmad meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Musnadnya*<sup>1489</sup> darinya, dari Ali.

[1212]. Ad-Daraquthni menyebutkannya dalam *Al Ilal* darinya, dari Al Barra'.

Abu Hatim menilai kuat riwayat yang *mursal*.<sup>1490</sup>

[1213, 1214]. Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Kabir*<sup>1491</sup> dari hadits Abu Mas'ud Uqbah bin Amr dan dari hadits Abu

---

<sup>1484</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 872).

<sup>1485</sup> *Tahdzib Al Kamal* (13/396).

<sup>1486</sup> *Tahdzib Tarikh Dimasyq* (7/96).

<sup>1487</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (22/147/No.400). Di dalamnya disebutkan, "Dari Rasyid bin Abi Rasyid."

<sup>1488</sup> *Al Marasil* karya Abu Daud (no. 43).

<sup>1489</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 997). Ini termasuk *wijadah*-nya Abdullah bin Ahmad. Guru dari Ahmad tidak disebutkan namanya dan dalam sanadnya terdapat Sinan bin Harun bin Bisyr Al Ahmasi, seorang perawi *dha'if*.

<sup>1490</sup> Lih. *Ilal Ibnu Abi Hatim* (1/142-143).

## Talkhishul Habir

Barzah Al Aslami,<sup>1492</sup> dan masing-masing sanadnya berstatus *hasan*.<sup>1493</sup>

[1215, 1216]. Dan juga diriwayatkan dari hadits Anas<sup>1494</sup> dan Ibnu Abbas<sup>1495</sup> yang masing-masing sanadnya *dha'if*.

Al Qadhi Husain dalam *Ta'liq*-nya [menisbatkan hadits ini]<sup>1496</sup> kepada riwayat Aisyah, tapi menurutku ini bukan haditsnya.

Menurutku, hadits yang semakna adalah:

[1217]. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>1497</sup> yang berasal dari hadits Aisyah,

كَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ.

---

<sup>1491</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (17/142/No.674).

<sup>1492</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5676). Al Haitsami juga menisbatkan hadits ini kepada *Al Kabir* dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/123).

<sup>1493</sup> Justru keduanya sama-sama *dha'if* sanadnya. Dalam sanad hadits Abu Mas'ud disebutkan: Abdul Malik bin Al Husain Abu Malik Al Wasithi. Para ulama hadits memvonisnya *dha'if*. Sedangkan dalam hadits Abu Barzah, Ath-Thabarani berkata tentangnya, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Hammad bin Salamah kecuali Yahya bin Sa'id Al 'Aththar Al Himshi. Shalih bin Ziyad meriwayatkannya sendirian." Yahya bin Sa'id Al 'Aththar adalah orang Syam yang haditsnya *munkar*. Kitab-kitabnya terbakar lalu dia meriwayatkan hadits-hadits *munkar*. Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/403) dan *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (9/152).

<sup>1494</sup> *Al Mu'jam Ash-Shaghir* bersama *Ar-Raudh* (1/44/No.36).

<sup>1495</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12781).

<sup>1496</sup> Dalam manuskrip asli tertulis "Dan dari." Penulisan ini salah, ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1497</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 498).



“Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tapi pertengahan antara keduanya.”

Maknanya telah disebutkan sebelumnya, yang berasal dari hadits Abu Humaid.

٤٢١. [١٢١٨] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنِ التَّدْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ.

421-[1218]. Hadits, “Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang menundukkan kepalanya ketika ruku hingga lebih rendah dari punggungnya saat shalat.”

Dalam suatu riwayat disebutkan,

نَهَى أَنْ يُدْبِحَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا يُدْبِحُ الْحِمَارُ.

“Nabi ﷺ melarang seseorang menundukkan kepalanya ketika ruku hingga lebih rendah dari punggungnya seperti yang biasa dilakukan keledai.”

Ad-Daraquthni<sup>1498</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Harits dari Ali dan dari hadits Abu Burdah dari ayahnya,<sup>1499</sup> dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ إِنِّي أَرْضَى لَكَ مَا  
أَرْضَى لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ،  
وَلَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ وَلَا  
تُدْبِحُ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ.

<sup>1498</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (118-119).

<sup>1499</sup> *Ibid*.



## Talkhishul Habir

Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai Ali, aku ridha kepadamu sebagaimana aku ridha terhadap diriku sendiri dan benci kepadamu sebagaimana aku benci kepada diriku sendiri. Janganlah engkau membaca Al Qur'an ketika sedang junub, janganlah engkau ruku dan sujud ketika dalam kondisi junub, janganlah engkau shalat dengan menjalin rambutmu dan jangan menundukkan kepalamu saat ruku hingga lebih rendah dari punggungmu.”

Dalam sanadnya terdapat Abu Nu'aim An-Nakha'i, seorang pendusta.

[1219]. Ad-Daraquthni<sup>1500</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Abu Sa'id Al Khudri. Dia berkata: Menurutku dia meriwayatkannya secara *marfu'*,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْبِجُ كَمَا يُدْبِجُ الْجِمَارُ وَلَكِنْ يُقِيمُ صَلْبَهُ.

“Bila salah seorang dari kalian ruku, janganlah dia menundukkan kepalanya lebih rendah dari punggungnya seperti yang biasa dilakukan keledai, tapi hendaknya dia meluruskan tulang sulbinya.”

Dalam sanadnya terdapat Abu Shafyan Tharif bin Syihab, seorang perawi yang *dha'if*.

Abu Ubaid mencatat hadits ini dalam *Gharib Al Hadits*<sup>1501</sup> yang sama dengan redaksi hadits kedua.

---

<sup>1500</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/359), tapi di dalamnya tidak disebutkan tentang menundukkan kepala lebih rendah dari punggung saat ruku'. Yang meriwayatkannya adalah Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/85) dari jalur Abu Sufyan Tharif bin Malik dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id yang di dalamnya disebutkan tentang menundukkan kepala lebih rendah dari punggung saat ruku'. Dalam *Al Badr Al Munir* (3/602) hadits ini dinisbatkan kepada Al Baihaqi.

<sup>1501</sup> Lih. *Gharib Al Hadits* karya Abu 'Ubaid (2/274).

Ibnu Majah<sup>1502</sup> meriwayatkan dari hadits Wabishah bin Ma'bad,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ  
سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَأَسْتَقَرَّ.

“Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat, bila beliau ruku, beliau meluruskan punggungnya yang seandainya air disiramkan ke atasnya tidak akan tumpah.”

### Catatan:

*At-Tadbij* – Dengan *dal muhmalah* adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Jauhari.<sup>1503</sup>

Al Harawi berkata dalam *Gharib*-nya,<sup>1504</sup> “Ada yang mengatakan bahwa kata ini dengan huruf *dal mu'jamah*, tapi ia lebih dikenal dengan *dal muhmalah*. Artinya adalah, 'Menundukkan kepala saat ruku hingga lebih rendah dari punggung'.”

Diriwayatkan pula bahwa kata ini dengan *kha' mu'jamah*. Dalam *Ash-Shihah*<sup>1505</sup> disebutkan, “[Dabakha]<sup>1506</sup> – dengan *kha' mu'jamah*: *Dabbakha tadbikhan*, adalah bila seseorang membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya. Jadi kata ini disebutkan dengan huruf *ha* dan *kha'* sekaligus yang diriwayatkan dari Abu Amr dan Ibnu Al A'rabi.” *Wallahu a'lam*.

<sup>1502</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (872).

<sup>1503</sup> Lih. *Ash-Shihah* karya Al Jauhari (1/317).

<sup>1504</sup> Lih. *Gharib Al Hadits* karya Abu 'Ubaid Al Harawi (2/274).

<sup>1505</sup> *Ash-Shihah* karya Al Jauhari (1/168).

<sup>1506</sup> Dalam manuskrip asli dan “M” tertulis: “*Dzabaha*” dengan *dzal* di awalnya dan *Ha' mu'jamah* di akhirnya. Penulisan ini salah.



\* أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَسِّكُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

\* Hadits, “Bahwa Nabi ﷺ menekankan (menempelkan) kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya saat ruku seperti menggenggamnya, seraya merenggangkan jari-jarinya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadits Abu Humaid yang telah disebutkan di atas.

\* ٤٢٢. [١٢٢٠] - حَدِيثٌ: كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ.

422-[1220]. Hadits, “Nabi ﷺ merenggangkan kedua sikunya dari kedua sisinya saat ruku.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1507</sup> dalam hadits Abu Humaid/<sup>1508</sup> dengan redaksi,

ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ.

“Kemudian beliau ruku dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seperti menggenggamnya dan memisahkan kedua tangannya dengan merenggangkannya dari kedua sisinya.”

1507 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 743).

1508 [Q/159].

Ibnu Khuzaimah<sup>1509</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

وَنَحَى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ.

“Dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisinya.”

[1221]. Dalam riwayat Al Bukhari<sup>1510</sup> dari Abdullah bin Buhainah disebutkan,

كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إِبْطَاهُ.

“Bila Nabi ﷺ shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kedua ketiaknya terlihat.”

423. Perkataan penulis, “Dan perempuan tidak perlu merenggangkan (kedua tangannya).”

[1222]. Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Marasil*<sup>1511</sup> dari Yazid bin Abi Habib,

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا  
سَجَدْتُمَا [فَضْمًا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ] فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ  
كَالرَّجُلِ.

1509 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (608).

1510 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (807).

1511 Lih. *Al Marasil* (Hal 118-118/No.87).

## Talkhishul Habir

Bahwa Nabi ﷺ melewati dua perempuan yang sedang shalat, lalu beliau bersabda, “Bila kalian berdua sujud [tempelkanlah sebagian daging ke tanah],<sup>1512</sup> karena perempuan dalam hal ini tidak sama dengan laki-laki.”

Al Baihaqi<sup>1513</sup> meriwayatkan hadits ini dari dua jalur yang *maushul*, tapi keduanya sama-sama *matruk*.

[1223]. Hadits Ibnu Mas'ud,

كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ.

“Nabi ﷺ takbir setiap kali turun, bangkit, berdiri dan duduk.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1514</sup> dengan menambahkan, “Abu Bakar dan Umar.”

Ahmad<sup>1515</sup> dan An-Nasa'i<sup>1516</sup> meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama.

[1224]. Ibnu Khuzaimah<sup>1517</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Hurairah. Asal hadits ini terdapat dalam *Ash-shahihain*<sup>1518</sup> dengan redaksi,

---

<sup>1512</sup> Dalam manuskrip asli disebutkan “Letakkanlah (tempelkanlah) sebagian daging ke tanah.” Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya dan *Marasil Abi Daud*.

<sup>1513</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/222-223).

<sup>1514</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (253).

<sup>1515</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. ).

<sup>1516</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1149).

<sup>1517</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 578).

<sup>1518</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 785).

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ.

“Membaca takbir saat berdiri dan membaca takbir saat ruku...”  
Hingga akhir hadits.

Dalam suatu riwayat disebutkan,

كَلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ.

“Beliau takbir setiap kali bangkit dan turun.”

[1225]. Al Bukhari dan Muslim<sup>1519</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ali dengan makna hadits yang sama.

[1226]. Al Bukhari<sup>1520</sup> juga meriwayatkannya dengan makna hadits yang sama dari Ibnu Abbas.

\* حَدِيثُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ.

\* Hadits, “Takbir adalah pemutusan (membaca huruf akhirnya dengan sukun, yaitu membaca ‘Allahu Akbar’ bukan ‘Allahu Akbaru’).”

Hadits telah disebutkan pada [awal-awal]<sup>1521</sup> bab.

1519 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 786) dan *Shahih Muslim* (no. 393).

1520 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 787,788).

1521 Dalam manuskrip asli disebutkan “Awal” dengan bentuk *Mufrad*. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya, dan inilah yang lebih cocok.

\* حَدِيثُ: رَفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ.

\* Hadits, "Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu saat ruku dan saat bangkit dari ruku."

Hadits ini telah disebutkan pada [awal-awal]<sup>1522</sup> bab.

٤٢٤. [١٢٢٧] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثًا. فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثًا. فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ.

424-[1227]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Bila salah seorang dari kalian ruku dan membaca 'Subhana rabbiyal 'azhim' 3 kali, maka rukunnya telah sempurna dan itu adalah yang paling ringan. Dan bila dia sujud dengan membaca 'Subhana rabbiyal a'la' 3 kali, maka sujudnya telah sempurna [dan itu]<sup>1523</sup> adalah yang paling ringan.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>1524</sup> Abu Daud,<sup>1525</sup> At-Tirmidzi<sup>1526</sup> dan Ibnu Majah<sup>1527</sup> dari jalur Ishaq bin Yazid Al Hudzali,

<sup>1522</sup> Dalam manuskrip asli dan "M" disebutkan "Awal" dengan bentuk *Mufrad*. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya, dan inilah yang lebih cocok.

<sup>1523</sup> Dalam manuskrip asli tertulis "Dan begitu pula." Penulisan ini salah. Ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lain.

<sup>1524</sup> *Musnad Asy-Syafi'i* (hal 39,47).

<sup>1525</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 886).

<sup>1526</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 261).

dari Aun bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang sama.

Hadits ini *munqathi'*, sehingga imam Asy-Syafi'i berkata setelah meriwayatkannya, "Bila memang hadits ini *tsabit*."

Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Abu Daud,<sup>1528</sup> Ibnu Majah,<sup>1529</sup> Al Hakim<sup>1530</sup> dan Ibnu Hibban,<sup>1531</sup> yaitu:

[1228]. Hadits Uqbah bin Amir, dia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ: { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝٧٦ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ: { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ: { ١ } "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ"

"Ketika turun ayat "[Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha besar]."<sup>1532</sup> (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 74). Nabi ﷺ bersabda, "Bacalah dalam ruku kalian!" Dan ketika turun ayat "Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi." (Qs. Al A'laa [87]: 1). Nabi ﷺ bersabda, "Bacalah dalam sujud kalian!"

1527 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 887).

1528 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 869).

1529 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (887).

1530 Lih. *Al Mustadrak* (1/225).

1531 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1897).

1532 Dalam manuskrip asli tertulis, "*Sabbihisma rabbikal 'azhim*." Tulisan ini salah dan ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lain.



## Talkhishul Habir

425. Perkataan penulis, “Sebagian ulama menganggap sunah menambahkan kata ‘*Wabihamdih*’ setelah bacaan tersebut.” Dia berkata, “Kalimat ini disebutkan dalam sebagian hadits.”

[1229]. Abu Daud<sup>1533</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Uqbah bin Amir yang di dalamnya disebutkan,

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ  
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى،  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

“Bila Rasulullah ﷺ ruku beliau membaca ‘*Subhaana rabbiyal ‘azhiimi wabihamdih* (Maha Suci Allah Tuhanku Yang Maha Agung dan Segala Pujian bagi-Nya)’ 3 kali, dan bila sujud beliau membaca ‘*Subhaana rabbiyal a’laa* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi)’ 3 kali.”

Abu Daud berkata, “Kami takut tambahan ini tidak *mahfuzh*.”

[1230]. Ad-Daraquthni<sup>1534</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas’ud, dia berkata,

---

<sup>1533</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 870)

<sup>1534</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/342).

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ  
وَبِحَمْدِهِ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ.

“Termasuk amalan sunah, seseorang membaca dalam rukunnya ‘*Subhaana rabbiyal ‘azhimi wabihamdih*’ dan membaca dalam sujudnya, ‘*Subhaana rabbiyal a’laa wabihamdih*’.”

Dalam sanadnya terdapat As-Surri bin Ismail dari Asy-Sya’bi, dari Masruq, darinya. As-Surri adalah perawi yang *dha’if*.

Terdapat riwayat yang berbeda-beda dari Asy-Sya’bi (dari jalur sanadnya):

[1231]. Ad-Daraquthni<sup>1535</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Asy-Sya’bi, dari Shilah, dari Hudzaifah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ:  
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا. وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى  
وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا.

“Bahwa Rasulullah ﷺ membaca dalam rukunnya ‘*Subhaana rabbiyal ‘azhimi wabihamdih*’ 3 kali dan membaca dalam sujudnya ‘*Subhaana rabbiyal a’laa wabihamdih*’ 3 kali.”

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila adalah perawi yang *dha’if*. An-Nasa’i<sup>1536</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Mustaurid bin Al Ahnaf, dari Shilah, dari Hudzaifah tanpa redaksi ‘*Wabihamdih*’.

1535 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/341).

1536 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 1046).

## Talkhishul Habir

[1232]. Ath-Thabarani<sup>1537</sup> dan Ahmad<sup>1538</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Malik Al Asy'ari dan redaksi tersebut terdapat di dalamnya.

[1233]. Ahmad<sup>1539</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu As-Sa'di tanpa redaksi '*Wabihamdih*' dengan sanad *hasan*.

[1234]. Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Juhaifah dalam *Tarikh Naisabur* dan redaksi tersebut terdapat di dalamnya, tapi sanadnya lemah. Riwayat ini merupakan bantahan terhadap pengingkaran Ibnu Ash-Shalah dan imam-imam lainnya terhadap tambahan ini. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang tambahan tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir darinya. Beliau berkata, "Adapun aku, aku tidak mengucapkan '*Wabihamdih*'."

Menurutku, asal kata ini terdapat dalam *Ash-shahih*<sup>1540/1541</sup> dari:

[1235]. Aisyah berkata,

---

<sup>1537</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3422).

<sup>1538</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/343).

<sup>1539</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Al Musnad* dan Al Hafizh tidak mencatatnya dalam *Ithaf Al Maharah* (6/673-674) dalam Musnad Abdullah bin As-Sa'di. Dia meriwayatkannya (5/271) dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 884) dan lainnya dari As-Sa'di dari ayahnya dari pamannya, dia berkata, "Aku memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ. Ternyata lama ruku' dan sujud beliau adalah sekitar lamanya membaca '*Subhanallah Wabihamdih*' 3 kali."

<sup>1540</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 794) dan *Shahih Muslim* (no. 484).

<sup>1541</sup> [Q/160].



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ  
وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ.

“Dalam ruku dan sujudnya Rasulullah ﷺ banyak membaca ‘Subhanakallahumma rabbana wabihamdika (Maha Suci Allah Tuhan kami dan segala pujian hanya bagi-Mu).’” Hingga akhir hadits.

٤٢٥-قَوْلُهُ: وَرَدَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ  
فِي رُكُوعِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ  
أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَشِعْرِي  
وَبَشْرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

426. Perkataan penulis: Dalam hadits disebutkan, “Bahwa Nabi ﷺ membaca dalam rukunya ‘Allaahumma laka raka’tu walaka khasya’tu wabika aamantu walaka aslamtu, khasya’a laka sam’ii Wa basharii wa mukhkhii wa ’azhmii wa ’ashbii wa syi’rii wa basyrii wamastaqallat Bihi qadamii lillaahi rabbil ’aalamin’ (Ya Allah hanya kepada-Mu aku ruku, dan kepada-Mu aku tunduk, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku masuk Islam, pendengaranku, penglihatanku, pikiranku (otak), tulangku, sarafku, rambutku, kulitku, dan kemana kakiku melangkah hanya untuk-Mu Tuhan semesta alam).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i<sup>1542</sup> dari Ibrahim bin Muhammad: Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku dari Atha’ bin

<sup>1542</sup> *Al Umm* karya Syafi’I (1/111).

## Talkhishul Habir

Yasar, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa tanpa redaksi, “*Walaka khasya'tu wabika aamantu (dan kepadamu aku tunduk dan aku beriman)*” dan tanpa redaksi “*Wa mukhkhii wa 'ashbii (dan otakku dan sarafku).*”

[1237]. Asy-Syafi'i<sup>1543</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Ali bin Abi Thalib secara *mauquf*. Di dalamnya disebutkan, “*Wabika aamantu (kepadamu aku beriman)*” dan “*Wa mukhkhii (dan otakku).*”

Diriwayatkan dari jalur lain<sup>1544</sup> dari Ali secara *mauquf* dan di dalamnya disebutkan “*Walaka khasya'tu (kepadamu aku tunduk [khusyu ']).*”

[1238]. Muslim<sup>1545</sup> meriwayatkannya dari hadits Ali dengan redaksi,

اللَّهُمَّ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ، خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي  
وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي.

“*Allaahumma laka raka'tu wabika aamantu walaka aslamtu, khasya'a laka sam'i wa bashari wa mukhkhii wa 'azhmii wa 'ashbii (Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman dan masuk islam. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan sarafku tunduk kepada-Mu).*”

<sup>1543</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 811).

<sup>1544</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (Hal 386).

<sup>1545</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 771).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,<sup>1546</sup> Ibnu Hibban<sup>1547</sup> dan Al Baihaqi<sup>1548</sup>. Di dalamnya disebutkan “*Anta rabbii (Engkau Tuhanku).*” dan redaksi akhirnya “*Wamastaqallat bihi qadamii lillaahi rabbil ‘aalamin (Dan kemanapun kakiku melangkah hanya untuk Allah Tuhan semesta alam).*”

[1239]. An-Nasa’i<sup>1549</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Syu’aib bin Abi Hamzah, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir.

[1240]. An-Nasa’i juga meriwayatkannya dari jalur lain<sup>1550</sup> dari Ibnu Al Munkadir, dari Al A’raj, dari Muhammad bin Maslamah.

Dia berkata, “Ini salah, yang benar adalah hadits Al Majisyun, yaitu dari Al A’raj, dari Ubaidillah bin Abi Rafi’, dari Ali.”

٤٢٧. [١٢٤١] - حَدِيثٌ: كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

427-[1241]. Hadits, “Makruh hukumnya membaca dalam ruku dan sujud.”

Muslim<sup>1551</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas tentang kisah yang diriwayatkan secara *marfu’*, di dalamnya disebutkan,

---

1546 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (607).

1547 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.1901)*.

1548 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/87).

1549 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 1051).

1550 *Op.cit* (no. 1052).

1551 Lih. *Shahih Muslim* (no. 479).

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ  
فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ  
لَكُمْ.

"Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al Qur'an saat sedang ruku atau sedang sujud. Bila sedang ruku, agungkanlah Tuhan kalian di dalamnya! Dan bila sedang sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa! Karena harapan besar doa tersebut akan dikabulkan."

\* Hadits tentang orang yang keliru dalam shalatnya.

Hadits ini telah disebutkan di awal bab.

٤٢٨. [١٢٤٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ  
إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا  
كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

428-[1042]. Hadits Ibnu Umar, "Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya saat memulai shalat, saat takbir untuk ruku dan saat mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca 'Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu (Allah mendengar hamba yang memujinya, Tuhan kami hanya bagi-Mu semua pujian)."

Ar-Rafi'i berkata: Kami meriwayatkan dalam hadits Ibnu Umar "Rabbanaa lakal hamdu" dengan meniadakan huruf wawu dan dengan mencantumkan yang lainnya. Kedua riwayat tersebut *shahih*.

Adapun riwayat yang mencantumkan huruf *wawu*, haditsnya diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun 'alaih*).<sup>1552</sup>

Sedangkan riwayat yang meniadakan huruf *wawu* disebutkan dalam *shahih Abu Awanah*.<sup>1553</sup>

Ibnu As-Sakan mencatat dalam *shahih*-nya dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, "Barangsiapa membaca '*Rabbanaa*', maka dia membaca '*Walakal hamdu*', dan barangsiapa membaca '*Allaahumma rabbanaa*', maka dia membaca '*Lakal hamdu*'."

**Catatan:**

Al Ashma'i berkata: Aku bertanya kepada Amr bin Al Ala' tentang huruf *wawu* dalam redaksi hadits "*Rabbanaa walakal hamdu*". Dia menjawab, "Itu adalah tambahan."

An-Nawawi berkata dalam *Syarah Al Muhadzdzab*,<sup>1554</sup> "Kemungkinan huruf *wawu* tersebut merupakan '*athaf*' terhadap kata yang dibuang, yakni "*Rabbanaa atha'naaka wa hamidnaaka walakal hamdu (Ya Tuhan kami, kami telah mempersembahkan kepada-Mu, dan kami telah memuji-Mu, karena segala pujian hanya untuk-Mu).*"

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ  
۴۲۹. [۱۲۴۳] - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: كَانَ رَسُولُ اللهِ

<sup>1552</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 735) dan *Shahih Muslim* (no. 392) (28).

<sup>1553</sup> *Mustakhraj Abi 'Awanah* (no. 1619,1630).

<sup>1554</sup> Lih. *Al Majmu'* (3/391-392).





حَمِيدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا  
شِئْتَ بَعْدُ.

429-[1243]. Hadits Abdullah bin Abi Aufa: Bila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca “*Sami’allaahu liman hamidah, allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil’as-samaawaati wa mil’al ardi wa mil’a maa syi’ta ba’du* (Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami hanya bagimu semua pujian, yang memenuhi langit, bumi, dan memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki).”

Muslim<sup>1555</sup> meriwayatkan dengan redaksi ini dan menambahkan di akhirnya

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ.

“*Allaahumma thahhirnii bits-talji wal baradi wal ma’ail baarid* (Ya Allah, sucikanlah aku dengan air es, dan air dingin).”

٤٣٠. [١٢٤٤] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَقُولُ مَعَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي: أَهْلَ الشَّاءِ  
وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَْتَ وَلَا مُعْطِيَّ  
لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

430-[1244]. Hadits Ali, “Bahwa Nabi ﷺ membaca bersama doa tersebut –yakni doa yang diriwayatkan dalam

<sup>1555</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 476)(202)(204).

hadits Ibnu Abi Aufa-, "*Ahluts-tsanaa'i wal majdi, ahaqqu maa qaala 'abdu, kullunaa laka 'abdun, laa maani'a limaa a'thaita wa laa mu'thiya limaa mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu* (Tempat segala pujian dan kemulyaan, perkataan yang paling haq dikatakan oleh seorang hamba, kami semua adalah hamba-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada pula yang memberi apa yang telah Engkau halangi, kekayaan, kejayaan, kemuliaan seseorang tidak bermanfaat bagi-Mu)."

Aku tidak menemukan hadits ini dalam hadits Ali. Tapi Muslim<sup>1556</sup> meriwayatkannya dari:

[1245]. Hadits Abu Sa'id Al Khudri.

[1246]. Hadits Ibnu Abbas<sup>1557/1558</sup> dengan redaksi yang lengkap.

[1247]. Ibnu Majah<sup>1559</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Juhaifah, dan di dalamnya terdapat sebuah kisah.

---

<sup>1556</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 477).

<sup>1557</sup> *Ibid* (no. 478).

<sup>1558</sup> [Q/160].

<sup>1559</sup> Lih. *Shahih Ibni Majah* (no. 879).

Catatan: 1560

Dalam *Al Muhadzdzab*<sup>1561</sup> tidak ada huruf *alif* pada kata 'Ahaqqu' sebagaimana yang tertulis di sini, dan tidak ada huruf *wawu* sebelum kata, 'Kulluna'.

Kemudian An-Nawawi<sup>1562</sup> mengomentarnya dengan mengatakan, "Yang dipilih oleh para ahli hadits adalah [menyebutkan dua huruf tersebut]<sup>1563</sup>."

Demikianlah yang dikatakannya. Hadits ini disebutkan dalam *Sunan An-Nasa'i*<sup>1564</sup> dengan membuang dua huruf tersebut.

٤٣١. [١٢٤٨] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِيَتْرَ مَعُونَةَ ثُمَّ تَرَكَ، فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

431-[1248]. Hadits, "Bahwa Nabi ﷺ membaca qunut selama satu bulan untuk mendoakan (kebinasaan) bagi orang-orang yang membunuh [para sahabatnya di sumur]<sup>1565</sup> Ma'unah, lalu beliau meninggalkannya (tidak

1560 Dalam manuskrip asli tertulis "Hadits." Penulisan ini salah dan ralatnya diambil dari manuskrip-manuskrip lainnya.

1561 Lih. *Al Muhadzdzab* karya Asy-Syairazi (1/75).

1562 Lih. *Al Majmu'* (3/374,376-377).

1563 Dalam manuskrip asli disebutkan "Dengan menetapkannya." Yang benar adalah yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip lain.

1564 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 655).

1565 Dalam manuskrip asli tertulis "Para pemilik sumur." Penulisan ini salah; yang benar adalah yang tertulis dalam manuskrip-manuskrip lain.

membacanya lagi). Sedangkan dalam shalat Subuh beliau senantiasa membacanya hingga wafat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1566</sup> dari hadits Ubaidullah bin Musa, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dan Abu Nu'aim dari Abu Ja'far secara ringkas.

Ahmad<sup>1567</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzaq.

Al Baihaqi<sup>1568</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ubaidullah bin Musa dan Abu Nu'aim dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dalam pembahasan qunut.

[1249]. Redaksi awal hadits terdapat dalam *Ash-shahihain*<sup>1569</sup> dari jalur Ashim Al Ahwal, dari Ibnu Abbas.

Adapun redaksi selanjutnya tidak terdapat dalam dua kitab tersebut. Riwayat Abdurrazzaq lebih *shahih* dari riwayat Ubaidillah bin Musa. Ishaq bin Rahawaih telah menjelaskan sebabnya dalam *Musnad*-nya. Redaksinya adalah: Dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata:

---

<sup>1566</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/39).

<sup>1567</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 12657).

<sup>1568</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/201).

<sup>1569</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1002) dan *Shahih Muslim* (no. 677).

قَالَ رَجُلٌ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَقْنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَزَجَرَهُ أَنَسٌ، وَقَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

Seorang laki-laki bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah ﷺ membaca qunut selama satu bulan untuk mendoakan (kebinasaan) bagi salah satu kampung (kabilah) Arab?" Katanya lebih lanjut: Maka Anas menghardiknya dan berkata, "Rasulullah ﷺ senantiasa membaca qunut dalam shalat Subuh hingga wafat."

Tentang Abu Ja'far Ar-Razi, Abdullah bin Ahmad<sup>1570</sup> mengatakan (meriwayatkan) dari ayahnya, "Dia bukan perawi yang kuat."

Ibnu Abi Maryam mengatakan (meriwayatkan) dari Ibnu Ma'in,<sup>1571</sup> "Dia perawi yang *tsiqah*, tapi sering keliru."

Ad-Duri<sup>1572</sup> berkata, "Dia perawi yang *tsiqah*, tapi keliru dalam meriwayatkan hadits dari Mughirah."

As-Saji<sup>1573</sup> meriwayatkan, "Dia perawi yang *shaduq*, tapi tidak teliti (tidak bagus riwayatnya)."

Abdullah bin Ali bin Al Madini<sup>1574</sup> mengatakan (meriwayatkan) dari ayahnya. Dia seperti Musa bin Ubaidah, sering keliru dalam meriwayatkan hadits dari Mughirah.

<sup>1570</sup> Lih. *Al Ilal Wa Ma'rifati Ar-Rijal* (3/133). Pernyataannya adalah, "Dia bukan perawi yang kuat dalam meriwayatkan hadits."

<sup>1571</sup> Lih. *Tarikh Baghdad* (5/146-147).

<sup>1572</sup> Lih. *Tarikh Ad-Dauri* (4/358).

<sup>1573</sup> Lih. *Tarikh Baghdad* (11/147).

<sup>1574</sup> Lih. *Tarikh Baghdad* (11/146).

Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah<sup>1575</sup> mengatakan (meriwayatkan) dari Ali bin Al Madini, "Dia seorang perawi yang *tsiqah*."

Menurutku, Muhammad bin Utsman adalah perawi yang *dha'if*. [Riwayat]<sup>1576</sup> Abdullah bin Ali dari ayahnya lebih bagus.

Abu Zur'ah<sup>1577</sup> berkata, "Dia sering keliru."

Amr bin Ali<sup>1578</sup> berkata, "*Shaduq*, tapi hapalannya buruk."

Tapi beberapa ulama<sup>1579</sup> menilainya *tsiqah*.

Kami telah menemukan *syahid* untuk haditsnya, yaitu:

[1250]. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dari Ja'far bin Mihran, dari Abdul Warits, dari Amr, dari Al Hasan, dari Anas, dia berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ وَخَلَفَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ وَخَلَفَ عُمَرُ كَذَلِكَ.

"Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ. Beliau senantiasa membaca qunut dalam shalat Subuh hingga aku berpisah dengan beliau (beliau wafat). Dan ketika shalat di belakang Abu Bakar juga demikian

1575 Lih. *Su'alat Ibn Abi Syaibah* (Hal 122).

1576 Dalam manuskrip asli disebutkan "Dia meriwayatkannya" dan dalam "B" tertulis "Riwayatnya." Ralatnya diambil dari "M", "J" dan "D." Inilah yang benar.

1577 Lih. *Su'alat Al Bardza'i* (2/443).

1578 Lih. *Tarikh Baghdad* (11/147).

1579 Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *At-Taqrib*, "*Shaduq*, tapi hapalannya buruk, khususnya riwayatnya dari Mughirah."

## Talkhishul Habir

(membaca qunut dalam shalat Subuh). Dan ketika shalat di belakang Umar juga demikian (membaca qunut dalam shalat Subuh).”

Sebagian ulama keliru dalam meriwayatkan hadits ini karena mereka meriwayatkan dari Abdul Warits, dari Auf sehingga hadits ini terlihat *shahih*. Padahal tidak demikian, karena hadits ini merupakan riwayat Amr. Dia adalah Ibnu Ubaid, pemimpin Qadariyah yang haditsnya tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Hal ini diperkuat dengan:

[1251]. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari jalur Qais bin Ar-Rabi', dari Ashim bin Sulaiman.

قُلْنَا لِأَنَسٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ  
يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: كَذَبُوا، إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُوا عَلَيَّ حَيًّا  
مِنَ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِينَ.

Kami berkata kepada Anas, “Sesungguhnya orang-orang mengklaim bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca qunut dalam shalat Subuh.” Anas berkata, “Mereka berdusta, beliau hanya membaca qunut selama satu bulan untuk mendoakan kebinasaan bagi salah satu kampung Musyrikin.”

Meskipun Qais perawi yang *dha'if*, tapi dia tidak dituduh berdusta.



[1252]. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *shahih*-nya<sup>1580</sup> dari jalur Sa'id, dari Qatadah dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ  
دَعَا عَلَى قَوْمٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ tidak membaca qunut kecuali mendoakan (kebaikan untuk) suatu kaum atau mendoakan (kebinasaan) suatu kaum.”

Jadi hadits-hadits Anas bersifat kontradiktif dan kacau sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*. Nanti akan diuraikan tentang orang yang memaksakan diri menggabungkan hadits-hadits tersebut. *Wallahul muwaffiq*.

#### Catatan:

Sebagian imam menisbatkan hadits ini kepada Muslim dan ternyata penisbatan ini keliru. Imam An-Nawawi juga menisbatkan hadits ini kepada Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, tapi ternyata hadits ini tidak terdapat di dalamnya, melainkan dia hanya mencatatnya dan menilainya *shahih* dalam Juz khusus yang membahas tentang Qunut. Al Baihaqi mengutip pen-*tashih*-an ini dari<sup>1581</sup> Al Hakim sehingga syaikh menyangka bahwa hadits ini terdapat dalam *Al Mustadrak*.

532-[1253]. Perkataan penulis, “Qunut dalam shalat Subuh diriwayatkan dari keempat khalifah.”

<sup>1580</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 620).

<sup>1581</sup> [Q/162].



## Talkhishul Habir

Yaitu diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>1582</sup> dari jalur Al Awwam bin Hamzah, dia berkata:

سَأَلْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ،  
قُلْتُ: عَنْ مَنْ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ.

Aku bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut dalam shalat Subuh. Dia menjawab, "Setelah ruku" Aku bertanya, "Dari siapa riwayat ini?" dia menjawab, "Dari Abu Bakar, Umar dan Utsman."

[1254]. Diriwayatkan dari jalur Qatadah<sup>1583</sup> dari Al Hasan dari Abu Rafi',

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ.

"Bahwa Umar membaca qunut dalam shalat Subuh."

[1255]. Diriwayatkan dari jalur Hammad<sup>1584</sup> dari Ibrahim dari Al Aswad, dia berkata,

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَمَا كَانَ يَقْنُتُ إِلَّا فِي  
صَلَاةِ الْفَجْرِ.

1582 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/202).

1583 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/208).

1584 *Ibid* (2/203).

“Aku shalat di belakang Umar baik ketika tidak bepergian maupun ketika sedang bepergian. Ternyata dia tidak membaca qunut kecuali dalam shalat Subuh.”

[1256]. Dia juga meriwayatkan<sup>1585</sup> dengan sanad *shahih* dari Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin, dia berkata,

قَنْتَ عَلِيٌّ فِي الْفَجْرِ.

“Ali membaca qunut dalam shalat Subuh.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.<sup>1586</sup>

### Mengenai hadits pertama dibantah dengan hadits:

[1257]. Yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>1587</sup> An-Nasa'i<sup>1588</sup> dan Ibnu Majah<sup>1589</sup> dari hadits Abu Malik Al Asyja'i dari ayahnya,

قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، فَلَمْ يَقُنْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ وَهُوَ بَدْعَةٌ.

Dia berkata, “Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ternyata tidak ada satu pun dari mereka yang membaca qunut. Dan itu adalah bid'ah.”

Sanad hadits ini *hasan*.

<sup>1585</sup> *Ibid* (2/204).

<sup>1586</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan Wal Atsar* (no. 968,969).

<sup>1587</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 402).

<sup>1588</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1080).

<sup>1589</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1241).

433. Perkataan penulis, “Adapun shalat-shalat fardhu selain shalat Subuh, boleh membaca qunut bila terjadi bencana (musibah) yang menimpa kaum muslimin baik wabah atau paceklik, yaitu saat I’tidal dari ruku terakhir, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dalam hadits *Bi’ru Ma’unah* yang telah disebutkan sebelumnya. Dan bila tidak terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin, pendapat yang paling benar adalah bahwa tidak perlu melakukan qunut, karena Nabi ﷺ meninggalkan qunut dalam kondisi demikian.”

Adapun tentang qunut dalam shalat-shalat fardhu, pembahasannya akan diuraikan nanti.

Sedangkan mengenai meninggalkan qunut:

[1258]. Al Bukhari<sup>1590</sup> dan Muslim<sup>1591</sup> meriwayatkan haditsnya dari Abu Hurairah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ  
الْفَجْرِ.....

“Rasulullah ﷺ membaca setelah selesai shalat Subuh ....” Lalu dia menyebutkan hadits. Di dalamnya disebutkan,

ثُمَّ رَأَيْتُهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ.

“Kemudian kulihat beliau tidak lagi mendoakan (kebinasaan) bagi mereka.”

<sup>1590</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4560).

<sup>1591</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 675).

Faidah:

Hadits yang menjadi dalil bahwa qunut hanya dibaca ketika ada *Nazilah* (bencana/musibah) adalah hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*-nya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

[1259]. Dan juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban<sup>1592</sup> dengan redaksi,

كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ.

“Nabi ﷺ tidak membaca qunut kecuali ketika mendoakan (kebaikan) bagi seseorang atau mendoakan (keburukan) untuk seseorang.”

[Asal hadits ini terdapat dalam Al Bukhari<sup>1593</sup> dari jalur yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan redaksi,

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

“Bila Nabi ﷺ hendak mendoakan (kebinasaan) bagi seseorang atau mendoakan (kebaikan) untuk seseorang<sup>1594</sup>, beliau membaca qunut setelah ruku.”

<sup>1592</sup> Aku tidak menemukannya dalam riwayat Ibnu Hibban dengan redaksi yang disebutkan oleh Al Hafizh. Dia hanya meriwayatkannya dengan redaksi yang lebih panjang dari redaksi tersebut tanpa ada redaksi tersebut. Lih. (*Al Ihsan*/No.1983,1986).

<sup>1593</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4560).

<sup>1594</sup> Antara dua tanda kurung siku tidak ada dalam manuskrip asli, tapi ada dalam manuskrip-manuskrip lain.

٤٣٤. [١٢٦٠] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.

434-[1260]. Hadits Ibnu Abbas, “Bahwa Rasulullah ﷺ membaca qunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1595</sup> Abu Daud<sup>1596</sup> dan Al Hakim<sup>1597</sup> dari hadits Hilal bin Khabbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَّابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ.

“Rasulullah ﷺ membaca qunut selama satu bulan berturut-turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan shalat Subuh di bagian akhir shalat, yaitu setelah membaca ‘*Sami’allaahu liman hamidah*’ pada rakaat terakhir, untuk mendoakan (kebinasaan) bagi kampung-kampung Bani Sulaim yaitu Ri’l, Dzakwan dan Ushayyah, sementara orang-orang di belakang beliau mengucapkan ‘Amin’.”

<sup>1595</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 2746).

<sup>1596</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1443).

<sup>1597</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/225-226).

٤٣٥. [١٢٦١] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.

435-[1261]. Hadits Abu Hurairah, "Bahwa Rasulullah ﷺ membaca qunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1598</sup> dari hadits Abu Hurairah.

436-[1262]. Hadits Anas dengan redaksi yang sama.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>1599</sup> dengan redaksi,

قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

"Nabi ﷺ membaca qunut selama satu bulan setelah ruku untuk mendoakan (kebinasaan) bagi kampung-kampung Arab, lalu meninggalkannya."

[1263, 1264]. Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari Umar<sup>1600</sup> dan Muslim<sup>1601</sup> meriwayatkan dari Khufaf bin Ima'.

<sup>1598</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4560) dan *Shahih Muslim* (no. 675).

<sup>1599</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1001) dan *Shahih Muslim* (no. 677).

<sup>1600</sup> Mungkin yang benar adalah Ibnu Umar ﷺ, karena Al Bukhari ﷺ meriwayatkannya dari haditsnya.

Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4069,7346). Yang disebutkan dengan benar adalah yang tertulis dalam *Al Badr Al Munir* (3/629).

<sup>1601</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 679).

## Talkhishul Habir

Secara zahir hadits ini bertentangan dengan hadits Ar-Rabi' dari Anas darinya. Kemudian orang yang menetapkan adanya qunut menggabungkan antara keduanya bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan mendoakan kebinasaan bagi orang-orang kafir, bukan hakikat qunutnya.

Al Baihaqi<sup>1602</sup> meriwayatkan tentang penggabungan ini dari Abdurrahman bin Mahdi dengan sanad *shahih*.

### Faidah:

[1265]. Al Bukhari<sup>1603</sup> meriwayatkan dari jalur Ashim Al Ahwal dari Anas,

أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

“Bahwa qunut adalah sebelum ruku.”

Al Baihaqi<sup>1604</sup> berkata, “Para perawi yang berbenapat qunut setelah mengangkat kepala dari ruku jumlahnya lebih banyak dan lebih *mahfuzh*. Riwayat inilah yang berasal dari Khalifah empat (Al Khulafaur Rasyidun).”

[1266]. Al Hakim Abu Ahmad meriwayatkan dalam *Al Kuna* dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata,

---

<sup>1602</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/201,213).

<sup>1603</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1002).

<sup>1604</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/208).



صَلَّيْتُ خَلْفَ ثَمَانِيَةِ وَعِشْرِينَ بَدْرِيًّا كُلَّهُمْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ  
الرُّكُوعِ.

“Aku shalat di belakang 28 sahabat yang ikut perang Badar, semuanya membaca qunut dalam shalat Subuh setelah ruku.”

Tapi sanad hadits ini lemah.

Al Atsram berkata: Aku berkata kepada Ahmad, “Apakah selain Ashim Al Ahwal ada orang yang mengatakan tentang hadits Anas/<sup>1605</sup> bahwa qunut dibaca sebelum ruku ?” Dia menjawab, “Tidak ada yang mengatakan demikian selain dia, seluruh ulama hadits tidak sependapat dengannya, yaitu riwayat Hisyam dari Qatadah, At-Taimi dari Abu Mijlaz, Ayyub dari Ibnu Sirin dan beberapa perawi lainnya dari Hanzhalah, semuanya meriwayatkan dari Anas. Inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Khufaf bin Ima' dan beberapa perawi lainnya.

[1267]. Ibnu Majah<sup>1606</sup> meriwayatkan dari jalur Sahl bin Yusuf dari Humaid, dari Anas,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أَقْبَلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ؟  
فَقَالَ: كِلَاهُمَا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

“Bahwa dia ditanya tentang qunut dalam shalat Subuh, apakah sebelum ruku atau sesudahnya?” Dia menjawab, “Kedua-duanya, kami melakukannya sebelum ruku dan sesudahnya.”

<sup>1605</sup> [Q/163].

<sup>1606</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1183).



Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Musa Al Madini.

٤٣٧. [١٢٦٨] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُتُّ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَهُوَ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

437-[1268]. Hadits, "Bahwa Rasulullah ﷺ membaca qunut dalam shalat Subuh dengan doa ini, *"Allaahumhadinii fiiman hadait, wa'aafinii, fiiman 'aafait, watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lii fima a'thait, waqinii syarra maa qadhait, innaka taqdhii walaa yuqdhaa 'alaik, wa innahu laa yadzillu man waalait, tabaarakta rabbanaa wata'aalait* (Ya Allah, berilah aku petunjuk ssebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah keberkahan bagiku atas apa yang telah Engkau berikan, jauhkanlah aku dari keburukan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau menjatuhkan qadha dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau)."

Ar-Rafi'i berkata, "Bacaan ini diriwayatkan dari Al Hasan, dari Nabi ﷺ."

Menurutku, “Ya, bacaan ini memang diriwayatkan dari Al Hasan, tapi tidak disebutkan bahwa doa tersebut untuk shalat Subuh. Bahkan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>1607</sup> empat imam (pengarang kitab *As-Sunan*),<sup>1608</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>1609</sup> Ibnu Hibban,<sup>1610</sup> Al Hakim,<sup>1611</sup> Ad-Daraquthni<sup>1612</sup> dan Al Baihaqi<sup>1613</sup> dari jalur Buraid<sup>1614</sup> bin Abi Maryam, dari Abu Al Haura’ darinya. Sebagian mereka meniadakan huruf *wawu* dari kata “*Wa innahu laa yadzillu.*”<sup>1615</sup>

Sedangkan sebagian lainnya memberi huruf *fa’* pada redaksi “*Fa-innaka taqdhii.*”<sup>1616</sup> <sup>1617</sup> Sementara At-Tirmidzi menambahkan kata, “*Subhaanaka*” sebelum kata “*Tabaarakta.*” Redaksi riwayat mereka dari Al Hasan adalah,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُتُوبِ

الْوِثْرِ.

<sup>1607</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1718).

<sup>1608</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1425,1426), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 464), *Sunan An-Nasa’i* (no. 1745), *Sunan Ibnu Majah* (no. 1178).

<sup>1609</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1095).

<sup>1610</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/No.945)*.

<sup>1611</sup> Lih. *Al Mustadrak* (3/172).

<sup>1612</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dan pengarang tidak mencatatnya dalam kitab *Ithaf Al Maharah* (4/293).

<sup>1613</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/209,497).

<sup>1614</sup> Dalam “B” disebutkan “*Yazid*” pada dua tempat. Penulisan ini salah. Lih. Biografi Buraid bin Abi Maryam dalam *Tahdzib Al Kamal* (4/52-53).

<sup>1615</sup> Sebagaimana yang tercatat dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

<sup>1616</sup> Disini ditambahkan dalam manuskrip asli “*Walaa yuqdhaa ‘alaik.*” Membuang kata ini lebih baik sebagaimana yang disebutkan dalam manuskrip-manuskrip lain.

<sup>1617</sup> Sebagaimana tertulis dalam riwayat Abu Ya’la dalam *Al Musnad* (no. 6762).

## Talkhishul Habir

“Rasulullah ﷺ mengajarku kata-kata yang kubaca dalam qunut witr.”

Ibnu Khuzaimah<sup>1618</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1619</sup> mengingatkan bahwa redaksi “*Dalam qunut witr*” diriwayatkan oleh Abu Ishaq sendirian, dari Buraid bin Abi Maryam, kemudian riwayatnya diperkuat oleh kedua putranya, Yunus dan Israil. Demikianlah yang dikatakannya. Dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Syu’bah, dia lebih hapal dari 200 (perawi) seperti Abu Ishaq dan kedua putranya. Tapi dia tidak menyebutkan qunut dan witr, melainkan hanya mengatakan, “Beliau mengajari kami doa ini.”

Menurutku, “Yang memperkuat pendapat Ibnu Hibban adalah bahwa Ad-Dulabi meriwayatkannya dalam *Adz-Dzurriyatuth Thahirah* dan dicatat pula oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*<sup>1620</sup> dari jalur Al Hasan bin Ubaidillah, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Abu Al Haura’ dengan redaksi serupa. Dia berkata di dalamnya, “Dan kata-kata yang diajarkan kepadaku” lalu dia menyebutkan kata-kata tersebut.

Buraid berkata, “Lalu aku menemui Muhammad bin Ali di *Asy-Syi’b* dan kuceritakan hadits tersebut kepadanya. Maka dia berkata, “Abu Al Haura’ benar, itu adalah kata-kata yang diajarkan kepada kami agar dibaca dalam qunut.”

Al Baihaqi<sup>1621</sup> meriwayatkannya dari beberapa jalur. Dia berkata dalam sebagiannya: Buraid bin Abi Maryam berkata,

---

<sup>1618</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (2/152-153).

<sup>1619</sup> Dalam Kitab-nya *Washf Ash-Shalat Bi As-Sunnah* dan diriwayatkan pula dalam *Al Badr Al Munir* (3/634) dengan konteks riwayatnya.

<sup>1620</sup> Lih. *Al Mu’jam Al Kabir* (no. 2708).

<sup>1621</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/202).



فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لِلدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ أَبِي  
يَدْعُو بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ.

“Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Al Hanafiyyah. Maka dia berkata, “Itu adalah doa yang biasa dibaca ayahku dalam shalat Subuh.”

[1269]. Muhammad bin Nashr Al Marwazi juga meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan witr.<sup>1622</sup> Dan Al Baihaqi juga<sup>1623</sup> meriwayatkannya dari jalur Abdul Hamid bin Abi Rawad dari Ibnu Juraij dari Abdurrahman bin Hurmuz –Dia bukanlah Al A’raj- dari Buraid bin Abi Maryam:

سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنْفِيَّةِ وَابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي وَثْرِ اللَّيْلِ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

Aku mendengar Ibnu Al Hanafiyyah dan Ibnu Abbas berkata, “Nabi ﷺ membaca qunut dalam shalat Subuh dan shalat Witr pada malam hari dengan doa-doa tersebut.”

Dia juga meriwayatkannya<sup>1624</sup> dari jalur Al Walid bin Muslim dan Abu Shafwan Al Umawi dari Ibnu Juraij dengan redaksi,

يُعَلِّمُنَا دُعَاءَ نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

<sup>1622</sup> Lih. *Mukhtashar Kitab Al Witr* karya Al Maqrizi (Hal 142).

<sup>1623</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/210).

<sup>1624</sup> *Ibid.*

## Talkhishul Habir

“Beliau mengajarkan kepada kami doa-doa yang harus kami baca dalam qunut shalat Subuh.”

Makhlad bin Yazid meriwayatkannya<sup>1625</sup> dari Ibnu Juraij. Dia berkata,

فِي قُنُوتِ الْوَيْتْرِ.

“Dalam qunut witr.”

Abdurrahman bin Hurmuz perlu diteliti identitasnya, karena Abu Shafwan Al Umawi meriwayatkannya<sup>1626</sup> dari Ibnu Juraij dengan mengatakan “Abdullah bin Hurmuz.” Nama yang pertama lebih kuat.

438-[1270]. Perkataan penulis, “Disebutkan dalam hadits Al Hasan bin Ali, “Bahwa Rasulullah ﷺ membaca ‘*Washallaallahu ‘alan-nabiyyi wa aalihi wa sallam*’ dan shalawat setelah ‘*Tabaarakta wata’aalif*’.”/1627

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa<sup>1628</sup> dari hadits Ibnu Wahb, dari Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Ali, dari Al Hasan bin Ali, dia berkata,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَيْتْرِ، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ  
اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ....

---

<sup>1625</sup> *Ibid.*

<sup>1626</sup> *Op.cit.*

<sup>1627</sup> [Q/164].

<sup>1628</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1764). Di dalamnya disebutkan, “*Washallaallahu ‘Alan Nabiyyi Muhammadin*.”



Rasulullah ﷺ mengajarku (doa-doa untuk dibaca) dalam shalat witir. Beliau bersabda, "Bacalah: *'Allaahummahdinii fiiman hadait ...!'*" Hingga akhir hadits.

Adapun tentang kata terakhir,

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ...

"*Washallaallahu 'alan-nabiyyi'*", dalam *As-Sunan* tidak disebutkan selain kata ini. Di dalamnya tidak disebutkan kata "*Wa sallam*" dan kata "*Wa aalihi*." Al Muhib Ath-Thabari keliru ketika menyatakan dalam *Al Ahkam* karena menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i dengan redaksi,

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ.

"*Washallaallahu 'alan-nabiyyi Muhammadin (Dan shalawat Allah kepada Nabi Muhammad).*"<sup>1629</sup>

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Al Muhadzdzab*,<sup>1630</sup> "Ia merupakan tambahan dengan sanad *shahih* atau *hasan*."

Menurutku, "Tidak benar apa yang dikatakannya, karena hadits ini *munqathi'*, karena Abdullah bin Ali yaitu Ibnu Al Husain bin Ali tidak bertemu dengan Al Hasan bin Ali. Dan dalam sanad Musa bin Uqbah ada perbedaan riwayat, karena syaikh Ibnu Wahb meriwayatkan darinya dengan redaksi seperti ini, sementara Muhammad bin Abi Ja'far bin Abi Katsir meriwayatkannya dari Musa bin Uqbah, dari Abu Ishaq, dari Buraid bin Abi Maryam dengan sanadnya."

<sup>1629</sup> Inilah yang tertulis dalam *Sunan An-Nasa'i* versi cetak. Mungkin kata "Muhammadin" tidak ada dalam manuskrip milik Al Hafizh. *Wallahu a'lam*

<sup>1630</sup> *Al Majmu'* (3/462).

## Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>1631</sup> dan Al Hakim.<sup>1632</sup> Dan Al Hakim<sup>1633</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari pamannya, Musa bin Uqbah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Al Hasan bin Ali, dia berkata,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَثْرِي إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي  
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ.

“Rasulullah ﷺ mengajarku (membaca doa) dalam witirku saat aku mengangkat kepalaku dan tidak tersisa kecuali sujud (sebelum sujud).”

Terdapat perbedaan dalam sanad Musa bin Uqbah sebagaimana yang Anda lihat.

Yahya bin Abdullah bin Salim meriwayatkan darinya secara menyendiri dengan mengatakan “Dari Abdullah bin Ali” dengan tambahan kata shalat di dalamnya.

### Catatan:

Perlu diteliti lagi redaksi dalam jalur ini, yaitu redaksi “*Saat aku mengangkat kepalaku dan tidak tersisa kecuali sujud (sebelum sujud)*” karena aku melihat *takhrij* Al Hakim terhadap hadits ini dalam Juz kedua pada *Fawa'id Abi Bakr Ahmad bin Al Husain bin Mihran Al Ashabani*. Dia berkata: Muhammad bin Yunus Al Maqhuri menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Fadhl bin Muhammad Al Baihaqi

---

<sup>1631</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2701).

<sup>1632</sup> Lih. *Al Mustadrak* (3/142).

<sup>1633</sup> *Ibid.*



menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Syaibah Al Madani Al Hizami menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dengan sanadnya.

Redaksinya adalah,

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ فِي الْوِثْرِ قَبْلَ  
الرُّكُوعِ....

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku agar membaca (doa) dalam shalat witr sebelum ruku.” Lalu dia menyebutkan doanya dan menambah di akhirnya,

لَا مَنجَا مِنكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

“*Laa manjaa minka illaa ilaik (Tidak ada keselamatan kecuali dari-Mu).*”

### Faidah

[1271]. Muhammad bin Nashr Al Marwazi<sup>1634</sup> dan ulama lainnya meriwayatkan dari beberapa jalur,

أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ.

“Bahwa Abu Halimah Mu’adz Al Qari membaca shalawat atas Nabi ﷺ dalam qunut.”

<sup>1634</sup> Lih. *Mukhtashar Kitab Al Witr* karya Al Maqrizi (Hal 144).



439-[1272]. Perkataan penulis: Sebagian ulama menambahkan dalam qunut witr, “*Walaa ya'izzu man 'aadait (Dan tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu)*” sebelum kata “*Tabaarakta wa ta'aalait (Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau).*”

Tambahan ini telah benar adanya dalam hadits. Hanya saja An-Nawawi berkata dalam *Al Khulashah*,<sup>1635</sup> “Al Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang lemah.” Pernyataannya ini diperkuat oleh Ibnu Ar-Rif'ah dalam *Al Mathlab*. Dia berkata, “Tambahan ini<sup>1636</sup> tidak benar (*tsabit*).” Tapi pendapat ini dibantah, karena Al Baihaqi<sup>1637</sup> meriwayatkannya dari jalur Isra'il bin Yunus dari Abu Ishaq, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Al Hasan atau Al Husain bin Ali. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi riwayat At-Tirmidzi dan menambahkan, “*Walaa ya'izzu man 'aadait (tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu).*”

Israil ragu-ragu dalam menyebutkan Al Hasan atau Al Husain. Al Baihaqi<sup>1638</sup> berkata, “Keraguan ini terjadi pada penyebutan atau penisbatannya.”

Menurutku, “Riwayat yang ada keraguan di dalamnya ini diperkuat dengan hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang dikeluarkan dalam (bab) *Musnad Al Husain bin Ali* dalam *Musnad*-nya<sup>1639</sup> tanpa keraguan di dalamnya. Dia meriwayatkannya dari jalur Syarik dari Abu Ishaq dengan sanadnya.”

---

<sup>1635</sup> Lih. *Khulashatu Al Ahkam* (1/457).

<sup>1636</sup> Dalam manuskrip-manuskrip lain disebutkan “Riwayat.”

<sup>1637</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/209).

<sup>1638</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/209).

<sup>1639</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1735).



Demikianlah, meskipun yang benar adalah sebaliknya. Hadits ini berasal dari hadits Al Hasan, bukan dari hadits saudaranya, Al Husain. Jadi ini menunjukkan bahwa kekeliruan dilakukan oleh Abu Ishaq. Mungkin hapalannya menjadi buruk sehingga dia lupa apakah Al Hasan atau Al Husain. Pendapat bahwa hadits ini merupakan riwayat Al Hasan berpedoman pada hadits riwayat Yunus bin Abi Ishaq dari Buraid bin Abi Maryam dan riwayat Syu'bah darinya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Kemudian/<sup>1640</sup> tambahan kata "*Walaa ya'izzu man 'aadait (tidak akan mendapat kemuliaan orang yang memusuhi-Mu)*" juga<sup>1641</sup> diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Syarik dan Zuhair bin Muawiyah, dari Abu Ishaq, dan dari hadits Abu Al Ahwash<sup>1642</sup>, dari Abu Ishaq.

Kami memiliki sanad yang sangat *'ali* (sedikit perawinya) dan *muttashil* berdasarkan bentuk *sima'* (penyimakan). Aku membacakannya di hadapan Abu Al Faraj bin Hammad: Bahwa Ali bin Ismail mengabarkan kepadanya: Bahwa Ismail bin Abdul Qawi memberitakan (menceritakan kepada kami), Fatimah binti Sa'd Al Khair memberitakan kepada kami, Fatimah binti Abdullah memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Mutawakkil Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Buraid bin Abi Maryam, dari Abu Al Haura', dari Al Hasan bin Ali, dia berkata,

---

<sup>1640</sup> [Q/165].

<sup>1641</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2703,2704).

<sup>1642</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2705).

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ  
الْوَيْتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ.....

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku baca dalam qunut shalat witr, (yaitu) *'Allaahummahdinii fiiman hadait (Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku sebagaimana orang yang telah Engkau berikan petunjuk).....*”. Lalu dia menyebutkan haditsnya seperti yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i dengan menambahkan “*Walaa ya'izzu man 'aadait (tidak akan mulia orang yang memusuhi-Mu).*”

### Faidah:

[1273]. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*<sup>1643</sup> dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ  
فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ  
اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي  
فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ  
مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ.

“Rasulullah ﷺ bila mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua shalat Subuh, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa

<sup>1643</sup> Aku tidak menemukan sanad ini dalam riwayat Al Hakim dan pengarang juga tidak mencatatnya dalam *Ithaf Al Maharah* dalam Musnad Abi Hurairah.

dengan doa ini, *'Allaahummahdinii fiiman hadait, wa'aafinii fiiman 'aafait, watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lii firmaa a'thait, waqinii syarra maa qadhait, innaka taqdhii walaa yuqdhaa 'alaik, innahu laa yadzillu man waalait, tabaarakta wata'aalait* (Ya Allah, berilah aku petunjuk ssebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berilah keberkahan bagiku atas apa yang telah Engkau berikan, jauhkanlah aku dari keburukan apa yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau menjatuhkan qadha dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau)."

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Tapi pernyataannya ini tidak benar, karena hadits ini *dha'if* dikarenakan ada Abdullah. Bila dia seorang perawi yang *tsiqah*, maka status [hadits]<sup>1644</sup> ini akan *shahih* dan akan lebih utama menjadikan hadits ini sebagai dalil daripada menjadikan hadits Al Hasan bin Ali yang menyebutkan tentang qunut shalat witir sebagai dalil.

[1274]. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Ausath*<sup>1645</sup> dari hadits Buraidah dengan redaksi yang sama, tapi sanadnya juga diperbincangkan.

---

<sup>1644</sup> Antara dua tanda kurung siku gugur (tidak ada) dalam manuskrip asli, tapi kata ini ada dalam manuskrip-manuskrip lainnya.

<sup>1645</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7360).

440-[1275]. Perkataannya: "Allah Ta'ala berfirman,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu." (Qs. Al Insyiraah [94]: 4).

Para ahli tafsir berpendapat, maknanya "Aku tidak pernah disebut kecuali bahwa kau juga disebut bersama-Ku."

Asy-Syafi'i<sup>1646</sup> dan lainnya meriwayatkan ini dari Mujahid. Ibnu Hibban<sup>1647</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al Khudri secara *marfu'* dan itu adalah riwayat Ad-Darraj, dari Abu Al Haitsam dari Abu Sa'id.

Menurutku (Ibnu Hajar Al Asqalani), "Beristidlal dengan penafsiran ini (untuk doa qunut) perlu dikritisi, sebab hal itu tidak disunahkan ketika ruku, sujud dan membaca Al Qur'an ketika berdiri, sehingga tafsiran tersebut menunjukkan keumuman yang telah dikhususkan.

Sudah disebutkan sebelumnya hadits tentang qunut *nazilah* dan meninggalkan qunut jika tidak ada *nazilah* (bencana), nanti akan disebutkan bagaimana qunutnya Umar insya Allah.

---

<sup>1646</sup> Lih. *Musnad Al Imam Asy-Syafi'i* (hal. 233).

<sup>1647</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan no. 3382)*.



441. Perkaan penulis: Kemudian, apakah imam membaca qunut dengan *jahr* (suara keras)? Ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah dinyaringkan karena diriwayatkan berqunut dengan suara nyaring (*jahr*) dari Nabi ﷺ.

[1276] Diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1648</sup> dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ فُلَانًا.

Bahwa apabila Nabi ﷺ hendak berdoa memohon keburukan atas seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang maka beliau berdiri setelah ruku, ada kemungkinan beliau mengucapkan "*Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu...*" Maka beliau langsung mengucapkan, "*Ya Allah selamatkanlah si Fulan....*" sampai akhir hadits. Di akhir hadits tersebut disebutkan, "Beliau membacanya dengan *jahr*."

442. Perkataan penulis, "Hadits sumur Ma'unah menunjukkan bahwa beliau membaca doa qunut dengan *jahr* pada setiap shalat."

Ini didapati dari perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau mendoakan kecelakaan atas diri mereka...dia lalu menyebutkan redaksi doanya.

<sup>1648</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4560).

## Talkhishul Habir

Berdasarkan zahirnya dia mendengar pengucapan doa itu dan itu menunjukkan bahwa doa tersebut dibaca *jahr*.

Menurutku, mungkin bisa dibedakan antara qunut dalam *nawazil* (ada bencana dan semisalnya) maka disunahkan *jahr* sebagaimana yang diriwayatkan, dengan qunut yang dilakukan dalam shalat rutin. Kalaupun itu *shahih* maka tetap tidak bisa dijadikan dalil bahwa hadits-hadits tersebut menunjukkan pembacaan doa qunut dengan *jahr*, bahkan secara analogi menunjukkan bahwa beliau membacanya pelan sebagaimana zikir-zikir lainnya yang ada dalam rukun-rukun shalat.

\* حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ خَلْفَهُ.

\*Hadits Ibnu Abbas: "Nabi ﷺ membaca qunut dan kami mengaminkan di belakang beliau."

Hadits ini sudah disebutkan pada hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ.

"Dan yang ada di belakang beliau mengaminkan."

٤٤٣- [١٢٧٧] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِذَا دَعَوْتَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفِّكَ، وَإِذَا فَرَعْتَ فَامْسَحْ رَاحَتَيْكَ عَلَى وَجْهِكَ.

443-[1277]. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan secara *marfu'*, "Bila kamu berdoa maka berdoalah dengan telapak

tanganmu, dan apabila sudah selesai maka usapkan kedua telapakmu ke mukamu!”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1649</sup> dari jalur Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq, dari siapa yang menceritakan kepadanya, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

سَلُّوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ  
فَامْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ.

”Mintalah kepada Allah dengan telapak tangan kalian dan jangan meminta dengan punggung tangan kalian, apabila sudah selesai (berdoa) maka usapkanlah telapak tangan itu ke wajah kalian.”

Abu Daud berkata, ”Diriwayatkan<sup>1650</sup> dari berbagai jalur, tapi semuanya lemah dan ini adalah salah satunya, sanad hadits ini *dha'if*.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1651</sup> dari jalur Shalih bin Hassan, dari Muhammad bin Ka'ab dengan makna hadits yang sama.

Tapi Ibnu Hibban menyelisihinya dengan menyebutkan nama Shalih ini dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>1652</sup> dan dia berkata, ”Dia biasa meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang yang *tsiqah*.”

Hadits terbaik untuk berdalil dalam hal ini adalah:

1649 Lih. *Sunan Abu Daud*, (no. 1485).

1650 Kata ”Diriwayatkan” ini gugur dari naskah asli tapi ada di manuskrip lainnya.

1651 Lih. *Mustadrak Al Hakim* (1/536).

1652 Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/364).



## Talkhishul Habir

[1278] Yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>1653</sup> dari hadits Tsabit, dari Anas tentang kisah mereka yang terbunuh, dia berkata,

لَقَدْ رَأَيْتُهُ كَلَّمَا صَلَّى الْعِدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

"Aku melihat beliau mengangkat tangan dalam shalat Zhuhur mendoakan keburukan atas mereka (para pembunuh sahabat di sumur Ma'unah)."

Dalam sanadnya ada Ali<sup>1654</sup> bin Ash-Shaqr dimana Ad-Daruquthni<sup>1655</sup> mengatakannya, "Tidak kuat."

٤٤٤.[١٢٧٩]- حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الْإِسْتِسْقَاءِ وَالْإِسْتِنصَارِ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

444-[1279]. Hadits Anas: Bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mengangkat tangan kecuali di tiga tempat, pada saat istisqa` (meminta hujan), saat memohon pertolongan (dalam perang) dan pada malam Arafah.

Hadits ini tidak memiliki aslinya dari hadits Anas, bahkan yang ada dalam kedua kitab *Shahih*<sup>1656</sup> dari Anas adalah:

[1280]. Hadits Anas:

<sup>1653</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/211).

<sup>1654</sup> Dalam manuskrip asal tertulis "Isa" dan itu salah, pembetulan diperoleh dari naskah-naskah yang lain.

<sup>1655</sup> Lih. *Su`aalaat Al Hakim* untuk Ad-Daruquthni (hal. 124).

<sup>1656</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1031) dan *Shahih Muslim* (no. 896).



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِيئِهِ.

Rasulullah ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangan beliau kecuali dalam doa *istisqa`* (meminta hujan) dimana beliau mengangkat kedua tangan sampai kelihatan putih ketiaknya.

[1281, 1282]. Al Baihaqi<sup>1657</sup> meriwayatkan dari Anas,

أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَفَعَتْ يَدَهُ فِي دُعَائِهِ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ.

Bahwa beliau mengangkat kedua tangan dalam doa qunut, dan dari Aisyah bahwa beliau mengangkat tangan ketika mendoakan penghuni Baqi' sebagaimana riwayat Muslim.<sup>1658</sup>

[1283]. Masih dalam riwayatnya<sup>1659</sup> pula dari Umar,

أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ يَوْمَ بَدْرٍ.

Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan ketika berdoa di perang Badar.

<sup>1657</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/211).

<sup>1658</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 974) (103).

<sup>1659</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 1763), dengan redaksi, "Kemudian beliau membentangkan tangannya, lalu beliau berdoa kepada Tuhannya...." Dalam redaksi hadits yang panjang.

## Talkhishul Habir

[1284]. Al Bukhari<sup>1660</sup> meriwayatkan dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ رَفَعَهُمَا فِي دُعَائِهِ عِنْدَ الْحَمْرَةِ الْوُسْطَى.

Bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangan ketika berdoa di Jumrah Al Wustha.

[1285]. Dari Anas,

أَنَّهُ رَفَعَهُمَا لَمَّا صَبَحَ خَيْبَرَ.

Bahwa beliau mengangkat kedua tangan ketika menyerang Khaibar.<sup>1661</sup>

[1286]. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan<sup>1662</sup> hadits Abu Musa Al Asy'ari dimana Rasulullah ﷺ mengangkat tangan saat berdoa.

[1287-1290]. Al Bukhari juga meriwayatkan dalam Juz` mengangkat kedua tangan, bahwa Rasulullah mengangkat tangan di beberapa tempat, dari hadits Aisyah,<sup>1663</sup> Abu Hurairah,<sup>1664</sup> Jabir,<sup>1665</sup> Ali<sup>1666</sup> dan dia (Al Bukhari) berkata,<sup>1667</sup> "Hadits-hadits ini *shahih*."

---

<sup>1660</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1752).

<sup>1661</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 2829, cet. Al Bagha), di dalam haditsnya, "Kemudian Nabi ﷺ menyerang Khaibar di waktu pagi"

<sup>1662</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4323), *Shahih Muslim* (no. 2498).

<sup>1663</sup> Bagian hadits yang membahas mengangkat kedua tangan (no. 152, 155, 157).

<sup>1664</sup> Bagian hadits yang membahas mengangkat kedua tangan (no. 153, 157).

Dengan demikian jelaslah bahwa hadits Anas harus ditakwil bahwa yang dimaksud tidak pernah mengangkat tangan adalah mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya. *Wallahu a'lam.*

٤٤٥. [١٢٩١] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْفِرْ نَفْرًا.

445-[1291]. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Kalau kamu sujud maka tekankankeningmu di tanah dan janganlah mematuk."

Ibnu Hibban<sup>1668</sup> dari hadits Thalhah bin Musharrif dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dalam sebuah hadits yang panjang.

Ath-Thabarani<sup>1669</sup> meriwayatkannya dari jalur Ibnu Mujahid dari ayahnya dengan makna redaksi yang sama dengan hadits Thalhah di atas. Sementara Al Mundziri tidak membicarakan hadits ini dalam kitabnya *Takhrij Ahadits Al Muhadzdzab*.

An-Nawawi mengatakan, "Tidak diketahui"<sup>1670</sup> dan dia menyebutkan dalam *Al Khulashah*<sup>1671</sup> dalam kumpulan hadits-hadits *dha'if*.

---

1665 Bagian hadits yang membahas mengangkat kedua tangan (no. 154).

1666 Bagian hadits yang membahas mengangkat kedua tangan (no. 159).

1667 Bagian hadits yang membahas mengangkat kedua tangan

1668 Lih. *Al Ihsan* (no. 1887).

1669 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13566).

1670 Dalam *Al Majmu'* (3/422) dia berkata, "Hadits *gharib* yang *dha'if*."

1671 Lih. *Khulashatul Ahkam* (1/407).

٤٤٦. [١٢٩٢] - حَدِيثُ جَابِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى فُصَّاصِ الشَّعْرِ.

446-[1292]. Hadits Jabir, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sujud dengan bagian kening atasnya, di atas tempat awal tumbuhnya rambut."

Ad-Daraquthni<sup>1672</sup> meriwayatkannya dengan sanad yang di dalamnya terdapat Abdul Aziz bin Ubaidullah dan dia tidak kuat, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraquthni<sup>1673</sup> sendiri, bahkan An-Nasa'i<sup>1674</sup> mengatakan, "Matruk."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dari jalur Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Hakim bin Umair, dari Jabir. Tapi Ibnu Hibban<sup>1675</sup> menganggapnya cacat lantaran ada Ibnu Abi Maryam yang dia anggap buruk hafalannya, lalu meriwayatkan hadits dan salah dalam periwayatan itu.

٤٤٧. [١٢٩٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

447-[1293]. Hadits Ibnu Abbas, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh, kening. Lalu

<sup>1672</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/349).

<sup>1673</sup> Dalam *sunan*-nya, adapun redaksinya adalah, "Hanya Abdul Aziz bin Ubaidullah yang meriwayatkan hadits ini dari Wahb, dan dia itu tidak kuat."

<sup>1674</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* (hal. 210), tapi di sana terjadi kekeliruan dalam tulisan hingga menjadi Ibnu Abdullah.

<sup>1675</sup> Lih. *Al Majruhiin* (3/146).

beliau menunjuk hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung kedua kaki.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*).<sup>1676</sup>

[1294]. Dalam riwayat Muslim<sup>1677</sup> dari hadits Al Bara` ,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

”Apabila kamu sujud maka letakkan kedua tanganmu dan angkat kedua sikumu.”

[1295]. Abu Daud<sup>1678</sup> juga memiliki riwayat dari hadits Ibnu Umar,

إِنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

”Sesungguhnya kedua tangan itu ikut sujud sebagaimana sujudnya wajah, maka bila salah satu dari kalian meletakkan wajahnya maka hendaknya dia meletakkan kedua tangan dan bila mengangkat muka hendaknya pula mengangkat kedua tangan.”<sup>1679</sup>

<sup>1676</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 809) dan *Shahih Muslim* (no. 390).

<sup>1677</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 494).

<sup>1678</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 892).

<sup>1679</sup> Dalam manuskrip terjadi pendahuluan yang seharusnya berada di bagian akhir hadits ini. Redaksinya berbunyi seperti ini, “Apabila salah seorang

## Talkhishul Habir

448-[1296]. Perkataannya: Diriwayatkan pula, "Di atas tujuh persendian."

Hadits ini ada dalam sunan Abi Daud<sup>1680</sup> dari sanad di atas.

[1297]. Dalam riwayat Abu Ya'la<sup>1681</sup> dari hadits Sa'id bin Abi Waqqash ditambahkan di dalamnya,

فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعُهُ فَقَدْ انْتَقَصَ.

"Siapa saja yang tidak meletakkannya maka itu berarti kurang."

[1298]. Dalam riwayat Muslim<sup>1682</sup> dari Abbas bin Abdul Muththalib sama seperti itu pula.

Al Mundziri mengambilnya dari riwayat yang disepakati ke-*shahih*-annya oleh Al Bukhari dan Muslim, tapi dia keliru dalam hal ini karena riwayat itu hanya ada dalam sebagian naskah *Shahih Muslim* dan ada beberapa naskah tidak memuatnya. Maka dari itu, Al Hakim menganggap ini adalah penemuan baru<sup>1683</sup> dan Abdul Haq juga tidak memuatnya. Ibnu Hibban<sup>1684</sup> men-*shahih*-kannya, sedangkan penulis kitab *Al Athraf* mengambilnya dari Al Humaidi dalam Al Jam', Ibnu Al

---

kalian meletakkan wajah hendaknya meletakkan kedua tangan, dan bila mengangkat wajah hendaknya mengangkat pula kedua tangan, karena kedua tangan itu turut sujud sebagaimana sujudnya wajah."

Pembetulan diambil dari redaksi *Sunan Abu Daud*.

1680 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 790, 791).

1681 Lih. *Musnad Abi Ya'la* (no. 702).

1682 Lih. *Shahih Muslim* (no. 491).

1683 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/349, cet. As-Saqa).

1684 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1921, 1922).

Jauzi dalam kitab *Jami'*-nya, juga kitab *At-Tahqiq*<sup>1685</sup> karyanya, Al Baihaqi<sup>1686</sup> dan Ibnu Taimiyah dalam *Al Muntaqa*<sup>1687</sup> karena ada Muslim yang meriwayatkan hadits ini.

Al Qadhi Iyadh mengingkari hal itu dalam *Syarh Muslim*<sup>1688</sup>, dia berkata, "Tidak terdapat dalam riwayat guru-guru kami sampai ke Muslim dan tidak ada dalam *Shahih Al Bukhari*."

Al Bazzar<sup>1689</sup> berkata, "Kami tidak tahu ada yang mengatakan kalimat '*Aaraab* (persendian)' kecuali Abbas."

Tapi pendapat Al Bazzar ini terbantahkan oleh riwayat Ibnu Abbas yang ada dalam *Sunan Abi Daud*.

٤٤٩ [١٢٩٩] - حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكْفُنَا فَلَمْ يُشْكِنَا.

449-[1299]. Hadits Khabbab bin Al Art, "Kami mengadu kepada Rasulullah ﷺ panasnya pasir di kening dan telapak tangan kami, tapi beliau tidak mempedulikan keluhan kami."

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Arbain* dari Abi Ali bin Khuzaimah, dari Al Abbas bin Al Fadhl Al Ashfathi, dari Ahmad bin Yunus, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Wahb, dari Khabbab dengan

---

1685 Lih. *At-Tahqiq fii Ahadits Al Khilaf* (1/396).

1686 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/101).

1687 Lih. *Al Muntaqa* karya Al Majd Ibnu Taimiyah bersama *Nailul Authar*, (2/282).

1688 Lih. *Ikmal Al Mu'allim* (2/404).

1689 Lih. *Musnad Al Bazzar* (4/146, no. 1319).



## Talkhishul Habir

redaksi di atas, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim<sup>1690</sup> dari Ahmad bin Yunus" maksudnya adalah asal hadits ini karena memang hadits ini ada dalam *Shahih Muslim*, tapi tidak ada kalimat, "Di kening dan tangan kami" dan tidak ada pula kalimat "panas."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>1691</sup> dari jalur ini, dan dari jalur Zakariya bin Abi Za'idah, juga dari Abu Ishaq.<sup>1692</sup>

Dia (Al Baihaqi)<sup>1693</sup> juga meriwayatkan beserta Ibnu Al Mundzir dari jalur Yunus bin Abi Ishaq, dari Sa'id bin Wahb dengan redaksi yang mirip dengan redaksi Muslim, serta ada tambahan,

إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّوا.

"Apabila matahari sudah tergelincir maka shalatlah (Zhuhur)."

Demikian pula dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>1694</sup> ada tambahan itu dengan redaksi lengkapnya,

فَمَا أَشْكَاْنَا أَي لَمْ يُزَلْ شَكْوَانَا

"... beliau tidak menghiraukan keluhan kami." Artinya beliau tidak menghilangkan keluhan kami.

Al Baihaqi<sup>1695</sup> mengisyaratkan bahwa tambahan "Apabila matahari telah tergelincir....." sampai akhirnya adalah sisipan yang dijelaskan oleh Zuhair dalam riwayatnya dari Abu Ishaq. Ibnu Uyainah

---

<sup>1690</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 619/190) dengan redaksi, "Kami mendatangi Rasulullah ﷺ dan kami mengeluhkan kepada beliau akan panasnya pasir, tapi beliau tidak mempedulikan keluhan kami."

<sup>1691</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/438).

<sup>1692</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/105).

<sup>1693</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra*, (1/438-439).

<sup>1694</sup> Lih. *Al Mu'kam Al Kabir* (no. 3701).

<sup>1695</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/438).

meriwayatkan dari Al A'masy dari Umarah bin Umair, dari Abu Ma'mar dari Khabbab, tapi Abu Zur'ah<sup>1696</sup> menilainya cacat dengan alasan bahwa sanad ini sebenarnya untuk matan:

كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَتَهُ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ.

"Kami mengetahui bacaan beliau dengan gerakan janggutnya." Al A'masy meriwayatkan hadits panasnya pasir itu melalui jalur Abu Ishaq, dari Sa'id bin Wahb, dari Khabbab. Lalu Waki' keliru dalam menyebutkannya sehingga dia mengatakan, "Dari Haritsah" sebagai ganti Sa'id bin Wahb.

#### Faidah:

Ar-Rafi'i menjadikan hadits ini sebagai acuan dalam hukum wajibnya membuka kening ketika sujud, tapi hal itu perlu dikritisi kembali, sebab hadits Anas berbunyi,

فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِيعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

"Apabila salah seorang dari kami tidak sanggup meletakkan keningnya di atas lantai maka dia menghamparkan pakaiannya, lalu sujud di atas alas pakaian itu."

Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan (ikhtiyar) bebas pilih mereka langsung meletakkan kening di atas tanah, tapi bila dalam keadaan darurat seperti tanah yang panas maka mereka meletakkan alas di atasnya. Oleh sebab itu, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil

<sup>1696</sup> Lih. *Ilal Abi Hatim* (1/74).

## Talkhishul Habir

pendapat Ar-Rafi'i tersebut, karena kalau saja mereka diperintahkan untuk sujud di atas alas maka mereka akan diizinkan untuk mengambil sesuatu yang terpisah dari mereka untuk dijadikan alas sujud. Juga ada hadits yang *tsabit* bahwa Nabi ﷺ shalat di atas sajadah dan kasur. Dengan itu jelaslah bahwa alas tidak menghalangi mereka. Mereka hanya minta kepada Rasulullah ﷺ untuk mengundur pelaksanaan shalat, yang bertujuan untuk mendinginkan pasir-pasir itu, namun beliau tidak mengabulkan permintaan mereka. *Wallahu a'lam.*

Dalam bab ini juga ada beberapa hadits lain yaitu:

[1300]. Hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Al Ilal*<sup>1697</sup> dari jalur Zaid bin Jubair, dari Khasyf bin Malik darinya, dan Al Bukhari menilai *shahih* riwayatnya yang *mauquf*.

[1301]. Tentang ini juga ada hadits dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ash-Shaghir*<sup>1698</sup>, Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>1699</sup> dan dia menilainya cacat karena adanya Bulhith, salah seorang perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Al Munkadir, yang dia katakan sebagai perawi yang *majhul*. Akan tetapi Ath-Thabarani menilainya *tsiqah* tapi dia katakan pula bahwa Bulhith ini belum pernah meriwayatkan hadits selain hadits ini<sup>1700</sup>.

---

<sup>1697</sup> Lih. *Al Ilal Al Kabir* (1/133).

<sup>1698</sup> Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 438).

<sup>1699</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/167).

<sup>1700</sup> Redaksinya adalah, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al Munkadir kecuali Bulhith bin Ibad dan bagiku dia seorang perawi yang *tsiqah*. Hanya Ibnu Abi Umar yang meriwayatkan ini darinya dari Abdul Majid, dan tidak pula ada yang meriwayatkan dari Jabir kecuali dengan sanad ini, bahkan, tak ada hadits yang dihafalkan dari Bulhith kecuali hadits ini."

Faidah:

Al Baihaqi<sup>1701</sup> berkata, "Hadits-hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ sujud di atas pengikat surbannya tidak ada yang valid." Maksudnya tidak ada hadits valid yang diriwayatkan secara *marfu'*.

Ada riwayat dari Al Auza'i bahwa dia berkata, "Surban orang-orang pada masa itu kecil dan lunak sehingga kalau sujud di atas ikatannya tidak akan menghalangi sampainyakening ke tanah."

[1302]. Al Hasan berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ  
فِي ثِيَابِهِمْ وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ.

"Para sahabat Rasulullah ﷺ itu biasa sujud sementara tangan mereka dalam<sup>1702</sup> pakaian mereka, dan ada di antara mereka yang sujud di atas surbannya.

Al Bukhari<sup>1703</sup> meriwayatkannya secara *mu'allaq*, sementara itu Al Baihaqi<sup>1704</sup> meriwayatkannya secara *maushul* dan berkata, "Ini adalah riwayat yang paling *shahih* tentang sujud di atas surban yang diriwayatkan secara *mauquf* dari para sahabat."

1701 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/106).

1702 [Q/ 168]

1703 Lih. *Shahih Al Bukhari* yang diriwayatkan secara *mu'allaq* (1/587, begitu pula dalam *Al Fath*).

1704 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/106).

## Talkhishul Habir

[1303]. Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al Marasi*<sup>1705</sup> dari Shalih bin Khaiwan As-Siba`i,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ إِلَى جَنْبِهِ  
وَقَدْ اعْتَمَّ عَلَى جَبْهَتِهِ فَحَسَرَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ada seorang laki-laki sujud ke samping karena keningnya ada lilitan surban dan itu melingkar di keningnya maka dia membukanya dari keningnya.

[1304]. Dari Iyadh bin Abdullah, dia berkata,

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ  
الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: اِرْفَعْ عِمَامَتَكَ.

"Rasulullah ﷺ melihat seseorang sujud dengan alas belitan surban maka beliau memberi isyarat, 'Angkat surbanmu!'"<sup>1706</sup>

Sedangkan hadits-hadits yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Aufa, Jabir dan Anas.

[1305]. Adapun hadits Ibnu Abbas disebutkan dalam *Al Hilyah*<sup>1707</sup> karya Abu Nu'aim dalam biografi Ibrahim bin Adham tapi dalam sanadnya ada kelemahan.

<sup>1705</sup> Lih. *Marasil Abi Daud* (no. 84).

<sup>1706</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/105).

<sup>1707</sup> Lih. *Hilyatul Auliya`* (8/55).

[1306]. Sedangkan hadits Ibnu Abi Aufa disebutkan dalam Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>1708</sup>, di dalamnya ada Fa'id Abu Al Warqa' dan dia adalah seorang perawi yang *dha'if*<sup>1709</sup>.

[1307]. Hadits Jabir disebutkan dalam *Al Kamil*<sup>1710</sup> oleh Ibnu Adi, di dalamnya ada Amr bin Syamr dan Jabir Al Ju'fi, kedua orang ini adalah perawi yang *matruk*.

[1308]. Sedangkan hadits Anas terdapat dalam *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim<sup>1711</sup>, di dalamnya ada Hassan bin Sayyah dan dia adalah perawi *dha'if*. Abu Hatim malah mengatakan, "Ini adalah hadits *munkar*."

[1309]. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq<sup>1712</sup> dari Abdullah bin Muharrar, dari Sulaiman bin Musa, dari Makhul secara *mursal*.

[1310]. Dari Yazid bin Al Ashamm<sup>1713</sup> bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata,

---

<sup>1708</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7184), dia berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa kecuali dengan sanad ini, hanya Ma'mar bin Sahl yang meriwayatkan ini darinya."

<sup>1709</sup> Bahkan perawinya *matruk* sebagaimana dinyatakan oleh penulis sendiri dalam kitabnya yang lain, yaitu *Taqrib At-Tahdzib*.

<sup>1710</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/130).

<sup>1711</sup> Lih. *Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/187).

<sup>1712</sup> Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 1564)

<sup>1713</sup> *Ibid*.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ.

"Rasulullah ﷺ sujud di atas lilitan surban beliau." Ibnu Abi Hatim berkata: Ayahku berkata, "Hadits ini batil."<sup>1714</sup> *Wallahu a'lam.*

\* حَدِيثُ: الزَّرَقُ جَبْهَتَكَ بِالْأَرْضِ.

Hadits, "Tempelkan keningmu ke tanah (lantai)!"

Sudah disebutkan sebelumnya.

٤٥٠. [١٣١١] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ كَالْخِرْقَةِ الْبَالِيَةِ.

450-[1311]. Hadits Aisyah, "Aku melihat Rasulullah ﷺ dalam sujudnya bagaikan kain perca yang basah."

Saya (Ibnu Hajar) belum menemukannya dengan redaksi seperti ini. At-Taqi Ibnu Ash-Shalah mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab *Al Wasith*, "Aku belum menemukan hadits ini dalam keadaan *shahih* meski aku telah berusaha mencarinya." Pernyataan itu diikuti oleh An-Nawawi sehingga dia berkata dalam *At-Tanqih*, "Hadits ini *munkar*, tidak ada asalnya."

Benar, Ibnu Al Jauzi memang meriwayatkan dalam *Al Ilal*<sup>1715</sup> dari:

<sup>1714</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/175).

<sup>1715</sup> Lih. *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/557-558).

[1312] Hadits Aisyah,

لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بَاتَ عِنْدِي....

"Ketika tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, beliau menginap di rumahku...." Dan selanjutnya.

Dalam hadits ini disebutkan,

فَانصَرَفْتُ إِلَى حُجْرَتِي فَإِذَا بِهِ كَالثَّوْبِ السَّاقِطِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ  
سَاجِدًا.

"Aku pun bergegas menuju kamarku ternyata beliau sedang sujud bagaikan baju yang jatuh ke tanah...." Sampai akhir hadits.

Dalam sanadnya ada nama Sulaiman bin Abi Karimah yang dianggap *dha'if* oleh Ibnu Adi dengan mengatakan, "Kebanyakan riwayatnya *munkar*."<sup>1716</sup>

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Kitab Ad-Du'aa* <sup>1717</sup> pada bab "Apa yang diucapkan saat sujud."

[1313]. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Adh-Dhu'afa* <sup>1718</sup> dari hadits Ummu Salamah,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ جَسَدٌ لَا رُوحَ فِيهِ.

<sup>1716</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/263).

<sup>1717</sup> Lih. *Kitab Ad Du'aa* karya Ath-Thabarani (no. 606).

<sup>1718</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (1/216).



## Talkhishul Habir

Bahwa ketika beliau berdiri untuk shalat, sehingga seseorang mengira bahwa beliau hanyalah tubuh<sup>1719</sup> tanpa nyawa.

Ibnu Hibban berkata, "Ini batil, tidak ada dasarnya."

٤٥١. [١٣١٤] - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

451-[1314]. Hadits Wa'il bin Hujr, bahwa apabila Nabi ﷺ bersujud maka beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, dan apabila berdiri maka beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut.

Diriwayatkan oleh pengarang kitab *Sunan* yang empat<sup>1720</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>1721</sup>, Ibnu Hibban<sup>1722</sup> dan Ibnu As-Sakan dalam kitab-kitab *shahih* mereka dari jalur Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il.

Al Bukhari<sup>1723</sup>, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Daud, Ad-Daraquthni<sup>1724</sup> dan Al Baihaqi<sup>1725</sup> berkata, "Hanya Syarik yang meriwayatkan ini darinya."

<sup>1719</sup> Dalam naskah asli, naskah ج, dan naskah د tertulis (محمدا), sementara itu yang tepat adalah sebagaimana dalam naskah م dan ب dan *Kitab Al Majruhin*.

<sup>1720</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 737), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 267), *Sunan An-Nasa'i*, (no. 1089) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 882).

<sup>1721</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 262).

<sup>1722</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1912).

<sup>1723</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/99).

<sup>1724</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/345).

<sup>1725</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/99).

Al Baihaqi berkata, "Hammam meriwayatkannya sebagai *mutabi'* dari Ashim, dari ayahnya secara *mursal*." Al Hazimi<sup>1726</sup> berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh mereka secara *mursal*/lebih *shahih*."

Perkataan At-Tirmidzi bahwa Hammam hanya meriwayatkannya dari Syaqiq yaitu putra Laits dari Ashim secara *mursal* terbantahkan<sup>1727</sup>. Karena Hammam juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Juhadah dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya secara *maushul* (bersambung sanadnya).

Jalur ini ada dalam *Sunan Abi Daud*<sup>1728</sup> hanya saja Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya.

Hadits ini memiliki *syahid* dari jalur lain, di antaranya:

[1315]. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daraquthni<sup>1729</sup>, Al Hakim<sup>1730</sup> dan Al Baihaqi<sup>1731</sup> dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari 'Ashim Al Ahwal, dari Anas dalam hadits yang di dalamnya terdapat kalimat,

ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ.

"Kemudian beliau turun dengan takbir sehingga kedua lutut beliau mendahului kedua tangannya."<sup>1732</sup>

Al Baihaqi mengomentari, "Ini hanya diriwayatkan oleh Al Ala' bin Ismail Al Aththar dan dia adalah seorang yang *majhul*."

<sup>1726</sup> Lih. *An-Nasikh wa Al-Mansukh* (hal. 222).

<sup>1727</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/99).

<sup>1728</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 739).

<sup>1729</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/345).

<sup>1730</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/226).

<sup>1731</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/99).

<sup>1732</sup> [Q/169].

\*حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ.

\*Hadits Ibnu Umar: Bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengangkat kedua tangan ketika akan sujud.

Ini sudah disebutkan di bab-bab awal.

Dalam satu riwayat oleh Al Bukhari<sup>1733</sup> berbunyi,

وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

“Beliau tidak melakukan itu (mengangkat tangan) ketika akan sujud dan juga ketika mengangkat kepala dari sujud.”

\*حَدِيثُ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ.

Hadits “Apabila salah seorang kalian sujud lalu dia mengucapkan dalam sujudnya itu *Subhaana rabbiyal a’la (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi)*’. Sebanyak tiga kali berarti sujudnya telah sempurna.”

Sudah pernah dijelaskan sebelumnya.

٤٥٢. [١٣١٦] - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،

<sup>1733</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 738).

وَلَكَ أَسَلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ  
تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

452-[1316]. Hadits Ali bin Abi Thalib: Rasulullah ﷺ dalam sujudnya biasa mengucapkan, “Ya Allah, hanya untuk-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya untuk-Mu aku masuk Islam. Aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuknya, memberikan pendengaran dan penglihatan padanya, Maha Suci Engkau ya Allah sebagai Pencipta Terbaik.”

Asy-Syafi'i<sup>1734</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1735</sup> dengan redaksi ini. Hadits ini juga ada dalam *Shahih Muslim*<sup>1736</sup> tanpa ada tambahan huruf (ف) pada kata (تَبَارَكَ اللهُ).

٤٥٣. [١٣١٧] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ  
وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

453-[1317]. Hadits Abu Humaid, “Apabila beliau sujud maka beliau menekankan bagian hidung dan kening ke lantai dan menjauhkan kedua tangan di sisinya, serta meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak.”

<sup>1734</sup> Dalam *Musnad Asy-Syafi'i* dari hadits Ali tidak terdapat redaksi ini, Asy-Syafi'i meriwayatkan redaksi doa di atas dari hadits Abu Hurairah.

Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 40) yang juga tidak memakai huruf (ف) pada kata تَبَارَكَ اللهُ.

<sup>1735</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no).

<sup>1736</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 771).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah<sup>1737</sup> dalam *Shahih*-nya dengan redaksi di atas. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud tanpa ada kalimat, “di lantai.”

454-[1318]. Perkataan penulis, "Dinukil dari beberapa khabar bahwa Nabi ﷺ dalam sujudnya memisahkan antara kedua lutut beliau."

Abu Daud<sup>1738</sup> dalam hadits Abu Humaid,

وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ.

“Apabila beliau sujud maka beliau membuat celah antara kedua pahanya.”

[1319]. Al Baihaqi<sup>1739</sup> meriwayatkannya dari hadits Al Bara` ,

كَانَ إِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاحٌ، يَعْنِي وَسْعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

“Apabila beliau sujud maka beliau mengarahkan jemarinya ke arah kiblat dan meluaskan ruang antara kedua paha beliau.”

<sup>1737</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 637), tapi dalam redaksi Ibnu Khuzaimah tidak ada kalimat, “Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan pundak.”

<sup>1738</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 735).

<sup>1739</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/113).

455-[1320]. Hadits Abu Humaid yang menggambarkan bentuk shalat Rasulullah ﷺ dimana di sana disebutkan perenggangan antara kedua siku dari kedua sisi.

Ibnu Khuzaimah<sup>1740</sup> dan Abu Daud<sup>1741</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

وَيُحَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ.

“Dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari sisi badan beliau.”

Sedangkan redaksi At-Tirmidzi<sup>1742</sup>,

ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنِ إِبْطِئِهِ.

“Kemudian beliau menjauhkan pangkal lengannya dari ketiakannya.”

٤٥٦. [١٣٢١] - حَدِيثُ الْبَرَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقِلُّ بَطْنَهُ عَنِ فَخْذَيْهِ فِي سُجُودِهِ.

456-[1321]. Hadits Al Bara` bahwa Rasulullah ﷺ menjauhkan perut dari pahanya dalam sujud.

Ahmad<sup>1743</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Bara` yang menggambarkan bentuk sujud Rasulullah ﷺ, dia berkata,

1740 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 625).

1741 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

1742 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304).

1743 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (4/303).

## Talkhishul Habir

كَانَ إِذَا سَجَدَ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى.

“Apabila beliau sujud maka beliau membentangkan telapak tangan dan mengangkat bokongnya lalu menjauhkannya.”

Dan hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah<sup>1744</sup>, An-Nasa'i<sup>1745</sup> dan selain mereka dengan redaksi,

كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى.

“Apabila beliau shalat maka beliau merenggangkan tangannya.”

Kalimat (جَخَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ) artinya adalah mengulurkan lengan atasnya.

Al Harawi<sup>1746</sup> berkata, "Artinya adalah membuka kedua lengan dan menjauhkan jaraknya dengan sisi badan sehingga membentuk sayap."<sup>1747</sup>

[1322]. Abu Daud<sup>1748</sup> meriwayatkan hadits Abu Humaid yang di dalamnya berbunyi,

كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخْذَيْهِ.

<sup>1744</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 647).

<sup>1745</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1105).

<sup>1746</sup> Lih. *Gharib Al Hadits* (4/238) dan *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (1/242).

<sup>1747</sup> Lih. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (2/90).

<sup>1748</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 735).

“Apabila beliau sujud maka beliau membuka kedua paha tanpa menekankan perut di atas paha sedikitpun.

\*حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى.

\*Hadits: Bahwa beliau ﷺ menjauhkan lengan ketika sujud.

Sudah disebutkan sebelumnya.

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:

[1423]. Dari Abu Humaid dan Maimunah dengan redaksi,

كَانَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

“Apabila beliau sujud maka beliau merenggangkan kedua tangannya sampai terlihat jelas putih ketiaknya.”

Hadits riwayat. Muslim.<sup>1749</sup>

[1324]. Hadits Abdullah bin Aqram yang berkata,

كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

“Aku melihat bulu ketiak beliau saat beliau sujud.”

---

<sup>1749</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 497).



## Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>1750</sup> dan para pengarang *As-Sunan*<sup>1751</sup> selain Abu Daud.

[1325]. Hadits Abdullah bin Buhainah dengan redaksi,

إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْطَأَ بِيَاضِ إِبْطِئِهِ.

“Apabila beliau shalat maka beliau merenggangkan kedua tangan sehingga terlihat putih ketiaknya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>1752</sup>.

[1326]. Dari Jabir dengan redaksi,

جَافَى حَتَّى يُرَى بِيَاضِ إِبْطِئِهِ.

“Menjauhkan tangan sampai terlihat putih ketiaknya.”  
Diriwayatkan oleh Ahmad<sup>1753</sup> dan Abu Awanah<sup>1754</sup> dalam *Shahih*-nya.

[1327]. Dari Adi bin Umairah dengan makna dan redaksi yang sama seperti di atas. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>1755</sup>.

---

<sup>1750</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 40, 388).

<sup>1751</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 274), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1108) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 881).

<sup>1752</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 807) dan *Shahih Muslim* (no. 495).

<sup>1753</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 14138).

<sup>1754</sup> Aku belum menemukannya dalam kitab Abu Awanah dari hadits Jabir, bahkan Al Hafizh sendiri dalam *Ithaf Al Maharah* (3/124, 128), tidak mengambilnya kecuali dari Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi dan Ahmad.

[1328]. Dari Ibnu Abbas, dia berkata:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ  
وَهُوَ مُجَحَّ قَدْ فَرَجَ يَدَيْهِ.

"Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dari belakang, maka aku melihat putih dua ketiaknya dan beliau merenggangkan tangannya."

[1329]. Diriwayatkan oleh Ahmad<sup>1756</sup> dari jalur Abu Ishaq, dari Arbad At-Tamimi, dari Ibnu Abbas.

[1330]. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah<sup>1757</sup> dan Al Hakim<sup>1758</sup> dari hadits Abu Ishaq, dari Al Bara' bin Azib,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَحَّ.

bahwa Rasulullah ﷺ itu bila sujud maka beliau merenggangkan tangan.

[1331]. Dari Ahmar bin Juz', dia berkata,

---

1755 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 17, no. 623).

1756 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 2405, 2662, 2753 dan 2781).

1757 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 647).

1758 Lih. *Al Mustadrak* (1/228).

## Talkhishul Habir

إِنْ كُنَّا لَتَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي مِرْقَيْهِ  
عَنْ جَنْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

“Kami sebenarnya kasihan melihat Rasulullah ﷺ ketika beliau menjauhkan kedua sikunya dari sisi badan saat sujud.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>1759</sup>, Abu Daud<sup>1760</sup>, Ibnu Majah<sup>1761</sup> dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Daqiq Al Id berdasarkan syarat Al Bukhari.

\* حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

\*Hadits Abu Humaid, “Rasulullah ﷺ biasanya meletakkan kedua tangan sejajar dengan pundaknya ketika sujud.”

Abu Daud<sup>1762</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>1763</sup> meriwayatkannya sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

٤٥٧. [١٣٣٢] - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

1759 Lih. *Musnad Ahmad* (4/342, 5/30-31).

1760 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 900).

1761 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 886).

1762 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 734).

1763 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 640).

457-[1332]. Hadits Wa'il bin Hujr, "Bahwa Rasulullah ﷺ merapatkan jemari saat sujud."

Ibnu Khuzaimah<sup>1764</sup>, Ibnu Hibban<sup>1765</sup> dan Al Hakim<sup>1766</sup> meriwayatkannya dalam sebuah hadits dengan redaksi demikian.

٤٥٨. [١٣٣٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَصَابِعَهُ  
تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.

458-[1333]. Hadits Aisyah, "Apabila beliau sujud maka beliau meletakkan jari-jemarinya menghadap kiblat."

Hadits ini diputihkan oleh Al Mundziri (tidak diberi komentar) dan tidak diketahui oleh An-Nawawi<sup>1767</sup> bahkan dia berkata, "Hadits Abu Humaid sudah mencukupinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1768</sup> dengan redaksi,

كَانَ إِذَا سَجَدَ يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

"Apabila beliau sujud maka beliau menghadapkan jari-jemarinya ke arah kiblat."

Tapi di dalamnya terdapat Abu Ar-Rijal dan dia adalah seorang perawi yang *dha'if*.

1764 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 642).

1765 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1920).

1766 Lih. *Al Mustadrak* (1/227).

1767 Lih. *Al Majmu'* (3/391).

1768 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/344).

[1334]. Akan tetapi diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban<sup>1769</sup> dari Aisyah dalam sebuah hadits yang awalnya berbunyi,

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي،  
فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقْبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

“Aku kehilangan Rasulullah ﷺ yang sebelumnya bersama denganku di kasur, ternyata aku mendapati beliau sedang sujud menegakkan kedua mata kaki menghadapkan jemari kaki ke arah kiblat.”

**Catatan:**

Ar-Rafi'i menjadikan hadits Aisyah ini sebagai dalil sunahnya menghadapkan jari-jemari tangan dalam keadaan dirapatkan ke arah kiblat, dia memahami jari-jemari yang ada dalam riwayat-riwayat di atas adalah jari-jemari tangan. Padahal dalam hadits Aisyah tersebut tidak ada petunjuk ke arah sana karena meskipun dalam riwayat Ad-Daraquthni yang *dhaif* menunjukkan ke arah sana tapi bila dikaitkan dengan riwayat Ibnu Hibban yang *shahih* maka hal itu hanya khusus untuk jari kaki. Lagi pula semakin dikuatkan oleh riwayat Abu Humaid yang ada pada Al Bukhari<sup>1770</sup> dengan redaksi,

وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

“Dan beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat.”

1769 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 1933)*.

1770 Lih. *Shahih Al Bukhari (no. 728)*.

Aku belum menemukan di sana penyebutan jari-jari tangan secara tegas, memang itu ada dalam beberapa hadits berikut:

[1335]. Hadits Al Bara` dalam riwayat Al Baihaqi<sup>1771</sup>,

كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ  
فَتَفَاجَ.

"Apabila beliau ruku maka beliau meluruskan punggungnya, dan apabila sujud beliau menghadapkan jemarinya ke arah kiblat dan merenggangkan tangan."

[1336]. Dalam hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1772</sup>,

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

"Apabila beliau sujud maka beliau meletakkan kedua tangan tanpa membentangkannya dan tidak pula menggenggamkannya menghadap ke arah kiblat."

\* حَدِيثُ الْمَسِيِّ صَلَاتُهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ  
سَاجِدًا.

<sup>1771</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/113).

<sup>1772</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 828).

## Talkhishul Habir

\*Hadits orang yang shalatnya tidak benar dimana beliau berkata kepadanya, "Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam sujud itu!"

Dalam beberapa versi riwayat berbunyi,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

"Kemudian bangkitlah sampai kamu duduk dalam keadaan tenang (*tuma`ninah*).

Hadits ini sudah dijelaskan di awal bab.

Dalam hadits ini terkandung dua hal. Ar-Rafi'i menukil dari Imam Al Haramain dalam *An-Nihayah* bahwa dia berkata, "Ada satu ganjalan dalam hatiku tentang *tuma`ninah* ketika *i'tidal* ini, karena beliau menyebutnya dalam hadits tentang orang yang shalatnya tidak benar itu hanya dalam ruku dan sujud tapi tidak menyebut *tuma`ninah* saat *i'tidal* dan bangkit dari kedua sujud. Di sana beliau bersabda,

ارْمَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ  
أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالِسًا.

"Rukulah sampai kamu *tuma`ninah* (tenang) dalam ruku, kemudian angkat kepalamu sampai kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai kamu *tuma`ninah* (tenang) dalam sujud, lalu angkat kepalamu sampai kamu duduk dengan tegak!"

Hal ini tidak dibantah oleh Ar-Rafi'i padahal termasuk hal yang aneh dan menurunkan kredibilitas sang imam. Sebab dia termasuk orang yang jarang mengkaji masalah hadits yang terkenal apalagi yang



kurang terkenal. Penyebutan *tuma`ninah* ketika duduk antara dua sujud itu jelas nyata dalam *Shahihain*<sup>1773</sup>. Dalam pembahasan memohon izin (*Al Isti`dzan*) yang ada di *Shahih Al Bukhari*<sup>1774</sup> dari hadits Yahya bin Sa'id Al Qaththan berbunyi,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

"Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu *tuma`ninah* dalam duduk!" Ini juga ada dalam beberapa kitab *Sunan*.

Sedangkan *tuma`ninah* ketika *i'tidal* disebutkan dalam *Shahih Ibnu Hibban*<sup>1775</sup> dan *Musnad Ahmad*<sup>1776</sup> dari:

[1337]. Hadits Rifa'ah bin Rafi' dengan redaksi,

فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمَّ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا.

"Apabila kamu mengangkat kepalamu maka tegakkanlah tulang sulbi-mu sampai persendian kembali ke tempatnya semula."

Diriwayatkan pula oleh Abu Ali Ibnu As-Sakan dalam *Shahih-nya*, serta Abu Bakar bin Abi Syaibah<sup>1777</sup> dalam *Mushannaf-nya* dari hadits Rifa'ah dengan redaksi,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا.

"Kemudian bangkitlah sampai kamu *tuma`ninah* dalam berdiri."

1773 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 821) dan *Shahih Muslim* (no. 472).

1774 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6252).

1775 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1787).

1776 Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (4/340).

1777 Lih. *Al Mushannaf* karya Abu Bakar bin Abi Syaibah (1/287, 288).



## Talkhishul Habir

Menurutku, Syaikhul Islam Jalaluddin -semoga Allah mengekalkan keberadaannya- memberi masukan kepadaku bahwa redaksi tersebut ada dalam hadits Abu Hurairah dalam *Sunan Ibnu Majah*<sup>1778</sup>. Dan ternyata memang benar sebagaimana yang beliau katakan.

Menurutku bahwa sanad Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya<sup>1779</sup> tapi tidak menyebutkan redaksi Ibnu Majah tersebut, karena Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Sanad ini diriwayatkan oleh Muslim dan dia mengalihkannya kepada hadits Yahya Al Qaththan dari Ubaidullah, dan redaksi yang ada pada riwayat Yahya bin Sa'id adalah, "*Hingga kamu lurus dalam berdiri!*"

Dalam *Shahihain* dan lainnya jelas tertulis kalimat,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَّلَ الْإِعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ memperlama i'tidal dan duduk antara dua sujud" dan itu tertuang dalam beberapa hadits.

Yang lebih mengherankan dari itu adalah bahwa penyebutan *tuma'ninah* itu sendiri diriwayatkan dalam *Al Arbain* dimana mereka meriwayatkannya dari Imam Al Haramain sendiri dan dia memang meriwayatkannya.

Menurutku dalam *Al Arbain* sendiri tidak ada kalimat selain, "Sampai engkau lurus dalam berdiri" sama dengan yang ada dalam *Shahihain*. Ini perlu diperhatikan.

---

<sup>1778</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1060).

<sup>1779</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 397/46).

٤٥٩. [١٣٣٨] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ  
الْأُولَى ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا.

459-[1338]. Hadits Abu Humaid, "Ketika beliau mengangkat kepala dari sujud yang pertama maka beliau melipat kaki yang kiri dan duduk di atas kaki kiri tersebut."

Abu Daud<sup>1780</sup>, At-Tirmidzi<sup>1781</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1782</sup> dalam sebuah hadits yang panjang.

460. Perkataan penulis, "Sunahnya adalah mengangkat kepala sambil bertakbir sebagaimana khabar-khabar yang telah lalu."

Maksudnya adalah hadits-hadits yang sudah disebutkan dalam pembahasan tentang ruku.

[1339]. Dari Ibnu Mas'ud,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ  
وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ.

bahwa Nabi ﷺ bertakbir dalam setiap turun, bangkit, berdiri dan duduk.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1783</sup>.

1780 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

1781 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304).

1782 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1867, 1870).

## Talkhishul Habir

461. Perkataan penulis, "Diceritakan bahwa ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau meletakkan kedua kaki dan duduk di atas punggung kedua kaki itu (di atas tumit). Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Selesai.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah*<sup>1784</sup> berdasarkan pernyataan Asy-Syafi'i yang diriwayatkan dari Al Buwaithi, lalu Al Baihaqi berkata: Mungkin maksudnya adalah:

[1340]. Apa yang diriwayatkan oleh Mulim<sup>1785</sup> dari Thawus, dia berkata,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجْلِ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Aku berkata kepada Ibnu Abbas tentang *Iq'a`* (duduk di atas tumit), maka dia menjawab, "Itu adalah sunah." Kami berkata kepadanya, "Kami melihatnya itu sebagai penyiksaan terhadap kaki" Maka dia menjawab, "Justru itu adalah Sunnah Nabimu Muhammad ﷺ."

Al Hakim<sup>1786</sup> menganggap ini *istidrak* (penemuan barunya) yang tak terdapat dalam *Shahihain*, tapi dia keliru dalam hal ini.

---

1783 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 253).

1784 Lih. *Ma'rifatus Sunan wa Al Atsar* (no. 863).

1785 Lih. *Shahih Muslim* (no. 536).

1786 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/272).

[1341]. Al Baihaqi<sup>1787</sup> juga meriwayatkan dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ  
أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ إِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ.

bahwa apabila beliau mengangkat kepala dari sujud pertama maka beliau duduk bertumpu pada ujung kaki dan beliau mengatakan bahwa itu termasuk sunnah.

[1342, 1343]. Di dalamnya pula ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas<sup>1788</sup> bahwa mereka berdua duduk di atas tumit dengan menengakkan posisi telapak kaki (*iq'a* ).

[1344]. Dari Thawus<sup>1789</sup>, dia berkata,

رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ.

“Aku melihat para Abdullah melakukan *iq'a* .”

Sanad-sanad kesemua riwayat ini *shahih*.

Para ulama berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan riwayat ini dengan hadits-hadits yang melarang *iq'a* . Al Khatthabi<sup>1790</sup>

---

1787 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/119).

1788 *Ibid*.

1789 *Ibid*.

1790 Lih. *Ma'alim As-Sunan* (1/402).

## Talkhishul Habir

dan Al Mawardi<sup>1791</sup> cenderung menguatkan bahwa *iq'a`* itu *mansukh* dan bisa jadi Ibnu Abbas belum mengetahui adanya larangan tersebut.

Sedangkan Al Baihaqi<sup>1792</sup> mengkompromikan keduanya dengan menyatakan bahwa *iq'a`* itu ada dua jenis:

1. Meletakkan bokong di atas tumit dan lutut menumpu lantai, dan bentuk seperti inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dilakukan oleh para Abdullah<sup>1793</sup>, dan ditulis oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi* akan kesunahan melakukannya di antara dua sujud. Akan tetapi, yang benar bahwa duduk *iftirasy* lebih utama dari duduk seperti ini, karena banyaknya riwayat menyatakan demikian dan juga lebih membantu orang yang sedang shalat serta bentuk duduk yang bagus dalam shalat.
2. Meletakkan bokong dan tangan di tanah sambil menengakkan kedua betis dan inilah yang dilarang dalam hadits-hadits.

Cara Al Baihaqi dalam mengkompromikan hadits-hadits ini diikuti oleh Ibnu Shalah dan An-Nawawi,<sup>1794</sup> mereka berdua membantah adanya nasakh pada hukum sunnah *iq'a`* jenis ini. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin ditetapkan *nasakh* padahal kompromi masih mungkin dilakukan serta tidak diketahui waktu pensyariatan masing-masing."

Sedangkan hadits Abu Al Jauza` dari Aisyah, dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang tumit setan dan hendaknya dia duduk di

---

<sup>1791</sup> Lih. *Al Hawi* karya Al Mawardi (2/189).

<sup>1792</sup> Lih. *Al Ma'rifah wal Atsar* (2/5) dan *As-Sunan Al Kubra* (2/119).

<sup>1793</sup> Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Penerj.

<sup>1794</sup> Lih. *Al Majmu'* karya An-Nawawi (2/400).



atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanan, mengandung kemungkinan bahwa itu dilakukan untuk sujud *tahiyat* akhir sehingga tidak menafikan adanya duduk di atas tumit antara dua sujud.

Catatan:

Ibnu Abdul Barr memberi harakat (جفاء الرجل) dengan mengkasrahkan huruf *ra* dan men-sukun-kan *jim* (الرجل) (kaki) lalu dia menyalahkan siapa saja yang membacanya dengan mem-fathah-kan *ra* dan men-dhammah-kan *jim* (الرجل) (lelaki).<sup>1795</sup>

Tapi hal ini ditentang oleh kebanyakan ulama. An-Nawawi<sup>1796</sup> berkata, "Mayoritas ulama menentang pendapat Ibnu Abdil Barr ini dan mereka katakan bahwa yang benar adalah membacanya dengan *dhammah* (*ar-rajul*: laki-laki) dan itulah yang cocok dengan penggandengannya dengan kata *Al Jafa* (sikap tidak sopan)." Selesai.

---

<sup>1795</sup> Hal itu dinukil darinya oleh Al Qadhi Iyadh dalam *Ikmal Al Mu'allim* (2/460), dimana dia berkata: Abu Ali berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Abu Umar tentang pengharakatan kata (الرجل) tersebut dan dia menambahkan bahwa siapa saja yang membacanya dengan *Ar-Rajul* berarti dia telah keliru dalam penulisan dan tidak ada maknanya."

Abu Ali berkata, "Aku sendiri belum pernah mendengarnya selain dengan kata *ar-rijl* (kaki)." Demikian pula Abu Ali memastikan dasarnya. Dan dengan bacaan itu pula dia mengajarkannya kepadaku.

Al Qadhi berkata, "Tapi bagiku yang lebih tepat adalah yang membacanya dengan *ar-rajul* (laki-laki) sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali dan itu ditunjukkan oleh kata *al jafa* (sikap tidak sopan) ketika dihubungkan dengan kata bentuk duduk dan itu memang *makruh* menurut para ulama. Sedangkan apabila dibaca *ar-rijl* (kaki) maka tidak ada dalih pembenarannya."

<sup>1796</sup> Lih. *Syarh Shahih Muslim* karya An-Nawawi (5/19).

## Talkhishul Habir

Hal yang menguatkan pendapat Ibnu Abdul Barr adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya<sup>1797</sup> tentang hadits ini dengan redaksi, (جَفَاءَ بِالْقَدَمِ) artinya ketidak sopanan bagi kaki.

Sedangkan yang menguatkan pendapat jumhur adalah riwayat Ibnu Abi Khaitamah dengan redaksi, (لَتَرَاهُ جَفَاءً بِالْمَرْءِ) (artinya: kami melihatnya sebagai bentuk ketidaksopanan bagi seseorang). *Allahu a'lam bish-shawab*.

٤٦٢. [١٣٤٥] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْبِرْ لِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي، وَيُرْوَى: وَارْحَمْنِي بَدَلَ وَاجْبِرْنِي.

462-[1345]. Hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ dalam duduk antara dua sujudnya mengucapkan, "Allahummaghfilii, wajburnii, wa'aafinii, warzuqnii, wahdinii (Ya Allah ampunilah aku, gantikanlah apa yang hilang dariku, sehatkan aku, beri aku rezeki dan beri aku petunjuk)" Dalam riwayat lain berbunyi, "Warhamnii (Dan sayangilah aku)" sebagai ganti "Wajburnii (Dan gantilah apa yang hilang dariku)."

Abu Daud<sup>1798</sup>, At-Tirmidzi<sup>1799</sup>, Ibnu Majah<sup>1800</sup>, Al Hakim<sup>1801</sup> dan Al Baihaqi<sup>1802</sup>. Redaksi pertama di atas adalah riwayat At-Tirmidzi

---

<sup>1797</sup> Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya di dua tempat pertama pada (no. 2853) dengan redaksi, (إِنَّا لَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجْلِ) yang kedua pada (no. 3855) dengan redaksi, (هَلَّا يَزْعَمُ النَّاسُ أَنَّهُ مِنَ الْجَفَاءِ....) tidak ada kalimat yang diisyaratkan oleh Al Hafizh di atas.

hanya saja dia tidak mengucapkan, (وَعَافِي) , Abu Daud juga semisalnya dan dia menetapkan kata itu tapi tidak ada kata (وَاجِبِي), sedangkan Ibnu Majah menyatukan kalimat (وَارْحَمْنِي وَاجِبِي) lalu menambahkan, (وَارْفَعْنِي) (artinya: Angkatlah derajatku) tapi dia tidak mencantumkan kalimat, (اهْدِنِي) (artinya: Berilah aku petunjuk) dan tidak ada pula kata, (عَافِي) dan semua kata itu dikumpulkan oleh Al Hakim, tapi tidak ada kata (وَعَافِي) tapi dalam sanadnya ada Kamil Abu Al 'Ala` yang masih diperselisihkan kredibilitasnya.

٤٦٣. [١٣٤٦] - حَدِيثُ وَاِئِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا.

463-[1346]. Hadits Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah ﷺ apabila mengangkat kepala dari kedua sujud maka beliau berdiri tegak.

Hadits ini disalin dengan baik oleh Al Mundziri ketika membahasnya dalam kitab *Al Muhadzdzab* dan disebut oleh An-Nawawi dalam *Al Khulashah*<sup>1803</sup> pada bab hadits-hadits *dha'if*. Dia menyebutnya

1798 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 850).

1799 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 284).

1800 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 898).

1801 Lih. *Al Mustadrak* (1/262), dalam naskah versi cetak disebutkan kalimat (وَاجِبِي) dan tidak ada kata (وَعَافِي).

1802 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/122).

1803 Lih. *Khulashatul Ahkam* (1/420).



## Talkhishul Habir

pula dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>1804</sup> dengan mengatakan, "Hadits ini *gharib*, dan dia tidak meriwayatkannya."

Lalu aku<sup>1805</sup> mendapatkannya di tahun 840 H dalam *Musnad Al Bazzar* dengan hadits yang panjang tentang cara wudhu dan shalat.

[1347]. Ath-Thabarani<sup>1806</sup> juga meriwayatkannya dari Mu'adz bin Jabal dengan redaksi hadits yang panjang,

أَنَّهُ كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ.

"Bahwa beliau menekankan kening dan hidung beliau ke lantai kemudian berdiri layaknya panah."

Dalam sanadnya ada Al Khushaib bin Jahdar yang dianggap pendusta oleh Syu'bah dan Yahya Al Qaththan.<sup>1807</sup>

[1348]. Abu Daud<sup>1808</sup> memiliki riwayat dari hadits Abu Wa'il yang berbunyi,

وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ.

"Apabila beliau bangkit, maka beliau bangkit dengan kedua lutut dan bertumpu pada kedua paha."

---

1804 Lih. *Al Majmu'* karya An-Nawawi (3/42).

1805 Yang mengatakan hal itu adalah Ibnu Hajar Al Asqalani.

1806 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (jilid 20, no. 139).

1807 Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/29).

1808 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 839).

[1349]. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari hadits An-Nu'man bin Abi Ayyasy, dia berkata,

أُذِرْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّلَاثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

"Aku mendapati lebih dari satu orang sahabat Nabi ﷺ dimana apabila mereka mengangkat kepala dari sujud di awal rakaat dan di rakaat ketiga, maka mereka langsung bangun dan tidak duduk."

٤٦٤. [١٣٥٠] - حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

464-[1350]. Hadits Malik bin Huwairits: Bahwa dia melihat Nabi ﷺ shalat dan apabila beliau duduk pada rakaat yang ganjil (pertama atau ketiga) maka beliau tidak berdiri sampai duduk dulu dengan sempurna.

Al Bukhari<sup>1809</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

<sup>1809</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 823).

## Talkhishul Habir

"Apabila beliau mengangkat kepala dari sujudnya yang kedua maka beliau duduk lalu bertumpu pada tanah (lantai) untuk kemudian bangun."

[1351]. Al Bukhari<sup>1810</sup> juga memiliki riwayat dari hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang buruk dalam shalatnya,

ثُمَّ أَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ  
أَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ أَرْفَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

*"Kemudian hendaknya kau sujud sampai tenang (tuma`ninah) dalam sujudmu, kemudian bangkitlah sampai duduk dengan tenang, kemudian sujud lagi sampai tenang dalam sujudmu, lalu bangkit lagi sampai tenang dalam duduk."*

Dalam riwayat lain masih oleh Al Bukhari<sup>1811</sup> berbunyi,

حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا.

*"Sampai kamu tenang dalam berdiri!"* Dan redaksi inilah yang lebih sesuai.

٤٦٥. [١٣٥٢] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشْرَةِ مِنْ  
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>1810</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6251).

<sup>1811</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6667) dengan redaksi, *"Kemudian bangkitlah sampai kamu tegak berdiri!"*



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ.

465-[1352]. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang berada di antara sepuluh orang sahabat Rasulullah ﷺ dimana dia mencontohkan bentuk shalat Rasulullah ﷺ dan dia berkata, "Kemudian beliau turun untuk sujud, lalu melipat kaki beliau dan duduk sampai setiap persendian kembali ke posisinya, kemudian beliau bangkit."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1812</sup> dan Abu Daud<sup>1813</sup>.

#### Catatan:

Ath-Thahawi<sup>1814</sup> mengingkari kalau duduk istirahat itu ada dalam hadits Abu Humaid padahal sebagaimana yang Anda lihat penyebutannya ada di sana. Sedangkan An-Nawawi<sup>1815</sup> mengingkari penyebutannya ada dalam hadits orang yang buruk shalatnya, padahal dalam hadits riwayat Abu Hurairah tentang kisah orang yang buruk shalatnya tersebut terdapat penyebutan duduk istirahat ini, yaitu dalam *Shahih Al Bukhari*<sup>1816</sup> dalam pembahasan memohon izin.<sup>1817</sup>

1812 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 304).

1813 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 730).

1814 Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi (4/355).

1815 Lih. *Al Majmu'* (3/406).

1816 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6252).

1817 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6252).

\*حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ

وَرَفْعٍ.

\*Hadits bahwa beliau bertakbir setiap kali turun dan bangkit.

Ini sudah dijelaskan sebelumnya dan dijadikan dalil oleh Ar-Rafi'i bahwa disyariatkan bertakbir ketika duduk istirahat yaitu ketika mengangkat kepala dari sujud tidak bertakbir tapi memulai takbir dalam posisi sudah duduk dan hendak berdiri.

Hadits Abu Humaid dalam riwayat Al Baihaqi<sup>1818</sup> menunjukkan hal itu dengan sangat jelas lebih jelas dibanding hadits yang digunakan sebagai dalil oleh Ar-Rafi'i, karena lafaznya berbunyi,

ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يُثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا،  
حَتَّى يَرْجِعَ وَيَقْرَأَ كُلَّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ مُعْتَدِلًا.

"Kemudian beliau bangkit sambil mengucapkan, 'Allahu Akbar' lalu melipat kaki dan duduk di atasnya dengan lurus sampai persendian kembali ke posisinya semula dengan sempurna."

Menurutku, hanya saja dalam hadits ini tidak ada dalil bahwa beliau memanjangkan pengucapan takbir dalam duduknya sampai berdiri, dan klaim bahwa ketika bangkit dari sujud itu takbirnya dipanjangkan harus disertai dengan dalil, karena hukum asal tidaklah demikian.

---

<sup>1818</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/72).

٤٦٦. [١٣٥٣] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّهُ وَصَفَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:  
إِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى.

466-[1353]. Hadits Abu Humaid: Dia menyebutkan cara shalat, dia berkata, "Apabila beliau duduk di rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."

Al Bukhari<sup>1819</sup> meriwayatkannya dengan redaksi ini.

٤٦٧. [١٣٥٤] حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ:  
فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ  
وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.

467-[1354]. Hadits Malik bin Al Huwairits tentang tata cara shalat, "Ketika beliau mengangkat kepala dari sujud terakhir di rakaat pertama dan duduk dengan tegak, beliau berdiri dan bertumpu pada kedua tangan di lantai."

Asy-Syafi'i<sup>1820</sup> dengan redaksi ini, sementara Al Bukhari<sup>1821</sup> dengan redaksi,

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

1819 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 828).

1820 Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/116-117).

1821 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 824).

## Talkhishul Habir

“Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud yang kedua maka beliau duduk dan bertumpu pada lantai, kemudian berdiri.”

Riwayat Ahmad<sup>1822</sup> dan Ath-Thahawi<sup>1823</sup> berbunyi,

اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ.

“Beliau duduk dengan tegak lalu berdiri.”

٤٦٨. [١٣٥٥] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَضَعُ الْعَاجِنُ.

468-[1355]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa apabila Rasulullah ﷺ berdiri dalam shalatnya maka beliau meletakkan tangan di tanah (lantai) seperti pembuat roti meletakkan tangannya.

Ibnu Ash-Shalah dalam komentarnya terhadap *Al Wasith* mengatakan bahwa hadits ini tidak *shahih* dan tidak dikenal sehingga tidak boleh menjadikannya sebagai acuan.

An-Nawawi dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>1824</sup> mengatakan, “Ini adalah hadits *dha'if* atau batil yang tidak ada asalnya.” Dia pun berkata dalam *At-Tanqih*, “Hadits ini *dha'if* batil.”

Masih dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>1825</sup> dia mengatakan: Dinukil dari Al Ghazali bahwa dalam pelajarannya dia berkata, “Hadits ini

1822 Lih. *Musnad Ahmad* (5/53-54).

1823 Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (5/354).

1824 Lih. *Al Majmu'* (3/404).

1825 Lih. *Al Majmu'*, (3/404), tapi tidak ada penukilan dari Al Ghazali, penukilan itu hanya dari kitab *At-Tanqih* sebagaimana disebutkan dalam *Al Badr Al Munir* (3/680).



dengan huruf *zay* (عاجز), tapi dengan huruf *nuun* (عاجن) lebih benar yang artinya menggenggam kedua tangan lalu berdiri dengan bertumpu pada kedua tangan itu."

Dia (An-Nawawi) berkata, "Jika *shahih* hadits itu maka maknanya adalah berdiri dengan bertumpu pada telapak tangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak kuat berdiri yaitu orang tua, dan bukan maksudnya seperti mengaduk tepung roti."

Kemudian dia berkata lagi: Maksudnya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shalah bahwa Al Ghazali dalam pelajarannya menukil, "Apakah ini dengan huruf *nun* (عاجن) atukah dengan huruf *zay* (عاجز). Kalau kita katakan dengan *nun* berarti orang yang mengaduk tepung roti yang mengepal tangannya dan bertumpu pada kepalan itu saat berdiri dan tidak meletakkan telapak tangan di atas tangan."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Banyak orang non arab melakukan hal ini yang merupakan penetapan satu bentuk syar'i dalam shalat padahal tidak ada hadits yang *tsabit* yang mendukungnya, walaupun *tsabit* (benar) maknanya tetap tidak bisa dipahami demikian, karena kata *'ajin* secara bahasa adalah orang yang tua sebagaimana dalam syair:

فَشَرُّ خِصَالِ الْمَرْءِ كُنْتُ وَعَاجِن.

"Bagian hidup terburuk dari seorang manusia adalah ketika dia sudah tua renta."<sup>1826</sup>

<sup>1826</sup> Bait pertama, "Aku menjadi tua renta dan aku menjadi pengaduk tepung roti." Sebagaimana yang ditulis dalam catatan kaki dalam naskah asli.

*Al Kunti* adalah orang tua renta.

Lih. *Lisaul Arab* (3/369) pada kosakata (كنت).



## Talkhishul Habir

Dia berkata, "Kalaupun kata usia tua diambil dari kata bagaikan pembuat roti menekan tepungnya maka penyerupaannya adalah dari segi kekuatan bertumpu ketika meletakkan tangan di lantai tapi bukan bagaimana mengepal jari-jari."

Al Ghazali mengatakan, "Kalau kita katakan dengan *zay* (عاجز) artinya adalah orang tua yang apabila berdiri maka dia bertumpu pada kedua tangannya di tanah karena tuanya."

Ibnu Ash-Shalah berkata lagi, "Dalam *Al Muhkam* karya Al Maghribi Adh-Dharir Al Mutaakhir disebutkan bahwa makna '*ajin*' adalah bertumpu pada lantai dengan mengumpulkan telapak tangan. Tapi ini tidak dapat diterima karena dia ini orang yang tidak bisa diterima pendapatnya apabila meriwayatkannya secara sendiri (*tafarrud fi ar-riwayah*) karena sering keliru, sementara itu para ulama juga menganggapnya keliru dalam berpendapat, seolah-olah itu mengurangi nilainya meski kitab tersebut berukuran besar." Selesai perkataan Ibnu Ash-Shalah.

[1356]. Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dari Al Azraq bin Qais,

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا  
قَامَ كَمَا يَفْعَلُ الَّذِي يَعْجِنُ الْعَجِينَ.

"Aku melihat Abdullah bin Umar bertumpu pada kepala tangan dalam shalat, dia bertumpu pada tangan ketika hendak berdiri sama seperti yang dilakukan orang yang membuat roti."



٤٦٩. [١٣٥٧] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مِعْقَدَتِهِ.

469-[1357]. Hadits Abu Humaid yang menerangkan bentuk shalat Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Apabila beliau duduk pada rakaat kedua maka beliau duduk di atas kaki yang kiri. Dan apabila beliau duduk pada rakaat terakhir maka beliau memajukan kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanan lalu duduk bertumpu pada bokong.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1827</sup> dalam *Shahih*-nya demikian pula diambil oleh Ibnu Ar-Rif'ah sebagai riwayat Muslim, tapi dalam hal ini dia keliru.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.


Hadits: Bahwa beliau ﷺ berdiri dari rakaat kedua dalam shalat Zhuhur dan Ashar dan tidak duduk, lalu orang-orang bertasbih tapi beliau tetap tidak duduk (tahiyat awal), tapi ketika sampai di akhir shalat beliau sujud dua kali kemudian salam.

1827 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 830) dan *Shahih Muslim* (no. 570).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*) dari hadits Abu Hurairah dan akan dibahas nanti pada bab tentang sujud sahwi.

٤٧٠. [١٣٥٨] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَجْدِهِ الْيُسْرَى.

470-[1358]. Hadits: Bahwa apabila beliau  duduk dalam shalat maka beliau meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha yang kiri.

Muslim<sup>1828</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dalam sebuah hadits yang lengkap.

[1359]. Dalam *Al Ausath* karya Ath-Thabarani<sup>1829</sup>,

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

"Apabila beliau duduk dalam shalat untuk tasyahhud maka beliau menegakkan tangan di atas lutut."

Dalam riwayat Ad-Daraquthni<sup>1830</sup>,

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَجْدِهِ الْيُمْنَى وَالْقَمَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

<sup>1828</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 580).

<sup>1829</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2025).

<sup>1830</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/349-350).

"Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, sementara telapak tangan kiri mencengkram lututnya."

٤٧١. [١٣٦٠] - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصِرِ وَالْبَنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسْبِحَةَ.

471-[1360]. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi tentang tata cara shalat Nabi ﷺ bahwa beliau menggenggam jari tengah bersama jari manis dan kelingking, lalu meluruskan ibu jari dan jari telunjuk.

Tidak ada asalnya dari Abu Humaid. Cukuplah bagi kita:

[1361]. Hadits Ibnu Umar yang ada pada riwayat Muslim<sup>1831</sup> berbunyi,

وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ.

"Beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, lalu membuatnya seperti angka lima puluh tiga."

Yang terkenal dari hadits Abu Humaid adalah meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri kemudian menunjuk dengan telunjuk.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1832</sup> dan At-Tirmidzi.<sup>1833</sup>

<sup>1831</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 580/115).

<sup>1832</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 734).

٤٧٢. [١٣٦٢] - حَدِيثُ وَاِئِيلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى.

472-[1362]. Hadits Wa'il bin Hujr: Bahwa Rasulullah ﷺ melingkarkan antara ibu jari dengan jari tengah.

Ibnu Majah<sup>1834</sup>, Al Baihaqi<sup>1835</sup> meriwayatkannya dengan redaksi ini dalam sebuah hadits yang panjang dan asalnya ada pada Abu Daud<sup>1836</sup>, An-Nasa'i<sup>1837</sup> dan Ibnu Khuzaimah<sup>1838</sup>.

٤٧٣. [١٣٦٣] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالْإِصْبَعِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

473-[1363]. Hadits Ibnu Umar bahwa apabila Rasulullah ﷺ duduk dalam shalat maka beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan, lalu menggenggam semua jari dan menunjuk dengan jari telunjuk yang di samping ibu jari.

Muslim<sup>1839</sup> meriwayatkannya dalam *shahih*nya dengan redaksi seperti di atas.

---

1833 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 293).

1834 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 912).

1835 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/131).

1836 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 957).

1837 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 889).

1838 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 713).

1839 Lih. *Shahih Muslim* (no. 580).

Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>1840</sup>,

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ إصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةً كَمَا هِيَ.

“Apabila beliau duduk dalam shalat untuk tasyahhud maka beliau menegakkan kedua tangan di atas lutut, kemudian beliau mengangkat jari telunjuk yang di sebelah ibu jari kanan, sedangkan jari-jari kanan yang lain tetap terenggam.

٤٧٤. [١٣٦٤] - حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عِنْدَ الْوُسْطَى.

474-[1364]. Hadits Ibnu Az-Zubair bahwa beliau ﷺ meletakkan ibu jari di sisi jari tengah.

Muslim<sup>1841</sup> meriwayatkan dengan redaksi,

كَانَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

“Beliau meletakkan ibu jari di atas jari tengah, sedangkan telapak tangan kiri menggenggam lutut.”

1840 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2025).

1841 Lih. *Shahih Muslim* (no. 579/113).

**Catatan:**

Redaksi Muslim dan lainnya adalah (غَلَىٰ إِصْبِعِهِ) artinya: di atas jarinya, sedangkan penulis (Ar-Rafi'i) meriwayatkannya dengan kata, (عِنْدًا) padahal antara kedua kata itu terdapat perbedaan yang tipis.

٤٧٥. [١٣٦٥] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

475-[1365]. Hadits Ibnu Umar bahwa beliau ﷺ apabila duduk tasyahhud maka beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan menggenggam seperti angka 53 dan menunjuk dengan jari telunjuk.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>1842</sup>.

Bentuknya adalah meletakkan ibu jari di atas ruas jari lain.

٤٧٦. [١٣٦٦] - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ وَضَعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ إِصْبِعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.

476-[1366]. Hadits Wa'il bin Hujr yang menggambarkan bentuk shalat Nabi ﷺ dan dia menyebutkan bahwa beliau meletakkan kedua tangan dalam tasyahhud

---

<sup>1842</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 580/115).



dan dia berkata, "Beliau mengangkat jari, lalu aku melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa."

Ibnu Khuzaimah<sup>1843</sup> dan Al Baihaqi<sup>1844</sup> meriwayatkannya dengan redaksi di atas.

Al Baihaqi<sup>1845</sup> berkata, "Ada kemungkinan maksud menggerakkan itu adalah menunjuk dengan jari bukan mengulang-ulang gerakan sehingga tidak ada kontradiksi dengan riwayat berikut:

[1367]. Hadits Ibnu Az-Zubair,

أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَابَةِ وَلَا يُحْرِكُهَا وَلَا  
يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ.

Bahwa beliau ﷺ menunjuk menggunakan telunjuk dan tidak menggerakkannya, sementara pandangan beliau tidak melampaui telunjuknya itu.

Ahmad<sup>1846</sup>, Abu Daud<sup>1847</sup>, An-Nasa'i<sup>1848</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1849</sup> meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya. Asalnya ada dalam *Shahih Muslim*<sup>1850</sup> tanpa kalimat,

---

1843 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 714).

1844 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/131).

1845 *Ibid*.

1846 Lih. *Lih. Musnad Imam Ahmad* (4/3).

1847 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 990).

1848 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1275).

1849 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 1944)*.

1850 Lih. *Shahih Muslim* (no. 579).



وَلَا يُجَاوِزُ بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ.

“Pandangan beliau tidak melampaui telunjuknya itu.”

٤٧٧. [١٣٦٨] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ: السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ....  
الْحَدِيثُ. وَفِيهِ: وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ....

477-[1368]. Hadits Ibnu Mas'ud: Sebelum diwajibkannya tasyahhud kami biasa mengucapkan, “Salam kepada Allah sebelum para hamba-Nya...salam kepada Jibril...” Sampai akhir hadits. Di dalamnya ada kalimat: Maka Ucapkanlah, “*At-taahiyyaat...*”

Ad-Daraquthni<sup>1851</sup>, Al Baihaqi<sup>1852</sup> meriwayatkannya dari hadits Ad-Daraquthni dengan lengkap dan mereka berdua men-*shahih*-kannya. Asalnya ada dalam *Shahihain*<sup>1853</sup> dan selain keduanya tanpa ada kalimat, “Sebelum diwajibkan atas kami...”

Hadits ini dijadikan dalil wajibnya tasyahhud akhir berdasarkan kalimat, “Sebelum diwajibkan atas kami...” serta kalimat, “Maka ucapkanlah!” An-Nasa’i<sup>1854</sup> sendiri memberi judul hadits ini, “Diwajibkannya tasyahhud.”

Lalu dia menyebutkannya dari jalur Sufyan dari Al A’masy, dan Manshur dari Syaqqiq, dari Ibnu Mas’ud.

1851 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/350).

1852 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/138).

1853 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 831) dan *Shahih Muslim* (no. 402).

1854 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 1277).

Ibnu Abdil Barr berkata dalam Al Istidzkar<sup>1855</sup>, "Ibnu Uyainah bersendirian (*tafarrud fi ar-riwayah*) dalam meriwayatkan kalimat, "Sebelum diwajibkan kepada kami...."

٤٧٨. [١٣٦٩] - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَا يُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ.

478-[1369]. Hadits Aisyah ﷺ, "Tidak diterima shalat kecuali dengan bersuci dan shalawat kepadaku (Muhammad ﷺ)."

Ad-Daraquthni<sup>1856</sup> dan Al Baihaqi<sup>1857</sup> meriwayatkannya dari Masruq dari Aisyah, di dalamnya terdapat Amr bin Syamir, seorang perawi yang *matruk*, dia meriwayatkannya dari Jabir Al Ju'fi yang juga merupakan seorang perawi *dha'if*.

Juga ada perbedaan versi dari Jabir ini, ada yang mengatakan dia meriwayatkannya dari Abu Ja'far, dari Abu Mas'ud, dan ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni:

[1370]. Mereka (Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi)<sup>1858</sup> serta Al Hakim<sup>1859</sup> juga meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd dalam sebuah hadits,

---

1855 Lih. *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (4/287).

1856 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/355).

1857 Dalam kitab *Al Khilafiyat*-nya.

Lih. *Mukhtashar Al Khilafiyat* (2/219).

1858 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/355) dan *As-Sunan Al Kubra* (2/379).

1859 Lih. *Al Mustadrak* (1/269).

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ نَبِيِّهِ.

“Tidak ada shalat bagi yang tidak bershalawat kepada Nabinya.”

Sanadnya juga *dha'if*. Yang lebih kuat dari riwayat ini adalah:

[1371]. Hadits Fadhalah bin Ubaid,

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَجَلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا يَشَاءُ.

Rasulullah ﷺ mendengar seseorang yang berdoa dalam shalatnya tapi tidak bershalawat kepada nabi ﷺ, maka beliau pun berkata, “*Orang ini tergesa-gesa.*” Lalu beliau memanggil orang itu dan beliau bersabda kepadanya dan juga kepada yang lain, “*Apabila salah seorang dari kalian shalat maka hendaknyanya dia memulai dengan hamdalah dan memuji Allah, kemudian bershalawat kepada nabi, barulah dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki.*”

Diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1860</sup>, An-Nasa`i<sup>1861</sup>, At-Tirmidzi<sup>1862</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>1863</sup>, Ibnu Hibban<sup>1864</sup> dan Al Hakim<sup>1865</sup>.

1860 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1481).

1861 Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 1284).

1862 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3477).

1863 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 710).

1864 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1960).

1865 Lih. *Al Mustadrak* (1/269).

[1372]. Al Hakim<sup>1866</sup> dan Al Baihaqi<sup>1867</sup> meriwayatkan dari jalur Yahya bin As-Sibaq, dari seorang laki-laki keluarga Al Harits, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

*"Apabila salah seorang dari kalian bertasyahhud dalam shalat maka hendaknya dia mengucapkan, 'Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala aali Muhammadin kamaa shallaita wa baarakta wa tarahhamta 'ala Ibraahiim wa aali Ibraahiima, Innaka hamiidum-majiid. (Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau berikan shalawat keberkahan, belas kasih kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)."*

Para perawinya *tsiqah* kecuali Al Haritsi di sini yang masih perlu diteliti kredibilitasnya.

٤٧٩. [١٣٧٣] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.....  
الْحَدِيثُ.

1866 Lih. *Al Mustadrak* (1/269).

1867 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/379).

479-[1373]. Hadits yang diriwayatkan bahwa ada yang mengatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bershalawat kepada engkau?” Beliau menjawab, “*Ucapkanlah, 'YA Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad...'*.” Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>1868</sup> dari hadits Ka'b bin Ujrah, dia berkata,

حَرَاجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ ... الْحَدِيثُ.

Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dan kami berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana memberi salam kepada engkau, lalu bagaimana cara bershalawat kepada engkau?” Beliau menjawab.....” sampai akhir hadits.

[1374]. Dari Abu Humaid As-Sa'idi dia berkata:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ... الْحَدِيثُ.

Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bershalawat kepada engkau?” Beliau menjawab, “*Ucapkanlah, 'Allaahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala azwaajih wa dzurriyyatihi*

---

<sup>1868</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6357) dan *Shahih Muslim* (no. 406).



(Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada para istri dan keturunannya)...” Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq ‘alaih*)<sup>1869</sup>.

Dalam riwayat Al Bukhari<sup>1870</sup>:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ الْحَدِيثُ.

Kami berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah salam kepada engkau, lalu bagaimana shalawat kepada engkau?” Sampai akhir hadits.

[1375]. Dari Abu Mas’ud Al Anshari, dia berkata,

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنٌ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ  
عُبَادَةَ، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرْنَا اللَّهَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ  
نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

Rasulullah ﷺ datang ketika kami berada di majlis Sa’d bin Ubadah, maka berkatalah Basyir bin Sa’d, “Allah memerintahkan kami untuk memberi salam kepada engkau wahai Rasulullah, lalu bagaimana kami bershalawat kepada engkau?”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>1871</sup>, Abu Daud<sup>1872</sup> dan An-Nasa’i<sup>1873</sup>.

1869 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6360).

1870 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6358) dari hadits Abu Sa’id Al Khudri ﷺ.

1871 Lih. *Shahih Muslim* (no. 405).

1872 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 980).

1873 Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 1285).

## Talkhishul Habir

Dalam sebuah riwayat milik Ibnu Khuzaimah<sup>1874</sup>, Ibnu Hibban<sup>1875</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1876</sup> dan Al Hakim<sup>1877</sup> berbunyi,

قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا  
عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟

“Kami sudah tahu bagaimana memberi salam kepada engkau, lalu bagaimana kami memberi shalawat kepada engkau dalam shalat kami?” Sampai akhir hadits.

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits lain:

[1376]. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1878</sup>.

[1377–1384]. Dari Thalhah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>1879</sup> dan dari Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>1880</sup>. Dari Yazid bin Kharijah yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>1881</sup> dan An-Nasa'i<sup>1882</sup>. Di dalamnya juga ada dari Buraidah, Ruwaifi' bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, An-Nu'man bin Ayyasy yang diriwayatkan oleh *Al Mustaghfiri* dalam pembahasan doa.

---

1874 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 711).

1875 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1959).

1876 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/355).

1877 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/268).

1878 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6358).

1879 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1290).

1880 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 5699).

1881 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1714).

1882 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1290).

٤٨٠. [١٣٨٥] - حَدِيثُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ.

480-[1385]. Hadits, "Pada rakaat kedua yang pertama seakan-akan Rasulullah ﷺ bagaikan berada di batu panas."

Asy-Syafi'i<sup>1883</sup>, Ahmad<sup>1884</sup>, keempat pengarang *Sunan*<sup>1885</sup> dan Al Hakim<sup>1886</sup> meriwayatkannya dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya dan ini terputus, karena Abu Ubaidah tidak mendengar hadits dari ayahnya. Syu'bah berkata: Dari Amr bin Murrah, "Aku bertanya kepada Abu Ubaidah, 'apakah anda ingat sesuatu dari Abdullah?' Dia menjawab, 'Tidak'." Ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.<sup>1887</sup>

[1386]. Ibnu Abi Syaibah<sup>1888</sup> meriwayatkannya dari jalur Tamim bin Salamah,

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ.

Bahwa apabila Abu Bakar duduk di rakaat kedua (tasyahhud awal) seolah-olah dia duduk di atas batu panas.

<sup>1883</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 43).

<sup>1884</sup> Lih. *Lih. Musnad Imam Ahmad* (no. 3656).

<sup>1885</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 995), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 366) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 1176), dan aku belum menemukannya pada *Sunan Ibnu Majah*, sementara itu Al Mizzi tidak menyandarkan hadits ini dalam *Tuhfatul Asyraf* kecuali dari ketiga Sunan itu.

<sup>1886</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/269).

<sup>1887</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/26, 3/21), *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (8/76), *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Sa'ad (6/210) dan *Al Ma'rifah wat-Tarikh* (2/551) dan aku belum menemukannya dalam *Shahih Muslim*.

<sup>1888</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/263).



## Talkhishul Habir

Sanadnya *shahih*.

[1387]. Dari Ibnu Umar dengan makna hadits yang sama<sup>1889</sup>.

Ibnu Daqiq Al Id<sup>1890</sup> berkata: Yang terpilih adalah pendapat bahwa dalam tasyahhud awal doanya sama dengan tasyahhud akhir karena keumuman hadits-hadits *shahih* tentang hal itu,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ.

“Apabila salah seorang dari kalian bertasyahhud maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat hal...”

Tapi ini terbantahkan karena dalam kitab *shahih*<sup>1891</sup> berbunyi:

[1388]. Dari Abu Hurairah dengan redaksi,

---

<sup>1889</sup> *Ibid*.

<sup>1890</sup> Lih. *Al Ihkam Syarh Umdatul Ahkam* (1/77) dengan redaksi:

Hendaklah diketahui bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian bertasyahhud maka hendaknya memohon perlindungan...” Adalah umum untuk semua tasyahhud baik yang pertama maupun yang kedua. Tapi di kalangan para fuqaha sudah terkenal bahwa suatu sunnah memperingkas tasyahhud pertama dan tidak sunahnya berdoa setelahnya, bahkan sebagian mereka tidak mensunahkan shalawat kepada keluarga Muhammad ﷺ. Sedangkan keumuman dalil yang kami sebutkan menuntut adanya pembacaan doa itu dalam tasyahhud awal, sehingga siapa saja yang mengkhususkannya hendaknya mendatangkan dalil yang diunggulkan, kalau itu berupa *nash* haruslah *shahih*. *Wallahu a'lam*.”

<sup>1891</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 130).

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوّذْ.

"Apabila salah seorang dari kalian sudah selesai dari tasyahhud akhir maka hendaknya dia berlindung....."

[1389]. Ahmad<sup>1892</sup> dan Ibnu Khuzaimah<sup>1893</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا جَلَسَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: التَّحِيَّاتُ، إِلَى قَوْلِهِ: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ.

bahwa Rasulullah ﷺ mengajarkan tasyahhud kepadanya, dimana ketika duduk di pertengahan shalat dan di akhirnya maka beliau duduk di atas bokong kiri, "At-tahiyaat...." sampai kalimat, "Abduhuu wa rasuuluh."

Dia berkata, "Kemudian, bila di pertengahan shalat (tasyahhud awal) beliau langsung berdiri saat selesai dari tasyahhudnya, sedangkan kalau di akhir shalat (tasyahhud akhir), beliau berdoa kepada Allah dengan doa apa saja yang Allah kehendaki untuk beliau panjatkan, kemudian beliau salam."

1892 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 4382).

1893 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 708).

**481-[1390]. Hadits Ibnu Abbas tentang tasyahhud.**

Diriwayatkan oleh Muslim<sup>1894</sup>, Asy-Syafi'i<sup>1895</sup>, At-Tirmidzi<sup>1896</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1897</sup> dan Ibnu Majah<sup>1898</sup> dari jalur Thawus, darinya (Ibnu Abbas), dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّحِيَّاتُ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ...  
الْحَدِيثُ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami tasyahhud sebagaimana mengajarkan kepada kami surah dari Al Qur'an. Beliau mengucapkan,

..... التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اللَّهُ

"Penghormatan, keberkahan, shalawat dan kebaikan hanya untuk Allah....." Sampai akhir hadits.

**482. Perkataannya:** Dalam riwayat Asy-Syafi'i terdapat penyebutan salam secara nakirah di dua tempat.

Memang demikian adanya, dan begitu pula yang ada dalam riwayat At-Tirmidzi.

---

1894 Lih. *Shahih Muslim* (no. 403).

1895 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 42).

1896 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 290).

1897 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/350).

1898 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 900).



483. Perkataannya: Yang lain meriwayatkan penyebutan salam dengan *alif lam ma'rifah* dan kedua riwayat tersebut *shahih*.

Riwayat yang membaca salam dengan *ma'rifah* adalah riwayat<sup>1899</sup> Muslim dan salah satu riwayat Ad-Daraquthni, sedangkan dalam *Shahih Ibnu Hibban*<sup>1900</sup> disebutkan penyebutan salam dengan *ta'rif* (memakai *alif lam* di awalnya) sedangkan yang kedua (*Salamun a'alaina*) dibaca dengan *tankir* (tanpa *alif lam* dan men-*tanwin*-kan akhirnya), sementara Ath-Thabarani<sup>1901</sup> meriwayatkan sebaliknya.

484. Perkataannya: Tidak ada riwayat yang menyebutkan tasyahud dengan menghilangkan kata "*At-tahiyyaat*" dan kata "*Ash-shalawaat*" juga kata "*Ath-thayyibaat*", berbeda dengan kata-kata lainnya.

Memang benar seperti yang dia katakan. Kami akan kemukakan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang hal ini semuanya *insya Allah Ta'ala* dan ini sekaligus membantah pendapat Syaikh Muhyiddin dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>1902</sup> ketika dia menukil dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Asy-Syafi'i dan para sahabat mengatakan bahwa kata "*At-tahiyyaat*" harus ditetapkan karena dia memang jelas ada dalam semua riwayat, berbeda dengan kata-kata lainnya.

Memang, ada sebuah riwayat *dha'if* yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>1903</sup> dari:

---

1899 Dalam naskah asli tertulis (الرف) ralatnya diperoleh dari naskah lainnya.

1900 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1952, 1953 dan 1954).

1901 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10996).

1902 Lih. *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab* (3/422).

1903 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/351) dengan redaksi: Rasulullah ﷺ mengajari kami tasyahud,

[1391]. Hadits Ibnu Umar dengan menghilangkan kata "Ash-Shalawaat" dan menetapkan kata "Az-Zaakiyaat" sebagai gantinya.

**485-[1392]. Hadits Ibnu Mas'ud tentang tasyahhud.**

Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>1904</sup>. Kebanyakan riwayat tentang ini adalah dengan membaca kata "As-salaam" dalam bentuk *ta'rif* (memakai kata sandang "al") di kedua tempat itu. Tapi dalam sebuah riwayat An-Nasa'i<sup>1905</sup> berbunyi, (سَلَامٌ عَلَيْنَا) dengan bentuk *nakirah*. Lalu dalam salah satu riwayat Ath-Thabarani<sup>1906</sup> berbunyi, (سَلَامٌ عَلَيْكَ) juga dengan *nakirah* (tanpa menggunakan *alif laam*).

At-Tirmidzi<sup>1907</sup> berkata, "Ini adalah hadits paling *shahih* tentang tasyahhud dan inilah yang paling banyak diamalkan oleh kebanyakan ulama."

---

الصَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الرَّأْيِيَّاتُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Penghormatan, kebaikan, kesucian hanya untuk Allah, salam dan rahmat Allah serta keberkahan dari-Nya kepadamu wahai Nabi, salam kepada kami dan para hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, hanya Dia sendiri tak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Kemudian Ad-Daraquthni berkata, "Redaksi ini adalah riwayat Ibnu Abu Utsman Musa bin Ubaidah dan Kharijah tapi mereka berdua adalah perawi yang *dha'if*."

<sup>1904</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 831) dan *Shahih Muslim* (no. 402).

<sup>1905</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i Al Kubra* (no. 748).

<sup>1906</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6521).

<sup>1907</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/81).

[1393]. Kemudian, dia (At-Tirmidzi) meriwayatkan dengan sanadnya<sup>1908</sup> dari Khushaif,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اختلفُوا فِي التَّشَهُدِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَشَهُدِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

bahwa dia melihat Nabi ﷺ lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang berbeda-beda dalam mengucapkan tasyahhud" Maka beliau bersabda, "*Hendaknya kamu mengucapkan dengan tasyahhud Ibnu Mas'ud.*"

Al Bazzar berkata, "Hadits yang paling *shahih* tentang tasyahhud menurutku adalah hadits Ibnu Mas'ud dimana ada sekitar lebih dari 20 jalur untuknya. Kami tidak tahu tasyahhud yang lebih *tsabit* dan lebih *shahih* sanadnya daripada hadits Ibnu Mas'ud ini."

Muslim<sup>1909</sup> berkata, "Orang-orang sepakat memakai tasyahhud Ibnu Mas'ud karena para muridnya tidak ada yang berbeda redaksi dalam meriwayatkannya, sementara yang lain ada perbedaan redaksi."

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali<sup>1910</sup>, "Hadits Ibnu Mas'ud adalah yang paling *shahih* tentang tasyahhud."

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Al Kabir*<sup>1911</sup> dari jalur Abdullah bin Buraidah bin Al Hashib, dari ayahnya, dia berkata, "Aku

1908 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 289).

1909 Dinukil oleh Ibnu Mandah dalam *Mustakhraj*-nya sebagaimana disebutkan dalam *Al Badr Al Munir* (4/39).

1910 Dinukil oleh Ibnu Mandah dalam *Mustakhraj*-nya sebagaimana disebutkan dalam *Al Badr Al Munir* (4/39).

1911 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 9883).

## Talkhishul Habir

tidak pernah mendengar tasyahhud yang lebih baik daripada tasyahhud (riwayat) Ibnu Mas'ud."

Asy-Syafi'i<sup>1912</sup> berkata ketika ditanya, "Apa yang membuat engkau lebih memilih tasyahhud Ibnu Abbas?" Dia menjawab, "Karena aku melihat di sana lebih longgar dan aku mendengarnya dari Ibnu Abbas secara *shahih* dan menurutku lebih lengkap dan lebih banyak redaksinya dari yang lain, sehingga aku mengambilnya tanpa menyalahkan yang mengambil selain itu selama *shahih* periwayatannya."

Sedangkan yang lain lebih *me-rajih*-kan tasyahhud Ibnu Mas'ud karena alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dan para perawi dari Ibnu Mas'ud juga tidak berbeda redaksi dalam menyampaikannya, mereka semua menyebutkan redaksi yang sama secara *marfu'*, dan ini berbeda dengan riwayat-riwayat sahabat yang lain.

### 486-[1394]. Hadits Umar tentang tasyahhud.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik<sup>1913</sup>, Asy-Syafi'i<sup>1914</sup> dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abd,

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قُولُوا:  
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ..... الْحَدِيثُ.

bahwa dia mendengar Umar mengajarkan tasyahhud kepada orang-orang dari atas mimbar, dia berkata: Ucapkanlah, "*At-tahhiyyat*

<sup>1912</sup> Lih. *Ar-Risalah* (hal. 275), dinukil pula oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/145).

<sup>1913</sup> Lih. *Al Muwaththa'* (1/90).

<sup>1914</sup> Lih. *Al Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 237).

*lillaahiz-zaakiyaat thayyibaatush-shalawaatu lillaah* (Penghormatan hanya untuk Allah, juga kesucian, kebaikan dan shalawat hanya untuk Allah)...” Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>1915</sup>, Al Baihaqi<sup>1916</sup>. Mereka juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwa Umar.... Lalu dia menyebutkan hadits itu, tapi dengan tambahan,

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ.

"Dengan nama Allah yang merupakan nama terbaik."

Riwayat ini *munqathi'* (terputus), sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi<sup>1917</sup> ada pendahuluan penyebutan dua kalimat syahadat daripada kalimat salam, padahal sebagian besar riwayat malah sebaliknya.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*<sup>1918</sup>, "Mereka tidak berselisih bahwa hadits ini *mauquf* kepada Umar, sedangkan sebagian ulama generasi setelahnya meriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais, dari Malik secara *marfu'* dan itu adalah kesalahan."

٤٨٧. [١٣٩٥] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.

1915 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/266).

1916 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/143).

1917 *Ibid.*

1918 Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (2/82).



## Talkhishul Habir

487-[1395]. Hadits bahwa ucapan pertama Rasulullah ﷺ saat duduk (tasyahhud) adalah, "At-tahhiyyaatu lillaah (Penghormatan bagi Allah)"

Diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1919</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1920</sup>, Ath-Thabarani<sup>1921</sup> dari hadits Mujahid, dari Ibnu Umar dengan redaksi,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللَّهِ.

"Penghormatan hanya untuk Allah, demikian pula shalawat dan kebaikan. Salam dan rahmat Allah kepadamu wahai Nabi..."

Ibnu Umar mengatakan, "Aku menambahkan (وَبَرَكَاتُهُ) sampai akhir hadits.

Sedangkan Ath-Thabarani menyisipkan kata (وَبَرَكَاتُهُ) itu ke dalam khabar yang sama, lalu ada perbedaan mengenai *mauquf* dan *marfu'*-nya riwayat ini sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh dari hadits Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar,

كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتَبُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

الْوَلَدَانِ....

<sup>1919</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 971).

<sup>1920</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/351).

<sup>1921</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2628).

"Dia mengajari kami tasyahhud sebagaimana seorang guru ngaji mengajari anak-anak kecil surah Al Qur'an...." Lalu dia menyebutkan makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas.

[1396]. Dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>1922</sup>,

إِذَا جَلَسْتُمْ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ:  
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.

"Apabila kalian duduk maka ketika sudah meletakkan dudukannya hendaknya ucapan pertama kalian adalah, 'At-tahhiyyatu lillaah'."

٤٨٨- [١٣٩٧] - حَدِيثُ جَابِرٍ: فِي أَوَّلِ التَّشَهُدِ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرٌ

الْأَسْمَاءِ

488-[1397]. Hadits Jabir tentang permulaan tasyahhud, "*Bismillaahi khairil asmaa'i (Dengan nama Allah, sebaik-baiknya nama)*".

Seperti ini yang tertulis di sana (kitab Ar-Rafi'i) padahal yang terkenal dari hadits Jabir adalah bahwa Rasulullah ﷺ mengajari kami tasyahhud sebagaimana mengajari kami surah Al Qur'an,

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ..

<sup>1922</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 404).

## Talkhishul Habir

“Dengan nama Allah dan hanya dengan Allah, pujian hanya untuk Allah serta shalawat dan kebaikan.....”

Di akhirnya ada kalimat:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ...

“Aku memohon surga kepada Allah dan aku berlindung dari neraka.”

Demikian yang ada dalam riwayat An-Nasa’i<sup>1923</sup>, Ibnu Majah<sup>1924</sup>, At-Tirmidzi dalam *Al Ilal*<sup>1925</sup>, dan Al Hakim<sup>1926</sup>. Para perawinya *tsiqah*, hanya saja Aiman bin Nabil yang meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair keliru dalam sanadnya, dimana dia diselisih oleh Laits yang merupakan orang paling *tsiqah* bila meriwayatkan dari Abu Az-Zubair<sup>1927</sup>. Al-Laits berkata, “Dari Abu Az-Zubair, dari Thawus dan Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.”

Hamzah Al Kinani berkata, “Kalimat ‘dari Jabir’ adalah sebuah kekeliruan, dan aku juga tidak tahu ada yang meriwayatkan dalam masalah tasyahhud ini dengan kalimat (بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ) kecuali Ayman.

Ad-Daraquthni<sup>1928</sup> berkata, “Dia (Ayman) ini tidak kuat dan menyelisih orang-orang, meski tidak pernah di tempat lain kecuali di hadits tentang tasyahhud.”

Ya’qub bin Syaibah<sup>1929</sup> berkata, “Di dalamnya ada kelemahan.”

---

<sup>1923</sup> Lih. *Sunan An-Nasa’i* (no. 1281).

<sup>1924</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 902).

<sup>1925</sup> Lih. *Al Ilal Al Kabir* (1/154).

<sup>1926</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/266-267).

<sup>1927</sup> Dalam catatan kaki yang ada dalam naskah asli tertulis, “Maksudnya dalam hadits Abu Az-Zubair.”

<sup>1928</sup> Lih. *Su`alaat Al Hakim* karya Ad-Daraquthni (hal. 187-188).

At-Tirmidzi<sup>1930</sup> berkata, "Aku bertanya kepada Al Bukhari tentangnya maka dia berkata, 'Salah'."

At-Tirmidzi<sup>1931</sup> berkata, "Dia tidak terjaga."

An-Nasa'i<sup>1932</sup> berkata, "Kami tidak tahu ada orang yang menguatkannya, sementara dia sendiri (Aiman) tidak ada masalah, tapi hadits ini keliru (sanadnya salah)."

Al Baihaqi<sup>1933</sup> berkata, "Dia *dha'if*."

Abdul Haq<sup>1934</sup> berkata, "Sebaik-baik hadits Abu Az-Zubair adalah yang dia dengan tegas menyebutkan tentang penyimakannya, sedangkan dalam hadits ini dia tidak menyebutkan penyimakannya."

Menurutku, cacatnya bukan dari Abu Az-Zubair, karena Abu Az-Zubair hanyalah menceritakan dari Thawus dan Sa'id bin Jubair, bukan dari Jabir, tapi Aiman bin Nabil sepertinya menempuh jalan pembagusan tapi dia salah. Abu Syaikh bin Hayyan sudah mengumpulkan sebuah makalah (juz)<sup>1935</sup> memuat apa yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubair dari selain Jabir. Di sana akan jelas

---

1929 Lih. *Tarikh Dimasyq* (10/55), dengan redaksi, "Orang Makkah yang *shaduq*, tapi dekat pula pada kelemahan."

1930 Lih. *Al Ilal Al Kabir* (hal. 72, cet. As-Samira`i), Al Baihaqi menukil pendapatnya ini dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/142).

1931 Sebenarnya dia hanya menukil dari Al Imam Al Bukhari.  
Lih. *Al Ilal Al Kabir* (hal. 72, cet. As-Samira`i).

1932 Dalam *Sunan-nya* (3/43).

1933 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/142), di sana ada isyarat bahwa riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Ayman bin Nabil sendirian (*tafarrud fi ar-riwayah*), lalu dia menukil apa yang menjadi penilaian terhadap Ayman itu sendiri.

1934 Lih. *Al Ahkam Al Wustha* (1/409).

1935 Dicitak di *maktabah* (penerbit) Ar-Rusyid, di-*tahqiq* oleh Badr Al Badr, cetakan pertama tahun 1996 M.

## Talkhishul Habir

bagi pembaca bahwa semua riwayat Abu Az-Zubair sebenarnya hanya dari Jabir.

Al Hakim dalam *Al Mustadrak*<sup>1936</sup> meriwayatkan sebuah hadits yang zahirnya bahwa Aiman dikuatkan oleh yang lain ketika meriwayatkan ini dari Abu Az-Zubair di mana dia berkata, "Abu Ali Al Hafizh menceritakan kepada kami, Abdullah bin Qahthabah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dengan hadits tersebut."

Al Hakim berkata, "Aku mendengar Abu Ali menganggap *tsiqah* Ibnu Qahthabah, hanya saja dia keliru pada hadits ini, karena Al Mu'tamir tidak mendengar dari ayahnya, dia mendengarnya dari Aiman." Selesai dari Al Hakim.

Abu Muhammad Al Baghawi dan Asy-Syaikh dalam *Syarh Al Muhadzdzab* mengatakan bahwa *tasmiyah* dalam tasyahhud tidaklah *shahih*. *Wallahu a'lam*.

Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i sebenarnya adalah:

[1398]. Hadits Ibnu Umar oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*<sup>1937</sup>, Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>1938</sup> ketika menyebutkan biografi Tsabit bin Zuhair, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ,

---

1936 Lih. *Al Mustadrak* (1/267).

1937 Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/94).

1938 Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/206).

Tsabit bin Zuhair adalah perawi yang *munkarul hadits* sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari.

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ: بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ.

bahwa sebelum tasyahhud beliau mengucapkan, "Dengan nama Allah yang merupakan sebaikk-baiknya nama."

Redaksi tasyahhud juga diriwayatkan dari beberapa orang sahabat antara lain: Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Umar, Aisyah, Samurah bin Jundab, Ali, Ibnu Az-Zubair, Muawiyah, Salman, Abu Humaid. Juga ada riwayat *mauquf* dari Abu Bakar sebagaimana diriwayatkan pula *mauquf* dari Umar.

[1399]. Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Muslim<sup>1939</sup>, Abu Daud<sup>1940</sup>, An-Nasa'i<sup>1941</sup> dan Ath-Thabarani, kalimat awalnya adalah:

فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ.

"Hendaklah yang menjadi ucapan kalian, 'At-tahhiyyaatuth-thayyibaatush-shalawaatu lillaah (pujian, kebaikan dan shalawat hanyalah milik Allah)...."

[1400]. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1942</sup>, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr:

---

Ibnu Hibban berkata, "Haditsnya tidak dikuatkan oleh yang lain, dia biasa salah sehingga keluar dari kategori orang yang bisa dijadikan acuan apabila meriwayatkan secara sendiri (*fardu ar-riwayah*)."

1939 Lih. *Shahih Muslim* (no. 404).

1940 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 972).

1941 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1172).

1942 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 971).

سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Aku mendengar Mujahid menceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ tentang tasyahhud, "At-tahhiyaatush-shalawaatuth-thayyibaatu lillah, as-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaah (Pujian, shalawat, kebaikan hanyalah milik Allah, salam kepadamu wahai Nabi disertai rahmat Allah)...."

Ibnu Umar berkata: Aku menambahkan, "Dan berkah-Nya. Salam (keselamatan) pula untuk kami dan para hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi tiada tuhan selain Allah." Ibnu Umar menyela: Aku tambahkan, "Hanya Dia seorang, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Ad-Daraquthni<sup>1943</sup> meriwayatkannya dari Ibnu Abi Daud, dari Nashr bin Ali dan dia berkata, "Sanadnya *shahih*." Ibnu Abi Adi menguatkannya dengan meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari Syu'bah sedangkan yang lain meriwayatkannya secara *mauquf*.

Sedangkan Ibnu Adi<sup>1944</sup> meriwayatkannya dari Ahmad bin Al Mutsanna, dari Nashr bin Ali, tapi ada sedikit perubahan dalam redaksi.

Al Bazzar meriwayatkannya juga dari Nashr bin Ali, dia berkata, "Lebih dari satu orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dan aku

1943 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/351).

1944 Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/152).

tidak tahu ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* dari Syu'bah kecuali Ali bin Nashr."

Demikian yang dia katakan, tapi perkataan Ad-Daraquthni tadi membantah hal ini.

Abu Thalib<sup>1945</sup> berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad, lalu dia mengingkari sambil mengatakan, 'Aku tidak tahu tentang ini.'"

Yahya bin Ma'in<sup>1946</sup> berkata, "Syu'bah melemahkan hadits Abu Bisyr dari Mujahid dan dia berkata, 'Abu Bisyr tidak mendengar apapun dari Mujahid'. Hanya saja Ibnu Umar yang meriwayatkannya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq secara *mauquf*."

[1401]. Hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya, serta Al Baihaqi<sup>1947</sup> dari hadits Al Qasim bin Muhammad, dia berkata:

عَلَّمَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: هَذَا تَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ.

Aisyah mengajarku, dia berkata: Ini adalah tasyahhud Nabi ﷺ, "At-tahhiyaatu lillaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat. (Pujian hanya untuk Allah serta kebaikan dan shalawat)...."

Malik meriwayatkannya secara *mauquf* hanya sampai kepada Abdurrahman bin Al Qasim, dan dalam *Al Ilal* Ad-Daraquthni me-*rajih*-kan versi *mauquf*-nya.

<sup>1945</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/151).

<sup>1946</sup> *Ibid*.

<sup>1947</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/144-145).



## Talkhishul Habir

Al Baihaqi<sup>1948</sup> meriwayatkan dari jalur lain dan di dalamnya ada *tasmiyah* (pengucapan basmalah). Tapi dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq dan dia jelas menyatakan penyimakannya akan hadits itu, hanya saja Al Baihaqi menganggapnya *dha'if* lantaran menyelisih orang yang lebih hafizh darinya.

Dia berkata<sup>1949</sup>, "Tsabit bin Zuhair meriwayatkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah. Di dalamnya juga ada *tasmiyah*, tapi Tsabit sendiri seorang perawi yang *dha'if*." Tsabit ini juga meriwayatkannya dari Nafi', dari Ibnu Umar sebagaimana telah lalu.

[1402]. Hadits Samurah diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>1950</sup> dengan redaksi:

قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمَلِكُ لِلَّهِ، ثُمَّ سَلِّمُوا  
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

Ucapkanlah oleh kalian, "Penghormatan hanya untuk Allah, demikian pula kebaikan dan shalawat. Kerajaan hanya milik Allah. Kemudian ucapkan salam kepada Nabi, dan ucapkan pula salam kepada yang membacakan kepada kalian dan kepada diri kalian sendiri."

Tapi sanad hadits ini *dha'if*.

---

1948 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/142).

1949 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/143).

1950 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 975).

[1403]. Hadits Ali diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>1951</sup> dari hadits Abdullah bin Atha', An-Nahdi menceritakan kepadaku:

سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ تَشْهَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنِ تَشْهَدِ النَّبِيِّ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي بِتَشْهَدِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالْعَادِيَّاتُ  
وَالرَّائِحَاتُ وَالزَّكَايَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ.

Aku bertanya kepada Al Husain bin Ali tentang tasyahhud Nabi ﷺ, maka dia menjawab, "Kamu bertanya kepadaku tentang tasyahhudnya nabi?" Aku menjawab, "Ceritakan kepadaku tasyahhudnya Ali dari Nabi ﷺ." Dia menjawab, "*At-tahhiyaatu lillaahi wash-shalawaatu wath-thayyibaatu, wal ghaadiyaatu war-raa'ihaatu, waz-zakiyaatu wan-naa'imaatu as-saabighaatuth-thaahiraatu lillaah. Pujian hanya untuk Allah, shalawat dan kebaikan, serta keharuman, kesucian, kelembutan, kelapangan, kebersihan hanya milik Allah.*"

Tapi sanad hadits ini *dha'if*.

Menurutku, ada beberapa jalur lain dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Ihsaq, dari Al Harits, dari Ali, tapi dia tidak meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*, tapi di dalamnya ada tambahan,

<sup>1951</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2917), di sana tertulis "Al Bahzi" sebagai ganti kata "An-Nahdi."

مَا طَابَ فَهُوَ لِلَّهِ، وَمَا خَبِثَ فَلِغَيْرِهِ.

"Apa yang baik maka itu milik Allah sedangkan yang buruk adalah milik selain Dia."

[1404]. Hadits Ibnu Az-Zubair diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*<sup>1952</sup> dan *Al Ausath*<sup>1953</sup> dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Al Harits bin Yazid,

سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ سَمِعْتُ بَنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِنَّ تَشَهُدَ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ  
الطَّيِّبَاتُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا  
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي، هَذَا فِي  
الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.

Aku mendengar Abu Al Ward, aku mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata: Sesungguhnya tasyahhud Nabi ﷺ adalah, "Dengan nama Allah dan dengan Allah sebaik-baiknya nama. Pujian kepada Allah, demikian pula shalawat dan kebaikan. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, hanya Dia sendiri tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang Dia utus membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira sekaligus

1952 Sebagaimana disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/145).

1953 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3116).

peringatan, dan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi tanpa ragu, Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di alam kubur. Salam untukmu wahai Nabi disertai rahmat dan berkah dari Allah. Salam kepada kami dan kepada para hamba Allah yang saleh. Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku petunjuk." Ini dilakukan dia rakaat kedua.

Ath-Thabarani berkata, "Hanya Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkannya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, "Dia itu *dha'if*, apalagi bila menyelisihi riwayat orang lain."

[1405]. Hadits Muawiyah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*<sup>1954</sup> dan ini sama dengan hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad yang *hasan*.

[1406]. Hadits Salman juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>1955</sup> dan Al Bazzar<sup>1956</sup>, ia sama dengan hadits Ibnu Mas'ud, hanya saja ada tambahan (الله) setelah kata (الطيبات) lalu di akhir haditsnya ada kalimat, "Ucapkanlah itu dalam shalatmu dan jangan tambah atau kurangi satu huruf pun."

Tapi sanadnya *dha'if*.<sup>1957</sup>

---

1954 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19, no. 891).

1955 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6171).

1956 Lih. *Mukhtashar Zawa'id Al Bazzar* (no. 402).

1957 Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaa'id* (2/146),

"Di dalamnya ada Bisyr bin Ubaidullah Ad-Darisi yang dianggap pendusta oleh Al Azdi. Sementara itu Ibnu Adi menganggapnya perawi yang *munkarul hadits*, namun Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqaat*."

## Talkhishul Habir

[1407]. Hadits Abu Humaid diriwayatkan oleh Ath-Thabarani tapi ada tambahan, (الزُّكَايَاتُ لِلَّهِ) setelah kata (الطيبات) tapi dengan menghilangkan huruf *waw* sebelum kata itu. sanadnya juga *dha'if*.

[1408]. Hadits Abu Bakar yang *mauquf* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya<sup>1958</sup> dari Al Fadhl bin Dukain, dari Sufyan, dari Zaid Al Ami, dari Abu Ash-Shiddiq An-Naji, dari Ibnu Umar,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُدَ عَلَى الْمِثْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الصَّبِيَّانَ فِي الْمَكْتَبِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ....

bahwa Abu Bakar mengajarkan tasyahhud kepada mereka dari atas mimbar sebagaimana mengajari anak kecil baca tulis, "*Pujian bagi Allah, shalawat serta kebaikan...*" Lalu dia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits Ibnu Mas'ud.

Menurutku, diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Mardawaih dalam pembahasan tasyahhud dari riwayat Abu Bakar secara *marfu'*, sementara itu sanadnya *hasan*. Selain itu juga ada riwayat dari Umar secara *marfu'* dengan sanad yang *dha'if*, di dalamnya ada Ishaq bin Abi Farwah, serta dari hadits Al Husain bin Ali dari jalur Abdullah bin Atha', dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku bertanya kepada Husain tentang tasyahhudnya Ali maka dia menjawab, "Itu adalah tasyahhudnya Nabi ﷺ...." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

---

1958 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/260).

[1409-1411]. Hadits Thalhah bin Ubaidulah dengan sanad yang *hasan*, juga dari hadits Anas dengan sanad yang *shahih*, serta hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *shahih* pula.

[1412]. Juga dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang *shahih* pula.

[1413-1417]. Selanjutnya hadits Al Fadhl bin Abbas, Ummu Salamah, Hudzaifah, Al Muthallib bin Rabi'ah dan Ibnu Abi Aufa, sementara itu dalam sanad-sanad mereka ada permasalahan, sebagiannya ada yang mendekati *hasan*. Total riwayat tentang tasyahhud ini adalah dari 14 orang sahabat.

٤٨٩. [١٤١٨] - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

489-[1418]. Hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa Nabi ﷺ ditanya bagaimana tatacara shalawat kepada dirinya, maka beliau menjawab, "*Ucapkanlah, 'Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala aali Muhammadin kamaa shallaita 'ala Ibraahiima wa 'ala aali Ibraahiim, wa baarik 'ala Muhammadin wa 'ala aali Muhammadin kamaa baarakta 'ala Ibraahiim wa 'ala aali Ibraahiim innaka hamiidun majiid.* (Ya

## Talkhishul Habir

*Allah, berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau berikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatalah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'.*"

An-Nasa'i<sup>1959</sup> dan Al Hakim<sup>1960</sup> meriwayatkannya dengan redaksi ini, asalnya ada dalam *Shahihain*<sup>1961</sup> yang sudah ditunjukkan sebelumnya.

٤٩٠. [١٤١٩] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ التَّشَهُّدِ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوا بِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

490-[1419]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di akhir tasyahhud "Kemudian hendaknya dia memilih doa apa saja yang dia sukai untuk kemudian berdoa dengan itu."

Dalam riwayat lain, "Maka hendaknya dia berdoa dengan apa saja yang dia kehendaki setelah itu (setelah tasyahhud)."

Riwayat pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>1962</sup> di akhir tasyahhud dengan redaksi,

<sup>1959</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1288).

<sup>1960</sup> Lih. *Al Mustadrak Al Hakim* (3/148).

<sup>1961</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5357) dan *Shahih Muslim* (no. 402).

<sup>1962</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 835).

ثُمَّ لِيَتَّخِيزَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ.

"Kemudian hendaknya dia memilih doa apa saja yang dia sukai untuk kemudian berdoa dengan itu."

Al Bukhari dan Muslim<sup>1963</sup> meriwayatkan hadits kedua, dimana redaksi Muslim adalah:

ثُمَّ يَتَّخِيزُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

"Kemudian hendaknya dia memilih permintaan apa saja untuk dia panjatkan."

Adapun redaksi Al Bukhari:

ثُمَّ يَتَّخِيزُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ.

"Hendaknya dia memilih pujian apa saja yang dia inginkan."

[1420]. Dalam satu versi riwayat An-Nasa'i<sup>1964</sup> dari Abu Hurairah,

ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ.

"Kemudian hendaknya dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan apa saja yang menurutnya perlu."

Sanadnya *shahih*.

[1421]. Dalam hadits Ibnu Abbas yang ada dalam riwayat Muslim<sup>1965</sup>,

1963 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 6328) dan *Shahih Muslim* (no. 402).

1964 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1310).



## Talkhishul Habir

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبِّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فِيهِ مِنْ  
الدُّعَاءِ فَقَمِينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Adapun ruku maka agungkanlah Tuhan (Allah), sedangkan dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa maka pasti akan dikabulkan untuk kalian."

٤٩١. [١٤٢٢] - حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ  
آخِرِ مَا يَقُولُ مِنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،  
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ  
وَالْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

491-[1422]. Hadits bahwa Nabi ﷺ ketika di akhir tasyahhud maka beliau mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum kulakukan, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampilkan juga apa yang kuhambur-hambur dan apa yang Kau tahu dariku. Engkau-lah Yang Maha Mendahulukan dan Maha Mengakhirkan, tiada tuhan selain Engkau."

Muslim<sup>1966</sup> meriwayatkannya dari hadits Ali dalam sebuah hadits yang panjang, tapi dia juga meriwayatkan dari jalur lain<sup>1967</sup> yang juga ada pada Abu Daud<sup>1968</sup> bahwa beliau mengucapkan itu setelah salam.

<sup>1965</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 479).

<sup>1966</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 771).

<sup>1967</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 771/202), dia berkata: "AApabila beliau telah salam maka beliau mengucapkan, "Ya Allah ampunilah apa yang telah aku perbuat....." Sampai akhir hadits.

٤٩٢. [١٤٢٣] - حَدِيثُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

492-[1423]. Hadits "Apabila salah seorang dari kalian selesai mengucapkan tasyahhud maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal: Dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati serta fitnah Al Masih ad-Dajjal."

Muslim<sup>1969</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, ini juga ada dalam *Shahih Al Bukhari*<sup>1970</sup> tanpa *taqyid* (terikat) dengan adanya tasyahhud.

An-Nasa'i<sup>1971</sup> menambahkan,

ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ.

"Kemudian beliau berdoa untuk diri sendiri sesuai dengan apa yang beliau anggap perlu."

1968 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1509), dan dia berkata, "Nabi ﷺ bila sudah salam dari shalat maka beliau mengucapkan, 'Ya Allah ampunilah dosa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan.'" Sampai akhir hadits.

Dalam hadits no. 761, "Beliau mengucapkan ketika sudah selesai dari shalat, 'Ya Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan.'" Sampai akhir.

1969 Lih. *Shahih Muslim* (no. 588).

1970 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 832).

1971 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1310).

٤٩٣. [١٤٢٤] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي آخِرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

493-[1424]. Hadits bahwa beliau biasa berdoa di akhir shalat, "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung pula kepada-Mu dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>1972</sup> dari hadits Aisyah.

٤٩٤. [١٤٢٥] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

494-[1425]. Hadits bahwa beliau biasa berdoa dalam shalat, "Ya Allah sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau maka ampunilah aku dengan pengampunan yang ada di sisi-Mu dan sayangilah

<sup>1972</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 832) dan *Shahih Muslim* (no. 589).

aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>1973</sup> dari riwayat Abdullah bin Amr bin Ash, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: قُلْ:  
اللَّهُمَّ.....

”Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku pergunakan dalam shalatku.” Maka beliau mengucapkan, ”Ucapkanlah....” Lalu beliau menyebutkan doa di atas.

Ada satu riwayat oleh mereka berdua dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Abu Bakar berkata, .... lalu disebutkanlah hadits yang sama.

Aku belum menemukan ada yang meriwayatkannya sebagai doa beliau ﷺ dan tidak pula ada yang meriwayatkannya sebagai doa setelah tasyahhud.

\* حَدِيثٌ: تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.....

**\*Hadits: Penghalalnya adalah salam....**

Sudah disebutkan di awal bab dari hadits Ali yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, serta dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan lainnya, tapi hadits ini memiliki cacat yang disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni. Juga ada dari hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni tapi *dha'if*.

<sup>1973</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 834) dan *Shahih Muslim* (no. 2705).

## Talkhishul Habir

Selain itu ada pula dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Ar-Rafi'i dalam Al Amali menjadikan hadits Aisyah yang *shahih* sebagai acuan, "Beliau menutup shalat dengan salam." Beliau bersabda, "Shalatliah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat."

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

\* Hadits bahwa beliau ﷺ mengucapkan, "Assalamu alaikum."

Akan dijelaskan setelah hadits di bawah ini.

٤٩٥. [١٣٢٦] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

495-[1326]. Hadits Ibnu Mas'ud bahwa beliau ﷺ mengucapkan salam ke arah kanan, "Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah" dan ke sebelah kiri, "Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah."

Hadits ini diriwayatkan oleh empat penyusun kitab Sunan<sup>1974</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1975</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1976</sup>. Redaksi di atas sama dengan

<sup>1974</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 996), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 295), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1322, 1323 dan 1324) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 914).

Abu Daud berkata, "Syu'bah mengingkari hadits ini sebagai hadits Abu Ishaq yang *marfu'*." Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih*."

<sup>1975</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/356-357).

<sup>1976</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1990.

salah satu riwayat An-Nasa'i<sup>1977</sup> dan Ad-Daraquthni, sementara itu hadits ini memiliki beberapa redaksi.

Asalnya ada dalam *Shahih Muslim*<sup>1978</sup> dari jalur Abu Ma'mar,

أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: -يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ- أَتَى عَلَّقَهَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

bahwa ada seorang kepala daerah di Makkah yang melakukan salam dua kali, maka Abdullah -yakni Ibnu Mas'ud- berkata, "Dari mana dia tahu sunah ini? Rasulullah ﷺ memang melakukan itu."

Al Uqaili<sup>1979</sup> berkata, "Sanad-sanad yang *shahih* dan *tsabit* tentang hadits Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang menyatakan salam dua kali dan tidak ada yang *shahih* tentang salam dua kali (dari Ibnu Mas'ud):

٤٩٦. [١٤٢٧] - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

496-[1427]. Hadits Aisyah bahwa Nabi ﷺ biasa mengucapkan satu salam.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>1980</sup>, Ibnu Majah<sup>1981</sup>, Ibnu Hibban<sup>1982</sup>, Al Hakim<sup>1983</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>1984</sup>.

1977 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1322).

1978 Lih. *Shahih Muslim* (no. 581).

1979 Lih. *Ad-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (1/177).

1980 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 296).

1981 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 919).

1982 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1995).

## Talkhishul Habir

Dalam *Al Ilal* dia (Ad-Daraquthni) berkata, "Yang meriwayatkannya secara *marfu'* dari Zuhair bin Muhammad, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah adalah Amr bin Abi Salamah dan Abdul Malik Ash-Shan'ani, tapi Al Walid menyelisihinya mereka dan hanya meriwayatkannya secara *mauquf*."

Uqbah berkata: Al Walid berkata kepada Zuhair, "Apa kamu mau aku sampaikan kepadamu langsung dari Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Mau." Al Walid berkata, "Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ...."

Jelaslah bahwa riwayat yang *marfu'* adalah keliru.

Riwayat yang *mauquf* ini juga diunggulkan oleh At-Tirmidzi<sup>1985</sup>, Al Bazzar dan Abu Hatim<sup>1986</sup>. Sedangkan untuk yang *marfu'* dia memvonisnya sebagai hadits *munkar*.

Ibnu Abdil Barr<sup>1987</sup> berkata, "Riwayat yang *marfu'* tidak *shahih*."

Al Hakim<sup>1988</sup> berkata, "Wuhaib meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar, dari Al Qasim, dari Aisyah secara *mauquf* dan ini sanadnya *shahih*. sedangkan Baqi bin Makhlad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari riwayat Ashim, dari Hisyam bin Urwah secara *marfu'*. Ashim di sini menurutku adalah Ibnu Umar dan dia itu *dha'if*. Sedangkan yang menganggapnya adalah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal adalah keliru. *Wallahu a'lam*."

---

1983 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/230-231).

1984 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/230-231).

1985 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/90).

1986 Lih. *Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/148).

1987 Lih. *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr (11/207).

1988 Lih. *Al Mustadrak* (1/231).



Ibnu Hibban<sup>1989</sup> meriwayatkan dalam *Shahih*-nya juga Abu Al Abbas As-Sarraj dalam *Musnad*-nya dari Aisyah dengan bentuk lain tapi redaksi yang mirip dengan ini. Mereka berdua meriwayatkannya dari jalur Zurarah bin Aufa, dari Sa'id bin Hisyam, dari Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.....الحديث.

bahwa Nabi ﷺ bila melaksanakan witr dengan sembilan rakaat maka beliau tidak duduk (tahiyyat) melainkan pada rakaat ke delapan. Beliau memuji Allah, berdzikir lalu berdoa, lalu bangkit dan tidak salam (pada rakaat ke delapan itu) dan melanjutkan ke rakaat kesembilan, lalu beliau duduk, berdzikir kepada Allah kemudian berdoa, lalu kemudian salam satu kali. Selanjutnya beliau shalat lagi dua rakaat dalam keadaan duduk....” Sampai akhir hadits.

Sanad ini sesuai syarat Muslim tapi tidak ditemukan oleh Al Hakim, padahal dia meriwayatkan hadits Zuhair bin Muhammad dari Hisyam sebagaimana kami sebutkan di atas.

---

1989 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 2442)*.



## Talkhishul Habir

\* حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ:  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ.

\*Hadits bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam ke kanan, "Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah" hingga terlihat putih pipi kanannya, "Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah" hingga terlihat putih pipi kirinya.

An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Mas'ud dan hadits ini sudah disebutkan di atas.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad<sup>1990</sup>, Ibnu Hibban<sup>1991</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1992</sup> dan lainnya.

Dalam bab ini ada pula hadits dari Sa'd bin Abi Waqqash, Ammar bin Yasir, Al Bara` bin Azib, Sahl bin Sa'd, Hudzaifah, Adi bin Umairah, Thalq bin Ali, Al Mughirah bin Syu'bah, Watsilah bin Al Asqa', Wa'il bin Hujr, Ya'qub bin Al Hushain, Abu Ramtsah dan Jabir bin Samurah.

[1428]. Hadits Sa'd diriwayatkan oleh Muslim<sup>1993</sup>, Al Bazzar<sup>1994</sup>, Ad-Daraquthni<sup>1995</sup> dan Ibnu Hibban<sup>1996</sup>. Al Bazzar berkata, "Diriwayatkan dari Sa'd lebih dari satu jalur."

---

1990 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 3887).

1991 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1991).

1992 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/356-357).

1993 Lih. *Shahih Muslim*, (no. 852).

1994 Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 1100).

1995 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/356).

1996 Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*, no. 1992).

[1429]. Hadits Ammar diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>1997</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>1998</sup>.

[1430]. Hadits Al Bara` diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah<sup>1999</sup> dalam *Mushanna*fnya dan Ad-Daraquthni<sup>2000</sup>.

[1431]. Hadits Sahl bin Sa'd diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2001</sup> tapi di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah.

[1432]. Hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2002</sup>.

---

1997 Lih. *Sunan Ibnu Majah*, (no. 91).

1998 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/356).

1999 Lih. *Mushanna*f Ibnu Abi Syaibah (1/298).

2000 Lih. *Sunan Ad Daraquthni*, (no. 1/357).

2001 Lih. *Musnad Ahmad* (5/338).

2002 Aku belum menemukannya dalam versi cetak dari *Sunan Ibnu Majah* dari Hudzaifah.

Ibnu Al Mulaqqin berkata dalam kitab *Al Badr Al Munir* (4/59), "Hadits ini diriwayatkan oleh Adh Dhiya` Al Maqdisi dalam kitabnya *Al Ahkam* (2/121, no. 1536) dan dia mengambilnya dari Ibnu Majah, demikian pula Al Hafizh Jamaluddin dalam *Al Athraf* tulisannya [*Tuhfatul Asyraf* 3/43, no. 3356] juga kepada Ibnu Majah, dan bahwa dia meriwayatkannya dalam pembahasan shalat. Demikian pula guru kami (gurunya Ibnu Al Mulaqqin) yaitu Al Hafizh Fathuddin Al Ya'muri mengambilnya dari Ibnu Majah, tapi aku sendiri belum melihatnya di naskah-naskah yang ada padaku."

Ibnu Abdul Hadi juga menisbatkan hadits itu kepada Ibnu Majah dalam kitabnya *Tanqih At-Tahqiq* (1/422-423). Kemudian dia berkata, "Sanadnya *shahih*." Dalam sebagian naskah yang *shahih* tertulis Ammar bin Yasir sebagai ganti Hudzaifah, dan ini adalah kealpaan.

## Talkhishul Habir

[1433]. Hadits Adi bin Umairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2003</sup> dan sanadnya *hasan*.

[1434]. Hadits Thalq bin Ali diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2004</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2005</sup>, tapi di dalamnya ada Mulazim bin Amr.

[1435]. Hadits Al Mughirah diriwayatkan oleh Al Ma'mari dalam *Al Yaum wa Al-Lailah* dan Ath-Thabarani<sup>2006</sup>. Tapi dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau kembali.

[1436]. Hadits Watsilah bin Al Asqa' diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2007</sup>, dari Ibnu Abi Yahya, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Abdul Wahhab bin Bukht, dari Watsilah, dan sanadnya *dha'if*.

[1437]. Hadits Wa'il bin Hujr diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2008</sup>, Ath-Thabarani<sup>2009</sup> dari hadits Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya tapi dia tidak pernah mendengar ini dari ayahnya.

---

<sup>2003</sup> Aku belum menemukannya pada *Sunan Ibnu Majah*, melainkan dalam *Musnad Ahmad* (no. 17726). Ini juga tertulis dalam sebagian manuskrip *Al Badr Al Munir*.

Lih. (4/59, catatan kaki no. 3).

<sup>2004</sup> Tidak ada dalam *Al Musnad* yang sudah dicetak, tapi isi hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Ithaf Al Maharah* (6/373, no. 8246).

<sup>2005</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8246).

<sup>2006</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 2, no. 929).

<sup>2007</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 43).

<sup>2008</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 997).

<sup>2009</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22, no. 71).



[1438]. Hadits Ya'qub bin Al Hushain diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Ma'rifa*<sup>2010</sup>, tapi di dalamnya ada Abdul Wahhab bin Mujahid dan dia seorang perawi *matruk*.

[1439]. Hadits Abu Ramtsah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>2011</sup> dan Ibnu Mandah tapi dalam sanadnya ada masalah.

[1440]. Hadits Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Muslim<sup>2012</sup> dalam sebuah rangkaian hadits yang di dalamnya ada kalimat,

وَأَمَّا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ  
مِنْ عَن يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

"Sesungguhnya cukuplah salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan kiri."

**Catatan:**

Dalam *Shahih Ibnu Hibbar*<sup>2013</sup> dari hadits Ibnu Mas'ud ada tambahan redaksi yaitu, "*Wabarakaatuh.*" setelah "*Warahmatullah.*"

Hadits ini juga ada dalam *Sunan Ibnu Majah*<sup>2014</sup>, dan *Sunan Abu Daud*<sup>2015</sup> dari hadits Wa'il bin Hujr. Maka sungguh mengherankan

---

2010 Lih. *Ma'rifatu Ash Shahabah* karya Abu Nu'aim (5/2815, no. 6667).

2011 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22, no. 6903).

2012 Lih. *Shahih Muslim*, (no. 431).

2013 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1993).

## Talkhishul Habir

ketika Ibnu Shalah berkata, "Sesungguhnya tambahan ini tidak terdapat dalam satu kitab hadits pun."

٤٩٧. [١٤٤١] - حَدِيثُ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يَنْوِي بَعْضُنَا بَعْضًا.

497-[1441]. Hadits Samurah bin Jundub, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengucapkan salam kepada diri kami sendiri dan meniatkan antar kami satu sama lain."

Abu Daud<sup>2016</sup>, Al Hakim<sup>2017</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ تَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

"Hendaknya kami menjawab salam imam, lalu saling menyayangi satu sama lain dan mengucapkan salam satu sama lain."

Ibnu Majah<sup>2018</sup> dan Al Bazzar meriwayatkan dengan redaksi,

أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

"Kami mengucapkan salam kepada para imam kami, lalu mengucapkan salam satu sama lain."

Sementara Al Bazzar menambahkan redaksi,

---

2014 Lih. *Sunan Ibnu Majah*, (no. 914), tapi dalam manuskrip tercetak dari *Sunan Ibnu Majah* tambahan ini tidak ada.

2015 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 997).

2016 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1001).

2017 Lih. *Al Mustadrak* (1/270).

2018 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 922).

في الصلاة.

"...dalam shalat." sanadnya *hasan*.

Dalam riwayat Abu Daud<sup>2019</sup> ada sanad lain sampai kepada Samurah:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَأَبْدَعُوا قَبْلَ السَّلَامِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمَلِكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

Rasulullah ﷺ memerintahkan kami jika kami sudah di pertengahan shalat atau setelah selesai maka hendaknya dimulai sebelum salam, yaitu pembacaan doa, '*Pujian, kebaikan, shalawat dan kerajaan hanya milik Allah*'. Lalu ucapkan salam ke kanan, lalu salam kepada yang membacakan kepada kalian (imam shalat) dan kepada diri kalian sendiri."

Tapi riwayat ini *dha'if* karena banyak perawi yang *majhul*.

٤٩٨. [١٤٤٢] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

498-[1442]. Hadits Ali: Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat sebelum

<sup>2019</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 975).

## Talkhishul Habir

Ashar dan beliau memisahkan keempat rakaat itu dengan dua salam pada tiap dua rakaat, yaitu salam kepada malaikat *muqarrabin*, para nabi dan para pengikutnya yang beriman.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2020</sup>, At-Tirmidzi<sup>2021</sup>, Al Bazzar<sup>2022</sup> dan An-Nasa'i<sup>2023</sup> dari hadits Ashim bin Dhamurah dari Ali di tengah hadits.

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Ashim."

At-Tirmidzi berkata, "Ibnu Al Mubarak melemahkan hadits ini."

\* حَدِيثٌ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

\* Hadits, "Siapa yang tertidur untuk suatu shalat atau lupa maka hendaknya dia melaksanakannya bila sudah mengingatnya."

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab tayammum.

\* حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ.

\* Hadits bahwa beliau ﷺ pernah ketinggalan empat shalat di perang Khandaq maka beliau mengqadha'nya dengan berurutan.

2020 Lih. *Musnad Ahmad* (1/85, 160).

2021 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 598).

2022 Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 673).

2023 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (no. 339).

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan adzan.

[1443]. At-Tirmidzi<sup>2024</sup> dan An-Nasa'i<sup>2025</sup> meriwayatkan dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya,

أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

bahwa kaum musyrikin membuat Rasulullah ﷺ sibuk hingga tak sempat shalat empat waktu shalat sekaligus pada perang Khandaq sampai larut malam. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah, lalu beliau melaksanakan shalat Zhuhur, kemudian iqamah lalu shalat Ashar, kemudian iqamah lagi lalu shalat Maghrib, kemudian iqamah lagi lalu shalat Isya.

Dengan demikian hanya ada tiga waktu shalat yang luput dari beliau. Sedangkan perkataan perawi bahwa beliau disibukkan hingga tak sempat melakukan shalat-shalat tersebut jelas dimengerti pada ketiga shalat yang ada, tapi pada shalat Isya mungkin maksudnya adalah beliau terpaksa mengundurnya dari waktu yang biasa.

<sup>2024</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 179).

<sup>2025</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 662).



## Talkhishul Habir

[1444]. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i<sup>2026</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2027</sup> dari jalur Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dia berkata,

حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى  
كُنْفِينَا ذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِإِلَاقَةِ  
فَأَقَامَ.....الحديث.

"Pada peperangan Khandaq kami ditahan sampai tak bisa melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sampai kami bisa mengatasinya. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah....." Sampai akhir hadits.

Di akhirmya ada kalimat, "Itu sebelum turun perintah shalat dalam keadaan berjalan maupun berkendara."

<sup>2026</sup> Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 661).

<sup>2027</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2890). Di dalamnya disebutkan, "Sebelum turun ayat tentang shalat dalam peperangan." Tapi tidak ada kalimat, "Sebelum turun ayat yang memerintahkan shalat sambil berjalan dan berkendara."

Sedangkan dalam *Sunan An-Nasa`i* berbunyi, "Sebelum turun ayat yang berhubungan dengan (shalat) dalam peperangan." Kedua kalimat tersebut adanya di awal hadits.

Adapun kalimat seperti yang dinukil Ibnu Hajar di atas terdapat dalam *Lih. Musnad Imam Ahmad* (3/49), *Ad-Darimi* (no. 1524), Itu semua sebelum Allah menurunkan ayat tentang shalat khauf "Maka hendaklah melaksanakannya (shalat) dalam keadaan berjalan maupun berkendara." Redaksi ini adalah redaksi Ahmad.

Catatan:2028

٤٩٩. [١٤٤٥] - حَدِيثُ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

499-[1445]. Hadits "Tidak ada shalat bagi yang masih memiliki hutang shalat."

Ibrahim Al Harbi berkata, "Aku bertanya tentang hadits ini kepada Ahmad, maka dia menjawab, 'Aku tidak mengetahuinya.'"

Ibnu al Arabi dalam kitab *Al Aridhat*<sup>2029</sup> mengatakan, "Hadits ini batil."

٥٠٠. [١٤٤٦] - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ.

500-[1446]. Hadits, diriwayatkan bahwa beliau pernah bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian lupa suatu shalat lalu dia ingat kembali, sementara dia telah masuk ke dalam waktu shalat wajib berikutnya maka hendaknya dia mulai dengan shalat wajibnya saat itu dan baru kemudian melaksanakan shalat yang dia lupa tersebut."*

<sup>2028</sup> Kata (التيه) "Peringatan" tidak ada dalam naskah asli, tapi ada dalam sisa manuskrip yang lain.

<sup>2029</sup> Lih. *Aridhatul Ahwadzi* (1/293).

## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni<sup>2030</sup> dan Al Baihaqi<sup>2031</sup> meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas tapi Makhul tidak mendengar darinya, apalagi dalam sanadnya ada Umar bin Abi Umar yang *majhul*.

Ibnu Al Arabi<sup>2032</sup> berkata, "Hadits ini menggabungkan antara ke-*dha'ifan* dan keterputusan sanad (*inqitha'*)."

Al Baihaqi<sup>2033</sup> berkata, "Sebagian ulama madzhab kami (As Syafi'i) berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ثُمَّ اقضُوا مَا فَاتَكُمْ.

"Apa yang kalian dapati dari waktu shalat maka tunaikanlah, kemudian gantilah (*qhada*) shalat yang tertinggal olehmu."

[1447]. Hadits Ali bahwa dia menafsirkan firman Allah SWT,

{ فَصَلْ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ }

"Maka shalatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah." (Qs. Al Kautsar [108]: 2). Mereka menafsirkannya dengan meletakkan yang kanan di atas yang kiri, di bawah leher.

Ad-Daraquthni<sup>2034</sup> meriwayatkannya dari jalur Uqbah bin Zhahir, dari Ali. Dan Al Hakim<sup>2035</sup> dari jalur Uqbah bin Shahban darinya pula.

2030 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/421).

2031 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/222).

2032 Lih. *Aridhatul Ahwadzi* (1/293).

2033 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/221).

2034 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/285).

2035 Lih. *Al Mustadrak* (2/537).

Abu Daud<sup>2036</sup> dan Ahmad<sup>2037</sup> meriwayatkannya dari jalur Abu Juhaifah,

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: السُّنَّةُ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

bahwa Ali berkata, "Meletakkan telapak tangan di bawah pusar dalam shalat adalah sunnah."

Tapi dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ishaq *Al Wasithi* seorang perawi yang *matruk*, dan ada kesimpangsiuran riwayat pada dirinya.

Ada pula riwayat dari Ibnu Abbas mirip dengan tafsir yang diceritakan di atas, juga dari Ali yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2038</sup>.

501-[1448]. Perkataan penulis: Bahwa Jibril juga menafsirkannya seperti itu kepada Rasulullah ﷺ.

Al Hakim<sup>2039</sup> meriwayatkannya dalam tafsir surah Al Kautsar pada kitab *Al Mustadrak*, dari hadits Al Ashbagh bin Nubatah, dari Ali,

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ، وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إِذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ

2036 Lih. *Sunan Abu Daud* (756).

2037 Lih. *Musnad Imam Ahmad* (no. 875).

2038 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/31).

2039 Lih. *Al Mustadrak* (2/538).

أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا  
وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ.

Tatkala turun ayat ini maka Nabi ﷺ berkata kepada Jibril, "Apa yang dimaksud *nahirah* (leher hewan yang harus dipenggal) di sini?" Jibril menjawab, "Itu bukan *nahirah* (hewan sembelihan), tapi Allah memerintahkan agar kalau kamu melakukan takbiratul ihram maka kamu harus mengangkat kedua tanganmu, demikian pula ketika kamu ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku, karena seperti itulah shalat kami dan shalat para malaikat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,<sup>2040</sup> tapi sanadnya sangat lemah, dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* Ibnu Hibban menuduh Israil bin Hatim yang memalsukannya<sup>2041</sup>.

٥٠٢. [١٤٤٩] - حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.

502-[1449]. Hadits: Bahwa Umar bin Al Khaththab lupa suatu bacaan pada shalat Maghrib, lalu ada yang mengingatkannya, maka dia bertanya terlebih dahulu, "Bagaimana dengan ruku dan sujudnya?" Mereka berkata, "Baik." Maka dia berkata, "Kalau begitu tidak ada masalah."

<sup>2040</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/75).

<sup>2041</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/177-178).

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2042</sup> dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, bahwa Umar.... Lalu dia menyebutkan riwayat di atas. Tapi Asy-Syafi'i menganggapnya *dha'if* karena *mursal*.

Ibnu Abdil Barr<sup>2043</sup> berkata, "Atsar ini tidak ada pada Yahya bin Yahya, karena Malik membuangnya di akhir. Yang benar dari Umar bahwa dia mengulang shalat."

Al Baihaqi<sup>2044</sup> meriwayatkannya melalui dua jalur yang bersambung dari Umar, yang berbunyi bahwa Umar mengulang shalat Maghrib dikarenakan hal itu.

### **503. Hadits: Mengangkat tangan pada saat membaca qunut, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Umar dan Utsman.**

[1450]. Adapun yang dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir<sup>2045</sup> dan Al Baihaqi<sup>2046</sup>.

[1451]. Sedangkan *atsar* Umar diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2047</sup> dan lainnya, dan juga ada dalam *Raf' Al Yadain*<sup>2048</sup> karya Al Bukhari.

---

<sup>2042</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/381). Di dalamnya disebutkan bahwa Asy-Syafi'i sebenarnya hanya melemahkan riwayat yang menyebutkan bahwa Umar mengulang shalat.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/177).

<sup>2043</sup> Lih. *Al Istdizkar* (4/142), dalam *At-Tamhid* (20 193-194) dia mengatakan, "Ini adalah hadits munkar lafaznya serta terputus sanadnya." Lalu dia menyebutkan *illat*-nya.

<sup>2044</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/347).

<sup>2045</sup> Lih. *Al Ausath* karya Ibnu Al Mundzir (5/213).

<sup>2046</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/212).

## Talkhishul Habir

[1452]. Sedangkan hadits Utsman, maka aku belum melihatnya, Al Baihaqi<sup>2049</sup> mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan pula dari Abu Hurairah."

504. Perkataan penulis: Ash-Shaidalani berkata: Ada sebagian orang yang menambahkan,

وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا رَحِمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَوْ تَرَحَّمْتَ

"Dan sayangilah Muhammad serta keluarga Muhammad sebagaimana Kau sayangi Ibrahim."

Dia berkata, "Ini tidak terdapat dalam hadits dan juga tidak *shahih* secara bahasa, karena tidak bisa dikatakan, "(رحمت عليه)" melainkan (رحمته). Adapun kata *tarahhum* itu mengandung makna memberatkan diri dan dibuat-buat sehingga tidak bagus disandingkan kepada Allah SWT." Selesai.

Ibnu Abdul Barr juga sudah lebih dulu mengingkari adanya kata *tarahhum* ini, dia berkata dalam *Al Istidzkar*,<sup>2050</sup> "Diriwayatkan adanya shalawat kepada Nabi ﷺ dari berbagai jalur yang *mutawatir* dan tidak ada satu pun yang menyebutkan adanya kalimat, (وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا)" "Dan sayangilah Muhammad."

Ibnu Abdul Barr melanjutkan, "Aku tidak suka ada orang yang mengucapkannya."

---

<sup>2047</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/212).

<sup>2048</sup> Lih. *Juz` Raf'il Yadain* (hal. 145, no. 161).

<sup>2049</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/212).

<sup>2050</sup> (6/262).

Hal yang sama dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al Adzkar*<sup>2051</sup> dan lainnya.

Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Redaksi tambahan tersebut diriwayatkan dalam khabar, sehingga seandainya tambahan itu *shahih* dalam khabar, berarti otomatis *shahih* pula secara bahasa. Al Bukhari meriwayatkan dalam *Al Adab Al Mufrad*<sup>2052</sup> di antaranya:

[1453]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkannya secara *marfu'* olehnya dengan redaksi,

مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ.

"Barangsiapa mengucapkan, 'Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, kepada keluarga Muhammad sebagaimana Kau beri shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sayangilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau sayangi Ibrahim dan keluarga Ibrahim'. Niscaya aku akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat."

<sup>2051</sup> Lih. *Al Adzkar* (hal. 148).

<sup>2052</sup> Lih. *Al Adab Al Mufrad* (no. 641) dan isnadnya *dha'if*, di dalamnya ada Sa'id bin Abdurrahman *maula* Sa'id bin Al Ash yang *majihul*.

Lih. *Dha'if Al Adab Al Mufrad* karya Al Albani (hal. 50, no. 100/641).



## Talkhishul Habir

[1454]. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*<sup>2053</sup> dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'* olehnya,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ  
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Apabila salah seorang dari kalian bertasyahhud dalam shalat maka hendaknya mengucapkan, 'Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sayangilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Kau beri shalawat, memberkahi dan menyayangi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."

Tapi dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[1455]. Hadits Ali tentang ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Ulum Al Hadits*<sup>2054</sup> dalam pembahasan *musalsal*, tapi dalam sanadnya ada Amr bi Khalid yang merupakan seorang pendusta.

---

<sup>2053</sup> Lih. *Al Mustadrak* 1/269.

<sup>2054</sup> Lih. *Ulum Al Hadits* (hal. 32).

[1456]. Ada pula hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir<sup>2055</sup>, tapi dalam sanadnya ada Abu Israil Al Mala'î, seorang perawi yang *dha'if*.

Salah satu yang menjadi dalil bolehnya menyebut kalimat *ar-rahmah* kepada Nabi Muhammad ﷺ adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari tentang kisah si arab badui yang berkata,

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ: لَقَدْ تَحَجَّرَتْ  
وَأَسِعَا.

"Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad dan jangan sayangi orang lain bersama kami." Mendengar itu Nabi ﷺ berkata padanya, "*Kamu sudah mempersempit yang sebenarnya luas.*" Tapi beliau tidak mengingkari kemutlakan ucapan si arab badui tadi.<sup>2056 2057</sup>

<sup>2055</sup> Lih. *Tafsir Ath-Thabari* (22/43-44).

<sup>2056</sup> Dalam *Fath Al Bari* disebutkan (11/159), "Ibnu Al 'Arabi bahkan berlebihan dalam mengingkari hal ini sampai dia mengatakan, "Hindari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid dengan menambah bacaan (وترحم) karena itu dekat pada bid'ah. Sebab, beliau mengajari mereka tata cara tasyahhud berdasarkan wahyu dengan memberikan tambahan akan hal itu berarti seolah menemukan hal baru yang belum diketahui oleh beliau." Selesai dari Ibnu Al Arabi.

Ibnu Abi Zaid menyebutkan hal itu ketika menjelaskan tata cara tasyahhud Nabi dalam kitabnya *Ar-Risalah*, tepatnya dia menyebutkan apa yang sunnah diucapkan dalam tasyahhud, "Allahumma Shalli 'alaa Muhammad wa Aali Muhammad..." lalu dia menambahkan, "wa tarahham 'ala Muhammad wa aali Muhammad..." sampai selesai."

Kalau saja pengingkaran Ibnu Al Arabi ini karena riwayat tersebut tidak *shahih* maka itu dapat diterima. Tapi kalau tidak maka itu hanyalah klaim belaka dan tertolak karena kalimat, "Sayangilah Muhammad" ada dalam beberapa hadits *shahih* dan yang paling jelas adalah dalam kalimat tasyahhud

Bab: Syarat-Syarat Shalat

\* حَدِيثٌ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ، تَقَدَّمَ فِي الْأَحَادِيثِ.

\* Hadits, "Tidak ada Shalat kecuali dengan bersuci (*thaharah*)."

Hadits ini sudah dijelaskan dalam bab tentang hadats.<sup>2058</sup>

٥٠٥ [١٤٥٧] - قَوْلُهُ: لِمَا يُرَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ  
فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدِّ الصَّلَاةَ.

505-[1457]. Perkataan penulis: Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian mengeluarkan angin (kentut) dalam shalat maka hendaknya*

---

dimana ada kalimat, "Assalamu alaiku ayyuhan nabiyyu warahmatullah wa barakaatuh", (Semoga salam dan kasih sayang Allah serta berkahnya kepadamu wahai Nabi).

<sup>2057</sup> Sampai di sini selesai dari naskah manuskrip (ج) tapi dalam catatan kaki naskah asal ada tulisan: "Muqabalah dua naskah sudah selesai dan salah satunya aku bacakan sendiri kepada penulis, di akhirnya tertulis, "di koreksi dengan yang asalnya." Naskah yang lain ada beberapa tambahan dengan tulisan tangan penulis sendiri rahimahullah, dengan itu *shahih*lah naskah ini, segala puji bagi Allah....."

<sup>2058</sup> Dalam manuskrip asli tertulis, "Pada bab tentang shalat."



*meninggalkan shalat, lalu berwudhu dan mengulangi shalatnya.*”

Demikian dia menisbatkan hadits ini, yaitu kepada Ali bin Abu Thalib dan ini keliru karena yang benar adalah Ali bin Thalq, dia adalah orang Yamamah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2059</sup> dan pengarang kitab *Sunan*<sup>2060</sup>, *Ad-Daraquthni*<sup>2061</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2062</sup>.

Ibnu Hibban berkata: Tidak ada yang meriwayatkan dengan kalimat, "Hendaknya dia mengulangi shalatnya" kecuali Jarir bin Abdul Hamid.

Ibnu Al Qaththan<sup>2063</sup> menganggapnya cacat karena Muslim bin Sallam Al Hanafi tidak dikenal.

At-Tirmidzi<sup>2064</sup> berkata: Al Bukhari berkata, "Aku tidak mengetahui hadits Ali bin Thalq kecuali hadits ini dan aku tidak mengetahui kalau ini adalah hadits Thalq bin Ali." Seolah-olah dia menganggap keduanya adalah orang yang berbeda. Sedangkan Ahmad bin Hanbal cenderung mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama.

---

<sup>2059</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 655), dia menyebutkannya dalam musnad Ali bin Abi Thalib tapi Ibnu Asakir mengingatkan bahwa itu adalah kesalahan sebagaimana disebutkan dalam bukunya, "Tartib Asma` Ash-Shahabah" (hal. 84).

<sup>2060</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 205), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1164, 1166) dan *As-Sunan Al Kubra* oleh An-Nasa`i (no. 9023).

<sup>2061</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/153).

<sup>2062</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2237).

<sup>2063</sup> Lih. *Bayan Wahm Al Iham* (5/191).

<sup>2064</sup> Lih. *Al Ilal Al Kabir* (hal. 44, cet. *As-Samira`i*).

## Talkhishul Habir

Abu Ubaid<sup>2065</sup> berkata, "Menurutku dia adalah ayah dari Thalq bin Ali."

٥٠٦. [١٤٥٨] - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْدَى فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصِرْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

506-[1458]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang muntah, mengeluarkan darah dari hidung (mimisan) atau keluar madzi dalam shalatnya maka hendaknya berpaling dan berwudhu, lalu melanjutkan shalatnya itu selama dia tidak bicara."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2066</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2067</sup> dari hadits Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمْ.

<sup>2065</sup> Dalam kitab *Ath-Thahuur* (hal. 399), kalimatnya berbunyi, "Aku tidak mengira dia adalah Ali bin Abi Thalib meliankan menurut kami dia adalah Ali bin Thalq, karena hadits ini terkenal merupakan riwayatnya. Dia adalah seorang dari Bani Hanifah dari daerah Yamamah, aku rasa dia adalah ayah dari Thalq bin Ali yang pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang yang menyentuh kemaluannya."

<sup>2066</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah*, (no. 1221).

<sup>2067</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/153).

Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang muntah atau mimisan atau keluar madzi maka hendaknya berpaling (meninggalkan shalat) lalu berwudhu, dan hendaknya melanjutkan shalatnya tapi dalam keadaan itu dia tidak berbicara."

Redaksi Ibnu Majah, tapi lebih dari satu orang yang menganggapnya cacat karena ini merupakan riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Ibnu Juraij, padahal riwayat Ibnu Ayyasy ini bila diriwayatkan dari orang-orang Hijaz maka haditsnya *dha'if*.

Para hafizh yang merupakan murid-murid Ibnu Juraij menyelisihinya dalam hal ini. Mereka meriwayatkan darinya, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ secara *mursal*. Jalan yang *mursal* ini dinilai *shahih* oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali<sup>2068</sup>, Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal*, dan Abu Hatim<sup>2069</sup> juga berkata, "Riwayat Ismail di sini keliru."

Ibnu Ma'in berkata, "hadits ini *dha'if*."

Ibnu Adi<sup>2070</sup> berkata: Demikianlah diriwayatkan oleh Ismail tapi di lain kesempatan dia berkata, "Dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, dari Aisyah." Namun kedua riwayat itu *dha'if*.

Ahmad<sup>2071</sup> berkata, "Yang benar dalam periwayatan Ibnu Juraij adalah dari ayahnya, dari Nabi ﷺ secara *mursal*."

Ad-Daraquthni<sup>2072</sup> meriwayatkan juga dari hadits Ismail bin Ayyasy, dari Atha' bin Ajlan dan Ibad bin Katsir, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah. Setelahnya dia berkata, "Atha' dan Ibad adalah perawi yang lemah."

---

2068 Lih. *As-Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi (1/143).

2069 Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/31).

2070 Lih. *As-Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi (1/142).

2071 Lih. *Al Kamil* oleh Ibnu Adi (1/292).

2072 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/154).

## Talkhishul Habir

Al Baihaqi<sup>2073</sup> berkata, "Yang benar adalah yang diriwayatkan secara *mursal*. Sementara itu Sulaiman bin Arqam meriwayatkannya secara *marfu'* dari Ibnu Abi Mulaikah, dan dia adalah perawi yang *matruk*."

### Catatan:

Imam Al Haramain dalam kitabnya *An-Nihayah* jatuh pada sebuah kesalahan fatal yang kemudian diikuti pula oleh Al Ghazali dalam *Al Wasith*<sup>2074</sup> dimana dia mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dalam kitab-kitab *Shahih*, hanya saja Asy-Syafi'i tidak menyebutnya karena hadits itu *mursal* dimana Ibnu Abi Mulaikah tidak bertemu dengan Aisyah. Ismail bin Ayyasy juga meriwayatkannya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah, dari Aisyah, sedangkan Ismail sendiri buruk hafalannya dan banyak keliru apabila dia meriwayatkan dari orang-orang luar Syam, sementara itu Ibnu Abi Mulaikah bukanlah orang Syam.

Dalam hal ini dia (Imam Al Haramain) melakukan beberapa kesalahan fatal:

**Pertama**, dia mengatakan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak bertemu dengan Aisyah, padahal jelas dia bertemu dengan Aisyah tanpa ada satu pun yang menyatakan berbeda.

**Kedua**, Ismail meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah, padahal Ismail meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah.

---

<sup>2073</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/255).

<sup>2074</sup> Demikian yang tertulis dalam naskah manuskrip, tapi saya tidak menemukannya dalam kitab *Al Wasithi* karya Al Ghazali dan dalam *Al Badr Al Munir* (4/106), "Diikuti oleh Al Ghazali dalam kitab *Basith*-nya."

Ketiga, dia memasukkan nama Urwah antara Ibnu Abi Mulaikah dengan Aisyah (pada riwayat Ismail) dan tidak ada satu pun orang yang meriwayatkan demikian.

Keempat, klaimnya bahwa hadits ini diriwayatkan dalam kitab-kitab *Shahih*, padahal tidak pernah ada di dalamnya. Alangkah baiknya kalau dia diam saja.

Dalam bab ini ada pula beberapa riwayat lain:

[1459]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2075</sup>, Ibnu Adi<sup>2076</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2077</sup> dengan lafazh,

إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لْيُعِذْ  
وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ.

*"Apabila salah seorang dari kalian mimisan dalam shalatnya maka hendaknya berpaling (meninggalkan shalat) dan mencuci darah, lalu mengulang wudhunya untuk kemudian melanjutkan shalatnya yang tadi."*

Di dalamnya ada Sulaiman bin Arqam, seorang perawi yang *matruk*.

[1460]. Dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi,

2075 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/152-153).

2076 Lih. *Al Kamil* oleh Ibnu Adi (3/254).

2077 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11374).



## Talkhishul Habir

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحَدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ  
فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئْ فَلْيَبِينِ عَلَيَّ مَا مَضَى.

"Apabila salah seorang dari kalian muntah atau mimisan ketika sedang shalat maka hendaknya berwudhu, kemudian datang lagi dan meneruskan shalatnya yang ditinggalkan tadi."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2078</sup> dengan sanad yang *dha'if* pula, karena di dalamnya ada Abu Bakar Ad-Dahiri, seorang perawi yang *matruk*.

[1461]. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdurrazzaq<sup>2079</sup> dalam *Mushannaf*-nya secara *mauquf* kepada Ali dengan sanad yang *hasan*, juga ada dari Salman<sup>2080</sup> dengan makna hadits yang sama.

[1462]. Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Muwaththa* <sup>2081</sup> dari Ibnu Umar;

كَانَ إِذَا رَعَفَ رَجَعَ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ وَبَنَى.

bahwa bila dia mimisan maka dia kembali lalu berwudhu dan tidak bicara, kemudian kembali shalat dan melanjutkan apa yang tadi telah dia tinggalkan.

Asy-Syafi'i<sup>2082</sup> meriwayatkan darinya dengan sanad lain, dia berkata,

<sup>2078</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/157).

<sup>2079</sup> Saya tidak menemukannya dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*, saya hanya melihatnya dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/13, no. 5904).

<sup>2080</sup> Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/13, no. 590).

<sup>2081</sup> Lih. *Al Muwaththa* (hal. 38)

مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ أَوْ مَذْيٌ أَوْ قَيْءٌ أَنْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى.

“Siapa yang terkena mimisan, madzi atau muntah maka hendaknya dia berpaling dari shalat itu, lalu berwudhu, kemudian kembali (shalat) dengan melanjutkan apa yang tertinggal.”

\* Perkataan penulis, “Disyaratkan untuk tidak berbicara, sebagaimana yang diriwayatkan dalam khabar (hadits).”

Dia menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya pada beberapa jalur periwayatannya.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءَ: حَتِّيهِ، ثُمَّ أَقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، وَصَلِّي فِيهِ.

\* Hadits bahwa beliau ﷺ berkata kepada Asma', “Keriklah (air mani itu) lalu cuci dengan air dan pergunakanlah untuk shalat.”

Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya pada bab najis.

٥٠٧ [١٤٦٣] - حَدِيثُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ.

507-[1463]. Hadits “Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang menyambung rambut palsu dan wanita yang meminta

2082 Lih. *Asy-Syafi'i* (hal. 227).

## Talkhishul Habir

disambungkan rambutnya, wanita yang membuat tato dan yang meminta ditato, yang mempertajam gigi dan menipiskan ujungnya serta yang meminta untuk dipertajam giginya dan menipiskan ujungnya.”

Ada pula riwayat, “*Al Mu` tasyimah* sebagai ganti *mustausyimah*, dan *mu` tasyirah* sebagai ganti kata *mustausyirah*.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq`alah*)<sup>2083</sup> dari hadits Ibnu Umar, sementara itu redaksi hadits ini milik Al Bukhari kecuali perkataannya “*Al Wasyirah* dan *Al Mustausyirah*.”

Dalam *At-Tadznib Ar-Rafi'i* berkata, “Kata ini hanya terdapat dalam riwayat-riwayat yang tidak masyhur.”

Benar apa yang dia katakan, kami meriwayatkannya dalam *Musnad Umar bin Abdul Aziz* karya Al Baghindi<sup>2084</sup>, di antaranya:

[1464]. Hadits Muawiyah yang juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Al Ma`rifah*<sup>2085</sup> ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Udhah Al Asy'ari.

Ibnu Ash-Shalah dalam komentarnya terhadap kitab *Al Wasith* berkata: Aku belum menemukan tambahan kalimat di atas meski telah

---

<sup>2083</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5937) dan *Shahih Muslim*, (no. 2124).

<sup>2084</sup> Lih. *Musnad Umar bin Abdul Aziz* karya Al Baghindi, (no. 29, 83).

<sup>2085</sup> Saya tidak menemukannya dalam versi cetak. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Isha'bah* (4/180) mengambilnya dari Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim, kemudian dia berkata, “Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *Usud Al Ghabah* (3/338)” dan saya tidak menemukannya dalam kedua kitab tersebut, bahkan tidak pula dalam *Tarikh Ibnu Asakir*.



mencarinya dengan susah payah, hanya saja Abu Daud<sup>2086</sup> dan An-Nasa'i<sup>2087</sup> meriwayatkan hadits dari:

[1465]. Abu Raihanah meriwayatkannya dalam pembahasan mengenai larangan mempertajam gigi dan menipiskan bagian ujungnya. Selesai.

Ada pula dalam *Musnad Ahmad*<sup>2088</sup> berupa:

[1466]. Hadits dari Aisyah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْوَأَشِيمَةَ وَالْمُؤْتَشِيمَةَ،  
وَالْوَأَشِيرَةَ وَالْمُؤْتَشِيرَةَ،.... الْحَدِيثُ.

"Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mentato dan yang meminta ditato, yang mempertajam gigi dan menipiskan ujungnya serta yang meminta dipertajam giginya dan menipiskan ujungnya....." Sampai akhir hadits.

Dalam bab ini pula ada beberapa hadits lain:

[1467]. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas<sup>2089</sup> dari riwayat Mujahid, darinya, dia berkata,

---

<sup>2086</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 4049).

<sup>2087</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 5091).

<sup>2088</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/250).

<sup>2089</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 4170).

## Talkhishul Habir

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ  
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ.

"Dilaknat wanita yang menyambung rambut palsu dan yang meminta disambungkan, begitu pula yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato tanpa ada penyakit."

Abu Daud berkata, "*An-Namishah* adalah wanita yang mencukur bulu alis sampai licin, *Al Muntamishah* adalah yang minta dicukurkan bulu alisnya."

[1468]. Ada pula dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2090</sup>.

[1469-1471]. Juga dari Aisyah<sup>2091</sup>, Asma` binti Abi Bakr<sup>2092</sup> dan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2093</sup>.

**508.** Perkataan penulis, "Adapun apabila seorang istri menyambung rambutnya dengan rambut palsu atas izin suaminya maka ada dua pendapat, salah satunya melarang hal itu berdasarkan keumuman khabar di atas."

Menurutku, tentang ini ada hadits yang khusus diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2094</sup>, yaitu:

<sup>2090</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5933).

<sup>2091</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5934) dan *Shahih Muslim* (no. 2123).

<sup>2092</sup> *Shahih Al Bukhari* (no. 5935) dan *Shahih Muslim* (no. 2122).

<sup>2093</sup> *Shahih Al Bukhari* (no. 5939) dan *Shahih Muslim* (no. 2125).

[1472]. Hadits Aisyah,

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَمَمَّعَتْ شَعْرَهَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرَهَا، فَقَالَ: لَا إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْوَاصِلَاتُ.

bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar yang menikahkan anak perempuannya yang ternyata rambut anak itu rontok. Lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya suami anak ini menyuruhku untuk menyambung rambutnya dengan rambut palsu (rambut orang lain)." Maka Nabi ﷺ menjawab, "Tidak boleh, karena penyambung dan yang disambung rambutnya itu dilaknat."

Muslim<sup>2095</sup> memiliki hadits yang semakna dengan hadits di atas.

\* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ... الْحَدِيثُ.

\* Hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di tujuh tempat.... sampai akhir hadits.

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya pada bab menghadap kiblat.

509. Perkataan penulis, "Ada pula riwayat yang menyebutkan 'Perut lembah' sebagai ganti kata 'kuburan'."

<sup>2094</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 5934).

<sup>2095</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 2123).

## Talkhishul Habir

Menurut Ibnu Ash-Shalah tentang riwayat ini, "Aku belum menemukannya dalam bentuk yang *tsabit* dalam kitab hadits, dan bagaimana mungkin kalimat itu *shahih* padahal masjid Al Haram sendiri terletak di perut lembah."

An-Nawawi berkata dalam kitab *Ar-Raudhat*<sup>2096</sup>, "Tidak ada larangan akan hal itu (shalat di perut lembah) sama sekali."

٥١٠. [١٤٧٣] - حَدِيثُ: إِذَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ فِي مَرَاحِ  
الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ، وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ  
فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلُّوا، فَإِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ، أَلَا تَرَى إِذَا نَفَرَتْ  
كَيْفَ يَشْمَخُ بِأَنْفِهَا.

510-[1473]. Hadits, "Apabila kalian mendapati shalat sedang kalian berada di penggembalaan unta maka tunaikanlah shalat di sana karena tempat itu adalah ketenangan dan keberkahan. Dan apabila kalian mendapati shalat di tempat penderuman unta (tempat istirahat unta) maka keluarlah dulu dari sana, lalu tunaikanlah shalat (di luarnya) karena di sanalah terciptanya jin. Tidakkah kamu lihat bagaimana apabila unta itu lari maka dia akan mendengus dengan hidungnya?!"

Asy-Syafi'i<sup>2097</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abdullah bin Mughaffal Al Muzani dengan redaksi di atas, tapi dalam sanadnya ada Ibrahim bin Abi Yahya.

<sup>2096</sup> Lih. *Raudhah Ath-Thalibin* (1/278).

<sup>2097</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 21).



Ahmad<sup>2098</sup>, An-Nasa'i<sup>2099</sup>, Ibnu Majah<sup>2100</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2101</sup> meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama, tapi tidak ada kalimat terakhir tersebut dalam riwayat mereka.

Sedangkan Ath-Thabarani<sup>2102</sup> meriwayatkannya lengkap seperti itu (seperti riwayat Asy-Syafi'i).

Dalam bab ini ada pula riwayat dari Abu Hurairah, Sabrah bin Ma'bad dalam *As-Sunan*, yang sudah disebutkan sebelumnya pada bab hadats dari beberapa jalur.

\* حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَخْرَجُوا بَنَانًا مِنْ هَذَا الْوَادِي، فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا.

\* Hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Ayo kita keluar dari lembah ini! Karena di sini ada setan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>2103</sup> dari Abu Hurairah, dan hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam bab adzan.

<sup>2098</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/55).

<sup>2099</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 735).

<sup>2100</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 769).

<sup>2101</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1702).

<sup>2102</sup> Lih. *Majma' Az-Zawa'id* (2/26).

<sup>2103</sup> Saya belum menemukannya dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi seperti di atas. HR. Ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'ani Al Atsar* (1/402) dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, "Ini adalah tempat turunnya setan."

HR. Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/14) dari Zaid bin Aslam secara *mursal* dengan redaksi, "Beliau lalu menyuruh mereka untuk naik kendaraan dan meninggalkan lembah tersebut, lalu beliau bersabda, "Di dalam lembah ini terdapat setan."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* (1/92, 93) mengisyaratkan adanya lafaz ini, juga Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (2/449).



٥١١. [١٤٧٤] - حَدِيثُ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ

وَالْحَمَّامَ.

511-[1474]. Hadits, "Bumi ini semuanya adalah masjid (boleh dipakai sebagai tempat shalat) kecuali kuburan dan kamar mandi."

Asy-Syafi'i<sup>2104</sup>, Ahmad<sup>2105</sup>, Abu Daud<sup>2106</sup>, At-Tirmidzi<sup>2107</sup>, Ibnu Majah<sup>2108</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2109</sup>, Ibnu Hibban<sup>2110</sup> dan Al Hakim<sup>2111</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, tapi ada perbedaan antara yang meriwayatkannya secara *mursal* dengan yang meriwayatkannya secara *maushul*.

At-Tirmidzi<sup>2112</sup> berkata, "Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id. Sedangkan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ. Sepertinya riwayat Ats-Tsauri lebih *shahih* dan lebih *tsabit*. Diriwayatkan pula dari Abdul Aziz bin Muhammad. Di dalamnya ada dua riwayat dan hadits ini mengandung *idhtirab*."

Al Bazzar berkata, "Abdul Wahid bin Ziyad, Abdullah bin Abdurrahman, Muhammad bin Ishaq meriwayatkannya dari Amr bin Yahya secara *maushul*."

2104 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 20).

2105 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 11919).

2106 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 492).

2107 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 317).

2108 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 745).

2109 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 791).

2110 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1699).

2111 Lih. *Al Mustadrak* (1/251).

2112 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (1/131).



Ad-Daraquthni mengomentarnya dalam *Al Ilal*<sup>2113</sup>, "Riwayat yang *mursal* lebih terjaga." Dia juga berkata tentang hadits ini, "Ja'far bin Muhammad Al Muadzdzin menceritakan kepada kami, seorang yang *tsiqah* As-Sari bin Yahya menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim dan Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id secara *maushul*." Lalu dia berkata, "Riwayat yang *mursal* lebih terjaga."

Asy-Syafi'i<sup>2114</sup> berkata, "Aku dapati riwayat ini dari Ibnu Uyainah baik yang *maushul* maupun yang *mursal*."

Sementara Al Baihaqi<sup>2115</sup> juga lebih menguatkan yang *mursal*.

An-Nawawi dalam *Al Khulashat*<sup>2116</sup> berkata, "Hadits ini *dha'if*."

Pengarang *Al Imam* berkata, "Kesimpulan cacatnya adalah *irsal*, tapi apabila yang meriwayatkan secara *maushul* seorang yang *tsiqah* maka riwayat itu dapat diterima, tapi Ibnu Dihyah melakukan kejelekan dengan berkata dalam kitab *At-Tanwir*, "Hadits ini tidak *shahih* dari berbagai jalurnya."

Demikian katanya, tapi itu tidak benar.

Menurutku, (Ibnu Hajar) mengatakan, hadits ini memiliki beberapa *syahid*, antara lain:

[1475]. Hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara *marfu'*,

---

<sup>2113</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (11/321).

<sup>2114</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 20).

<sup>2115</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/434).

<sup>2116</sup> Lih. *Khulashatul Ahkam* (1/321).

نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ.

"Telah dilarang shalat di kuburan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban<sup>2117</sup>."

[1476]. Hadits Ali,

إِنْ حُبِّي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ.

Sesungguhnya kekasihku melarangku untuk shalat di pemakaman. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2118</sup>.

٥١٢. [١٤٧٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ

الْقُبُورُ مَحَارِيبَ.

512-[1477]. Hadits, bahwa beliau ﷺ melarang untuk menjadikan kuburan sebagai mihrab.

Aku belum melihatnya dengan redaksi ini.

[1478]. Dalam *Shahih Muslim*<sup>2119</sup> diriwayatkan dari hadits Abu Martsad Al Ghanawi yang diriwayatkan secara *marfu'*,

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

<sup>2117</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2319).

<sup>2118</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 490).

<sup>2119</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 972 (98)).

"Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya."

Dalam redaksi lain<sup>2120</sup>,

لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat shalat (masjid), sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu."

[1479]. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2121</sup> dari hadits Aisyah,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ...

الحديث.

"Allah melaknat Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid....." Sampai akhir hadits.

[1480, 1481]. Diriwayatkan pula oleh Muslim<sup>2122</sup> dari hadits Abu Hurairah dan Jundab.

<sup>2120</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 532).

<sup>2121</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1390) dan *Shahih Muslim* (no. 529).

<sup>2122</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 530, 532).

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ.

\*Hadits, bahwa beliau ﷺ pernah menggendong Umamah binti Abu Al Ash ketika sedang shalat.

Hadits ini sudah disebutkan dalam bab Ijtihad.

٥١٣. [١٤٨٢] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ خُفٌّ أَحَدِكُمْ أَدَى فْلْيُدِّكْ بِالْأَرْضِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

513-[1482]. Hadits bahwa beliau ﷺ bersabda, "Apabila sepatu salah seorang dari kalian terkena kotoran maka hendaknya dia menggosok-gosoknya dengan tanah, karena tanah itu adalah pembersih baginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2123</sup>, Ibnu As-Sakan, Al Hakim<sup>2124</sup> dan Al Baihaqi<sup>2125</sup> dari hadits Abu Hurairah, dan hadits itu memiliki cacat. Tapi ada perbedaan riwayat dari Al Auza'i dan sanadnya *dha'if*.

[1483]. Diriwayatkan pula darinya (Al Auza'i), dari jalur Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2126</sup>.

Ibnu Adi menyebutkannya dalam *Al Kami*<sup>2127</sup> ketika menjelaskan biografi Abdullah bin Sam'an.

<sup>2123</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 385, 386).

<sup>2124</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/166).

<sup>2125</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/430).

<sup>2126</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 387).



[1484]. Diriwayatkan pula dalam *Sunan Ibnu Majah*<sup>2128</sup> dari jalur lain, dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

"(Tanah) jalanan bisa membersihkan satu sama lain." Sanad hadits ini *dha'if*.

Dalam bab ini ada pula riwayat sebagai berikut:

[1485]. Hadits Ummu Salamah,

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"Tanah yang berikutnya akan membersihkan tanah sebelumnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh keempat pengarang *Sunan*.<sup>2129</sup>

Dalam bab ini ada pula:

[1486]. Hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat*<sup>2130</sup>.

---

<sup>2127</sup> Lih. *Al Kamil* (4/126-127), biografi Abdullah bin Ziyad bin Sam'an Al Madani.

<sup>2128</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 532).

<sup>2129</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 383), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 143), *Sunan An-Nasa'i* (no. 5338, 5339) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 531).

<sup>2130</sup> Lih. *Al Khilafiyat* (no. 12) dan sanadnya sangat lemah.

٥١٤. [١٤٨٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ،  
فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنِيعِكُمْ؟  
قَالُوا: رَأَيْتَكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نَعَالَنَا، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي  
أَنْ فِيهِمَا قَدْرًا.

514-[1487]. Hadits bahwa beliau ﷺ melepas sandalnya sehingga orang-orang juga turut melepas sandal mereka. Setelah beliau selesai menunaikan shalat maka beliau berkata, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepas sandal kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa di kedua sandalku itu ada kotoran."

Abu Daud<sup>2131</sup>, Ahmad<sup>2132</sup>, Al Hakim<sup>2133</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2134</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2135</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Sa'id, lalu ada perbedaan pendapat tentang masalah *maushul* dan *mursal*-nya hadits ini, sementara itu Abu Hatim dalam *Al Ilal*<sup>2136</sup> menguatkan riwayat yang *maushul*.

[1488, 1489]. Al Hakim<sup>2137</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Anas dan Ibnu Mas'ud.

2131 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 650).

2132 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 11153).

2133 Lih. *Al Mustadrak* (1/260).

2134 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1017).

2135 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2185).

2136 Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/121).

2137 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/139-140, 51).

[1490, 1491]. Ad-Daraquthni<sup>2138</sup> meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dan Abdullah bin Asy-Syikhir<sup>2139</sup>, tapi sanad keduanya *dha'if*.

[1492]. Al Bazzar<sup>2140</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah, tapi sanadnya juga *dha'if* lagi cacat.

٥١٥. [١٤٩٣] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ مِنَ الدَّمِّ.

515-[1493]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Shalat harus diulang karena (anggota badan) terkena darah sebesar uang dirham."

Ad-Daraquthni<sup>2141</sup>, Al Baihaqi<sup>2142</sup>, Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2143</sup> dan Ibnu Adi dalam *Al Kami*<sup>2144</sup> meriwayatkan hadits ini

<sup>2138</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/399) dari hadits Abdullah bin Abbas dalam isnadnya ada Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami seorang perawi yang *matruk*.

<sup>2139</sup> Saya belum menemukannya dalam *Sunan Ad-Daraquthni* dan Al Hafizh sendiri tidak menyebutkannya dalam kitab *Ithaf Al Maharah* dalam *Musnad* Abdullah bin Asy-Syikhkhir (6/688), Al Haitsarni hanya mengambilnya dari Ath-Thabarani dari *Al Mu'jam Al Kabir* sebagaimana disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/56), lalu dia berkata, "Di dalamnya ada Ar-Rabi' bin Badr yang *dha'if*."

<sup>2140</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 606).

<sup>2141</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/401).

<sup>2142</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/404).

<sup>2143</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/56), biografi Rauh bin Ghathif Al Jazari.



## **Talkhishul Habir**

dari hadits Abu Hurairah. Tapi di dalamnya ada Rauh bin Ghathif dimana hanya dia yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Adi<sup>2145</sup> dan lainnya. Sedangkan Al Uqaili<sup>2146</sup> meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Mubarak yang berkata, "Aku melihat Rauh bin Ghathif, perawi hadits batalnya shalat lantaran darah sebesar dirham, aku pun duduk menghadapnya dalam sebuah majlis, aku malu kepada teman-temanku kalau sampai mereka tahu aku duduk bersamanya."

Adz-Dzuhali berkata, "Aku khawatir hadits ini palsu."

Al Bukhari<sup>2147</sup> berkata, "Hadits ini batil."

Ibnu Hibban<sup>2148</sup> berkata, "Hadits ini palsu."

Al Bazzar berkata, "Para ulama sudah sepakat akan kemungkaran hadits ini."

---

<sup>2144</sup> Lih. *Al Kamil* (3/138), dalam biografi Rauh tersebut.

<sup>2145</sup> Lih. *Al Kamil* dengan redaksi, "Ini diriwayatkan pula dari Rauh bin Ghathif, dari Al Qasim bin Malik. Tidak ada yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri - sepanjang pengetahuan saya- kecuali Rauh bin Ghathif dan dia munkar dengan sanad ini."

<sup>2146</sup> Lih. Al Uqaili pada sumber sebelumnya.

<sup>2147</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (2/56), dan itu ada dalam *Shahih Muslim* pada *Muqaddimah* (42) dari jalan Sufyan bin Abdul Malik dari Ibnu Al Mubarak.

<sup>2148</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/299) dengan redaksi, "Khabar ini palsu, tiada keraguan di dalamnya bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mengucapkan itu dan juga Abu Hurairah tidak meriwayatkannya dari beliau, tidak pula Sa'id bin Al Musayyab pernah mengatakannya, bahkan Az-Zuhri juga tidak pernah mengucapkannya. Ini hanyalah buatan orang-orang Kufah yang mereka adakan dalam Islam. Semua hal yang menyetisihi sunnah maka dia harus ditinggalkan dan orang yang mengucapkannya harus diboikot."



Menurutku, Ibnu Adi meriwayatkannya dalam *Al Kamil*<sup>2149</sup> dari jalur lain, dari Az-Zuhri, tapi di sana juga ada Abu Ishmah yang dituduh berdusta.

\* حَدِيثٌ: تَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ.

\* Hadits, "Bersucilah dari air kencing....." sampai akhir hadits.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab istinja`.

516-[1494]. حَدِيثٌ: لَا تَكْشِفْ فَحْدَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَحْدِ

حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ.

وَيُرَوَى: وَلَا تُبْرِزْ فَحْدَكَ.

516-[1494]. Hadits, "*Jangan kamu buka pahamu dan jangan melihat paha orang yang hidup maupun yang telah mati.*" Ada pula riwayat dengan redaksi, "*Jangan tampilkan pahamu.*"

Abu Daud<sup>2150</sup>, Ibnu Majah<sup>2151</sup>, Al Hakim<sup>2152</sup>, Al Bazzar<sup>2153</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ali, di dalamnya Ibnu Juraij, dari Habib.

<sup>2149</sup> Lih. *Al Kamil* (7/43) dalam biografi Nuh bin Abi Maryam Abu Ishmah.

<sup>2150</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 3140).

<sup>2151</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1460).

<sup>2152</sup> Lih. *Al Mustadrak* (4/180-181).

<sup>2153</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (694).

## Talkhishul Habir

Dan dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku dikabarkan dari Habib bin Abi Tsabit."

Abu Hatim berkata dalam *Al Ilal*<sup>2154</sup>, "Perantara antara mereka berdua (Ibnu Juraij dengan Habib) adalah Hasan bin Dzakwan." Lalu dia mengatakan bahwa tidak ada keterangan valid bahwa Habib bin Abi Tsabit pernah mendengar hadits dari Ashim, maka jadilah ini sebagai cacat lain bagi hadits ini.

Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, bahwa Habib tidak mendengarnya langsung dari Ashim dan di antara mereka berdua ada seseorang yang tidak *tsiqah*.

Al Bazzar menerangkan bahwa perantara antara mereka berdua adalah Amr bin Khalid Al Wasithi. Dalam *Ziyadaatil Musnad*<sup>2155</sup>, *Sunan Ad-Daraquthni*<sup>2156</sup> dan *Musnad Al Haitam bin Kulaib*<sup>2157</sup> disebutkan bahwa Ibnu Juraij menyebutkan secara terang-terangan penyimakannya akan khabar Habib kepadanya dan ini adalah sebuah kekeliruan. Dan aku telah mengkritiknya dalam *Imla' Ala Al Ahadits Mukhtashar Ibnu Al Hajib*<sup>2158</sup>.

٥١٧ [١٤٩٥] - حَدِيثٌ: فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ.

517-[1495]. Hadits, "Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dimalui."

---

2154 Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (2/271).

2155 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1249).

2156 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/225).

2157 Tidak ada *Musnad Khulaf Ar-Rasyidin* dalam *Musnad Asy-Syasyi* yang telah dicetak.

2158 Lih. *Kitab Muwafaqatul Khabari Al Khabara*.



Hadits ini diriwayatkan oleh empat pengarang *Sunan*<sup>2159</sup> dan Ahmad<sup>2160</sup> dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Al Bukhari menyebutnya secara *mu'allaq*.<sup>2161</sup>

٥١٨. [١٤٩٦] - حَدِيثُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ.

518-[1496]. Hadits, "Allah tidak menerima shalat seorang wanita yang telah haid (baligh) kecuali dengan kerudung."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2162</sup> dan para pengarang *Sunan* selain An-Nasa'i,<sup>2163</sup> Ibnu Khuzaimah<sup>2164</sup> dan Al Hakim<sup>2165</sup> dari hadits Aisyah.

Ad-Daraquthni menganggapnya cacat karena *mauquf* dan dia berkata, "Mauquf lebih tepat." Sementara Al Hakim menganggapnya cacat dengan *irsal* (diriwayatkan secara *mursal*).

[1497]. Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Ash-Shaghir*<sup>2166</sup> dan *Al Ausath*<sup>2167</sup> dari hadits Abu Qatadah dengan redaksi,

---

2159 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 4017), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2769), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 8982) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1920).

2160 Lih. *Musnad Ahmad* (5/3, 4).

2161 Lih. *Shahih Al Bukhari* (dicetak bersama Al Fath, 1/458).

2162 Lih. *Musnad Ahmad* (6/150, 259).

2163 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 641), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 377) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 655).

2164 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 775).

2165 Lih. *Al Mustadrak* (1/251).

2166 Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 920).

2167 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7606).

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زَيْنَتَهَا، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ  
بَلَغَتْ [الْمَحِيضَ] حَتَّى تَخْتَمِرَ.

"Allah tidak menerima shalat wanita sampai dia menutup semua perhiasannya, juga dari wanita yang telah sampai usia haid<sup>2168</sup> kecuali dengan memakai kerudung."

٥١٩. [١٤٩٨] - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ  
إِلَى رُكْبَتِهِ.

519-[1498]. Hadits Abu Ayyub, "Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai ke lututnya."

Ad-Daraquthni<sup>2169</sup> dan Al Baihaqi<sup>2170</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Ayyub, tapi sanadnya *dha'if*. Di dalamnya ada Abbad bin Katsir, seorang perawi yang *matruk*.

٥٢٠. [١٤٩٩] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ.

520-[1499]. Hadits, diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya."

<sup>2168</sup> Dalam naskah asli tertulis (المحيض), namun yang tepat adalah sebagaimana yang tertera dalam berbagai naskah lainnya.

<sup>2169</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/231).

<sup>2170</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/229).

Al Harits bin Abi Samah meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad-nya*<sup>2171</sup> dari hadits Abu Sa'id. Di dalamnya terdapat guru Al Harits yaitu Daud bin Muhabbir yang meriwayatkannya dari Abbad bin Katsir, dari Abdullah Asy-Syami, dari Atha', dari Abu Ayyub.

Ini merupakan rantai orang-orang *dha'if* yang meriwayatkan dari Atha'.

Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:

[1500]. Dari Abdullah bin Ja'far yang diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>2172</sup>. Di dalamnya ada Ashram bin Hausyab yang *matruk*.

[1501]. Hadits ini diriwayatkan pula dalam *Sunan Abu Daud*,<sup>2173</sup> *Ad-Daraquthni*<sup>2174</sup> dan juga diriwayatkan oleh selain mereka berdua, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya,

وَإِذَا زَوْجٌ أَحَدَكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ  
السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ.

"Apabila salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya baik yang berstatus budak maupun orang upahan maka janganlah dia melihat ke arah bawah pusarnya dan di atas lutut."

2171 Lih. *Bughyatul Bahits* (no. 143).

2172 Lih. *Al Mustadrak* (3/568), dan dia tidak mengomentarnya, tapi Adz-Dzahabi mengomentari, "Aku rasa ini palsu karena Ishaq bin Washil itu *matruk* dan Ashram bin Hausyab tertuduh berdusta."

2173 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 496).

2174 Lih. *Sunan Ad Daraquthni* (no. 1/230).

## Talkhishul Habir

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2175</sup>.

Al Bukhari berkata dalam *Shahih*-nya<sup>2176</sup>, "Disebutkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy bahwa paha itu adalah aurat."

Aku (Ibnu Hajar) sudah menyebutkan siapa saja yang meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq*.<sup>2177</sup>

٥٢١. [١٥٠٢] - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مِنْ غَيْرِ إِزَارٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِعًا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا.

521-[1502]. Hadits bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang wanita yang shalat menggunakan mantel dan kerudung panjang (mukenah) tanpa sarung, maka beliau menjawab, "Tidak mengapa asalkan jubah mantel itu panjang dan lebar yang dapat menutupi kakinya."

Abu Daud<sup>2178</sup> dan Al Hakim<sup>2179</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ummu Salamah. Sementara itu Abdul Haq<sup>2180</sup> menganggapnya cacat karena Malik dan perawi lainnya meriwayatkannya secara *mauquf* dan inilah yang benar.

<sup>2175</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/229).

<sup>2176</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari (Al Fath)*, 1/570.

<sup>2177</sup> Lih. *Taghliq At-Ta'liq* (2/107).

<sup>2178</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 640).

<sup>2179</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/250).

<sup>2180</sup> Lih. *Al Ahkam Al Wustha* karya Abdul Haq Al Isybili (1/316-317).

٥٢٢.[١٥٠٣]- حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُمَّةَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَّا الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إِزَارِهَا إِلَى رُكْبَتَيْهَا.

522-[1503]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seseorang yang membeli seorang budak wanita, *"Dia boleh melihatnya kecuali bagian aurat dan auratnya adalah apa yang ada antara ikatan sarung sampai ke lutut."*

Al Baihaqi<sup>2181</sup> meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dan dia berkata, "Sanadnya *dha'if*, yang seperti ini tidak dapat dijadikan acuan." Al Baihaqi<sup>2182</sup> juga meriwayatkan dengan sanad lain yang juga *dha'if*.

Ibnu Al Qaththan berkata dalam *Ihkam An-Nazhar*, "Hadits ini tidak *shahih* dari kedua jalurnya, maka tidak dapat dijadikan pegangan."

Nanti akan dibahas hadits Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya.

٥٢٣.[١٥٠٤]- حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفْأَصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَزْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

523-[1504]. Hadits Salamah bin Al Akwa': Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang pemburu maka bolehkah aku menunaikan shalat

2181 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/227).

2182 *Ibid.*



hanya dengan satu baju?" Beliau menjawab, "Ya boleh, kancinglah baju itu meski hanya dengan duri."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2183</sup>, Ahmad<sup>2184</sup>, para pengarang *Sunan*<sup>2185</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2186</sup>, Ath-Thahawi<sup>2187</sup>, Ibnu Hibban<sup>2188</sup> dan Al Hakim<sup>2189</sup>. Al Bukhari<sup>2190</sup> meriwayatkannya secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya dan dia menyebutkan secara *muttashil* dalam *Tarikh*-nya<sup>2191</sup> lalu berkata, "Dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang."

Aku sudah menjelaskan berbagai jalurnya dalam *Taghliq At-Ta'liq*<sup>2192</sup>, dan hadits ini memiliki penguat yang diriwayatkan secara *mursal*, tapi di dalamnya ada keterputusan sanad yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2193</sup>.

---

2183 Lih. *Musnad Asy Syafi'i* (hal. 22).

2184 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16520).

2185 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 632) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 765).

2186 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 777, 778).

2187 Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/380).

2188 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2294).

2189 Lih. *Al Mustadrak* (1/250).

2190 Lih. *Shahih Al Bukhari (Al Fath)*, 1/554.

2191 Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (1/296-297).

2192 Lih. *Taghliq At-Ta'liq* (2/197-202).

2193 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/240), redaksinya: Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang berkata, "Aku diceritakan dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Nabi ﷺ melarang orang untuk shalat memakai kemeja (kain) yang terlepas kancingnya Karena khawatir kemaluannya terlihat kalau dia ruku, maka dia harus mengancingnya."

Yahya berkata, "Itu kalau tidak ada kancingnya."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini meskipun *munqathi'* tapi sesuai dengan dasar sebelumnya."



٥٢٤.[١٥٠٥] - حَدِيثُ: إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ  
مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ.

524-[1505]. Hadits, *"Sesungguhnya shalat kita ini tidak boleh ada pembicaraan manusia di dalamnya, akan tetapi di dalamnya tasbih, takbir dan pembacaan ayat Al Qur'an."*

Muslim<sup>2194</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Muawiyah bin Al Hakam, di dalamnya ada kisah yang akan disebutkan nanti.

٥٢٥.[١٥٠٦] - حَدِيثُ: إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ  
مِمَّا أَحَدَّثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

525-[1506]. Hadits, *"Sesungguhnya Allah membuat hukum baru dalam urusan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, dan salah satu pembaharuan hukumnya adalah dilarang berbicara dalam shalat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>2195</sup> Ibnu Hibban<sup>2196</sup> dalam *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata,

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيُرَدُّ  
عَلَيْنَا وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ

<sup>2194</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 537).

<sup>2195</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 924).

<sup>2196</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2243).

السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدَّمَ وَمَا حَدَّثَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَدَّثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

“Kami mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat dan beliau menjawabnya serta memerintahkan untuk memenuhi keperluan kami. Suatu ketika aku mendatangi beliau dan mengucapkan salam, tapi beliau tidak menjawabku dan ini membuatku merasa tidak nyaman. Setelah beliau selesai shalat beliaupun bersabda, *'Sesungguhnya Allah memperbaharui hukum dalam urusan-Nya sesuai kehendak-Nya dan Allah telah membuat hukum baru bahwa kalian dilarang bicara dalam shalat'*. Setelah itu barulah beliau menjawab salamnya (salam Ibnu Mas'ud).

Asal hadits ini ada dalam *Shahihain*<sup>2197</sup> sampai pada kalimat,

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ  
فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.

“Tapi beliau tidak menjawab salamku. Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami biasanya memberi salam kepada engkau dalam shalat dan engkau langsung menjawabnya'. Lalu beliau menjawab, *'Sesungguhnya dalam shalat itu ada sebuah kesibukan'*.”

٥٢٦ [١٥٠٧] - حَدِيثُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَسَلَّمَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ:

2197 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1199) dan *Shahih Muslim* (no. 538).

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ لِلْسَهْوِ.

526-[1507]. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada shalat Ashar, dan beliau salam pada rakaat kedua, maka bangkitlah Dzul Yadain dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah shalatnya diqasar atau engkau telah lupa?" Beliau menjawab, "Semua itu tidak terjadi." Beliau lalu berkata, "Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?" Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau menyempurnakan shalatnya yang tersisa, kemudian sujud sahwi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2198</sup> sampai pada kalimat,

لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ.....

"Itu semua tidak terjadi." Lalu Dzul Yadain berkata lagi, "Salah satu darinya terjadi wahai Rasulullah." Maka Rasulullah ﷺ pun menghadap orang-orang dan bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan Dzul Yadain?" Di akhir hadits disebutkan, "Kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk setelah salam."

Dalam riwayat Muslim<sup>2199</sup>:

<sup>2198</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1229) dan *Shahih Muslim* (no. 573).

<sup>2199</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 573/99).

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقْصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

Rasulullah ﷺ shalat Ashar bersama kami tapi beliau salam pada rakaat kedua. Maka bangkitlah Dzul Yadain dan bertanya, "Apakah shalat ini diqasar atau engkau lupa?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Semua itu tidak terjadi." Dia berkata, "Salah satu darinya pasti terjadi wahai Rasulullah." Maka beliau menghadap orang-orang dan bertanya, "Apa benar yang dikatakan Dzul Yadain?" Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Maka beliau menyempurnakan sisa shalat yang tersisa, kemudian sujud dua kali dalam keadaan duduk setelah salam.

Riwayat ini diriwayatkan melalui jalur Malik dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Al Ja'd bin Abi Ahmad. Hadits ini memiliki beberapa jalur dalam *Shahihain* tapi riwayat inilah yang lebih mirip dengan redaksi di kitab ini (kitab *Fath Al Aziz* karya Ar-Rafi'i - penerj).

Syaikh Shalahuddin Al Ala'i telah mengumpulkan semua jalannya disertai komentar statusnya dalam sebuah tulisan khusus.<sup>2200</sup>

---

<sup>2200</sup> Dan itu dalam *Nazhmul Fawa'id Lima Tadhmanahu Hadits Dzul Yadain Minal Fawa'id* karya Al Hafizh Abu Sa'id Shalahuddin Kailladi Al Ala'i, diterbitkan oleh Dar Ibnu Al Jauzi, dengan *tahqiq* Badr bin Abdullah Al Badr, cet. Pertama th. 1416 H.

٥٢٧. [١٥٠٨] - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْخَازِهِمْ وَهُمْ يُسْكُوتُونَنِي فَسَكَتُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا مَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

527-[1508]. Hadits Muawiyah bin Al Hakam As-Sulami, dia berkata, "Ketika aku kembali dari Habasyah, aku menunaikan shalat bersama Rasulullah ﷺ, lalu ada yang bersin sehingga aku mengucapkan, "Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatimu)" tapi orang-orang malah memelototiku dengan pandangan mereka. Aku berkata, "Mengapa kalian melihatku?" Mereka lalu memukulkan tangan mereka ke paha mereka agar aku diam, maka aku pun diam.

Setelah Rasulullah ﷺ selesai shalat maka beliau berkata, "Wahai Muawiyah, sesungguhnya shalat kita ini tidak boleh dicampuri perkataan manusia, akan tetapi hanya tasbih, takbir dan bacaan Al Qur'an."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,<sup>2201</sup> Abu Daud,<sup>2202</sup> An-Nasa'i,<sup>2203</sup> Ibnu Hibban<sup>2204</sup> dan Al Baihaqi<sup>2205</sup> dan tidak ada satu pun

<sup>2201</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 537).

<sup>2202</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 930).

<sup>2203</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1218).

## Talkhishul Habir

dari mereka yang meriwayatkan kalimat, "Ketika aku pulang dari Habasyah." Kalimat pertama dari hadits ini dalam riwayat mereka, "Ketika aku shalat...."

Adapun perkataannya, "Ketika aku pulang dari Habasyah" adalah kesalahan yang tidak ada benang merahnya. Tidak ada satu orang pun menyatakan bahwa Muawiyah bin Al Hakam ikut dalam rombongan orang yang hijrah ke Habasyah, baik dari kalangan perawi *tsiqah* maupun *dha'if*. Sepertinya terjadi pertautan perhatian dari yang semula mengingat hadits Ibnu Mas'ud menjadi hadits Muawiyah ini, karena kata "Ketika aku pulang dari Habasyah" adalah ucapan Ibnu Mas'ud. *Wallahu a'lam*.

٥٢٨. [١٥٠٩] حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

528-[1509]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "**Pembicaraan itu membatalkan shalat dan tidak membatalkan wudhu.**"

Ad-Daraquthni<sup>2206</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Jabir dengan sanad yang *dha'if*. Di dalamnya ada Abu Syaibah Al Wasithi.

Dia meriwayatkannya dari jalur Abu Syaibah ini dengan kalimat, "tertawa" bukan "pembicaraan" dan inilah yang lebih terkenal. Al Baihaqi<sup>2207</sup> menilai *shahih* versi riwayat *mauquf*-nya. Dan ini sudah dibahas sebelumnya dalam bab hadits.

---

<sup>2204</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 2247, 2248)*.

<sup>2205</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra (2/249-250, 360)*.

<sup>2206</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni (1/172-173)*.

<sup>2207</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra (1/147)*.

٥٢٩. [١٥١٠] - حَدِيثُ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا

أُسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ.

529-[1510]. Hadits, “Diangkatlah (diampuni) bagi umatku kealpaan, lupa dan keadaan terpaksa.”

An-Nawawi berkata dalam bab thalak pada *Ar-Raudhah*<sup>2208</sup> bahwa hadits ini adalah hadits *hasan*. Demikianlah yang dia katakan di akhir kitab hadits *arba'in*.<sup>2209</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2210</sup>, Ibnu Hibban<sup>2211</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2212</sup>, Ath-Thabarani<sup>2213</sup>, Al Baihaqi<sup>2214</sup> dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*<sup>2215</sup> dari jalur Al Auza'i, lalu ada perbedaan riwayat pada dirinya. Ada yang meriwayatkan darinya, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi, “Sesungguhnya Allah meletakkan .....”

Sedangkan dalam riwayat Al Hakim, Ad-Daraquthni dan Ath-Thabarani dengan kalimat (تَجَاوَزَ)<sup>2216</sup> (melewatkan, tidak menghukum), dan ini adalah riwayat Bisyr bin Bakr. Sedangkan Al Walid bin Muslim meriwayatkannya dari Al Auza'i tanpa menyebut nama Ubaid bin Umair.

Al Baihaqi berkata, “Bisyr bin Bakr memperbagus sanad ini.”

<sup>2208</sup> Lih. *Raudhah Ath-Thalibin* (8/193).

<sup>2209</sup> Lih. *Arba'in* karya An-Nawawi pada hadits ke-39.

<sup>2210</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 2045).

<sup>2211</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 7219)*.

<sup>2212</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (3/139).

<sup>2213</sup> Lih. *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (1/270).

<sup>2214</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/264).

<sup>2215</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/258, 2/59).

<sup>2216</sup> Demikian pula dalam *Shahih Ibnu Hibban* dengan redaksi, (تَجَاوَزَ اللهُ).



## Talkhishul Habir

Ath-Thabarani berkata dalam *Al Ausath*<sup>2217</sup>, "Tidak ada yang meriwayatkan ini dari Al Auza'i -maksudnya dengan sanad yang bagus-kecuali Bisyr bin Bakr, hanya Ar Rabi' bin Sulaiman yang meriwayatkan itu darinya.

Al Walid memiliki dua sanad lain ketika meriwayatkan hadits ini, yang pertama dia meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mushaffa, darinya, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Yang kedua dari Ibnu Lahi'ah, dari Musa bin Wirdan, dari Uqbah bin Amir.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam kitab *Al Ilal*<sup>2218</sup>, "Aku bertanya kepada ayahku tentang ini, maka dia menjawab, 'Hadits-hadits ini *munkar*, sepertinya hadits-hadits ini palsu'."

Di tempat lain masih di kitab tersebut<sup>2219</sup> dia berkata, "Al Auza'i tidak mendengarnya dari Atha', dia hanya mendengarnya dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya yang saya rasa dia adalah Abdullah bin Amir Al Aslami atau Ismail bin Muslim. Dia (Ibnu Abu Hatim) berkata, hadits ini tidak *shahih* dan sanadnya tidak *tsabit*."

Abdullah bin Ahmad berkata dalam kitab *Al Ilal*<sup>2220</sup>, "Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits ini dan dia sangat mengingkarinya sambil berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan ini kecuali dari Hasan, dari Nabi ﷺ'."

Al Khallal menukil dari Ahmad, dia berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa kesalahan dan lupa itu diangkat (tidak ada

---

<sup>2217</sup> Saya belum menemukan ini dalam *Al Ausath* tapi saya hanya menemukannya dalam *Ash-Shaghir* (1/270), dan dalam *Al Badr Al Munir* juga tidak mengambalnya kecuali hanya kepada Ath-Thabarani tanpa menyebut sumber kitabnya.

<sup>2218</sup> Lih. *Al Ilal*/ karya Ibnu Abi Hatim (1/431).

<sup>2219</sup> Lih. *Al Ilal* (1/431).

<sup>2220</sup> Lih. *Al Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijaal* (561-562).

hukumannya) maka dia telah menyalahi kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya, karena Allah telah mewajibkan *kaffarah* bagi pembunuhan yang tak disengaja.”

Maksudnya menghilangkan hukuman secara umum dalam semua pembicaraan dalam masalah *taklif* (kewajiban) dan *wadh'* (hukum sipil).

Muhammad bin Nashr dalam *Al Ikhtilaf* pada bab thalak yang dipaksa, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا أَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Allah mengangkat dosa dari perbuatan akibat keteledoran (tanpa sengaja), kelupaan dan keadaan terpaksa yang dilakukan umat ini.” Hanya saja riwayat ini tidak memiliki sanad yang bisa dijadikan acuan.

Al Uqaili<sup>2221</sup> meriwayatkannya dalam *Tarikh* dari hadits Al Walid, dari Malik dengan redaksi di atas.

Al Baihaqi<sup>2222</sup> juga meriwayatkannya dan dia berkata: Al Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* dan *gharib*, hanya Al Walid yang meriwayatkannya dari Malik.”

Al Baihaqi<sup>2223</sup> berkomentar di tempat lain, “Riwayat dari Malik tidak *mahfuzh*.”

Al Khathib meriwayatkannya dalam pembahasan para perawi yang meriwayatkan dari Malik, ketika membicarakan biografi Suwadah

---

<sup>2221</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (4/145).

<sup>2222</sup> Dalam kitabnya *Al Khilafiyat*.

Lih. ringkasannya juz 4 hal. 219 dan di *As-Sunan Al Kubra* (6/84).

<sup>2223</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (6/84).

## Talkhishul Habir

bin Ibrahim dari Malik, dan dia (Al Khathib) berkata, "Suwadah ini *majhul*, dan khabar ini *munkar* dari Malik."

[1511]. Ibnu Majah<sup>2224</sup> juga meriwayatkan masalah ini dari hadits Abu Dzar, tapi dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab, dan ada keterputusan pula dalam sanadnya.

[1512, 1513]. Ath-Thabarani<sup>2225</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Ad-Darda` dan hadits Tsauban, namun dalam kedua sanadnya ada kelemahan (*dha'if*).

### Asal dari bab ini adalah:

[1514]. Hadits Abu Hurairah dalam kitab *Shahih*<sup>2226</sup> dari jalur Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah dengan redaksi,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ  
تَكَلِّمَ بِهِ.

"*Sesungguhnya Allah mengampuni umatku bila mereka baru berencana melakukan dosa di dalam hati, selama dia tidak melaksanakannya dan tidak membicarakan rencananya itu.*"

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah<sup>2227</sup> dengan redaksi,

<sup>2224</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 2043).

<sup>2225</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1430).

<sup>2226</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 2528).

<sup>2227</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah*, no. 2040.



عَمَّا تُوَسَّوِسُ بِهِ صُدُورُهَا.

"Tentang apa yang dibisikkan oleh hatinya."

sebagai ganti kalimat,

مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا.

- "Apa yang dibicarakan oleh hatinya."

Di akhirnya dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan,

وَمَا أُسْتُكِرْهُوا عَلَيْهِ

"Apa yang membuat mereka terpaksa."

Tambahan di akhir ini aku rasa adalah sebuah *mudraj* (sisipan kata perawi), sepertinya hapalan Hisyam bin Ammar tercampur (rancu) sehingga memasukkan hadits lain dalam hadits ini. *Wallahu a'lam*.

### Catatan:

Hadits ini sering ditulis dalam kitab-kitab para fukaha dan ahli usul dengan redaksi, (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي) tapi aku tidak pernah melihat dengan redaksi itu dalam kitab-kitab yang telah disebutkan dari semua penulis yang meriwayatkannya dalam kitab-kitab mereka. Memang ada riwayat dari Ibnu Adi dalam *Al Kami*<sup>2228</sup> dari jalur Ja'far bin Jisr bin Farqad, dari ayahnya, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dia meriwayatkannya secara *marfu'*,

رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا: الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ، وَالْأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ.

<sup>2228</sup> Lih. *Al Kamil* (2/150).

## Talkhishul Habir

"Allah mengangkat dosa dari umat ini dalam tiga hal: kesalahan (tanpa sengaja), lupa dan hal yang mereka dipaksa melakukannya."

Akan tetapi Ja'far dan ayahnya adalah perawi yang *dha'if*.

Kami sudah menyebutkannya dari Muhammad bin Nashr dengan redaksinya. Lalu aku mendapatkan dalam *Fawa'id Abu Al Qasim Al Fadhl bin Ja'far At-Tamimi* yang dikenal dengan nama Akhu Ashim (saudara Ashim), Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mushaffa menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas dengan ini.

Akan tetapi Ibnu Majah<sup>2229</sup> meriwayatkannya dari Muhammad bin Mushaffa dengan redaksi, (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ) "Sesungguhnya Allah meletakkan atau mengampuni."

٥٣٠. [١٥١٥] - حَدِيثُ: إِذَا تَابَ أَحَدُكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

530-[1515]. Hadits "Apabila salah seorang dari kalian ingin mengingatkan sesuatu (kepada imam) dalam shalat maka hendaknya dia bertasbih, karena tasbih itu untuk pria dan bertepuk untuk wanita."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2230</sup> dari hadits Sahl bin Sa'd dengan makna hadits yang sama seperti hadits di atas dalam sebuah hadits yang panjang.

<sup>2229</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 2045).

<sup>2230</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 684) dan *Shahih Muslim* (no. 421).



[1516]. Al Bukhari dan Muslim<sup>2231</sup> juga meriwayatkan hadits Abu Hurairah yang ringkas dengan redaksi,

إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"*Sesungguhnya tasbih itu hanyalah untuk pria dan bertepuk untuk wanita.*"

Dalam riwayat Muslim ada tambahan, "Dalam shalat."

531. Perkataan penulis, "Salah satu yang menjadi permakluman adalah apabila merupakan jawaban bagi Rasulullah ﷺ, dimana bila beliau memanggil padahal yang dipanggil sedang shalat maka wajiblah menjawab panggilan beliau dan shalat yang menjawab Rasulullah ini tidak akan batal." Selesai.

Dalil dari pendapat ini adalah:

[1517]. Hadits Abu Sa'id bin Al Mu'alla yang ada dalam *Shahih Al Bukhari*.<sup>2232</sup>

٥٣٢. [١٥١٨] - حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ أُدْخِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي سَبَّحَ لِي وَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ لِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أُذِنَ لِي.

2231 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1203) dan *Shahih Muslim* (no. 422).

2232 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4474).

## Talkhishul Habir

532-[1518]. Hadits Ali, dia berkata, "Aku memiliki waktu tertentu untuk masuk menemui Nabi ﷺ. Apabila beliau sedang berdiri shalat maka beliau bertasbih dan itu berarti memberi izin padaku untuk masuk. Sedangkan apabila beliau tidak sedang shalat maka beliau mengizinkanku (seperti biasa)."

An-Nasa' i<sup>2233</sup> meriwayatkannya dari hadits Jarir, dari Mughirah, dari Al Harits Al Akli, dari Abdullah bin Naji, dari Ali, dia berkata,

كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا إِذَا  
أَتَيْتُ اسْتَأْذَنْتُ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَبَّحَ دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَدْنَى  
لِي.

"Aku memiliki waktu khusus untuk mendatangi Rasulullah ﷺ. Jika aku datang aku biasanya meminta izin kepada beliau. Apabila beliau sedang shalat biasanya beliau bertasbih sebagai tanda memberiku izin untuk masuk, dan bila kudapati beliau sedang santai maka beliau mengizinkanku (seperti biasa)."

An-Nasa' i<sup>2234</sup> juga meriwayatkannya dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, dari Mughirah dengan redaksi, (فَسَبَّحَ) "Maka beliau berdehem" sebagai ganti kata (فَسَبَّحَ) "Maka beliau bertasbih."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2235</sup> dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

2233 Lih. *Sunan An-Nasa' i* (no. 1211).

2234 Lih. *Sunan An-Nasa' i* (no. 1212).

2235 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 3708).

Al Baihaqi<sup>2236</sup> berkata, "Ada perbedaan pada sanad dan matan hadits ini. Ada yang meriwayatkan dengan kalimat, سَبَّحَ ada pula yang meriwayatkan dengan kata, تَنَحَّجَح. Dan semuanya bermuara pada Abdullah bin Naji."

Menurutku, ada perbedaan versi riwayat pada porosnya, ada yang mengatakan: Darinya (dari Abdullah bin Naji), dari Ali. Ada pula yang mengatakan: Dari ayahnya, dari Ali. Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini tidak didengar langsung oleh Abdullah dari Ali, melainkan antara dia dan Ali ada ayahnya."

**533.** Perkataan penulis, "Dibolehkan membetulkan bacaan imam, dan ini ditunjukkan oleh hadits tasbih bagi laki-laki."

Yaitu hadits yang telah lalu.

[1519]. Dan pada riwayat Abu Daud<sup>2237</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2238</sup> diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَلْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ  
لَأَبِي: أَشْهَدْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟!

bahwa Nabi ﷺ pernah melaksanakan sebuah shalat, lalu beliau lupa (bacaan ayat). Setelah selesai shalat maka beliau berkata kepada

<sup>2236</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/247).

<sup>2237</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 907).

<sup>2238</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2242).



## Talkhishul Habir

Ubay, "Apakah kamu ikut berjamaah bersama kami?" Ubay menjawab, "Iya." Beliau pun berkata, "Kalau begitu apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku?!"

[1520]. Al Atsram dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari Al Miswar bin Yazid dengan makna hadits yang sama.

[1521]. Al Hakim<sup>2239</sup> meriwayatkan dari Anas,

كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Kami pernah membetulkan bacaan imam ketika dalam shalat di masa Rasulullah ﷺ."

[1522]. Ada pula riwayat dari Abdurrazzaq<sup>2240</sup> dalam *Mushannaf*nya dari jalur Al Harits, dari Ali secara *marfu'*,

لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.

"Janganlah sekali-kali kalian membetulkan bacaan imam ketika kamu menunaikan shalat."

Al Harits ini *dha'if*, tapi ada riwayat *shahih* dari Abdurrahman As-Sulami yang berkata:

---

<sup>2239</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/276).

<sup>2240</sup> Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 2822).

قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا اسْتَطَعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطِعْهُ.

Ali berkata, "Kalau imam minta dibetulkan bacaannya olehmu maka betulkanlah!"

٥٣٤. [١٥٢٣] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ الْحَالَ سَجَدَ لِلسُّهُورِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

534-[1523]. Hadits, bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur lima rakaat. Ketika beliau menyadari hal itu maka beliau sujud sahwi dan tidak mengulangi shalatnya.

Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya oleh Al Bukhari dan Muslim,<sup>2241</sup> tapi kalimat, "Dan tidak mengulangi shalatnya" adalah perkataan penulis sendiri (Ar-Rafi'i, penulis *Fath Al Aziz* -penerj) berdasarkan pemahamannya terhadap hadits ini, karena dalam hadits ini tidak ada keterangan bahwa beliau mengulang shalat.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فِي صَلَاتِهِ.

\* Hadits, bahwa beliau ﷺ pernah menggendong Umamah binti Abû Al Ash dalam shalat beliau.

Telah disepakati ke-*shahih*-an hadits ini oleh Al Bukhari dan Muslim dan hadits ini sudah disebutkan dalam bab ijhtihad.

<sup>2241</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1226) dan *Shahih Muslim* (no. 572/91).

٥٣٥. [١٥٢٤] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ  
الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.

535-[1524]. Hadits, bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam dalam shalat, yaitu: Ular dan kelajengking.

Ahmad<sup>2242</sup> dan para pengarang *Sunan*,<sup>2243</sup> Ibnu Hibban<sup>2244</sup> dan Al Hakim<sup>2245</sup> meriwayatkannya dari hadits Dhamdham bin Jaus, dari Abu Hurairah dengan redaksi,

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.

"Bunuhlah dua binatang hitam ketika sedang shalat, yaitu: Ular dan kalajengking."

[1525]. Dan dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas yang diriwayatkan oleh Al Hakim,<sup>2246</sup> namun sanadnya *dha'if*.

[1526]. Hadits ini memiliki *syahid* dalam *Shahih Muslim*<sup>2247</sup> dari Zaid bin Jubair, dari Ibnu Umar, dari salah seorang istri Rasulullah ﷺ,

2242 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 7178, 7379, 7469, 7817).

2243 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 92), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 390), *Sunan An-Nasa'i* (no. 1202, 1203) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1245).

2244 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2351).

2245 Lih. *Al Mustadrak* (1/256).

2246 Lih. *Al Mustadrak* (4/270).

2247 Lih. *Shahih Muslim* (no. 1199/75).

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعُقُورِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْجِدَاةِ،  
وَالْعُرَابِ، وَالْحَيَّةِ، وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ.

bahwa beliau menyuruh untuk membunuh anjing gila, tikus, kalajengking, burung elang, gagak dan ular. Beliau berkata, "Dalam shalat."

[1527]. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud<sup>2248</sup> dengan sanad yang terputus dari salah seorang laki-laki Bani Adi bin Ka'b,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا  
وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

bahwa Nabi ﷺ berkata kepada mereka, "Apabila salah seorang dari kalian mendapati seekor kalajengking ketika shalat maka hendaknya dia membunuhnya dengan sandalnya yang kiri."

٥٣٦. [١٥٢٨] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إِلَى يَمِينِهِ.

536-[1528]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ memegang telinga Ibnu Al Abbas ketika beliau sendiri sedang shalat. Beliau memutar Ibnu Abbas dari kiri menuju sisi kanan beliau."

2248 Lih. *Marasil*/ karya Abu Daud (no. 47).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2249</sup> dari hadits Ibnu Abbas yang panjang.

٥٣٧. [١٥٢٩] - حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ، فَرَكَعَ خَشْيَةً أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ.

537-[1529]. Hadits: Abu Bakrah masuk ke masjid ketika Nabi ﷺ sedang ruku. Dia pun ikut ruku karena khawatir tertinggal rakaat tersebut. Kemudian dia melangkah satu langkah, setelah selesai Nabi ﷺ kemudian bersabda, "Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi."

Ahmad,<sup>2250</sup> Al Bukhari,<sup>2251</sup> Abu Daud,<sup>2252</sup> An-Nasa'i,<sup>2253</sup> Ibnu Hibban<sup>2254</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Bakrah dan redaksi-redaksi mereka berbeda-beda, tapi tidak ada satu pun dari mereka menyebutkan berapa langkah dia berjalan.

<sup>2249</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 117) dan *Shahih Muslim* (no. 763).

<sup>2250</sup> Lih. *Lih. Musnad Imam Ahmad* (5/39).

<sup>2251</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 783).

<sup>2252</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 683).

<sup>2253</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 781).

<sup>2254</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2195, 2192).

Catatan:

Ada perbedaan pendapat mengenai makna kalimat (وَلَا تُعَدُّ) "Jangan ulangi." Ada yang berpendapat bahwa beliau melarangnya mengulangi takbiratul ihram di luar shaf. Tapi ini diingkari oleh Ibnu Hibban dan dia mengatakan<sup>2255</sup>, "Maksudnya adalah jangan kamu ulangi terlambat datang shalat."

Ibnu Al Qaththan Al Fasi<sup>2256</sup> -mengikuti pendapat Muhallab bin Abi Shafrah- mengatakan bahwa maknanya adalah "Jangan ulangi lagi perbuatanmu yang masuk shaf dalam keadaan ruku, karena itu sama dengan jalannya binatang."

Hal ini diperkuat oleh riwayat Hammad bin Salamah dalam *Mushanna*f-nya dari Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah,

أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ، فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَلَمَّا انصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا، فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تُعَدُّ.

bahwa dia masuk ke masjid dan waktu itu Rasulullah ﷺ sedang shalat dalam posisi ruku. Abu Bakrah pun ikut ruku kemudian masuk ke shaf dalam keadaan masih ruku. Tatkala Nabi ﷺ selesai shalat, maka beliau bertanya, "Siapa diantara kalian yang tadi masuk dalam keadaan ruku?" Maka berkatalah Abu Bakrah, "Aku." Nabi ﷺ lalu bersabda, "Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi lagi."

<sup>2255</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (5/570-571).

<sup>2256</sup> Lih. *Bayan Wahm Al liham* (5/609-611).

## Talkhishul Habir

Sedangkan pendapat lain mengatakan, maknanya adalah "Jangan ulangi lagi untuk mendatangi shalat dalam keadaan tergesa-gesa!" Pendapat ini mengacu pada riwayat Ibnu As-Sakan dalam *Shahih*-nya dengan redaksi,

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْطَلَقْتُ أَسْعَى، حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: مَنْ السَّاعِي أَنْفَاء؟ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تُعَدِّ.

Ketika iqamah shalat telah dikumandangkan maka aku pun (Abu Bakrah) berangkat dalam keadaan berlari sampai aku masuk ke shaf. Selesai shalat beliau bersabda, "Siapa tadi yang berlari?" Abu Bakrah berkata, "Aku." Beliau bersabda, "Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi lagi."

### Faidah:

[1530]. Ath-Thabarani<sup>2257</sup> meriwayatkan dalam *Al Ausath* dari hadits Abu Az-Zubair yang menyelisihi hadits ini. Dia meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mendengar dari Ibnu Az-Zubair berpidato di atas mimbar,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ.

---

<sup>2257</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (7016).

“Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, lalu orang-orang sudah ruku maka hendaknya dia ikut ruku ketika masuk, kemudian berjalan sambil ruku menuju shaf, karena itu adalah sunnah.”

Atha` berkata, “Aku pernah melihatnya melakukan itu.”

Ath-Thabarani berkata, “Hanya Ibnu Wahb yang meriwayatkannya dan tidak ada pula yang meriwayatkan ini darinya selain Harmalah, bahkan tidak ada riwayat dari Ibnu Az-Zubair kecuali dengan sanad ini.”

٥٣٨ [١٣٥١] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ بِالْإِشَارَةِ.

538-[1351]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ dilewati oleh beberapa orang Anshar yang kemudian memberi salam kepada beliau, dan biasanya beliau menjawab dengan isyarat ketika beliau dalam shalat.

Abu Daud<sup>2258</sup> meriwayatkannya dari Ibnu Umar,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ:  
فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَيْلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَرُدُّ  
عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا، وَبَسَطَ  
كَفَّهُ.

2258 Lih. Sunan Abu Daud (no. 927).



Rasulullah ﷺ keluar ke Quba` untuk shalat di sana, lalu ada beberapa orang Anshar mengucapkan salam kepada beliau. Aku bertanya kepada Bilal, "Bagaimana kamu melihat Rasulullah ﷺ menjawab mereka?" Dia berkata, "Seperti ini." Dia menjulurkan telapak tangannya.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2259</sup>, At-Tirmidzi<sup>2260</sup>, An-Nasa`i<sup>2261</sup>, Ibnu Majah<sup>2262</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2263</sup>.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban<sup>2264</sup>, Al Hakim<sup>2265</sup> dan Ahmad<sup>2266</sup> juga dari hadits Ibnu Umar bahwa dia bertanya kepada Shuhaib tentang hal ini. Shuhaib sebagai ganti Bilal, sedangkan menurut At-Tirmidzi baik riwayat Bilal maupun Shuhaib sama-sama *shahih*.

**539. Perkataan penulis, "Hadits-hadits ini dan semisalnya menunjukkan bahwa bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit dalam shalat."**

Maksud kalimat, "Dan semisalnya" adalah hadits Jabir dalam *Shahih Muslim*<sup>2267</sup> yang sudah disebutkan dalam bab: Sujud Sahwi dan bab: Waktu Shalat, serta hadits Ummu Salamah dan hadits Aisyah yang ada dalam *Shahihain*.

---

<sup>2259</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/12).

<sup>2260</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 368).

<sup>2261</sup> Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 1187).

<sup>2262</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1017).

<sup>2263</sup> Saya belum menemukannya dari hadits Bilal dalam *Shahih Ibnu Hibban*, dia hanya ada dalam riwayat berupa kisah Shuhaib pada (no. 2258, 2259).

<sup>2264</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2258).

<sup>2265</sup> Lih. *Al Mustadrak* (3/12).

<sup>2266</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 4568).

<sup>2267</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 540).

[1532]. Abu Daud<sup>2268</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2269</sup> dan lainnya meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi ﷺ biasa memberi isyarat dalam shalat. Dalam kesemua riwayat itu bahwa pemberian isyarat dilakukan saat beliau sedang shalat.

٥٤٠. [١٥٣٣] - حَدِيثُ: إِذَا مَرَّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

540-[1533]. Hadits, *“Apabila seseorang melintas di hadapan kalian padahal kalian sedang shalat maka cegahlah dia. Apabila dia enggan maka cegahlah dia. Apabila masih enggan juga maka perangilah dia, karena dia adalah syaitan.”*

Kemudian setelah itu dia berkata: Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ.

Rasulullah ﷺ bersabda, *“Apabila salah seorang dari kalian shalat dengan menghadap sesuatu sebagai pembatas (penghalang) dirinya dari orang-orang, lalu ada orang yang ingin melintas di depannya maka*

<sup>2268</sup> Lih. Sunan Abu Daud (no. 943).

<sup>2269</sup> Lih. Shahih Ibnu Khuzaimah (no. 885).

## Talkhishul Habir

*hendaknya dia mencegahnya, apabila dia enggan maka hendaknya dia memeranginya, karena dia adalah syaitan."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2270</sup> dan memang demikian adanya. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.<sup>2271</sup>

Redaksi pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan Awal Mula Penciptaan dalam *Shahih*-nya<sup>2272</sup>.

٥٤١. [١٥٣٤] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

541-[1534]. Hadits Abu Hurairah, "*Apabila salah seorang dari kalian shalat maka hendaknya menjadikan sesuatu di hadapannya. Apabila tidak menemukan apa-apa maka hendaknya dia menancapkan sebuah tongkat. Apabila dia tidak memiliki tongkat maka hendaknya dia menggaris sebuah garisan, dan apabila sudah begitu maka tidak ada masalah apabila ada orang yang melintas di depannya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2273</sup> dalam *Al Qadim*, Ahmad<sup>2274</sup>, Abu Daud<sup>2275</sup>, Ibnu Majah<sup>2276</sup>, Ibnu Hibban<sup>2277</sup> dan Al

<sup>2270</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 509).

<sup>2271</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 505).

<sup>2272</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 3274).

<sup>2273</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* karya Al Baihaqi (no. 1047).

<sup>2274</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 7392).

<sup>2275</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 689).

<sup>2276</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 943).

<sup>2277</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2361).

Baihaqi<sup>2278</sup>, dan di-*shahih*-kan oleh Ahmad dan Ibnu Al Madini berdasarkan apa yang dinukil dari Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar*,<sup>2279</sup> tapi Sufyan bin Uyainah<sup>2280</sup>, Asy-Syafi'i<sup>2281</sup>, Al Baghawi dan lainnya mengisyaratkan akan *dhaif*-nya hadits tersebut.

Asy-Syafi'i pernah berkata dalam *Al Buwaithi*, "Janganlah seorang yang sedang shalat menggaris dengan tangan di depannya kecuali apabila hadits itu berdasarkan hadits yang *tsabit*." Demikian dia berkata dalam *Sunan Harmalah*.

Menurutku, Ibnu Ash-Shalah<sup>2282</sup> meriwayatkannya sebagai salah satu contoh hadits *mudhtharib*, lalu kami membaginya sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam *An-Nukat*<sup>2283</sup>. Al Muzani meriwayatkannya dalam *Al Mabsuth* dari Asy-Syafi'i dengan sanadnya, dan ini adalah pendapat baru (Al Jadid) sehingga tidak benar menyebutnya hanya sebagai pendapat lama (*qaul qadim*) Asy-Syafi'i.

٥٤٢. [١٥٣٥] - حَدِيثٌ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

542-[1535]. Hadits "Kalau saja orang yang melintas di hadapan orang shalat itu tahu apa dosa yang akan menyimpannya tentu berdiri selama empat puluh akan lebih baik baginya daripada melintas di hadapannya."

2278 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/270).

2279 Lih. *Al Istidzkar* (6/175).

2280 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1/184).

2281 Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/118).

2282 Lih. *Ulum Al Hadits* karya Ibnu Ash-Shalah (hal. 104-105).

2283 Lih. *An Nukat 'ala Kitab Ibnu Ash-Shalah* (2/772-773).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2284</sup> dari hadits Abu Al Jahm diluar perkataannya, "Berupa dosa" karena itu hanya ada dalam riwayat Abu Dzar dari Abu Al Haitsam. Perkataan Ibnu Ash-Shalah, "Sesungguhnya Al Ijli salah sebut ketika mengatakan bahwa kalimat, (مِنَ الْإِنَّم) "Berupa dosa" itu ada dalam *Shahih Al Bukhari*." Perkataan Ibnu Ash-Shalah ini terbantahkan dengan adanya riwayat Abu Dzar dari Abu Al Haitsam. Pendapat Ibnu Ash-Shalah ini diikuti oleh Syaikh Muhyiddin An-Nawawi dalam *Syarah Al Muhadzdzab*<sup>2285</sup>, tapi akhirnya dia terdesak sehingga mengambilnya dari Abdul Qadir Al Harawi dalam *Al Arba'in*-nya. Tapi memang di atas setiap alim ada alim yang lain.

٥٤٣. [١٥٣٦] - حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ... الْحَدِيثُ.

543-[1536]. Hadits Abu Shalih, dia berkata, "Aku melihat Abu Sa'id Al Khudri di hari Jumat, dia shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seorang pemuda dari Bani Abu Mu'aith ingin melintas di hadapan beliau, lalu Abu Sa'id mendorong dadanya...." Sampai akhir hadits.

<sup>2284</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 510) dan *Shahih Muslim* (no. 507).

<sup>2285</sup> Lih. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (3/219-220).

Kisah ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2286</sup> dalam *Shahih*-nya dan memang seperti itulah adanya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim<sup>2287</sup> dengan makna hadits yang sebagaimana hadits di atas.

٥٤٤. [١٥٣٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَطَ ثُمَامَةَ  
بَنَ أُنَالٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

544-[1537]. Hadits: Bahwa beliau SAW mengikat Tsumamah bin Atsal di masjid sebelum dia masuk Islam.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2288</sup> dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi hadits yang panjang.

٥٤٥. [١٥٣٨] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَقَدْ  
تَقِيفُ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُسَلِّمُوا بَعْدُ.

545-[1538]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ didatangi utusan rombongan dari Tsaqif, lalu beliau menempatkan mereka di masjid, sementara itu mereka belum masuk Islam.

Ahmad<sup>2289</sup>, Abu Daud<sup>2290</sup>, Ibnu Majah<sup>2291</sup>, dan Al Baihaqi<sup>2292</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Hasan, dari Utsman bin Abi Al Ash.

<sup>2286</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 509).

<sup>2287</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 505/259).

<sup>2288</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 462) dan *Shahih Muslim* (no. 1764).

<sup>2289</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 17913).

<sup>2290</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 3026).

## Talkhishul Habir

Lalu ada perbedaan riwayat pada Al Hasan. Abu Daud dalam *Al Marasil*<sup>2293</sup> meriwayatkannya pula dari Asy'ats, dari Al Hasan,

أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُمْ فِي  
مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ لِيَنْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلْتَهُمْ  
فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ إِلَّا مَا يَنْجُسُ ابْنُ  
آدَمَ.

bahwa ada utusan dari Tsaqif datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menempatkan mereka di ujung masjid agar mereka bisa melihat bagaimana shalatnya kaum muslimin, lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menempatkan mereka di dalam masjid padahal mereka adalah orang-orang musyrik?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya tanah itu tidaklah najis, yang najis adalah keturunan Adam."

[1539]. Hadits di atas memiliki *syahid* penguatnya dari riwayat Ibnu Majah<sup>2294</sup> dalam bentuk lain.

---

<sup>2291</sup> Saya belum menemukannya dalam *Sunan Ibnu Majah* bahkan Al Mizzi juga tidak mengambilnya dari sana dalam *Tuhfatul Asyraf* (7/238).

<sup>2292</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/444-445).

<sup>2293</sup> Kitab *Al Marasil* karya Abu Daud (no. 17).

<sup>2294</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1760 dari Athiyah bin Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah yang berkata, "Utusan kami yang datang kepada Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami tentang masuk Islamnya penduduk Tsaqif. Mereka datang kepada beliau di bulan Ramadhan, lalu beliau membangunkan sebuah kubah untuk mereka di dalam masjid. Ketika mereka

546. Perkataan penulis, “Sesungguhnya orang-orang kafir biasa masuk ke masjid Nabi ﷺ bahkan duduk dalam waktu lama di sana, tidak diragukan lagi bahwa mereka dalam keadaan junub.”

Memang seperti yang dia katakan.

[1540]. Diriwayatkan dalam *Shahihain*<sup>2295</sup> sebuah hadits dari Jubair bin Muth'im,

أَنَّهُ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرِ يَعْنِي - فِي فِدَائِهِمْ - زَادَ الْبُرْقَانِيُّ: وَهُوَ  
يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ  
بِالطُّورِ.

bahwa dia mendatangi para tawanan perang Badar, maksudnya untuk menebus mereka, Al Burqani menambahkan, waktu itu dia (Jubair) masih musyrik, dia berkata, “Maka aku mendengar Nabi ﷺ membaca surah Ath-Thuur ketika shalat Maghrib.”

Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi<sup>2296</sup> dengan redaksi,

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَدَخَلْتُ  
الْمَسْجِدَ... الْحَدِيثُ.

---

masuk Islam mereka semua berpuasa melanjutkan sisa hari yang masih tersisa (dari bulan Ramadhan).”

<sup>2295</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari*, no. 3050, *Shahih Muslim*, no. 463.

<sup>2296</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* 2/444.



## Talkhishul Habir

“Aku datang ke Madinah demi membayar tebusan para tawanan perang Badar, dan waktu itu aku masih musyrik. Aku masuk ke masjid....” Sampai akhir hadits.

[1541]. Dan dalam *Sunan Abu Daud*<sup>2297</sup> diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah,

أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ..... الْحَدِيثُ.

bahwa Yahudi mendatangi Rasulullah ﷺ yang sedang duduk bersama para sahabat beliau, mereka berkata, "Wahai Abu Al Qasim....." Sampai akhir hadits.

٥٤٧. [١٥٤٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةَ عَنْ وَجْهِهِ وَدَلَّكَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ بِمَا خَرَجَ مِنْهَا وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدِّ.

547-[1542]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia memeras jerawat<sup>2298</sup> dari wajahnya, lalu memijatnya di antara jari-jemarinya dari apa yang keluar dari jerawat tersebut, lalu dia shalat dan tidak mengulangnya lagi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2299</sup>, Ibnu Abi Syaibah<sup>2300</sup> dalam *Mushannaf*-nya, Al Baihaqi<sup>2301</sup> dari hadits Bakr bin

<sup>2297</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 488).

<sup>2298</sup> Dalam naskah asli tertulis (نورة) menggunakan huruf *nun*, dan ini adalah kekeliruan dalam penulisan.

<sup>2299</sup> Lih. *Ma'rifatus Sunan wa Al Atsar* (1/236).

<sup>2300</sup> Lih. *Al Mushannaf* oleh Ibnu Abi Syaibah (no 1469).

Abdullah Al Musan, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar...." Lalu dia menyebutkan hadits di atas. Al Bukhari<sup>2302</sup> meriwayatkannya secara *mu'allaq*.

٥٤٨. [١٥٤٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ

كُلِّ مَسْجِدٍ } أَنْ الْمُرَادَ بِهَا: الثِّيَابُ.

548-[1543]. Hadits Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "Ambillah (gunakanlah) perhiasanmu di setiap (memasuki) masjid." (Qs. Al A'raaf [7]: 31). Bahwa yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2303</sup>.

٥٤٩. [١٥٤٤] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّةً سَتَرَتْ وَجْهَهَا

فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَتَشْبِهِينَ بِالْحَرَائِرِ؟

549-[1544]. Hadits Umar: Bahwa dia melihat seorang budak wanita menutupi wajahnya, lalu Umar melarangnya sambil berkata, "Apa kamu mau menyamakan diri dengan para wanita merdeka?"

Al Baihaqi<sup>2304</sup> meriwayatkan dari jalur Shafiyah binti Abu Ubaid, dia berkata,

2301 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (1/141).

2302 Lih. *Shahih Al Bukhari (Al Fath)*, 1/336).

2303 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/223).

2304 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/226-227).

خَرَجَتْ أُمَّةٌ مُخْتَمِرَةٌ مُتَحَلِّبَةٌ فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقِيلَ:  
جَارِيَةٌ بَنِي فُلَانٍ فَأُرْسِلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي  
هَذِهِ الْمَرْأَةَ وَتُحَلِّبِيهَا وَتُشَبِّهِيهَا بِالْمُحْصَنَاتِ حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقَعَ بِهَا، لَا  
أَحْسِبُهَا إِلَّا مِنَ الْمُحْصَنَاتِ؟ لَا تُشَبِّهُوا الْإِمَاءَ بِالْمُحْصَنَاتِ.

Ada seorang budak wanita yang keluar dalam keadaan memakai jilbab besar dan menutup wajah, maka Umar berkata, "Siapa wanita ini?" Lalu dikatakanlah kepadanya, "Dia adalah budak wanita milik si Fulan. Maka Umar pun mendatangi Hafshah dan berkata padanya, "Apa yang membuatmu memberi kerudung dan jilbab kepada budak itu sehingga dia sama dengan wanita merdeka, sampai-sampai aku ingin mendatangnya. Aku tidak mengira kecuali bahwa dia adalah wanita merdeka. Jangan kalian samakan antara budak wanita dengan wanita merdeka."

### Bab: Sujud Sahwi

٥٥٠. [١٥٤٥] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ  
الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا  
قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَهَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ  
أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

550-[1545]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ mengimami mereka shalat Zhuhur. Selesai rakaat kedua beliau langsung berdiri dan tidak duduk tasyahhud awal, orang-orang pun berdiri bersama beliau, dan ketika sudah selesai shalat orang-orang menunggu beliau salam, tapi beliau tidak juga salam melainkan sujud dua kali, lalu setelah itu salam.

Ke-shahih-an hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim,<sup>2305</sup> yang diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Buhainah dan redaksi ini adalah redaksi Al Bukhari.

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ  
لِلسُّهُورِ.... الحديث.

\* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menunaikan shalat Zhuhur lima rakaat, lalu beliau sujud sahwī...” Sampai akhir hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*) dari hadits Ibnu Mas'ud dan sudah disebutkan dalam pembahasan syarat-syarat shalat.

٥٥١. [١٥٤٦] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَمَضَى  
إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ، وَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَأَجَابُوا، ثُمَّ ذَكَرَ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ تَكَلَّمَ وَاسْتَدْبَرَ  
الْقِبْلَةَ وَمَشَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى سَجْدَتَيْنِ.

<sup>2305</sup> HR. Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 1224, 1225) dan *Shahih Muslim* (no. 570).

551-[1546]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ berdiri, lalu berjalan ke sudut masjid dan beliau kembali bertanya atas pernyataan Dzul Yadain, beliau bertanya kepada para sahabatnya, maka para sahabat pun menjawab. Setelah itu disebutkanlah bahwa beliau ﷺ dalam hadits Dzul Yadain ini sempat berbicara sambil membelakangi kiblat lalu berjalan, dan yang beliau lakukan tak lebih dari menambah dua sujud.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2306</sup> dari hadits Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ،  
إِمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ  
فَاسْتَدَّ إِلَيْهِ مُغْضِبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ  
سَرْعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ،  
قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكَعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ  
سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ. قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ  
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

Rasulullah ﷺ shalat bersama kami pada salah satu shalat siang, entah itu Zhuhur ataukah Ashar, beliau salam pada rakaat kedua. Setelah itu beliau mendatangi sebatang kayu di arah kiblat masjid dan beliau bersandar di sana dalam keadaan marah. Di antara jamaah shalat itu ada Abu Bakar dan Umar tapi mereka berdua juga segan untuk

<sup>2306</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1227) dan *Shahih Muslim* (no. 573).

berbicara kepada beliau. Lalu keluarlah bisik-bisik dari orang-orang, "Apakah shalat ini diqasar?" Kemudian bangkitlah Dzul Yada'in dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atautkah shalat ini diqasar?" Beliau lalu melihat ke kiri dan kanan sambil bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yada'in?" Mereka menjawab, "Benar."

Lalu beliau pun shalat tapi hanya dua rakaat berikutnya. Beliau shalat dua rakaat dan salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud, kemudian takbir dan bangkit dari sujud, kemudian takbir dan sujud lagi, kemudian takbir dan bangkit dari sujud." Abu Hurairah berkata: Dikabarkan kepadaku oleh Imran bin Hushain, dia berkata, "Kemudian beliau salam."

Ini adalah redaksi Muslim dan memiliki banyak jalur. Al Hafizh Shalahuddin Al Ala'i mengumpulkan berbagai jalur hadits ini dan dia memberikan komentar untuk setiap jalur dengan komentar yang memadai dalam sebuah tulisan khusus.<sup>2307</sup>

٥٥٢. [١٥٤٧] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا سَهْوَ إِلَّا فِي قِيَامٍ عَنِ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنِ قِيَامٍ.

552-[1547]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Tidak ada sujud sahwi kecuali karena berdiri padahal seharusnya duduk (tasyahhud awal) atau duduk padahal seharusnya berdiri."

---

<sup>2307</sup> Judulnya adalah *Nazhm Al Fara'id lima Tadhammanahu Hadits Dzil Yada'in min Al Fawa'id*, sudah dicetak.

## Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni<sup>2308</sup>, Al Hakim<sup>2309</sup>, Al Baihaqi<sup>2310</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Umar.<sup>2311</sup> Di dalamnya ada Abu Bakar Al Ansi, seorang perawi *dha'if*.

Al Baihaqi mengatakannya *majhul*.

Intinya adalah dia bukan Abu Bakar bin Abi Maryam, padahal secara zhahir itu adalah dia dan memang dia itu seorang perawi yang *dha'if*.

٥٥٣ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ، وَرَخَّصَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ وَلَا أَمْرًا بِهِ.

553. Hadits: Bahwa beliau ﷺ pernah melakukan perbuatan yang sedikit ketika sedang shalat dan memang beliau memberi keringanan untuk itu, beliau tidak sujud sahwi karena itu dan tidak pula memerintahkan sujud sahwi karena hal itu.

Hadits ini sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya dimana ada beberapa hadits yang menguatkan hal itu.

Di antaranya ada pula hadits Muawiyah bin Al Hakam tentang memukul paha ketika sedang shalat untuk memerintahkan seseorang untuk diam.

---

<sup>2308</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/377).

<sup>2309</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/324).

<sup>2310</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (344-345).

<sup>2311</sup> Dari ayahnya.

[1548]. Juga hadits Ibnu Abbas, "Maka beliau (Nabi ﷺ) memegang telinga..." Dalam hadits itu ada kalimat,

فَحَوَّلَنِي عَنْ يَسَارِهِ إِلَى يَمِينِهِ.

"Lalu beliau memutarku dari sebelah kiri ke sebelah kanan beliau."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2312</sup> dalam sebuah hadits yang panjang tentang bentuk shalat Nabi ﷺ di waktu malam.

[1549]. Hadits bahwa Abu Bakar mundur dari shaf.<sup>2313</sup>

[1550]. Hadits tentang menyapu kerikil satu kali yang diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>2314</sup>

[1551]. Hadits tentang menggosok dahak dalam kitab *Shahih*.<sup>2315</sup>

[1552]. Hadits mengusap keringat dari wajah beliau yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas.

---

<sup>2312</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 183) dan *Shahih Muslim* (no. 763).

<sup>2313</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 713) dan *Shahih Muslim* (no. 416/90).

<sup>2314</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 945, 946).

<sup>2315</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 405).



\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ سَجَدَ

لِلسَّهْرِ.

\* Hadits: Bahwa beliau ﷺ menunaikan shalat Zhuhur lima rakaat, lalu beliau sujud sahwi.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

٥٥٤.[١٥٥٣]- حَدِيثُ حُدَيْفَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ.

554-[1553]. Hadits Hudzaifah: Dia berkata, "Aku menunaikan shalat bersama Rasulullah ﷺ pada suatu malam, beliau membaca surah Al Baqarah, Aali 'Imraan dan An-Nisaa`<sup>2316</sup> dalam satu rakaat. Ruku beliau sama lamanya dengan berdirinya, kemudian beliau mengangkat kepala dan berdiri hampir sama lamanya dengan rukunya, kemudian beliau sujud."

Muslim<sup>2317</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang panjang, di dalamnya ada kalimat,

ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

"Kemudian beliau sujud dan sujudnya ini hampir sama lamanya dengan berdiri."

<sup>2316</sup> Dalam redaksi haditsnya surah An-Nisaa` didahulukan daripada surah Aali 'Imraan.

<sup>2317</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 772).

Dalam bab ini pula ada beberapa hadits lain, yaitu:

[1554]. Dari Anas,

كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أُوهِمَ، ثُمَّ  
يَسْجُدُ.

ketika beliau mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah*" maka beliau berdiri dalam waktu yang lama sampai kami berpikir beliau lupa, barulah kemudian beliau sujud." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.<sup>2318</sup>

[1555]. Al Bukhari dan Muslim<sup>2319</sup> meriwayatkan dari Anas juga,

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ:  
قَدْ نَسِيَ.

"Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau berdiri mematung bahkan orang-orang mengira bahwa beliau telah lupa."

Mereka berdua meriwayatkannya dari hadits Tsabit, dari Anas ketika menggambarkan bentuk shalat Rasulullah ﷺ.

<sup>2318</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 473).

<sup>2319</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 821) dan *Shahih Muslim* (no. 472).

٥٥٥. [١٥٥٦] - حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرُّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

555-[1556]. Hadits Al Mughirah bin Syu'bah, "Apabila salah seorang dari kalian bangkit dari rakaat kedua, namun belum sempurna berdiri maka hendaknya dia kembali duduk, tapi apabila dia sudah sempurna berdiri maka dia tidak usah duduk kembali (untuk tasyahhud awal) dan hendaknya sujud dua kali (sujud sahwi)."

Kemudian dia berkata: Diriwayatkan pula dalam hadits Al Mughirah dengan redaksi,

فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا جَلَسَ وَلَا سَهْوًا.

"Apabila dia ingat sebelum sempurna berdiri maka hendaknya dia duduk lagi dan tidak perlu sujud sahwi."

Abu Daud<sup>2320</sup>, Ibnu Majah<sup>2321</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2322</sup> dan Al Baihaqi<sup>2323</sup> meriwayatkan hadits ini dengan redaksi,

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، أَوْ اسْتَوِيَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

2320 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1036).

2321 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1208).

2322 Lih. *Sunan Ad Daraquthni* (no. 1/387).

2323 Lih. *Sunan Al Baihaqi* (no. 2/379).

"Apabila imam sudah berdiri dari rakaat kedua (lupa tasyahhud awal), maka apabila dia ingat sebelum sempurna tegak berdiri hendaknya dia kembali duduk. Tapi apabila berdirinya sudah sempurna maka janganlah dia duduk (untuk tasyahhud awal), tapi hendaknya dia sujud dua kali sebagai sujud sahwi."

Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيُمَضِّ وَيَسْجُدْ  
سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ.

"Jika salah seorang dari kalian ragu-ragu, lalu dia berdiri pada rakaat kedua hingga sempurna, maka hendaknya dia meneruskan shalatnya untuk kemudian nanti sujud sahwi dua kali. Tapi apabila belum sempurna berdiri maka hendaknya dia kembali duduk dan tidak melakukan sujud sahwi."

Dalam riwayat Ibnu Majah berbunyi,

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَمَّ  
قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

"Apabila imam berdiri dari rakaat kedua tapi belum sempurna berdirinya maka hendaknya dia duduk, tapi apabila sudah sempurna maka janganlah dia duduk kembali melainkan sujud sahwi (di akhir shalat)."

Semua rangkaian sanad ini muaranya pada Jabir Al Ju'fi dan dia itu sangat lemah.

## Talkhishul Habir

Abu Daud berkata, "Aku tidak meriwayatkan hadits dari jalurnya dalam kitabku ini kecuali hadits ini."

Asal hadits ini ada dalam *Sunan Abu Daud*<sup>2324</sup> dan *At-Tirmidzi*<sup>2325</sup> dari Al Mughirah,

أَنَّهُ صَلَّى فَهَضَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ  
سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ.

bahwa dia pernah shalat, lalu berdiri di rakaat kedua, kemudian mereka semua bertasbih, tapi dia tetap bergeming. Setelah menyelesaikan shalat, beliau lalu sujud dua kali sebagai sujud sahwi. Kemudian dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melakukan seperti yang aku lakukan ini."

[1557, 1558]. Diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>2326</sup> dari sanad ini, dari hadits Ibnu Abbas dan dari hadits Uqbah bin Amir sama seperti hadits Mughirah.

---

<sup>2324</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1037).

<sup>2325</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 364), At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama berselisih pendapat tentang kredibilitas Ibnu Abi Laila dari sisi hafalannya. Ahmad berkata, "Hadits Ibnu Abi Laila tidak bisa dijadikan hujjah." Muhammad bin Ismail berkata, "Dia shaduq, tapi aku tidak meriwayatkan darinya karena dia tidak bisa membedakan mana haditsnya yang *shahih* dan mana yang tidak. Semua orang yang begini keadaannya maka aku tidak akan meriwayatkan darinya."

<sup>2326</sup> Lih. *Al Mustadrak* (no. 324-325).

\* Perkataan penulis: Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dengan tertib (maksudnya: rukun shalat) dan beliau bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat!"*

Ini bukanlah sebuah hadits, melainkan kesimpulan yang dia simpulkan setelah mengamati hadits-hadits tentang sifat shalat Rasulullah ﷺ secara menyeluruh dan memang begitulah kenyataannya.

Sedangkan hadits,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Malik bin Al Huwairits yang sudah dijelaskan sebelumnya.

٥٥٦. [١٥٥٩] - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

556-[1559]. Hadits Abu Sa'id, *"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia tidak tahu sudah berapa rakaat yang telah dia laksanakan apakah tiga atautkah empat rakaat, maka hendaknya dia membuang yang ragu dan berpegang pada yang yakin, lalu kemudian dia sujud sahwi dua kali. Apabila ternyata shalatnya sempurna, maka kedua sujud itu akan menjadi amalan sunah baginya,*

## Talkhishul Habir

tapi apabila ternyata shalatnya memang kurang, maka rakaat yang dia lakukan beserta kedua sujudnya akan menjadi pengecewa bagi syaitan.”

Muslim<sup>2327</sup> meriwayatkannya, tapi hanya sampai kalimat, ( مَا اسْتَيْقَنَ ) "Berpatokan pada apa yang diyakini" lalu setelahnya adalah kalimat,

ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Kemudian hendaknya dia sujud dua kali. Apabila sekiranya dia ternyata shalat lima rakaat berarti shalatnya akan digenapkan, namun apabila ternyata benar dia shalatnya empat rakaat berarti kedua sujud itu menjadi pengecewa setan.”

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud<sup>2328</sup> dengan redaksi,

فَلْيُلْقِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً.....

“Hendaknya dia membuang keraguan itu dan berpatokan pada yang diyakini. Apabila dia yakin sudah sempurna maka hendaknya dia sujud dua kali. Dan apabila sekiranya shalatnya itu sempurna....” Redaksi berikutnya sama dengan apa yang ditulis oleh Ar-Rifa’i di atas.

Ibnu Hibban<sup>2329</sup>, Al Hakim<sup>2330</sup> dan Al Baihaqi<sup>2331</sup> pula meriwayatkan hadits ini. Lalu ada perbedaan yang bermuara pada

<sup>2327</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 571).

<sup>2328</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1024).

Atha` bin Yasar. Ada riwayat yang menyebutkannya secara *mursal*,<sup>2332</sup> tapi dalam riwayat lain ada Abu Sa'id, ada pula riwayat dari Atha`, dari Ibnu Abbas<sup>2333</sup> dan ini jelas sebuah kekeliruan.

Ibnu Al Mundzir<sup>2334</sup> berkata, "Hadits Abu Sa'id adalah yang paling *shahih* dalam bab ini."

٥٥٧. [١٥٦٠] - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَوْاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْيُنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً فَلْيُنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ إِذَا سَلَّمَ.

557-[1560]. Hadits Abdurrahman bin Auf, "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya apakah dia baru shalat satu ataukah dua rakaat maka hendaknya menjadikan yang satu rakaat sebagai patokan. Apabila dia

<sup>2329</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2667).

<sup>2330</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/322).

<sup>2331</sup> Lih. *Sunan Al Baihaqi* (2/331).

<sup>2332</sup> Lih. *Al Muwaththa`* (1/95), *Sunan Abu Daud* (no. 1026, 1027) dan *Sunan Al Baihaqi* (2/338).

<sup>2333</sup> Dikeluarkan oleh An-Nasa`i dalam Lih. *As-Sunan Al Kubra* (no. 583, Ibnu Hibban dalam Shahihnya (*Al Ihsan*) no. 2668 dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi yang berkata, "Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas.

Ibnu Hibban mengatakan (*Al Ihsan* 6/390), "Ad-Darawardi melakukan kesalahan dalam isnad ini ketika dia mengatakan dari Ibnu Abbas, padahal sebenarnya dari Abu Sa'id Al Khudri, apalagi Ishaq menceritakan sering kali hadits dari hafalannya, sehingga bisa jadi ini dari kesalahan hafalannya itu."

<sup>2334</sup> Lih. *Al Ausath* (3/280).



### **Talkhishul Habir**

*ragu apakah baru shalat dua ataukah sudah tiga rakaat, maka hendaknya yang menjadi patokan adalah dua rakaat. Dan apabila dia ragu apakah dia telah melaksanakan tiga ataukah empat rakaat maka hendaknya yang menjadi patokan adalah tiga rakaat, setelah itu hendaknya dia sujud dua kali apabia dia hendak salam."*

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>2335</sup> dan Ibnu Majah<sup>2336</sup> dari hadits Kuraib, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, tapi riwayat ini *ma'ul* (cacat) karena merupakan riwayat Ibnu Ishaq dari Makhul, dari Kuraib, padahal Ahmad<sup>2337</sup> meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Ishaq, dari Makhul secara *mursal*. Ibnu Ishaq berkata: Aku bertemu dengan Husain bin Abdullah maka dia berkata kepadaku, "Apakah kamu men-*sanad*-kan hadits ini?" Aku jawab, "Tidak." Dia berkata, "Tapi Kuraib menceritakan kepadaku bahwa dia menceritakan hadits itu."

Dan Husain adalah seorang yang sangat lemah.

[1561]. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Rahawaih dan Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad* mereka masing-masing<sup>2338</sup> dari jalur Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas secara ringkas,

---

<sup>2335</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 398).

<sup>2336</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1209).

<sup>2337</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1677).

<sup>2338</sup> Lih. *Musnad Asy-Syasyi* (no. 231).

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ التُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى  
يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ.

"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya apakah ada kekurangan (rakaat), maka hendaknya dia shalat lagi sampai dia ragu ada kelebihan rakaat."

Dalam sanad mereka berdua ada Ismail bin Muslim Al Makki seseorang yang *dha'if*, tapi dia dikuatkan oleh Bahr bin Katsir As-Saqa' sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal*.<sup>2339</sup> Lalu dia menyebutkan perbedaan riwayat di dalamnya yang juga bersumber dari Ibnu Ishaq apakah meriwayatkannya secara *maushul* ataukah *mursal*. Dia juga menyebutkan bahwa Ishaq bin Bahlul meriwayatkannya dari Ammar bin Sallam, dari Muhammad bin Yazid Al Wasithi, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dan ini juga merupakan kekeliruan.

Selain itu ada riwayat lagi dari Ismail bin Hud, dari Muhammad bin Yazid, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri dan ini juga sebuah kekeliruan.

Karena Ahmad bin Hanbal<sup>2340</sup> meriwayatkannya dari Muhammad bin Yazid, dari Ismail bin Muslim, dari Az-Zuhri (dan inilah yang benar) sehingga sebenarnya hadits itu adalah haditsnya Ismail dan dia itu seorang yang *dha'if*.

٥٥٨ [١٥٦٢] - حَدِيثُ: رُوِيَ، لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ  
سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ.

<sup>2339</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (4/257-260).

<sup>2340</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 1869).

## Talkhishul Habir

558-[1562]. Hadits: Diriwayatkan, "Tidak ada sujud sahwi bagi yang berada di belakang imam. Apabila imam lupa maka dia (imam) dan yang di belakangnya (makmum) harus sujud sahwi."

Ad-Daraquthni<sup>2341</sup> meriwayatkan hadits ini, dia menambahkan, "Dan imam sudah cukup." Dalam hadits ini ada Kharijah bin Mush'ab seorang yang *dha'if*.

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

[1563]. Hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Adi<sup>2342</sup> ketika menjelaskan biografi Umar bin Amr Al Asqalani seorang perawi *matruk*.

\* Hadits: Muawiyah bin Al Hakam perihal hukum bicara ketika shalat.

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya.

٥٥٩ [١٥٦٤] - حَدِيثُ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

559-[1564]. Hadits, "Sesungguhnya dijadikan seorang imam untuk diikuti."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2343</sup> dari hadits Abu Hurairah.

---

<sup>2341</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/377).

<sup>2342</sup> Lih. *Al Kamil* oleh Ibnu Adi (5/67).

<sup>2343</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 722) dan *Shahih Muslim* (no. 414).

\* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.

\* Hadits Abdullah bin Buhainah: Bahwa beliau ﷺ menunaikan shalat Zhuhur bersama mereka, tapi beliau langsung berdiri pada dua rakaat pertama.

Ini juga sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

٥٦٠. [١٥٦٥] - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْعَصْرِ فَلَمْ يُعِدْهَا وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسُّهُوِّ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ.

560-[1565]. Hadits Anas: Bahwa dia pernah membaca dengan suara keras dalam shalat Ashar, tapi dia tidak melakukan sujud sahwi dan tidak ada yang mengingkarinya.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Kabir*<sup>2344</sup> dari jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah,

أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ.

bahwa Anas pernah shalat Zhuhur atau Ashar dengan suara keras tapi dia tidak sujud (sujud sahwi).

٥٦١. [١٥٦٦] - حَدِيثُ: أَنَّ أَنَسًا تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ فَسَبَّحُوا بِهِ، فَجَلَسَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسُّهُوِّ.

<sup>2344</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 689).

## *Talkhishul Habir*

561-[1566]. Hadits: Bahwa Anas menunaikan shalat Ashar, lalu dia bergerak untuk bangkit ke rakaat kedua shalat Ashar, maka para jamaah bertasbih mengingatkannya sehingga dia pun kembali duduk, kemudian dia sujud sahwi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2345</sup> dan Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal* dengan sanadnya, dia juga mengisyaratkan beberapa jalur yang di dalamnya ada tambahan redaksi, bahwa Anas berkata, "Ini adalah sunah."

Hanya Sulaiman bin Bilal yang meriwayatkan dengan tambahan itu dari Yahya bin Sa'id, dari Anas. Sementara itu para perawinya adalah perawi yang *tsiqah*.

**\* Hadits Abu Sa'id dan Abdurrahman bin Auf tentang sujud sahwi.**

Ini sudah disebutkan sebelumnya.

562. Perkataan penulis: Aku (Ar-Rafi'i) mendengar beberapa imam menceritakan bahwasanya disunahkan bagi kita dalam sujud sahwi untuk mengucapkan,

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو.

"Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa."

Menurutku (Ibnu Hajar), aku belum menemukan asalnya.

---

<sup>2345</sup> Lih. *Sunan Al Baihaqi* (2/343).



563. Perkataan penulis, “Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sujud sahwi boleh memilih apakah melaksanakannya sebelum ataukah setelah salam, karena keduanya *tsabit* dari Nabi ﷺ.”

Adapun sebelum salam, maka sudah disebutkan dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Buhainah dan hadits Abu Sa'id dalam hal itu.

Adapun yang setelah salam, maka haditsnya ada dari Dzul Yadain yang jelas menyatakan hal tersebut, juga dalam hadits Ibnu Mas'ud.

564-[1567]. Perkataan penulis: Dinukil dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, “Hal terakhir dari dua hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah beliau sujud sahwi sebelum salam.”

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *Al Qadim*<sup>2346</sup> dari Mutharrif bin Mazin<sup>2347</sup>, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata,

سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ  
قَبْلَ السَّلَامِ.

“Nabi ﷺ biasa sujud sahwi sebelum dan setelah salam, tapi hal terakhir yang beliau lakukan adalah sujud sebelum salam.”

<sup>2346</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/171, no. 1137).

<sup>2347</sup> Mutharrif bin Mazin adalah perawi yang sangat lemah. Yahya menganggapnya pendusta. An-Nasa'i berkomentar tentangnya, “Tidak *tsiqah*.”

Lih. kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (8/314).

## Talkhishul Habir

Al Baihaqi mengomentari, "Sanad hadits ini putus, dan Mutharrif adalah seorang *dha'if*, tapi yang masyhur dari Az-Zuhri adalah bahwa dia memang memfatwakan sujud sahwi sebelum salam."

565. Perkataan penulis, "Ada syariat yang menyatakan sunahnya memperlama berdiri ketika membaca doa qunut atau ketika shalat tasbih."

Mengenai qunut sudah disebutkan sebelumnya.

[1568]. Adapun tentang shalat tasbih haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>2348</sup> At-Tirmidzi,<sup>2349</sup> Ibnu Majah<sup>2350</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2351</sup>, semuanya dari Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam, dari Musa bin Abdul Aziz, dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ أَلَا  
أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ؟....

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abbas "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan sebuah hadiah istimewa?..."  
Lalu disebutkanlah hadits shalat tasbih dengan panjang.

---

<sup>2348</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1297).

<sup>2349</sup> At-Tirmidzi hanya meriwayatkan riwayat Abu Rafi' dalam *Sunan-nya*, (no. 482).

<sup>2350</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1387).

<sup>2351</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1216).

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Ali ibnu As-Sakan, Al Hakim<sup>2352</sup> dan dia mengklaim bahwa An-Nasa'i<sup>2353</sup> juga meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya dari Abdurrahman bin Bisyr, dia berkata, "Dia dikuatkan oleh Ishaq bin Israil, dari Musa bahwa Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya, dari Muhammad bin Yahya, dari Ibrahim bin Al Hakam bin Aban, dari ayahnya dan Ibrahim adalah perawi *dha'if*."<sup>2354</sup>

Al Mundziri berkata dalam masalah ini, ada hadits dari Anas, Abu Rafi', Abdullah bin Umar dan lainnya, tapi yang paling bagus adalah hadits Ibnu Abbas.

Menurutku, juga ada riwayat dari Al Fadhl bin Al Abbas.

[1569]. Hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>2355</sup> demikian pula hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>2356</sup> dan sanadnya *dha'if*.

---

<sup>2352</sup> Lih. *Mustadrak Al Hakim* (1/318).

<sup>2353</sup> Dalam catatan kaki naskah aslinya tertulis, "Dan tidak ada dalam *Sunan An-Nasa'i*, itu dikatakan oleh penulis."

<sup>2354</sup> Ibnu Hajar berkata sebagaimana tertulis dalam catatan kaki naskah asli kitab *Talkhish Al Habir* ini, "Artinya, riwayat ini tidak bisa mencatatkan riwayat yang *maushul* yang sudah disebutkan pertama, karena yang *mursal* itu *dha'if* (sanadnya). Al Hakim dan lainnya mengisyaratkan bahwa Ibnu Khuzaimah ragu dalam hal riwayat yang *maushul* ini sehingga dia berkata, "Kalau khabar ini *shahih*, karena hati ini tidak tenang dengan nama Al Hakam di sini." Ini tidak bisa membantah apa yang sudah dikeluarkan pertama tadi dimana dia mengeluarkannya, dan ini berarti benar bahwa memang dia telah mengeluarkannya meski dia sendiri tidak pasti apakah *shahih* atau tidak."

<sup>2355</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 482).

<sup>2356</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/319) dari jalur Haywah bin Syuraih, dari Yazid bin Abi Habib, dari Nafi', dari Umar. Al Hakim berkata, "Isnad ini



## Talkhishul Habir

[1570]. Hadits Anas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>2357</sup> pula dan masih ada yang perlu ditinjau ulang karena lafazhnya tidak sesuai dengan lafazh yang ada dalam shalat tasbih. Guru kami (gurunya Ibnu Hajar yaitu Al Iraqi) telah memperbincangkannya dalam *Syarh Sunan At-Tirmidzi*.<sup>2358</sup>

[1571]. Hadits Al Fadhl bin Abbas disebutkan oleh At-Tirmidzi.<sup>2359</sup>

[1572]. Hadits Abdullah bin Amr bin Ash diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2360</sup>.

Ad-Daraquthni berkata, "Yang paling *shahih* dalam masalah keutamaan surah Al Qur`an adalah keutamaan surah Al Ikhlas, sedangkan dalam keutamaan shalat adalah tentang keutamaan shalat tasbih."

---

*shahih* tidak ada keraguan padanya." Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

<sup>2357</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 481), dia berkata, "Hasan gharib", dia juga berkata, "Ada diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang shalat tasbih ini, tapi tak satupun yang *shahih*."

<sup>2358</sup> Al Mubarakfuri berkata dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (2/597), "Al Iraqi berkata, "Memasukkan hadits ini dalam bab shalat tasbih perlu dikoreksi karena yang terkenal bahwa riwayat ini biasanya disebutkan dalam bab tentang shalat bukan bab shalat tasbih, dan itu dijelaskan dalam berbagai jalur antara lain yang terdapat dalam Musnad Abu Ya'la dan kitab Ad Du'a` karya Ath-Thabarani dimana beliau bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, kalau kamu selesai shalat wajib maka ucapkanlah, 'Subhanallah' sepuluh kali...." Sampai akhir hadits.

<sup>2359</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/384).

<sup>2360</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1298).



Abu Ja'far Al Uqaili<sup>2361</sup> berkata, "Tidak ada hadits yang *tsabit* tentang shalat tasbih ini."

Abu Bakar bin Al Arabi<sup>2362</sup> berkata, "Tidak ada hadits *shahih* bahkan *hasan* tentangnya (shalat tasbih)."

Ibnu Al Jauzi bahkan berlebihan sehingga memasukkannya dalam *Al Maudhu'at*<sup>2363</sup>.

Abu Musa Al Madini menulis satu makalah khusus yang menyatakan *ke-shahih*-annya sehingga mereka berdua bertolak belakang.

Yang benar adalah semua jalurnya *dha'if*, meski sebenarnya hadits Ibnu Abbas mendekati persyaratan untuk menjadi hadits *hasan*, hanya saja *syadz* karena banyaknya ketersendirian dalam periwayatannya (*tafarrud fi ar-riwayah*) dan tidak ada penguat serta *syahid* dari sanad yang *mu'tabar* (yang dijadikan acuan). Lagi pula ada perbedaan antara bentuk shalat tasbih ini dengan bentuk shalat-shalat lainnya. Musa bin Abdul Aziz di sini meskipun seorang yang shaleh dan *shaduq*, ketersendiriannya dalam periwayatan hadits ini tidak dapat dijadikan acuan.

Ibnu Taimiyah<sup>2364</sup> men-*dhaif*-kan hadits ini, demikian pula Al Mizzi, sedangkan Adz-Dzahabi masih abstain. Semua pendapat mereka diceritakan oleh Ibnu Abdul Hadi dalam *Al Ahkam*.

Sedangkan pendapat syaikh Muhyiddin masih simpang siur. Dalam *Syarh Al Muhadzdzab*<sup>2365</sup> dia berkata, "Hadits tentang shalat

---

<sup>2361</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (1/124).

<sup>2362</sup> Lih. *Aridhatul Ahwadzi* (2/226-227).

<sup>2363</sup> Lih. *Al Maudhu'at* (2/143-146).

<sup>2364</sup> Lih. *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah (4/116).

<sup>2365</sup> Lih. *Al Majmu`* karya An-Nawawi (4/59).

## Talkhishul Habir

tasbih ini *dha'if*, dan untuk menjadikannya sebagai amalan sunah perlu ditinjau ulang, menurutku karena ada perubahan dalam bentuk shalat yang biasa, sehingga hendaknya jangan dilakukan dan haditsnya juga tidak *tsabit*.”

Sedangkan dalam *Tahdzib Al Asma` wa Al-Lughaat*<sup>2366</sup> dia berkata, ”Ada hadits *hasan* tentang shalat tasbih dalam kitab At-Tirmidzi dan lainnya. Disebutkan oleh Al Muhamili dan lainnya dari kalangan ulama madzhab kami dan ini adalah sunah yang baik.”

Dalam *Al Adzkar*<sup>2367</sup> dia juga cenderung untuk menganggapnya sunah.

Menurutku, bahkan dia menguatkannya dan menjadikannya sebagai acuan. *Wallahu a'lam*.

## Bab: Sujud Tilawah dan Syukur

٥٦٦ [١٥٧٣] - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةَ {وَالنَّجْمِ} فَلَمْ يَسْجُدْ.

566-[1573]. Hadits Zaid bin Tsabit, ”Aku membacakan ayat sajudah pada surah An-Najm di hadapan Nabi ﷺ, tapi beliau tidak sujud untuk itu.”

<sup>2366</sup> Lih. *Tahdzib Al Asma` wa Al-Lughaat* (1/144).

<sup>2367</sup> Lih. *Al Adzkar* (hal. 218-219).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2368</sup> dari bentuk ini, dan redaksi di atas adalah redaksi Al Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun *Sunan*<sup>2369</sup> dan Ad-Daraquthni,<sup>2370</sup> dimana dia juga menyebutkan tambahan,

وَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

"Dan tidak ada satupun dari kami yang sujud."

**567. Perkataan penulis, "Dan beliau juga tidak memerintahkannya untuk sujud."**

Ini bukan bagian dari hadits itu, melainkan hanya kesimpulan pribadi sang penulis.

٥٦٨. [١٥٧٤] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

**568-[1574]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ tidak sujud ketika membaca satu surah pun dari surah-surah *mufashshal* (surah-surah pendek) sejak beliau pindah ke Madinah.**

<sup>2368</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1073) dan *Shahih Muslim* (no. 577).

<sup>2369</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1404) *Sunan At-Tirmidzi* (no. 576) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 960).

<sup>2370</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/409).

## Talkhishul Habir

Abu Daud<sup>2371</sup> dan Abu Ali Ibnu As-Sakan meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya dari jalur Abu Qudamah Al Harits bin Ubaid, dari Mathar Al Warraq, dari Ikrimah.

Abu Qudamah dan Mathar termasuk perawi-perawi Muslim, namun mereka dianggap *dha'i*<sup>2372</sup>.

Sedangkan hadits Abu Hurairah yang akan datang menunjukkan hal itu (yaitu kelemahan hadits di atas).

٥٦٩. [١٥٧٥] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } و { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ }.

569-[1575]. Hadits Abu Hurairah, "Kami pernah sujud bersama Nabi ﷺ ketika membaca surah Al Insiyaaq dan surah Al 'Alaq."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,<sup>2373</sup> dan dalam *Shahih Al Bukhar*<sup>2374</sup> dimuat pula asal hadits ini, tapi tidak disebutkan sujud pada surah Al 'Alaq.

Pada satu riwayat dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan,<sup>2375</sup>

<sup>2371</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1403).

<sup>2372</sup> Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan* (1439): "Ini munkar, sudah *shahih* dari Abu Hurairah bahwa dia sujud bersama Nabi ﷺ ketika membaca surah Al Insiyaaq padahal dia masuk Islam belakangan."

Al Hafizh Adz Dzahabi mengisyaratkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*nya no. 578/108 dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia berkata, "Kami pernah sujud bersama Rasulullah ﷺ ketika beliau membaca surah ( إذا ) ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) dan surah ( السَّمَاءُ انشَقَّتْ ) .."

<sup>2373</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 578/108).

<sup>2374</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1074).

<sup>2375</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1078).



لَوْ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا لَمْ أَسْجُدْ.

"Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah ﷺ bersujud ketika membacanya maka aku pun tidak akan bersujud."

[1576]. Al Bazzar<sup>2376</sup> meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf, dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي { إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ }  
عَشْرَ مَرَّاتٍ.

"Aku pernah sepuluh kali melihat Nabi ﷺ sujud ketika membaca surah Al Insiyiqaaq."

570. Perkataan penulis, "Islamnya Abu Hurairah adalah dua tahun setelah hijrah."

Memang benar seperti yang dia katakan, dan sesungguhnya Abu Hurairah masuk Islam pada perang Khaibar tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Siapa yang membaca dalam kitab Ar-Rafi'i (بِسْتَيْنِ) "Dua tahun" maka itu adalah salah tulis, dan yang tepat adalah dibaca (بِسْنِينِ) "Beberapa tahun (kemudian)".

٥٧١. [١٥٧٧] - حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي {ص} وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا.

<sup>2376</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 1040).

## Talkhishul Habir

571-[1577]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ bersujud ketika membaca surah Shaad, dan beliau berkata, "*Daud bersujud ketika membaca surah ini sebagai bentuk taubat dan kita bersujud sebagai bentuk syukur.*"

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *Al Umm*<sup>2377</sup> dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ bahwa beliau sujud ketika membacanya. Maksudnya surah Shaad.

[1578]. Dia meriwayatkannya pula dalam *Al Qadim*<sup>2378</sup> dari Sufyan, dari Amr bin Dzar, dari ayahnya, dia berkata,

سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا نَحْنُ شُكْرًا.

"*Daud sujud di ayat itu sebagai bentuk taubat sedangkan kita sebagai bentuk syukur.*"

Al Baihaqi<sup>2379</sup> berkata, "Dia juga meriwayatkannya dari bentuk lain dari Umar bin Dzar, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara *maushul* dan itu tidaklah kuat."

Menurutku, hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>2380</sup> dari hadits Hajjaj bin Muhammad, dari Umar bin Dzar secara *maushul*.

Ad-Daraquthni<sup>2381</sup> meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Buzai', dari Umar bin Dzar dengan makna hadits yang sama dengan hadits sebelumnya.

---

<sup>2377</sup> Lih. *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (no. 367).

<sup>2378</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/155-156).

<sup>2379</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya al Baihaqi (2/319).

<sup>2380</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 957).

<sup>2381</sup> Lih. *Sunan Ad Daraquthni* (no. 1/407).

Tapi Ibnu Al Jauzi<sup>2382</sup> menganggapnya *ma'lul* (cacat) lantaran riwayat tersebut, padahal hadits ini dikuatkan oleh riwayat lain, dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan.

[1579]. Dalam riwayat Al Bukhari<sup>2383</sup> dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

{ص} لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا.

“Surah Shaad bukan termasuk ayat-ayat sajadah, tapi aku pernah melihat Rasulullah ﷺ sujud ketika membacanya.”

### Dalam bab ini:

[1580]. Dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2384</sup> dan Al Hakim,<sup>2385</sup> disebutkan oleh Al Baihaqi<sup>2386</sup> dari beberapa orang sahabat Nabi bahwa mereka sujud ketika membaca surah Shaad.

٥٧٢. [١٥٨١] - حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضِّلْتَ سُورَةَ الْحَجِّ بَأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا.

<sup>2382</sup> Lih. *At Tahqiq fii Ahadits Al Khilaaf* (1/429).

<sup>2383</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1069).

<sup>2384</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1410).

<sup>2385</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/284).

<sup>2386</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/319).



572-[1581]. Hadits Uqbah bin Amir, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa surah Al Hajj diutamakan dengan adanya dua sujud?" Beliau bersabda, "Benar, siapa yang tidak sujud ketika membacanya maka jangan membaca kedua ayat itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2387</sup>, Abu Daud,<sup>2388</sup> At-Tirmidzi<sup>2389</sup> (ini adalah redaksi At-Tirmidzi), Ad-Daraquthni<sup>2390</sup>, Al Baihaqi<sup>2391</sup> dan Al Hakim<sup>2392</sup>. Tapi dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah dan dia seorang perawi yang *dha'if*.

Al Hakim juga menyebutkan bahwa Ibnu Lahi'ah bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini (*tafarrud fi ar-riwayah*). Al Hakim menguatkan bahwa riwayat ini benar adanya yang merupakan perkataan dari Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda', Abu Musa dan Ammar. Kemudian Al Hakim menyebutkan riwayat mereka satu persatu.

Al Baihaqi menguatkannya seperti yang dia riwayatkan dalam *Al Ma'rifah*<sup>2393</sup> dari jalur Khalid bin Ma'dan secara *mursal*.

---

<sup>2387</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (17364).

<sup>2388</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1402).

<sup>2389</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 578).

<sup>2390</sup> Lih. *Sunan Ad Daraquthni* (no. 1/408).

<sup>2391</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/317).

<sup>2392</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (2/390).

<sup>2393</sup> Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/153).



٥٧٣. [١٥٨٢] - حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفْصَلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

573-[1582]. Hadits Amr bin Al Ash: Bahwa Nabi ﷺ membacakan lima belas ayat yang merupakan ayat-ayat sajudah dalam Al Qur'an, tiga di antaranya ada dalam surah-surah *mufashshal* dan dua ayat sajudah di dalam surah Al Hajj.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2394</sup>, Ibnu Majah<sup>2395</sup>, Ad-Daraquthni,<sup>2396</sup> Al Hakim<sup>2397</sup> dan dinilai *hasan* oleh Al Mundziri dan An-Nawawi, tapi dianggap *dha'if* oleh Abdul Haq<sup>2398</sup> dan Ibnu Al Qaththan<sup>2399</sup>. Di dalamnya ada Abdullah bin Munin seorang yang *majhul*, perawi darinya adalah Al Harits bin Sa'id Al Ataqi yang juga tidak dikenal. Ibnu Makula<sup>2400</sup> berkata, "Dia (Al Ataqi ini) tidak memiliki hadits lain selain ini."

٥٧٤. [١٥٨٣] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

<sup>2394</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1401).

<sup>2395</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1057).

<sup>2396</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/408).

<sup>2397</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/223).

<sup>2398</sup> Lih. *Al Ahkam Al Wustha* (3/109).

<sup>2399</sup> Lih. *Bayan Wahm Al liham* (3/157-159).

<sup>2400</sup> Lih. *Al Ikmal* karya Ibnu Makula (7/38).

## Talkhishul Habir

574-[1583]. Hadits Ibnu Umar, "Nabi ﷺ membacakan Al Qur'an kepada kami, dan apabila beliau membaca ayat-ayat sajadah maka beliau pun bertakbir dan sujud sehingga kami sujud bersamanya."

Abu Daud<sup>2401</sup> meriwayatkan hadits ini, tapi dalam sanadnya ada Al Umari Abdullah (dengan ejaan Abdullah bukan Ubaidullah) dan dia itu *dha'if*.

Al Hakim<sup>2402</sup> juga meriwayatkannya dari riwayat Al Umari, tapi dalam riwayatnya itu tertulis dengan ejaan *tashghir* (Ubaidullah) dan dia seorang yang *tsiqah*, sehingga Al Hakim berkata, "Hadits ini sesuai syarat Muslim."

Menurutku, asal hadits ini ada dalam *Shahihair*<sup>2403</sup> dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi berbeda.

٥٧٥. [١٥٨٤] - حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَرَأَ آخَرَ عِنْدَهُ السُّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَجَدْتَ لِقِرَاءَةِ فَلَانٍ وَلَمْ تَسْجُدْ لِقِرَاءَتِي، قَالَ: كُنْتُ إِمَامًا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا.

575-[1584]. Hadits: Bahwa ada seorang laki-laki membaca ayat sajadah di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu dia sujud maka Nabi pun bersujud. Di lain waktu ada orang lain yang membaca di hadapan beliau ayat sajadah, tapi dia sendiri tidak bersujud sehingga Nabi ﷺ juga tidak bersujud.

<sup>2401</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1412).

<sup>2402</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/222).

<sup>2403</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1075) dan *Shahih Muslim* (no. 575).

Dia pun bertanya, "Engkau bersujud ketika si Fulan yang membaca, tapi mengapa engkau tidak bersujud ketika aku yang membaca?" Beliau menjawab, "*Kamu adalah seorang imam, apabila kamu bersujud maka kami juga akan bersujud bersamamu.*"

Abu Daud meriwayatkan hadits ini dalam *Al Marasil*<sup>2404</sup> dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Ada seorang anak kecil yang membaca...." Selanjutnya dengan makna hadits yang sama.

[1585]. Dia juga meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar yang berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ ...."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.<sup>2405</sup>

Al Baihaqi<sup>2406</sup> berkata, "Diriwayatkan pula oleh Qurrah dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah."

Tapi Qurrah ini seorang perawi *dha'if*.

### **Hadits yang sama dengan ini adalah:**

[1586]. Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan secara *muallaq*<sup>2407</sup> dari Ibnu Mas'ud berupa perkataannya sendiri. Aku sudah menjelaskan siapa saja yang menyebutkan sanadnya bersambung dalam *Taghliq At-Ta'liq*.<sup>2408</sup>

---

<sup>2404</sup> Lih. *Al Marasil* karya Abu Daud (no. 72).

<sup>2405</sup> Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/136).

<sup>2406</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/324).

<sup>2407</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari (Al Fath, 2/647)*.

<sup>2408</sup> Lih. *Taghliq At-Ta'liq* (2/409-410).

٥٧٦. [١٥٨٧] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سَجَدَ فِي الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابَهُ أَنَّهُ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فَسَجَدُوا.

576-[1587]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ bersujud (sajadah) dalam shalat Zhuhur dan para sahabat beliau mengira bahwa beliau membaca ayat sajadah, sehingga mereka ikut sujud.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2409</sup>, Ath-Thahawi<sup>2410</sup> dan Al Hakim<sup>2411</sup> dari hadits Ibnu Umar dengan makna hadits yang seperti hadits di atas. Di dalamnya ada Umayyah yang merupakan guru Sulaiman At-Taimi, dia meriwayatkannya dari Abu Mijlaz. Umayyah ini sendiri tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud dalam riwayat Ar-Ramli, darinya.

Dalam salah satu riwayat Ath-Thahawi, dari Sulaiman dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Dan aku tidak mendengar langsung darinya (Abu Mijlaz)."

Akan tetapi dalam riwayat Al Hakim namanya digugurkan dan dalam riwayat Ath-Thahawi ini menunjukkan bahwa dia (Sulaiman At-Taimi) adalah seorang *mudallis*.

#### \* Hadits Bukair

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar dan sudah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>2409</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 807).

<sup>2410</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/207-208).

<sup>2411</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/221).

٥٧٧. [١٥٨٨] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

577-[1588]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ biasa membaca dalam sujud Al Qur'an (sujud tilawah) di waktu malam, "Wajahku sujud untuk yang menciptakan dan membentuknya serta memberinya pendengaran, pandangan dengan kekuatan dan kuasa-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2412</sup> para pengarang *Sunan*<sup>2413</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2414</sup>, Al Hakim<sup>2415</sup> dan Al Baihaqi.<sup>2416</sup> Dan hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan.

Di akhirnya dia berkata, "Sebanyak tiga kali."

Al Hakim menambahkan di akhirnya,

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

"Maha Suci Allah sebagai Pencipta terbaik."

Kalimat (وَصَوَّرَهُ) terdapat dalam riwayat Al Baihaqi untuk hadits ini.

<sup>2412</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/30-31).

<sup>2413</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1414), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 580) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 1129).

<sup>2414</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/406).

<sup>2415</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/220).

<sup>2416</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/325).

## Talkhishul Habir

[1589]. An-Nasa`i<sup>2417</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Jabir sama dengan hadits di atas dalam sujud shalat.

[1590]. Dan riwayat Muslim<sup>2418</sup> pula diriwayatkan dari hadits Ali.

٥٧٨. [١٥٩١] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا  
لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ  
دَاوُدَ.

578-[1591]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa beliau ﷺ pernah berkata dalam sujud Al Qur`an, *"Ya Allah, tulislah pahala untukku pahala berdasarkan ini, dan jadikanlah dia (ayat sajadah itu) sebagai bekal bagiku untuk (menghadap)Mu, lalu lepaskan dosaku dengan ini, terimalah dia sebagai amal dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud."*

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>2419</sup>, Al Hakim,<sup>2420</sup> Ibnu Hibban,<sup>2421</sup> Ibnu Majah.<sup>2422</sup> Di dalamnya ada kisah yang dianggap

<sup>2417</sup> Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 1126).

<sup>2418</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 301).

<sup>2419</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 579), dia berkata, "Hadits *hasan gharib* dari hadits Ibnu Abbas, kami tidak mengetahuinya kecuali dari bentuk ini."

<sup>2420</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/220).

<sup>2421</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2768).

<sup>2422</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1053).

*dha'if* oleh Al Uqaili<sup>2423</sup> lantaran adanya Hasan bin Muhammad bin Ubaidullah<sup>2424</sup> bin Abi Yazid. Al Uqaili mengatakannya, "Di dalamnya ada ke-*majhulan*."<sup>2425</sup>

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

[1592]. Dari Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi,<sup>2426</sup> lalu ada perbedaan antara meriwayatkannya secara *maushul* dan secara *mursal*. Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal*<sup>2427</sup> mengunggulkan riwayat Hammad dari Humaid, dari Bakr, bahwa Abu Sa'id melihat seorang yang tidur....." Sampai akhir hadits.

\* حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ فِي قِرَاعَتِهِ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ.

\* Hadits: Diriwayatkan bahwa apabila Nabi ﷺ membaca Al Qur'an dan sampai pada ayat sajadah maka beliau bertakbir, lalu sujud.

Hadits ini sudah disebutkan.

\* حَدِيثُ: تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

<sup>2423</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (1/243).

<sup>2424</sup> Dalam manuskrip B tertulis Abdullah dan ini salah, pembetulan didapat dari manuskrip M, W dan D serta dari kitab *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili.

<sup>2425</sup> Al Uqaili berkata, "Tidak ditemukan penguat haditsnya dan tidak dikenal kecuali dari hadits ini."

<sup>2426</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/320).

<sup>2427</sup> Lih. *Al Ilal*/ karya Ad-Daraquthni (11/304).



\* Hadits, “*Tahrim-nya* (pembukanya atau pengharaman sesuatu yang dihalalkan sebelumnya selain amalan dalam shalat) adalah takbir dan *tahlil-nya* (penutupnya atau penghalalan yang sebelumnya dilarang dilakukan dalam shalat) adalah salam.”

Hadits ini sudah berlalu di bab shalat.

٥٧٩. [١٥٩٣] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا تُغَاشِيًا فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ.

579-[1593]. Hadits: Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki Nughasyiyah, maka beliau sujud kemudian berkata, “*Aku memohon keselamatan kepada Allah.*”

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*<sup>2428</sup> dengan redaksi,

فَسَجَدَ شُكْرًا لِلَّهِ.

“Maka beliau sujud sebagai bentuk sukur kepada Allah.”

Tapi dia tidak menyebut sanadnya. Hal yang sama dilakukan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*<sup>2429</sup>, dia berdalil dengan hadits Abu Bakrah yang ada dalam *Sunan Abu Daud*.<sup>2430</sup>

[1594]. Ad-Daraquthni<sup>2431</sup> dan Al Baihaqi<sup>2432</sup> menyebutkan sanadnya dari hadits Jabir Al Ju'fi, dari Abu Ja'far, Muhammad bin Ali

<sup>2428</sup> Lih. *Mukhtashar Al Musan* (hal. 17).

<sup>2429</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/276).

<sup>2430</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2774).

secara *mursal*. Dan dia menambahkan bahwa nama orang tersebut adalah Zanim. Demikian pula yang ada dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*<sup>2433</sup> dari sanad ini.

[1595]. Ibnu Hibban<sup>2434</sup> juga menyebut sanadnya secara *maushul* dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* ketika menyebut biografi Yusuf bin Muhammad bin Al Munkadir, dari ayahnya, dari Jabir.

**Catatan:**

An-Nughasyi adalah bentuk yang sangat pendek, gerakannya lemah, bentuk fisiknya penuh kekurangan, demikian kata Ibnu Al Atsir.<sup>2435</sup>

[1596]. Al Baihaqi<sup>2436</sup> meriwayatkannya dari Al Bara' bin Azib bahwa Nabi ﷺ sujud ketika menerima surat dari Ali tentang masuk Islamnya suku Hamdan. Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *shahih*, juga diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2437</sup> pada bagian awalnya."

[1587]. Dalam hadits taubat Ka'b bin Malik bahwa dia langsung bersujud kala mendengar kabar gembira untuknya.<sup>2438</sup>

---

2431 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/410).

2432 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/317).

2433 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/450).

2434 Lih. *Kitab Al Majruhin* (2/369).

2435 Lih. *An-Nihayah fii Gharib Al Hadits* (5/86).

2436 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/369).

2437 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4349).

2438 HR. Al Bukhari, (no. 4418) dan *Shahih Muslim* (no. 2769).

٥٨٠. [١٥٩٨] - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَأَطَالَ، فَلَمَّا رَفَعَ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جِبْرَائِيلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَسَجَدْتُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى.

580-[1598]. Hadits Abdurrahman bin Auf: Bahwa Nabi ﷺ sujud dalam waktu yang lama. Ketika beliau sudah mengangkat kepala, maka ditanyakanlah hal itu lalu beliau menjawab, "*Jibril mengabarkan kepadaku bahwa siapa saja yang bershalawat untukku satu kali maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali, maka aku pun sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar<sup>2439</sup> dan Ibnu Abi Ashim dalam pembahasan keutamaan shalat; serta Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'*,<sup>2440</sup> Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya<sup>2441</sup> dari berbagai jalur, begitu pula oleh Al Hakim,<sup>2442</sup> semuanya dari hadits Abdurrahman bin Auf.

Al Baihaqi berkata, "Dalam bab ini ada pula hadits dari Jabir, Ibnu Umar, Anas, Jarir dan Abu Juhaifah."

<sup>2439</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 1006).

<sup>2440</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Uqaili (3/469).

<sup>2441</sup> Lih. *Musnad Al Imam Ahmad* (no. 1662, 1663, 1664).

<sup>2442</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/222).

٥٨١. [١٥٩٩] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ  
وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَرَأَهَا فَتَهَيَّأَ النَّاسُ  
لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى رِسَالِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

581-[1599]. Hadits Umar: Bahwa dia pernah membaca ayat sajadah di atas mimbar, kemudian dia turun lalu sujud bersama orang-orang. Pada hari Jumat yang lain dia juga kembali membacanya dan orang-orang pun sudah bersiap untuk sujud, tapi dia berkata, "Tetaplah di tempat kalian, sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya kepada kita kecuali apabila kita mau melakukannya."

Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya.<sup>2443</sup> Al Mizzi<sup>2444</sup> mengira hadits ini disebutkan Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* tapi itu keliru, dan sudah aku jelaskan dengan dalilnya dalam *Taghliq At-Ta'liq*.<sup>2445</sup>

Al Baihaqi<sup>2446</sup> meriwayatkannya dari sanad ini pula secara *maushul*, juga Abu Nu'aim dalam *Mustakhraf*-nya, serta diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa* <sup>2447</sup> dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: Bahwa Umar..., dengan makna hadits sebagaimana hadits di atas.

<sup>2443</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (1077).

<sup>2444</sup> Lih. *Tuhfatul Asyraf* (8/21).

<sup>2445</sup> Lih. *Taghliq At-Ta'liq* (2/413).

<sup>2446</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/321).

<sup>2447</sup> Lih. *Al Muwaththa* (1/206).

٥٨٢. [١٦٠٠] - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي

{ص}

582-[1600]. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dia tidak sujud ketika membaca surah Shaad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2448</sup> dan Al Baihaqi<sup>2449</sup> dari hadits jalur Asy-Syafi'i.

٥٨٣. [١٦٠١] - حَدِيثُ عُثْمَانَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَاصٍ فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ

لَيْسَ سَجْدَ عُثْمَانَ مَعَهُ فَلَمْ يَسْجُدْ، وَقَالَ: مَا اسْتَمَعْنَا لَهَا.

583-[1601]. Hadits Utsman: Bahwa dia pernah melewati seorang pendongeng, lalu dia membaca ayat sajadah supaya Utsman sujud bersamanya, tapi ternyata Utsman tidak sujud dan berkata, "Kamu tidak memperdengarkannya kepada kami."

Dia<sup>2450</sup> berkata, "Aku belum menemukannya."

Menurutku, hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna*<sup>2451</sup> dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab

<sup>2448</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (1/388).

<sup>2449</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* 2/319.

<sup>2450</sup> Dia di sini adalah Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin dalam *Al Badr Al Munir* (4/281), ketika dia berkata, "Ini perkara yang aneh, sebagaimana aku belum menemukan siapa yang meriwayatkannya dengan redaksi seperti itu."

<sup>2451</sup> Lih. *Al Mushannaf*, (no. 5906).

أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍ فَقَرَأَ سَجْدَةً لَيْسَ جَدَّ مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ:  
إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ.

bahwa Utsman melewati seorang tukang cerita (pendongeng) yang kemudian membaca ayat sajadah agar Utsman sujud bersamanya. Tapi Utsman berkata, "Sujud itu bagi yang mendengar (bagi yang diperdengarkan)." Kemudian dia berlalu dan tidak sujud.

Al Bukhari<sup>2452</sup> meriwayatkannya secara *ta'liq*.

[1602]. Hadits ini diriwayatkan pula dalam kitab Ibnu Abi Syaibah<sup>2453</sup> dari Utsman,

إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

bahwa sujud sajadah itu hanya untuk yang duduk mendengarkan ayat itu dibacakan.

٥٨٤. [١٦٠٣] - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ جَلَسَ لَهَا.

584-[1603]. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia berkata, "Sesungguhnya sujud sajadah itu hanya untuk yang duduk mendengarkannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2454</sup> dari hadits Ibnu Abbas, Ibnu Abi Syaibah<sup>2455</sup> dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas,

2452 Lih. *Shahih Al Bukhari (Al Fath, 2/468)*.

2453 Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 4220).

إِنَّمَا السُّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا.

“Sesungguhnya sujud sajadah itu hanya untuk yang duduk mendengarkannya.”

٥٨٥ [١٦٠٤-١٦٠٥] - حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: عَلَيْكَ

بِكثْرَةِ السُّجُودِ.

585-[1604-1605]. Hadits Tsauban dan Abu Ad-Darda',  
“Hendaknya kamu memperbanyak sujud.”

Keduanya diriwayatkan oleh Muslim<sup>2456</sup> dan hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan dibolehkannya beribadah hanya dengan sujud. Akan tetapi yang kontra terhadap hal itu menafsirkan bahwa maksud hadits itu adalah sujud shalat. *Wallahu a'lam.*

### Bab: Shalat Sunnah

٥٨٦ [١٦٠٦] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ  
المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ.

<sup>2454</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/324).

<sup>2455</sup> Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 4220).

<sup>2456</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 488).

586-[1606]. Hadits Ibnu Umar, “Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumah beliau, dan dua rakaat setelah Isya di rumah beliau.”

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.

Dia berkata, “Saudariku Hafshah menceritakan kepadaku bahwa Nabi ﷺ menunaikan shalat dua rakaat ringan ketika fajar terbit.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2457</sup> dengan tambahan,

وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

“Dan dua rakaat setelah shalat Jumat di rumah beliau.”

٥٨٧ [١٦٠٧] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: مَنْ تَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشَرَ رَكَعَةً مِنْ السَّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ... الحديث.

587-[1607]. Hadits Aisyah, “Siapa yang membiasakan diri melaksanakan 12 rakaat shalat sunah, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya, empat rakaat sebelum Zhuhur....” Sisa hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar.

<sup>2457</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1172) dan *Shahih Muslim* (no. 729).



## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,<sup>2458</sup> An-Nasa'i,<sup>2459</sup> dan Ibnu Majah<sup>2460</sup> dari hadits Al Mughirah bin Ziyad, dari Atha', dari Aisyah.

Al Mughirah ini dikomentari oleh An-Nasa'i,<sup>2461</sup> "Dia tidak kuat."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* dan Mughirah masih dipersoalkan oleh sebagian ulama dari sisi hafalannya."

Ahmad<sup>2462</sup> berkata, "Hadits ini *dha'if*." Semua hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* adalah *munkar*.

An-Nasa'i juga berkata, "Ini adalah kesalahan, ada kemungkinan Atha' berkata 'dari Anbasah' lalu terjadi salah tulis sehingga tertulis 'Aisyah'." Maksudnya hadits yang *mahfuzh* adalah hadits Anbasah bin Abi Sufyan dari saudarinya yaitu Ummu Habibah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>2463</sup> dan An-Nasa'i<sup>2464</sup> bahkan banyak men-*takhrij* berbagai jalurnya. At-Tirmidzi<sup>2465</sup> juga demikian. Ibnu Hibban<sup>2466</sup> dan An-Nasa'i menjelaskannya secara rinci, tapi Muslim tidak menjelaskannya.

٥٨٨. [١٦٠٨] - حَدِيثُ: رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

<sup>2458</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 414).

<sup>2459</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1759).

<sup>2460</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1140).

<sup>2461</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/353).

<sup>2462</sup> Lih. *Adh-Dhua'afa'* karya Al Uqaili (4/175).

<sup>2463</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 728).

<sup>2464</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1796, 1811, 1812, 1817).

<sup>2465</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 415).

<sup>2466</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban*.

588-[1608]. Hadits, “Allah merahmati orang yang menunaikan shalat empat rakaat sebelum Ashar.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>2467</sup> At-Tirmidzi<sup>2468</sup> dan dia menilainya *hasan*. Ibnu Hibban<sup>2469</sup> juga meriwayatkannya dan men-*shahih*-kannya, demikian pula gurunya yaitu Ibnu Khuzaimah<sup>2470</sup> dari hadits Ibnu Umar. Di dalamnya ada Muhammad bin Mihran yang masih diperbincangkan, tapi Ibnu Hibban<sup>2471</sup> dan Ibnu Adi<sup>2472</sup> menganggapnya *tsiqah*.

\* حَدِيثُ عَلِيٍّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ.....الحديث.

\* Hadits Ali: Bahwasanya Rasulullah ﷺ menunaikan shalat empat rakaat sebelum Ashar dan beliau memisahkan setiap dua rakaat dengan satu salam kepada para malaikat yang didekatkan (*al muqarrabin*)....” Sampai akhir hadits.

Hadits ini sudah dibahas dalam tata cara shalat.

<sup>2467</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1271).

<sup>2468</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 430) dan dia berkata, “*Hasan gharib*.”

<sup>2469</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2453).

<sup>2470</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (no. 1193).

<sup>2471</sup> Lih. *Ats-Tsiqaat* karya Ibnu Hibban (7/435).

<sup>2472</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/243), tapi dari kalimatnya tidak ada yang menjelaskan bahwa dia menganggapnya *tsiqah* karena di akhir biografinya dia berkata, “Dia tidak memiliki hadits kecuali sedikit, dari beberapa haditsnya tidak bisa dipastikan apakah dia jujur atautkah tidak.”

\* حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ النَّارَ.

\* Hadits Ummu Habibah “Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, niscaya Allah akan mengharamkan neraka untuknya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang *Sunan*<sup>2473</sup> dari hadits Ummu Habibah, dan hadits ini masih memiliki beberapa jalur sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa`i seperti yang sudah dijelaskan di atas.

٥٨٩. [١٦٠٩] - حَدِيثُ أَنَسٍ: صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا.

589-[1609]. Hadits Anas, “Aku melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib di masa Rasulullah ﷺ.” Ada yang bertanya kepadanya, “Apakah kamu dilihat oleh Rasulullah?” Dia menjawab, “Ya, beliau melihat kami. Beliau tidak menyuruh tidak pula melarang kami melakukannya.”

Abu Daud<sup>2474</sup> meriwayatkannya dengan redaksi ini.

Orang yang bertanya kepadanya, “Apakah beliau melihat kalian melakukan itu” adalah Al Mukhtar bin Fulful.

<sup>2473</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1269) dan *Sunan At-Tirmidzi* (no. 428), lalu dia berkata, “Hadits ini *hasan shahih gharib* dari bentuk ini.”

Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 1817) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1160).

<sup>2474</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1282).

Muslim<sup>2475</sup> juga meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas.

Dan Al Bukhari<sup>2476</sup> meriwayatkannya dari jalur Amr bin Amir, dari Anas,

لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَدِرُّونَ  
السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku pernah melihat para sahabat senior Rasulullah ﷺ berdiri di seputar tiang-tiang ketika shalat Maghrib sampai Nabi ﷺ keluar."

An-Nasa'i<sup>2477</sup> menambahkan,

وَهُمْ يُصَلُّونَ.

"Mereka menunaikan shalat (sunnah)."

590-[16010]. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ

الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

590-[16010]. Hadits Ibnu Umar, "Aku tidak pernah melihat seorang pun menunaikan shalat sebelum Maghrib pada masa Rasulullah ﷺ."

<sup>2475</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 836).

<sup>2476</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 682).

<sup>2477</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 682).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2478</sup> dan Al Baihaqi<sup>2479</sup> dari hadits Thawus, dari Ibnu Umar dengan makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas.

٥٩١. [١٦١١] - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ  
رَكَعَتَيْنِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

591-[1611]. Hadits Abdullah bin Mughaffal, "*Shalatlah kalian dua rakaat sebelum Maghrib.*" Lalu beliau berkata pada kali ketiga, "*Bagi yang mau.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari<sup>2480</sup>, Abu Daud<sup>2481</sup>, Ahmad<sup>2482</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2483</sup>. Al Bukhari dan Muslim<sup>2484</sup> meriwayatkan dengan redaksi,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ.

"*Setiap waktu antara dua adzan (antara adzan dan iqamah) terdapat shalat (sunah).*"

Dalam riwayat yang lemah oleh Al Baihaqi<sup>2485</sup> berbunyi,

<sup>2478</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1284).

<sup>2479</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/476).

<sup>2480</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 624). Dalam catatan kaki manuskrip B tertulis: Tidak ada dalam riwayat Al Bukhari kata "dua rakaat", itu hanya ada dalam riwayat Abu Daud.

Menurutku, kata itu juga tidak ada dalam *Shahih Muslim*, sementara itu Mushannif (Ibnu Hajar) sudah mengisyaratkan bagaimana redaksi yang ada pada Al Bukhari dan Muslim.

<sup>2481</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1281).

<sup>2482</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/55).

<sup>2483</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1588).

<sup>2484</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 624) dan *Shahih Muslim* (no. 838).

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبَ.

"Di antara kedua adzan terdapat shalat kecuali shalat Maghrib."

٥٩٢. [١٦١٢] - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

592-[1612]. Hadits Abu Ayyub, "Barangsiapa yang ingin menunaikan shalat witir 5 rakaat maka lakukanlah, barangsiapa yang ingin menunaikan shalat witir 3 rakaat maka lakukanlah, dan barangsiapa yang ingin witir 1 rakaat maka lakukanlah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>2486</sup> An-Nasa'i,<sup>2487</sup> Ibnu Majah,<sup>2488</sup> Ibnu Hibban,<sup>2489</sup> Ad-Daraquthni,<sup>2490</sup> dan Al Hakim<sup>2491</sup> dari jalur Abu Ayyub yang memiliki banyak versi redaksi.

Abu Hatim<sup>2492</sup> menganggapnya *shahih* dalam versi *mauqufnya*, demikian pula Adz-Dzhuhali, Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal*<sup>2493</sup> dan Al Baihaqi<sup>2494</sup> dan memang inilah yang benar.

2485 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/474).

2486 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1422).

2487 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1710, 1711, 1712).

2488 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1190).

2489 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2407, 2411).

2490 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/22).

2491 Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/302, 303).

2492 Lih. *Al Ilal* karya Abu Hatim (1/171, 172).

2493 Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (6/98).

2494 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/24).

## Talkhishul Habir

593-[1613]. Perkataan penulis: Diriwayatkan, "Witir itu adalah sebuah hak, namun tidak wajib."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir<sup>2495</sup> berdasarkan yang disebutkan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah.<sup>2496</sup>

[1614]. Ad-Daraquthni<sup>2497</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abu Ayyub yang berbunyi,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ.

"Witir itu adalah sebuah hak yang wajib, maka siapa yang mau hendaknya dia shalat witir 3 rakaat."

Para perawinya *tsiqah* dan juga ada dalam riwayat Abu Daud.<sup>2498</sup> Al Baihaiqi berkata, "Yang benar adalah *mauquf* pada perkataan Abu Ayyub."

Ibnu Al Jauzi<sup>2499</sup> menilainya cacat lantaran ada Muhammad bin Hassan yang dia anggap *dha'if*, tapi dia keliru karena sebenarnya Muhammad bin Hassan ini *tsiqah*.

[1615]. Dan dalam *Shahih Al Hakim*<sup>2500</sup> terdapat riwayat dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata,

---

<sup>2495</sup> Lih. *Al Ausath* karya Ibnu Al Mundzir (5/182).

<sup>2496</sup> Lih. *Muntaqa Al Akhbar (An-Nail)*, 3/35).

<sup>2497</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/22).

<sup>2498</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1422).

<sup>2499</sup> Lih. *At-Tahqiq min Ahadits Al Khilaf* (1/454).

<sup>2500</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/300).

الْوَيْتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ  
وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

"Witir itu baik dan bagus, dilaksanakan oleh Nabi ﷺ dan orang-orang setelah beliau dan bukan sebuah kewajiban."

Para perawinya *tsiqah* sebagaimana dikatakan oleh Al Baihaqi.<sup>2501</sup>

٥٩٤. [١٦١٦] - حَدِيثُ: الْوَيْتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ  
بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ.

594-[1616]. Hadits "Witir itu adalah hak yang disunahkan, maka siapa yang ingin melaksanakan shalat witir tiga rakaat maka laksanakanlah."

Aku belum melihat riwayat dengan redaksi seperti ini, yang ada hanyalah, "Hak yang wajib...." Sebagaimana dalam riwayat Ad-Daraquthni<sup>2502</sup> dari hadits Abu Ayyub. Yang mendekati redaksi ini adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>2503</sup> dan At-Tirmidzi<sup>2504</sup> dari jalur Ashim bin Dhamurah, dari Ali, dia berkata,

لَيْسَ الْوَيْتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2501 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/467).

2502 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/22).

2503 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1676).

2504 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 454).



## Talkhishul Habir

"Bukanlah witr itu suatu kewajiban sepertinya shalat wajib melainkan sunnah Rasulullah ﷺ."

Ini dianggap *shahih* oleh Al Hakim<sup>2505</sup>.

٥٩٥. [١٦١٧] - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ.

595-[1617]. Hadits Abu Umamah bahwa beliau ﷺ shalat witr dengan tujuh rakaat.

Ahmad<sup>2506</sup>, Ath-Thabarani<sup>2507</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Ghalib, dari Abu Umamah,

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا بَدَنَّ وَكَثُرَ  
لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا {إِذَا زُلْزِلَتْ}  
{وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.

bahwa beliau ﷺ pernah shalat witr sembilan rakaat. Ketika beliau sudah tua dan agak gemuk maka beliau pun berwitr tujuh rakaat. Beliau juga shalat dua rakaat dalam keadaan duduk dimana dalam kedua rakaat itu beliau membaca surah Zalzalah dan surah Al Kaafiruun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2508</sup> dari Abu Umamah,

<sup>2505</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/300).

<sup>2506</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/269).

<sup>2507</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8066).

<sup>2508</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/24).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكُمْ أَوْتِرُ؟ قَالَ بَوَاحِدَةٍ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، قَالَ: بِثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: بِخَمْسٍ، ثُمَّ قَالَ: بِسَبْعٍ.

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa rakaat aku harus tunaikan witr?" beliau menjawab, "Satu rakaat." Aku berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau berkata, "Tiga rakaat." Kemudian beliau berkata lagi, "Lima rakaat", kemudian berkata lagi, "Tujuh rakaat."

٥٩٦. [١٦١٨] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ.

596-[1618]. Hadits Abu Hurairah, "Laksanakanlah shalat witr kalian dengan lima rakaat, atau tujuh rakaat, atau sembilan rakaat, atau sebelas rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2509</sup>, Ibnu Hibban<sup>2510</sup> dan Al Hakim<sup>2511</sup> dengan tambahan,

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

"Janganlah berwitr dengan tiga rakaat dan jangan samakan dengan shalat Maghrib!"

Semua perawinya *tsiqah* dan tidak ada masalah dengan yang meriwayatkannya secara *mauquf*.

<sup>2509</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/25).

<sup>2510</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2429).

<sup>2511</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/304).

٥٩٧. [١٦١٩] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ.

597-[1619]. Hadits Aisyah, "Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat witir lebih dari tiga belas rakaat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2512</sup> dengan redaksi,

كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ

"Beliau melaksanakan shalat witir empat rakaat dengan tiga, enam dengan tiga, delapan dengan tiga dan sepuluh dengan tiga rakaat. Beliau tidak pernah melaksanakan shalat witir kurang dari tujuh rakaat dan tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat."

٥٩٨. [١٦٢٠] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أُوتِرَ بِسَبْعٍ.

598-[1620]. Hadits Ummu Salamah: Bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat witir dengan tiga belas rakaat, tapi ketika beliau sudah tua dan lemah maka beliau witir dengan tujuh rakaat."

<sup>2512</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1362).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2513</sup> At-Tirmidzi,<sup>2514</sup> An-Nasa'i,<sup>2515</sup> dan Al Hakim<sup>2516</sup> yang sekaligus men-*shahih*-kannya dari jalur Amr bin Murrah, dari Yahya Al Jazzar, dari Ummu Salamah.

**599. Perkataan penulis, "Tidak ada riwayat yang menyatakan lebih dari tiga belas rakaat."**

Seakan-akan dia mengambilnya dari riwayat Abu Daud yang telah lalu dari Aisyah, "Dan tidak pernah lebih dari tiga belas rakaat." Tapi riwayat ini masih perlu ditinjau ulang. Dalam catatan kaki Al Mundziri dikatakan, "Ada yang mengatakan bahwa riwayat yang menunjukkan jumlah witr paling banyak adalah tujuh belas rakaat dan itu sama dengan jumlah shalat lima waktu sehari semalam."

[1621]. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Hibban,<sup>2517</sup> Ibnu Al Mundzir dan Al Hakim<sup>2518</sup> dari jalur Arrak, dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

---

<sup>2513</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/322).

<sup>2514</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 457) dan dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

<sup>2515</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1727).

<sup>2516</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/306).

<sup>2517</sup> Mengenai redaksi yang disebutkan Ibnu Hibban di sini ada dua hal:

**Pertama**, dia tidak meriwayatkan hadits ini dari jalur Arrak dari Abu Hurairah melainkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Al A'raj, (no. 2429).

**Kedua**, pada riwayatnya tidak ada tambahan, "Atau lebih banyak dari itu."

Lih. *Ithaf Al Maharah* karya Al Hafizh Ibnu Hajar (15/369).

<sup>2518</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/304).

أَوْتَرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ يَتَسَعٍ أَوْ يَأْخُذِي عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

"Aku melaksanakan shalat witr dengan lima rakaat, atau tujuh, atau sembilan, atau sebelas, atau lebih banyak dari itu."

600. Perkataan penulis, "Sesungguhnya yang selalu dikerjakan oleh Nabi ﷺ dalam shalat witr ini adalah satu rakaat. Al Imam menceritakan adanya keraguan pada riwayat yang menyebutkan witr dengan tiga belas rakaat."

Mengenai kontinuitas shalat witr satu rakaat dibantah oleh Ibnu Ash-Shalah dengan berkata, "Kami tidak mengetahui adanya riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat witr hanya dengan satu rakaat saja, padahal sekian banyak riwayat yang menyebutkan shalat witr beliau."

Menurutku (Ibnu Hajar):

[1622]. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Hibban<sup>2519</sup> dari jalur Kuraib, dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

bahwa Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat witr dengan satu rakaat.

---

<sup>2519</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2428).

Sedangkan perkataan Imam tadi terbantahkan dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan.

٦٠١. [١٦٢٣] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

601-[1623]. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat witir dengan lima rakaat dan tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat terakhir.

Hadits ini diriwayakan oleh Muslim<sup>2520</sup> dengan redaksi,

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

“Beliau melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat, dari jumlah itu beliau shalat witir sebanyak lima rakaat dan tidak duduk kecuali di rakaat terakhirnya.”

Juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2521</sup> dengan redaksi,

كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ مِنْهُنَّ.

“Beliau biasa berwitir lima rakaat dan tidak duduk serta tidak salam kecuali pada rakaat terakhirnya saja.”

<sup>2520</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 737).

<sup>2521</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 213).

[1624]. Al Bukhari<sup>2522</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Abbas tentang shalat Rasulullah ﷺ di rumah Maimunah (dengan redaksi),

ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسَ بَيْنَهُنَّ.

“Kemudian beliau shalat witr lima rakaat dan tidak duduk (tasyahhud) di antara rakaat-rakaat itu.”

٦٠٢. [١٦٢٥] - قَوْلُهُ: وَيُرَوَّى عَنْهَا أَنَّهُ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا

فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَبِسَبْعٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ.

602-[1625]. Perkataan penulis, “Diriwayatkan pula darinya (Aisyah) bahwa beliau pernah shalat witr sebanyak sembilan rakaat dan beliau tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat kedelapan dan kesembilan, dan apabila melaksanakannya tujuh rakaat beliau tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat keenam dan ketujuh.”

Muslim<sup>2523</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Sa'd bin Hisyam, dari Aisyah, dan di dalamnya ada sebuah kisah.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad,<sup>2524</sup> Abu Daud,<sup>2525</sup> An-Nasa'i<sup>2526</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2527</sup> dengan dua riwayat sekaligus dalam satu hadits.

<sup>2522</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 117).

<sup>2523</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 746).

<sup>2524</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/168).

<sup>2525</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1342).

<sup>2526</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1720, 1721, 1722, 1723).

<sup>2527</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2442).

٦٠٣- [١٢٦٢] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ  
بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

603-[1262]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ pernah melaksanakan shalat witr dengan tiga rakaat dan tidak duduk (tasyahhud) kecuali pada rakaat terakhir.

Ahmad,<sup>2528</sup> An-Nasa'i,<sup>2529</sup> Al Baihaqi,<sup>2530</sup> dan Al Hakim<sup>2531</sup> meriwayatkan hadits ini dari riwayat Aisyah. Redaksi Ahmad,

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ.

"Beliau melaksanakan shalat witr dengan tiga rakaat dan tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut."

Sedangkan redaksi Al Hakim,

لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

"Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya."

\* حَدِيثُ: لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ فَتَشْبَهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

\* Hadits, "Janganlah kalian melaksanakan shalat witr sebanyak tiga rakaat dengan menyamakannya dengan shalat Maghrib."

<sup>2528</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/155-156).

<sup>2529</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1697).

<sup>2530</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/28).

<sup>2531</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/304).



Hadits ini baru saja diterangkan.

[1627]. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Yahya bin Zakariya bin Abi Al Hawajib, dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَتُرُّ اللَّيْلُ ثَلَاثٌ كَوَثْرِ النَّهَارِ  
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Witir di malam hari adalah tiga rakaat sebagaimana witir di siang hari, yaitu shalat Maghrib."

Ad-Daraquthni<sup>2532</sup> berkomentar, "Hanya Yahya yang meriwayatkannya, sementara itu dia adalah seorang yang *dha'if*."

Al Baihaqi<sup>2533</sup> berkata, "Yang benar adalah hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* kepada Ibnu Mas'ud, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ats-Tsauri<sup>2534</sup> dan lainnya dari Al A'masy, sedangkan yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al Hawajib dan dia seorang yang *dha'if*."

[1628]. Ad-Daruqutni juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Aisyah, di dalamnya ada Ismail bin Muslim Al Maki seorang perawi yang *dha'if*.

---

<sup>2532</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/27-28).

<sup>2533</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/30).

<sup>2534</sup> Dalam manuskrip "B" tertulis "At-Tirmidzi" pembetulan didapat dari naskah M, W dan D dan memang itulah yang benar.

٦٠٤. [١٦٢٩] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: الْوَيْتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

604-[1629]. Hadits Ibnu Umar, "Witir itu satu rakaat di akhir malam."

Muslim<sup>2535</sup> meriwayatkan hadits ini. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah<sup>2536</sup> dengan redaksi,

رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ.

"Satu rakaat sebelum Subuh."

605-[1630]. Hadits Ibnu Abbas, sama seperti di atas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>2537</sup> tapi tidak terdapat dalam *Al Jam'* baik karya Al Humaidi maupun karya Abdul Haq. Penyebabnya adalah karena Muslim meriwayatkannya dan hadits sebelumnya dari Abu Mijlaz:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوَيْتْرِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang witir maka dia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Satu rakaat di

2535 Lih. *Shahih Muslim* (no. 752).

2536 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1175).

2537 Lih. *Shahih Muslim* (no. 753).

## Talkhishul Habir

akhir malam'." Lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar dan dia menjawab, "Aku mendengar,....." Lalu dia menyebutkan hal yang sama.

[1631]. Abu Daud<sup>2538</sup> dan An-Nasa`i<sup>2539</sup> meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Umar,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ،  
فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat malam, lalu beliau bersabda, "Dua (rakaat)-dua (rakaat), lalu witir satu rakaat di akhir malam."

٦٠٦. [١٦٣٢] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ.

606-[1632]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi ﷺ memisahkan antara shalat genap dengan shalat witir (ganjil).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2540</sup>, Ibnu Hibban<sup>2541</sup> dan Ibnu As-Sakan dalam *shahih* mereka masing-masing sementara Ath-Thabarani dari hadits Ibrahim Ash-Sha`igh dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dikuatkan oleh Ahmad.

2538 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1421).

2539 Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 1691).

2540 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 5461).

2541 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2433, 2435).

٦٠٧. [١٦٣٣] - حَدِيثُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ

مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوَيْتْرُ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

607-[1633]. Hadits, "Sesungguhnya Allah memanjangkan kalian dengan sebuah shalat yang mana shalat itu lebih baik bagi kalian daripada seekor unta merah yaitu shalat witr, Allah menetapkannya bagi kalian antara shalat Isya sampai terbitnya fajar."

Ahmad<sup>2542</sup>, Abu Daud<sup>2543</sup>, At-Tirmidzi<sup>2544</sup>, Ibnu Majah<sup>2545</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2546</sup>, Al Hakim<sup>2547</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Kharijah bin Hudzafah dan dianggap *dha'if* oleh Al Bukhari<sup>2548</sup>. Ibnu Hibban<sup>2549</sup> berkata, "Sanadnya terputus dan matannya batil."

<sup>2542</sup> Tidak ada dalam *Musnad Ahmad* versi cetak, tapi Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutnya dalam *Ithaf Al Maharah* (4/348-349, no. 4353) juga dalam *Athraf Al Musnad* (2/298, no. 2285).

<sup>2543</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1418).

<sup>2544</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 452).

<sup>2545</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1168).

<sup>2546</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/30).

<sup>2547</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/306).

<sup>2548</sup> Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (5/88).

<sup>2549</sup> Lih. *Ats-Tsiqaat* (7/35), kalimatnya: Abdullah bin Abi Murrâh Az-Zuraqi...meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Murrâh walaupun dia memang mendengar darinya. Yang meriwayatkan darinya adalah Yazid bin Abi Habib, "Sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian suatu shalat yaitu witr." Siapa yang berpegang pada hadits ini berarti berpegang pada sanad yang simpang siur.

## **Talkhishul Habir**

Dalam bab ini ada pula hadits dari Mu'adz bin Jabal, Amr bin Ash, Uqbah bin Amir, Abu Bashrah Al Ghifari, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr.

[1634]. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2550</sup> tapi di dalamnya ada kelemahan dan keterputusan sanad.

[1635, 1636]. Hadits Amr dan Uqbah ada dalam Ath-Thabarani<sup>2551</sup> tapi di dalamnya ada kelemahan.

[1637]. Hadits Abu Bashrah diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2552</sup>, Al Hakim<sup>2553</sup> dan Ath-Thahawi,<sup>2554</sup> tapi di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah yang *dha'if*, hanya saja di sini dia diperkuat oleh yang lain.

[1639]. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2555</sup>, di dalamnya ada An-Nadhr Abu Umar Al Khazzaz dan dia adalah perawi *dha'if* lagi *matruk*.

[1639]. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa* <sup>2556</sup> ketika menyebutkan biografi Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb dan dia menganggapnya palsu.

---

<sup>2550</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/242).

<sup>2551</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7975), dari hadits Uqbah bin Amr RA, tapi dalam sanadnya ada Suwaid bin Abdul Aziz dan dia seorang yang *matruk*.

<sup>2552</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (6/7, 397).

<sup>2553</sup> Lih. *Al Mustadrak* (3/593).

<sup>2554</sup> Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/430-431).

<sup>2555</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/30).

[1640]. Hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2557</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>2558</sup> dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dan sanadnya *mauquf* lagi *dha'if*.

608. Perkataan penulis, "Tahajjud itu dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, sedangkan shalat sebelum tidur tidak dinamakan tahajjud.

[1641]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitamah dari jalur Al A'raj, dari Katsir bin Al Abbas, dari Al Hajjaj bin Amr, dia berkata,

يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ  
 إِنَّمَا التَّهَجُّدُ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ، ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدِهِ وَتِلْكَ  
 كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Seseorang dari kalian mengira bahwa bila dia bangun malam lalu shalat sampai Subuh bahwa dia telah melaksanakan tahajjud. Akan tetapi tahajjud itu sebenarnya apabila dia shalat malam setelah tidur sebelumnya, kemudian shalat setelah tidur itu. Begitulah shalat Rasulullah ﷺ."

Sanadnya *hasan*, tapi di dalamnya ada Abu Shalih juru tulis Al-Laits yang ada sedikit kelemahan padanya.

<sup>2556</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (1/149).

<sup>2557</sup> Lih. *Al Musnad* karya Imam Ahmad (2/180, 205, 208).

<sup>2558</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/31).

## Talkhishul Habir

Ath-Thabarani<sup>2559</sup> juga meriwayatkannya, tapi dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah tapi riwayatnya kemudian dikuatkan dengan riwayat sebelumnya.

٦٠٩. [١٦٤٢] - حَدِيثُ: لَا وَثْرَانَ فِي لَيْلَةٍ.

609-[1642]. Hadits, "Tidak ada dua witr dalam satu malam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2560</sup> tiga penyusun *Sunan*<sup>2561</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2562</sup> dari hadits Qais bin Thalq, dari ayahnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Abdul Haq<sup>2563</sup> berkata, "Selain dia (selain At-Tirmidzi) men-*shahih*-kan hadits ini."<sup>2564</sup>

٦١٠. [١٦٤٣] - حَدِيثُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُوتِرُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ يَتَهَجَّدُ، وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي وَيُوتِرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.

2559 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 3216).

2560 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16289, 16297).

2561 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1439); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 470) dan *Sunan An-Nasa'i* (no. 1679).

2562 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2449).

2563 Lih. *Al Ahkam Al Kubra* (2/47):

2564 Juga dianggap *hasan* oleh Al Hafizh dalam *Al Fath* (2/481).

610-[1643]. Hadits: Bahwa Abu Bakar pernah melaksanakan shalat witir lalu tidur, kemudian melaksanakan shalat tahajjud, dan bahwa Umar juga biasa tidur sebelum witir lalu bangun dan shalat, kemudian melaksanakan shalat witir. Nabi ﷺ lalu berkata kepada Abu Bakar, "*Kamu telah mengambil langkah yang berhati-hati.*" Kemudian beliau berkata kepada Umar, "*Kamu mengambil sesuatu yang menunjukkan kekuatan.*"

Ini adalah khabar yang terkenal diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2565</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2566</sup>, Ath-Thabarani<sup>2567</sup> dan Al Hakim<sup>2568</sup> dari hadits Abu Qatadah.

Ibnu Al Qaththan<sup>2569</sup> berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

[1644]. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar<sup>2570</sup>, Ibnu Majah<sup>2571</sup>, Ibnu Hibban<sup>2572</sup> dan Al Hakim<sup>2573</sup> dari hadits Ibnu Umar. Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' kecuali Yahya Bin Sulaim."

---

<sup>2565</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1434).

<sup>2566</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1084), dia berkata, "Ini riwayat para ulama kami dari Hammad secara *mursal* dan tidak disebutkan nama Abu Qatadah."

<sup>2567</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3059).

<sup>2568</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/301). dan dia berkata, "Ini adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Muslim, dan mereka tidak meriwayatkannya." Ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

<sup>2569</sup> Lih. *Bayan Wahm Al Iham* (2/354-355).

<sup>2570</sup> Ibnu Al Qaththan yang menyebutkannya dari Al Bazzar, lalu menyebutkan sanadnya dalam referensi di atas.

<sup>2571</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1202).

<sup>2572</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2446).

<sup>2573</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/301).





## **Talkhishul Habir**

Ibnu Al Qaththan<sup>2574</sup> berkata, "Dia seorang yang *shaduq* dan haditsnya *hasan*."

Hadits ini memiliki jalur lain yang juga *dha'if* dan juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Katsir bin Murrâh, dari Ibnu Umar.

Dalam bab ini ada pula hadits dari Abu Hurairah, Jabir dan Uqbah bin Amir.

[1645]. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bazzar,<sup>2575</sup> tapi dalam sanadnya ada Daud Al Yamami seorang yang *matruk*.

Hadits ini memiliki jalur lain dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni,<sup>2576</sup> dia berkata, "Hanya Muhammad bin Ya'qub Az-Zubairi yang meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, sedangkan yang lain meriwayatkannya secara *mursal* dan yang *mursal* itulah yang benar. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi dari Az-Zuhri."

Menurutku, demikian pula yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>2577</sup> dari Ibnu Uyainah. Selain itu Asy-Syafi'i<sup>2578</sup> juga meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'd, dari ayahnya, dari Ibnu Al Musayyab.

---

<sup>2574</sup> (2/55), redaksinya, "Yahya bin Sulaim dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, dan yang menganggapnya *dha'if* tidak membawakan *hujjah*, dan dia jujur menurut semua orang."

<sup>2575</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 736) dan *Mukhtashar Zawa'id Al Bazzar* (no. 496).

<sup>2576</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (1/233, no. 35).

<sup>2577</sup> Lih. *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* (no. 1410).

<sup>2578</sup> Lih. *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* (no. 1411).

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad<sup>2579</sup>, dari Ibnu Rumh, dari Al-Laits, dari Az-Zuhri.

[1646]. Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2580</sup>, Ibnu Majah<sup>2581</sup> dengan sanad yang *hasan*.

[1647]. Dan hadits Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*,<sup>2582</sup> sementara itu dalam sanadnya ada kelemahan.

٦١١. [١٦٤٨] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ

وَأَوَّلَهَا.

611-[1648]. Hadits Ibnu Umar, "*Jadikanlah akhir setiap shalat kalian di waktu malam adalah witir.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>2583</sup>

---

<sup>2579</sup> Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan dalam *Bayan Wahm Al Iham* (2/354).

<sup>2580</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 14535, 14323).

<sup>2581</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1202).

<sup>2582</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 17, no. 838).

<sup>2583</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 988) dan *Shahih Muslim* (no. 751).

٦١٢. [١٦٤٩]- مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

612-[1649]. Hadits "Barangsiapa di antara kalian yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya melaksanakan witr di awal malam (sebelum tidur) dan siapa yang di antara kalian yakin dapat bangun, maka hendaknya melaksanakan witr di akhir malam, karena sesungguhnya shalat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama."

Muslim<sup>2584</sup> dan Ahmad<sup>2585</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Jabir.

٦١٣. [١٦٥٠]- حَدِيثُ عَائِشَةَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ.

613-[1650]. Hadits Aisyah, "Pada setiap malam Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan shalat witr, beliau pernah melaksanakannya di awal malam, pernah di tengah malam, pernah pula di akhirnya. Dan Witr beliau berakhir di waktu sahur."

<sup>2584</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 755).

<sup>2585</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 14745).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>2586</sup>

٦١٤. [١٦٥٢] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 كُتِبَ عَلَيَّ الْوَيْتْرُ وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ وَكُتِبَتْ عَلَيَّ رَكَعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ  
 سُنَّةٌ.

614-[1652]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Diwajibkan witr kepada diriku dan sunah bagi kalian, diwajibkan pula dua rakaat shalat Dhuha atas diriku dan sunah bagi kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2587</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2588</sup>, Al Hakim<sup>2589</sup> dan Al Baihaqi<sup>2590</sup> dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi,

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوَيْتْرُ وَرَكَعَتَا  
 الضُّحَى.

"Ada tiga hal yang bagiku adalah suatu kewajiban tapi bagi kalian sunah, yaitu: Menyembelih kurban unta, shalat witr dan dua rakaat Dhuha." Ini adalah redaksi Ahmad.

Sementara dalam riwayat Ad-Daraquthni "Dua rakaat Fajar" sebagai ganti "Dua rakaat Dhuha."

Dalam satu riwayat Ibnu Adi<sup>2591</sup>, "Witr, Dhuha dan dua rakaat Fajar."

2586 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 996) dan *Shahih Muslim* (no. 745).

2587 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 2050).

2588 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/21).

2589 Lih. *Al Mustadrak* (1/300).

2590 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/468, 9/264).

## Talkhishul Habir

Muaranya adalah pada Abu Al Janab Al Kalbi dari Ikrimah. Abu Janab ini *dhalif* dan juga *mudallis*, di sini dia melakukan *'an'anah*. Para imam memutlakkan kelemahan pada hadits ini seperti Ahmad, Al Baihaqi<sup>2592</sup>, Ibnu Ash-Shalah, Ibnu Al Jauzi<sup>2593</sup>, An-Nawawi<sup>2594</sup> dan lainnya.<sup>2595</sup> Tapi Al Hakim menyelisihinya ini semua hingga dia meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*<sup>2596</sup>.

Akan tetapi Abu Janab tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, dia diperkuat oleh orang yang lebih lemah darinya yaitu Jabir Al Ju'fi sebagaimana dalam riwayat Ahmad<sup>2597</sup>, Al Bazzar<sup>2598</sup> dan Abd bin Humaid<sup>2599</sup> dari jalur Israil darinya, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi,

أَمِرْتُ بِرَكَعَتِي الْفَجْرِ وَالْوَيْتْرِ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ.

"Aku diperintahkan untuk melaksanakan dua rakaat shalat Fajar dan witr tapi itu tidak wajib bagi kalian."

Hadits ini memiliki jalur lain dari riwayat Wadhdhah bin Yahya dari Mandal bin Ali, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah. Ibnu Hibban berkata dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2600</sup>, "Wadhdhah ini tidak bisa dijadikan acuan, dia biasa meriwayatkan hadits-hadits yang seakan dibuat-buat."

---

2591 Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/213).

2592 Lih. *Al Khilaafiyat* (2/452).

2593 Lih. *Tahqiq Ahadits Al Khilaaf* (2/452).

2594 Lih. *Khulashat Ahadits Al Ahkam* (1/551, no. 1864).

2595 Seperti halnya Abdul Haq Al Isybili dalam *Al Ahkam Al Wustha* (2/45).

2596 Lih. *Al Mustadrak* (1/300).

2597 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 2065, 2081).

2598 Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 2434).

2599 Lih. *Al Muntakhab min Musnad Abd bin Humaid* (no. 588).

2600 Lih. *Kitab Al Majruhin* (3/85).

Mandal juga perawi yang *dha'if*.

[1652]. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2601</sup> dengan sanad lain dari hadits Anas yang malah menyelisih riwayat di atas dengan redaksi,

أُمِرْتُ بِالْوَيْتْرِ وَالْأَضْحَىٰ وَلَمْ يُعَزَّمْ عَلَيَّ.

"Aku diperintahkan untuk melaksanakan shalat Dhuha tapi tidak diwajibkan atas diriku." Tapi ini merupakan riwayat Abdullah bin Muharrar dan dia seorang yang sangat *dha'if*.

٦١٥. [١٦٥٣] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ

قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ.

615-[1653]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ apabila sedang melaksanakan shalat witr, maka beliau membaca qunut di rakaat terakhir.

Ad-Daraquthni<sup>2602</sup> dari hadits Suwaid bin Ghafлах:

سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَقُولُونَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْوَيْتْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

<sup>2601</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/21).

<sup>2602</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/32).

## Talkhishul Habir

Aku mendengar Abu Bakar, Umar dan Utsman berkata, "Rasulullah ﷺ biasa membaca qunut di akhir witr." Dan mereka juga melakukan itu.

Tapi dalam sanadnya ada Amr bin Syamr seorang yang *matruk*.

٦١٦. [١٦٥٤] - حَدِيثُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

616-[1654]. Hadits Ubay bin Ka'b: Bahwa Nabi ﷺ membaca qunut sebelum ruku.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2603</sup>, An-Nasa'i<sup>2604</sup>, Ibnu Majah<sup>2605</sup> dan Abu Ali bin As-Sakan dalam *Shahih*-nya.

Al Baihaqi<sup>2606</sup> meriwayatkannya dari hadits Ubay bin Ka'b, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, tapi Al Baihaqi men-*dhaif*-kan semuanya. Sebelumnya hal itu juga dilakukan oleh Ibnu Hanbal, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Mundzir.

Al Khallal berkata dari Ahmad, "Tidak ada yang *shahih* dari Nabi ﷺ dalam hal ini, hanya saja Umar memang pernah membaca qunut."

<sup>2603</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1428).

<sup>2604</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1699).

<sup>2605</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1182).

<sup>2606</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/39-41).

\* Hadits Al Hasan bin Ali tentang qunut witr.

Hadits ini sudah diterangkan dalam bab tata cara shalat.

٦١٧. [١٦٥٥] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوَيْتْرِ بِـ {سَبَّحَ}.

617-[1655]. Hadits Aisyah: Bahwa Rasulullah ﷺ membaca surah Al A'la pada rakaat pertama shalat witr.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2607</sup>, At-Tirmidzi<sup>2608</sup>, Ibnu Majah<sup>2609</sup> dari Aisyah. Tapi di dalamnya ada Khushaif, dimana ada kelemahan padanya.

Ad-Daraquthni<sup>2610</sup>, Ibnu Hibban<sup>2611</sup> dan Al Hakim<sup>2612</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah. Hanya Yahya bin Ayyub yang meriwayatkan darinya, dia sendiri masih dipersoalkan tapi dia adalah seorang yang jujur.

Al Uqaili<sup>2613</sup> berkata, "Sanadnya *shalih* (baik), tapi hadits Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'b yang tidak menyebutkan surah Muawwidzatain (Al Falaq dan An-Naas) lebih *shahih*."

<sup>2607</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1424).

<sup>2608</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 463).

<sup>2609</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1173).

<sup>2610</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/35).

<sup>2611</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2448).

<sup>2612</sup> Lih. *Al Mustadrak* (2/520).

<sup>2613</sup> Al Uqaili berkata setelah menyebutkan hadits Aisyah yang menyebutkan adanya penyebutan surah Muawwidzatain, "Adapun surah Muawwidzatain tidaklah *shahih*." (*Adh-Dhu'afa*, 4/329) Lih. jilid 3 hal. 12.



## Talkhishul Habir

Ibnu Al Jauzi<sup>2614</sup> berkata, "Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari adanya tambahan Muawwidzatain.

[1656]. Ibnu As-Sakan meriwayatkan dalam *Shahih*-nya bahwa hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Abdullah bin Sirjis dengan sanad yang *gharib*.

### Catatan:

Imam Al Haramain berkata, "Aku melihat dalam kitab yang dijadikan acuan bahwa Aisyah meriwayatkan hal ini." Pendapatnya ini diikuti oleh Al Ghazali<sup>2615</sup> dimana dia berkata, "Konon Aisyah juga meriwayatkan hal ini."

Ini menunjukkan bahwa mereka berdua tidak mumpu dalam ilmu hadits. Bagaimana bisa dikatakan demikian<sup>2616</sup> padahal riwayat tersebut jelas ada dalam *Sunan Abu Daud* yang merupakan salah satu kitab induk?!

[1657]. Hadits Ubay bin Ka'b yang disinggung oleh Al Uqaili tadi diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2617</sup>, Abu Daud<sup>2618</sup>, An-Nasa'i<sup>2619</sup>, Ibnu

---

<sup>2614</sup> Lih. *At-Tahqiq fii Ahadits Al Khilaaf* (1/458).

<sup>2615</sup> Lih. *Al Wasith* (2/213).

<sup>2616</sup> Maksudnya apa perlunya merujuk pada kitab-kitab rujukan seperti yang dilakukan Imam Al Haramain atau mengatakan "konon" seperti yang dilakukan oleh Al Ghazali padahal riwayat yang mereka maksud itu jelas ada dalam *Sunan Abu Daud*. Penerj.

<sup>2617</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/123).

<sup>2618</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1428).

<sup>2619</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1699).

Majah<sup>2620</sup>, Ibnu Hibban<sup>2621</sup>, Al Hakim<sup>2622</sup> dan itulah yang kami tunjukkan sebelumnya dimana ada penyebutan qunut sebelum witr.

[1658]. Hadits Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2623</sup>, At-Tirmidzi<sup>2624</sup>, An-Nasa'i<sup>2625</sup> dan Ibnu Majah<sup>2626</sup>.

Dalam bab ini ada pula riwayat dari Ali, Aisyah, Abdurrahman bin Abza, Abu Umamah, Jabir, Imran bin Hushain dan Ibnu Mas'ud.

[1659]. Hadits Ali, diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi dalam *Musnad* Ali karyanya, dari Ali,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمْ} وَ {الْقَدْرِ} وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} وَ {الْعَصْرِ} وَ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} وَ {الْكَوْثَرِ} وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {تَبَّتْ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ سُورٍ.

bahwa Nabi ﷺ biasa berwitr dengan membaca 9 surah Al Mufashshal, beliau membaca surah At-Takatsur, Al Qadr, Az-Zalzalah,

2620 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1182).

2621 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2436, 2450).

2622 Lih. *Al Mustadrak* (2/257).

2623 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 2720, 2725).

2624 Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 462).

2625 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1702, 1703).

2626 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1172).

## Talkhishul Habir

Al 'Ashr, An-Nashr, Al Kautsar, Al Kaafiruun, Al Masad, dan Al Ikhlas." Pada setiap rakaat, tiga surah yang dibaca.<sup>2627</sup>

[1660]. Hadits Abdurrahman bin Abza yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2628</sup>, An-Nasa'i<sup>2629</sup> dan sanadnya *hasan*. Makna hadits ini sama dengan hadits Aisyah. Sedangkan hadits-hadits yang lain bisa dilihat dalam *Al Yaum wa Al-Lailah* karya Al Ma'mari karena dia meriwayatkannya.

٦١٨ - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا اسْتَسْقَى  
وَرُبَّمَا تَرَكَ وَلَمْ يَتْرُكِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِحَالٍ، وَلَمْ يُدَاوِمَ عَلَى  
التَّرَاوِيحِ وَدَاوِمَ عَلَى السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ.

618. Hadits: Bahwa beliau ﷺ kadang meminta hujan, kadang pula tidak. Beliau tidak pernah meninggalkan shalat Khusuf dalam keadaan apapun, beliau tidak selalu melaksanakan shalat tarawih, sementara beliau senantiasa melaksanakan shalat sunah rawatib.

Masalah istisqa` akan dibahas nanti.

Sedangkan masalah beliau tidak berisitsqa maka maksudnya adalah tidak shalat istisqa karena untuk menetapkan bahwa beliau melakukannya perlu ada kalimat yang menunjukkan bahwa beliau mengerjakan sebuah shalat sunah, tapi itu tidak berarti bahwa beliau

<sup>2627</sup> HR. Ahmad, dala *Musnad*, (no. 678).

<sup>2628</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 15354, 15366).

<sup>2629</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1731).

tidak berdoa sama sekali untuk meminta hujan. Nanti akan dibahas dalam bab istisqa yang menunjukkan hal itu.

Adapun masalah bahwa beliau tidak pernah meninggalkan shalat khusuf, maka aku belum menemukan hadits yang diriwayatkan maka cobalah telusuri. Perihal bahwa beliau tidak selalu mengerjakan shalat tarawih nanti akan dibahas pada hadits Aisyah.

Mengenai shalat sunah rawatib maka hal itu terkenal setelah menelusuri semua hadits yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hadits Ummu Salamah dan lainnya disebutkan bahwa beliau mengganti dua rakaat setelah Zhuhur apabila beliau tidak sempat melaksanakannya dengan mengqadhanya setelah Ashar, dan ini menunjukkan bahwa beliau senantiasa melaksanakannya.

٦١٩ - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ، أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وَثْرٍ، وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.

619-[1661]. Hadits Abu Ad-Darda', "Kekasihku ﷺ mewasiatkan tiga perkara kepadaku untuk tidak aku tinggalkan, beliau mewasiatkan kepadaku untuk selalu berpuasa tiga hari setiap bulan, tidak tidur sebelum menunaikan shalat witir, dan untuk selalu melaksanakan dua rakaat shalat Dhuha baik ketika dalam perjalanan maupun ada di tempat."

## **Talkhishul Habir**

Ahmad<sup>2630</sup>, Abu Daud<sup>2631</sup> dan Al Bazzar meriwayatkannya dengan sanad ini. Dalam riwayat mereka ada nama Abu Idris As-Sukuni dan keadaannya tidak diketahui.

Asal hadits ini ada dalam *Shahih Muslim*<sup>2632</sup> tanpa menyebutkan adanya kalimat, "Baik dalam perjalanan maupun ketika sedang berada di tempat."

**Dalam bab ini ada pula beberapa hadits:**

[1662]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2633</sup> dengan makna yang sama sebagaimana hadits di atas.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud<sup>2634</sup> disebutkan,

لَا أَدْعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضْرٍ.

"Yang tidak aku tinggalkan baik ketika dalam perjalanan maupun ketika berada di tempat."

Dalam riwayat Ahmad<sup>2635</sup> dari hadits Abu Hurairah ada kata "Mandi di hari Jumat" sebagai ganti kata "Dhuha."

[1663]. Demikian pula yang ada dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Ad-Darda`.

---

2630 Lih. *Musnad Ahmad* (6/440).

2631 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1433).

2632 Lih. *Shahih Muslim* (no. 722).

2633 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1178) dan *Shahih Muslim* (no. 721).

2634 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1433).

2635 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 3138).

[1664]. Di dalamnya ada pula hadits Abu Dzar berbunyi,

أَوْصَانِي حَبِي بِنَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ صَلَاةَ الضُّحَى وَالْوَيْتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ،  
وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

“Orang yang aku cintai berwasiat kepadaku tiga hal yang tidak boleh aku tinggalkan, yaitu: Shalat Dhuha, witr sebelum tidur, dan puasa tiga hari setiap bulan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i<sup>2636</sup>, Ahmad<sup>2637</sup> dan lainnya.

٦٢٠. [١٦٦٥] - حَدِيثُ أُمِّ هَانِيَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  
يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ.

620-[1665]. Hadits Ummu Hani': Bahwa beliau ﷺ shalat Dhuha pada hari penaklukkan kota Makkah sebanyak delapan rakaat, beliau salam pada tiap dua rakaat.

Abu Daud<sup>2638</sup> meriwayatkan hadits ini, dan sanadnya sesuai syarat Al Bukhari. Asalnya ada dalam *Shahihain*<sup>2639</sup> dengan panjang lebar tanpa ada perkataan, "Beliau salam pada setiap dua rakaat."

621. Perkataannya, "Jumlah terbanyak untuk shalat Dhuha yang diriwayatkan dalam hadits adalah 12 rakaat."

2636 Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 2404).

2637 Lih. *Musnad Ahmad* (5/175).

2638 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1290).

2639 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1176); *Shahih Muslim* (no. 336/71).

## Talkhishul Habir

Penentuan bilangan ini perlu ditinjau ulang. Memang ada riwayat:

[1666]. Hadits Anas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ.

"Barangsiapa shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah akan membangun sebuah istana dari emas di surga untuknya."

At-Tirmidzi<sup>2640</sup> mengatakan, *gharib*.

Menurutku, sanadnya *dha'if*.

Dalam bab ini ada beberapa hadits lain:

[1667]. Dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2641</sup>.

[1668]. Dari Abu Ad-Darda` yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>2642</sup> dan sanad mereka berdua *dha'if*.

Klaim bahwa tidak pernah lebih dari jumlah dua belas belum aku lihat ada dalam khabar, akan tetapi Adh-Dhiya` Al Maqdisi memberinya dalil dengan hadits Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Muslim<sup>2643</sup>:

---

<sup>2640</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 473).

<sup>2641</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/48).

<sup>2642</sup> Al Haitsami mengambilnya dari Ath-Thabarani sebagaimana dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/240).

<sup>2643</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 728).

[1669]. Dalam riwayat Muslim,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ  
فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Tidak ada seorang hamba pun yang shalat dalam satu hari satu malam sebanyak dua belas rakaat berupa shalat sunah di luar shalat wajib melainkan Allah akan membangun sebuah rumah di surga baginya."

Dia (Dhiya` Al Maqdisi) berkata, "Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa shalat Dhuha itu paling banyak dua belas rakaat." Begitulah katanya.

\* حَدِيثُ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ  
رَكْعَتَيْنِ.

\* Hadits, "Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua rakaat terlebih dahulu."

Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya dari hadits Abu Qatadah dan sudah dijelaskan di pembahasan yang lalu.

٦٢٢. [١٦٧٠] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.



622-[1670]. Hadits Aisyah, "Nabi ﷺ tidak pernah menjaga suatu shalat sunah melebihi dua rakaat fajar."

*Muttafaq 'alaih*<sup>2644</sup> dengan redaksi ini.

وَمَا فِيهَا. ٦٢٣. [١٦٧١] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

623-[1671]. Hadits Aisyah, "Dua rakaat shalat sunah Fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya."

Muslim<sup>2645</sup> meriwayatkannya dengan redaksi di atas.

٦٢٤. [١٦٧٢] - حَدِيثُ: مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

624-[1672]. Hadits "Barangsiapa yang tidak menunaikan shalat witir maka bukan dari golongan kami."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2646</sup>, Abu Daud<sup>2647</sup> dan Al Hakim<sup>2648</sup> dari hadits Buraidah yang awalnya ada kalimat, "Witir adalah sebuah hak...." Di dalamnya ada Ubaidullah bin Abdullah Al Ataki yang diberi kunyah Abu Al Munib dianggap *dha'if* oleh Al Bukhari<sup>2649</sup> dan An-Nasa'i.<sup>2650</sup> Abu Hatim<sup>2651</sup> berkata, "Shalih", dan dianggap *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in.<sup>2652</sup>

<sup>2644</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1163) dan *Shahih Muslim* (no. 724).

<sup>2645</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 725).

<sup>2646</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/357).

<sup>2647</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1419).

<sup>2648</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/305).

<sup>2649</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya Al Bukhari (hal. 75, no. 213).

<sup>2650</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* karya An-Nasa'i (hal. 204, no. 351).

*Syahid* hadits di atas adalah:

[1673]. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2653</sup> dengan redaksi,

مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang tidak menunaikan shalat witir maka bukan dari golongan kami."

Tapi dalam sanadnya ada Al Khalil bin Murrah seorang perawi yang *munkarul hadits*, sementara itu dalam sanad ini ada keterputusan sanad antara Muawiyah bin Qurrah dan Abu Hurairah sebagaimana dikatakan oleh Ahmad.

٦٢٥. [١٦٧٤] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ مِنَ الْعَدِ: خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيقُوهَا.

625-[1674]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami orang-orang sebanyak dua puluh rakaat pada dua malam berturut-turut. Pada malam ketiga orang-orang kembali berkumpul tapi beliau tidak keluar menemui mereka. Keesokan harinya beliau berkata, "Aku khawatir shalat ini akan diwajibkan untuk kalian sementara kalian tidak sanggup melaksanakannya."

<sup>2651</sup> Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/322).

<sup>2652</sup> *Ibid.*

<sup>2653</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 9717).

## Talkhishul Habir

Hadits ini disepakati ke-*shahih*-annya<sup>2654</sup> oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah tanpa ada penyebutan jumlah rakaat.

Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2655</sup> berbunyi,

خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعَجِزُوا عَنْهَا.

"Aku khawatir diwajibkan shalat malam kepada kalian lalu kalian pun tidak sanggup melaksanakannya."

Al Bukhari<sup>2656</sup> menambahkan dalam riwayatnya,

فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

"Rasulullah ﷺ pun wafat dan masalahnya tetap seperti demikian."

Adapun riwayat mengenai jumlah rakaat di antaranya:

[1675]. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya<sup>2657</sup> dari hadis Jabir

أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ.

bahwa beliau ﷺ menunaikan shalat bersama mereka sebanyak delapan rakaat kemudian shalat witir.

<sup>2654</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 1129) dan *Shahih Muslim* (no. 761/177).

<sup>2655</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 924) dan *Shahih Muslim* (no. 761/178).

<sup>2656</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no).

<sup>2657</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2409).

Ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh *mushannif*. Benar, memang ada penyebutan dua puluh rakaat dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi,<sup>2658</sup> di antaranya adalah:

[1676]. Hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي  
غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوَيْتْرَ.

bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di bulan Ramadhan tanpa berjamaah sebanyak dua puluh rakaat ditambah witir.

Muslim Ar-Razi menambahkan dalam kitab *At-Targhib* yang berbunyi,

وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

"Dan beliau shalat witir sebanyak tiga rakaat."

Al Baihaqi berkata, "Hanya Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman yang meriwayatkan ini dan dia perawi yang *dha'if*."

[1677]. Dan dalam *Al Muwaththa*,<sup>2659</sup> *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah<sup>2660</sup>, dan Al Baihaqi diriwayatkan dari Umar,

<sup>2658</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/496).

<sup>2659</sup> Lih. *Al Muwaththa* (1/114).

<sup>2660</sup> Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/163).

أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ  
رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً... الْحَدِيثُ.

bahwa dia mengumpulkan orang-orang untuk diimami oleh Ubay bin Ka'b dan dia memimpin shalat bersama mereka di bulan Ramadhan dengan jumlah dua puluh rakaat..." Sampai akhir hadits.

٦٢٦. [١٦٧٨] - حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلِي  
مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَخْرُجْ بَاقِيَ الشَّهْرِ، وَقَالَ: صَلُّوا فِي  
بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

626-[1678]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ keluar pada malam hari bulan Ramadhan dan shalat di masjid. Tapi di sisa malam dari bulan tersebut beliau tidak keluar dan bersabda, "Shalatlah di rumah-rumah kalian karena shalat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat lima waktu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2661</sup> dari hadits Zaid bin Tsabit yang lebih lengkap dari ini.

Abu Daud<sup>2662</sup> meriwayatkan dari haditsnya,

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا  
الْمَكْتُوبَةَ.

<sup>2661</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 731) dan *Shahih Muslim* (no. 781).

<sup>2662</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1044).

*"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini kecuali shalat lima waktu."*

٦٢٧.[١٦٧٩] - حَدِيثُ: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكَثَرَ.

627-[1679]. Hadits *"Shalat itu adalah sebaik-baiknya posisi (tempat) maka barangsiapa yang berkehendak dia boleh mempersedikit (jumlah rakaat), dan apabila dia berkehendak maka dia juga boleh memperbanyak."*

Ini adalah khabar yang terkenal diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2663</sup> dan Al Bazzar<sup>2664</sup> dari hadits Ubaid bin Al Hashas dari Abu Dzar.

Ibnu Hibban<sup>2665</sup> juga meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya dari hadits Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Dzar dalam sebuah hadits yang sangat panjang.

Ath-Thabarani<sup>2666</sup> meriwayatkannya dalam *Al Ausath* dan dia juga meriwayatkannya dalam Ath-Thiwalaat dari jalur yang lain, dari Ibnu A'idz, dari Abu Dzar dan dari jalur Yahya bin Sa'id As-Sa'idi, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Abu Dzar.

Ibnu Hibban menganggapnya cacat dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2667</sup> lantaran adanya Yahya bin Sa'id. Tapi Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*<sup>2668</sup> melalui jalur Yahya tersebut.

2663 Lih. *Musnad Ahmad* (5/178, 179).

2664 Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 160).

2665 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 361).

2666 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4721).

2667 Lih. *Kitab Adh-Dhu'afa* (3/129).

2668 Lih. *Al Mustadrak* (2/597).

[1680]. Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang *dha'if*.

٦٢٨. [١٢٨١] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى

مَثْنَى.

628-[1281]. Hadits Ibnu Umar, "*Shalat malam dan siang adalah dua rakaat-dua rakaat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2669</sup> dan para pengarang *Sunan*<sup>2670</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2671</sup>, Ibnu Hibban<sup>2672</sup> dari hadits Ali bin Abdullah Al Bariqi Al Azdi, dari Ibnu Umar dengan redaksi di atas.

Asal hadits ini ada dalam kedua kitab *Shahih*<sup>2673</sup> tanpa menyebut kata, "Siang."

Ibnu Abdul Barr<sup>2674</sup> berkata: Tidak ada yang mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar selain Ali, dan mereka (para ulama) mengingkarinya dalam hal itu. Yahya bin Ma'in menganggap *dha'if* haditsnya ini dan tidak menjadikannya sebagai acuan. Dia juga berkata, "Sesungguhnya Nafi', Abdullah bin Dinar dan sekelompok orang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar tanpa menyebut kata 'Siang'."

<sup>2669</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 4791).

<sup>2670</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1295); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 597); *Sunan An-Nasa'i* (no. 1666) dan *Sunan Ibnu Majah* (no. 1322).

<sup>2671</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1210).

<sup>2672</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban*.

<sup>2673</sup> Lih. *Shahih Al-Bukhari* (no. 472) dan *Shahih Muslim* (no. 749).

<sup>2674</sup> Lih. *At-Tamhid* (13/243-245).

Dia (Ibnu Abdul Barr) juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Ma'in, bahwa dia berkata, "Shalat siang itu empat rakaat dan tidak dipisah antar keempatnya."

Lalu ada yang berkata padanya, "Ahmad bin Hanbal berkata, bahwa shalat siang maupun malam adalah dua rakaat-dua rakaat." Dia balik bertanya, "Dengan landasan hadits apa?" Dijawablah, "Dengan hadits Al Azdi." Dia berkata, "Memangnya siapa Al Azdi itu hingga aku harus menerimanya dan meninggalkan riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia melaksanakan shalat sunah siang hari empat rakaat dan tidak memisahkannya?! Seandainya hadits Al Azdi itu *shahih* tentu Ibnu Umar tidak menyelisihinya."

At-Tirmidzi<sup>2675</sup> berkata, "Para murid Syu'bah berbeda dalam meriwayatkan ini, ada sebagian mereka meriwayatkannya secara *mauquf* dan sebagian lagi secara *marfu'*. Yang benar berdasarkan riwayat orang-orang *tsiqah* dari Ibnu Umar adalah tanpa penyebutan kata, 'shalat siang' pada hadits ini."

An-Nasa'i<sup>2676</sup> berkata, "Menurutku hadits ini salah."

Demikian pula yang dikatakan oleh Al Hakim dalam *Ulum Al Hadits*.<sup>2677</sup>

An-Nasa'i berkata dalam *Al Kubra*,<sup>2678</sup> "Sanadnya bagus, hanya saja sekelompok murid Ibnu Umar menyelisih Al Azdi dan mereka tidak menyebutkan kalimat, 'Siang'."

---

<sup>2675</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (2/491, no. 597).

<sup>2676</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (3/227, no. 1666).

<sup>2677</sup> Lih. *Ulum Al Hadits* (hal. 58).

<sup>2678</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (1/179, no. 482).



## Talkhishul Habir

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*<sup>2679</sup> menganggapnya *shahih* dan berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*, "Penyebutan kata siang di sana adalah sebuah kesalahan."

Al Khaththabi<sup>2680</sup> berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thawus, Nafi' dan lainnya dari Ibnu Umar dan tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan kata 'siang' di dalamnya. Yang ada hanya, 'Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat', akan tetapi tambahan dari seseorang yang *tsiqah* itu diterima."

Al Baihaqi<sup>2681</sup> berkata, "Hadits ini *shahih*, Ali Al Bariqi dijadikan acuan oleh Muslim, sementara itu tambahan dari seorang yang *tsiqah* itu diterima. Al Bukhari juga men-*shahih*-kannya ketika ditanya tentang ini, lalu dia meriwayatkannya dengan sanadnya dan berkata, 'juga diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Umar secara *marfu'* dengan sanad yang kesemuanya *tsiqah*.'" Selesai.

Al Hakim menyebutkannya dalam *Ulum Al Hadits*<sup>2682</sup> dari jalur Nashr bin Ali, dari ayahnya, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin dengan riwayat di atas. Dia juga berkata, "Riwayat ini memiliki cacat yang panjang apabila disebutkan."

---

<sup>2679</sup> Aku belum menemukan hadits ini dalam *Al Mustadrak* bahkan Ibnu Hajar sendiri tidak mengambil darinya dalam *Ithaf Al Maharah* (8/604, no. 10049). Ibnu Al Mulaqqin juga tidak mengambilnya dari *Al Mustadrak* dalam *Al Badr Al Munir* (4/357-360). Yang menukil kalimat Al Hakim hanyalah Al Baihaqi dalam *Al Khilafiyat* (ringkasannya) (2/289).

<sup>2680</sup> Lih. *Ma'alim As-Sunan* (2/86) bersama *Mukhtashar Al Mundziri*.

<sup>2681</sup> Lih. *Al Khilafiyat* (ringkasannya) (2/288).

<sup>2682</sup> Lih. *Ulum Al Hadits* (hal. 58).

Hadits ini memiliki jalur lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2683</sup> dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dan dia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al Umari kecuali Ishaq Al Hunaini."

Demikian pula yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni dalam *Ghara'ib Malik*, "Hanya Al Hunaini yang meriwayatkannya dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar."

### Dan di antaranya pula:

Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2684</sup> dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Ibnu Umar, tapi dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang.

[1682, 1683]. Hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Ali, dan yang lain dari hadits Al Fadhl bin Abbas secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2685</sup>, An-Nasa'i<sup>2686</sup> secara *marfu'*, "Shalat itu dua -dua (rakaat)..." Hingga akhir hadits.

\* حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْوَيْتِ: صَلَّى مَا  
بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ.

---

2683 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 79).

2684 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/417).

2685 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1296).

2686 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1441).

## Talkhishul Habir

\* Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ berkata tentang shalat witr, *"Shalat witrilah kalian antara Isya sampai shalat Subuh!"*

Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Bashrah dan sudah disebutkan sebelumnya.

\* حَدِيثُ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

\* Hadits *"Siapa yang tertidur hingga meninggalkan shalat atau melupakannya, maka hendaknya dia mengerjakannya ketika mengingatnya."*

Hadits ini sudah disebutkan dalam bab tayammum.

629-[1684]. حَدِيثُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا

الْمَكْتُوبَةَ.

629-[1684]. Hadits, *"Apabila iqamah shalat telah dikumandangkan maka tidak ada lagi shalat kecuali shalat wajib."*

Muslim<sup>2687</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah.

Ar-Rafi'i menjadikan hadits ini sebagai acuan, bahwa siapa yang masuk masjid misalnya sementara imam sedang menunaikan shalat Subuh, maka tidak boleh lagi baginya untuk menunaikan shalat sunnah fajar meski dia yakin masih dapat mengikuti imam. Ini berbeda dengan Abu Hanifah.

<sup>2687</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 710).

Yang lebih tegas dalam pendalilan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2688</sup> dengan redaksi,

فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُفِيْمَتْ.

"Tidak ada lagi shalat kecuali yang diqamahkan itu."

٦٣٠ - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

**630. Hadits Umar: Bahwa dia memukul orang gara-gara menunaikan shalat dua rakaat sebelum Maghrib.**

Menurutku, ini adalah suatu kesalahan dalam menukil, yang benar adalah Umar memukul karena shalat sebelum terbenam matahari, bukan seperti yang dijadikan dalil oleh penulis (Ar-Rafi'i) di sini, dimana dia menganggap bahwa Umar tidak berpendapat adanya shalat sebelum Maghrib.

Adapun pemukulan Umar terhadap yang shalat setelah Ashar terdapat dalam *Shahih*<sup>2689</sup>.

[1685]. Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya<sup>2690</sup> dari Zaid bin Khalid,

---

2688 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 8623).

2689 Lih. *Shahih Muslim* (no. 836).

2690 Lih. *Al Musnad* (no. 17036).

أَنَّ عُمَرَ رَأَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللَّهِ  
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، فَقَالَ لَهُ يَا زَيْدُ: لَوْلَا أَنَّ  
نَخَشَى أَنْ تَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلْمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا.

bahwa Umar melihatnya shalat setelah Ashar, lalu Umar pun memukulnya. Setelah selesai dia berkata, "Demi Allah, aku telah melihat Rasulullah ﷺ melakukan ini." Umar berkata padanya, "Wahai Zaid, kalau bukan karena aku takut orang-orang akan menjadikannya tangga untuk shalat sampai malam tentu aku tidak akan memukulmu karenanya."

[1686]. Muhammad bin Nashr Al Marwazi meriwayatkan dalam pembahasan shalat malam<sup>2691</sup> dari jalur Zaid bin Wahb, dia berkata,

لَمَّا أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ قَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ  
فِي صَلَاتِهِ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالْدَّرَّةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتَكَ  
تَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِكَ وَلَمْ يَعِْبِ الرَّكَعَتَيْنِ.

"Ketika muadzin mengumandangkan adzan magrib maka ada seorang lelaki yang berdiri hendak shalat dua rakaat, tapi kemudian dia menoleh dalam shalatnya itu. Hal itu membuat Umar memukulnya dengan *darrah*. Setelah dia selesai dari shalatnya, Umar lalu bertanya kepadanya, 'Aku melihat kamu menoleh ketika shalat'. Dan dia tidak mempersoalkannya shalat dua rakaatnya itu sendiri."

<sup>2691</sup> Lih. *Qiyam Al Lail* karya Ibnu Nashr Al Marruwdzi.

٦٣١. [١٦٨٧] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ وَيَأْمُرُ بَيْنَهُمَا،  
يَعْنِي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ.

631-[1687]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia pernah salam dan meminta sesuatu antara keduanya, yaitu antara shalat genap (syaf'u) dan ganjil (witr).

Al Bukhari<sup>2692</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Nafi' dalam sebuah hadits.

٦٣٢. [١٦٨٨] - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ،  
فَإِذَا قَامَ تَهَجَّدَ وَلَمْ يُعِدِ الْوَتْرَ.

632-[1688]. Hadits Abu Bakar: Bahwa dia pernah melaksanakan witr sebelum tidur, dan apabila dia bangun maka dia menunaikan shalat tahajjud tanpa mengulang witr kembali.

Baqi bin Makhlad berkata: Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَكَّرَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَنَا أَصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وَتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا

<sup>2692</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 991).

حَتَّى الصَّبَاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعِ ثُمَّ أُوتِرُ مِنَ السَّحَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: حَذِرْ هَذَا، وَقَالَ لِعُمَرَ: قَوِي هَذَا.

bahwa Abu Bakar dan Umar saling berdiskusi di hadapan Rasulullah ﷺ. Abu Bakar berkata, "Aku melaksanakan shalat, kemudian tidur dalam keadaan sudah berwitir. Dan apabila aku terbangun maka aku shalat genap (shalat malam tanpa witir) sampai Subuh." Umar berkata, "Akan tetapi aku aku tidur dalam keadaan sudah shalat genap, kemudian aku berwitir ketika bangun di waktu sahur." Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar, "Ini adalah tindakan berhati-hati." Lalu beliau berkata kepada Umar, "Ini adalah tindakan orang yang kuat."

Jalur-jalur hadits ini sudah disebutkan tanpa ada tambahan ini.

Dalam bab ini ada pula riwayat dari Umar, Ammar, Sa'd, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Aisyah tentang tidak bolehnya membatalkan witir sebelumnya.

[1689]. Al Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya<sup>2693</sup> dari A' idz bin Amr yang memang menjadi sahabat Nabi ﷺ,

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوَيْتْرِ، قَالَ: إِذَا أُوتِرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ

آخِرِهِ.

bahwa dia pernah ditanya tentang membatalkan witir, maka dia menjawab, "Apabila kamu melaksanakan shalat witir di awal malam, maka jangan berwitir kembali di akhirnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2694</sup> dari hadits Ibnu Umar, dari Abu Bakar berupa perbuatannya dengan sanad bersambung.

---

<sup>2693</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4176).

٦٣٣. [١٦٩٠] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ الْوَيْتَرَ فَيُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ صَلَّى رَكْعَةً شَفَعَ بِهَا تِلْكَ ثُمَّ يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

633-[1690]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia pernah membatalkan witrnya, dimana dia pernah berwitr di awal malam, dan apabila dia kebetulan bangun tengah malam maka dia pun shalat tahajjud dengan satu rakaat untuk menggenapkan witr yang tadi dia kerjakan, baru kemudian dia berwitr lagi di akhir malam.

Asy-Syafi'i<sup>2695</sup> meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Nafi', darinya dengan redaksi ini.

Ahmad<sup>2696</sup> dan Al Baihaqi<sup>2697</sup> meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Umar.

٦٣٤. [١٦٩١] - حَدِيثُ: أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَلَمْ يَقْنُتْ إِلَّا فِي النُّصْفِ الثَّانِي وَوَأَفَقَهُ الصَّحَابَةُ.

634-[1691]. Hadits: Bahwa Umar pernah mengumpulkan orang-orang di bawah kepemimpinan Ubay bin Ka'b untuk shalat tarawih dan dia tidak membaca qunut kecuali pada malam pertengahan kedua Ramadhan (malam

<sup>2694</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/36).

<sup>2695</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (no. 551).

<sup>2696</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (2/135).

<sup>2697</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/36).



### **Talkhishul Habir**

kelima belas dan seterusnya) dan itu disetujui oleh para sahabat.

Abu Daud<sup>2698</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Al Hasan Al Bashri bahwa Umar melakukan hal itu, sementara itu sanad hadits ini terputus.

[1692]. Dia juga meriwayatkan<sup>2699</sup> dari jalur Ibnu As-Sirin dari sebagian sahabat, dari Ubay bin Ka'b, tapi dari kedua sanad tersebut tidak ada kata-kata, "Dan hal itu disepakati oleh para sahabat." Itu hanya perkataan penulis (Ar-Rafi'i) berdasarkan pemahamannya.

Asal riwayat tentang Umar yang mengumpulkan orang-orang untuk shalat diimami oleh Ubay ada dalam *Shahih Al Bukhari*<sup>2700</sup> tanpa ada penyebutan qunut.

[1693]. Al Baihaqi<sup>2701</sup> dan Ibnu Adi<sup>2702</sup> meriwayatkan qunut di pertengahan akhir Ramadhan dari hadits Anas secara *marfu'*, tapi sanadnya sangat lemah.

\* Perkataan penulis, "Disunnahkan melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah demi meneladani Umar."

Ini sudah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>2698</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1429).

<sup>2699</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1428).

<sup>2700</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 2010).

<sup>2701</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/499).

<sup>2702</sup> Lih. *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/118).

٦٣٥. [١٦٩٤] - حَدِيثُ عُمَرَ: السَّنَةُ إِذَا انْتَصَفَ شَهْرُ رَمَضَانَ  
أَنْ يُعْلَنَ الْكُفْرَةَ فِي الْوَيْتْرِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

635-[1694]. Hadits Umar, "Disunahkan apabila telah masuk pertengahan bulan Ramadhan untuk melaknat orang kafir dalam shalat witr setelah mengucapkan 'Sami'allaahu liman hamidah'."

Kami meriwayatkannya dalam *Fawa'id* Abu Al Hasan bin Zaraqawaih, dari Utsman bin As-Simak, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Kamil, dari Sa'id bin Hafsh, dia berkata: Kami membaca di hadapan Ma'qil, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdul Qari,

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مَعَهُ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ  
يُصَلُّونَ أَوْزَاعًا مُتَفَرِّقِينَ، فَأَمَرَ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَنْ يَقُومَ بِهِمْ فِي شَهْرِ  
رَمَضَانَ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ، فَقَالَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ  
هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ.

bahwa Umar pernah keluar pada suatu malam di bulan Ramadhan dan kebetulan dia (Abdurrahman) sedang bersamanya (Umar). Umar melihat jamaah masjid shalat dalam keadaan berkelompok-kelompok secara terpisah, maka dia menyuruh Ubay bin Ka'b untuk mengumpulkan mereka di bulan Ramadhan. Umar keluar lagi dan orang-orang sudah shalat dengan satu imam, maka dia berkata, "Ini adalah sebaik-baik bid'ah, tapi yang tidur pada saat ini lebih baik daripada yang bangun mengerjakannya." Maksudnya yang sekarang

## Talkhishul Habir

tidur, lalu melaksanakannya nanti di akhir malam, karena waktu itu mereka mengerjakannya di awal malam.

Dia juga berkata, "Merupakan sunah apabila bulan Ramadhan sudah tinggal setengah (tanggal lima belas ke atas) untuk melaknat orang-orang kafir di akhir rakaat shalat witr setelah si imam membaca, 'Sami'allahu liman hamidah', kemudian hendaknya dia berkata, 'Ya Allah laknatlah orang-orang kafir'."

*Sanad* hadits ini *hasan*.

636-[1695]. حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ قَنَتَ بِهَذَا وَهُوَ: اللَّهُمَّ إِنَّا

نَسْتَعِينُكَ.

636-[1695]. Hadits Umar: Bahwa dia membaca qunut dengan doa ini, "Ya Allah kami memohon pertolongan kepada-Mu....." Sampai akhir hadits.

Al Baihaqi<sup>2703</sup> meriwayatkannya dari hadits Atha', dari Ubaid bin Umair, dari Umar dengan redaksi yang panjang. Akan tetapi di dalamnya ada pendahuluan kata, "Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat" sampai akhir, sebelum kata "Ya Allah kami memohon pertolongan kepada-Mu." Dan dia juga membaca "Bismillahirrahmaanirrahiim" sebelum kata, "Allahumma inna nasta'iinuka (Ya Allah kami memohon pertolongan-Mu)" dan sebelum kata, "Allaahumma iyyaaka na'budu (Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah)."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih* dan bersambung dari Umar." Dia berkata, "Juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Umar, tapi ada beberapa perbedaan dalam

---

<sup>2703</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/210-211).



redaksi, karena dia menyebutkan bahwa qunut itu dilakukan sebelum ruku dan kalimatnya hanya sampai kata 'Allaahummaa iyyaaka na'bud (Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah atau beribadah)'. dan kata, 'Allaahumma innaa nasta'iinuka (Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu)', dengan mendahulukan satu kalimat dan mengakhirkan yang kalimat lainnya, dan tidak menyebutkan doa minta ampun, sanadnya *shahih*."

Al Baihaqi berkata<sup>2704</sup>, "Qunut setelah ruku diriwayatkan dari Ubaid bin Umair dan Abu Utsman An-Nahdi, Zaid bin Wahb, Abu Rafi'. Dan beberapa orang tentu lebih hafal daripada satu orang."

Maksudnya, Ibnu Abza telah menyelisihii mereka dalam hal penyebutan qunut itu sebelum ruku.

[1696]. Abu Daud meriwayatkan dalam *Al Marasi*<sup>2705</sup> tentang hadits qunut ini dari Khalid bin Abi Imran, dia berkata,

بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَيَّ مُضْرًا، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ. قَالَ: ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ.

"Ketika Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan untuk Bani Mudhar..." Dia lalu menyebutkan kisahnya dan berkata, "Kemudian beliau mengajarkannya qunut ini, 'Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu'."

2704 *Ibid.*

2705 Lih. *Al Marasil* (no. 89).

## Talkhishul Habir

[1697]. Al Harits bin Usamah, Abu Ya'la dan Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam *Musnad* mereka masing-masing<sup>2706</sup> dari hadits Hanzhalah As-Sadusi, dari Anas secara *marfu'*,

أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ: اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفْرَةَ  
أَهْلِ الْكِتَابِ.

bahwa dia berdoa setelah shalat Subuh setelah ruku, "Ya Allah siksalah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab."

٦٣٧. [١٧٩٨] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ مَرَّ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَةً  
فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ  
تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ.

637-[1798]. Hadits Umar: Bahwa dia melintasi masjid lalu shalat satu rakaat, kemudian ada seorang laki-laki yang mengikutinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau hanya shalat satu rakaat." Umar menjawab, "Itu hanyalah *tathawwu'* (shalat sunah), siapa yang mau silahkan menambah, siapa yang mau silahkan mengerjakan sedikit saja."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,<sup>2707</sup> tapi dalam sanadnya ada Qabus bin Abu Zhubyan yang ada sedikit kelemahan.

<sup>2706</sup> Lih. *Bughyatul Bahits* (no. 180) dan *Musnad Abu Ya'la* (no. 4286), muarannya ada pada Hanzhalah As-Sadusi dan dia itu *dha'if*.

<sup>2707</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/24).

638-[1699]. Perkataan penulis: Diriwayat dari sebagian salaf, dia berkata, "Tuhan yang mana aku shalat untuk-Nya Maha Tahu berapa (rakaat) aku shalat."

Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya<sup>2708</sup> dari hadits Ali bin Zaid bin Jud'an dari Mutharrif,

قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يِرْكَعُ وَيَسْجُدُ  
ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يِرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى هَذَا مَا يَدْرِي  
أَيَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعٍ أَوْ وَثْرٍ، فَقَالَ: لَكِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً  
وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ.

dia berkata, "Aku duduk di hadapan beberapa orang Quraisy, lalu ada seorang laki-laki datang dan ruku, lalu sujud, kemudian ruku dan sujud tapi tidak duduk. Aku berkata, "Demi Allah, orang ini tidak tahu apakah dia selesai dari shalat ganjil ataukah genap." Dia berkata, "Tapi Allah tahu, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapa yang sujud untuk Allah satu sujud saja maka Allah akan menuliskan satu kebaikan untuknya dan menghapus satu dosa darinya serta mengangkatnya satu derajat.'" Aku bertanya padanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Abu Dzar."

Tapi Ali bin Zaid ini *dha'if*.

<sup>2708</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/148).

## **Talkhishul Habir**

[1700]. Tapi Ahmad<sup>2709</sup> dan Al Baihaqi<sup>2710</sup> juga meriwayatkan dari jalur Al Ahnaf bin Qais, dari Abu Dzar dengan makna hadits yang sama dengan hadits di atas.

639. Perkataan penulis, “Ketahuilah bahwa dibolehkannya tasyahhud pada setiap rakaat, kami belum melihatnya disebutkan dalam kitab-kitab kecuali dalam kitab *An-Nihayah* dan kitab-kitab *mushannif* (dalam hal ini adalah Al Ghazali sebagai penulis kitab *Al Wasith* yang disyarah oleh Ar-Rafi’i).”

Menurutku, ada kemungkinan dalilnya adalah Atsar Umar yang telah disebutkan sebelumnya.

---

<sup>2709</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/164, 280).

<sup>2710</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/489).

كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ



كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

KITAB SHALAT JAMAAH

٦٤٠. [١٧٠١] - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ  
الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

640-[1701]. Hadits Ibnu Umar, "Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak 27 derajat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>2711</sup> Redaksi ini adalah redaksi Asy-Syafi'i.<sup>2712</sup>

Sedangkan dalam redaksi Al Bukhari dan Muslim,

وَأَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ.

"Lebih afdhal daripada shalat sendiri."

<sup>2711</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 645) dan *Shahih Muslim* (no. 650).

<sup>2712</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 52).

[1702]. Mereka berdua juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi kata, (ضِعْفًا) "Lipat ganda." Dan dalam riwayat Muslim dengan kata, (جُزْءًا) "Bagian" sebagai ganti kata, (دَرَجَةً) "Derajat".

Al Bazzar berkata dalam riwayatnya, (صَلَاةً) dan juga menggunakan kata, (بِضْعًا وَعِشْرِينَ) "Dua puluh lebih" sebagai ganti kata (سَبْعًا) "Tujuh." Dan itu ada dalam riwayat Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Semua yang meriwayatkan hadits ini mengatakan (خَمْسًا وَعِشْرِينَ) 'Dua puluh lima' kecuali Ibnu Umar."

[1703]. Abu Daud<sup>2713</sup>, Ibnu Hibban<sup>2714</sup> dan Al Hakim<sup>2715</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Sa'id dengan makna hadits yang sama sebagaimana hadits di atas, tapi ada tambahan,

فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ.

*"Apabila dia melaksanakannya di alam terbuka lalu menyempurnakan ruku dan sujudnya maka akan mencapai lima puluh (derajat)."*

Dalam riwayat lain<sup>2716</sup>,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضَعُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ.

<sup>2713</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 560).

<sup>2714</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1749, 2055).

<sup>2715</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/208).

<sup>2716</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 560).

“Shalat seseorang di lapangan terbuka pahalanya berlipat ganda daripada shalatnya berjamaah.”

[1704]. Dalam riwayat Ahmad<sup>2717</sup>, Abu Ya'la<sup>2718</sup>, Al Bazzar<sup>2719</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2720</sup> dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi,

بَضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

“Dua puluh derajat lebih.”

Dalam riwayat lain,<sup>2721</sup>

كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ.

“Semuanya sama dengan shalatnya di rumah.”

٦٤١. [١٧٠٥] - حَدِيثُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ

صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ.

641-[1705]. Hadits, “Shalat seorang laki-laki bersama laki-laki lain akan lebih utama daripada shalatnya sendirian. Shalatnya bersama dua orang laki-laki akan lebih utama daripada shalatnya bersama satu orang saja, semakin banyak akan lebih disukai Allah.”

<sup>2717</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 3564).

<sup>2718</sup> Lih. *Musnad Abu Ya'la* (no. 4995).

<sup>2719</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 2509).

<sup>2720</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10103, 10104).

<sup>2721</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 10098).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2722</sup> Abu Daud<sup>2723</sup>, An-Nasa'i<sup>2724</sup>, Ibnu Hibban<sup>2725</sup>, Ibnu Majah<sup>2726</sup>, dari hadits Ubay bin Ka'b.

Hadits ini dianggap *shahih* oleh Ibnu As-Sakan, Al Uqaili<sup>2727</sup>, Al Hakim<sup>2728</sup> dan dia juga menyebutkan beberapa perbedaan riwayat padanya dan menerangkannya panjang lebar.

An-Nawawi mengatakan bahwa Ali bin Al Madini mengisyaratkan ke-*shahih*-an hadits ini, tapi perawi bernama Abdullah bin Abi Bashir dikatakan tidak dikenal karena tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Abu Ishaq As-Sabi'i.

Akan tetapi Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Al Aizar bin Huraitis darinya, sehingga hilanglah predikat *majhul ain* (identitas yang tidak diketahui) dari dirinya.

[1706]. Al Hakim<sup>2729</sup> meriwayatkannya sebagai *syahid* dari hadits Qubats bin Usyaim, tapi dalam sanadnya ada yang perlu dikritisi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar<sup>2730</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2731</sup> dengan redaksi,

---

<sup>2722</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/104, 140-141).

<sup>2723</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 554).

<sup>2724</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 843).

<sup>2725</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2056).

<sup>2726</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 790).

<sup>2727</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa'* (2/116) pada biografi Sa'id bin Wasihil Al Bashri.

<sup>2728</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/247).

<sup>2729</sup> *Ibid.*

<sup>2730</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 461).

<sup>2731</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19, no. 73, 74).



صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَوْمٌ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَوْمٌ أَحَدُهُمْ هُوَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَوْمٌ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى.

*“Shalat dua orang dimana salah satu dari mereka menjadi imam bagi yang lain akan lebih mulia di sisi Allah daripada shalat berempat tapi terpisah-pisah. Shalat empat orang dimana salah satu dari mereka menjadi imam akan lebih mulia di sisi Allah daripada shalat delapan orang secara terpisah, shalat delapan orang dimana salah satu dari mereka menjadi imam akan lebih mulia di sisi Allah daripada shalat seratus orang secara terpisah.”*

٦٤٢. [١٧٠٢] - حَدِيثُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

642-[1707]. Hadits, *“Tidak ada tiga orang dalam satu kampung ataupun perkampungan badui yang tidak didirikan shalat jamaah di dalamnya kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan.”*

Ahmad<sup>2732</sup>, Abu Daud<sup>2733</sup>, An-Nasa'i<sup>2734</sup>, Ibnu Hibban<sup>2735</sup> dan Al Hakim<sup>2736</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Ad-Darda', di akhirnya ada kalimat,

<sup>2732</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/196, 6/446).

<sup>2733</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 547).

<sup>2734</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 847).

<sup>2735</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2101).

<sup>2736</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/211).

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ الْقَاصِيَةَ.

*"Hendaknya kalian berjamaah, karena sesungguhnya srigala itu akan memakan ternak yang sendirian."*

Dalam bab ini ada beberapa hadits:

[1708]. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang keinginan Rasulullah ﷺ membakar rumah orang yang tidak ikut shalat jamaah.

[1709]. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ.

*"Aku melihat dan tidak ada yang tidak ikut (shalat jamaah) kecuali orang munafik."*

[1710]. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ  
الَّتِي صَلَّى.

*"Siapa yang mendengar muadzin dan tidak ada hal yang menghalanginya untuk memenuhinya maka tidak diterima shalat yang dia lakukan (di rumah)."*

[1711]. Dan juga hadits Ibnu Ummu Maktum yang terkenal pula.



## Talkhishul Habir

Semua hadits ini ada dalam *Sunan Abu Daud*.<sup>2737</sup>

[1712]. Muslim,<sup>2738</sup> An-Nasa'i<sup>2739</sup> dan Ibnu Majah<sup>2740</sup> meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dan lainnya secara *marfu'*,

لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَةَ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ.

"Hendaknya orang-orang itu meninggalkan kebiasaan mereka yang tidak mau shalat berjamaah atau jika tidak (meninggalkan kebiasaan itu) Allah akan menutup hati mereka."

٦٤٣. [١٧١٣] - حَدِيثٌ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ

وَرَقَةَ أَنْ تُوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا.

643-[1713]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya.

Abu Daud<sup>2741</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2742</sup>, Al Hakim<sup>2743</sup>, Al Baihaqi<sup>2744</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ummu Waraqah binti Naufal, bahwa ketika Nabi ﷺ hendak pergi perang Badar maka dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, izinkan aku ikut berperang bersamamu...." Sampai akhir hadits.

2737 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 549, 550, 551, 552 dan 553).

2738 Lih. *Shahih Muslim* (no. 1317).

2739 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 1317).

2740 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 749).

2741 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 591, 592).

2742 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/279, 403).

2743 Lih. *Al Mustadrak* (1/203).

2744 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/130).

Di dalamnya ada kalimat dimana Rasulullah ﷺ memerintahkannya mengimami para penghuni rumahnya, dan ada sebuah kisah juga di dalam hadits ini. Dia juga dinamakan Asy-Syahidah. Tapi dalam sanadnya ada nama Abdurrahman bin Khallad yang di dalamnya ada ke-*majhul*-an.

**\*Hadits Aisyah dan Ummu Salamah pernah menjadi imam.**

Hadits ini akan disebutkan di akhir bab.

٦٤٤ [١٧١٤] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إِلَّا عَجُوزًا فِي  
مَنْقَلِهَا.

644-[1714]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ melarang para wanita untuk keluar menuju masjid bergabung dengan jamaah pria kecuali wanita tua dengan sepatunya.

Hadits ini tidak ada asalnya, dan Al Mundziri menghilangkannya, demikian pula An-Nawawi ketika mengomentari *Al Muhadzdzab*.<sup>2745</sup> Akan tetapi memang ada hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2746</sup> dengan sanad yang di dalamnya terdapat Al Mas'udi,<sup>2747</sup> dari Ibnu Mas'ud yang berkata,

---

<sup>2745</sup> Lih. *Al Majmu'* karya An-Nawawi (4/170).

<sup>2746</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/131).

<sup>2747</sup> Juga guru Al Baihaqi sendiri yaitu Abu Ali Ahmad bin Atha' Ar-Rubadzi dimana Adz-Dzahabi mengatakannya dalam *Al Mizan*, "Abu Ali dari Ismail



وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيَهَا فِي بَيْتِهَا إِلَّا الْمَسْجِدَيْنِ، إِلَّا عَجُوزًا فِي مَنْقَلِهَا.

"Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, tidak ada shalat yang lebih utama bagi wanita kecuali di rumahnya kecuali di dua masjid. Dikecualikan dari para wanita itu adalah nenek tua dengan memakai bootnya."

Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam *Gharib Al Hadits*<sup>2748</sup> dan Al Jauhari dalam *Ash-Shuhah*<sup>2749</sup> dari Ibnu Mas'ud.

\* حَدِيثُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

\* Hadits, "Shalat seorang laki-laki yang lebih utama adalah di rumahnya kecuali shalat lima waktu."

Hadits ini sudah disebutkan di bab sebelumnya.

٦٤٥. [١٧١٥] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى لِيَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ.

645-[1715]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Siapa yang shalat sebanyak empat

---

Ash-Shaffar meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh Ash-Shaffar, ada kemungkinan dia keliru dalam melihat riwayat sehingga dia tidak bisa menjadi acuan."

<sup>2748</sup> Lih. *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (4/69-70).

<sup>2749</sup> Lih. *Ash-Shuhhah* karya Al Jauhari (4/1492).

*puluh hari dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbir pertama (bersama imam) maka akan ditulis baginya dua pembebasan, pembebasan dari neraka dan pembebasan dari kemunafikan."*

At-Tirmidzi<sup>2750</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Anas, tapi dia sendiri menganggapnya *dha'if*.

Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan dia menganggapnya *gharib*.

Menurutku, ada riwayat dari Anas, dari Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2751</sup> dan diisyaratkan oleh At-Tirmidzi<sup>2752</sup>, serta ada dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, dari Anas, tapi ini juga *dha'if*. Muaranya adalah pada Ismail bin Ayyasy seorang yang *dha'if* apabila meriwayatkan dari orang-orang yang bukan dari Syam, sementara di sini dia meriwayatkan dari orang Madinah.

Ad-Daraquthni juga menyebutkan perbedaan versi riwayat dalam kitabnya *Al Ilal*<sup>2753</sup> dan dia menganggapnya *dha'if*. Dia menyebutkan bahwa Qais bin Ar-Rabi' dan lainnya meriwayatkan hadits ini dari Abu Al Ala', dari Habib bin Abi Tsabit, lalu dia mengatakan bahwa ini adalah kesalahan, yang benar adalah Habib Al Askaf.

Hadits ini memiliki jalur lain yang disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *Al Ilal*<sup>2754</sup> dari hadits Bakr bin Ahmad bin Muhammad Al

---

<sup>2750</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 241), dia berkata, "Ini adalah hadits *mauquf* dari Anas dan aku tidak tahu ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* selain yang diriwayatkan Salm bin Qutaibah, dari Tha'mah bin Amr, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Anas."

<sup>2751</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 798).

<sup>2752</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 2/8).

<sup>2753</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (2/118).

<sup>2754</sup> Lih. *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/431, no. 734).

Wasithi, dari Ya'qub bin Tahiyah, dari Yazid bin Harun, dari Humaid, dari Anas yang diriwayatkan secara *marfu'*,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ  
كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

"Siapa yang shalat selama empat puluh hari dengan berjamaah yaitu shalat Subuh dan shalat Isya, maka dia akan ditulis terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan."

Lalu dia berkata, "Bakr dan Ya'qub ini *majhul*."

646. Perkataan penulis, "Ada riwayat yang menyatakan takbir pertama bersama imam."

Menurutku, antara lain:

[1716]. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*<sup>2755</sup> dan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2756</sup> serta Abu Ahmad Al Hakim dalam *Al Kuna* dari hadits Abu Kahil yang sama dengan redaksi yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Dia menambahkan, "Dia mendapatkan takbir pertama (bersama imam)."

Al Uqaili berkata, "Sanadnya *majhul*."

<sup>2755</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 18, no. 928).

<sup>2756</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (3/450-451) pada biografi Al Fadhl bin Atha'.

Abu Ahmad Al Hakim mengatakan bahwa sanadnya tidak dapat menjadi pegangan.

[1717]. Al Uqaili meriwayatkan dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2757</sup> dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى

"Segala sesuatu ada jenis pilihannya dan jenis pilihan dari shalat adalah takbir pertama."

Al Bazzar<sup>2758</sup> meriwayatkannya dan tidak ada di dalamnya kecuali Al Hasan bin As-Sakan, tapi dia berkata, "Namun Fallas tidak meridhainya."

[1718]. Abu Nu'aim juga memiliki riwayat dalam *Al Hilyah*<sup>2759</sup> dari hadits Abdullah bin Abu Aufa dengan makna dan redaksi hadits yang sama seperti hadits di atas. Di dalam sanadnya ada Al Hasan bin Umarah seorang perawi yang *dha'if*.<sup>2760</sup>

[1719]. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannafnya*<sup>2761</sup> dari hadits Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan secara *marfu'*,

---

<sup>2757</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/244) pada biografi Muhammad bin As Sakan.

<sup>2758</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 521).

<sup>2759</sup> Lih. *Hilyatul Auliya* (5/67).

<sup>2760</sup> Bahkan seorang yang *matruk*.

<sup>2761</sup> Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 3120).

لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ وَإِنَّ أَنْفَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا.

"Setiap sesuatu itu memiliki hidung, dan hidungnya shalat adalah takbir pertama (takbiratul ihram) maka jagalah dia!"

Tapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul*.<sup>2762</sup>

Banyak *atsar* yang dinukil dari para ulama salaf dalam masalah keutamaan takbir pertama ini, antara lain;

[1720]. Dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>2763</sup> dari seorang laki-laki suku Thai` dari ayahnya,

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُهْرَوِلُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ تَنْهَى عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ حَدَّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.

bahwa Ibnu Mas'ud keluar menuju masjid dengan tergesa-gesa, lalu ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan ini padahal ini dilarang?" Dia menjawab, "Aku hanya ingin mendapatkan<sup>2764</sup> batasan shalat, yaitu takbir pertama."

<sup>2762</sup> Ini adalah riwayat Abu Farwah Yazid bin Sinan, dia berkata: Abu Ubaid Al Hajib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar seorang syaikh di masjid Al Haram berkata, "Abu Ad-Darda` berkata...." Lalu dia menyebutkan hadits di atas.

Yazid bin Sinan adalah Ar-Rahawi dan dia adalah *dha'if*.

Maksud dari yang *majhul* di sini adalah syaikh yang tidak disebutkan namanya itu. Sedangkan Abu Ubaid Al Hajib sendiri *tsiqah*, dianggap *tsiqah* oleh Malik. Lih. *Al Kasyif* karya Al Hafizh Adz-Dzahabi (2/441).

<sup>2763</sup> *Al Mu'jam Al Kabir*, (no. 9259, 9260).

<sup>2764</sup> Di sini tertulis (أَرَدْتُ) "Aku ingin", tapi dalam kedua tempat yang disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Kabir* tertulis (بَادَرْتُ) "Aku mengejar supaya tidak ketinggalan."

٦٤٧. [١٧٢١، ١٧٢٢] - حَدِيثُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا

وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ.

647-[1721], 1722]. Hadits, "Apabila iqamah shalat telah dikumandangkan maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan berlari, datangilah dalam keadaan berjalan dengan tenang dan berwibawa!"

Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah<sup>2765</sup> dan dari hadits Abu Hurairah<sup>2766</sup> yang memiliki berbagai jalur dan redaksi.

[1723]. Hadits ini diriwayatkan pula dalam *Al Ausath* oleh Ath-Thabarani<sup>2767</sup> dari hadits Sa'd bin Abi Waqqash secara *marfu'*,

إِذَا أُتِيَتِ الصَّلَاةُ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَأَقْضِ مَا

فَاتَكَ.

"Apabila kamu mendatangi shalat maka datangilah dalam keadaan tenang dan berwibawa, lalu shalatlah apa yang kamu dapati, dan ganti rakaat yang tertinggal darimu."

[1724]. Masih dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>2768</sup> dari Anas dengan redaksi,

<sup>2765</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 635) dan *Shahih Muslim* (no. 603).

<sup>2766</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 636) dan *Shahih Muslim* (no. 602).

<sup>2767</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1335).

<sup>2768</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4406).

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَتُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَأَقْضُوا  
مَا سَبَقْتُمْ.

"Apabila kamu mendatangi shalat maka datanglah tapi hendaknya kalian tenang. Shalatlah apa yang kalian dapati (bersama imam) dan gantilah apa yang telah tertinggal (rakaat terlewat) darimu."

Para perawi hadits ini *tsiqah*.

٦٤٨. [١٧٢٥] - حَدِيثُ أَنَسٍ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفُّ صَلَاةٍ وَلَا أَنْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

648-[1725]. Hadits Anas, "Aku tidak pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna daripada shalatnya Rasulullah ﷺ."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam sebuah riwayat<sup>2769</sup>,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ.

"Sesungguhnya aku hendak menunaikan shalat dan ingin memanjangkan bacaannya, tapi aku mendengar tangisan seorang bayi maka aku pun meringankannya demi memikirkan perasaan ibunya."

Dalam riwayat Al Bukhari<sup>2770</sup> berbunyi, "Karena takut ibunya akan terganggu dengan itu."

<sup>2769</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 709, 710) dan *Shahih Muslim* (no. 470).

<sup>2770</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 708).

٦٤٩. [١٧٢٦، ١٧٢٧] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا أُمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ.

649-[1726, 1727]. Hadits Abu Hurairah, "Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang maka hendaknya dia meringankan shalatnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2771</sup> dari hadits Abu Hurairah dan dari hadits Abu Mas'ud Al Badri.<sup>2772</sup>

٦٥٠. [١٧٢٨] - قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أُمَّ بِقَوْمٍ فَلْيُخَفِّفْ.

650-[1728]. Perkataan penulis: Dalam sebuah riwayat, "Apabila dia mengimami suatu kaum maka hendaknya dia meringankannya."

Muslim<sup>2773</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Utsman bin Abu Al Ash yang lebih lengkap dari ini.

٦٥١. [١٧٢٩] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ فِي صَلَاتِهِ مَا سَمِعَ وَقَعَ نَعْلٍ.

651-[1729]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ biasa menunggu suara sandal dalam shalatnya.

<sup>2771</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 703) dan *Shahih Muslim* (no. 467).

<sup>2772</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 90) dan *Shahih Muslim* (no. 466).

<sup>2773</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 468).



## Talkhishul Habir

Ahmad<sup>2774</sup>, Abu Daud<sup>2775</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Muhammad bin Juhadah, dari seorang laki-laki, dari Ibnu Abi Aufa dalam sebuah hadits.

Orang yang ada dalam sanad itu tidak diketahui. Lalu ada sebagian mereka yang menamainya Tharafah Al Hadhrami dan dia adalah seorang yang *majhul*. Diriwayatkan oleh Al Bazzar<sup>2776</sup> dan redaksinya lebih lengkap.

Al Azdi berkata, "Tharafah adalah seorang yang *majhul*."

\* حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ،  
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

\* Hadits: Bahwa Nabi ﷺ menggendong Umamah binti Abu Al Ash. Apabila beliau sujud maka beliau meletakkannya dan apabila hendak berdiri maka beliau kembali menggendongnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*) dari hadits Abu Qatadah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada bab ijtihad.

٦٥٢ [١٧٣٠] - حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا

<sup>2774</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (4/356).

<sup>2775</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 3564).

<sup>2776</sup> Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 3376).

قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعِدُ فَرَائِصُهُمَا، قَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

652-[1730]. Hadits Yazid bin Al Aswad, “Aku bersama Nabi ﷺ menyaksikan hajinya, lalu aku shalat Subuh bersama beliau di masjid Al Khif. Ketika beliau sudah menyelesaikan shalatnya dan beranjak, ternyata ada dua orang di bagian paling belakang dari jamaah yang tidak ikut shalat bersama beliau. Maka beliau berkata, *“Panggilkan mereka kepadaku!”*

Lalu mereka berdua datang dalam keadaan persendian mereka bergetar. Beliau berkata, *“Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami.”* Mereka menjawab, *“Wahai Rasulullah, sungguh kami telah menunaikan shalat di tempat kami.”* Beliau bersabda, *“Jangan lakukan itu lagi, walaupun kalian sudah shalat di tempat kalian lalu kalian datang ke masjid dan mendapati jamaah, maka shalatlah bersama mereka karena itu akan menjadi shalat sunah bagi kalian!”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2777</sup>, Abu Daud<sup>2778</sup>, At-Tirmidzi<sup>2779</sup>, An-Nasa'i<sup>2780</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2781</sup>, Ibnu Hibban<sup>2782</sup> dan

<sup>2777</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 17474, 17475).

<sup>2778</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 575).

<sup>2779</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 219).

## Talkhishul Habir

Al Hakim<sup>2783</sup>. Hadits ini dianggap *shahih* oleh Ibnu As-Sakan, semuanya dari jalur Ya'la bin Atha', dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad, dari ayahnya.

Asy-Syafi'i berkata dalam Al Qadim<sup>2784</sup>, "Sanadnya *majhul*."

Al Baihaqi<sup>2785</sup> berkata, "Karena Yazid bin Al Aswad ini tidak ada perawi yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya, tidak pula perawi yang meriwayatkan dari anaknya yang bernama Jabir kecuali Ya'la."

Menurutku, Ya'la adalah salah satu perawi Muslim, sementara itu Jabir dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa'i dan lainnya. Lalu kami dapati ada perawi lain bagi Jabir putera Yazid selain Ali sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Baqiyyah, dari Ibrahim bin Dzi Himayah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir.

### Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

[1731]. Dari Abu Dzar dalam *Shahih Muslim* dari hadits yang awalnya,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أَمْرًا يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟..

"Bagaimana kamu, apabila ada para pemimpin memerintahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat dari waktunya?... " sampai akhir hadits.

---

2780 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 858).

2781 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/413-414).

2782 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1565).

2783 Lih. *Al Mustadrak* (1/244-245).

2784 Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (2/301).

2785 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/301).

Di dalamnya ada kalimat,

فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلْ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

“Kalau kalian mendapati jamaah bersama mereka, maka shalatlah (lagi) karena itu akan menjadi shalat sunah bagimu.”

[1732, 1733]. Muslim<sup>2786</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud, sedangkan Al Bazzar<sup>2787</sup> meriwayatkannya dari hadits Syaddad bin Aus.

[1734]. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa* <sup>2788</sup>, An-Nasa'i<sup>2789</sup>, Ibnu Hibban<sup>2790</sup> dan Al Hakim<sup>2791</sup> dari Mihjan Ad-Daili.

#### Catatan:

[1735]. Abu Daud<sup>2792</sup>, An-Nasa'i<sup>2793</sup>, Ibnu Khuzaimah<sup>2794</sup>, Ibnu Hibban<sup>2795</sup> meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Umar secara *marfu'*,

---

<sup>2786</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 648).

<sup>2787</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 393).

<sup>2788</sup> Lih. *Al Muwaththa` Imam Malik* (1/132).

<sup>2789</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 860).

<sup>2790</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2405).

<sup>2791</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/244).

<sup>2792</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 579).

<sup>2793</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 860).

<sup>2794</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1641).

<sup>2795</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2396).

لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

“Janganlah kalian shalat dua kali dengan shalat yang sama dalam satu hari.”

[1736]. Malik juga meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa* <sup>2796</sup> dari Nafi', dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ  
الإِمَامِ أَفَأَصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ:  
لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ.

bahwa ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepadanya, “Aku telah menunaikan shalat di rumahku, lalu aku mendapati shalat bersama imam (shalat berjamaah), maka apakah aku boleh shalat bersamanya?” Dia menjawab, “Iya.” Dia bertanya lagi, “Yang mana yang harus aku tetapkan sebagai shalatku (yang wajib)?” Ibnu Umar menjawab, “Itu bukan urusanmu, itu menjadi urusan Allah.”

Al Baihaqi<sup>2797</sup> berkata, “Ini menunjukkan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Sulaiman darinya harus dipahami apabila dia telah menunaikan shalat di rumah dengan berjamaah.”

<sup>2796</sup> Lih. *Al Muwaththa* (1/133).

<sup>2797</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/303).

653. Perkataan penulis, “Apabila dia telah menunaikan shalat berjamaah kemudian mendapati jamaah lain maka dia dapat mengulangnya bersama mereka. Demikian menurut pendapat yang paling benar sebagaimana apabila dia menunaikannya sendirian berdasarkan keumuman khabar ini.”

Menurutku (Ibnu Hajar), dia mengisyaratkan kepada hadits Yazid bin Al Aswad yang lalu.

Ada riwayat yang merupakan *nash* dimana boleh mengulang shalat jamaah bagi yang telah shalat jamaah sebelumnya secara khusus dan itu adalah:

[1737]. Dalam hadits Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id, dia berkata:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ.

Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Zhuhur, lalu ada seorang laki-laki masuk, lalu menunaikan shalat Zhuhur, maka beliau bersabda, “Adakah seorang yang ingin bersedekah kepada orang ini dengan cara turut shalat bersamanya?”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi<sup>2798</sup>, Ibnu Hibban<sup>2799</sup>, Al Hakim<sup>2800</sup> dan Al Baihaqi<sup>2801</sup>.

<sup>2798</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 220).

<sup>2799</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2397, 2398).

<sup>2800</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/209).

## Talkhishul Habir

654. Perkataan penulis, “Menurut pendapat baru (*qaul jadid* Asy-Syafi’i) bahwa yang dianggap shalat fardhu adalah yang dikerjakan pertama berdasarkan hadits yang telah disebutkan.”

Menurutku, maksudnya adalah hadits Yazid bin Al Aswad juga.

Demikian pula yang terdapat dalam hadits Abu Dzar dan lainnya, pada akhir hadits dimana dia berkata,

وَلْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً.

“Dan hendaknya dia menjadikan (yang kedua itu) sebagai shalat sunah.”

[1838]. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2802</sup> dari jalur Nuh bin Sha’sha’ah, dari Yazid bin Amir, di akhirnya terdapat redaksi,

إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ  
وَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ.

“Apabila kamu mendatangi shalat, lalu kamu dapati orang-orang sedang shalat maka shalatlah bersama mereka, dan apabila kamu sudah shalat sebelumnya maka jadikanlah shalat itu sebagai sunah dan yang ini adalah wajib.”

---

<sup>2801</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/69).

<sup>2802</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 577).

Hadits ini dianggap *dha'if* oleh An-Nawawi<sup>2803</sup>.

Al Baihaqi<sup>2804</sup> berkata, "Hadits ini menyelisihi hadits-hadits sebelumnya padahal yang sebelumnya itu lebih kuat dan lebih layak diikuti."

Ad-Daraquthni<sup>2805</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

وَلِيَجْعَلَ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً.

"Dan hendaknya dia menjadikan shalat yang sudah dia kerjakan di rumahnya sebagai shalat nafilah (sunah)."

Ad-Daraquthni mengomentari, "Ini adalah riwayat yang *dha'if* dan *syadz*."

٦٥٥ [١٧٣٩] - حَدِيثٌ: مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ.

655-[1739]. Hadits, "Barang siapa mendengar adzan dan dia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa udzur itu?" Beliau menjawab, "Takut atau sakit."

Abu Daud<sup>2806</sup> dan Ad-Daraquthni<sup>2807</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Janab Al Kalbi, dari Maghra` Al Abdi, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

2803 Lih. *Al Majmu'* (3/232).

2804 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (2/302).

2805 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/414).

2806 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 551).

2807 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/420, 421).



## Talkhishul Habir

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرًا، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى.

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan adzan itu" Mereka bertanya, "Apa itu udzur?" Beliau menjawab, "Takut atau sakit. Maka Allah tidak akan menerima shalat yang dia lakukan."

Abu Janab adalah perawi yang *dha'if* dan *mudallis*. Di sini dia melakukan 'an'anah.

Abu Qasim bin Ashbagh juga meriwayatkannya dalam *Musnadnya*<sup>2808</sup> secara *mauquf* dan *marfu'* dari hadits Syu'bah, dari Adi bin Tsabit dengan redaksi hadits di atas. Tapi dalam riwayat *marfu'* tidak ada kalimat, "Kecuali karena uzur."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baqi bin Makhlad, Ibnu Majah<sup>2809</sup>, Ibnu Hibban<sup>2810</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2811</sup>, Al Hakim<sup>2812</sup> dari Abdul Hamid bin Bayan, dari Husyaim, dari Syu'bah dengan redaksi,

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa mendengar adzan dan tidak memenuhinya maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."

2808 HR. Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (4/190) dari jalur Qasim.

2809 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 793).

2810 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2046).

2811 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/420).

2812 Lih. *Al Mustadrak* (1/245-246).

Demikian hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*. Sanadnya *shahih*, tapi Al Hakim berkata, "Ghundar dan kebanyakan murid-murid Syu'bah meriwayatkannya secara *mauquf*." Kemudian dia meriwayatkan hadits-hadits (*syawahid*) penguat bagi riwayat itu, di antaranya:

[1740]. Dari Abu Musa Al Asy'ari yaitu dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Hushain, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dengan redaksi,

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُحِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

"Siapa yang mendengar adzan dalam keadaan lapang dan sehat tapi dia tidak memenuhinya maka tidak ada shalat baginya."<sup>2813</sup>

Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain juga. Dia juga meriwayatkan dari jalur Simak, dari Abu Burdah dari ayahnya secara *mauquf*.

Al Baihaqi<sup>2814</sup> berkata, "Riwayat *mauquf* lebih *shahih*."

[1741]. Al Uqaili juga meriwayatkannya dalam kitab *Adh-Dhu'afa*<sup>2815</sup> dari hadits Jabir, tapi dia menganggapnya *dha'if*.

[1742]. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi<sup>2816</sup> dari hadits Abu Hurairah dan dia menganggapnya *dha'if* pula.

---

<sup>2813</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/246).

<sup>2814</sup> Lih. *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* (2/339).

<sup>2815</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (4/81).

<sup>2816</sup> Lih. *Al Kamil* (2/227).

**Faedah:**

[1743, 1744]. Hadits,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak ada shalat bagi tetangga sekitar masjid kecuali di dalam masjid."

Hadits ini terkenal di kalangan orang-orang, namun *dha'if* tidak ada sanad yang kuat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2817</sup> dari Jabir dan Abu Hurairah.

**Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:**

[1745]. Dari Ali<sup>2818</sup> dan ini sangat lemah.

[1746]. Hadits,

إِذَا ابْتَلَّتِ النَّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ.

"Apabila sandal telah basah maka laksanakanlah shalat di rumah (tenda-tenda)."

[1747]. Hadits,

---

<sup>2817</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/419-420).

<sup>2818</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/420).

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمَطَّرَةِ وَاللَّيْلَةِ  
ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يُنَادِيَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

Bahwa beliau ﷺ memerintahkan muadzin ketika hujan dan angin kencang di malam hari agar berseru, "Shalatlah di rumah-rumah (tenda) kalian!"

Adapun hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2819</sup>, An-Nasa'i<sup>2820</sup>, Abu Daud<sup>2821</sup>, Ibnu Majah<sup>2822</sup>, Ibnu Hibban<sup>2823</sup>, Al Hakim<sup>2824</sup> dari hadits Abu Al Malih, dari ayahnya,

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ،  
وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلِ أَسْفَلَ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ.

bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ pada masa Hudaibiyah di hari Jumat, dimana mereka ditimpa hujan yang tidak membasahi telapak sandal mereka, namun beliau memerintahkan mereka untuk shalat di rumah-rumah mereka.

### Asal hadits ini adalah:

2819 Lih. *Musnad Ahmad* (5/24, 74, 75).

2820 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 854).

2821 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 1059).

2822 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 936).

2823 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2079, 2081, 2083).

2824 Lih. *Al Mustadrak* (1/293).

## Talkhishul Habir

[1748]. Diriwayatkan dalam *Shahihain*<sup>2825</sup> dari hadits Nafi', dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ أَذِنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، وَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

bahwa di suatu malam yang dingin dan berangin serta turun hujan maka dia mengucapkan di akhir adzannya, "Shalatlah di rumah-rumah (tenda-tenda) kalian, shalatlah di rumah-rumah kalian." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa menyuruh muadzin bila malam yang dingin, atau hujan ketika dalam perjalanan untuk mengumandangkan, '*Shalatlah di rumah-rumah (tenda) kalian!*'"

Ini adalah redaksi Muslim. Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dengan makna hadits yang sama.

Baqi bin Makhlad juga meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya<sup>2826</sup> dengan sanad yang *shahih* dan dia menambahkan,

Beliau memerintahkan muadzinnya untuk mengumandangkan adzan sampai ketika sudah selesai dari adzannya dia berkata, "Serukanlah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada shalat jamaah, silahkan shalat di tenda masing-masing!*'"

Dalam bab ini ada beberapa riwayat:

<sup>2825</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 632) dan *Shahih Muslim* (no. 697).

<sup>2826</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Al Qathtan dalam *Al Wahm wal litham* (5/605).

[1749–1752]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2827</sup>. Dan dari Jabir diriwayatkan oleh Muslim<sup>2828</sup>, dari Nu'aim bin An-Nahham<sup>2829</sup>, dari Amr bin Aus<sup>2830</sup> yang keduanya diriwayatkan oleh Ahmad.

Adapun hadits pertama aku tidak melihatnya dengan redaksi di atas melainkan:

[1753]. Ahmad<sup>2831</sup> meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari Samurah

الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ.

bahwa Nabi ﷺ bersabda pada perang Hunain ketika hujan, "Shalatlah di tenda!" Al Bazzar menambahkan, "Beliau tidak mau memberatkan kami."

Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh *mushannif* (Ar-Rafi'i), aku belum melihatnya dalam kitab-kitab hadits dan hanya disebutkan oleh Ibnu Al Atsir dalam *An-Nihayah*<sup>2832</sup>.

Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh Tajuuddin Al Fazari dalam *Al Iqlid*, "Aku belum menemukannya dalam kitab-kitab induk."

---

2827 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 901); *Shahih Muslim* (no. 699).

2828 Lih. *Shahih Muslim* (no. 698).

2829 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 17933).

2830 Lih. *Musnad Ahmad* (4/346).

2831 Lih. *Musnad Ahmad* (5/8, 13, 15, 19, 22, 74).

2832 Lih. *An-Nihayah fii gharib Al Hadits* (2/209).

## Talkhishul Habir

Para ahli bahasa arab menyebutkannya, demikian pula *mushannif* di sini mengikuti pendapat Al Mawardi dan Al Imrani ketika mereka menyebutkan lafal haditsnya seperti itu.

Hadits ini memiliki *syahid* lain, yaitu:

[1754]. Dari Abdurrahman bin Samurah dengan redaksi,

إِذَا كَانَ مَطَرٌ وَأَبِلَ فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

"Apabila ada hujan lebat maka shalatlah di tenda-tenda kalian!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim<sup>2833</sup> dan Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadaatul Musnad*.<sup>2834</sup> Tapi dalam sanadnya ada nama Nashih bin Al Ala` seorang perawi yang *munkarul hadits* sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari.<sup>2835</sup> Ibnu Hibban<sup>2836</sup> berkata, "Tidak boleh menjadikannya sebagai acuan." Namun Abu Daud malah menganggapnya *tsiqah*<sup>2837</sup>.

## Catatan:

Ar-Rafi'i meriwayatkan hadits kedua karena menyebutkan adanya kata "Angin" tapi dalam jalur *marfu'* yang ada dalam *Shahihain* kata itu tidak ada. Dan riwayat itu memang ada dalam riwayat Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya<sup>2838</sup>.

---

<sup>2833</sup> Lih. *Al Mustadrak* (1/292).

<sup>2834</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/62).

<sup>2835</sup> Lih. *At-Tarikh Al Kabir* (8/121).

<sup>2836</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (3/55).

<sup>2837</sup> Lih. *Su`aalaat Al Ajurri li Abi Daud* (hal. 342).

<sup>2838</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 53).

[1755]. Diriwayatkan pula dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan redaksi,

كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمَطَّرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

"Dia memerintahkan muadzinnya apabila dalam kondisi malam yang hujan atau malam yang dingin serta berangin untuk menyerukan, 'Ayo, shalatlah di tenda-tenda kalian!'"

قَوْلُهُ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ.

\* Perkataan penulis: Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa udzur itu?" Beliau menjawab, "Takut atau sakit."

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya sebagai hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

٦٥٦.[١٧٥٦]—حَدِيثٌ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَحْبَثِينَ.

656.[1756]. Hadits, "Tidaklah seorang dari kalian shalat dalam keadaan menahan dua tempat buang air."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban<sup>2839</sup> dengan redaksi ini dari hadits Aisyah. Hadits ini juga ada dalam *Shahih Muslim*<sup>2840</sup> juga dari Aisyah dengan redaksi,

<sup>2839</sup> Redaksinya menurut riwayat Ibnu Hibban adalah pada (no. 2073), yaitu, "Janganlah ada di antara kalian yang shalat dalam keadaan hidangan sudah tersedia untuknya atau dia sedang menahan dua tempat buang air, yaitu buang air besar dan buang air kecil."



لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَحْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat pada saat tersedianya hidangan dan tidak pula ketika dia tertahan oleh dua tempat buang air."

٦٥٧ [١٧٥٧] - حَدِيثُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ

الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ.

657-[1757]. Hadits, "Apabila iqamah shalat telah dikumandangkan, lalu ada seseorang dari kalian yang ingin buang air besar maka hendaknya dia buang air besar terlebih dahulu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*<sup>2841</sup>, Asy-Syafi'i<sup>2842</sup> dari Malik, Ahmad<sup>2843</sup> dan para penyusun *Sunan*,<sup>2844</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>2845</sup> Ibnu Hibban<sup>2846</sup> dan Al Hakim<sup>2847</sup> dari riwayat Abdullah bin Al Arqam. Redaksi di atas adalah redaksi Asy-Syafi'i dan Al Hakim sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan makna senada,

---

Sedangkan yang mirip dengan redaksi Ar-Rafi'i di atas adalah riwayat Abu Hurairah pada (no. 2072) dengan redaksi,

"Janganlah seorang dari kalian shalat dalam keadaan menahan kedua buang air."

2840 Lih. *Shahih Muslim* (no. 560).

2841 Lih. *Al Muwaththa* (1/159).

2842 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 53).

2843 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 15959).

2844 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 88); *Sunan At-Tirmidzi* (no. 142); *Sunan An-Nasa'i* (no. 852); *Sunan Ibnu Majah* (no. 616).

2845 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 932, 1652).

2846 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2071).

2847 Lih. *Al Mustadrak* (1/168).

dan di dalamnya ada sebuah kisah. Semuanya meriwayatkan dari jalur Hisyam dari Urwah dari Abdullah.

Sebagian mereka ada yang meriwayatkan dari Hisyam, dari Urwah, dari seorang laki-laki, dari Abdullah.

Al Bukhari mengunggulkan versi riwayat yang di dalamnya ada tambahan redaksi, "Dari seorang laki-laki" sebagaimana diungkapkan oleh At-Tirmidzi dalam *Al Ilal Al Mufrad*.<sup>2848</sup>

٦٥٨ [١٧٥٨ ، ١٧٥٩] - حَدِيثُ: إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءَ وَأَقِيَمَتِ  
الصَّلَاةَ فَأَبْدُؤُوا بِالْعِشَاءِ.

658-[1758, 1759]. Hadits, "*Apabila datang hidangan makan malam dan datang pula waktu Isya maka mulailah dengan makan malam.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq a'alih*)<sup>2849</sup> dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi ini. Dan ada pula yang diriwayatkan dari hadits Anas<sup>2850</sup> dimana Ath-Thabarani<sup>2851</sup> menambahkan dalam riwayatnya,

إِذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ، وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ  
الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

<sup>2848</sup> Lih. *Al Ilal Al Kabir* (1/198).

<sup>2849</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 673) dan *Shahih Muslim* (no. 559).

<sup>2850</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 672) dan *Shahih Muslim* (no. 557).

<sup>2851</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5075).

## Talkhishul Habir

"Apabila shalat hendak didirikan dan salah seorang dari kalian berpuasa maka hendaknya dia mulai dengan makan malam sebelum shalat Maghrib, dan jangan tergesa-gesa dalam makan malam kalian!"

[1760]. Al Bukhari dan Muslim<sup>2852</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Aisyah dengan makna yang sama dengan hadits di atas, di dalamnya ada tambahan,

قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ.

"Sebelum kalian menunaikan shalat Maghrib."

Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

[1761-1763]. Hadits dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ahmad,<sup>2853</sup> Abu Ya'la<sup>2854</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2855</sup>, serta dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani<sup>2856</sup>.

Dan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2857</sup> dan sanadnya *hasan*.

[1764]. Hadits dari Salamah bin Al Akwa' yang diriwayatkan oleh Muslim.<sup>2858</sup>

---

2852 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 761) dan *Shahih Muslim* (no. 558).

2853 Lih. *Musnad Ahmad* (6/291, 303, 314).

2854 Lih. *Musnad Abu Ya'la* (no. 6993).

2855 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 23, no. 660).

2856 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12142).

2857 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7451).

2858 Aku belum menemukannya dalam riwayat Muslim.

659-[1765]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا لَا تَوْمَنَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا.

659-[1765]. Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Ingatlah, jangan sekali-kali ada perempuan yang mengimami laki-laki atau orang arab badui mengimami orang muhajirin."

Ibnu Majah<sup>2859</sup> meriwayatkannya dari hadits Jabir, di awalnya berbunyi,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا...

"Wahai sekalian manusia, bertaubátlah kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati....."

Di dalamnya ada penyebutan (shalat) Jumat dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya.

Dalam sanadnya ada Abdullah bin Muhammad Al Adawi, dari Ali bin Zaid bin Jud'an. Al Adawi sendiri dianggap pemalsu hadits oleh Waki' sedangkan gurunya *dha'if*:

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib dalam *Al Wadhiah*<sup>2860</sup> dari sisi lain. Dia berkata: Asad bin Musa dan Ali bin

<sup>2859</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1081).

<sup>2860</sup> HR. Ibnu Hazm dalam *Al I'rab* sebagaimana disebutkan dalam *Al Badr Al munir* (4/434), dari jalur Abdul Malik bin Habib, tapi aku tidak menemukannya dalam juz-juz hadits yang tercetak dari Ibnu Hazm. Dalam kitab *Al Badr Al Munir* sendiri nama kitabnya salah tulis menjadi *Al Ighrab*.

## Talkhishul Habir

Ma'bad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid.

Tapi Abdul Malik ini tertuduh sebagai pencuri hadits dan mencampuradukkan sanad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Fardhi.

Abdul Haq dalam *Al Ahkam* berkata, "Aku melihatnya dalam kitab Abdul Malik."

Ibnu Abdul Barr berkata, "Abdul Malik bin Habib merusak sanadnya. Yang benar itu diriwayatkan oleh Asad bin Musa, dari Al Fudhail bin Marzuq, dari Al Walid bin Bukair, dari Abdullah bin Muhammad Al Adawi, dari Ali bin Zaid. Di sini Abdul Malik menempatkan Fudhail bin Iyadh sebagai ganti Fudhail bin Marzuq dan menggugurkan dua orang dalam sanadnya."

٦٦٠. [١٧٦٦] - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ قِيَامًا.

660-[1766]. Hadits, bahwa Rasulullah ﷺ menunaikan shalat dengan duduk sementara Abu Bakar di belakang beliau dan orang-orang berdiri (di belakang Abu Bakar).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (*Muttafaq 'alaih*)<sup>2861</sup> dari hadits Aisyah yang panjang dengan redaksi,

فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

<sup>2861</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 664); *Shahih Muslim* (no. 418).

"Beliau shalat mengimami manusia dengan duduk sedangkan Abu Bakar berdiri di belakang beliau. Abu Bakar mengikuti shalat Nabi ﷺ sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar."

Hadits ini memiliki jalur yang banyak dari Aisyah yang sangat panjang bila disebutkan. Maksudnya adalah berhujjah tentang bolehnya orang yang berdiri bermakmum kepada orang yang duduk, itu bila dianggap bahwa Rasulullah ﷺ adalah imam pada saat itu dan Abu Bakar adalah makmum, dan memang begitulah dalam jalur-jalur yang disebutkan di atas.

Ibnu Hibban<sup>2862</sup> telah men-*takhrij* berbagai jalurnya dengan panjang lebar dan mengkompromikan berbagai redaksinya. *Wallahu al muafiq.*

٦٦١. [١٧٦٧] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَأَحْرَمَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنِبَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: كَمَا أَنْتُمْ، ثُمَّ خَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً.

661-[1767]. Hadits, bahwa beliau ﷺ hendak menunaikan shalatnya, lalu orang-orang (jamaah) di belakangnya bertakbiratul ihram. Kemudian beliau ingat bahwa beliau telah mendapat junub, sehingga beliau mengisyaratkan kepada mereka untuk tetap dalam posisi mereka saat ini. Kemudian beliau keluar dan mandi, lalu kembali lagi sementara kepalanya masih meneteskan air.

---

<sup>2862</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (juz 5/480-493).

## Talkhishul Habir

Abu Daud<sup>2863</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Bakrah dengan redaksi,

دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ  
يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

"Beliau hendak menunaikan shalat Subuh, lalu beliau memberi isyarat dengan tangan agar para jamaah tetap di tempat, kemudian beliau datang dalam keadaan kepala meneteskan air, lalu beliau memimpin shalat mereka."

Dalam sebuah riwayat baginya<sup>2864</sup>, "Maka beliau bertakbir." Di bagian akhir dia berkata:

فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا.

Ketika beliau sudah selesai shalat maka beliau bersabda, "*Aku hanya manusia biasa dan tadi aku junub.*"

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban<sup>2865</sup> dan Al Baihaqi, lalu ada perbedaan antara *maushul* dan *mursal* hadits tersebut.

**Dalam bab ini pula ada beberapa riwayat lain:**

[1768]. Ad-Daraquthni<sup>2866</sup> meriwayatkannya dari hadits Anas, lalu ada perbedaan apakah *maushul* ataukah *mursal*.

<sup>2863</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 233).

<sup>2864</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/41).

<sup>2865</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2235).

<sup>2866</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/362).

[1769]. Hadits dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2867</sup> dan Al Bazzar<sup>2868</sup> serta Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*,<sup>2869</sup> tapi dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah.

[1770]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik<sup>2870</sup> dari Ismail bin Abi Hakim, dari Atha' bin Yasar secara *mursal*.

[1771]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah<sup>2871</sup> dari hadits Abu Hurairah di akhirnya ada tambahan,

وَأَنِّي أَنْسَيْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ.

*"Dan aku dibuat lupa sehingga aku berdiri untuk melaksanakan shalat."*

Dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang, asalnya ada dalam *Shahihain*<sup>2872</sup> tapi bukan dengan redaksi ini. Redaksi *Shahihain* adalah:

---

2867 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 668, 777).

2868 Lih. *Musnad Al Bazzar* (no. 890).

2869 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6390).

2870 Lih. *Al Muwaththa'* (1/48).

2871 Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1220).

2872 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 639) dan *Shahih Muslim* (no. 605).



أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ وَعَدَلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَذَكَرَ فَاِنصَرَفَ وَقَالَ: مَكَائِكُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا.

"Shalat hendak didirikan dan shaf pun sudah dirapikan hingga Nabi ﷺ pun berdiri di tempat shalat beliau, sebelum bertakbir beliau teringat sehingga beliau pun beranjak pergi dan beliau berkata, *'Tetap di tempat kalian!'* Maka kami tetap berdiri sampai beliau datang kembali dalam keadaan telah mandi dan kepalanya masih, meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami kami."

Ibnu Hibban<sup>2873</sup> mengklaim bahwa kedua hadits ini adalah dua kisah yang berbeda. Dalam hadits pertama dia menyebutkan bahwa itu sebelum takbir, maksudnya adalah hadits yang baru saja disebutkan di atas. Sedangkan yang kedua beliau tidak ingat kecuali setelah bertakbir sebagaimana dalam hadits Abu Bakrah.

٦٦٢. [١٧٧٢] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأْتُهُمْ وَيُعِيدُ.

662-[1772]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Apabila seorang imam telah memimpin shalat suatu kaum dalam keadaan tidak berwudhu maka shalat itu sudah cukup buat mereka tapi dia (si imam) harus mengulang."*

<sup>2873</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (2/8).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2874</sup> dengan redaksi ini dan lebih lengkap dengan menyebutkan tentang junub dari hadits Al Bara'. Dalam sanadnya ada Juwaibir, seorang perawi *matruk*, selain itu dalam sanadnya juga ada keterputusan.

٦٦٣. [١٧٧٣] - حَدِيثُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

663-[1773]. Hadits: Bahwa Amr bin Salamah pernah mengimami kaumnya di masa Rasulullah ﷺ sementara dia masih berusia tujuh tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya<sup>2875</sup> dari Amr bin Salamah dalam sebuah hadits, dimana di dalamnya ada kalimat,

فَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَأَ مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.

Ayahku mendahului kaumku dalam hal masuk Islam dan ketika dia datang, dia pun berkata, "Demi Allah, aku sampaikan kepada kalian dari Nabi ﷺ sesuatu yang benar, beliau bersabda, 'Shalatlah kalian di waktu ini ketika begini dan begini, lalu shalat ini ketika begini dan begini.'

<sup>2874</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/363).

<sup>2875</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 4302).

## Talkhishul Habir

Apabila telah datang waktu shalat maka hendaknya ada di antara kalian yang mengumandangkan adzan, lalu yang paling banyak hafal Al Qur'an dari kalian menjadi imam'. Mereka lalu melihat tidak ada yang lebih banyak hafalannya daripada aku, karena aku memang sering mendengarnya dari mulut para rombongan yang datang. Mereka lalu mengajukanku sebagai imam di hadapan mereka padahal usiaku waktu itu baru enam atau tujuh tahun."

An-Nasa`i<sup>2876</sup> meriwayatkannya dengan redaksi,

فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانَ سِنِينَ.

"Aku mengimami mereka dalam usia delapan tahun."

Dalam riwayat Abu Daud<sup>2877</sup>,

وَأَنَا ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ.

"Aku berusia tujuh atau delapan tahun."

Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>2878</sup>,

وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ.

"Aku berusia enam tahun."

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud,<sup>2879</sup>

---

2876 Lih. *Sunan An-Nasa`i* (no. 789).

2877 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 585).

2878 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6349).

2879 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 587).

فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ حَرَمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أَصْلِي عَلَى  
جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

"Aku tidak melihat ada perkumpulan kecuali aku akan menjadi imam mereka dan akulah yang biasa mengimami shalat jenazah mereka sampai hari ini."

**Catatan:**

Salimah merupakan ayah Amr di sini. Amr masih diperselisihkan apakah sahabat Nabi atau bukan. Ath-Thabarani<sup>2880</sup> meriwayatkan sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Amr ini sempat ikut ayahnya menjadi utusan kepada Nabi ﷺ.

**Hadits keimaman Dzakwan budak Aisyah.**

Riwayat ini akan disebutkan di akhir bab.

٦٦٤. [١٧٧٤] - حَدِيثُ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَكَلِّمُوا أَمْرًا عَلَيْكُمْ عَبْدًا  
أَجْدَعُ مَا أَقَامَ فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

664-[1774]. Hadits, "Dengar dan taatlah kalian meski dipimpin oleh seorang mantan budak yang hidungnya

---

<sup>2880</sup> Dalam *Al Mu'jam Al Kabir* aku belum menemukan riwayat dimaksud di Musnad Amr bin Salimah, Al Hafizh dalam *Al Ishaabah* (4/643) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (8/38) mengambilnya kepada Ibnu Mandah dan dia menganggapnya *shahih* di kitab kedua (*Tahdzib At-Tahdzib*). Sedangkan di kitab pertama (*Al Ishaabah*) dia berkata, "Ini *gharib* meski para perawinya *tsiqah*."

*terbalik, selama dia masih mendirikan shalat bersama kalian."*

Demikian yang dituliskan oleh Al Mawardi<sup>2881</sup> dan Ibnu Ash-Shabbagh dan selain mereka berdua.

Perkataannya di akhir hadits, "*Selama dia masih mengerjakan shalat bersama kalian.*"

Aku tidak menemukannya seperti ini. Mereka menjadikan ini sebagai acuan akan absahnya keimaman seorang budak dalam shalat, maka perlu ditinjau lagi ke-*shahih*-an redaksi ini.

Yang ada dalam *Shahih Al Bukhari*<sup>2882</sup> adalah:

[1775]. Hadits Anas dengan redaksi,

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَبِيَّةً مَا أَقَامَ فِيكُمْ  
كِتَابَ اللَّهِ.

*"Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi yang kepalanya seperti zabibah selama dia menegakkan kitab Allah kepada kalian."*

[1776]. Dalam sebuah riwayatnya<sup>2883</sup> bahwa beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Dengar dan taatlah..." dengan makna hadits di atas

---

<sup>2881</sup> Lih. *Al Hawi* (2/322).

<sup>2882</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 693).

<sup>2883</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 696).

tanpa ada kalimat terakhir itu. Al Bukhari dan Muslim<sup>2884</sup> meriwayatkannya dari hadits Abu Dzar sendiri.

[1777]. Muslim<sup>2885</sup> meriwayatkannya dari hadits Ummu Hushain bahwa Nabi ﷺ berkhotbah tentang itu ketika haji wada' dengan redaksi,

وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ.

"Meski kalian dipimpin oleh seorang budak yang menegakkan kitab Allah kepada kalian."

Al Hakim<sup>2886</sup> salah sehingga dia memasukkan ini dalam *Al Mustadrak*.

[1778]. Dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>2887</sup> hadits ini dari jalur Makhul, dari Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkannya secara *marfu'*,

أَطِيعَ كُلَّ أَمِيرٍ وَصَلَّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ.

"Taatilah setiap pemimpin dan shalatlah di belakang semua imam."

Tapi dalam sanadnya ada keterputusan.

---

<sup>2884</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 1837).

<sup>2885</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 1838).

<sup>2886</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (4/69-70, 5/381, 6/402-403).

<sup>2887</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 20, no. 370).

٦٦٥. [١٧٧٩] - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ  
أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى.

665-[1779]. Hadits: Bahwa beliau ﷺ minta digantikan dengan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam shalat ketika beliau harus berangkat dalam beberapa peperangan, meski dia itu buta.

Abu Daud<sup>2888</sup> meriwayatkannya dari Anas dengan redaksi ini dan dalam satu riwayatnya<sup>2889</sup>, "Dua kali."

Diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2890</sup> dengan redaksi,

فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى.

"Dan dia menjadi imam mereka meski dia buta."

[1780]. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya<sup>2891</sup>, Abu Ya'la<sup>2892</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2893</sup> dari hadits Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah.

[1781]. Ath-Thabarani<sup>2894</sup> meriwayatkannya dari hadits Atha' dari Ibnu Abbas,

---

2888 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 595).

2889 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2931).

2890 Lih. *Musnad Ahmad* (no. 13000).

2891 Lih. *Shahih Ibnu Hibban*.

2892 Lih. *Musnad Abu Ya'la* (no. 4456).

2893 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2723, 8132).

2894 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11435).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الصَّلَاةِ  
وغيرها مِنْ أَمْرِ الْمَدِينَةِ.

bahwa Nabi ﷺ minta digantikan oleh Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam shalat dan lainnya untuk mengurus urusan Madinah. Sanadnya *hasan*.

[1782]. Dan diriwayatkan pula dari hadits Buhainah<sup>2895</sup> dengan redaksi,

كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يُؤَدِّنُ  
وَيُقِيمُ وَيُصَلِّي بِهَمِّهِمْ.

"Apabila beliau bepergian maka beliau minta digantikan oleh Ibnu Ummi Maktum untuk mengurus Madinah. Dia sendiri yang mengumandangkan adzan, iqamah dan menjadi imam shalat mereka."

Dan dalam sanad ini ada Al Waqidi.

### Catatan:

Ibnu Sa'd dan Ibnu Ishaq menyebutkan perang apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ, dimana beliau digantitugaskan oleh Ibnu Ummi Maktum di Madinah, tapi mereka berdua berbeda dalam menentukan beberapa bagiannya<sup>2896</sup>.

<sup>2895</sup> Al Haitami mengambilnya dari Ath-Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* sebagaimana dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/68).

<sup>2896</sup> Lih. *Al Badr Al Munir* karya Ibnu Al Mulaqqin (4/450-452).



Dalam bab ini ada riwayat:

[1783]. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Al Khuthami

أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ بَنِي خَطْمَةَ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

bahwa dia mengimami kaumnya Bani Khuthamah padahal dia buta dan itu terjadi di masa Rasulullah ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya, Ibnu Abi Khaitsamah. Juga Qasim bin Ashbgah darinya dalam *Mushannaf*-nya.

٦٦٦ [١٧٨٤] - حَدِيثٌ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا.

666-[1784]. Hadits, "*Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Apabila dalam masalah bacaan mereka sama maka hendaknya yang paling mengerti terhadap Sunnah di antara mereka. Apabila dalam masalah sunnah juga sama, hendaknya yang paling dahulu hijrah di antara mereka. Apabila dalam masalah hijrah juga sama, maka hendaknya yang lebih tua di antara mereka.*"

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya<sup>2897</sup> dari hadits Abu Mas'ud Al Badari. Ada beberapa redaksi dan tambahan redaksi di dalamnya.

Al Hakim<sup>2898</sup> menganggap ini penemuan baru karena adanya tambahan redaksi dalam riwayatnya yaitu,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا.

*"Apabila dari segi Al Qur'an sama, maka hendaknya yang paling mengerti fikih di antara mereka."*

Al Hakim berkata, "Redaksi ini *aziz* (diriwayatkan oleh dua perawi dalam satu *thabaqah* atau lebih)." Kemudian dia menyebutkan *syahid*-nya.

٦٦٧. [١٧٨٥] - حَدِيثٌ: صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.

667-[1785]. Hadits, *"Shalatlah di belakang setiap orang baik maupun orang jahat."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>2899</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2900</sup> (lafazh ini miliknya) dan Al Baihaqi<sup>2901</sup> dari hadits Makhul, dari Abu Hurairah dengan menambahkan,

---

2897 Lih. *Shahih Muslim* (no. 673).

2898 Lih. *Al Mustadrak* (1/243).

2899 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 2533).

2900 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/56-57).

2901 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (4/19).

وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.

“Berjihadlah bersama orang (pemimpin) yang baik maupun yang jahat (fajir).” Sanad hadits ini terputus.

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Adh-Dhu'afa*<sup>2902</sup> dari hadits Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah, dari Hisyam, dari Abu Shalih, darinya, tapi Abdullah ini seorang yang *matruk*.

[1786-1789]. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari hadits Al Harits, dari Ali<sup>2903</sup> dan dari hadits Alqamah serta Al Aswad dari Abdullah<sup>2904</sup>, serta dari hadits Makhul juga dari Watsilah,<sup>2905</sup> dan ada pula dari Abu Ad-Darda',<sup>2906</sup> tapi kesemua jalurnya lemah sekali.

Al Uqaili<sup>2907</sup> berkata, “Matan ini tidak memiliki sanad yang *tsabit*.”

---

<sup>2902</sup> Aku belum menemukannya dalam *Al Majruhin* versi cetak. Hanya disebutkan oleh Ibnu Al Mulaqqin dalam *Al Badr Al Munir* (4/458) dimana dia menukil pen-*dhaifan* Ibnu Hibban terhadap Abdullah bin Muhammad bin Yahya dalam *Al Majruhin* (2/10-11).

Ada kemungkinan Al Hafizh di sini keliru dalam penyebutan sehingga dia mengira apabila hadits itu ada di sana, dan dia pun mengambil hadits ini dari Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*. Yang benar hadits ini ada dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (2/55) dan dari sanalah pengarang kitab *Al Badr Al Munir* mengambil hadits ini (4/457) melalui perkataannya, “Ad-Daraquthni meriwayatkan dari dua jalur lain kepada Abu Hurairah....” Dan disebutkanlah salah satunya dan hadits ini adalah yang kedua.

<sup>2903</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/57).

<sup>2904</sup> *Ibid*.

<sup>2905</sup> *Ibid*.

<sup>2906</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/55).

<sup>2907</sup> Lih. *Adh-Dhu'afa* (3/90).



Ibnu Al Jauzi<sup>2908</sup> menukil dari Ahmad bahwa dia pernah ditanya tentang hadits ini dan dia menjawab, "Kami belum pernah mendengar ini."

Ad-Daraquthni<sup>2909</sup> berkata, "Tidak ada hal yang *tsabit* tentang ini."

Al Baihaqi memiliki satu bab khusus tentang ini, namun di dalamnya hadits-hadits *dha'if*. Yang paling *shahih* hanyalah hadits Makhul dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *mursal*.<sup>2910</sup>

Abu Ahmad Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits *munkar*."

٦٦٨ [١٧٩٠] - حَدِيثُ: صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَصَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

668-[1790]. Hadits, "Shalatlah di belakang siapa saja yang mengucapkan 'laa ilaaha illa Allah' dan shalatilah siapa saja yang mengucapkan 'laa ilaaha illa Allah'."

Ad-Daraquthni<sup>2911</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur Utsman bin Abdurrahman, dari Atha', dari Ibnu Umar. Tapi Utsman di sini dianggap pendusta oleh Ibnu Ma'in.

Juga hadits Nafi' darinya, tapi di dalamnya ada Khalid bin Ismail, dari Al Umari, sedangkan Khalid ini perawi *matruk*. Lalu dari jalur Abu Al Walid Al Makhzumi dan ini tidak diketahui keadaannya oleh Ad-Dhiya' Al Maqdisi, lalu dia diikuti oleh Abu Al Bukhturi padahal Wahb

---

2908 Lih. Al *Ila* Al Mutanahiyah (1/425).

2909 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/57).

2910 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (4/19).

2911 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/56).

## *Talkhishul Habir*

ini seorang pendusta. Dan dari jalur Mujahid, dari Ibnu Umar tapi di dalamnya ada Muhammad bin Al Fadhl seorang perawi *matruk*. Ini juga ada dalam riwayat Ath-Thabarani<sup>2912</sup>.

Dia juga memiliki satu riwayat lain dari Utsman bin Abdullah Al Utsmani, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, tapi Utsman ini dianggap pemalsu hadits oleh Ibnu Adi.

\* لِيُؤْمَكُمُ أَكْبَرُكُمْ \*

\* Hadits, "*Hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian!*"

Hadits ini sudah disebutkan dari hadits Malik bin Huwairits

٦٦٩ - حَدِيثُ: قَدَّمُوا قُرَيْشًا.

669. Hadits, "*Dahulukanlah Quraisy sebagai imam....*"

Asy-Syafi'i<sup>2913</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abu Fudaik, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab bahwa telah sampai berita kepadanya..." Lalu dia pun menyebutkan hadits di atas.

[1792]. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,<sup>2914</sup> Al Baihaqi<sup>2915</sup> dari hadits Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abi Hatsmah dengan makna hadits yang seperti hadits di di atas.

<sup>2912</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13622).

<sup>2913</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 278).

[1793]. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dari hadits Abu Ma'syar, dari Sa'id Al Maqburi, dari As-Sa'ib, tapi Abu Ma'syar adalah perawi yang *dha'if*.

[1794-1795]. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi<sup>2916</sup> dari hadits Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Muth'im dan lainnya. Aku sendiri sudah mengumpulkannya dalam makalah khusus yang panjang.

670. Perkataan penulis, "Para ulama madzhab (Asy-Syafi'i) menukil dari para ulama terdahulu bahwa yang seharusnya diutamakan sebagai imam adalah yang paling baik di antara mereka, ada yang mengatakan yang paling tampan di antara mereka, dan ada yang mengatakan yang lebih jantan di antara mereka."

Menurutku, landasan pendapat ini adalah:

[1796]. Apa yang diriwayatkan oleh Al baihaqi<sup>2917</sup> dari hadits Abu Zaid Al Anshari yang diriwayatkan secara *marfu'*,

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَقْرَبُهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فَاسْتَمُّهُمْ، فَإِنْ اسْتَوَوْا  
فَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا.

---

<sup>2914</sup> Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 32386).

<sup>2915</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/121).

<sup>2916</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (8/141-144).

<sup>2917</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/121).

## Talkhishul Habir

*"Apabila mereka bertiga, maka hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, apabila mereka sama (dalam hal bacaan) maka yang berhak adalah yang paling tua, apabila mereka sama, maka yang paling bagus wajahnya."*

Dalam sanadnya ada Abdul Aziz bin Muawiyah, dimana Abu Ahmad Al Hakim mencelanya lantaran hadits ini.

[1797]. Abu Ubaid juga meriwayatkan hadits ini dari Aisyah dengan makna hadits di atas, namun hanya berupa perkataan Aisyah. Abu Ubaid berkata, "Maksud Aisyah adalah yang paling bagus wajah dan petunjuknya."

٦٧١. [١٧٩٨] - حَدِيثُ: لَا يَوْمُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.

671-[1898]. Hadits, *"Tidak boleh seseorang mengimami orang lain di saat ada dalam daerah kekuasaan orang lain itu."*

Muslim<sup>2918</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abu Mas'ud, sebuah hadits yang redaksi pertamanya berbunyi,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ.

*"Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaannya...."*

---

<sup>2918</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 673).

\* حَدِيثُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ.

\* Hadits, "Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al Hajja...."

Ini akan dibahas di akhir bab.

672-[1799]. حَدِيثُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُؤْمَهُمْ إِلَّا صَاحِبُ

الْبَيْتِ.

672-[1799]. Hadits, "Termasuk sunah tidak menjadi imam kecuali si pemilik rumah."

Asy-Syafi'i<sup>2919</sup> meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ma'n bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, tapi di dalamnya terdapat kelemahan dan keterputusan sanad.

[1800]. Hadits di atas memiliki *syahid* berupa riwayat Ath-Thabarani<sup>2920</sup> dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا  
أُقِيمَتْ تَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ  
يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ

2919 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 55).

2920 Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 8493).



## Talkhishul Habir

Abdullah mendatangi Abu Musa dan berbincang-bincang dengannya sampai tiba waktu shalat. Tatkala iqamah telah dikumandangkan Abu Musa mundur, maka Abdullah pun berkata, "Bukankah engkau tahu bahwa bagian dari sunah menjadi imam itu adalah *shahibul bait* (tuan rumah)?"

Para perawinya *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Atsram, dia berkata, "Hadits ini tidak berlawanan dengan hadits yang menyatakan shalatnya Nabi ﷺ di rumah Anas, karena beliau adalah imam di mana pun beliau berada."

\* حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

\* Hadits: Bahwa Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Nabi saw, lalu beliau memutarnya hingga menempatkannya di samping kanan beliau.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan sudah disebutkan dalam bab syarat-syarat shalat.

٦٧٣. [١٨٠١] - حَدِيثُ جَابِرٍ: صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ آخِرُ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَفَعْنَا جَمِيعًا، حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.

673-[1801]. Hadits: Bahwa Jabir pernah shalat bersama Nabi saw, lalu dia berkata, "Aku shalat bersama Nabi ﷺ dan berdiri di samping kanan beliau, kemudian datang orang lain lalu berdiri di samping kiri beliau, maka

beliau pun mendorong kami bersamaan sampai menempatkan kami di belakang beliau."

Muslim<sup>2921</sup> meriwayatkan hadits ini dan dia menyebutkan bahwa nama orang lain yang datang itu adalah Jabbar bin Shakhr.

٦٧٤. [١٨٠٢] - حَدِيثُ أَنَسٍ: صَلَّيْتُ أَنَا وَوَيْتِيمٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا.

674-[1802]. Hadits Anas, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ bersama seorang anak yatim di rumah kami, lalu Ummu Sulaim shalat di belakang kami."

Hadits ini disepakai ke-*shahih*-annya oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>2922</sup>

٦٧٥. [١٨٠٣] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ: أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ، أَوْ جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ، أَعِدْ صَلَاتَكَ.

675-[1803]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ berkata kepada seorang laki-laki di belakang shaf, "Wahai orang yang shalat, mengapa kamu tidak masuk ke shaf atau menarik salah seorang dari shaf untuk menemanimu? Ulangi shalatmu!"

<sup>2921</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 3010).

<sup>2922</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 380); *Shahih Muslim* (no. 658).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2923</sup> dan Al Baihaqi<sup>2924</sup> dari hadits Wabishah, tapi dalam sanadnya ada As-Sari bin Ismail seorang perawi yang *matruk*.

Tapi dalam *Tarikh Ashbahar*<sup>2925</sup> karya Abu Nu'aim ada jalur lain ketika dia menyebutkan biografi Yahya bin Abdawaih Al Baghdadi, tapi dalam sanadnya pula ada Qais bin Ar-Rabi' yang di dalamnya ada kelemahan.

Asal hadits ini ada dalam *Sunan At-Tirmidzi*,<sup>2926</sup> Abu Daud,<sup>2927</sup> Ad-Daraquthni,<sup>2928</sup> Ibnu Majah<sup>2929</sup> dan Ibnu Hibban,<sup>2930</sup> tapi tidak mengandung maksud yang tertuang dalam bab ini yaitu kalimat, "*Mengapa kamu tidak menarik seseorang dari shaf.*"

[1804]. Ahmad<sup>2931</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Ali bin Syaiban mirip dengan redaksi Ibnu Hibban,<sup>2932</sup> sementara itu Al Atsram menukil dari Ahmad, "Ini adalah hadits *hasan*."

[1805]. Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al Marasi*<sup>2933</sup> dari riwayat Muqatil bin Hayyan secara *marfu'*,

---

<sup>2923</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 8416).

<sup>2924</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/104-105).

<sup>2925</sup> Lih. *Thabaqat Al Muhadditsin fil Ashbahar* karya Abu Syaikh (2/292).

<sup>2926</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 230, 231).

<sup>2927</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 682).

<sup>2928</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/361, 362).

<sup>2929</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1004).

<sup>2930</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2198, 2199, 2201).

<sup>2931</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16297).

<sup>2932</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2203).

<sup>2933</sup> Lih. *Al Marasil* (no. 83).

إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ، فَلْيَقُمْ  
مَعَهُ، فَمَا أَكْبَرَ أَجْرَ الْمُخْتَلِجِ.

"Jika ada seseorang yang datang dan dia tidak mendapati teman (untuk membuat shaf) maka hendaknya dia menarik satu orang dari shaf, dan yang ditarik ini hendaknya berdiri bersamanya (di belakang). Betapa besarnya pahala orang yang bersedia ditarik itu."

Dalam bab ini ada pula riwayat:

[1806]. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dengan sanad yang sangat lemah. Redaksinya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْآتِيَّ وَقَدْ تَمَّتِ الصُّفُوفُ، بِأَنْ  
يَجْذِبَ إِلَيْهِ رَجُلًا يُقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

"Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan orang yang baru datang setelah shaf penuh untuk menarik satu orang agar bersedia berdiri di sampingnya.

\* حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

\* Hadits Abu Bakrah "Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi!"

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dan salah satu *syahid* hadits ini adalah:



## Talkhishul Habir

[1807]. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2934</sup> dari Abu Hurairah dengan makna hadits yang sama seperti hadits di atas, tapi sanadnya *dha'if*.

\* حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ ظَهْرَ الْمَسْجِدِ.

\* Hadits Abu Hurairah: Bahwa beliau ﷺ pernah shalat di atas masjid.

Nanti akan disebutkan di akhir bab.

\* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرَّقَاعِ.

\* Hadits Ibnu Umar mengenai shalat khauf di Dzatu Ar-Riqa'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Dan hadits ini akan disebutkan pada babnya.

---

<sup>2934</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4838), dalam sanadnya ada Abdul Hamid Al Himmani seorang yang *dha'if* serta An-Nadhr bin Abdurrahman Abu Umar Al Khazzaz yang berstatus *matrukul hadits*.

٦٨٦. [١٨٠٨] - حَدِيثُ جَابِرٍ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهِمَا بِهِمْ، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ.

686-[1808]. Hadits Jabir: Bahwa Mu'adz pernah shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ kemudian kembali kepada kaumnya dan mengimami shalat mereka, maka shalat itu menjadi (shalat) sunah baginya sementara (shalat) wajib bagi mereka.

Asy-Syafi'i<sup>2935</sup> meriwayatkan hadits ini dari Abdul Majid, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar dengan redaksi ini.

Asy-Syafi'i berkata dalam riwayat Harmalah<sup>2936</sup>, "Hadits ini *tsabit* dan aku belum pernah menemukan ada hadits yang diriwayatkan dengan satu sanad yang lebih *tsabit* darinya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2937</sup> dari hadits Abu Ashim dan Abdurrazzaq<sup>2938</sup> dari Ibnu Juraij dengan tambahan redaksi.

Al Baihaqi<sup>2939</sup> juga meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ibnu Ajlan, dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir,

2935 Lih. *Musnad Al Imam Asy Syafi'i* (hal. 57).

2936 Lih. *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar* (2/365).

2937 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/284).

2938 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 3725).

2939 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/85-86).

## Talkhishul Habir

أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ.

bahwa Mu'adz shalat Isya bersama Nabi ﷺ, lalu dia kembali kepada kaumnya, kemudian dia mengimami mereka shalat Isya dan itu menjadi shalat sunah baginya.

Al Baihaqi<sup>2940</sup> berkata, "Asalnya adalah bahwa apa yang tersambung dengan sebuah hadits maka itu adalah bagian darinya, apalagi apabila diriwayatkan dari dua jalur, kecuali ada dalil yang menyatakannya hadits yang berbeda."

Seolah-olah dia membantah orang yang berpendapat bahwa hadits ini mendapat *idraj* (sisipan kalimat dari perawi) yang memang diisyaratkan oleh Ath-Thahawi<sup>2941</sup> dan beberapa orang lainnya.

Asalnya adalah riwayat *Shahihain*<sup>2942</sup> dari hadits Jabir tanpa ada kalimat,

قَوْلُهُ هِيَ لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ

"*Itu adalah nafilah (shalat sunah) baginya, tapi menjadi shalat fardhu bagi mereka (kaum Mu'adz).*"

[1809]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Mu'adz bin Jabal sendiri dengan makna hadits yang sama seperti hadits sebelumnya.

2940 Lih. *Al Khilaafiyyaat* (ringkasannya) (2/296).

2941 Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/408-410).

2942 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 7009) dan *Shahih Muslim* (no. 465).



[1810]. Al Ismaili meriwayatkannya dari hadits Aisyah, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى بِنَا

"Apabila Nabi ﷺ pulang dari masjid maka beliau shalat mengimami kami (istri-istri beliau)."

Ini adalah salah satu hadits tambahan yang ada dalam *Mustakhraj Al Ismaili*, namun tidak ada dalam *Shahih Al Bukhari*, lau dia mengatakan bahwa hadits ini *gharib*.

٦٧٧. [١٨١١] - حَدِيثُ أَنَسٍ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَقَفْتُ خَلْفَهُ ثُمَّ جَاءَ آخِرُ حَتَّى صَوَّرْنَا رَهْطًا كَثِيرًا، فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَا أَوْجَزَ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَكُمْ.

677-[1811]. Hadits Anas: Aku mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat. Lalu aku berdiri di belakang beliau hingga jumlah kami bertambah banyak. Tatkala Nabi ﷺ merasa kehadiran kami, maka beliau memperpendek shalat, kemudian beliau bersabda, "Aku memperpendek shalat demi kalian."

Muslim<sup>2943</sup> meriwayatkan hadits ini dari Anas,

<sup>2943</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 1104).



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ  
فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقُلْنَا لَهُ حِينَ  
أَصْبَحْنَا، فَقَالَ: نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ.

bahwa Rasulullah ﷺ shalat di bulan Ramadhan, lalu aku datang dan berdiri di samping beliau. Lalu dia menyebutkan hadits mirip di atas dan berkata, "Kemudian beliau masuk shalat sendirian, lalu kami menanyakan hal itu kepada beliau, maka beliau menyatakan, 'Benar, itulah yang membuatku melakukan itu kepada kalian!'"

\* حَدِيثٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

678-[1812-1815]. Hadits, "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya imam!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah,<sup>2944</sup> dari Anas<sup>2945</sup> dan Aisyah.<sup>2946</sup> Sementara Muslim juga meriwayatkan hadits dari Jabir<sup>2947</sup>.

#### Catatan:

Ar-Rafi'i mengulanginya dengan redaksi,

<sup>2944</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 772) dan *Shahih Muslim* (no. 414).

<sup>2945</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 378) dan *Shahih Muslim* (no. 411).

<sup>2946</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 688) dan *Shahih Muslim* (no. 412).

<sup>2947</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 413).

لَا تَحْتَلِفُوا عَلَيَّ إِمَامِكُمْ

"Jangan kalian menyelisihii imam kalian."

Sepertinya dia menyebutnya berdasarkan makna. Nanti akan dibahas di tempatnya.

679. Perkataan penulis, "Apabila dia shalat Isya di belakang orang yang shalat tarawih maka itu tidak masalah sebagaimana orang yang shalat Subuh mengikuti (makmum) orang yang shalat Zhuhur. Asy-Syafi'i menukil ini sebagai perbuatan Atha' bin Abi Rabah." Selesai.

[1816]. Asy-Syafi'i<sup>2948</sup> berkata: Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' ,

أَنَّهُ كَانَ تَفَوُّتُهُ الْعَتَمَةَ فَيَأْتِي وَالنَّاسُ قِيَامًا فَيُصَلِّي مَعَهُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهَا رَكَعَتَيْنِ وَأَنَّهُ رَأَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْعَتَمَةِ.

bahwa dia tertinggal shalat Isya, dia datang sementara orang-orang sudah berdiri untuk shalat. Dia pun shalat bersama mereka dua rakaat, kemudian melanjutkan dua rakaat berikutnya. Dia berpendapat itu dihitung dan termasuk shalat Isya.

2948 Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/173).

٦٨٠. [١٧١٨] - حَدِيثُ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

680-[1718]. Hadits, *"Janganlah kalian mendahului imam, apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian, jika dia ruku maka rukulah kalian. Apabila dia mengucapkan 'Sami'allaahu liman hamidah' maka ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamdu (Ya Tuhan, bagi-Mulah segala puji)', dan apabila dia bersujud maka bersujudlah."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim<sup>2949</sup> dan Abu Daud<sup>2950</sup> dari hadits Abu Hurairah. Riwayat Abu Daud lebih jelas daripada riwayat Muslim. Di dalamnya ada kalimat,

وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.

*"Dan janganlah kalian ruku sampai dia (imam) ruku dan janganlah kalian sujud sampai dia sujud!"*

٦٨١. [١٨١٨] - حَدِيثُ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

681-[1818]. Hadits, *"Tidakkah orang yang mengangkat kepala (sebelum imam) padahal imam masih"*

<sup>2949</sup> Lih. *Shahih Muslim* (no. 415).

<sup>2950</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 603).

*sujud itu takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?!”*

*Shahih*-nya hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah<sup>2951</sup>. Redaksi ini milik Abu Daud<sup>2952</sup> dan di sana ada tambahan,

أَوْ صُورَتُهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

*”Atau membentuknya menjadi bentuk keledai?!”*

Adapun redaksi Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2953</sup>,

أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ.

*“Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala anjing?!”*

Dan Ibnu Jumai' dalam *Mu'jam*-nya<sup>2954</sup>, “Kepala setan.”

[1819]. Ibnu Abi Syaibah<sup>2955</sup> meriwayatkan hadits ini dari jalur lain, dari Abu Hurairah,

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ  
يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا.

2951 Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 691) dan *Shahih Muslim* (no. 427).

2952 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 623).

2953 Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4239).

2954 Lih. *Mu'jam Asy-Syuyukh* karya Ibnu Jumai' (hal. 147).

2955 Lih. *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 7146).

## Talkhishul Habir

“Yang mengangkat kepala atau menundukkannya sebelum imam, maka ubun-ubunnya berada di tangan syaitan yang menundukkan dan mengangkatnya.”

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman juga meriwayatkannya dalam *Mushannaf*-nya dari bentuk ini secara *marfu'*.

٦٨٢. [١٨٢٠] - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

682-[1820]. Hadits Al Bara' bin 'Azib, “Kami shalat bersama Nabi ﷺ dan ketika beliau mengucapkan, ‘*Sami'allaahu liman hamidah (Allah maha mendengar orang yang memuji-Nya)*’ maka tidak ada satu pun dari kami yang menundukkan punggungnya (untuk sujud) kecuali setelah Nabi ﷺ meletakkan keeningnya di lantai.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.<sup>2956</sup>

٦٨٣. [١٨٢١] - لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبَقَكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا أَسْبَقَكُمْ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ.

683-[1821]. Hadits, “*Janganlah kalian berlomba denganku dalam hal ruku dan sujud. Meski aku mendahului kalian ketika aku ruku niscaya kalian akan dapat mengejar ketika aku bangun, dan meski aku mendahului kalian ketika*

<sup>2956</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 690); *Shahih Muslim* (no. 474).

*sujud, niscaya kalian akan bisa mengejarku ketika aku bangun (dari sujud)."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad<sup>2957</sup>, Ibnu Majah<sup>2958</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2959</sup> dari hadits Muawiyah.

\* حَدِيثُ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

\* Hadits, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian berselisih mengennainya!"*

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya, dan hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah.

٦٨٤. [١٨٢٢] - حَدِيثُ: أَنَّ مُعَاذًا أَمَّ قَوْمَهُ لَيْلَةً فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ مَا صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ وَصَلَّى وَحَدَهُ فَقِيلَ لَهُ: نَأْفَقْتَ، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَخْرَجْتَ الْعِشَاءَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ ثُمَّ أَمَّنَا وَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَقْرَأُ سُورَةَ كَذَا أَقْرَأُ سُورَةَ كَذَا.

684-[1822]. Hadits: Bahwa pada suatu malam Mu'adz mengimami shalat Isya kaumnya setelah dia

<sup>2957</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (no. 16892).

<sup>2958</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 963).

<sup>2959</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2229, 2230).

## *Talkhishul Habir*

melaksanakannya bersama Nabi ﷺ. Dia memulai dengan surah Al Baqarah sehingga ada seorang (jamaah) yang mundur dan shalat sendirian. Lalu dikatakan kepadanya, "Kamu ini munafik!" Kemudian dia mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau biasanya mengundur pelaksanaan shalat Isya dan sesungguhnya Mu'adz shalat bersama engkau kemudian mengimami kami, dia mulai dengan surah Al Baqarah padahal kami ini petani yang harus membawa unta pengisi air sawah, kami bekerja dengan tangan kami sendiri. Maka ketika aku melihat hal itu, aku pun mundur dan shalat sendiri." Mendengar itu Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Apakah kamu ini akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Bacalah surah ini dan itu saja.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim<sup>2960</sup> dari hadits Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Jabir.

Dalam riwayat Muslim Sufyan berkata: Aku berkata kepada Amr: Sesungguhnya Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa dia berkata, "Bacalah surah Asy-Syams, surah Adh-Dhuhaa, surah Al-Lail, atau surah Al A'laa. Amr pun mengatakan hal senada."

Al Bukhari<sup>2961</sup> menyebutkannya dari riwayat lain secara bersambung dengan hadits di atas, tapi tidak ada dialog antara Sufyan dengan Amr.

Hadits ini memiliki beberapa jalur dan redaksi. Redaksi yang disebutkan oleh *mushannif* di sini adalah redaksi riwayat Asy-Syafi'i<sup>2962</sup>

---

<sup>2960</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 701) dan *Shahih Muslim* (no. 465).

<sup>2961</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 705, 6106).



yang juga meriwayatkannya dari Sufyan. Asy-Syafi'i menambahkan dari Sufyan satu riwayat dari Abu Az-Zubair tentang penyebutan nama-nama surah.

**Catatan:**

Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa versi yang berlainan.

[1823]. Dalam *Musnad Ahmad*<sup>2963</sup> diriwayatkan dari hadits Buraidah bahwa dia membaca surah Al Qamar.

Dalam sebuah riwayat Abu Daud<sup>2964</sup>, An-Nasa'i<sup>2965</sup> dan Ibnu Hibban<sup>2966</sup> bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Maghrib.

Hal ini dikompromikan bahwa kisah tersebut terjadi beberapa kali. Dalilnya adalah adanya perbedaan nama orang yang memisahkan diri (dari Mu'adz). Ada yang mengatakan namanya adalah Haram bin Milhan, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Hazm bin Abi Ka'b, dan ada pula yang mengatakan selain itu. Salah satu yang mengkompromikan ini adalah Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

\* حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ  
الْخَوْفِ فَفَارَقَتْهُ الْفِرْقَةُ الْأُولَى بَعْدَ مَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً.

2962 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 56).

2963 Lih. *Musnad Ahmad* (5/355).

2964 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 791).

2965 Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 984).

2966 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 1524).



## Talkhishul Habir

\*Hadits, bahwa Rasulullah ﷺ shalat khauf, lalu kelompok pertama memisahkan diri dari beliau setelah shalat bersama beliau satu rakaat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Khawwat bin Jubair yang akan disebutkan nanti.

٦٨٥. [١٨٢٤] - حَدِيثُ: لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ.

685-[1824]. Hadits, “*Jangan kalian menyelisihii imam kalian!*”

Sepertinya dia menyebut hadits ini secara maknawi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar<sup>2967</sup> dan Ath-Thabarani<sup>2968</sup> dari Samurah secara *marfu'*,

لَا تَسْبِقُوا إِمَامَكُمْ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ مُدْرِكُونَ مَا سَبَقَكُمْ.

“*Janganlah kalian mendahului imam kalian dalam hal ruku, karena kalian akan mendapati apa yang dia (imam) laksanakan terlebih dahulu.*”

\* حَدِيثُ: اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ كَمَا أَنْتُمْ.

<sup>2967</sup> Lih. *Kasyf Al Astar* (no. 474).

<sup>2968</sup> Al Haitami mengambilnya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/78), dari Ath-Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir*.

\* Hadits: Bahwa beliau ﷺ shalat bersama para sahabat, kemudian beliau ingat bahwa sedang junub, lalu beliau pun memberi isyarat kepada mereka untuk tetap di tempat.

Hadits ini sudah disebutkan di pertengahan bab.

٦٨٦. [١٨٢٥] - حَدِيثُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ  
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ  
الْأَخِيرَةِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا.

686-[1825]. Hadits, *"Barangsiapa yang mendapati ruku dari rakaat terakhir di hari Jumat, maka hendaknya dia menambahkan satu rakaat lagi. Sedangkan barangsiapa yang tidak mendapatkan ruku dari rakaat terakhir maka hendaknya dia shalat Zhuhur empat rakaat."*

Ad-Daraquthni<sup>2969</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Yasin bin Mu'adz, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id.

Dalam sebuah riwayatnya,<sup>2970</sup> dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi,

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ؛ وَإِذَا أَدْرَكَ  
رَكْعَةً فَلْيُرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ.

<sup>2969</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/11).

<sup>2970</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/10).

## Talkhishul Habir

“Apabila salah seorang dari kalian mendapati dua rakaat di hari (shalat) Jumat, maka dia sudah mendapatkan shalat Jumat itu. Dan apabila dia mendapatkan satu rakaat saja, maka hendaknya dia menambahkan satu rakaat lagi. Namun apabila dia tidak mendapatkan satu rakaat pun maka hendaknya dia shalat empat rakaat.”

Tapi Yasin di sini adalah seorang yang *dha'if* dan *matruk*.

Ad-Daraquthni<sup>2971</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Sulaiman bin Abi Daud Al Harrani, dari Az-Zuhri, dari Sa'id sendirian dengan redaksi yang sama dengan yang disebutkan oleh *mushannif*.

Dan Sulaiman di sini juga *matruk*.

Dan diriwayatkan pula dari jalur Abu Shalih bin Abu Al Ahdhar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah sendirian<sup>2972</sup> dengan makna hadits yang sama seperti riwayat yang pertama, tapi Shalih adalah seorang yang *dha'if*.

Al Hakim<sup>2973</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Al Auza'i, Usamah bin Zaid, Malik bin Anas dan Shalih bin Al Ahdhar.

Ibnu Majah<sup>2974</sup> juga meriwayatkannya dari hadits Amr bin Habib -dan dia itu *matruk*- dari Ibnu Abi Dzi`b, semuanya dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah.

Ibnu Abi Dzi`b dan Sa'id menambahkan dari Abu Hurairah dengan redaksi,

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

<sup>2971</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/12).

<sup>2972</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/11).

<sup>2973</sup> Lih. *Al Mustadrak* karya Al Hakim (1/291).

<sup>2974</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1121).

"Barang siapa mendapati satu rakaat shalat Jumat, maka dia telah mendapatkan shalat itu."

Ad-Daraquthni<sup>2975</sup> juga meriwayatkan dari riwayat Al Hajjaj bin Arthaah dan Abdurrazzaq bin Umar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah sama seperti sebelumnya. Tapi kesemuanya tidak menyebutkan adanya tambahan yang terdapat kalimat,

وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا.

"Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan rakaat terakhir maka hendaknya dia menunaikan shalat Zhuhur empat rakaat."

Di sini tidak ada ketentuan harus mendapatkan ruku.

Jalur terbaik dari hadits ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Auza'i meski terdapat *tadlis* Al Walid. Sementara itu Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya<sup>2976</sup> berkata, "Semuanya cacat."

Ibnu Abi Hatim mengatakan dalam *Al Ilal*<sup>2977</sup> meriwayatkan dari ayahnya: Tidak ada asal bagi hadits ini, matannya yang ada hanyalah,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat maka dia telah mendapatkan shalat itu."

Ad-Daraquthni menyebutkan berbagai perbedaan versi riwayat dalam kitabnya *Al Ilal*,<sup>2978</sup> dia berkata: Yang *shahih* adalah riwayat,

<sup>2975</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/10).

<sup>2976</sup> Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (4/352).

<sup>2977</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/223).

<sup>2978</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (9/215-217).

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً.

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat."

Hal yang sama dikatakan oleh Al Uqaili<sup>2979</sup>. Wallahu a'lam.

Hadits ini memiliki jalur lain lagi yaitu dari jalur Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>2980</sup> dari hadits Daud bin Abi Hind, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, tapi dalam sanadnya ada Yahya bin Rasyid Al Bara` dan dia seorang yang *dha'if*.

Ad-Daraquthni berkata dalam *Al Ilal*<sup>2981</sup>, "Haditsnya tidak *mahfuzh*." Juga diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa telah sampai berita kepadanya dari Sa'id bin Al Musayyab berupa perkataan Sa'id semata. Ini lebih pantas dianggap benar.

Ad-Daraquthni<sup>2982</sup> juga meriwayatkannya dari jalur Umar bin Qais -dan dia seorang yang *matruk*- dari Abu Salamah dan dari Sa'id sekaligus, dari Abu Hurairah.

Dalam bab ini ada beberapa riwayat lain:

٦٨٧. [١٨٢٦] - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ  
وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ

2979 Lih. *Adh-Dhu'afa`* karya Al Uqaili (4/398).

2980 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/12-13).

2981 Lih. *Al Ilal* karya Ad Daraquthni (9/210-211).

2982 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/11).

سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُضِفْ  
إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

687-[1826]. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i<sup>2983</sup>, Ibnu Majah<sup>2984</sup>, Ad-Daraquthni<sup>2985</sup> dari hadits Baqiyyah: Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya yang meriwayatkannya secara *marfu'*, "*Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Jumat atau yang lainnya, hendaknya dia menambahkan rakaat yang tertinggal, maka shalatnya sempurna.*"

Dalam sebuah versi redaksi berbunyi,

فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Maka dia telah mendapatkan shalat itu."

Ibnu Abi Daud dan Ad-Daraquthni berkata, "Hanya Baqiyyah yang meriwayatkannya dari Yunus."

Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya dalam *Al Ilal*:<sup>2986</sup> Ini adalah kesalahan pada matan dan sanad. Yang benar hadits ini adalah riwayat dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

<sup>2983</sup> Lih. *Sunan An-Nasa'i* (no. 556).

<sup>2984</sup> Lih. *Sunan Ibnu Majah* (no. 1123).

<sup>2985</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/12).

<sup>2986</sup> Lih. *Al Ilal* karya Ibnu Hibban (1/172).

## Talkhishul Habir

"Siapa yang mendapati satu rakaat shalat maka dia sudah mendapati shalat itu (secara keseluruhan)."

Adapun perkataannya, "Dari shalat Jumat" adalah salah sebut.

Menurutku, itupun apabila terbebas dari *tadlis*-nya Baqiyyah, sebab dia melakukan *tadlis taswiyah*, dimana dia menyebutkan gurunya (Yunus) melakukan 'an'anah.

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*<sup>2987</sup> dari hadits Ibrahim bin Athiyah Ast-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id, dari Az-Zuhri<sup>2988</sup> dengan redaksi di atas. Dia berkata, "Ibrahim ini sangat *munkarul hadits*, dan Husyaim men-*tadlis* khabar-khabar darinya yang tidak berdasar, sehingga ini adalah hadits yang salah."

Ya'isy bin Jahm meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Numair, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang diriwayatkan (disebutkan) oleh Ad-Daraquthni<sup>2989</sup>.

Dia (Ad-Daruquthni) juga meriwayatkannya<sup>2990</sup> dari hadits Isa bin Ibrahim, dari Abdul Aziz bin Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*<sup>2991</sup> dari hadits Ibrahim bin Sulaiman Ad-Dabbas, dari Abdul Aziz bin Muslim, dari Yahya bin Sa'id. Dia mengklaim bahwa Abdul Aziz meriwayatkan secara sendirian (*tafarrud fi ar-riwayah*) dari Yahya bin Sa'id dan bahwa Ibrahim pula meriwayatkannya secara menyendiri (*tafarrud fi ar-riwayah*) dari Abdul Aziz, tapi dia salah di dua pernyataan itu sebagaimana yang Anda lihat.

---

<sup>2987</sup> Lih. *Kitab Al Majruhin* (1/109).

<sup>2988</sup> Dari Salim, dari ayahnya secara *marfu'*.

<sup>2989</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/13).

<sup>2990</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/13).

<sup>2991</sup> Lih. *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4188).

Ad-Daraquthni menyatakan dalam *Al Ilal*, bahwa adanya perbedaan versi riwayat dalam hadits ini dan yang benar adalah hadits yang diriwayatkan secara *mauquf*.

\* حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَوَقَعَتْ رُكْعَةٌ مُعْتَدٍ بِهَا.

\* Hadits Abu Bakrah: Bahwa dia masuk masjid ketika Rasulullah ﷺ sedang ruku, lalu dia ikut ruku baru kemudian masuk shaf. Kemudian Nabi ﷺ dikabarkan akan hal itu dan rakaat (yang dia sempat ruku) itu dihitung sebagai satu rakaat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan sudah dibahas tanpa kalimat, "Dan rakaat itu dihitung satu" itu hanyalah perkataan *mushannif* (Ar-Rafi'i) berdasarkan pemahamannya.

٦٨٨ [١٨٢٧] - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ أَدْرَكَ فِي الرُّكُوعِ فَلْيُرْكَعْ مَعَهُ وَلْيُعِدْ الرُّكْعَةَ.

688-[1827]. Hadits Abu Hurairah, "Barangsiapa yang mendapatkan (imam) sedang ruku maka hendaknya dia ikut ruku bersamanya dan mengulang lagi rakaat tersebut."



## Talkhishul Habir

Al Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan membaca (surah Al Qur'an) di belakang imam<sup>2992</sup> dari hadits Abu Hurairah, bahwa dia berkata,

إِذَا أَدْرَكَتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ.

"Apabila kamu mendapati jamaah sedang ruku maka ruku itu tidak dihitung mendapati satu rakaat."

Demikianlah hadits yang terkenal dengan periwayatan secara *mauquf*.<sup>2993</sup>

Sedangkan hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* tidak ada dasarnya. Ar-Rafi'i mengikuti Al Ghazali dengan menyatakan bahwa Abu Ashim Al Ibadi menukil bahwa Ibnu Khuzaimah menjadikan hadits ini sebagai acuan.

Menurutku, aku sudah merujuk kepada *Shahih Ibnu Khuzaimah*<sup>2994</sup> dan yang aku dapati adalah:

[1828]. Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari Abu Hurairah,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari sebuah shalat maka dia telah mendapatinya sebelum imam menegakkan punggung (bangkit dari ruku)."

---

<sup>2992</sup> Bab membaca di belakang imam (no. 278).

<sup>2993</sup> Ibnu Hajar berkata dalam catatan kaki, "Artinya bahwa hadits ini *mauquf*."

<sup>2994</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (3/45, no. 1595).

Ibnu Khuzaimah memberinya judul, "Penyebutan waktu kapan seorang makmum dianggap mendapat satu rakaat ketika imamnya ruku sebelum dirinya."

Ini jelas berbeda dengan apa yang mereka nukil dari Ibnu Khuzaimah. Hal ini diperkuat bahwa setelah itu Ibnu Khuzaimah memberi judul hadits berikutnya, yaitu: Bab: Mendapati imam sedang sujud, maka diperintahkan untuk sujud (bagi makmum) dan rakaat itu tidak dihitung karena hanya mendapati sujud. Yang dikatakan mendapat rakaat adalah yang mendapatkan ketika imam masih ruku.<sup>2995</sup>

[1829]. Kemudian dia meriwayatkan hadits Abu Hurairah juga yang diriwayatkan secara *marfu'*,

إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ  
الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Apabila kalian datang sementara kami sedang sujud maka sujudlah dan itu tidak dihitung (sebagai satu rakaat). Tapi barangsiapa mendapati rakaat (ruku) maka dia mendapatkan shalat tersebut."

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam *Al Ilal* dengan makna hadits yang sama dari Mu'adz dan hadits itu *mursal*.

٦٨٩. [١٨٣٠] - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا  
أَتَى أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.

<sup>2995</sup> Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (3/57-58, no. 1622).

689-[1830]. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda, "Apabila kalian hendak menunaikan shalat dan kalian mendapati imam sedang dalam satu posisi maka lakukan sebagaimana yang dilakukan imam."

At-Tirmidzi<sup>2996</sup> meriwayatkan hadits ini dari hadits Ali dan Mu'adz bin Jabal, tapi di dalamnya ada kelemahan dan keterputusan sanad. Dia berkata, "Kami tidak tahu ada seorang pun yang men-sanad-kannya dari bentuk ini."

Hal ini dipilih oleh Abdullah bin Al Mubarak. Sebagian mereka ada yang menyebutkan bahwa beliau berkata,

لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ تِلْكَ السُّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

"Semoga dia tidak mengangkat kepala dari sujud itu melainkan diampunkan dosanya." Selesai.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad<sup>2997</sup> dan Abu Daud<sup>2998</sup>, dari hadits Ibnu Abi Laila dari Mu'adz yang berkata, "Shalat itu dihiasi dalam tiga bentuk....." Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Di dalamnya ada kalimat:

فَجَاءَ مُعَاذٌ، فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِي، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُهَا، قَالَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ

<sup>2996</sup> Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (no. 591).

<sup>2997</sup> Lih. *Musnad Ahmad* (5/233, 234).

<sup>2998</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 507).

قَامَ يَقْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَنَّ لَكُمْ مَعَاذَ  
فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا.

Mu'adz pun datang dan berkata, "Aku tidak mendapatinya dalam posisi apapun kecuali aku akan ikuti, lalu aku ganti rakaat yang tertinggal." Lalu Mu'adz datang dan Nabi ﷺ sudah mendahuluinya dalam beberapa rukun shalat. Mu'adz berkata, "Aku beridri bersama beliau." Dan ketika Nabi ﷺ sudah menyelesaikan shalatnya maka Mu'adz berdiri untuk mengganti rakaat yang tertinggal. Lalu Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Mu'adz sudah memberi contoh bagi kalian, maka lakukan seperti yang dia lakukan!"

Tapi Abdurrahman tidak mendengar langsung dari Mu'adz.

Namun ada riwayat dari Abu Daud<sup>2999</sup> dalam bentuk lain dari Abdurrahman bin Abu Laila yang berkata, "Para sahabat kami menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ ...." Lalu dia menyebutkan hadits yang sama di atas.

Di dalamnya terdapat kalimat: Mu'adz berkata, "Posisi apapun yang aku dapati Rasulullah ﷺ melakukannya maka akan langsung aku ikuti...." Sampai akhir hadits.

٦٩٠. [١٨٣١] - حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَمَّتْ نِسَاءً فَقَامَتْ

وَسَطَهُنَّ.

690-[1831]. Hadits Aisyah: Bahwa dia mengimami para wanita dan dia berdiri di tengah mereka.

---

<sup>2999</sup> Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 506).

## Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq,<sup>3000</sup> dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>3001</sup> dan Al Baihaqi<sup>3002</sup> dari hadits Abu Hazim, dari Ra`ithah Al Hanafiyah, dari Aisyah,

أَنَّهَا أُمَّتُهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

bahwa dia mengimami mereka (para wanita) dan dia berdiri di tengah mereka dalam shalat fardhu.”

Ibnu Abi Syaibah<sup>3003</sup> meriwayatkan hadits ini dalam *Mushannaf*-nya, juga Al Hakim<sup>3004</sup> dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Aisyah,

أَنَّهَا كَانَتْ تَوُمُّ النِّسَاءَ فَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

bahwa dia (Aisyah) mengimami para wanita dengan berdiri di tengah-tengah shaf.”

٦٩١. [١٨٣٢] - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا أُمَّتُ نِسَاءٍ فَقَامَتْ

وَسَطَهُنَّ.

691-[1832]. Hadits Ummu Salamah: Bahwa dia mengimami para wanita dan dia berdiri di tengah-tengah mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,<sup>3005</sup> Ibnu Abi Syaibah<sup>3006</sup> dan Abdurrazzaq<sup>3007</sup>, ketiganya dari jalur Ibnu Uyainah,

3000 Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no. 5086).

3001 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/404).

3002 Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/131).

3003 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 5954).

3004 Lih. *Al Mustadrak* (1/203- 204).

3005 Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 53).

3006 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 5952).

dari Ammar Ad-Duhani, dari seorang wanita dari kaumnya yang bernama Hujairah, dari Ummu Salamah,

أَنَّهَا أُمَّتُهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا.

bahwa Ummu Salamah mengimami mereka dan berdiri di tengah.

Redaksi Abdurrazzaq,

أُمَّتَنَا أُمَّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا.

"Ummu Salamah mengimami kami dalam shalat Ashar dan berdiri di tengah-tengah kami.

Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>3008</sup>. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah,<sup>3009</sup> dari jalur Qatadah, dari Ummu Al Hasan,

أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

bahwa dia melihat Ummu Salamah berdiri bersama mereka di tengah shaf.

٦٩٢ - [١٨٣٣] - حَدِيثُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَوْمُهَا عَبْدٌ لَهَا لَمْ يَعْتِقْ

يُكْنَى أَبَا عَمْرٍو.

3007 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 5082).

3008 Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (1/405).

3009 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 5953).

## Talkhishul Habir

692-[1833]. Hadits: Bahwa Aisyah pernah diimami oleh seorang budak laki-laki miliknya yang belum dimerdekakan, bernama Abu Amr.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i<sup>3010</sup> dari Abdul Majid, dari Ibnu Juraij:

أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعَبِيدُ بْنُ عَمِيرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيُؤْمَهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غَلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ.

Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku bahwa mereka mendatangi Aisyah dari atas lembah, yaitu dia (Ibnu Abu Mulaikah), Ubaid bin Umair dan Miswar bin Makhramah bersama banyak orang. Mereka diimami oleh Abu Amr *maula* Aisyah sementara Abu Amr sendiri adalah budak Aisyah yang belum dimerdekakan pada waktu itu.

[1834]. Ibnu Abi Syaibah<sup>3011</sup> juga meriwayatkan dalam *Al Mushannaf* dari Waki', dari Hisyam, dari Abu Bakar bin Abu Mulaikah,

أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ غَلَامًا لَهَا عَنْ دُبْرِ، فَكَانَ يُؤْمَهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ.

bahwa Aisyah pernah memerdekakan seorang budak laki-laki secara *tadbir* (mencicil) dan budak ini biasa mengimaminya di bulan Ramadhan dengan cara membaca mushaf.

<sup>3010</sup> Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 54).

<sup>3011</sup> Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (no. 7217).

Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*.<sup>3012</sup>

٦٩٣. [١٨٣٥] - حَدِيثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ  
الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.

693-[1835]. Hadits: Bahwa Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al Hajjaj bin Yusuf.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam sebuah hadits khusus.<sup>3013</sup>

---

<sup>3012</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (2/216).

<sup>3013</sup> Mungkin ini diambil dari riwayat Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 1660) berupa ikut berhajinya Abdullah bin Umar bersama Hajja bin Yusuf.

Di dalamnya, dari Salim yang berkata, "Abdul Malik menulis surat kepada Hajjaj untuk tidak menyelsihi Ibnu Umar dalam berhaji, maka datanglah Ibnu Umar dan aku bersamanya waktu itu di hari Arafah pada saat tergelincirnya matahari. Dia berteriak di tengah perkemahan jamaah haji. Dia keluar mengenakan kain bercelup warna kuning dan berkata, "Ada apa denganmu wahai Abu Abdurrahman?" Ibnu Umar menjawab, "Segera pergi di siang hari ini kalau kamu ingin mengikuti sunah" Al Hajjaj berkata, "Di saat ini?" Ibnu Umar, "Ya." Al Hajjaj, "Kalau begitu tunggulah sampai aku memakai sesuatu di kepalku kamudian keluar."

Dia pun turun hingga keluarlah Hajjaj dan dia berjalan antara aku (Salim) dengan ayahku (Ibnu Umar). Aku berkata, "Kalau kamu ingin sunnah maka peringkaslah khutbah dan segerakan wuquf." Mendengar itu Al Hajjaj melihat ke Abdullah (bin Umar) dan berkatalah Abdullah, "Dia benar."

Menurutku, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar shalat di belakang Hajjaj saat itu. Sebab, aku belum menemukan kalimat yang dengan tegas seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar dalam *Shahih Al Bukhari* dan tidak pula di kitab lain. *Wallahu a'lam*.



694-[1836]. Hadits Abu Hurairah: Bahwa beliau ﷺ shalat di atas masjid.

Asy-Syafi'i<sup>3014</sup> meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad, dia berkata:

حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ  
الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ.

Shalih *maula* Tau'amah menceritakan kepadaku bahwa dia melihat Abu Hurairah shalat di atas masjid mengikuti imam yang ada di dalam masjid.

Al Baihaqi<sup>3015</sup> meriwayatkan hadits dari Al Qa'nabi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Shalih.

Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dan diriwayatkan pula oleh Al Bukhari secara *ta'liq*.<sup>3016</sup>

Ini dikuatkan oleh:

[1837]. Hadits Sahl bin Sa'd dalam *Shahihain*,<sup>3017</sup> dimana Rasulullah ﷺ dalam shalatnya mengimami orang-orang sedang beliau berada di atas mimbar.

---

<sup>3014</sup> Lih. *Al Umm* (1/172).

<sup>3015</sup> Lih. *As-Sunan Al Kubra* (3/111).

<sup>3016</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (1/579) bersama *Al Fath*.

<sup>3017</sup> Lih. *Shahih Al Bukhari* (no. 377) dan *Shahih Muslim* (no. 544).

Tapi ini berlawanan dengan:

[1838]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>3018</sup> dari jalur Hammam,

أَنَّ حُذَيْفَةَ أُمَّ النَّاسِ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ  
بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ كَأَنَّا يَنْهَوْنَ عَنْ  
ذَلِكَ، قَالَ: بَلَى.

bahwa Hudzaifah mengimami orang-orang di Mada'in di atas dukkan (toko), lalu Abu Mas'ud menarik bajunya hingga dia turun. Setelah selesai dari shalatnya maka dia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa mereka dilarang melakukan hal itu?!" Hudzaifah menjawab, "Benar."

Ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah<sup>3019</sup>, Ibnu Hibban<sup>3020</sup> dan Al Hakim<sup>3021</sup>.

Dalam sebuah riwayat Al Hakim ada penegasan akan *marfu'*-nya hadits ini.

Abu Daud<sup>3022</sup> meriwayatkannya pula dari bentuk (jalur) lain. Di dalamnya dinyatakan bahwa sang imam adalah Ammar bin Yasir dan yang menariknya adalah Hudzaifah, dan riwayatnya *marfu'*, namun dalam sanadnya ada perawi yang *majhul*, sehingga riwayat pertama lebih kuat.

3018 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 597).

3019 Lih. *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1523).

3020 Lih. *Shahih Ibnu Hibban* (no. 2143).

3021 Lih. *Al Mustadrak* (1/210).

3022 Lih. *Sunan Abu Daud* (no. 598).

Hal ini dikuatkan oleh:

[1839]. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni<sup>3023</sup> dari bentuk lain dari Hammam, dari Abu Mas'ud,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ  
وَالنَّاسُ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ.

Rasulullah ﷺ melarang seorang imam berdiri di atas sesuatu sedangkan makmum di belakangnya lebih rendah darinya.

٦٩٥. [١٨٤٠] - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَرَى أَبَا بَكْرٍ فِي  
الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِي بِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُهُ.

695-[1840]. Hadits Umar: Bahwa dia memasukinya (hendak menunaikan shalat), lalu dia melihat Abu Bakar sedang shalat, maka dia pun shalat di belakangnya dan Abu Bakar juga melakukannya.

Aku belum menemukan hadits ini.

<sup>3023</sup> Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/88).